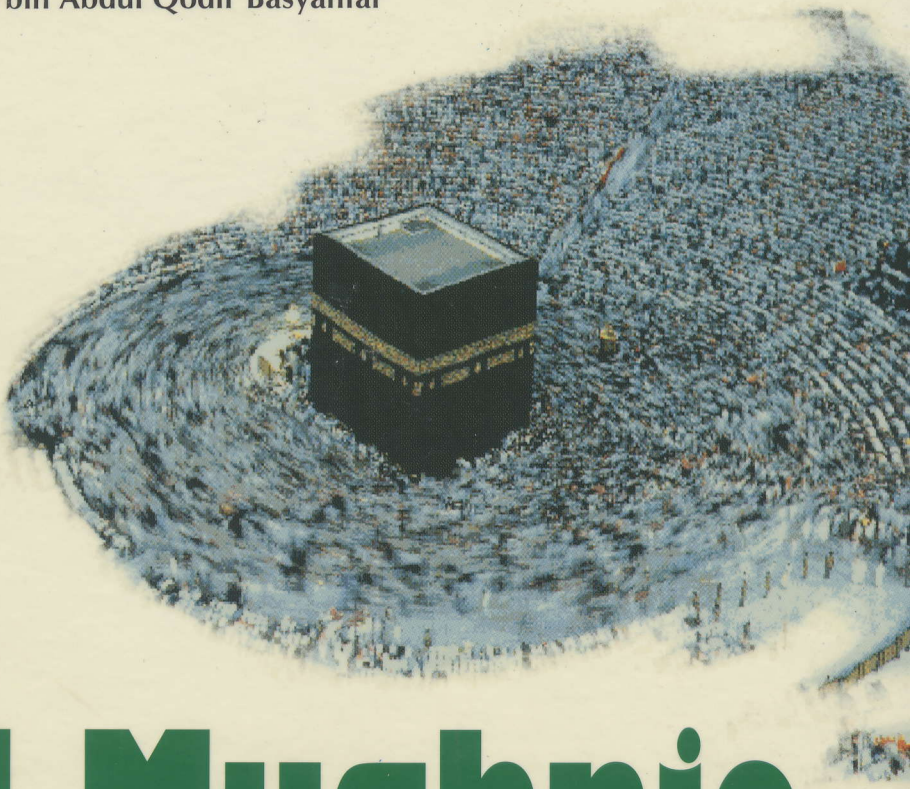
Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar



Al-Mughnie

Tuntunan Manasik Haji dan Umroh Terlengkap

Berdasarkan **al-Quran** dan **Hadits**
Disertai Pendapat **Empat Madzhab**

Alih Bahasa:
Ayi Mukhtar

Al-Mughnie

Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar

Untuk mencapai kesempurnaan haji dan umroh, kita tidak saja dituntut memiliki kemampuan materi dan fisik yang prima, tetapi juga harus menguasai ilmu manasiknya.

Ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang sarat dengan ketentuan-ketentuan yang mesti kita indahkan. Kurangnya penguasaan terhadap ilmu manasik seringkali kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang justru memberatkan kita sendiri selama di Tanah Suci.

Selama bertahun-tahun tinggal di Tanah Suci Makkah, penerjemah menyaksikan sendiri bagaimana para tamu Allah itu sering bersikap kaku di satu masalah dan sebaliknya suka terlalu meremehkan pada masalah yang lainnya dalam melaksanakan manasik haji ataupun umroh.

Kitab **Al-Mughnie Fii Manasik Hajji Wal-umroh** adalah hasil karya **Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar**. Beliau telah menyajikan setiap permasalahan haji dan umroh berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw yang sahih disertai dengan pendapat para ulama dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin terutama bagi yang akan menunaikan ibadah haji atau umroh. Semoga dapat menjadi bahan rujukan bagi para pembimbing ibadah haji yang karena keterbatasannya dalam penguasaan Bahasa Arab atau karena kesibukannya hingga tidak sempat membaca sumber aslinya.

idea PUBLISHING

Jl. Caringin No. 65 Bandung 40233 Indonesia
Telefaks. +62.22.5437243-5437244
SMS Hotline: 0813 201 789 89
e-mail: editor@ideapublishing.net
www.ideapublishing.net

ISBN 979-99682-2-4
9 799799 968226

DAFTAR ISI

Pengantar Dirjen iii
Pengantar Pengarang v
Pengantar Penerjemah vii
Daftar Isi xi

BAB 1: IBADAH HAJI DAN UMRAH 1
A. Kewajiban Berhaji 1
B. Hukum Menunaikan Umrah 4
C. Menunaikan Haji, Apakah Harus Dilaksanakan Sesegera Mungkin (`Alal Faur) atau Boleh Ditangguhkan (Alat Tarakhi)? 9
D. Syarat-syarat Wajib Haji 14
E. Ibadah Haji bagi Perempuan 21
F. Ibadah Haji bagi Anak Kecil 34
G. Hukum Haji Orang yang Buta, tidak dapat Berjalan, dan Cacat Lainnya 40
H. Menghajikan Orang Lain 41
I. Syarat-syarat Menghajikan Orang Lain 53
J. Sistem Sewa dalam Haji 64

BAB 2: ETIKA/TATAKRAMA BEPERGIAN 67

BAB 3: SOLAT DALAM PERJALANAN 71

BAB 4: AL MAWAQIT/MIQAT 75
A. Miqat Makani 75
B. Melakukan Ihram sebelum Miqat 79
C. Hukum Orang yang Melewati Miqat (tanpa Melakukan Ihram) Padahal Ia Bermaksud Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah 80

BAB 5: IHRAM 87
A. Pendapat Para Ulama Salaf (Terdahulu) tentang Waktu Haji 88
B. Tatacara Ber-Ihram 90
C. Larangan-larangan Ber-Ihram 104
1. Jenis Pertama: Larangan yang mengakibatkan rusak/batalnya ibadah haji 104

2. Jenis Kedua: Larangan yang tidak mengakibatkan rusaknya ibadah haji 123
D. Ringkasan Pembahasan 154
E. Pembagian Larangan-larangan 155
F. Hukuman/Denda bagi Pelanggar Larangan karena Alpa atau Tidak Tahu 155
G. Hal-hal yang Diperbolehkan pada saat Ber-Ihram 157

BAB 6: JENIS-JENIS PELAKSANAAN HAJI 161
A. Haji Tamattu' 161
B. Haji Qiran 163
C. Haji Ifrad 163
D. Jenis-jenis Pelaksanaan Haji Tamattu', Qiran, dan Ifrad 163
E. Cara Pelaksanaan Ibadah (Nusuk) Manakah yang Paling Utama (Afdhal)? 168
F. Alpa saat Menentukan Niat Umrah atau Haji 181
G. Menentukan Syarat sewaktu Ber-ihram 182

BAB 7: PEMBATALAN NIAT HAJI 185
A. Dalil bagi yang Berpendapat Bolehnya Membatalkan Niat Haji dan Menggantinya dengan Niat Umrah 185
B. Dalil yang Melarang Pembatalan Niat Haji 186

BAB 8: JENIS-JENIS FIDYAH DAN DAM 191
A. Jenis Pertama: Jika Melanggar Larangan-larangan Haji 191
B. Jenis Kedua: Jika Meninggalkan Wajib Haji atau Umrah 205
C. Jenis Ketiga: Jika Kehabisan Waktu atau Tertahan 205
D. Jenis Keempat: Dam Haji Tamattu' dan Qiran 212

BAB 9: TALBIYYAH 227
A. Tentang Bacaan Talbiyyah, Hukum Membacanya, dan Menambah Bacaan Lainnya 227
B. Arti Bacaan Talbiyyah 233
C. Keutamaan Bacaan Talbiyyah 234
D. Waktu Pembacaan Talbiyyah 238
E. Menyebutkan Jenis Ibadah (Nusuk) pada saat Membaca Talbiyyah 241
F. Pembacaan Talbiyyah Orang yang Tidak Ber-ihram 243

BAB 10: AMALAN-AMALAN HAJI DAN UMRAH 245
Ketentuan Hukum Semua Amalan Haji dan Umrah Menurut Empat Mazhab 245
A. Ihram 249

B. Thawaf 250
1. Macam-macam Thawaf 250
2. Syarat-syarat Thawaf 276
3. Hukum Thawaf Perempuan yang Haid 287
4. Sunah-sunah Thawaf dan Anjurannya 293
5. Ringkasan Pendapat Ulama tentang Thawaf 307
C. Sa`i 315
1. Pendapat Para Imam Mazhab mengenai Hukum Sa`i . 315
2. Syarat-syarat Sah Sa'i dan Wajib-wajibnya 325
3. Sunah-sunah Sa`i 331
4. Praktek Sa`i 339
5. Beberapa Faedah dan Hukum Sa`i 343
E. Wuquf di Arafah 349
1. Hukum Wuquf 349
2. Waktu Wuquf 350
3. Lamanya Waktu Wuquf 352
4. Tempat Wuquf 354
5. Sunah-sunah Wuquf dan Tatakramanya 354
6. Doa di Hari Arafah 358
7. Ringkasan Pendapat Para Ulama tentang Wuquf 361
8. Beberapa Faedah dan Hukum 367
F. Mabit di Muzdalifah 371
1. Hukum Mabit di Muzdalifah 371
2. Lamanya Waktu Mabit dan Cara Pelaksanaannya 374
3. Hukum Meninggalkan Mabit di Muzdalifah 376
4. Sunah-sunah Mabit di Muzdalifah 378
5. Beberapa Faedah dan Hukum 380
G. Melempar Jumrah 385
1. Melempar Jumrah `Aqabah 385
2. Saat Jamaah Haji Menghentikan Bacaan Talbiyyah-nya 402
3. Syarat-syarat Melempar Jumrah 405
4. Sunah-sunah Melempar Jumrah `Aqabah 406
5. Melempar Jumrah pada Hari-hari Tasyriq 407
H. Mabit di Mina pada Malam-malam Tasyriq 427
1. Hukum Mabit di Mina pada Malam-malam Tasyriq 427
2. Hukum Orang yang Meninggalkan Mabit di Mina tanpa Uzur 430
3. Hukum Orang yang Meninggalkan Mabit di Mina karena Uzur 431
4. Ringkasan Pendapat Para Imam Mazhab tentang Mabit di Mina 434
I. Mencukur dan Memendekkan Rambut 436
1. Hukum Mencukur dan Memendekkan Rambut 436

2. Beberapa Hukum dan Faedah 443
J. Tahallul 450
1. Masalah Pertama: Dengan Cara Apa Tahallul Awwal dapat Terlaksana? 450
2. Masalah Kedua: Apa Saja yang Diperbolehkan setelah Melakukan Tahallul Awwal? 454
3. Hukum Menggauli Isteri bukan di Alat Vital dan Menciumnya sebelum Melakukan Tahallul Kedua 455
4. Beberapa Hukum dan Faedah 457

Bab 11: Haji Rasulullah SAW 461

Bab 12: Fatwa-fatwa Rasulullah SAW tentang Haji dan Umrah . 475

Daftar Pustaka 499



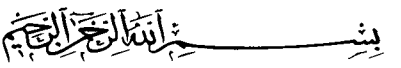
Pemandangan Ka'bah dan Masjidil Haram pada zaman dahulu

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Allah SWT berfirman :

"Dan berserulah (engkau wahai Ibrahim) kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." (Al-Hajj : 27)

KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah ini diwajibkan atas setiap muslim dengan syarat telah memiliki "kemampuan" yang meliputi kerrnampuan fisik, finansial, situasi yang memungkinkan dan juga pemahaman dan penguasaan terhadap manasik haji.

Setiap calon haji senantiasa berharap dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Rukun-rukun haji, wajib-wajib haji bahkan sunat-sunatnya dapat dilakukan sesuai dengan pemahaman dan penguasaan manasik yang telah diterima sebelum berangkat menuju tanah suci.

Pemerintah Saudi Arabia senantiasa meningkatkan fasilitas dengan seluruh kemampuan yang ada, namun karena jumlah jamaah yang terus bertambah dengan lokasi yang tetap, tentu harapan untuk melaksanakan manasik dengan sempurna sebagaimana yang telah dipahami dan diharapkan akan menemui berbagai hambatan. Bahkan pada situasi tertentu jamaah tidak dapat melaksanakan rukun dan wajib haji sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya buku *al-Mughni fi Manasik al-Haji wa al-Umrah* karya Said bin Abdul Qadir Basyanfar yang diterjemahkan oleh saudara Ayi Mukhtar dengan judul - Al *Mughni Tuntunan Manasik Haji dan Umrah terlengkap berdasarkan al-Quran dan Hadits disertai pendapat Empat Madzhab.*

Buku ini memuat secara mendetil semua persoalan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan manasik haji dengan didukung dalil-dalil dari al-Quran, Hadits dan pendapat-pendapat empat madzhab. Perbedaan pendapat tersebut merupakan khazanah umat Islam yang dapat meningkatkan kedewasaan dalam menghadapi berbagai persoalan. Perbedaan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan karena masing-masing memiliki dasar dan argumentasi yang kuat, bahkan justru menjadi rahmat sebagaimana sabda

Nabi SAW yang sering kita dengar *ikhtilaafu ummati rahmatun* (perbedaan pendapat diantara umatku adalah rahmat).

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi muslimin dan muslimat khususnya para calon jamaah haji.

Jakarta, September 2006

Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Slamet Riyanto

Pengantar Pengarang

Segala puji bagi Allah SWT, pujian yang tak terhingga banyaknya, yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, sebagaimana yang dianjurkan dan diridhai Allah SWT. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah SWT Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

Ya Allah! Limpahkanlah keberkahan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada semua keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahanan kepada Nabi Ibrahim AS, juga kepada semua keluarganya. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Amma Ba'du :

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menanamkan pada diri saya cinta menuntut ilmu agama dan membiasakan diri membaca kitab-kitab fiqih dan hadits.

Senantiasa terpikir dalam hati kecil saya, sewaktu membaca kitab-kitab fiqih dari berbagai *madzhab* yang membahas persoalan haji dan umroh, untuk mengumpulkan apa yang telah dibaca itu dalam satu kitab tanpa terikat kepada satu *madzhab*, melainkan mencatumkan pendapat setiap *madzhab* dengan dalilnya masing-masing, kalau memang ada. Dengan harapan untuk memudahkan para penuntut ilmu dan pembaca dalam mengetahui persoalan-persoalan dan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan rukun Islam yang agung itu.

Para pembaca yang budiman, insya Allah, anda akan menemukan dalam buku ini yang anda diinginkan berkaitan tentang hukum-hukum, syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, sunat-sunat serta tata krama dalam berhaji dan berumrah.

Telah saya jelaskan secara panjang lebar dalam buku ini, pembahasan mengenai hukum *thawaf wada* bagi penduduk kota Jeddah. Mengingat masalah ini seringkali menjadi perdebatan di saat musim haji sebagaimana saya jelaskan bahwasanya mereka itu tidak dikenai *dam*/ tidak wajib membayar dan apabila mereka itu kembali lagi dari Jeddah untuk menunaikan *thawaf wada*, sehubungan dengan masalah ini saya telah menyebutkan sekitar delapan belas dalil.

Begitu juga para pembaca akan menemukan dalam kitab ini tentang hukum *thawaf ifadhah* bagi wanita yang sedang haid. Saya juga telah mencantumkan dalil-dalil para ulama yang memperbolehkan *thawaf ifadhah* bagi wanita yang sedang haid. Disertai dengan komentar-komentar atas sebagian dalil-dalil tersebut dalam sembilan point. Sebagaimana telah saya jelaskan pula dalil-dalil mereka yang tidak mensyaratkan bersuci dalam pelaksanaan *thawaf* dalam enam point. Dan sebelumnya para pembaca akan menemukan dalil-dalil jumhur ulama (mayoritas ulama) yang mensyaratkan bersuci dalam pelaksanaan *thawaf*.

Saya akhiri pelaksanaan manasik haji dan umroh ini dengan menampilkan perjalanan haji Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dari hadits sahabat Jabir RA disertai komentar dan penjelasannya. Selanjutnya saya cantumkan -apa yang saya ketahui tentang fatwa-fatwa Rasulullah SAW mengenai masalah haji dan umroh. Keseluruhan fatwa-fatwa itu berjumlah lima puluh fatwa dalam masalah haji dan umroh.

Demikianlah apa yang bisa saya tuliskan. Saya memohon kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Agung agar mengampuni segala kesalahanku dan apa yang telah aku tulis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala jerih payahku yang ikhlas karena-Nya. dan mudah-mudahan hasil karyaku ini bermanfaat bagiku dan bagi seluruh kaum, muslimin untuk semua itu Allah SWT Maha Kuasa, juga Dzat yang senantiasa mengabulkan segala permohonan hamba-Nya.

P e n u l i s
Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir Salim Basyanfar
Jeddah : PO. Box 1466

Pengantar Penerjemah

Puji dan syukur saya panjatkan kehadlirat Allah SWT, yang mana atas Rahmat dan Inayah-Nyalah saya bisa menyelesaikan penerjemahan ini. Buku yang saya terjemahkan adalah *"Al-Mugnie fi Fiqhi Al-Hajj Wa Al-Umrah"* karya Syaikh Sa'ied bin Abdulqodier Basyanfar. Dalam penelusuran penerjemah, sejauh ini buku tersebut belum ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berangkat dari sinilah saya mencoba memulai proses penerjemahan ini. Dan saya memberikan judul *Al-Mughnie , Tuntunan Manasik Haji Dan Umroh Terlengkap, Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Disertai Pendapat Empat Madzhab.*

Dalam pelaksanaan haji, bukan saja kesiapan fisik dan kemampuan biaya yang diperlukan, tapi penguasaan ilmu manasik haji dan umroh juga termasuk syarat yang mesti diperhatikan. Sehingga kita bisa menggapai haji mabrur dengan balasan surga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Semoga setelah menunaikan haji itu kita terlepas dari segala noda dan dosa.

Sudah lama saya berkeinginan sekali menerjemahkan kitab manasik yang bisa menjadi rujukan kaum muslimin, terutama yang akan berangkat menunaikan umrah atau pun haji. Pengalaman saya selama beberapa tahun tinggal di tanah Suci Makkah, saya sering menyaksikan para jemaah haji dan umroh yang belum menguasai manasik sehingga jika ada permasalahan yang timbul suka memberatkan mereka sendiri.

Buku yang ada di hadapan Anda ini insya Allah dapat memberikan informasi yang lengkap dalam hal pelaksanaan manasik haji dan umrah dimana tersaji di dalamnya berbagai dalil dari Al-Qur'an dan Hadits disertai pendapat para ulama dalam menanggapi suatu masalah. Dengan mengetahui latar belakang pendapat para ulama mudah-mudahan sikap kita dalam pelaksanaan haji itu tidak berlaku kaku atau bertindak terlalu meremehkan permasalahan, yang mana kedua sikap itu timbul akibat ketidaklengkapan pengetahuan kita tentang manasik.

Kekakuan kita dalam pelaksanaan manasik haji dapat dilihat pada kasus pelemparan jumrah dan mabit di Mina. Kita sering memaksakan pendapat bahwa pelemparan yang sah adalah pada rentang waktu tertentu seolah-olah tidak ada alternarif lain. Sementara Rasulullah SAW sendiri telah memberikan keringanan kepada para pengembala unta

untuk melempar di satu hari dan mengembala di hari yang lain itu demi keselamatan binatang gembalaan. Sekarang kalau kita bandingkan lebih utama mana menyelamatkan hewan gembalaan atau jiwa jemaah haji yang jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun?

Sementara permasalahan yang sering kita anggap sepele adalah masalah amanah haji/*badal* haji, dimana hanya dengan perjanjian seadanya atau biaya yang jauh dari memenuhi standar pelaksanaan, sebagian dari kita bisa dengan begitu mudah melaksanakan perjanjian itu tanpa memikirkan tanggungjawabnya di hadapan Allah SWT kelak di hari pembalasan. Dalam buku ini para ulama telah mengutarakan permasalahan tersebut secara detail dan mendasar.

Ibadah haji adalah muktamar tahunan umat Islam seluruh dunia. Melalui haji sebenarnya sesama umat Islam bisa berkenalan dan mengetahui potensi yang ada di masing-masing mereka. Di medan pelaksanaan haji juga kita menyaksikan umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang adat istiadat, budaya dan pemahaman keagamaan yang berbeda.

Banyak sekali hikmah dan faidah yang bisa kita petik dari perjalanan haji baik dari segi ekonomi, politik dan terutama dari segi keanekaragaman pemahaman agama.

Segi Ekonomi, Mengingat keterbatasan penguasaan kita terhadap bahasa asing terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris, kita tidak bisa mempromosikan potensi umat Islam yang ada di negeri kita kepada saudara-saudara seiman yang datang dari belahan bumi lainnya. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang di sela-sela pelaksanaan *manasik* guna menjelaskan kepada dunia Islam akan kemajuan yang telah dicapai bangsa kita, umat Islam yang lain hanya mengetahui bahwa Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia, tapi mereka masih kekurangan informasi produk apa yang menjadi andalan kita yang bisa dipasarkan di dunia Islam lainnya.

Segi Politik : Karena keterbatasan Penguasaan bahasa asing tersebut di atas kita juga tidak bisa menjelaskan kepada sesama umat Islam dari negara lain akan kondisi riel politik di negara kita sebagaimana kita juga kurang begitu tanggap akan nasib yang menimpa umat Islam yang terjadi di belahan dunia lainnya.

Segi Pelaksanaan Ibadah : Kalau sebelum pergi menunaikan ibadah haji kita mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam pelaksanaan ibadah itu hanya melalui buku-buku fiqih. Semula melalui leteratur fiqih itu kita mengetahui bahwa dalam Islam ada empat madzhab fiqih yang

terkenal, Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jemaah haji dari Asia tenggara adalah mayoritas pengikut madzhab Syafi'i, yang dari Turki kebanyakan pengikut madzhab Hanafi sementara yang dari Sudan mayoritas pengikut madzhab Maliki dan dari Saudi sendiri adalah pengikut madzhab Hambali.

Pada waktu pelaksanaan haji kita bisa menyaksikan langsung pengelompokan umat Islam dalam madzhab-madzhab fiqih tersebut di atas. Pemandangan yang kita lihat langsung itu sejatinya menyadarkan kepada kita semua bahwa menyatukan umat dalam satu paham itu adalah suatu yang hampir mustahil. Oleh karena itu mudah-mudahan setelah pelaksanaan haji tumbuh pada diri kita rasa saling hormat menghormati atas segala perbedaan yang ada.

Di dalam bingkai toleransi dan saling menghormati atas perbedaan yang ada yang didapat dari pelaksanaan haji, kita di tanah air bisa berbuat lebih banyak dalam menyelesaikan berbagai masalah umat. Tidak bersatunya umat dalam masalah sikap politik dan dalam menanggapi isu-isu kemasyarakatan lainnya sering kali dilatarbelakangi dan diakibatkan karena sebelumnya kita sudah terkotak-kotak dalam pemahaman agama yang keberanekaan itu tidak diterima sebagai suatu kenyataan.

Demi kebaikan substansi isi buku yang dimaksud, penerjemah sangat berharap sumbangsih saran dan pemikiran dari para pembaca sebagai upaya perbaikan dalam edisi revisi yang akan datang. Semoga usaha penerjemahan ini menjadi bagian dari ibadah dan sumbangan buat khasanah ilmu pengetahuan Islam, lebih khusus dalam tata cara pelaksanaan haji dan umroh. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bandung, 17 Ramadhan 1426 H

Penerjemah

Ayi Mukhtar

BAB

1

Ibadah Haji dan Umrah

A. Kewajiban Berhaji

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, balig, dan berakal. Dalil yang menjadi landasan hukum tersebut adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Ali Imran: 97)

Begitupun sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاَ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)

Agama Islam itu didirikan atas lima pilar, yaitu syahadat/kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu di jalannya. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar RA)

Dasar lainnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu

Hurairah RA.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الحَجَّ فَحُجُّوْا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَ لَمَا اسْتَطَعْتُم. ثُمَّ قَالَ: ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ.... (اَلْحَدِيْثَ)

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah kepada kami (seluruh sahabat) seraya bersabda, "Wahai seluruh manusia! Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada kamu semua ibadah haji. Oleh karena itu, berhajilah kamu semua." Lantas salah seorang sahabat bertanya, "Apakah setiap tahun kami wajib menunaikan ibadah haji, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW berdiam sejenak sampai sahabat tadi mengulangi lagi pertanyaannya sebanyak tiga kali. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya aku menjawab 'ya!' berarti itu wajib setiap tahun, sementara kamu sendiri tidak akan mampu melaksanakannya." Kemudian beliau bersabda lagi, "Biarkanlah aku menyampaikan masalah seperti yang telah aku tinggalkan untuk kamu semua...." (Sampai akhir bunyi hadis)

Seluruh umat Islam telah sepakat wajibnya ibadah haji atas mereka yang telah mampu setidaknya satu kali selama hidupnya.

Hadis-hadis yang Menerangkan tentang Keutamaan Ibadah Haji

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ). قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ (حَجٌّ مَبْرُوْرٌ) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya, Rasulullah! Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya." Kemudian beliau ditanya lagi, "Lantas apa yang lainnya?" Beliau menjawab, "Ibadah haji yang mabrur." (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكُنَّ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari `Aisyah RA, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah! Menurut pandangan kami jihad itu adalah seutama-utamanya amal perbuatan. Apakah kami kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk berjihad?'" Beliau menjawab, "Bagi kamu semua kaum perempuan ada perbuatan yang lebih utama dari berjihad, yaitu haji yang mabrur." (Hadis riwayat Imam Bukhari)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَىْ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dari satu ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya dan orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga." (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

وَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang menunaikan ibadah haji, lalu tidak rafats (berbicara kotor/porno) dan tidak berbuat fasik, ia telah kembali bebas dari segala dosanya seperti saat dilahirkan ibunya." (Hadis riwayat Imam Bukhari)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ اسْتَغْفَرُوْهُ

غَفَرَ لَهُمْ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَه)

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, "Orang-orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tamu-tamu pilihan Allah. Jika mereka memanjatkan doa, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan seandainya mereka memohon ampunan kepada-Nya, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka." (Hadis riwayat Imam Nasa`i dan Imam Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ، وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

(رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ)

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah! Ampunilah segala dosa para jemaah haji dan dosa orang-orang yang dimohonkan ampunannya oleh mereka." (Hadis riwayat Imam Hakim. Beliau berkomentar bahwa hadis itu sahih menurut Imam Muslim)

B. Hukum Menunaikan Umrah

Mengenai umrah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Setidaknya ada dua kelompok, yaitu:

1. *Kelompok Pertama:* Hukum Umrah adalah Wajib

Kelompok pertama berpendapat bahwa umrah itu hukumnya wajib atas mereka seperti wajibnya menunaikan ibadah haji. Pendapat itu dikemukakan Umar bin Khaththab RA, Ibnu Abbas RA, Zaid bin Tsabit RA, Ibnu Umar RA, Siti Aisyah RA, Sa`id bin Musayyib, Said bin Jubair, Imam Atha', Thawus, Mujahid, Hasan Ibnu Sirin, dan asy-Syabi. Pendapat itu dipegang pula oleh ImamTsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid-nya, serta Imam Daud dan Imam Bukhari. Bahkan, Imam Bukhari menulis bab tersendiri dalam Shahih-nya, yaitu **"Bab tentang Wajibnya Menunaikan Umrah dan Keutamaannya."**

Dalil Kelompok Pertama

Firman Allah SWT dalam surat al Baqarah 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah SWT.
(al Baqarah: 196)

Dalam hal itu, setiap bentuk 'amr (perintah) di dalam Alquran menunjukkan makna wajib. Hadis dari `Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ: اَلْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ

Dari `Aisyah RA, beliau pernah bertanya kepada Rasullah SAW, "Wahai Rasulullah! Apakah kaum perempuan diwajibkan berjihad?" Rasulullah menjawab, "Diwajibkan juga kepada mereka jihad, tetapi jihad yang tidak ada peperangan dan itulah ibadah haji dan umrah."

Hadis dari Abu Raziin RA:

عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ، لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ، وَلاَالظَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمُذِيُّ، وَقَالَحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

Dari sahabat Abu Roziin bahwa ia telah datang menemui Rasulullah SAW, lantas dia bertanya, "Wahai Rasulullah! Bapakku itu sudah tua bangka. Ia tidak kuat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah seperti halnya ia tidak kuat bepergian." Rasulullah bersabda, "Berhaji dan berumrahlah kamu atas nama bapakmu." (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa`i, dan Imam Turmudzi. Imam Turmudzi berkomentar bahwa hadis itu hadis hasan sahih)

Hadis dari Dhabi Bin Ma`bad RA:

عَنْ اَلضَبِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنِّي

أَسْلَمْتُ وَ إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ)

Dari Dhabi bin Ma`bad RA, dia berkata, "Aku telah datang menemui Umar bin Khaththab, lantas aku becerita. 'Wahai Amirul Mukminin! Saya telah masuk Islam dan saya dapatkan dalam Islam bahwa ibadah haji dan umrah itu keduanya wajib atasku. Kemudian aku ber-ihlal untuk keduanya (berniat untuk menunaikan ibadah umrah dan haji).' Lantas Umar berkata, 'Alhamdulillah! Engkau telah ditunjuki ke jalan sunah Rasulullah SAW. (Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa`i)

Hadis dari Umar bin Khaththab RA tentang kisah seorang penanya (Malaikat Jibril AS) yang bertanya kepada Rasulullah SAW.

حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ قِصَّةِ السَّائِلِ الَّذِيْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَهُوَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَنْ تَشْهَدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَ أَنْ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَ تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ وَ تَعْتَمِرَ، وَ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ تُتِمَّ الْوُضُوْءَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ هَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: صَدَقْتَ....

Hadis dari Umar bin Khaththab RA tentang kisah seorang penanya (Malaikat Jibril AS) yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau lantas berkata kepada si penanya (Malaikat Jibril) tentang definisi Islam, "Engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan-Nya. Engkau mendirikan solat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berumrah. Engkau mandi janabah, engkau menyempurnakan wudhu dan puasa ramadhan. Si penanya berkata, "Jadi, jika saya mengamalkan semua itu, berarti saya seorang muslim?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tentu!" Si penanya (Malaikat Jibril) berkata lagi, "Kamu benar...."

Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Daruquthni dan beliau berkomentar, "Hadis itu sanadnya sahih dan tsabit (kuat)." Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis itu juga dalam kitab Shahih-nya. Imam al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fat-hul Bari juz 3 hlm. 597, "Sanad hadis itu dikeluarkan Imam Muslim juga, tetapi beliau tidak menyebutkan redaksi hadisnya.

Hadis dari sahabat Ibnu Umar RA.

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ، لاَ بُدَّ مِنْهُمَا، فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ تَطَوُّعٌ

(أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَ الدَّارُقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيْقِ اِبْنِ جُرَيْجٍ، وَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Tidak ada seorang pun yang terlepas kecuali wajib atasnya menunaikan ibadah haji satu kali dan umrah satu kali. Keduanya harus dilaksanakan. Siapa saja yang menambahnya setelahnya, itu lebih baik dan hukumnya tathawwu'/sunat. (Hadis dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, dan Imam Daruquthni dari jalan Imam Ibnu Juraij dan telah dikomentari Imam Bukhari, sahih)

2. ***Kelompok Kedua:*** Hukum Umrah Tidak Wajib

Kelompok kedua berpendapat hukum umrah itu tidak wajib. Pendapat itu dikemukakan Ibnu Mas`ud RA, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Imam Syafi`i dalam Qaul Qadim-nya. Pendapat itu menjadi pilihan Imam Ibnu Taimiyyah, Imam Shan`ani, dan Imam asy Syaukani.

Dalil Kelompok Kedua

Hadis dari Jabir bin Abdullah RA:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لاَ، وَ أَنْ تَعْتَمِرُوْا فَهُوَ أَفْضَلُ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ اِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ)

Dari Jabir bin Abdullah RA, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wajib tidaknya hukum umrah. Beliau menjawab, "Tidak! Akan tetapi

jika kamu umrah, itu lebih utama. (Hadis riwayat Imam Turmudzi. Beliau berkomentar bahwa hadis itu hasan sahih. Hadis itu dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan Imam Ibnu Abi Syaibah)

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّه سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْحَجُّ جِهَادٌ وَ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه)

Dari Thalhah bin Ubaidillah RA, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Haji itu adalah jihad, sedangkan umrah adalah thathawwu'. (Hadis riwayat Imam Ibnu Majah)

Tanggapan Para Ulama tentang Dua Hadis Itu

Sesungguhnya hadis Jabir itu *dha'if (lemah)* karena di dalamnya ada *Hajjaj bin Arthath.* Imam Nawawi telah berkomentar dalam kitabnya al Majmu' juz 7 hlm. 6, "Adapun perkataan Imam Turmudzi bahwa hadis itu hasan sahih tidak dapat diterima dan jangan terkecoh dengan perkataannya dalam masalah itu. Para ahli hadis telah sepakat hadis itu hadis dha'if.

Adapun hadis Thalhah yang telah dikeluarkan Imam Ibnu Majah sanad hadisnya dha'if dan hadis itu diriwayatkan pula oleh Imam Daruquthni dan Imam Baihaqie dari Abu Hurairah RA. Imam Ibnu Hajar berkomentar tentang hadis itu, "Sanadnya dha'if," dan beliau berkata juga, "Tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang hal itu (wajib tidaknya umrah, peny.) Bahkan Ibnu Jahm al Maliky telah meriwayatkannya dengan sanad yang hasan dari Jabir RA dengan matan:

عَنْ جَابِرٍ: لَيْسَ مُسْلِمٌ إِلاَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ

Tidak seorang muslim pun kecuali (wajib) baginya umrah. (Lihat kitab Fat-hul Bari juz 7, hlm. 597)

Hukum Melaksanakan Umrah bagi Penduduk Makkah

Pendapat dari mayoritas ulama terdahulu seperti Ibnu Abbas RA, Atha', dan Imam Thawus adalah tidak ada kewajiban umrah bagi penduduk Makkah. Pendapat itu didukung Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Sebelumnya, Ibnu Abbas

berpendapat bahwa ibadah umrah untuk penduduk Makkah itu wajib. Namun, akhirnya beliau berkata kepada penduduk Makkah, "Wahai, penduduk kota Makkah! Tidak ada kewajiban umrah bagi kalian, tetapi umrah kalian itu cukup dengan melaksanakan thawaf di Baitullah."

Imam Atha' berkata, "Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah SWT kecuali baginya wajib menunaikan haji dan umrah. Keduanya harus dilaksanakan bagi yang mampu menempuh perjalanannya, kecuali bagi penduduk Makkah. Sesungguhnya bagi mereka itu kewajibannya hanya untuk menunaikan ibadah haji. Tidak wajib bagi mereka menunaikan umrah melainkan cukup dengan thawaf di Baitullah yang sering mereka kerjakan. Thawaf itu cukup bagi mereka dibandingkan mengerjakan umrah.

C. Menunaikan Haji, Apakah Harus Dilaksanakan Sesegera Mungkin (`Alal Faur) atau Boleh Ditangguhkan (Alat Tarakhi)?

Imam Syafi'i, Imam Auza`i, Imam Tsauri, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa wajibnya ibadah haji itu adalah 'alat Tarakhi (boleh ditangguhkan / tidak harus segera dilakukan). Pendapat itu diriwayatkan juga oleh Imam al Mawardi (lihat kitab al Majmu' juz 7, hlm 103) dari Ibnu Abbas RA, Anas RA, Jabir, Atha', dan Thawus. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Mazni dari mazhab Syafi'i serta Imam AbuYusuf berpendapat bahwa wajibnya haji itu adalah `alal faur, yaitu harus segera dilaksanakan.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat lain, "Wajibnya haji itu wajib 'alat Tarakhi (boleh ditangguhkan) selama tidak takut hilang kesempatannya. Namun jika takut hilang kesempatannya, hukumnya menjadi `alal faur (harus segera dilaksanakan).

Dalil-dalil yang Berpendapat Bahwa Wajibnya Haji Itu Boleh Ditangguhkan

1. Ayat yang menerangkan wajibnya haji itu diturunkan setelah hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Rasulullah SAW sendiri menaklukkan kota Makkah pada bulan suci Ramadhan tahun kedelapan hijriyah. Selanjutnya, Rasulullah SAW meninggalkan Tanah Suci Makkah pada bulan Syawal tahun itu juga dan beliau menunjuk `Itab bin Usaid sebagai pengganti beliau. Para sahabat pun menunaikan haji pada tahun kedelapan hijriyah atas perintah Rasulullah SAW, sedangkan beliau sendiri tinggal di Madinah

bersama isteri-isteri beliau dan sebagian besar sahabat.

2. Ketika Rasulullah SAW melakukan penyerangan ke daerah Tabuk pada tahun kesembilan hijriyah dan penyerangan itu selesai sebelum datang musim haji, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar RA untuk berangkat haji. Akhirnya, orang-orang berangkat menunaikan haji bersama Abu Bakar RA pada tahun itu padahal beliau beserta para isterinya dan mayoritas sahabat saat itu mampu untuk menunaikan haji atau tidak sibuk dengan peperangan serta tidak ada kesibukan lainnya.
3. Sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan haji dan beliau berhaji beserta para isterinya dan mayoritas sahabat pada tahun kesepuluh hijriyah. Hal itu menunjukkan bolehnya menangguhkan pelaksanaan haji.
4. Setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, beliau ikut dalam Perang Hunain. Selesai perang, beliau membagi-bagikan harta pampasan perang lalu umrah di bulan Dzulqaidah pada tahun itu juga. Beliau mengambil miqat umrah dari Jikranah padahal antara peristiwa itu dan musim haji hanya tinggal beberapa hari. Seandainya haji itu harus dilaksanakan segera, beliau pasti tidak akan pulang (meninggalkan Makkah), kecuali setelah selesai menunaikan ibadah haji.
5. Pada saat Haji Wada', Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para jamaah haji yang tidak membawa binatang hadyu agar menanggalkan ihram hajinya dan diganti dengan umrah. Para ulama berkomentar, "Peristiwa itu sangat jelas sekali menunjukkan pada bolehnya mengakhirkan ibadah haji walau keadaannya memungkinkan."
6. Bagi orang yang mengakhirkan haji dari tahun sekarang ke tahun berikutnya atau beberapa tahun setelahnya lalu menunaikan ibadah hajinya itu, ia termasuk Adaa (menunaikan kewajiban haji pada waktu yang telah ditentukan) dan bukan termasuk Qadha (menunaikan kewajiban haji di luar waktu yang telah ditentukan). Hal itu berdasarkan kesepakatan umat Islam. Seandainya penangguhan haji itu diharamkan, pelaksanaan hajinya itu disebut Qadha bukan Adaa.
7. Bentuk perintah (al 'amr) yang bersifat umum tanpa disertai batasan tertentu, tidak berarti harus dilakukan segera. Hal itu semata-mata untuk mengikuti perintah. Jika perintah itu menuntut harus dilaksanakan segera, perlu dalil lain sebagai penguat keumuman

perintah itu.

8. Pendapat yang mengemukakan bahwa Rasulullah SAW sengaja menangguhkan pelaksanaan haji agar tidak melihat kemungkaran akibat pelaksanaan haji kaum musyrikin yang melakukan thawaf telanjang menjadi dalil bagi diperbolehkannya menangguhkan pelaksanaan ibadah haji. Seandainya pelaksanaan haji tidak boleh ditangguhkan, tidak mungkin peristiwa itu menjadi penghalang yang dapat menggugurkan wajibnya pelaksanaan haji pada waktunya. Pendapat itu dibantah dengan banyaknya sahabat yang terlambat naik haji, padahal mereka tidak lebih utama dari seorang sahabat (Abu Bakar RA) yang diutus Rasulullah SAW untuk membimbing haji sahabat lainnya.

Dalill-dalil yang Berpendapat bahwa Ibadah Haji harus Segera Dilaksanakan

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah SWT.

Itu adalah bentuk perintah dan setiap perintah menuntut untuk segera dilaksanakan.

Hadis dari Ibnu Abbas RA.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيْضُ وَ تَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَ تَكُوْنُ الْحَاجَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِي)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang hendak menunaikan ibadah haji, ia harus segera melaksanakannya karena kadang-kadang seseorang itu menderita sakit, tidak ada kendaraan, dan kadang-kadang datang keperluan hidup yang lain." (Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Baihaqi)

Hadis dari Ali bin Abi Thalib RA:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَلَكَ زَادًا وَ رَاحِلَةً تُبَلِّغُ إِلَىْ بَيْتِ اللهِ، وَ لَمْ يَحُجَّ، فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ: وَلِلّٰهِ عَلَىْ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

(رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ)

Dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang mempunyai bekal cukup serta kendaraan yang dapat membawanya ke Baitullah tetapi ia tidak berhaji, baginya ada hak untuk meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Ali Imran: 97. Hadis Riwayat Imam Turmudzi. Imam Abu `Isya berkata, "Hadis itu gharib. Sanadnya masih menjadi perbincangan, sedangkan perawi Hilal bin Abdullah tidak dikenal. Adapun Harits, perawi lainnya, dianggap lemah dalam urusan hadis)

Sabda Rasulullah SAW:

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. وَ قَوْلُهُ: مِنْ قَابِلٍ. دَلِيْلٌ عَلَىْ أَنَّهُ عَلَىْ الْفَوْرِ

Sabda Rasulullah SAW, "Siapa saja yang patah kakinya atau pincang, ia boleh tahallul (menggugurkan hajinya). Ia harus mengulangi lagi hajiannya tahun depan. (Hadis riwayat Imam Ahmad, Ash-habus Sunan, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, dan Imam Baihaqi. Sabda Rasulullah "tahun depan" menunjukkan haji harus segera dikerjakan.

Orang-orang musyrik Makkah senantiasa menghalang-halangi umat Islam untuk menunaikan haji dan mereka menyelenggarakan kegiatan yang ada kaitannya dengan musim haji bukan pada waktunya. Itulah yang mendorong Rasulullah SAW terlambat berhaji.

Jika "Pelaksanaan kewajiban ibadah haji boleh ditangguhkan", tidak akan ada batas akhir yang tertentu dan jelas. Akhirnya, hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban ibadah haji itu sendiri. Para ulama yang

berpendapat pelaksanaan ibadah haji boleh ditangguhkan, menjawab kandungan hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

(مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ)

Siapa saja yang ingin berhaji agar segera dilaksanakan.

Pertama, hadis itu statusnya dha'if (lemah). Kedua, sesungguhnya hadis tersebut menjadi hujjah (alasan) bagi mereka karena dalam hadis itu Rasulullah SAW menyerahkan pelaksanaan ibadah haji kepada kehendak dan pilihan orang itu sendiri. Seandainya ibadah haji itu harus segera dilaksanakan, pasti Rasulullah SAW tidak akan menyerahkan urusan haji itu kepada orang itu untuk memilih. Ketiga, bentuk 'amar (perintah) pada hadis itu bersifat sunah.

Jawaban tentang Kandungan Hadis Ali bin Abi Thalib

(Kalangan yang Menganggap Haji tidak harus Segera Dilaksanakan)

Pertama, hadis itu dha'if. *Kedua*, celaan/makian bagi mereka yang mengakhirkan haji sehingga terlanjur mati. *Ketiga*, mungkin saja maksud hadis tersebut ditujukan bagi orang yang berkeyakinan bahwa haji itu tidak wajib padahal dia mampu. Orang yang berpikir seperti itu berarti ia kafir dalilnya diperkuat sabda Rasulullah SAW:

فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

"*Silakan saja ia mati. Jika mau, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.*"

Umat sepakat bahwa siapa saja yang mampu berhaji tetapi tidak berhaji lalu mati, ia tidak dihukumi sebagai orang kafir, melainkan orang yang durhaka/maksiat. Wajib menakwilkan (Bukan arti sebenarnya)hadis itu jika kedudukannya benar. Adapun anggapan bentuk perintah dalam ayat (setiap perintah menuntut untuk segera dilaksanakan), menurut saya (penulis), perintah itu tidak mengandung pengertian harus segera dilaksanakan. Wallahu a`lam. Misalnya seperti pada firman Allah SWT tentang orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan suci Ramadhan karena bepergian atau sakit:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Siapa saja di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya. (al Baqarah: 184)

Tentang ayat itu, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat kewajiban meng-qadha puasa itu harus secepatnya atau pada bulan berikutnya. Mereka justru berpendapat bahwa kesempatan untuk meng-qaha itu terserah kepada orangnya.

D. Syarat-syarat Wajib Haji

Adapun ibadah haji tidak diwajibkan bagi siapa pun kecuali jika memenuhi lima syarat, yaitu muslim, berakal, balig, merdeka (bukan hamba sahaya), dan mampu.

1. Islam
   Syarat pertama kewajiban menunaikan haji adalah harus seorang muslim (beragama Islam). Oleh karena itu, orang kafir tidak diseru dan dituntut untuk melaksanakan syariat-syariat Islam sehingga tidak wajib bagi mereka dan tidak sah jika dilaksanakan.
2. Berakal
   Syarat kedua (dan ketiga) adalah harus berakal (dan baligh). Orang gila (dan anak kecil) tidak wajib melaksanakan perintah agama seperti kandungan hadis dari Ali bin Abi Thalib Ra.

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّىْ يَعْقِلَ

(رَوَاهُ أَبُــوْ دَاوُدَ، وَ ابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمُذِيُّ، وَ قَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

Dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Pena itu diangkat (tidak dicatat amal-amal) bagi tiga kelompok manusia. Pertama, orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh/berakal." (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Turmudzi dan beliau berkata, "Hadis itu hasan.")

3. Balig
   Syarat ketiga adalah balig. Anak kecil tidak wajib melaksanakan

perintah agama seperti kandungan hadis dari Ali bin Abi Thalib RA sebelumnya.

4. Hamba Sahaya

Seorang hamba sahaya tidak wajib melaksanakan ibadah haji karena ia sendiri tidak memiliki harta benda, Bahkan, hartanya itu milik tuannya. Oleh karena haji adalah ibadah yang memerlukan waktu beberapa hari, dengan melaksanakan haji, hak-hak tuannya yang ada kaitan dengan dirinya dapat terabaikan.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam al Mughni, "Jika seorang anak kecil dan hamba sahaya naik haji, haji mereka berdua itu sah. Namun, haji itu tidak menggugurkan keduanya dari kewajiban menunaikan haji (setelah si anak kecil itu dewasa atau si hamba sahaya itu merdeka).

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu', "Seluruh umat telah sepakat bahwa seorang hamba sahaya tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji karena kemanfaatan yang ada pada dirinya itu adalah milik tuannya seandainya ia termasuk orang yang mampu. Akan tetapi jika ia berhaji-dengan atau tanpa izin tuannya-hajinya tetap sah dan tidak ada perbedaan di dalam mazhab kami tentang hal itu.

5. Istitha`ah/Mampu

Dalil yang menunjukkan syarat itu adalah firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. **(Ali Imran: 97)**

Sabda Rasulullah SAW tatkala beliau ditanya tentang dasar wajibnya berhaji:

وَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَمَّا يُوْجِبُ الْحَجَّ، قَالَ: اَلزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

Sabda Rasulullah SAW tatkala beliau ditanya tentang dasar wajibnya

berhaji. Beliau menjawab, "Memiliki bekal dan ada kendaraan." (Hadis riwayat Imam Turmudzi dan beliau berkata, "Hadis hasan.")

Pendapat Para Ulama tentang Pengertian Istitha`ah (Mampu)

1. Menurut Mazhab Hanafi

a. Perbekalan dan Kendaraan
Isthitha'ah adalah biaya yang mencukupi jamaah haji sejak berangkat hingga pulang kembali tanpa berlebihan dan kekurangan: dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Seandainya ia mampu berangkat dengan berjalan kaki tetapi ia biasa meminta-minta kepada orang lain, tidak wajib baginya menunaikan ibadah haji, seperti tidak wajibnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang diberi kemudahan/fasilitas dalam perbekalan dan kendaraan-terlepas dari cara mendapatkan fasilitas itu: dengan tidak mengandung unsur pemberian/anugerah (seperti dari orangtua/anak) atau memang ada unsur pemberian/anugerah (seperti dari orang lain). Adapun bagi penduduk kota Mekkah dan sekitarnya, bagi mereka tidak ada syarat kendaraan. Bahkan, mereka wajib berhaji kapan saja mereka mampu dan mereka tidak mendapat kendala tambahan dengan menunaikan haji.

b. Sehat Jasmani
Ibadah haji tidak wajib bagi orang sakit yang sakitnya menahun, tidak dapat duduk, orang buta (pendapat Imam Hanafi, sedangkan ulama lainnya dari mazhab Hanafi sendiri mempunyai pendapat yang berbeda. Silakan lihat pembahasan ibadah haji bagi orang buta), orang tua bangka yang tidak mampu duduk di kendaraan, orang tahanan, dan orang yang kena cekal/larangan penguasa yang zalim/ otoriter untuk menunaikan haji.

c. Jalannya Aman
Menurut satu pendapat, amannya perjalanan termasuk di antara syarat wajib haji. Adapun menurut pendapat yang lain, amannya perjalanan termasuk **syarat adaan** (pelaksanaan ibadah haji).

Dua Persyaratan Khusus bagi Perempuan

Pertama, ia harus disertai suami atau mahram. Jika tidak ada, tidak wajib baginya menunaikan ibadah haji. Kedua, ia tidak dalam masa

`iddah (karena cerai atau ditinggal mati suaminya).

2. Menurut Mazhab Maliki (Lihat Kitab Adh Wa`ul Bayan)

Pengertian Istitha`ah yang terkenal dalam mazhab Maliki dan difatwakan Imam Malik sendiri adalah, "Memungkinkannya sampai ke tempat tujuan dengan mudah tanpa halangan yang benar-benar berat melebihi perjalanan biasa dan disertai adanya jaminan keamanan bagi jiwa dan harta bendanya. Menurut mazhab Maliki, tidak disyaratkan adanya perbekalan dan kendaraan. Bahkan di kalangan mereka, ibadah haji itu wajib bagi yang mampu berjalan kaki dan punya keterampilan khusus untuk memenuhi keperluan sehari-harinya selama perjalanan haji, seperti pemandu unta, tukang jahit, tukang kayu/tukang bangunan, atau keahlian yang serupa."

Imam Malik berkata dalam kitab Muhammad dan ketika mendengarkan Imam `Ashab. Saat itu beliau ditanya tentang firman Allah SWT, "Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Ali Imran: 97) "Apakah maksud mampu (Istitha`ah) itu perbekalan dan kendaraan?" Beliau menjawab, "Bukan! Demi Allah! Maksud ayat itu tiada lain adalah kemampuan manusia itu sendiri. Seringkali ada orang yang mempunyai perbekalan dan kendaraan tetapi ia tidak mampu bepergian. Sementara itu, ada yang mampu berjalan kaki sedangkan ia tidak memiliki perbekalan dan kendaraan." Dalam masalah itu tidak ada definisi/batasan yang paling jelas kecuali firman Allah SWT, "Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah."

3. Menurut Mazhab Syafi`i

Istitha`ah menurut mazhab Syafi`i berkaitan erat dengan lima hal, yaitu perbekalan, kendaraan, sehat jasmani, aman perjalanan, dan memungkinkan dilakukannya perjalanan. Perbekalan disyaratkan mencukupi untuk keberangkatan dan kepulangannya di luar biaya nafkah dan pakaian untuk orang yang menjadi tanggungannya selama ia pergi berhaji. Tidak termasuk pula biaya yang diperlukan untuk membayar tempat tinggal dan upah pembantu yang keduanya diperlukan selama perjalanan. Sementara itu, kendaraan disyaratkan harus sesuai harganya dengan harga pasaran. Jika tidak sesuai kecuali dengan harga yang lebih tinggi, gugurlah kewajiban menunaikan ibadah hajinya. Mengenai amannya perjalanan, ada tiga kriteria, yaitu:

a. Ada jaminan keamanan bagi jiwa, harta benda, dan barang dagangan.

b. Tersedianya air dan perbekalan di tengan perjalanan.
c. Perjalanannya harus aman tanpa khafarah (biaya yang dibebankan kepada jamaah haji, semacam denda tanggungan).

Maksud sehat jasmani adalah jamaah haji harus punya kekuatan yang dapat memegang kendali kendaaran yang ditumpanginya tanpa kesusahan dan kesulitan. Adapun tentang syarat mungkinnya perjalanan haji dilaksanakan, yaitu jika syarat-syarat yang telah disebutkan itu terpenuhi, ia harus punya waktu yang cukup sehingga memungkinkannya pergi menunaikan ibadah haji.

4. Menurut Mazhab Hanbali

Maksud istitha`ah dalam mazhab Hanbali adalah perbekalan dan kendaraan. Perbekalan adalah segala sesuatu yang diperlukan saat keberangkatan atau saat kepulangan berupa makanan, minuman, dan pakaian. Jika ia memiliki semua itu, mendapatkannya dengan harga yang cocok (murah), atau ada lebih sedikit sehingga tidak berpengaruh besar terhadap kekayaannya, ia wajib membelinya (perbekalan, peny.). Namun jika menghabiskan kekayaannya, ia tidak wajib membelinya.

Kendaraan sendiri harus layak untuk dipakai perjalanan terlepas mendapatkannya dengan cara membeli atau menyewa. Persyaratan adanya kendaraan khusus bagi jamaah yang jauh (jarak antara tempat tinggalnya dan Baitullah) sejauh perjalanan yang diperbolehkan menqashr solat.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya, al Mughni bahwa ada perbedaan riwayat dari para ulama tentang dua syarat terakhir. Pertama, amannya perjalanan. Maksudnya jalur yang akan ditempuh itu tidak ada halangan dan rintangan berupa musuh atau sejenisnya. Kedua, memungkinkannya perjalanan itu ditempuh, maksudnya, jika persyaratan yang lainnya sudah terpenuhi dan waktu yang tersedia cukup untuk berangkat pergi haji. Menurut salah satu riwayat bahwa kedua syarat itu termasuk syarat wajib haji dan jika keduanya tidak terpenuhi pada diri seseorang, ia tidak wajib menunaikan ibadah haji.

Pendapat itu adalah pendapat mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi`i. Sementara itu menurut riwayat lain, kedua syarat itu bukan termasuk syarat wajib haji, melainkan syarat lazimnya suatu perjalanan.

Adapun maksud istitha`ah (mampu) dalam pembahasan itu adalah kemampuan yang bersumber dari dirinya sendiri karena ada juga

istitha`ah lainnya, yaitu kemampuan karena bantuan orang lain. Gambarannya, seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji dengan kemampuan dirinya sendiri karena sakit yang tidak mungkin sembuh atau faktor lanjut usia, ia berhak mencari pengganti untuk melaksanakan haji itu jika mempunyai biaya/harta. Itu adalah pendapat Imam Syafi`i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.

Ringkasan Pembahasan

Ada lima syarat wajib haji, yaitu muslim, berakal, balig, merdeka, dan mampu. Syarat mampu meliputi perbekalan, kendaraan, amannya jalur perjalanan, sehat jasmani, mungkinnya perjalanan haji itu dilaksanakan (cukup waktu sampai ke tanah suci untuk melaksanakan manasik haji seperti yang telah dikemukakan para ulama fikih). Perlu ditambahkan pula tentang ketentuan bahwa dalam perjalanan itu mungkin terjadi hal-hal lain, seperti kendala politik dan perundang-undangan atau kendala keuangan yang semua itu menghalangi seseorang melaksanakan ibadah haji. Misalnya seperti yang terjadi di sebagian negara Islam yang mensyaratkan usia tetentu (harus berusia lebih dari limapuluh tahun atau seumpama itu), cara penentuan jamaah haji dengan sistem undian, sistem "Siapa dulu daftar, ia yang dapat", atau adanya persyaratan keuangan. Kendala-kendala seperti itu termasuk ketidakmampuan menunaikan haji sehingga gugur kewajiban haji itu sampai semua kendala itu hilang. *Wallahu a`lam.*

Apakah dapat Dikategorikan Mampu jika Seseorang Mendapatkan Bantuan Keuangan dari Orang Lain untuk Menunaikan Haji?

Imam Ibnu Qudamah berkomentar dalam al Mughni, "Seseorang yang mendapatkan pemberian dari orang lain tidak wajib menunaikan haji dan tidak dapat dikatakan telah mampu hanya karena pemberian itu meskipun orang yang memberinya bantuan adalah kerabat atau orang lain, berupa fasilitas kendaraan, perbekalan, atau uang tunai."

Sementara itu, Imam Syafi`i berpendapat, "Jika seseorang mendapat pemberian dari anaknya dan pemberian itu memungkinkannya menunaikan haji, ia wajib berangkat haji. Ia boleh berangkat haji bukan karena pemberian itu memang seharusnya diberikan kepadanya dan tidak akan terjadi mudarat kepadanya. Sekali lagi, ia wajib haji seolah-olah ia sendiri yang memiliki perbekalan dan kendaraan."

Menurut pendapat saya (penulis), Pendapat itulah (Imam Syafi`i) yang benar karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Wallahu a`lam.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمُذِيُّ، وَ قَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri dan (pemberian) anaknya itu termasuk hasil jerih payahnya." (Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Turmudzi. Beliau (Imam Turmudzi) berkata, "Hadis itu hasan sahih)

Sabda Rasulullah SAW lainnya:

وَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لأَبِيْكَ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَه)

Sabda Rasulullah SAW, "Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu." (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah)

Jadi, maksud Imam Syafi`i tentang definisi mampu (istitha`ah) itu adalah kemampuan yang terwujud dengan siapnya faktor pendukung dan semua fasilitasnya. Mampu dapat juga terwujud dengan diperbolehkannya menggunakan sesuatu dan tidak harus memiliki karena kepemilikan bukan syarat dasar pada zat sesuatu itu, tetapi adanya kemampuan untuk memanfaatkan perbekalan (memakannya) atau kendaraan (menungganginya). Oleh karena itu, antara kepemilikan dan kebolehan mempergunakan sesuatu dianggap sama di dalam, "Bab Bersuci dalam Hal Melarang dari Bolehnya Tayammum." Begitu pula untuk perkara haji.

Para ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali sama-sama berpendapat bahwa kepemilikan perbekalan dan kendaraan termasuk syarat wajibnya haji sehingga tidak wajib haji bagi orang yang hanya dapat memanfaatkan/menggunakan perbekalan dan kendaraan dengan instruksi pemilik barang (perbekalan dan kendaraan) atau bukan pemilik barang. Mereka berpendapat, kategori mampu dalam hal faktor-faktor penunjang dan fasilitas untuk berangkat haji tidak dapat ditetapkan hanya dengan izin menggunakan semua barang itu karena pemberian izin itu bukan sesuatu yang harus dilaksanakan. Bagi orang yang

mempunyai barang, ia berhak melarang orang yang diberi izin untuk memanfaatkan barangnya itu. Mengingat masih adanya kemungkinan dilarang pemilik barang, berarti kemampuannya secara mutlak tidak ada. Oleh karena itu, ia belum dapat dikatakan mampu.

Adapun jika yang memberikan barang itu bukan anaknya (kerabat atau orang lain), menurut ulama mazhab Syafi`i, tidak menerima pemberian itu lebih utama lagi karena dengan menerima pemberian itu, berarti ada unsur memudaratkannya sehingga akhirnya menjadi beban baginya dan kerabat atau orang lain itu dapat meminta ganti.

E. Ibadah Haji bagi Perempuan

Semua umat Islam sepakat bahwa wajib juga bagi perempuan menunaikan haji (haji fardhu) jika ia telah mampu berdasarkan keumuman firman Allah SWT.

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ

Allah SWT berfirman, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Ali Imran: 97)

Dua sabda Rasulullah SAW berikut:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ.... (اَلْحَدِيْثَ)

Islam didirikan atas lima pilar.... (Hadis)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

Dari Aisyah RA, ia berkata bahwa pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya, Rasulullah! Apakah bagi kaum perempuan ada kewajiban berjihad ?" Beliau menjawab, "Ya! Bagi mereka ada kewajiban berjihad, tetapi jihad tanpa perang, yaitu menunaikan haji dan umrah." (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dengan sanad sahih)

Syarat mampu bagi perempuan sama seperti bagi laki-laki, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang syarat mahram/muhrim. Sebagian ulama ada yang mensyaratkannya, sedangkan sebagian yang lain tidak mensyaratkan. Bahkan, mereka hanya mensyaratkan jaminan keamanan. Adapun jaminan keamanan itu mungkin saja terpenuhi dengan adanya suami, mahram, atau perempuan lain yang dapat dipercaya.

Begitu pula para ulama mensyaratkan syarat lain wajib haji bagi perempuan, yaitu ia tidak dalam masa `iddah (`iddah wafat / suaminya meninggal) atau `iddah cerai). Pembahasan khusus tentang masalah 'iddah ada di bagian lain.

Apakah Adanya Mahram merupakan Syarat Wajibnya Haji bagi Perempuan?

1. Pendapat Pertama

Imam Malik dan Imam Syafi`i berpendapat bahwa adanya mahram bukan syarat wajibnya haji bagi perempuan dalam suatu keadaan. Pendapat itu berdasarkan hadis riwayat Aisyah RA, Ibnu Umar RA, Ibnu Zubair RA, Imam Atha', Ibnu Sirin, al Auza`i, Pendapat itu merupakan juga pendapat Imam Zuhri, Qatadah, Hakam bin Utaibah, Daud Dhahiri, dan pengikutnya.

Aisyah RA pernah ditanya, "Apakah perempuan tidak diperkenankan bepergian kecuali dengan mahram-nya?" Beliau menjawab, "Tidak semua perempuan mempunyai mahram." Dari Nafi', hamba sahaya Ibnu Umar RA, ia berkata, "Abdullah bin Umar pernah bepergian bersama para hamba sahayanya yang perempuan dan mereka itu tidak disertai mahram mereka."

Imam Atha' pernah ditanya tentang seorang perempuan yang tidak disertai mahram-nya dan tidak didampingi suaminya, tetapi ia beserta hamba-hamba sahaya perempuan yang senantiasa mengikutinya pada waktu turun dari kendaraan, penjagaan, dan naik ke kendaraan. Imam Atha' berkata, "Ya, boleh! Hendaknya ia berhaji."

Imam Ibnu Sirin berpendapat, "Tidak apa-apa seorang perempuan keluar dengan seorang laki-laki muslim." Imam Malik berpendapat, "Seorang muslimah boleh keluar bepergian tanpa mahram asalkan bersama kelompok muslimat." Imam Hammad berpendapat, "Tidak apa-apa seorang muslimat bepergian tanpa disertai mahram asalkan bersama kaum muslimin yang saleh-saleh." Imam Auza`i berpendapat, "Seorang muslimat boleh keluar bepergian dengan rombongan yang terpercaya." Imam Syafi`i berkata, "Seorang muslimah boleh keluar dengan seorang

muslimah lain yang merdeka lagi terpercaya." Imam Ibnu Hajm berpendapat, "Seorang muslimah yang tidak punya mahram sesungguhnya boleh berhaji dan ia tidak dikenai apa-apa. Namun, jika ia mempunyai suami, suaminya wajib menyertai isterinya berhaji. Jika ia tidak menemaninya, sang suami itu berdosa kepada Allah SWT. Jika tetap berangkat haji dengan rombongan lain, isterinya itu tidak dikenai apa-apa.

Dalil yang Menjadi Pegangan Para Ulama Kelompok Pertama

1. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih-nya dari Adi bin Hatim RA.

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ

Sabda Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim, "Jika engkau berumur panjang, engkau pasti akan melihat dha`inah (kendaraan unta yang ditumpangi perempuan) berangkat dari al Hirah sampai akhirnya thawaf di Ka`bah tanpa merasa takut kecuali kepada Allah SWT."

2. Rasulullah SAW sendiri menafsirkan ***sabila*** dalam firman Allah SWT di ayat Alquran yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Allah SWT berfirman, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. **(Ali Imran: 97)**

(Dengan pengertian perbekalan dan kendaraan tanpa menyebutkan mahram, Penerj.)

3. Para isteri Rasulullah SAW berhaji setelah mendapat izin dari khalifah Umar RA pada haji yang terakhir ia berhaji. Beliau mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk mendampingi para isteri Rasulullah SAW. Utsman berseru supaya seorang pun tidak ada yang mendekati isteri-isteri Rasulullah SAW dan tidak diperkenankan melihat mereka. Mereka semua ada di dalam gerobak

di atas unta, lalu mereka berhaji sekali lagi pada masa khalifah Utsman bin Affan.

4. Adanya orang yang mampu menjamin keamanan dan keselamatan berarti sama kedudukannya dengan seorang mahram.
5. Perjalanan haji itu adalah perjalanan wajib yang tidak mensyaratkan adanya mahram, seperti halnya seorang muslimah yang bebas dari jeratan orang kafir, berangkat untuk menghadiri sidang pengadilan sehingga hak-haknya tidak hilang, atau seperti ketika ia divonis hukuman taghrib (diasingkan dari suatu daerah tempat ia melakukan zina).
6. Rasulullah SAW pernah memerintah seorang sahabat yang isterinya telah berangkat haji lebih dulu agar segera berangkat menemani isterinya berhaji. Rasulullah SAW tidak memerintah sahabat itu agar menyuruh isterinya pulang dan tidak juga mencela kepergian haji isterinya walaupun tanpa mahram.

2. Pendapat Kedua

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat, adanya mahram adalah syarat wajib haji bagi perempuan dan itu termasuk pendapat Hasan, Ikrimah, Ibrahim, an Nakha`i, Imam Thawus, asy Sa`bi, Ishaq, Tsauri, dan Ibnu Mundzir.

Dalil yang Menjadi Pegangan Para Ulama Kelompok Kedua

Hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ إِمْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَ إِنِّي اكْتَتَبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَ كَذَا، فَقَالَ: اِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepi-sepi kecuali si perempuan itu didampingi mahram-nya. Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali ditemani mahram-nya." Lantas

salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Isteriku telah berangkat pergi haji, sedangkan saya terdaftar wajib berangkat ke medan perang yang ini dan itu." Rasulullah bersabda, "Berangkatlah kamu dan berhajilah bersama isterimu." (Hadis muttafaqun `alaih)

Hadis dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةً إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang perempuan berpergian sendiri lebih dari tiga malam kecuali ia disertai mahram-nya." (Hadis muttafaqun `Alaih)

Hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لاَ تَحُجَّنَّ إِمْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang perempuan berhaji kecuali bersama mahram-nya." (Hadis riwayat Imam Daruquthni)

Hadis dari Abu Umamah al-Bahili:

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ يَقُوْلُ: (لاَيَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِيْ مَحْرَمٍ) (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِيْ مُعْجَمِهِ)

Dari Abu Umamah al Bahilli, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan muslimah untuk berangkat haji kecuali disertai suaminya atau mahram-nya." (Hadis riwayat Imam Thabrani dalam Mu`jam-nya)

Para ulama dari kelompok kedua menjawab tentang hadis Adi bin

Hatim bahwa dalam hadis-hadis itu tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya seorang perempuan bepergian sendirian. Tidak ada juga keterangan yang mengharuskan itu. Bahkan, hadis- hadis itu menerangkan tentang telah meratanya keamanan. Jika hadis itu menunjukkan diperbolehkannya perempuan berangkat sendirian, itu berarti menggugurkan pendapat mereka sendiri (kelompok pertama) karena hadis tersebut membolehkan kaum perempuan keluar tanpa disertai teman dan perempuan-perempuan lain yang terpercaya.

Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, "Bahwa Imam Ahmad tidak mensyaratkan mahram dalam bepergian yang hukum bepergian tersebut adalah fardhu/wajib. Hal itu dikemukakan Imam asy Syaukani dalam kitab Nailul Authar. Imam Atsram meriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa beliau tidak mensyaratkan mahram dalam pelaksanaan haji wajib. Dari Imam Ahmad pula, beliau tidak mensyaratkan harus adanya mahram bagi perempuan yang sudah berhenti melahirkan yang tidak dikhawatirkan akan terjadinya fitnah dari mereka dan terhadap mereka.

Dari Imam Sufyan dan Imam Abu Hanifah, Jika masa bepergian perempuan itu kurang dari tiga malam, ia berhak haji walau tanpa suami dan tanpa mahram. Namun seandainya tiga malam atau lebih, ia tidak boleh berhaji kecuali disertai suami atau mahram-nya.

Apakah Mahram itu? Siapakah saja Mahram (bagi Seorang Perempuan)?

Mahram adalah suami seorang perempuan atau laki-laki yang diharamkan baginya menikahi perempuan tersebut selamanya karena faktor keturunan atau karena faktor-faktor lain yang menjadi ke-mahram-annya (seperti faktor pernikahan dan sepenyusuan). Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim juz 9, hlm. 105 tentang "Maksud perkataan kami diharamkan baginya menikahi perempuan tersebut selamanya adalah upaya menjaga saudari perempuan isteri, bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu dan yang segaris keturunan. Adapun maksud perkataan kami karena faktor pernikahan adalah upaya menjaga seorang ibu yang digauli karena kesalahan (tidak disengaja), begitu juga anak perempuan. Oleh karena itu, keduanya tidak boleh dinikahi (karena faktor itu). Namun keduanya bukan termasuk mahram karena persetubuhan yang tidak sengaja dilakukan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang diperbolehkan. Demikian itu bukan pekerjaan mukallaf. Adapun maksud perkataan kami karena faktor

ke-mahram-annya adalah untuk menghindari/menjaga dari perempuan yang kena li'an *(mula'anah)*, karena perempuan tersebut diharamkan untuk dinikahi selamanya akibat suatu perbuatan yang diperbolehkan secara agama, sementara sebelumnya dia itu tidak termasuk dalam daftar mahrom, sebab karena pengharamannya itu terjadi bukan karena sebelumnya sudah termasuk daftar mahram melainkan akibat hukuman dan peringatan yang keras. *Wallahu A'lam.*

Mahram-mahram karena Faktor Keturunan

Mahram-mahram karena faktor keturunan adalah:

1. Bapak dan kakek dari garis bapak atau dari garis ibu.
2. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau dari anak perempuan dan keturunan selanjutnya.
3. Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau seibu.
4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan (sekandung, seayah, atau seibu).
5. Paman dari ayah (sekandung, seayah, atau seibu dengan ayah).
6. Paman dari ibu (sekandung, seayah, atau seibu dengan ibu).

Mahram-mahram karena Faktor Sesusuan

Mahram-mahram karena faktor sesusu sama saja dengan mahram karena faktor keturunan berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحرَمُ مِنَ النَّسَبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Rasulullah SAW bersabda, "Terjadi mahram karena faktor sesusuan seperti mahram yang terjadi karena faktor keturunan. (Hadis muttafaqun `Alaih)

Mahram-mahram karena Faktor Pernikahan

Mahram-mahram karena faktor pernikahan adalah:

1. Anak laki-laki suami dan keturunannya (cucu) dari anak yang laki-laki atau dari anak perempuan.
2. Bapak suami dan kakek suami dari garis ayah atau garis ibu.
3. Suami anak perempuan, suami cucu perempuan dari anak laki-laki atau suami cucu perempuan dari anak perempuan.
4. Suami-suami ibu.

Untuk yang terakhir (No. 4) dengan syarat isteri sudah digauli suami karena jika seorang perempuan dinikahi lalu diceraikan tanpa digauli suaminya, laki-laki itu bukanlah mahram bagi anak-anak perempuan bekas isterinya itu. Laki-laki itu pun boleh menikahi mereka berdasarkan firman Allah SWT:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Allah SWT berfirman, "Anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri (tidak boleh kamu nikahi), tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagi kamu menikahinya." **(an Nisaa`: 23)**

Demikian juga, seorang mahram itu disyaratkan harus sudah balig, orang yang berakal, jujur, dan tepercaya. Anak kecil atau orang gila tidak dapat menjadi mahram karena tujuan pokok ditetapkannya mahram adalah untuk menjaga keselamatan seorang perempuan.

Pembiayaan Mahram/Muhrim

Untuk tanggung jawab pembiayaan mahram, para ulama berbeda pendapat.

a. Mazhab Hanbali
   Menurut mazhab Hanbali, pembiayaan mahram menjadi tanggung jawab perempuan yang disertainya karena keberangkatannya untuk menjaga perempuan itu. Selain itu, perempuan itu harus mempunyai perbekalan dan kendaraan untuk dirinya sendiri dan untuk mahram-nya.
b. Mazhab Hanafi
   Jika mahram seorang perempuan tidak dapat pergi menemani perempuan itu kecuali si perempuan mengeluarkan biaya untuknya, ada dua pendapat dalam mazhab Hanafi. Pertama, Perempuan itu wajib mengeluarkan biaya jika mempunyai kekayaan seperti yang disampaikan Imam Qoduri. Beliau berkata dalam Siraj Wahhaj, "Itu adalah pendapat yang benar."
   Kedua, perempuan tersebut tidak harus mengeluarkan biaya sehingga tidak wajib haji baginya selama muhrim-nya tidak mampu

mengeluarkan biaya sendiri seperti disebutkan Imam Thahawi. Itu pun adalah pendapat Abu Hafs al Bukhari. Pendapat itu dibenarkan Ibnu Amirul Haji dalam kitab Manasik Haji-nya.

c. Mazhab Syafi`i
Jika mahram perempuan itu tidak dapat pergi kecuali dengan membayar upah kepadanya, wajib bagi perempuan itu mengeluarkan upah. Itulah pendapat yang adzhar paling kuat dari dua pendapat sebelumnya.

Minta Izinnya Seorang Isteri kepada Suami (untuk Berhaji)

Jika haji yang akan dilakukan itu adalah haji fardhu/wajib, dianjurkan bagi seorang isteri meminta izin suaminya untuk berhaji. Di sisi lain, seorang suami tidak berhak melarang isterinya menunaikan haji fardhu. Diizinkan atau tidak diizinkan, isteri tetap boleh pergi berhaji. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya al Mughni, "Pendapat tersebut disampaikan juga oleh Imam an Nakha`i, Ishaq, Abu Tsaur, dan para ahli logika. Pendapat itu adalah pendapat yang benar dari dua pendapat Imam Syafi`i.

Para ulama dari kalangan mazhab Syafi`i berkomentar tentang pendapat, seorang suami berhak melarang isterinya berhaji karena kewajiban haji itu tarokhi (boleh ditangguhkan). Pendapat itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ إِمْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا مَالٌ وَلاَ يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِيْ الْحَجِّ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

Beliau SAW bersabda tentang seorang perempuan yang bersuami, punya harta, tetapi suaminya tidak mengizinkannya berangkat haji. "Ia tidak berhak berangkat menunaikan haji kecuali seizin suaminya."[1]

Adapun jika ibadah haji yang akan dilaksanakannya ibadah haji

[1]. Hadis riwayat Imam ad Daruquthni, Imam Baihaqi, dan Imam Thabrani dalam kitab *ash Shogir* (Kitab *Talkhisul Habir* juz 2, hlm. 289). Imam Syafi'i menetapkan dalam Bab Keluarnya Kaum Perempuan Menuju Masjid tentang perbedaannya dengan hadis "Tidak berhak seorang suami melarangnya." Imam Bandinji berkata, "Imam Syafi'i telah menetapkan dalam kebanyakan kitab karangannya bahwa suami berhak melarangnya. Mereka (para ulama kalangan mazhab Syafi'i) berpendapat, pendapat yang paling benar dari dua pendapat Imam Syafi'i adalah si suami berhak melarang isterinya. Pendapat itu ditetapkan juga Syaikh Abu Hamid dan Syaikh Mahamili dan lainnya . Silakan lihat kitab *al Majmu'*.

sunah/bukan wajib, suami berhak melarang isterinya. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama yang aku kenal telah sepakat bahwa bagi suami berhak/diperbolehkan melarang isterinya pergi menunaikan haji sunah. Jika seorang isteri bermaksud menunaikan haji fardhu atau haji sunah dan suami mengizinkannya serta ia ihram untuk haji itu, suami wajib mempermudah isterinya menyempurnakan haji. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah itu terlepas haji yang dilakukannya itu fardhu atau sunah.

Hukum Bepergian Seorang Perempuan yang sedang dalam Masa `Iddah untuk Menunaikan Haji

Tentang hukum seorang perempuan yang berangkat menunaikan ibadah haji padahal masih dalam status `iddah, para ulama berbeda pendapat.

1. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya al Mughni juz 7, hlm. 531, "Seorang perempuan yang dalam masa 'iddah wafat, ia tidak boleh pergi menunaikan haji dan untuk keperluan lainnya." Pendapat itu diriwayatkan dari Umar RA dan Utsman RA. Pendapat itu pula yang dipegang oleh Sa'id bin Musayyib, al Qasim, Imam Malik, Imam Syafi`i, Abu Ubaid, dan para ulama logika. Aku berkata bahwa Imam Abdurrazak telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas`ud RA dan dari Ibnu Umar RA dengan pendapat yang serupa, Imam Abdurrazak meriwayatkan pula dengan sanad dari Mujahid. "Beliau berkata, "Umar bin Khaththab RA dan Utsman RA pernah menyuruh pulang dari miqat Juhfah dan miqat Dzul khulaifah semua perempuan yang akan berhaji dan umrah padahal mereka masih dalam status 'iddah wafat. Imam Abdurrazak meriwayatkan pula dengan sanad dari Mujahid, dari Said bin Musayyib, beliau berkata, "Umar bin Khaththab RA pernah menyuruh pulang semua perempuan yang akan pergi haji dan umrah dari luar kota Kuffah padahal mereka masih dalam keadaan 'iddah wafat." Sebagian ulama salaf (ulama terdahulu) memberikan keringanan perihal perempuan yang berangkat pergi haji dan umrah padahal mereka dalam masa 'iddah. Begitu juga untuk menginap di tempat yang ia kehendaki. Imam Abdurrazak meriwayatkan dalam kitab karangannya dari Muammar, dari Imam Zuhri, dari Urwah bahwa Aisyah RA beserta saudara perempuannya Ummu Kultsum telah pergi menuju Makkah untuk berumrah padahal saudara perempuannya itu dalam keadaan `iddah wafat

oleh suaminya Thalhah bin Ubaidillah. Berkata Urwah RA bahwa Aisyah RA berfatwa, "Seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya boleh keluar bepergian dalam masa 'iddah-nya."

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Allah SWT berfirman, "Seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, hendaknya menunggu masa 'iddah-nya empat bulan sepuluh hari." Allah SWT tidak berfirman, "Hendaklah menunggu masa 'iddah-nya itu di rumahnya." Oleh karena itu, boleh bagi perempuan untuk menunggu massa `iddah-nya di tempat yang ia kehendaki.
3. Diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seorang perempuan yang dalam masa 'iddah wafat boleh menghabiskan masa 'iddah-nya di tempat mana pun yang ia kehendaki."
4. Diriwayatkan pula dengan sanad dari Imam Sya`bi, ia berkata bahwa Ali pernah memberangkatkan perempuan yang dalam masa 'iddah. Ia berkata, "Mereka diberangkatkan!"
5. Diriwayatkan dari Imam Atha` dan Imam Thawus, beliau berdua berkata, "Seorang perempuan yang dalam masa `iddah wafat boleh berhaji, berumrah, bepergian dan menginap di tempat mana pun."
6. Imam Ibnu Syaibah menerangkan dengan sanadnya, ia berkata, "Aku bertanya kepada Imam Atha' tentang perempuan yang ditalak tiga kali dan ditinggal wafat, apakah mereka boleh menunaikan haji?" Dia menjawab, "Ya!" Imam Hasan pun berpendapat seperti itu.

Beberapa Hukum dan Faidah

1. Masalah Pertama

Jika seorang perempuan berangkat pergi untuk menunaikan ibadah haji, lalu di tengah perjalanan suaminya meninggal dunia, apakah ia harus melanjutkan perjalanan dan menyempurnakan ibadah hajinya atau ia harus pulang ke rumahnya untuk menghabiskan masa 'iddah-nya? Untuk menjawab masalah itu, para ulama mempunyai beberapa pendapat yang lebih terperinci.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Jika waktu yang diperlukan untuk menuju rumahnya lebih pendek dari masa perjalanannya, sedangkan menuju Makkah adalah satu masa perjalanan yang jauh, ia harus pulang ke rumahnya karena dianggap belum terjadi perjalanan. Sebaliknya, jika masa tempuh ke Mekkah itu lebih pendek dari masa perjalanan pulang menuju rumahnya, ia boleh terus melanjutkan perjalanannya ke Makkah

karena ia tidak diharuskan atau perlu mahram dalam bepergian yang lebih dekat dari perjalanan pulang.

Jika jarak tempuh antara dua tempat itu (Kota Suci Makkah dan tempat tinggalnya) kurang dari satu masa perjalanan, perempuan itu boleh memilih. Jika ia memilih melanjutkan perjalanan haji, ia dipersilahkan. Sebaliknya, jika ia memilih pulang, ia dipersilakan pula pulang ke rumahnya. Namun jika ia berada di suatu lokasi yang jaraknya menuju Makkah dan rumahnya itu satu masa perjalanan atau tempat itu terletak di suatu kota/perkampungan besar, perempuan itu tidak boleh keluar dari tempat itu sampai habis masa `iddah-nya walaupun ia mendapat mahram pengganti. Itulah pendapat Imam Abu Hanifah, Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad, "Seandainya perempuan itu mendapatkan mahram lain, ia boleh keluar (berhaji)." Di kalangan ulama mazhab Hanafi, tidak ada perbedaan pendapat bahwa perempuan itu tetap tidak boleh keluar tanpa disertai mahram-nya.

Jika perempuan itu berada di padang pasir atau di suatu perkampungan yang ia sendiri merasa khawatir terhadap keselamatan diri dan harta bendanya, ia boleh melanjutkan perjalanan sampai masuk ke suatu tempat yang aman. Janganlah keluar dari lokasi aman itu meskipun ia mendapatkan mahram baru. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah sendiri .Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, perempuan itu boleh ke luar dari tempat itu jika mendapatkan mahram. Demikianlah pendapat dari kalangan mazhab Hanafi. Adapun maksud lama masa perjalanan, menurut Imam Abu Hanifah adalah masa diperbolehkan meng-qashar solat, yaitu perjalanan sekitar tiga hari.

b. Menurut Mazhab Maliki

Seorang perempuan yang berangkat haji dan di tengah perjalanan suaminya meninggal dunia, hendaknya pulang kembali ke rumahnya selama belum ber-ihram (belum mengucapkan niat menunaikan haji).

c. Menurut Mazhab Syafi`i

Menurut mazhab Syafi`i, seandainya perempuan itu telah meninggalkan bangunan tempat tinggalnya, ia boleh memilih antara pulang kembali atau melanjutkan perjalanan hajinya karena ia sudah diizinkan suaminya bepergian (haji). Hal itu dapat disamakan jika

ia telah menempuh perjalanan yang jauh.

c. Menurut Mazhab Hanbali
Menurut mazhab Hanbali, perempuan itu harus kembali seandainya masih dekat dengan rumahnya. Akan tetapi jika sudah jauh, ia boleh melanjutkan perjalanan hajinya. Imam al Qadi berkata bahwa dekat adalah jarak yang tidak diperkenankan melakukan qashar. Sementara jauh adalah jarak yang diperkenankan melakukan qashar.

2. Permasalahan Kedua

Jika ada seorang perempuan yang sudah wajib menunaikan ibadah haji lalu suaminya meninggal dunia, ia harus menghabiskan masa `iddah-nya itu di rumahnya. Begitu juga jika ia dalam keadaan `iddah talak berdasarkan firman Allah SWT yang melarang perempuan pada masa `iddah untuk keluar rumah (bepergian) yang berbunyi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

Janganlah kamu keluarkan mereka (perempuan-perempuan yang dalam masa `iddah) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar. (ath Thalaq: 1)

Alasan lainnya adalah perbuatan Umar RA yang pernah menyuruh pulang kembali perempuan-perempuan yang sedang dalam masa `iddah dari miqat Dzul khulaifah karena masa `iddah itu dilakukan di rumah. Adapun ibadah haji itu dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Pendapat itulah yang dipegang para Imam mazhab yang empat.

Jika suaminya meninggal setelah si perempuan (isterinya) itu berihram (mengucapkan niat haji wajib) atau dalam ibadah haji sunah dengan izin suaminya, menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Mughni, "Dalam hal itu perlu ditinjau ulang. Jika kesempatan menunaikan hajinya itu masih leluasa dan tidak ada kekhawatiran peluang hajinya hilang atau mahram pendampingnya tetap ada untuk tahun berikutnya, wajib bagi si perempuan itu menghabiskan masa `iddah-nya di rumah. Dengan begitu, ia dapat menggabungkan dua hak dan ia tidak boleh menggugurkan salah satu dari dua hak itu. Akan tetapi jika kesempatan beribadah haji itu dikhawatirkan hilang, wajib baginya melanjutkan perjalanan hajinya itu. Itu adalah pendapat yang

dipegang Imam Syafi`i.

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib bagi si perempuan itu tinggal di rumah meskipun hilang kesempatan hajinya untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya, peny.), karena ia dalam masa `iddah, masa yang tidak boleh baginya melakukan perjalanan.

F. Ibadah Haji bagi Anak Kecil

Anak kecil tidak wajib menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika ia menunaikan haji, ibadah hajinya sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ إِمْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّاإِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلِهَذَاحَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Abbas RA bahwa salah seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW perihal anak kecilnya seraya berkata, "Ya, Rasulullah! Apakah anak kecil itu diperbolehkan berhaji?" Jawab Rasulullah SAW, "Ya dan engkau mendapat pahalanya." (Hadis riwayat Imam Muslim)

Hadis itu menjadi dalil sahnya haji anak kecil dan pelaksanaannya terlepas anak itu sudah memasuki masa tamyiz atau belum. Jika anak itu sudah masuk masa tamyiz, ia ber-ihram atas izin walinya. Namun jika belum masuk masa tamyiz, walinya yang ber-ihram atas nama anak itu. Pendapat itu dipegang mayoritas ulama, tetapi pelaksanaan haji anak kecil itu tidak menggugurkannya dari kewajiban menunaikan haji jika ia balig.

Imam Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat-kecuali kelompok kecil yang menyimpang dan pendapatnya tidak dianggap suatu perbedaan-bahwa anak kecil jika berhaji pada masa kecilnya kemudian menginjak dewasa, ia harus menunaikan haji wajib jika mampu melakukannya." Imam Turmudzi berkomentar, "Para ulama telah sepakat tentang pendapat itu."

Dalil Pendapat Ulama tentang Haji Anak Kecil

Adapun dalil pendapat itu adalah dua hadis dari riwayat Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ به أَهْلُهُ، ثُمَّ بَلَغَ، فَعَلَيْهِ حجَّةٌ أُخْرَىٰ

(أَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ، وَالضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ وَالْحَاكِمُ وَ قَالَ: صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ)

Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Anak kecil yang dihajikan keluarganya lalu ia dewasa, wajib baginya menunaikan haji lagi." (Hadis dikeluarkan Imam Khatib, Dhiya Makdisy, dan Imam al Hakim. Komentar beliau, "Hadis itu sahih dengan syarat kedua imam tersebut." Begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah.)[2]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ، فَعَلَيْهِ حجَّةٌ أُخْرَىٰ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حجَّةٌ أُخْرَىٰ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ الطَّيَالِسِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anak kecil yang telah menunaikan ibadah haji lalu ia menginjak dewasa, wajib baginya menunaikan haji lagi/haji fardhu. Hamba sahaya yang telah menunaikan ibadah haji lalu dibebaskan/merdeka, ia pun wajib melaksanakan ibadah haji lagi/ haji fardhu." (Hadis riwayat Imam Syafi'i dan Imam Thayalisy)[3]

Jika si anak kecil itu menginjak usia balig sebelum wuquf atau pada saat wuquf di Arafah, gugurlah kewajibannya menunaikan haji fardhu. Pendapat itu berdasarkan dalil yang telah dikeluarkan Imam Abu Bakar al Quthi`i dalam kitab Manasik-nya dari Sa`id bin Abi Urubah dengan sanad yang sahih dari Imam Qatadah dan Atha' bahwa kedua sahabat itu berkata, "Jika seorang hamba sahaya dimerdekakan atau seorang anak kecil bermimpi (tanda usia balig) pada sore hari wuquf di Arafah dan ia menyaksikan wuquf itu, gugurlah bagi mereka berdua kewajiban menunaikan haji fardhu/rukun.[4]

Pendapat itu adalah pendapat Ibnu Abbas RA dan pendapat Imam

---

2. Kitab *Nailul Authar*. Imam asy Syaukani.

3. Syaikh Nashiruddin al Albani berkata, "Hadis itu sahih." Lihat kitab *Irwa`ul Ghalil*.

4. Kitab *Irwa'ul Ghalil* juz 4, hlm. 159.

Syafi`i, Imam Ahmad, serta Imam Ishaq. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Tsaur berpendapat, "Pelaksanaan haji tersebut mencukupkannya dari kewajiban melaksanakan haji fardhu." Pendapat itu dipilih Imam Ibnul Mundzir juga. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat, "Jika anak kecil itu memperbaharui ihram-nya (niat hajinya) setelah bermimpi dan sebelum wuquf di Arafah, hajinya itu mencukupkannya dari melaksanakan haji fardhu. Jika ia tidak memperbaharuinya, hajinya itu tidak mencukupkannya dari haji fardhu karena ihram-nya harus terlaksana dalam kedudukan wajib."

Jika seorang anak kecil menunaikan haji, ia harus menjauhi semua larangan yang harus dijauhi semua yang ber-ihram. Mengenai segala kegiatan ibadah haji yang ia sendiri tidak mampu melaksanakannya, hendaklah kegiatan itu dilakukan walinya berdasarkan hadis Jabir RA:

عَنْ جَابِرٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَ رَمَيْنَا عَنْهُمْ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

Dari Jabir RA, ia berkata, "Aku berhaji bersama Rasulullah SAW. Ikut bersama kami kaum muslimat dan anak-anak kecil. Kami mengucapkan talbiyyah dan melempar jumrah mewakili anak- anak kecil itu." (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

Setiap kegiatan ibadah haji yang mampu dilakukan anak kecil itu sendiri, ia sendiri yang harus menunaikannya seperti wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan lainnya. Adapun untuk kegiatan ibadah haji yang tidak mampu dilakukan sendiri, walinyalah yang melakukannya.

Dalil lain adalah riwayat dari Ibnu Umar RA bahwa beliau menghajikan anak-anaknya padahal mereka masih kecil. Jika di antara anak-anaknya itu ada yang mampu melempar sendiri, ia melempar sendiri. Sementara anak yang tidak mampu melempar, walinya yang menggantikan. Ibnu Mundzir berkata, "Setiap yang aku kenal dari kalangan ulama, mereka berpendapat bahwa wali boleh mengganti melemparkan jumrah bagi anak kecil yang tidak mampu melakukannya."

Hukum Seorang Anak Kecil Melanggar Larangan Ihram

Pembahasan tentang hal itu dibagi ke dalam dua bagian. Pertama,

wajib tidaknya membayar fidyah jika seorang anak kecil melakukan pelanggaran ihram. Pembahasan lebih terperincinya.

a. Jika anak kecil itu belum masuk masa tamyiz, ia tidak harus membayar fidyah, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu' juz 7, hlm. 341, "Para ulama dari kalangan mazhab Syafi`i berpendapat tentang orang yang pingsan, gila, dan anak kecil yang belum menginjak masa tamyiz yang di saat ihram terus mencabut rambut atau menggunting kuku mereka. Apakah mereka harus membayar fidyah? Jawabannya ada dua , tetapi paling benar adalah tidak harus membayar fidyah.
b. Jika anak kecil itu sudah masuk masa tamyiz
Menurut ulama kalangan mazhab Hanafi, "Anak itu tidak harus membayar fidyah karena ihram hajinya itu bukan merupakan keharusan/kewajiban. Alasannya, ia bukan termasuk kelompok yang sudah wajib menunaikan ibadah haji." Menurut ulama mazhab Syafi`i, "Dalam hal itu ada dua pendapat. Pendapat paling benar di kalangan mereka adalah wajib membayar fidyah."

Menurut ulama mazhab Hanbali, "Jika jenis pelanggaran itu mengandung unsur kesenangan seperti memakai parfum, mengenakan pakaian, atau seumpamanya, ia tidak dikenakan fidyah. Akan tetapi jika jenis pelanggaran itu mengandung unsur kerusakan, seperti membunuh hewan buruan, mencukur rambut, atau memotong kuku, ia harus membayar fidyah.

Kedua, jika kita mengambil pendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan anak kecil itu mengharuskannya membayar fidyah, masalah lain akan muncul: apakah fidyah itu diambil dari harta walinya atau dari harta anak kecil itu sendiri? Para ulama menyatakan bahwa jawaban untuk itu ada dua.

a. Pembayaran fidyah itu harus diambil dari harta anak kecil itu
Itu adalah salah satu dari dua pendapat kalangan mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Hanbali. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam al Mughni "Imam Ibnul Mundzir berkata bahwa para ulama telah sepakat tentang denda hukuman bagi anak kecil harus diambil dari harta kepunyaannya."
b. Pembayaran fidyah itu harus diambil dari harta walinya
Itu adalah pendapat mazhab Maliki dan pendapat kedua dari kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Kedua pendapat itu

berlaku jika anak kecil itu melakukan ihram haji atas izin walinya. Adapun jika ia melakukan haji tanpa izin walinya, fidyah itu harus dibayar dari harta anak itu sendiri. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Begitu juga jika walinya itu yang membuat ia melanggar larangan atau kehilangan kesempatan berhaji, fidyah itu harus diambil dari harta wali anak itu. Tentang hal itu pun tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam.

Berikut Beberapa Dalil dari Kitab Fikih

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya al Mughni juz 3, hlm. 205, "Jenis pelanggaran ihram ada dua. ***Pertama***, jenis pelanggaran yang berbeda jika dilakukan secara sengaja atau karena alpa, seperti mengenakan pakaian atau memakai parfum. ***Kedua***, jenis pelanggaran yang tidak berbeda jika dilakukan secara sengaja atau karena alpa, seperti memburu binatang buruan, mencukur rambut, dan memotong kuku. Ketentuan hukumnya sebagai berikut.

Bagian pertama: Jika anak yang berhaji itu melanggar jenis larangan yang pertama, ia tidak dikenai fidyah karena kesengajaan. Ia dianggap alpa.

Bagian kedua: Jika ia melanggar jenis larangan yang kedua, ia dikenai fidyah. Seandainya ia melakukan persetubuhan, hajinya jadi rusak dan hajinya harus disempurnakan meskipun dalam keadaan rusak. Oleh karena hajinya rusak, seharusnya ada kewajiban meng-qadha haji itu. Tentang wajib atau tidaknya mengqodlo hajinya –hajinya yang rusak itu– di kalangan para uluma ada dua pendapat.

Imam Ibnu Qudamah melanjutkan lagi pembahasannya. Kalangan ulama dari mazhab Hanbali menjelaskan dua pendapat tentang fidyah yang wajib dibayar karena pelanggaran yang dilakukan anak kecil.

Pendapat pertama: Diyat itu harus dibayar dari hartanya karena diyat itu diwajibkan akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Pendapat kedua: Diyat itu harus dibayar walinya. Itu adalah pendapat Imam Malik karena pelaksanaan ihram haji atau umrah itu dapat terjadi demi akad dengan izin dari si wali tersebut.

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu' juz 7, hlm. 31, "Seorang wali wajib melarang anak kecil dari melakukan pelanggaran ihram. Jika anak kecil itu memakai wangi-wangian atau mengenakan pakaian berjahit karena alpa, ia sama sekali tidak diharuskan membayar fidyah walaupun dilakukan dengan sengaja. Para ulama dari kalangan mazhab Syafi`i berkomentar, "Permasalahan itu berdasarkan dua pendapat yang terkenal di dalam kitab jinayat, yaitu "Apakah kesengajaan seorang anak kecil termasuk kategori sengaja atau alpa?"

Pendapat paling benar, "Perbuatan itu termasuk kesengajaan." Jika kita mengatakan, "Hal itu suatu kealpaan," ia tidak harus membayar fidyah. Namun jika bukan suatu kealpaan, ia tetap dikenai fidyah. Kemudian Imam Nawawi berkata, Jika anak itu mencukur rambut, menggunting kuku, atau membunuh binatang buruan dengan sengaja, (kami, mazhab Syafi`i) berpendapat bahwa kesengajaan atau kealpaan itu sama saja. Itu adalah pendapat resmi mazhab kami. Jadi, ia wajib membayar fidyah, karena jika tidak wajib, sama saja nilainya dengan memakai farfum atau mengenakan pakaian.

Jika wajib membayar fidyah, apakah fidyah itu diambil dari harta anak kecil itu atau dari walinya? Ada dua pendapat terkenal di kalangan para ulama tentang hal itu. Pendapat paling benar adalah fidyah diambil dari harta walinya. Itulah pendapat Imam Malik. Imam Nawawi berkata juga, "Dua pendapat tersebut hanya berlaku jika si anak kecil berniat ihram dengan izin walinya. Adapun jika dia ber-ihram tanpa izin walinya (kami membenarkan pendapat ini),[5] pembayaran fidyah-nya diambil dari harta anak itu. Dalam hal itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Begitu juga jika si wali itu menjadi penyebab anak itu melakukan pelanggaran atau hilangnya kesempatan berhaji, kewajiban pembayaran fidyah itu diambil dari harta wali. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini di kalangan para ulama. Wallahu a`lam.

Pengarang kitab Fat-hul Qadir juz 2, hlm. 423 dari kalangan mazhab

[5]. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, "Seorang anak kecil jika ber-*ihram* karena keinginannya sendiri dan bukan keinginan walinya, ada dua pendapat ulama dalam urusan itu. Pendapat paling benar, "*Ihram*-nya itu tidak sah." Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'* juz 97, hlm. 22, Jika ia berdikari dan *ihram* dengan dirinya sendiri tanpa izin walinya, ada dua pendapat yang terkenal. *Pertama*, sah *ihram*-nya dan pendapat itu dipegang Imam Abi Ishaq al Marwaji. *Adapun pendapat kedua* paling benar adalah tidak sah. Pendapat itu dipegang kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Pengarang kitab *al Inshaf* dari kalangan mazhab Hanbali berkata juz 3, hlm. 390, "Pendapat yang benar dari mazhab Hanbali bahwa seorang anak kecil yang sudah masuk masa *tamyiz* tidak sah *ihram*-nya kecuali dengan izin walinya." Pendapat itulah yang dipegang kebanyakan ulama Hanbali, tetapi menurut satu pendapat, "*Ihram* anak itu sah walaupun tanpa izin walinya." Pendapat itu dipilih pula oleh Imam Majd.

Hanafi berkata, "Ihram seorang anak kecil itu tidak wajib mengingat ia bukan termasuk kelompok yang wajib melakukan ihram. Oleh karena itu, jika seorang anak kecil tertahan hingga tiba waktunya ber-tahallul, ia tidak dikenai dam, tidak wajib meng-qadha hajinya, dan tidak dikenai hukuman karena melanggar larangan."

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu' juz 7, hlm. 28, "Definisi yang benar tentang anak kecil yang sudah menginjak masa tamyiz adalah anak yang sudah mengerti perintah, sudah mampu menjawab dengan baik, mengerti arah pembicaraan, dan seumpamanya, bukan dibatasi dengan usia tertentu atau sesuai dengan perbedaan tingkat pemahamannya. Wallahu a`lam.

G. Hukum Haji Orang yang Buta, tidak dapat Berjalan, dan Cacat Lainnya

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu', "Jika seorang yang buta mendapatkan perbekalan, kendaraan, dan pemandu yang menuntun, menunjukkannya tatkala singgah di suatu tempat, menaikkan ke kendaraan dan menurunkan, sedangkan ia sendiri dapat duduk tetap di kendaraan tanpa merasa kesusahan, ia wajib berhaji. Begitu juga orang yang buntung kedua tangan dan/atau kedua kakinya. Ia tidak boleh menyewa orang lain untuk menggantikannya berhaji dalam keadaan seperti itu. Namun jika ia tidak bisa menemukan orang yang mau melayaninya, hukumnya sama dengan orang yang tidak mampu. Itu adalah pendapat yang benar di kalangan mazhab kami (Syafi`i) dan pendapat itu pula yang dipegang oleh Imam Abu Yusuf, Muhammad, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah berkata dalam salah satu pendapatnya yang paling benar dari dua pendapat beliau, "Orang itu boleh menyewa orang lain untuk menghajikannya jika dalam dua keadaan itu dan ia tidak harus menunaikan ibadah haji sendiri."

Pengarang kitab Aujaj Masalik berkata, "Menurut mazhab Maliki, ibadah haji wajib bagi orang buta yang mampu berjalan dengan bantuan pemandu walaupun harus membayar." Pendapat itu disampaikan Imam Dardiri. Pengarang kitab Fat-hul Qadir dari kalangan mazhab Hanafi berkata, "Seorang yang buta jika mendapatkan orang yang membantu biaya perjalanannya dan biaya perjalanan pemandunya, ia wajib menunaikan haji." Sementara itu menurut pendapat yang terkenal dari Imam Abu Hanifah, "Ia tidak wajib menunaikan haji. Dari keduanya (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad), "Ada dua riwayat." Adapun Syeikul Islam berpendapat

bahwa menurut kedua sahabat Abu Hanifah, "Orang buta itu wajib menunaikan ibadah haji."

Di dalam kitab Syarah Inayah `Alal Hidayah, Syeikul Islam berkata, "Seorang yang buta jika memiliki perbekalan dan kendaraan tetapi tidak mendapatkan pemandu, ia tidak wajib menunaikan ibadah haji sendirian." Itu menurut pendapat kalangan mazhab Hanafi, tetapi apakah ia harus menghajikan dirinya dengan harta bendanya itu? Menurut Imam Abu Hanifah, "Tidak wajib." Adapun menurut dua sahabat Imam Abu Hanifah, "Wajib hukumnya." Jika orang buta itu mendapatkan pemandu, menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak wajib. Adapun menurut dua sahabatnya, ada dua riwayat.

Riwayat paling kuat diterima dari Imam Abu Hanifah, "Bagi orang yang sakitnya menahun, orang lumpuh, orang yang tidak dapat berjalan, dan orang yang buntung kedua kakinya, " Ibadah haji itu tidak wajib bagi mereka walaupun mereka mempunyai perbekalan dan kendaraan. Bahkan, bagi mereka pun tidak wajib menghajikan dirinya sendiri dengan hartanya karena pada dasarnya mereka tidak wajib menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, ia tidak wajib pula menggantikan hajinya dengan orang lain. (badal haji)." Itu adalah riwayat dari dua sahabat Imam Abu Hanifah.

Imam Hasan telah meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, Ibadah haji wajib bagi orang yang seperti itu keadaannya mengingat ia mampu melakukan haji dengan bantuan orang lain. Hal itu disamakan dengan orang yang mampu dalam hal perbekalan dan kendaraan. Perbedaan di kalangan mazhab Hanafi itu berkisar seputar orang yang punya kemampuan dari segi harta tetapi mendapat uzur. Jika ia mampu dan sehat bugar tiba-tiba datang uzur, menurut kesepakatan para ulama, ia wajib menunaikan haji.

H. Menghajikan Orang Lain

Dalam mengkaji urusan itu, ada beberapa pembahasan.

1. Menunaikan Haji untuk Menggantikan Orang yang Mampu (tetapi Ada Uzur)

a. Jika Hajinya Haji Fardhu (Wajib)

Imam Muwafiq dari mazhab Hanbali berkata, "Menurut ijma' ulama, seseorang yang mampu menunaikan ibadah haji fardhu dengan dirinya sendiri, ia tidak boleh minta digantikan orang lain dalam melaksanakannya."

Imam Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang

sudah wajib melaksanakan haji Islam (haji fardhu) dan mampu melaksanakannya sendiri, ia tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain atas nama dirinya.

b. Jika Hajinya Haji Sunah (Tathawwu')

Ada dua permasalahan:

1. Jika orang itu belum pernah menunaikan haji fardhu, tidak boleh baginya mewakilkan berhaji kepada orang lain dalam pelaksanaan haji tathawwu' karena melakukan haji tathawwu' itu sendiri tidak sah dikerjakan olehnya (selama belum menunaikan haji fardhu). Apalagi jika orang lain mewakilkannya.
2. Jika orang itu sudah pernah menunaikan haji fardhu, ada dua pendapat dalam hal itu. Pertama, hukumnya boleh. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat mazhab Hanbali[6]. Mengingat haji itu nilainya haji tathawwu' yang ia sendiri tidak wajib menunaikannya, boleh baginya mewakilkan haji itu kepada orang lain. Kedua, hukumnya tidak boleh. Itu adalah pendapat Imam Syafi`i dan pendapat nomor dua dari kalangan mazhab Hanbali, Adapun menurut mazhab Maliki. "Tidak boleh sama sekali dalam keadaan mampu secara fisik atau lemah."

2. Menunaikan Haji untuk Menggantikan Orang yang tidak Mampu (al Ma`dhub)

Orang yang sudah lanjut usia dan keadaannya sangat parah atau sakit yang tidak diharapkan dapat sembuh kembali disebut *al Ma'dhub*. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang menggantikan perjalanan haji al Ma'dhub.

a. Pendapat Pertama

Mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa saja yang pada mulanya mampu menunaikan ibadah haji lalu menjadi tidak mampu melaksanakannya karena sakit yang tidak diharapkan dapat sembuh kembali atau karena faktor usia lanjut, wajib baginya mewakilkan hajinya kepada orang lain untuk melaksanakan haji atas nama dirinya. Pendapat

---

[6]. Pengarang kitab *al Inshaf* dari mazhab Hanbali berkata dalam kitabnya juz 3, hlm. 418. Pendapat itu pendapat mazhab. Beliau berkata dalam kitab *al Furu'*, "Benar menurut pendapat yang paling benar." Beliau berkata lagi, "Kesimpulannya, menurut pendapat yang paling benar adalah diperbolehkan dan beliau pun telah menilai sahih untuk hadis itu."

itu disampaikan Imam Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Pendapat seperti itu diriwayatkan pula Imam Ibnu Hajm dari Ali RA, Ibnu Abbas RA, Atha', Thawus, Mujahid, Sa`id bin Musayyib, dan Imam Ibrahim an Nakha`i. Alasan dalil pendapat itu adalah hadis Fadhal bin Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْ خُثْعُمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ يُصَرِّفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ ذَلِكَ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Fadhal bin Abbas menunggang unta di belakang Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang perempuan dari suku Khus`um. Fadhal langsung menoleh ke perempuan tersebut dan perempuan itu pun menoleh kepadanya. Akhirnya Rasulullah memalingkan muka Fadhal ke arah lain. Perempuan itu pun berkata, "Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan ibadah haji kepada hamba-Nya, sedangkan saya melihat bahwa bapak saya itu sudah tua bangka, dan tidak dapat duduk dengan sempurna di kendaraan. Apakah saya boleh berhaji atas namanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya!" Peristiwa itu terjadi saat Haji Wada'. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Sahabat Ali RA pernah ditanya tentang seorang tua bangka yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Beliau menjawab, "Supaya disiapkan pelaksanaan haji atas namanya."

b. Pendapat Kedua

Imam Malik, al Laits, dan Imam Hasan bin Shalih berpendapat, "Seseorang tidak boleh menunaikan haji atas nama orang lain kecuali atas nama orang yang sudah meninggal dan belum melaksanakan haji fardhu." Imam Malik berkata, "Tidak ada kewajiban haji bagi orang itu kecuali ia mampu melaksanakannya sendiri karena Allah SWT

berfirman, "...bagi orang yang mampu menempuh perjalanan haji," sedangkan orang itu tidak mampu. Imam Ibnu Rusyd meriwayatkan pula pendapat seperti itu dari Imam Abu Hanifah, "Pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah adalah berlawanan dengan pendapat (pertama) itu." Di dalam kitab Mushannaf karya Ibnu Abi Syaibah, ada riwayat dari Ibnu Umar RA bahwa beliau pernah berkata, "Seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain seperti seseorang tidak boleh berpuasa atas nama yang lain."

Para ulama dari kelompok kedua mengkritik hadis perempuan dari suku Khus`um bahwa hadis tersebut khusus bagi perempuan itu. Pendapat itu disampaikan pula Imam Ibnu Abdil Bar. Sementara itu, Imam Iyadh berkomentar, "Hadis perempuan dari suku Khus`um itu tidak dapat dijadikan dalil karena tampak jelas dari redaksi hadis itu bahwa perempuan tersebut memberitakan tentang turunnya perintah kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu di perjalanannya, sementara ayahnya tidak mampu. Ia pun menanyakan boleh tidaknya menunaikan haji atas nama bapaknya dan bapaknya mendapat pahala atau tidak dengan pelaksanaan haji tersebut.

Permasalahan: Jika Orang yang Sakit Sembuh Kembali

*Al Ma`dhub* (المعضوب) adalah orang yang tidak dapat duduk sempurna di kendaraan. Definisi itu dikemukakan Imam Ibnu Rusyd. Definisi al Ma`dhub seperti diterangkan Imam Nawawi dalam kitab Manasik Haji an Nawawi dan Syarah-nya adalah terdiri dari huruf ع yang tidak bertitik dan huruf ض yang bertitik diambil dari kata dasar الْعَضَبُ yang berarti lemah atau terputus karena terputus gerakannya. Itu adalah definisi yang paling terkenal dan boleh juga dengan huruf ص yang tidak bertitik yang berarti seolah-olah diputus urat sarafnya dan terpukul.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang al Ma`dhub jika sembuh kembali dari sakitnya setelah dihajikan orang yang menggantikannya. Cukupkah haji yang dilakukan wakilnya itu sehingga ia gugur dari kewajiban menunaikan ibadah haji fardhu dan tidak wajib mengulanginya kembali atau ia harus mengulangi kembali ibadah hajinya itu?

Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat bahwa haji tersebut mencukupkannya dari pelaksanaan haji fardhu dan tidak wajib mengulangi kembali sehingga tidak menimbulkan kesan wajibnya haji dua kali. Ibnu Hajm dan pengikutnya memilih pendapat itu juga.

Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, dan Ibnul Mundzir berpendapat, "Tidak mencukupkannya dan ia harus melaksanakan haji sendiri karena dengan kesembuhannya, jelas bahwa ia tidak putus harapan dari pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu wajib baginya hukum asal. Imam Qadhi Iyadh meriwayatkan pendapat itu dari mayoritas ulama.

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fat-hul Bari, "Para ulama berbeda pendapat tentang orang al Ma`dhub yang sembuh dari sakitnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa haji itu tidak mencukupkannya dari haji fardhu karena tampak jelas bahwa ia tidak terputus harapannya dari pelaksanaan haji. Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat bahwa orang tersebut tidak harus mengulangi kembali hajinya.

3. Menghajikan Orang Sakit yang Diharapkan Sembuh Kembali (Orang yang Menjadi Tahanan dan Seumpamanya)

Imam al Muwaffiq berkata dalam kitab al Mughni, "Siapa saja yang diharapkan dapat sembuh kembali dari sakitnya atau menjadi tahanan dan seumpamanya tidak berhak minta bantuan orang lain untuk menggantikannya menunaikan haji. Jika orang tersebut tetap melaksanakannya, haji itu tidak mencukupkannya dari pelaksanaan haji fardhu walaupun ia tidak sembuh-sembuh. Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Syafi`i.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang itu berhak meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya melaksanakan haji dan langkah itu untuk jaga-jaga. Jika mampu melaksanakannya sendiri, ia harus melakukannya. Jika tidak, haji yang diwakilkannya tadi sudah cukup karena ia tidak mampu melakukannya sendiri. Ia laksana orang yang putus asa dari kesembuhan sakitnya.

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu', "Adapun orang sakit, keadaannya harus dilihat dulu. Jika masih ada harapan untuk sembuh, tidak boleh ada orang lain yang berhaji mewakilinya karena ia belum putus asa untuk menunaikan haji sendiri. Jadi, ia tidak boleh digantikan orang lain dalam berhaji seperti terhadap orang yang sehat.

Jika orang sakit itu menyalahi ketentuan dan ia menyuruh orang untuk menghajikan atas nama dirinya lalu ia meninggal, apakah haji tersebut mencukupkannya dari haji fardhu? Jawaban masalah itu ada dua.

Pendapat pertama, haji itu cukup baginya dari haji fardhu karena sesungguhnya saat ia meninggal, jelaslah bagi kita bahwa ia sudah putus harapan dari melaksanakan haji sendiri. Pendapat kedua, haji itu tidak

cukup baginya dari haji fardhu karena ia telah meminta kepada orang lain untuk menunaikan haji atas nama dirinya padahal ia sendiri masih punya harapan melaksanakannya sewaktu sakit itu datang. Jadi, hal tersebut tidak boleh baginya karena sama saja seperti jika ia sudah sembuh dari sakitnya.

4. Menunaikan Haji atas Nama Orang Gila

Jika ibadah haji telah wajib bagi orang gila yang masih punya harapan untuk sembuh, lalu ia menjadi gila lagi, tidak boleh ada orang lain yang menggantikannya menunaikan haji. Jika ia meninggal, baru dilaksanakan ibadah haji atas namanya. Itu adalah pendapat Imam Syafi`i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Dawud.

Imam Abu Hanifah berkata, "Boleh menghajikan atas nama orang gila tersebut dan haji itu statusnya ditangguhkan. Jika ia sembuh dari gilanya, wajib Baginya menunaikan ibadah haji. Sementara itu jika ia meninggal, haji yang tadi itu cukup bagiya dari pelaksanaan haji fardhu.

Jika seorang yang gila mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan haji lalu orang tersebut menunaikan haji atas nama orang gila tadi-padahal ia masih hidup-lalu ia sembuh dari gilanya, orang itu wajib menunaikan haji. Jika tidak sembuh dan penyakit gilanya terus berlanjut sampai mati, ada dua pendapat di kalangan para ulama.

Pendapat pertama, haji itu cukup baginya dari pelaksanaan haji fardhu. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu dari sekian pendapat kalangan mazhab Syafi`i. **Pendapat kedua,** haji tersebut tidak cukup baginya dari pelaksanaan haji fardhu. Itu adalah pendapat kedua di kalangan mazhab Syafi`i.[7]

5. Menghajikan Orang yang sudah Meninggal dan belum Pernah Menunaikan Haji

Siapa saja yang meninggal dunia dan telah wajib baginya menunaikan ibadah haji, sedangkan ia belum sempat menunaikannya-atau bernazar menunaikan haji dan belum sempat melaksanakannya-ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. **Pendapat pertama,** wajib bagi wali si mayit untuk mengeluarkan biaya guna menunaikan haji atas namanya secukupnya yang diambil dari harta si mayit. Hal itu

---

[7]. Kitab *al Majmu'* juz 7, hlm. 116. *Al Mughni* juz 3, hlm. 249.

terlepas dari hilangnya kesempatan berhaji karena faktor kelalaian atau bukan dan si mayit itu berwasiat supaya dihajikan ataupun tidak.

Pendapat itu adalah pendapat Imam Syafi`i, Imam Ahmad. Itu pula pendapat Imam Hasan, Thawus, al Auza`i, Tsauri, Abi Tsaur dan Ishaq. Imam Ibnu Hajm berkata dalam kitabnya al Muhalla, "Pendapat seperti itu diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, Sa`id bin Musayyib, Sa`id bin Jubair, Ibrahim an Nakha`i, dan Imam Atha'. Adapun dasar dalil para ulama tersebut adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ. أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهِ؟ اُقْضُوْا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, "Seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW lalu ia berkata, "Ya, Rasulullah! Ibuku telah bernazar akan menunaikan haji, tetapi ia tidak sempat menunaikan sampai wafatnya. Apakah aku boleh berhaji atas nama ibuku?" Rasulullah menjawab, "Ya, berhajilah engkau atas nama ibumu! Bagaimana menurut pendapatmu jika ibumu itu punya utang, apakah engkau akan membayarnya? Bayarlah utang(nya) kepada Allah SWT karena Allah adalah Dzat yang harus dipenuhi utangnya." (Hadis Riwayat Imam Bukhari)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِمْرَأَةً سَأَلَتْ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيْهَا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ؟ قَالَ: حُجِّيْ عَنْ أَبِيْكَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, "Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bapaknya yang sudah meninggal, tetapi belum sempat berhaji." Rasulullah SAW menjawab, "Berhajilah atas nama bapakmu." (Hadis riwayat Imam Nasa`i)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ إِمْرَأَ ةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوْاالله فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Seorang perempuan telah bernazar untuk menunaikan ibadah haji, lalu ia meninggal dunia. Kemudian saudara laki-lakinya datang menemui Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hal itu. Beliau SAW pun bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya saudara perempuanmu itu mempunyai utang, apakah engkau akan membayarnya?" Ia menjawab, "Ya!" Rasulullah SAW bersabda lagi, "Bayarlah utangnya kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT adalah Zat yang paling berhak dipenuhi." (Hadis riwayat Imam Nasa`i)

Kalangan ulama dari mazhab Syafi`i telah memerinci orang yang sudah wajib menunaikan haji, tetapi tidak sempat berhaji. Para ulama itu berkata, "Orang seperti itu harus dilihat dulu meninggal sebelum atau sesudah punya kemampuan untuk menunaikan haji. Jika sebelum punya kemampuan, gugurlah kewajiban menunaikan haji baginya dan ia tidak wajib meng-qadha. Namun jika meninggal sesudah punya kemampuan, ia wajib meng-qadha hajinya.

Imam Nawawi berkata, "Pelaksanaan haji dari mayit yang sewaktu hidup sudah punya kemampuan berhaji tetapi tidak melaksanakannya wajib diganti. Hal itu dilakukan jika ia meninggalkan harta warisan. Jika ia tidak meninggalkan warisan, tidak wajib bagi ahli warisnya menggantikan pelaksanaan haji tersebut. Namun, boleh bagi ahli waris atau orang lain menunaikan haji atas nama si mayit terlepas ia sudah berwasiat sebelumnya atau tidak.

Pendapat kedua adalah dari Imam Ibnu Qudamah yang berkata dalam kitab al Mughni bahwa Imam Abu Hanifah[1] dan Imam Malik berpendapat, "Tidak boleh berhaji atas nama si mayit kecuali ia sendiri berwasiat tentang pelaksanaan haji itu. Biaya haji diambil dari sepertiga harta peninggalannya. Pendapat itu diriwayatkan pula Imam asy Sya`bi, Imam an Nakha`i, dan Hamad bin Abu Sulaiman.

Pendapat ketiga adalah dari pengarang kitab Aujaj Masalik yang berkata, Permasalahan itu di kalangan ulama mazhab Hanafi memiliki

[8]. Di kalangan mazhab Hanafi, ada pendapat, "Jika seseorang berderma untuk menunaikan haji atas nama orang lain tanpa ada wasiat dari yang dihajikan itu, hajinya itu *Insya Allah* mencukupkannya dari haji *fardhu* seperti diterangkan dalam perkara berikutnya dari pendapat Imam al Qary dalam kitab *Syarah Lubab*.

penjelasan yang lebih rinci. Imam al Qari berkata, "Syarat keempat dalam menghajikan orang lain adalah adanya perintah sebelumnya dari si mayit untuk menunaikan haji. Jadi, tidak boleh ada orang lain berhaji atas nama si mayit tanpa ada perintah darinya. Itu pun jika ia mewasiatkan supaya dihajikan."

Jika seorang mayit sewaktu hidupnya berwasiat supaya dihajikan atas namanya, lalu ada orang lain atau pihak ahli warisnya yang sukarela menunaikan haji atas nama si mayit, hal itu tidak diperbolehkan. Sebaliknya, jika si mayit itu tidak berwasiat supaya dihajikan lalu ada ahli waris atau yang lainnya yang berderma, lantas si ahli waris berhaji untuk si mayit dengan dirinya sendiri atau melalui orang lain, hal itu diperbolehkan. Semua ketentuan itu tidak berlaku untuk haji sunah. Semua keterangan itu adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Pengarang Aujaj Masalik telah meringkas pendapat mazhab Hanafi itu di dalam kitabnya.

Pendapat keempat, pengarang kitab Aujaj Masalik berkata, Imam al `Ainy telah berkata, "Kesimpulan pembahasan tentang hal itu dalam kalangan mazhab Maliki dirangkum dalam tiga pendapat." Dari tiga pendapat itu, paling masyhur adalah "tidak diperbolehkan." Pendapat kedua paling masyhur, "Boleh atas nama anak (yang meninggal itu anak kecil)." Pendapat ketiga, "Boleh jika si mayit sebelumnya berwasiat tentang haji itu." Imam an Nakha`i dan sebagian ulama salaf berpendapat, "Tidak sah menunaikan haji atas nama si mayit dan atas nama lainnya." Pendapat itu diriwayatkan pula dari Imam Malik dengan tambahan, "Sekalipun si mayit itu berwasiat." Di dalam kitab Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, ada pendapat dari Ibnu Umar RA bahwa ia berkata, "Seseorang tidak boleh menunaikan haji atas nama orang lain seperti tidak bolehnya berpuasa atas nama orang lain."

Permasalahan

Dari mana mulainya menghajikan si mayit atau orang yang bernazar? Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughni, "Pelaksanaan haji yang diwakilkan kepada orang lain itu dimulai dari tempat haji itu diwajibkan baginya, dari negaranya atau dari suatu tempat yang paling mudah." Pendapat itu dipegang oleh Imam Hasan, Ishaq, dan Imam Malik dalam bab "Haji karena Nazar".

Imam Atha' berpendapat tentang menggantikan haji orang yang bernazar, "Jika orang yang bernazar itu belum menentukan niat haji dari suatu tempat, berarti mulainya dari miqat-nya." Imam Ibnul Mundzir

memilih pendapat itu. Imam Syafi`i berpendapat, "Mayit yang telah wajib menunaikan haji hendaknya disewakan orang yang menghajikan atas nama mayit itu dan memulai ihram hajinya dari miqat karena berihram itu tidak wajib selain dari miqat. Jika si mayit itu tidak meninggalkan harta warisan yang cukup untuk menunaikan haji dari negerinya, laksanakanlah ihram haji atas namanya dari mana saja yang sesuai dengan biaya yang ada."

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu', "Imam Syafi`i telah berkomentar bahwa orang yang disewa itu wajib menunaikan ihram haji dari miqat yang telah diwajibkan menurut ketentuan agama atau ketentuan syarat sewa." Adapun menurut kalangan mazhab Hanafi adalah seperti yang tercantum dalam kitab Fat-hul Qadir yang ringkasannya, "Jika si mayit berwasiat supaya dihajikan dan ia sendiri menentukan tempat tertentu, ihram hajinya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu. Sebaliknya jika ia tidak menentukan tempat tertentu, tunaikanlah ibadah haji atas namanya dari tempat tinggalnya." Pengarang kitab berkomentar, "Jika si mayit itu punya beberapa tempat tinggal di beberapa negara, hendaklah dilaksanakan ibadah haji atas namanya dari tempat yang paling dekat ke Makkah. Jika orang yang menghajikan itu menentukan tempat tertentu, boleh dilakukan atas dasar kesepakatan."

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang menggantikan si mayit tidak wajib berangkat menunaikan hajinya dari negeri tempat si mayit itu berada. Akan tetapi hal itu diperbolehkan dari negara mana saja tempat beradanya si pengganti itu. Syeikh Abdurrahman as Sa`di berkata, "Pendapat yang benar dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya adalah seseorang yang menggantikan orang lain dalam menunaikan ibadah haji tidak harus berangkat dari negara asal orang yang digantikannya dan tidak harus pula dari negara yang lebih jauh, tetapi boleh dari mana saja. Bahkan boleh juga dari Makkah." Itu adalah alasan yang kuat dari redaksi dalil syar'i. Pendapat seperti itu sama dengan jawaban Dewan Fatwa Tetap Kerajaan Arab Saudi No. 932 tertanggal: 13-11-1395 H dan No. 3122 tertanggal 24-7-1400 H.

Permasalahan

Jika harta peninggalan si mayit itu tidak mencukupkan untuk menunaikan ibadah haji dan untuk melunasi utang yang mesti ia bayar, bagaimana dengan pelaksanaan hajinya oleh orang lain? Untuk menjawab masalah itu, ada tiga pendapat di kalangan mazhab Syafi`i,

tetapi yang paling benar adalah pendapat pertama.

1. Kewajiban menunaikan ibadah haji harus didahulukan berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang ibadah haji:

   قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىْ

   Rasulullah SAW bersabda, "Utang kepada Allah SWT paling berhak untuk dibayar."

   قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُقْضُواْاللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

   Rasulullah SAW bersabda, "Lunasilah piutang kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang paling berhak dilunasi utang-Nya."

2. Utang kepada sesama manusia harus didahulukan karena hutang kepada sesama manusia berdasarkan pada keberatan dan kekuatan kepercayaan. Sementara itu, hak Allah SWT berdasarkan pada keringanan, "Oleh karena itu, dalam hal orang yang wajib atasnya dilaksanakan pembunuhan karena qishash dan pembunuhan atas dasar murtad, hendaklah didahulukan hukum pembunuhan karena qishash."
3. Di antara keduanya dibagi dua karena nilai keduanya sama wajibnya. Jadi, sama pula nilainya dalam pembayarannya.

Adapun jawaban permasalahan itu menurut mazhab Hanbali adalah sama seperti dua pendapat terakhir di kalangan ulama mazhab Syafi`i. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughni, "Jika si mayit itu punya utang kepada sesama manusia, hendaklah harta peninggalannya dibagi rata sama bagiannya: untuk menunaikan ibadah haji hendaklah diambil bagiannya dan laksanakanlah ibadah haji sesuai biaya yang ada."

Kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata, "Riwayat yang diterima dari Imam Ahmad menunjukkan bahwa beliau berpendapat dalam keadaan demikian kewajiban ibadah haji menjadi gugur. Pendapat tersebut didasarkan perkataan beliau tentang seorang lelaki yang mewasiatkan haji fardhu sementara ia tidak meninggalkan harta yang cukup untuk menunaikan haji itu. Imam Ahmad ditanya, "Apakah orang yang menggantikan hajinya harus berangkat dari Madinah atau dari mana saja yang penting ibadah hajinya terlaksana?" Jawaban Imam Ahmad, "Menurut pendapatku, memulai haji itu tidak wajib dikerjakan

atas seseorang kecuali di tempat ia berada. Itu adalah suatu peringatan gugurnya kewajiban menunaikan ibadah haji bagi orang yang punya utang yang harta peninggalannya itu tidak mencukupi untuk membayar utang dan untuk menunaikan haji." Demikian itu adalah pendapat Imam Ahmad.

Di dalam buku yang berisi kumpulan masalah hukum karya Imam Ahmad, ada riwayat dari anaknya Abdullah, "Ia pernah bertanya kepada ayahnya (Imam Ahmad) tentang seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan 2000 dirham, sedangkan ia mempunyai utang 1000 dirham, belum pernah menunaikan haji fardhu, dan harus mengeluarkan zakat yang telah ia lalaikan?" Bapakku menjawab, "Bayarlah utangnya dulu."

Adapun mengenai haji dan zakat, ada dua kemungkinan. Sebagian ulama ada yang berpendapat jika si mayit itu tidak mewasiatkan perihal haji dan zakat, biaya itu diambil dari harta warisannya. Sebaliknya, jika ia mewasiatkannya, itu harus diambil dari sepertiga harta kekayaannya. Kami dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa hendaknya dilaksanakan ibadah haji atas namanya dan dibayar zakatnya dari seluruh harta peninggalannya. Sementara itu sisanya adalah harta warisannya.

Telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa jika seseorang meninggal dan dikeluarkan dari seluruh hartanya sehingga terbukti anggaran yang cukup untuk menghajikan atas nama dirinya. Itu adalah pendapat Imam Syafi`i dan Imam Ahmad. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, "Hendaklah dianggarkan sepertiga dari harta peninggalannya. Itu juga jika ia berwasiat supaya dilaksanakan ibadah haji atas namanya. Adapun permasalahan itu menurut para ulama mazhab Hanafi seperti tertulis dalam kitab Fat-hul Qadir yang ringkasannya, "Jika dengan anggaran sepertiga dari hartanya itu memungkinkan untuk berhaji atas nama si mayit dari negaranya dengan berkendaraan, berhajilah atas namanya dengan berkendaraan dari negerinya. Jika anggaran itu tidak mencukupi, berhajilah atas namanya dari mana saja dapat sampai di Makkah dengan berkendaraan atau berangkat dari negaranya berjalan kaki.

Jika orang yang menghajikan itu berangkat dari tempat yang biasa sampai ke Makkah dan ternyata biayanya lebih dari sepertiga atau ia sampai ke Tanah Suci dari tempat yang lebih jauh, penjamin penambahan biaya itu adalah orang yang menggantikan pelaksanaan haji itu dan ia menghajikan atas nama si mayit dari tempat yang dapat sampai ke Tanah Suci. Namun jika kelebihan biayanya itu tidak seberapa (jumlahnya sedikit), tidak dianggap menyalahi.

Jika si mayit mewasiatkan hal-hal lain selain haji dan bagian sepertiga dari harta peninggalannya itu kurang cukup untuk semuanya, para ulama berpendapat,"Jika nilai perbuatan yang diwasiatkan itu sama, mulailah dengan perbuatan yang lebih dulu disebutkan si pewasiat, seperti haji dan zakat. Haji beserta zakat itu harus didahulukan atas kaffarat (penebus dosa). Kaffarat itu harus didahulukan atas zakat fitrah, zakat fitrah atas nazar, dan wajib didahulukan atas sunah. Jika wasiatnya di antara yang sunah-sunah, sunah yang paling dulu disebut mayit harus didahulukan. Adapun wasiat untuk orang tertentu seperti masalah pembagian waris, jika ia berkata untuk orang-orang miskin, hal itu seperti hal-hal yang sunah tergantung sunah mana yang lebih dahulu diucapkan si mayit.

I. Syarat-syarat Menghajikan Orang Lain

Para ulama dari kalangan mazhab Hanafi,[9] menentukan dua puluh syarat tentang pelaksanaan ibadah haji atas nama orang lain. Di sini disertai dengan mencantumkan pendapat ulama fikih dari mazhab lain pada sebagian syarat-syarat tersebut.

1. Adanya Perintah untuk Menunaikan Haji

Tidak diperbolehkan berhaji atas nama orang lain tanpa ada perintah dari orang yang dihajikan itu. Oleh karena itu, bolehnya dia berhaji adalah dengan cara perwakilan dari orang tersebut dan perwakilan itu tidak sah kecuali dengan adanya perintah atau keturunan/ahli waris yang menghajikan orang yang mewariskannya. Itu diperbolehkan walaupun tanpa perintah.

Itu pun kalau ia tidak mewasiatkan untuk dihajikan. Sebaliknya, jika ia berwasiat dihajikan atas namanya, lalu ada orang lain atau ahli warisnya yang sukarela berhaji atas namanya, hukumnya tidak boleh. Sementara itu, para ulama dari kalangan mazhab Syafi`i dan Hanbali berpendapat, "Siapa saja yang meninggal dunia dan belum pernah berhaji padahal telah wajib haji atasnya, hendaklah dilaksanakan haji atas namanya terlepas ia berwasiat atau tidak."

2. Niat

Maksud niat adalah mengucapkan niat untuk menunaikan haji atas nama orang yang dihajikan itu tatkala ber-ihram karena ia

---

[9]. Kitab *Fat-hul Qadir* juz 3, hlm. 142 dan setelahnya. Kitab *Bada'i Shana'i* juz 2, hlm. 213 dan setelahnya. Kitab *Irsyadus Sariy Ila Manasik* Mula Ali al Qari hlm. 287 dan setelahnya.

menunaikan haji atas nama orang yang digantikannya bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pengucapan niatnya itu atas nama orang yang dihajikannya. Paling utama, ia harus mengucapkannya dengan mulutnya:

لبّيك عن (nama orang yang digantikan)

Labbaika 'an (Saya memenuhi panggilan untuk menunaikan haji atas nama .....), tetapi jika ia mencukupkan dengan niat di dalam hati, itu pun sah. Seandainya ia ber-ihram secara mutlak dan umum seperti berihram dengan menunaikan haji dan mengucapkan niatnya secara umum tanpa dibatasi untuk siapa-siapanya, ia harus menentukan niat hajinya itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain pada saat sebelum memulai kegiatan-kegiatan ibadah haji.

3. **Kewajiban Berhaji**

Pengarang kitab Irsyadus Saari berkata, "Maksud syarat kewajiban berhaji adalah wajib berdasarkan kemampuan harta benda. Jika seseoramg menunaikan haji atas nama orang fakir atau atas nama orang lainnya padahal orang tersebut itu tidak wajib menunaikan haji, menunaikan haji atas nama orang-orang tersebut tidak diperbolehkan." Pengarang kitab Bada`iush Shana`i berkata dalam kitabnya, "Jika ada orang fakir yang sehat jasmaninya, tidak boleh ada orang lain yang berhaji atas namanya karena cukupnya harta benda termasuk syarat wajib haji. Jika ia tidak punya harta benda, ia tidak wajib berhaji. Oleh karena itu, tidak boleh ada orang lain yang menggantikannya dalam melaksanakan sesuatu yang wajib dari berhaji. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, tidak ada kewajiban atasnya.

4. **Biaya Pelaksanaan Haji harus Diambil dari Harta Orang yang Dihajikan Itu**

Jika orang yang menghajikan itu menyumbangkan dari hartanya sendiri (mengeluarkan biaya sendiri), hal itu tidak diperbolehkan sampai dilaksanakan ibadah haji itu dengan harta dari asalnya (dari orang yang dihajikan). Pengarang kitab Fat-hul Qadir berkata dalam kitabnya, "Ketahuilah bahwa **syarat ijzaa** (ibadah haji itu diangap sah dari yang dihajikannya) jika sebagian besar biaya yang dipakai berhaji itu berasal dari orang yang memerintah supaya dihajikan. Ukurannya adalah keseluruhan pembiayaan itu diambil dari hartanya kecuali jika dengan memegang ketentuan itu ada semacam kesulitan yang muncul. Para ulama dari mazhab Syafi`i dan Hanbali

memperbolehkan sukarela dalam menghajikan, pelaksananya ahli waris atau lainnya,dan biayanya boleh dari harta ahli warisnya atau dari orang yang dihajikannya itu.

5. **Ketidakmampuan yang Terus-menerus sejak Dihajikan hingga Wafat**

Penjelasannya, jika kendala tidak mampu berhaji itu hilang sebelum meninggal dunia, ia tidak boleh ada orang yang menggantikannya dalam menunaikan haji fardhu. Pendapat itu dipegang Imam Syafi`i dan mayoritas ulama. Imam Ahmad dan Imam Ishaq berkata, "Tidak wajib baginya mengulangi hajinya jika telah dihajikan orang lain sewaktu dia sakit."

Imam al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fat-hul Bari, "Para ulama berbeda pendapat tentang hukum haji jika orang yang sakit itu sembuh kembali. Mayoritas ulama berpendapat haji yang dilakukan orang lain itu tidak mencukupkannya dari wajib haji karena tampak jelas bahwa orang itu tidak putus harapan dari menunaikan haji." Sementara itu, Imam Ahmad dan Imam Ishak berpendapat, "Tidak harus baginya mengulangi pelaksanaan haji yang telah dihajikan orang lain."

6. **Adanya Uzur sebelum Dihajikan oleh Orang Lain**

Jika seorang yang sehat jasmani meminta kepada orang lain supaya menghajikan atas nama dirinya lalu ia tidak mampu menunaikan haji, haji yang telah dilakukan orang lain itu tidak cukup baginya dari wajib haji Islam. Syarat keenam ini tercakup juga dalam syarat sebelumnya dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hal itu bahwa seorang yang sehat jika ada orang lain yang berhaji atas namanya, haji tersebut tidak mencukupkan (menggugurkan) dia dari wajib haji walaupun kemudian setelah itu dia tidak mampu.

7. **Tidak Mensyaratkan Bayaran**

Jika ada seseorang yang menyewa orang lain dan berkata kepadanya, "Saya menyewamu supaya engkau berhaji atas namaku dengan bayaran sebesar ..., orang yang disuruh itu tidak boleh berhaji atas nama orang yang menyuruh. Demikian juga menurut Imam Ahmad di dalam pendapatnya yang masyhur dan Imam Ishaq. Adapun Imam Malik, Syafi`i, Ibnul Mundzir, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya membolehkan sewa-menyewa dalam pelaksanaan haji.

(Silakan lihat dalil kedua kelompok itu tentang hukum sewa-menyewa dalam haji)

8. **Berhaji dengan Berkendaraan Jika Anggaran Biaya Mencukupkan**

Pengarang Bada`iush Shana`i berkata dalam kitab itu, "Sebagian dari syarat berhaji atas nama orang lain itu adalah berangkat hajinya harus berkendaraan. Walaupun ia meminta supaya naik haji dengan berjalan kaki yang dapat mengirit pembiayaan, hendaklah dilaksankan haji dengan naik kendaraan karena yang wajib atasnya adalah naik haji dengan berkendaraan. Jadi, keumuman perintah haji diartikan/dipalingkan ke pengertian itu.

9. **(Supaya) Berhaji dari Tempat Tinggal Orang yang Dihajikan**

Jika biaya sepertiga dari harta yang ditinggalkan si mayit itu mencukupi untuk berangkat dari tempat si mayit itu berada, hendaknya itu dilakukan. Namun seandainya biaya sepertiga itu tidak mencukupinya, boleh berangkat haji dari mana saja yang cukup dengan anggaran itu. Menurut pendapat Imam Syafi`i, "Berangkat hajilah atas nama orang tersebut dari miqat." Adapun menurut Imam Ahmad, "Berangkat hajilah dari tempat dimana ibadah haji itu diwajibkan atas si mayit." Pembicaraan tentang itu telah diterangkan dengan panjang lebar sebelumnya.

Menurut pendapat mazhab Syafi`i dan Hanbali, "Biaya untuk menghajikan atas nama si mayit itu berasal dari seluruh hartanya." Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa biaya keberangkatan haji itu berasal dari sepertiga harta si mayit. Itu pun kalau ia berwasiat supaya dihajikan.

10. **(Supaya) Ber-ihram untuk Hajinya dari Miqat**

Hendaknya ihram haji itu dilakukan dari miqat orang yang memerintahkan supaya dilaksanakan haji atas namanya. Berkata pengarang kitab ini, "Jika orang yang disuruh menggantikan hajinya itu waktu di miqat ber-ihram untuk umrah, padahal si mayit menyuruh ber-ihram untuk haji kemudian orang yang menggantikan itu berhaji pada tahun itu juga dari Makkah, pelaksanaan dengan cara seperti itu tidak diboleh. Untuk lebih jelasnya, "Jika si mayit memerintahkan kepada yang penggantinya supaya dihajikan dengan cara ifrad tetapi ia melakukannya dengan cara tamattu' umrah (ihram

hajinya dari Makkah) hajinya tidak sah atas nama penyuruh. Orang yang disuruh harus mengganti semua biaya karena pada dasarnya ia disuruh untuk ihram haji dari miqat (bukan dari kota Makkah). Pengarang kitab Irsyadus Sari berkata dalam kitab itu, "Dalam hal itu ada catatan seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu jika seorang penduduk Makkah berwasiat supaya dihajikan atas namanya padahal ia ada di Rayy (tempat yang ada mata airnya), hendaklah dilaksanakan haji atas namanya dari Makkah. Begitu juga telah disebutkan bahwa orang yang berwasiat supaya dihajikan bukan dari negaranya, hajikanlah atas namanya dari tempat seperti ia berwasiat terlepas tempat itu dekat atau jauh dari Makkah. Begitu juga dalam masalah itu jika ada kesulitan lain bahwa miqat itu pada dasarnya bukan syarat mutlak dan prinsip asal pelaksanaan haji. Ihram dari Miqat itu termasuk dari kewajiban haji. Jadi, bagaimana mungkin hal itu menjadi syarat dalam hal perwakilan pelaksanaan haji?

11. **Orang yang Menggantikan Itu Melaksanakan Hajinya Sendiri Jika Si Mayit Memerintahkan Harus Ia (Tidak Boleh Diganti Orang Lain)**
Jika tiba-tiba ia (orang yang menggantikan haji) terkena suatu halangan, sakit, dikenai tahanan, dan seumpamanya, lalu membayar uang pembiayaan naik haji kepada orang lain tanpa izin yang memerintahkan, hajinya tidak sah atas nama si mayit. Keduanya harus menanggung biaya pelaksanaan haji itu. Akan tetapi jika si mayit itu membolehkan / menyerahkan pelaksanaannya kepada orang lain jika dia terkena halangan, ia boleh menyerahkan biaya pemberangkatan itu kepada orang lain itu. Menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi`i, sistem penyewaan dalam masalah haji itu ada dua macam.
Pertama, menyewa pribadi seseorang. Contohnya, si mayit sewaktu masih hidup berkata kepada orang yang diminta menggantikan hajinya, "Saya sewa kamu untuk menghajikan atas namaku jika aku sudah meninggal," atau dia berkata, "Berhajilah atas namaku dengan dirimu sendiri." Dalam kasus seperti itu, orang yang disewa dalam perjanjian sewa pribadi langsung itu tidak berhak mengalihkan pergantian pelaksanaan haji kepada orang lain lagi dengan alasan apa pun. **Kedua**, sistem sewa yang mewajibkan bertanggung jawab atas pelaksanaan haji seperti perkataan, "Saya percayakan kepadamu untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan haji untukku atau

untuk orang lain."

12. Orang yang Menggantikan Naik Haji Itu Jangan Merusak Ibadah Haji

Jika ia merusak ibadah hajinya karena melakukan jima` sebelum wuquf di Arafah, tidak sah hajinya atas nama si mayit yang memerintahkannya dan ia harus bertanggung jawab atas biaya yang telah dikeluarkan karena ia menyalahi peraturan manasik haji. Wajib pula baginya melanjutkan pelaksanaan hajinya yang telah rusak itu dan membayar dam dari hartanya. Ia pun harus meng-qadha hajinya sendiri di tahun berikutnya dan haji si mayit tidak berarti gugur (tidak terlunasi). Pendapat itu sesuai dengan pendapat kalangan mazhab Syafi`i.

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu`, "Jika orang yang disewa itu melakukan jima`, sementara ia masih dalam keadaan ihram sebelum melakukan tahallul awwal, rusaklah hajinya dan haji itu menjadi untuknya, bukan untuk si mayit. Oleh karena itu, ia harus membayar fidyah dari hartanya dan menyempurnakan hajinya yang rusak itu serta meng-qadha-nya. Itu adalah pendapat yang paling sahih dan masyhur. Pendapat itu pula yang dipegang teguh mayoritas ulama dan jelas sekali keterangan dari Imam Syafi`i tentang hal itu.

Begitu juga pendapat para ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya al Mughni, "Jika orang yang menggantikan haji itu merusak hajinya, ia wajib meng-qadha-nya dan harus mengembalikan biaya yang telah dipakainya karena pelaksanaan haji itu tidak mencukupkan bagi orang yang minta digantikannya akibat kelalaian dan pelanggarannya. Begitu juga jika kesempatan haji itu hilang karena kelalaiannya.

13. Tidak Boleh Menyalahi

Jika si mayit itu sewaktu hidupnya memerintahkan kepada orang yang menggantikannya naik haji supaya dihajikan dengan cara ifrad tetapi orang itu melakukannya dengan cara qiran dan tamattu', berarti ia telah menyalahi dan harus menanggung pembiayaan yang telah dikeluarkan. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah.

Adapun pendapat kedua sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad dan Abu Yusuf adalah, "Boleh melakukan yang demikian itu atas nama si mayit yang memerintahkannya. Namun jika ia berniat dengan salah satunya-yaitu niat haji atau umrah-atas nama dirinya

dan orang lainnya atas nama yang memerintahkannya, perbuatan itu merupakan pelanggaran dan ia harus bertanggung jawab atas pembiayaannya. Hal itu berdasarkan ijma' ulama bahwa ia harus mengembalikan pembiayaan haji itu karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan haji yang diperintahkan kepadanya.

Menurut Imam Syafi`i dan Imam Ahmad, "Jika orang yang digantikan itu menyuruh kepada yang menggantikannya supaya berhaji atas namanya, kemudian orang yang menggantikannya itu melakukan haji tamattu' atau menunaikan umrah atas nama dirinya dari miqat lalu ia menunaikan haji, hal itu bergantung pada: Jika orang yang menggantikannya itu keluar dari Makkah menuju miqat, lalu ia ber-ihram untuk haji atas nama orang yang digantikannya, pelaksanaan seperti itu diperbolehkan dan ia tidak dikenai sesuatu apapun. Namun jika ia ber-ihram untuk haji dari kota Makkah, ia harus membayar dam karena telah meninggalkan miqat.

Menurut mazhab Hanbali, "Ia harus mengembalikan senilai biaya yang telah ia tinggalkan dari pelaksanaan ihram haji jarak antara miqat dan kota Makkah." Menurut kalangan mazhab Syafi`i, "Ada perbedaan dalam menentukan sesuatu dari biaya sewa itu. Begitu juga jika orang yang meminta diwakilkan hajinya itu memerintahkan kepada yang mewakilkannya supaya melaksanakan hajinya dengan cara ifrad tetapi ia melaksanakannya dengan cara qiran." Menurut ulama kalangan mazhab Syafi`i dan Hanbali, "Ia tidak dikenai sesuatu apa pun. Bahkan, ia telah menambahkan kebaikan seperti yang telah dinyatakan Imam Syafi`i karena ia telah ber-ihram untuk dua nusuk-ibadah umrah dan haji-dari satu miqat.

14. (Supaya) Ber-ihram dengan Satu Niat Haji

Jika ia mulai mengucapkan niat haji atas nama orang yang memerintahkannya, lalu ia mengucapkan juga atas nama dirinya atau sebaliknya, perbuatan seperti itu tidak boleh kecuali jika ia menolak haji atas nama dirinya, hal itu baru dibolehkan. (syarat nomor 14 ini masuk ke syarat sebelumnya, yaitu tidak boleh menyalahi)

15. (Supaya) Mengucapkan Niat Haji Hanya untuk Satu Orang

Jika ada dua orang laki-laki yang memerintahkan kepadanya agar menunaikan haji atas nama mereka berdua, lalu dia mengucapkan niat haji atas nama keduanya itu, berarti ia (yang menggantikan

pelaksanaan haji itu) harus menanggung biaya dari keduanya. Adapun ibadah hajinya menjadi atas namanya sendiri dan tidak mungkin baginya setelah itu menjadikan haji untuk salah satu dari dua orang itu.

Jika ia menentukan salah seorang dari mereka berdua, ibadah haji akan jatuh kepada orang yang ditentukan itu. Jika ia belum menentukan salah satu dari mereka berdua, ia harus menetapkan niat ibadah haji atas nama sesuai dengan orang yang ia inginkan sebelum memulai pelaksanaan ibadah haji.

16. Orang yang Menggantikan dan yang Memerintahkan harus Muslim

Tidak sah pelaksanaan ibadah haji orang kafir atas nama orang Islam. Begitu juga sebaliknya.

17. Orang yang Memerintahkan dan Orang yang Diperintahkan Harus Berakal

Orang yang memerintahkan dan orang yang diperintahkan wasiat atau lainnya harus berakal. Jadi, mayit itu ketika hidupnya masih sehat, tidak gila, dan sudah kena wajib haji. Begitu pula dengan orang yang diperintahkan harus berakal (tidak gila) karena haji orang gila tidak sah untuk orang lain. Akan tetapi jika haji itu wajib atas orang gila sebelum ia terjangkit gila, walinya yang berakal dapat menyuruh orang lain untuk menghajikan atas nama si gila tadi dan pelaksanaan ibadah haji tersebut dianggap sah.

18. Orang yang Menggantikannya Itu sudah Masuk Masa Tamyiz

Seorang anak kecil tidak sah menggantikan orang lain berhaji walaupun dengan izin walinya.

19. Tidak Kehilangan Kesempatan

Orang yang diminta mewakilkan itu tidak kehilangan kesempatan wuquf di Arafah. Jika ia kehilangan kesempatan itu karena kelalaiannya sendiri, ia harus menanggung pembiayaannya. Akan tetapi jika kehilangan kesempatan itu bukan karena kelalaiannya sendiri seperti sakit, jatuh dari kendaraan dan seumpamanya, ia tidak harus menanggung pembiayaan.

20. Kondisi Orang yang Memerintahkan Itu tidak Mampu

Menunaikan Haji dengan Diri Sendiri

Syarat itu didasarkan atas kesepakatan para ulama. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa orang yang telah wajib menunaikan haji fardhu dan ia dalam keadaan mampu untuk melaksanakannya, tidak boleh ada orang lain yang menggantikan menunaikan haji atas namanya."

Dari penjelasan yang telah disebutkan tentang syarat-syarat menghajikan orang lain menurut mazhab Hanafi, kalangan ulama dari mazhab Hanafi tidak mensyaratkan bagi orang yang menggantikan atau orang yang disewa itu harus sudah menunaikan haji atas namanya sendiri. Akan tetapi menurut mereka, seseorang boleh berhaji atas nama orang lain meskipun ia belum berhaji atas namanya sendiri. Hal itu hukumnya makruh menurut Imam Malik dalam satu riwayat dari Imam Ahmad serta pendapat Imam Hasan dan Ibrahim. Imam Syafi`i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq berpendapat,"Seseorang yang belum pernah menunaikan haji atas namanya sendiri tidak boleh berhaji atas nama orang lain. Jika ia mengerjakannya, hajinya itu jatuh untuk dirinya." Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Auza`i.

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al Majmu'. Berikut cuplikannya, "Para ulama dari kalangan mazhab Syafi`i berpendapat bahwa orang yang menunaikan haji atas nama orang lain, hajinya dinilai sah jika memenuhi empat syarat berikut:

1. Ia termasuk orang yang sah jika menunaikan haji fardhu atas namanya sendiri (orang muslim, sudah dewasa, merdeka, dan berakal).
2. Ia sudah melaksanakan haji atas namanya sendiri dan tidak mempunyai tanggungan menunaikan haji wajib yang fardhu, qadha, atau nazar.
3. Ia termasuk orang yang dapat dipercaya, dapat memenuhi janji, dan terkenal kepatuhannya.
4. Ia bukan termasuk orang cacat (mampu menunaikan haji).

Adapun dalil mereka yang mensyaratkan bahwa bagi orang yang akan menunaikan haji untuk orang lain harus terlebih dahulu menunaikan haji atas namanya, adalah:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: مَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ: أَخٌ

لِيْ أَوْ قَرِيْبٌ لِيْ، فَقَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ حَبَّانٍ وَ صَحَّحَهُ)

Hadis yang diterima dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat berkata, "Labbaika `an Syubrumah (Ya, Allah! Aku penuhi panggilan-Mu naik haji atas nama Syubrumah), lantas Rasulullah SAW bertanya, "Siapa Syubrumah itu?" Sahabat tadi menjawab, "Saudara laki-laki saya (atau kerabat laki-laki saya)." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah engkau sudah menunaikan haji atas namamu sendiri?" Ia menjawab, "Belum." Rasulullah SAW bersabda, "Berhajilah atas nama dirimu dulu, baru tahun berikutnya kamu berhaji atas nama Syubrumah." (Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban menilai sahih terhadap hadis itu)[10]

Atas dasar sabda Rasulullah SAW, "Berhajilah engkau atas nama dirimu dulu, baru atas nama Syubrumah," menunjukkan wajibnya seseorang berhaji dahulu atas nama dirinya sendiri sehingga kewajiban hajinya sudah terpenuhi. Setelah itu, baru menunaikan haji atas nama orang lain. Imam Ibnu Hibban berkata, "Sabda Rasulullah SAW, "Berhajilah atas nama dirimu," adalah bentuk perintah yang menunjukkan wajib dan sabda Rasulullah, "Kemudian berhajilah engkau atas nama Syubrumah," adalah bentuk perintah yang menunjukkan boleh (Ibahah).

Adapun alasan kelompok yang membolehkan seseorang berhaji atas nama orang lain sedangkan ia sendiri belum menunaikan haji:

1. Sabda Rasulullah SAW kepada perempuan dari suku Khusa`miyyah:

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْخُثْعُمِيَّةِ: حُجِّيْ عَنْ أَبِيْكَ

"Laksanakanlah olehmu ibadah haji atas nama bapakmu."

[10]. Imam Baihaqi berkata, Sanad hadis itu sahih dan di dalam bab tentang hal itu tidak ada yang paling sohih dari hadis tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ia telah menilai *marfu`* hadis itu karena kesalahan (alpa)." Imam Ibnul Mundzir berkata, "Tidak ada keterangan yang kuat yang menunjukkan ke-*marfu`*-annya." Imam ad Daruquthni berkata, "Hadis itu lebih benar jika dinilai sebagai hadis *mursal*." Imam Ibnu Taymiyyah berkata, "Imam Ahmad telah menilai dalam salah satu riwayat anaknya, Shalih, tentang status hadis itu. Itu berarti Imam Ahmad telah meneliti ke-*tsiqah*-an (tingkat kepercayaan) orang yang dinilai *marfu'*. (Lihat *Subulussalam*, hlm. 673 dan *Irwa`ul Ghalil* hlm. 171)

Di dalam hadis itu, Rasulullah SAW tidak meminta penjelasan terlebih dahulu kepada perempuan tersebut tentang pelaksanaan ibadah haji untuk dirinya sebelum haji untuk ayahnya. Menurut satu kaedah, "Meninggalkan untuk meminta penjelasan tentang berbagai kejadian, kedudukannya sama dengan umumnya perintah itu!" Oleh karena itu, hadis itu memberi kesan boleh menghajikan atas nama orang lain secara mutlak tanpa ada persyaratan harus berhaji terlebih dahulu atas nama dirinya sendiri.

2. Larangan seperti yang disebutkan hadis Syubrumah bukanlah larangan untuk pelaksanaan hajinya itu, tetapi larangan karena ada unsur ketakutan bahwa orang yang menghajikan orang lain itu tidak mendapatkan haji fardhu.
3. Hadis Syubrumah itu sendiri *mud-thorib* (diragukan) dalam ke-mauquf-an dan ke-marfu'-annya terhadap Ibnu Abbas RA.
4. Jika hadis Syubrumah itu harus diterima, sesungguhnya hadis tersebut memberi faidah dianjurkannya seseorang mendahulukan pelaksanaan ibadah haji atas namanya sendiri. Oleh karena itu, maksud hadis itu dan hadis perempuan dari suku Khusa`miyah itu dapat digabungkan.
5. Pelaksanaan ibadah haji itu boleh diwakilkan jika seseorang boleh berhaji atas nama orang lain, padahal kewajiban haji fardhu belum gugur dari dirinya. Hal itu seperti menunaikan zakat dan seumpamanya, yaitu seseorang boleh melakukannya atas nama orang lain walaupun ia belum menunaikan atas nama dirinya sendiri.
6. Pelaksanaan haji atas nama sendiri tidak diwajibkan harus pada waktu tertentu karena faktor waktu cocok untuk berhaji atas dirinya sendiri dan cocok pula untuk berhaji atas nama orang lain. Artinya, kapan saja ia dapat melakukan haji untuk dirinya sendiri, berarti waktu itu pula ia dapat melakukannya untuk orang lain.

Demikianlah kesimpulan argumen kelompok yang membolehkan seseorang mendahulukan menunaikan haji atas nama orang lain sebelum berhaji atas namanya sendiri. Keterangan itu adalah pendapat Imam Hasan, Ibrahim, Ayyub asy Syahistiani, Ja'far bin Muhammad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya dalam satu riwayat dari Imam Ahmad.

Adapun Imam Tsauri berkata, "Jika seseorang mampu menunaikan haji atas namanya sendiri, berhajilah atas namanya. Namun sebaliknya,

jika tidak mampu atas namanya sendiri, berhajilah atas nama orang lain." Untuk lebih jelasnya, ia itu seumpama dengan orang fakir yang tidak mempunyai harta benda untuk pergi berhaji. Oleh karena itu, boleh baginya menggantikan orang lain berhaji. Pendapat Imam Tsauri itu adalah nasihat dan penjelasan yang sangat bagus mengingat seorang fakir yang tidak punya harta benda dan tidak dapat berhaji atas nama dirinya sendiri tetap dapat berhaji dengan harta orang lain meskipun atas nama orang lain itu.

Beberapa Hukum dan Faidah

1. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam al Mughni, "Laki-laki boleh berhaji menggantikan laki-laki lain atau perempunan dan perempuan boleh berhaji menggantikan laki-laki atau perempuan lain." Itu menurut pendapat mayoritas ulama. Saya sendiri tidak menemukan adanya perbedaan dalam masalah itu kecuali pendapat Imam Hasan bin Shalih. Beliau tidak setuju jika seorang perempuan berhaji menggantikan laki-laki. Ibnul Mundzir berkata, "Pendapat itu adalah suatu kecerobohan dalam memahami sunah/hadis Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menyuruh seorang perempuan agar berhaji atas nama bapaknya."
2. Orang yang menggantikan berbeda dengan orang yang disewa dalam hal kewajiban membayar dam-dam akibat mengerjakan larangan. Ia harus membayar dam itu dari hartanya sendiri karena pada dasarnya ia tidak diperkenankan melakukan pelanggaran. Adapun dam tamattu' dan dam qiran jika orang yang menggantikan itu diizinkan mengerjakan haji dengan cara demikian, dam-nya menjadi tanggungan orang yang minta digantikan. Jika tidak diizinkan, dam itu menjadi tanggungannya sendiri. Adapun dam karena tertahan (ihshar) menjadi tanggungan orang yang minta digantikan karena dam itu diperlukan untuk bebas dari rintangan perjalanan. Nilainya menjadi seperti biaya haji kembali.

J. Sistem Sewa dalam Haji

Sistem sewa dalam haji berbeda dengan sistem menggantikan/ mewakilkan. Berikut perbedaannya.

1. Sistem menggantikan/mewakilkan

Dalam sistem itu, orang yang menggantikan mengambil biaya perjalanan haji sesuai keperluan tanpa berlebihan dan kekurangan. Jika

biaya yang ada padanya itu berlebihan, biaya itu harus dikembalikan. Biaya yang dibayarkan kepadanya adalah sebagai biaya perjalanan. Jika orang itu meninggal, tertahan, sakit, atau tersesat di jalan, ia tidak dikenai tanggungan untuk mengganti.

2. Sistem sewa dalam haji

Dalam hal itu, syarat sewa-menyewa diterapkan, seperti ditentukannya biaya sewa-menyewa, adanya akad sewa, dan risiko yang didapatkan dari sistem sewa itu. Jika menjadi milik pribadi, ia boleh mengelola semua yang didapatkan dari sewa-menyewa itu, termasuk pengeluaran tambahan, dan lain-lainnya. Jika ada kelebihan biaya, itu menjadi haknya. Jika ia tertahan, sesat di jalan, atau biaya perjalanan itu hilang, semua itu menjadi tanggung jawabnya.

Hukum Sewa-menyewa dalam Berhaji

Pendapat para ulama tentang hukum sewa-menyewa dalam berhaji terbagi ke dalam dua pendapat. **Pendapat pertama,** hukumnya boleh. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi`i, Imam Ibnul Mundzir, dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. **Pendapat Kedua**, hukumnya tidak boleh. Itu adalah pendapat mazhab Hanafi, Imam Ishaq, dan riwayat yang terkenal dari mazhab Imam Ahmad.

Dalil kelompok pertama yang membolehkan adalah sabda Rasulullah SAW:

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Sabda Rasulullah SAW, "Paling benar yang kamu ambil dalam upah adalah upah mengajar kitabullah/Alquran." (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Dalil kedua, para sahabat Rasulullah SAW mengambil upah bayaran atas doa-doa yang mereka bacakan dari kitabullah/Alquran, lalu mereka memberitakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau membenarkan mereka semua. Dalil ketiga, setiap kegiatan yang dalam kegiatan itu boleh diterapkan sistem perwakilan, boleh juga diterapkan sistem sewa-menyewa.

Dalil kelompok kedua yang tidak membolehkan adalah hadis dari

Ubadah bin Shamit dan sabda Nabi SAW kepada Utsman bin Ash:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَ لَيْسَتْ بِمَالٍ، فَأَرْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبِلْهَا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَه)

Dari Ubadah bin Shamit, ia mengatakan pernah bertanya, "Wahai, Rasulullah! Aku diberi hadiah panah oleh seorang laki-laki yang ia itu termasuk orang-orang yang aku ajari Alkitab dan Alquran dan bukan dalam bentuk uang lalu aku gunakan busur panah itu di jalan Allah." Rasulullah bersabda,"Jika engkau menginginkan dikalungkan pada lehermu api neraka, terimalah hadiah itu." (Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ الْعَاصِ: وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى آذَانِه أَجْرًا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِه. وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

*Nabi SAW pernah bersabda kepada Utsman bin `Ash, "Angkatlah olehmu seorang tukang azan yang ia itu tidak mengambil upah atas pekerjaan azannya itu."* (Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam an Nasa`i, Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya. Imam Turmudzi berkata, "Hadis itu hasan sahih.")

BAB

2

Etika/Tatakrama Bepergian

Bagi orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, seyogianya ia melakukan hal-hal berikut:

1. Ia harus mengikhlaskan niat menunaikan ibadah haji itu karena Allah SWT semata.
2. Ia harus menjaga niat suci tersebut dari segala bentuk riya (ingin dilihat orang) dan *sum'ah* (ingin didengar orang).
3. Ia harus bertobat dari segala bentuk maksiat.
4. Ia harus menulis surat wasiat dan wasiat itu harus disaksikan orang lain.
5. Ia harus mendata/menuliskan harta kekayaannya.
6. Ia harus mendata harta kekayaan orang lain yang ada pada dirinya berupa utang atau segala macam amanat.
7. Ia harus memohon maaf kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan semua orang yang antara ia dan mereka itu ada jalinan kegiatan/*mu'amalah*.
8. Ia harus menyiapkan bekal yang halal.
9. Ia harus membawa bekal lebih dari kebutuhannya sebagai upaya jaga-jaga dari hal- hal yang mungkin akan menimpanya atau temannya.
10. Ia harus meninggalkan biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkannya sampai ia kembali.

Kemudian jika ia telah menginjakkan kakinya di atas kendaraan, ucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmaanirrahim

Jika sudah duduk dengan tenang/sempurna di kendaraan, hendaklah ia membaca doa perjalanan:

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ إِنَّا إِلَىْ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىْ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَ اطْوِعَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِيْ الأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ وَالأَهْلِ

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. *Mahasuci Allah yang telah memudahkan kendaraan ini bagi kami padahal kami sendiri tiada kuasa memudahkannya. Kepada-Mu, Ya Allah!, kami semua akan kembali. Ya, Allah! Kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan, ketakwaan, dan segala amal yang Engkau* ridha'i. *Ya, Allah! Permudahlah perjalanan kami ini dan perpendeklah jarak tempuhnya. Ya, Allah! Engkau adalah teman kami dalam bepergian dan pengganti terhadap keluarga kami yang kami tinggalkan. Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu dari beratnya perjalanan, buruknya pemandangan, dan akibat tidak baik yang menimpa harta dan keluarga kami.*[1]

Dianjurkan pula membaca *tahlil* (لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ) *takbir* (اَللهُ أَكْبَرُ) setiap mendaki dataran tinggi dan membaca tasbih (سُبْحَانَ اللهِ)setiap melewati jalan yang menurun berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَ إِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Jika kami melewati jalan yang

[1]. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis itu hasan. Lihat kitab *Shahih Sunan at Turmudzi* No. 1555.

mendaki, kami membaca takbir. Jika kami melewati jalan yang menurun, kami membaca tasbih. (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Jika singgah di suatu tempat, hendaklah membaca doa:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْئٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Aku berlindung dengan semua kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan kejelekan semua makhluk Allah. Dengan membaca doa itu, Insya Allah *apa pun tidak akan mampu membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. (Hadis riwayat Imam Muslim)*

Bagi orang yang bepergian, ia dianjurkan memperbanyak membaca doa selama dalam perjalanannya. Berdoa bagi dirinya, bagi kedua orangtuanya, dan bagi seluruh umat Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ، لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهِ)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga macam doa yang tidak ada keraguan lagi insya Allah *akan dikabulkan Allah SWT. Doa orang yang teraniaya/ terzalimi, doanya orang yang bepergian, dan doa kedua orangtua bagi kehancuran anaknya. (Hadis riwayat Imam Turmudzi*[2] *dan Imam Ibnu Majah)*

[2]. Hadis hasan, lihat *Kumpulan Kitab Shahih Turmudzi* No. 1555.

BAB

3

Solat dalam Perjalanan

Dalil tentang dibolehkannya meng-*qashar* solat adalah Alquran, As-Sunnah, dan *ijma'* ulama.

1. Dalil Alquran:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

*Allah SWT berfirman, "Jika kamu bepergian di muka bumi, tidak apa-apa kamu meng-*qashar *solatmu."* (an Nisa`: 101)

2. Adapun dalil sunah Rasulullah SAW, banyak sekali berita yang sampai kepada kita yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW meng-*qashar* solat dalam perjalanan- perjalanannya. Di antaranya hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Saya sering menemani Rasulullah SAW bepergian dan selama perjalanan itu beliau tidak pernah melakukan solat lebih dari dua rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman." (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَلصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Dari Aisyah RA, "Solat itu pertama kali di-*fardhu*-kan hanya dua rakaat. Kemudian solat dalam perjalanan ditetapkan hanya dua rakaat. Sementara bagi yang tidak bepergian (mukim), solatnya disempurnakan menjadi empat rakaat."* (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Imam Ibnu Mundzir berkata, "Setiap ulama yang aku kenal telah sepakat bahwa seseorang yang akan bepergian boleh meng-*qashar* solat jika telah keluar melewati bangunan-bangunan rumah perkampungan tempat dia keluar itu.[1]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَ بِذِيْ الْحُلَيْفَةَ رَكْعَتَيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Anas RA berkata, "Aku pernah solat bersama Rasulullah SAW di dalam kota Madinah dengan empat rakaat dan sewaktu di Dzul Khulaifah *(sekarang* miqat *bir Ali) dengan dua rakaat."* (Hadis muttafaqun a`laih)

Begitu juga orang yang bepergian boleh men-*jama'* solat (menggabungkan) antara solat zuhur dan ashar serta antara maghrib dan isya jika ia memerlukan hal itu dalam perjalanannya baik *jama' taqdim* atau *jama' ta'khir*. Dalilnya adalah hadis yang diriwayat kan Ibnu Umar RA.

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

*Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW menggabungkan (men-*jama'*) antara maghrib dan isya jika perjalanan terasa berat baginya."* (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

Imam Ibnu Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'ad*:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ سَفَرِهِ الإِقْتِصَارُ

[1]. Lihat kitab *al Mughni*, Imam Ibnu Qudamah.

عَلَى الْفَرْضِ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوِتْرِ وَ سُنَّةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَهَا سَفَرًا وَلَا حَضَرًا

*Sebagian tuntunan Rasulullah SAW dalam perjalanannya, beliau senantiasa meng-*qashar *solat* fardhu *dan tidak ada berita dari beliau yang menerangkan beliau menunaikan solat sunah sebelum dan sesudah solat* fardhu *kecuali sunah witir dan solat sunah sebelum subuh. Sesungguhnya beliau tidak pernah meninggalkan kedua solat sunah itu pada waktu bepergian maupun ketika berada di tempat.*

Imam Ibnu Qayyim berkata pula, "Itu adalah keterangan yang jelas dari tuntunan Rasulullah SAW bahwa beliau—sewaktu bepergian—tidak pernah melakukan solat sunah apapun sebelum dan setelah solat *fardhu*. Akan tetapi, beliau sendiri tidak melarang para sahabatnya menunaikan solat sunah sebelum dan setelah solat *fardhu* dan status solat sunah itu adalah solat sunah mutlak dan bukan solat sunah *rawatib* (solat sunah yang dilakukan sebelum dan setelah sunah *fardhu*)." Imam Ibnu Qayyim berkata pula bahwa Imam Syafi`i berkata, "Adapun keterangan yang kuat dari Rasulullah SAW, beliau pernah menunaikan solat sunah malam hari, padahal beliau dalam keadaan meng-*qashar* solat. Dalam kitab Bukhari Muslim dari Amir bin Rabi`ah diterangkan:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّهُ رَأَىْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ. فَهَذَا قِيَامُ اللَّيْلِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Amir bin Rabi'ah bahwa ia melihat Nabi SAW menunaikan solat tasbih di malam hari pada waktu bepergian di atas kendaraannya dan itu adalah solat sunah qiyamullail. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

Imam Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Imam Ahmad tentang pendapat beliau, "Saya harap menunaikan solat sunah dalam perjalanan itu tidak ada masalah. Diriwayatkan dari Hasan, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW pernah bepergian dan mereka menunaikan solat sunah

sebelum dan sesudah solat *fardhu*." Pendapat seperti itu diriwayatkan pula dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu Abbas, dan Abu Dzar. Adapun sahabat Ibnu Umar tidak pernah menunaikan solat sunah sebelum dan sesudah solat *fardhu* selama dalam perjalanannya.

Jika orang yang bepergian itu sampai di suatu daerah pemukiman dan berniat tinggal di daerah tersebut lebih dari empat hari, hendaknya ia menyempurnakan solat (tidak meng-*qashar*) dan itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Tsaur, dan Imam Ahmad. Sementara itu Imam Ahmad dan Imam Tsauri berkata, "Jika orang tersebut berniat tinggal selama limabelas hari atau lebih, hendaknya menyempurnakan solatnya. Akan tetapi jika berniat kurang dari itu, ia boleh meng-*qashar*." Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Umar, Said bin Jubair, Laits bin Sa'ad. Hal itu diterangkan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al Mughni*. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَةَ يَوْمًا يَقْصُرُ، فَقَالَ: نَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشْرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah tinggal di suatu daerah selama sembilanbelas hari dan beliau meng-*qashar *solat. Beliau bersabda, "Kami jika bepergian selama sembilan belas hari akan meng-*qashar *solat. Jika lebih dari itu, kami menyempurnakan solat."* (Hadis riwayat Imam Bukhari)[2]

Imam Baihaqi meriwayatkan pula bahwa Ibnu Umar pernah tinggal di wilayah Azerbeijan selama enam bulan dan beliau meng-*qashar* solat selama itu. Pendapat para ulama salaf (terdahulu) yang berkaitan dengan solat dalam perjalanan banyak sekali. Akan tetapi, lebih hati-hati lagi jika seseorang tinggal di suatu daerah lebih dari empat hari, hendaknya ia menyempurnakan solat.

[2]. Para ulama menjawab tentang masalah itu, "Rasulullah SAW pada saat itu tidak ada niat untuk tinggal di tempat tersebut karena akan berangkat ke wilayah Hunain."

BAB

4

Al Mawaqit/Miqat

Al Mawaqit = اَلْمَوَاقِيْتُ =adalah bentuk jamak dari *miqat* اَلْمِيْقَاتُ dan artinya secara bahasa adalah *batas/batasan*. Adapun dari segi istilah adalah tempat memulai pelaksanaan ibadah haji dan waktunya. Ibadah haji punya dua *miqat*, yaitu:

1. *Miqat Zamani* yang berhubungan dengan waktu.
2. *Miqat Makani* yang berhubungan dengan tempat.

Pembahasan *Miqat Zamani* akan dibicarakan lebih jauh pada bab tentang *Ihram*.

A. *Miqat Makani* (berkaitan dengan tempat)

Jika ditinjau dari letak geoggrafis, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok. *Kelompok pertama* adalah umat Islam yang tinggal di dalam wilayah kota suci Makkah atau tempat tinggalnya kurang dari batas *miqat*. Siapa saja yang tinggal di dalam kota suci Makkah, *miqat* untuk pelaksanaan hajinya dari kota Makkah itu sendiri. Ia boleh melaksanakan *ihram* dari rumahnya, tetapi lebih utama adalah dari masjid yang ada di sekitar rumahnya. Siapa saja yang tempat tinggalnya antara kota suci Makkah dan *miqat*, *miqat makani*-nya adalah di daerah tempat tinggalnya itu seperti penduduk kota Jeddah (sekitar 75 km dari Makkah) dan penduduk Bahrah (sekitar 45 km dari Makkah).

Kelompok kedua disebut al-Afaqi, yaitu orang-orang yang bukan penduduk kota suci Makkah dan tempat tinggalnya di luar *miqat*. Bagi mereka itu *miqat makani*-nya ada lima tempat. **Pertama,** *Dzul Khulaifah* ذوْ الحُلَيْفَة (sekarang dikenal dengan nama Bir 'Ali). *Miqat* itu adalah untuk penduduk wilayah Madinah dan bagi mereka yang lewat wilayah itu walaupun bukan penduduk Madinah. *Miqat* itu paling jauh di antara *miqat-miqat* dari Tanah Suci Makkah al Mukarramah. Di *miqat* itu ada bangunan masjid yang dari masjid itulah Rasulullah SAW melakukan

ihram haji dan umrahnya.

Kedua, *Juhfah* الجحفة. *Miqat* itu sekarang dalam keadaan hancur/rusak sehingga orang mengambil ihram-nya dari daerah Rabig yang berada sedikit lebih jauh sebelum Juhfah. *Miqat* itu untuk jamaah umrah dan haji penduduk Syam (yaitu negara-negara Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina), Mesir, Sudan, negara-negara Arab bagian Barat (Aljazair, Tunis, Libya, Maroko, Mauritania), dan negara-negara Afrika (Senegal,



Peta Miqat Haji dan Umroh

Nigeria, Kamerun, Somalia, Uganda, Afrika Selatan). Selain mereka, jamaah umrah dan haji yang tidak lewat wilayah Madinah melakukan *ihram* dari *miqat* itu.

Ketiga, *Yalamlam* يَلَمْلَمُ. *Miqat* itu untuk penduduk Yaman dan jamaah umrah dan haji selain penduduk Yaman tapi melewati wilayah Yaman. Jarak *miqat* itu dari Tanah Suci Makkah al Mukarramah sekitar 120 km. Jamaah yang melakukan *ihram* dari *miqat* itu termasuk jemaah haji dan umrah dari Malaysia, Cina, India, Indonesia, Pakistan, dan jemaah haji Asia Selatan.

Keempat, *Qarnul Manazil* قَرْنُ الْمَنَازِلُ (sekarang dinamai as Sail). Jaraknya dari Tanah Suci Makkah sekitar 75 km. *Miqat* itu untuk penduduk wilayah Najd (Riyadh dan sekitarnya). Jamaah haji dan umrah dari wilayah timur Saudi Arabia dan negara-negara Teluk (Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Emirat) dan jamaah haji dari Irak, Iran, dan negara lainnya mengambil *ihram* dari *miqat* itu. **Kelima,** *Dzatu 'Irqin* ذَاتُ عِرْقٍ *Miqat* itu untuk penduduk Irak.

Miqat-miqat itu langsung ditentukan Rasulullah SAW seperti yang diterangkan dalam hadis dari Ibnu Abbas RA.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَ لأَهْلِ الشَّامِ اَلْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَ لِمَنْ أَتَىْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ اَلْعُمْرَةَ وَ مَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Abbas RA, "Rasulullah SAW telah menentukan miqat *bagi penduduk Madinah* Dzul Khulaifah, *bagi penduduk Syam* Juhfah, *bagi penduduk Najd adalah* Qarnul Manajil, *dan bagi penduduk Yaman adalah* Yalamlam. Miqat-miqat *itu bagi mereka dan bagi orang-orang yang melewati tempat itu walaupun bukan penduduk situ, yaitu bagi yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah dan bagi yang ada di luar tempat yang ditentukan itu.* Miqat ihram-*nya dari tempat ia mulai berniat mengerjakan sampai penduduk Kota Suci Makkah dari kota Makkah itu sendiri. (Hadis* muttafaqun 'alaih)

Adapun *miqat* kelima, ***Dzatu Irqin,*** telah ditentukan Rasulullah



Masjid Miqat Jikronah

SAW seperti diterangkan dalam hadis Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ أَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ إِلاَّ أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِيْ رَفْعِهِ)

Dari Aisyah RA, "Nabi SAW telah menetapkan miqat makani *bagi penduduk Irak* Dzatu `Irqin." (Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam an Nasa`i. Asal hadis itu adalah dari Imam Muslim, dari Jabir RA, tetapi perawinya ragu tentang kesinambungan hadis itu hingga Rasulullah SAW.

وَ قِيْلَ: إِنَّ الَّذِيْ وَقَّتَهُ عُمَرُرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَمَا جَاءَ فِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ. وَعَلَى كُلٍّ فَقَدْ وَقَّتَهُ عُمَرُ. وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِتَوْقِيْتِ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ مُوَافِقًا لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَعُمَرُ مَعْرُوْفٌ بِمُوَافَقَاتِهِ

Menurut satu riwayat, orang yang menentukan miqat Dzatu 'Irqin *bagi*

penduduk Irak adalah Umar RA seperti diterangkan dalam kitab Shahih Bukhari. *Jelasnya, Umar RA telah menentukan* miqat *itu dan sebelumnya beliau tidak mengetahui Rasulullah SAW telah menentukan* miqat *itu. Keputusan Umar RA itu keluar dan ternyata sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Umar RA pun terkenal bahwa keputusan beliau itu sering sejalan dengan keputusan yang ditetapkan Rasulullah.*

Bagi jamaah haji atau umrah yang menempuh jalur laut atau darat lalu tidak melewati salah satu *miqat* yang lima, ia hendaknya melakukan *ihram* jika melewati wilayah yang sejajar dengan *miqat* yang paling dekat. Begitu juga orang yang naik pesawat udara, ia sudah berniat melakukan umrah atau hajinya di suatu wilayah yang diperkirakan segaris dengan *miqat* terdekat. Jika tidak tahu garis yang sejajar dengan miqat, untuk kehati-hatian, ia boleh melakukan *ihram* dari kejauhan. Sekiranya ia tidak yakin melewati *miqat* dalam keadaan ber-*ihram*, melakukan *ihram* sebelum *miqat* diperbolehkan tetapi tidak boleh mengakhirkannya.

B. Melakukan *Ihram* sebelum *Miqat*

Paling utama adalah melakukan *ihram* persis dari *miqat* karena Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan *ihram* dari *Dzul Khulaifah* dan tidak melakukan *ihram* dari masjid beliau (Masjid Nabawi) padahal mesjid itu mempunyai keutamaan (solat di masjid Nabawi lebih utama dari seribu kali solat di masjid lainnya kecuali Masjid Haram). Pendapat itu disampaikan Imam Atha', Imam Hasan Bashri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq serta diriwayatkan pula dari Umar bin Khaththab. Ibnul Mundzir meriwayatkannya dari para imam tersebut seperti tercantum dalam kitab *Syarah Muhadzdzab*.

Adapun para imam lain berpendapat, seseorang lebih utama melakukan *ihram* dari rumahnya sendiri berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Ali. Keduanya berkata:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ:
إِتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ. وَ كَذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ
أَبُوْ حَنِيْفَةَ

Dari Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, beliau berdua berkata, "Untuk kesempurnaan ibadah umrah dan haji adalah melakukan ihram

haji dan umrah itu dari rumah tempat tinggal keluargamu.[1] *(Pendapat itu adalah pendapat yang dipegang Imam Abu Hanifah)*

C. Hukum Orang yang Melewati *Miqat* (tanpa Melakukan *Ihram*) Padahal Ia Bermaksud Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah

Imam Nawawi berkata dalam *Syarah Muhadzdzab*, "Imam Syafi`i dan para ulama dari mazhab Syafi`i berkata bahwa jika seorang *al Afaqi* (bukan penduduk kota Makkah dan tinggal di luar *miqat*) sampai di *miqat* dan bermaksud menunaikan haji dan umrah, haram baginya melewati *miqat* tanpa ber-*ihram* menurut *ijma'* ulama. Jika melewatinya tanpa ber-*ihram*, ia telah berdosa. Bagi *al Afaqi* yang melakukan itu, ada dua keadaan /kemungkinan:

1. Jika melewati *miqat* tanpa ber-*ihram*, ia harus kembali ke *miqat* untuk menunaikan *ihram* dari *miqat* itu melewati *miqat*-nya secara sadar/tahu atau karena tidak tahu. Jika ia kembali lalu mengambil *ihram* dari *miqat*, ia tidak dikenai *dam*. Itu adalah pendapat mayoritas ulama.
2. Jika ber-*ihram* setelah melewati *miqat*, ada beberapa pendapat:
   a. Wajib baginya membayar *dam* terlepas ia kembali lagi ke *miqat* atau tidak. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ahmad.
   b. Menurut kalangan mazhab Syafi'i, jika kembali lagi ke *miqat*, ia tidak dikenai denda kecuali sudah menunaikan amalan/ibadah, seperti *thawaf* dan *wuquf*. Untuk itu, ia tetap harus membayar *dam*. Pendapat itu dipegang Imam Tsauri, Imam Abu Yusuf, Muhammad, dan Abu Tsaur.
   c. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, jika ia kembali lagi ke *miqat* lalu mengucapkan niat umrah atau haji, ia tidak wajib membayar *dam*. Namun jika tidak membaca *talbiyyah* untuk niat umrah atau haji, ia harus membayar *dam*.

Imam Ibnul Mundzir menerangkan pendapat Imam Hasan dan Imam an Nakha'i, "Secara mutlak tidak ada kewajiban membayar *dam* bagi

[1]. Pendapat itu harus ditakwilkan bahwa maksudnya adalah "Ia harus berniat pergi untuk umrah dan hajinya itu dari tempat tinggalnya, bukan berarti harus melakukan *ihram* dari tempat tinggalnya itu karena Umar RA sendiri membantah Imran yang melakukan *ihram* dari negaranya dan ia tidak mau didengar orang-orang.

orang yang melewati *miqat*." Imam an Nakha'i berkata, "Pendapat itu adalah salah satu dari dua pendapat Imam Atha' dan Imam Ibnu Mundzir dan lainnya. Hal itu menjelaskan pendapat Sa'id bin Jubair yang mengatakan, "Hajinya itu tidak sah."[2]

Adapun orang yang melewati *miqat* tanpa *ihram* dan takut kehilangan kesempatan berhaji seandainya balik dulu ke *miqat* karena sempitnya waktu yang tersedia atau karena takut terpisah dengan teman seperjalanan, ber-*ihram*-lah dari tempat ia berada dan ia harus membayar *dam*. Ia berdosa karena melewati *miqat* tanpa *ihram* dan tidak berdosa karena tidak kembali lagi ke *miqat*.

Permasalahan

Ibadah umrah tidak mempunyai *miqat zamani* (pelaksanaannya tidak dibatasi waktu tertentu) karena boleh dilakukan sepanjang tahun. Adapun *miqat makani*-nya terbagi menjadi tiga kelompok.

a. **Kelompok *Afaqi*** adalah kelompok yang bukan penduduk Tanah Suci Makkah dan tempat tinggalnya jauh di luar *miqat*. *Miqat* mereka untuk umrah sama dengan *miqat* untuk haji.
b. **Kelompok *Miqati*** adalah kelompok yang tempat tinggalnya



Pemandangan kota Jeddah dengan pantai Laut Merahnya, Jeddah merupakan pintu Gerbang Utama bagi dua tanah Suci Makkah dan Madinah

[2]. Kitab *Syarah Muhadzdzab* dan *al Muhgni* juz 3, hlm. 221.

antara Tanah Suci Makkah dan *miqat*, seperti penduduk Jeddah dan Bahrah. *Miqat* umrah bagi mereka sama dengan *miqat* untuk haji (mereka melakukan *ihram* dari tempat tinggalnya masing-masing).

c. **Kelompok *Makki*** adalah kelompok yang tinggal di Tanah Suci Makkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penduduk Makkah tidak boleh mengucapkan niat untuk umrah dari dalam Tanah Suci Makkah. Akan tetapi, mereka harus keluar ke tanah halal (bukan Tanah Suci), baru memulai *ihram* dari tempat itu. Itu adalah pendapat empat imam mazhab.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni* mengenai pembahasan *miqat* penduduk Tanah Suci Makkah, "Jika ia mau menunaikan umrah, ia harus mulai dari tanah halal (bukan Tanah Suci). Hal yang saya ketahui dalam masalah itu, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama." Imam al Muhibbu ath Thabari berkata, "Sepengetahuan saya, tidak seorang ulama pun yang menjadikan kota suci Makkah sebagai tempat *miqat* untuk umrah dan demikian juga pendapat al Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fat-hul Bari." Dalil pendapat itu adalah:

a. Dalil pertama

Dalil yang jelas dan terang tercantum dalam kitab *Shahih* Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar supaya keluar dari Tanah Suci Makkah menuju Tan'im bersama Aisyah untuk melaksanakan umrahnya. Tan'im adalah tanah halal yang paling dekat ke Masjidil Haram.

b. Dalil kedua

Perkataan Ibnu Abbas RA yang berbunyi:

قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ اَلْعُمْرَةَ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا بَطْنَ مُحَسِّرٍ

Perkataan Abbas RA, "Wahai, penduduk Makkah! Siapa saja di antara kamu yang ingin menunaikan umrah, jadikanlah antara dia dan Tanah Suci Makkah itu lembah Muhassir."

c. Dalil ketiga

Orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah dalam keadaan apa pun harus mengumpulkan antara tanah halal (bukan Tanah Suci) dan Tanah Suci. Seorang Makkiy (penduduk Tanah Suci Makkah) jika berhaji, ia harus *wuquf* di Arafah. Sementara Arafah itu adanya di tanah halal (bukan Tanah Suci). Begitu juga seorang Afaqi (bukan penduduk Makkah dan tinggal di luar *miqat*) dan seorang *miqati* (tinggal antara Tanah Suci Makkah dan *miqat*) semuanya datang dari tanah halal untuk menunaikan haji dan umrah. Seorang Makki pun harus keluar ke tanah halal untuk menunaikan umrahnya. Sebagian ulama ada yang tidak sependapat dalam masalah itu.

Imam ash Shan'ani dalam kitab *Subulus Salam* berkata sebagai jawaban pendapat Syeikh al Muhib ath Thabari. Beliau berkata, "Beliau tahu tidak ada seorang ulama pun yang menjadikan kota suci Makkah sebagai tempat *miqat* untuk umrah." Imam ash Shan'ani menjawab bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menjadikan kota suci Makkah sebagai *miqat* seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

Dari Ibnu 'Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampai penduduk Makkah (menunaikan ihramnya) dari kota Makkah."

Bunyi hadis itu bersifat umum tentang haji dan umrah. Tidak mungkin membuat pengkhususan kecuali berdasarkan dalil. Tampaknya Imam Bukhari cenderung kepada pendapat itu. Beliau berkata dalam kitab *Shahih*-nya, "Bab Menerangkan tentang Tempat Memulai Niat Umrah dan Haji bagi Penduduk Makkah."

Adapun perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah supaya menunaikan *ihram* umrahnya dari *Tan'im*, sesungguhnya Rasulullah SAW bermaksud menenangkan hati Aisyah supaya masuk ke Makkah dalam keadaan melakukan umrah seperti teman-teman perempuannya. Adapun mengenai perkataan Ibnu Abbas RA, itu adalah berita yang tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Dalil itu tidak dapat dipakai sebagai pembanding dalil yang kedudukannya sampai langsung ke Rasulullah SAW (*marfu'*).



Jamaah haji saat di Terminal Khusus Haji Lapangan terbang King Abdul Aziz, Jeddah

Jika penduduk kota Makkah melakukan *ihram* untuk umrahnya dari Makkah, *ihram* untuk umrahnya itu sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian baginya ada dua keadaan:

1. Ia keluar ke tanah halal sebelum menunaikan *thawaf* dan memulai amal-amal umrah lainnya lalu masuk ke Tanah Suci Makkah untuk *thawaf* dan *sa'i* serta mencukur. Dengan begitu, sempurnalah umrahnya dan tidak ada kewajiban denda baginya.
2. Ia tidak ke luar menuju tanah halal tetapi langsung melakukan *thawaf*, *sa'i*, dan mencukur rambut. Dalam hal itu, ada dua pendapat di kalangan para ulama.

a. Pendapat pertama

Kegiatan itu cukup baginya dan ibadah umrahnya sah karena telah menunaikan rukun-rukun umrah. Namun, ia meninggalkan *ihram* dari *miqat*. Ia harus membayar *dam* persis seperti orang yang menunaikan *ihram* untuk haji tetapi bukan dari *miqat*. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan salah satu pendapat dari dua pendapat kalangan mazhab Syafi'i.[3] dan mazhab Hanbali.

[3]. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Dari dua pendapat itu, paling benar adalah kegiatan tersebut mencukupkannya dari ibadah umrah (umrahnya sah)."



Jamaah haji yang berkendaraan kapal laut sedang membacakan niat ihram hajinya di atas kapal

b. Pendapat kedua

Umrahnya tidak sah, bahkan disyaratkan supaya dalam umrahnya ia menggabungkan tanah halal dan Tanah Suci seperti saat menggabungkan antara tanah halal dan tanah suci dalam berhaji. Itu adalah pendapat kedua dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Berdasarkan pendapat pertama, "Setiap hal-hal yang dilarang baginya untuk mengerjakannya karena *ihram*, ia boleh kembali mengerjakan larangan-larangan tersebut setelah selesainya kegiatan umrah. Namun, ia wajib membayar *dam*. Berdasarkan pendapat kedua, "Ia itu tetap dalam status *ihram*-nya. Jika bercukur, ia harus membayar *fidyah* karena bercukur. Begitu juga jika mengerjakan sesuatu dari larangan ihram, ia harus membayar *fidyah* karena pelanggaran itu. Adapun jika ia menggauli isterinya, ada dua pendapat ulama tentang hal itu. Pendapat *pertama*, umrahnya rusak, tetapi ia harus melanjutkan pelaksanaan umrah itu dan ia dikenai kewajiban membayar *dam* karena merusakkan umrahnya itu serta harus melakukan *qadha* dengan umrah

lagi dari tempat halal (berangkat lagi ke tanah halal). Itu adalah pendapat kalangan mazhab Hanbali dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi`i. Pendapat *kedua*, umrahnya tidak rusak karena sewaktu melakukan persetubuhan itu ia berkeyakinan telah melakukan *tahallul*. Hukumnya seperti orang yang melakukan persetubuhan karena lupa. Pendapat kedua di kalangan mazhab Syafi`i mengatakan, "Bersetubuhnya orang yang lupa tidak merusakkan ibadah umrahnya."

BAB

5

IHRAM

Definisi *ihram* adalah niat mengerjakan salah satu *nusuk* (ibadah), yaitu ibadah haji/umrah atau niat melaksanakan keduanya secara bersamaan. *Ihram* itu adalah salah satu rukun-rukun haji. Tidak sepantasnya ber-*ihram* untuk haji kecuali pada musim haji berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ

Musim haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. (al Baqarah: 197)

Musimnya pada bulan-bulan Syawal, Zulkaidah, dan sepuluh hari dari bulan Zulhijah. Jika ia melakukan ihram haji sebelum waktunya, ada dua pendapat di kalangan para ulama.

Menurut pendapat pertama, ibadah hajinya sah dan jika ia tetap dalam keadaan ihram-nya sampai saat berhaji, hal itu diperbolehkan. Itu adalah pendapat Imam an Nakha'i, Imam Malik, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Menurut pendapat kedua, ihram hajinya menjadi ihram untuk umrah. Itu adalah pendapat Imam Atha', Thawus, Mujahid, dan Imam Syafi'i.

Dalil para ulama kelompok pertama

Adapun dalil para ulama kelompok pertama adalah firman Allah SWT:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia dan bagi

ibadah haji." (al Baqarah: 189)

Dalil itu menunjukkan bahwa seluruh bulan itu adalah *miqat zamani* (*miqat* waktu) untuk haji. Pelaksanaan ibadah haji itu adalah salah satu bagian dari dua ibadah (*nusuk*, yaitu umrah dan haji) *qiran*. Jadi, boleh ber-*ihram* untuk haji seperti bolehnya ber-*ihram* untuk umrah.

Pelaksanaan *ihram* haji seperti itu (sebelum masuk waktu haji = sebelum *miqat zamani* yang telah ditentukan) adalah pelaksanaan *ihram* haji sebelum sampai di *miqat makani*. Untuk itu, ia berhak ber-*ihram* haji sebelum *miqat zamani*.

Dalil para ulama kelompok kedua

Adapun dalil para ulama kelompok kedua adalah firman Allah SWT:

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. (al Baqarah: 197)

Maksud "*Beberapa bulan yang dimaklumi*" adalah waktu pelaksanaan *ihram* karena pelaksanaan haji itu sendiri tidak memerlukan waktu beberapa bulan. Sesungguhnya maksud ayat itu adalah waktu pelaksanaan *ihram*.

1. *Ihram* itu adalah salah satu *nusuk* (ibadah) dari *manasik* haji. Oleh karena itu, waktunya tertentu seperti pelaksanaan *thawaf* dan *wuquf*.
2. Jika seseorang ber-*ihram* untuk haji sebelum waktunya, *ihram*-nya itu dinilai *ihram* umrah seperti orang yang menunaikan solat *fardhu* sebelum waktunya sehingga solatnya dinilai solat sunah.

A. Pendapat Para Ulama Salaf (Terdahulu) tentang Waktu Haji

Berikut pendapat para ulama salaf tentang waktu haji.

1. Dari Abu Zubair, saya pernah mendengar Jabir bin Abdullah ditanya seseorang, "Apakah seseorang boleh memulai niat haji (*ihram* haji) sebelum bulan-bulan haji itu?" Beliau menjawab, "Tidak boleh."
2. Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Seseorang tidak boleh mengucapkan niat haji kecuali pada bulan-bulan haji berdasarkan firman Allah SAW:

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ

"*(Bagi) siapa saja yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu akan mengerjakan haji.*" (al Baqarah: 197)

3. Dari Abu Ishaq asy Syuba'i, beliau berkata, "Umar bin Maimun bin Abu Naam berpendapat bahwa seseorang haram melakukan niat *ihram* haji bukan pada bulan bulan haji." Beliau berkata, "Jika para sahabat Rasulullah SAW menemukan orang seperti itu, pasti mereka akan melemparinya dengan batu sampai mati (merajam)."
4. Dari Ikrimah, ia berkata kepada Abul Hakam, "Engkau itu orang yang tidak baik karena telah menyalahi Kitabullah (Alquran) dan telah meninggalkan sunah Rasulullah SAW." Allah SWT berfirman:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ

"*Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi (bagi) siapa saja yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji.*" (al Baqarah: 197)

Rasulullah SAW telah keluar (untuk menunaikan haji) sampai tiba di suatu tanah yang luas dan menjadikan perkampungan di belakangnya sebagai tempat ia mengucapkan niat *ihram* haji. Sementara itu, engkau sebenarnya telah mengucapkan niat haji bukan pada musimnya. Dari Imam Atha', Thawus, dan Mujahid berkata, "Seseorang tidak boleh menunaikan ihram haji bukan pada bulan-bulan haji."

Imam Atha' dan Sya'bi berpendapat seperti itu dan mereka berdua berkata, "Jika seseorang mengucapkan ihram haji bukan pada bulan-bulan haji, hendaknya ia membatalkan ihram-nya." Dari Imam Atha', beliau berkata, "Ia hendaknya membatalkan *ihram* hajinya dan jadikanlah ihram itu untuk umrah. Dari Imam Ibrahim an Nakha'i, beliau berkata, "Tidak sepantasnya bagi seseorang ber-*ihram* haji kecuali pada bulan-bulan haji. Jika mengerjakan hal itu, ia tidak boleh membatalkan ihram-nya sampai mengerjakan ibadah hajinya."

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Perbuatan itu dinilai makruh dan ia harus menyempurnakan hajinya. Jika ia ber-*ihram* sebelum bulan-bulan haji, Imam Auza`i, dan Imam Syafi`i berkata, "Ihram

hajinya berubah menjadi ihram umrah dan tidak ada jalan lagi selain itu."

B. Tatacara Ber-*Ihram*

Berikut tatacara ber-*ihram*.

1. Bagi orang yang akan melakukan *ihram* disunahkan untuk mandi dahulu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Zaid bin Tsabit RA:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ (رَوَاهُ التُّرْمُذِيُّ وَ قَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

*Dari Zaid bin Tsabit RA, Rasulullah SAW menanggalkan pakaiannya untuk ber-*ihlal *dan beliau mandi.* (Hadis riwayat Imam Turmudzi, beliau berkata, "Hadis hasan gharib.")

Mandi itu dianjurkan bagi orang yang akan *ihram* sampai perempuan yang dalam keadaan haid, baru melahirkan, bahkan anak kecil berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تُهِلَّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar dekat pepohonan. Lantas Rasulullah SAW memerintah Abu Bakar supaya menyuruh Asma binti Umais mandi dan ber-*ihlal *(berniat haji).* (Hadis riwayat Imam Muslim)

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas RA :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَ تَقْضِيْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التُّرْمُذِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya

*perempuan yang baru melahirkan atau haid dianjurkan mandi lalu ber-*ihram *dan menunaikan manasik haji seluruhnya. Namun, mereka tidak boleh ber-*thawaf *di Baitullah.*" (Hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudzi)

Rasulullah SAW pernah memerintahkan Aisyah supaya mandi tatkala akan *ihlal* untuk haji padahal Aisyah dalam keadaan haid. Jadi, mandi hukumnya bukan wajib melainkan sunah muakkadah. Imam Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa ber-*ihram* boleh tanpa mandi dulu. Jika seorang yang akan melakukan *ihram* itu merasa keberatan untuk mandi, hendaknya ia ber-*tayammum*." Hal itu disampaikan pula oleh Imam Syafi`i dalam kitabnya *al Umm*. Sementara itu, Imam Ibnu Qudamah (dari mazhab Hanbali) berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Jika orang yang akan melakukan *ihram* itu tidak mendapatkan air, ia tidak disunahkan untuk ber-*tayammum* karena mandi itu hukumnya sunah bukan wajib. Tujuan mandi itu sendiri adalah untuk membersihkan anggota badan dan menghilangkan bau. Adapun dengan *tayammum*, maksud mandi itu sendiri tidak tercapai, bahkan menambah kotor."

2. Dianjurkan untuk membersihkan diri, yaitu dengan cara mencukur bulu sekitar kemaluan, mencabut rambut di ketiak, menggunting kuku, memotong kumis, dan seumpamanya.
3. Dianjurkan bagi orang yang ber-*ihram* untuk men-*talbid* kepalanya. Maksud *talbid* adalah memakai lem perekat atau seumpamanya untuk rambut kepalanya agar rambutnya merekat (tidak mudah bergerak) sehingga tidak mudah kena kotoran selama ber-*ihram*. Anjuran itu berdasarkan pada beberapa hadis sahih, di antaranya hadis yang diterima dari Ibnu Umar RA:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW ber-*ihlal *sambil rambut kepalanya direkatkan."*[1] (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

[1]. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Bari* juz 3, hlm. 400. Bagi Imam Abu Dawud dan Imam al Hakim dari sahabat Ibnu Umar, "Rasulullah SAW merekatkan rambut kepalanya dengan madu."

Hadis dari Hafshah:

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُحَلِّلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ، فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحِلَّ؟ قَالَ: إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَ قَلَّدْتُ هَدْيِيْ، فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِيْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

*Dari Hafshah RA yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW memerintah kepada para isterinya supaya segera ber-*tahallul *pada saat menunaikan Haji Wada'. Hafshah berkata bahwa ia bertanya kepada Rasulullah, "Apa alasan yang melarangmu untuk ber-*tahalul*? (Rasulullah SAW sendiri belum ber-*tahallul*) Beliau menjawab, "Aku telah merekatkan rambutku dan aku telah membawa* hadyu-*ku (hewan sembelihan). Jadi, aku tidak akan ber-*tahallul *sampai aku selesai menyembelih hewan hadyu-ku."* (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

4. Laki-laki yang ber-*ihram* itu harus menanggalkan semua pakaian yang berjahit dan menggantinya dengan sehelai kain sarung bagian bawah (*izar*) dan sehelai sarung untuk bagian atasnya (*rida*) berdasarkan hadis Ibnu Umar RA:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ السَّرَاوِيْلَ، وَلاَ الْقَمِيْصَ، وَلاَ الْبَرَانِيْسَ وَ لاَ الْعَمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ وَرْسٌ، وَ لْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِيْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*Dari Ibnu Umar RA, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Pakaian jenis apakah yang harus dijauhi oleh laki-laki yang sedang ber-*ihram*? Rasulullah SAW menjawab, "Laki-laki yang ber-*ihram *itu tidak boleh memakai celana panjang, kemeja, pakaian sejenis jaket, sorban, dan tidak boleh berpakaian yang kena cipratan minyak* zakfaran, *atau zat tanaman*

*pewarna merah. Jika salah seorang di antara kamu akan ber-*ihram, *hendaklah ia memakai sehelai sarung untuk bagian bawahnya dan sehelai sarung lagi untuk bagian atasnya serta sepasang sandal yang tidak menutup kedua mata kakinya. Jika tidak mendapatkan sandal yang seperti itu, pakailah sepatu yang menutup mata kaki lalu sepatu itu dipotong sebatas mata kakinya."* [1]

Akan tetapi, lebih utama adalah dua helai sarung untuk bagian atas dan bagian bawah itu harus berwarna putih berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِلْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pakailah pakaian yang berwarna putih. Sesungguhnya pakaian berwarna putih itu sebaik-baiknya pakaianmu."[2]

Pakaian itu khusus untuk laki-laki dan anak laki-laki. Adapun untuk kaum perempuan, mereka boleh ber-*ihram* dengan pakaian warna apa saja yang mereka sukai dengan syarat tidak boleh memakai kain penutup wajah dan tidak boleh memakai sarung tangan. Dianjurkan pula bagi kaum perempuan untuk membalur tubuhnya dengan 'pacar' tatkala ber-*ihram*. Pendapat itu disampaikan Imam Syafi`i, Imam Ahmad, dan Ibnu Mundzir berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar RA:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَدْلُكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي حِنَاءٍ

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Sebagian dari sunah Nabi SAW adalah seorang perempuan membalurkan kedua tangannya dengan 'pacar'."

Akan tetapi, Imam Malik dan Muhammad bin Hasan tidak menyukai hal itu.

---

1. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Imam Ibnul Mundzir telah meriwayatkan hadis itu dalam kitab *al Ausath* dan Abu Uwanah dalam kitab *Shahih*-nya dengan sanad berdasarkan syarat hadis yang sahih.

2. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at Talkhish* (hlm. 661), "Imam Syafi`i dan *as Habus Sunan* telah meriwayatkan hadis itu kecuali Imam an Nasa`i. Imam Ibnu Hiban, Imam Hakim, dan Imam Baihaqi menyebutkan dengan arti yang sama."

5. Orang yang ber-*ihram* itu dianjurkan memakai wewangian/parfum dengan wewangian/parfum terbaik yang dapat ia pakai berupa wewangian dari kayu-kayuan, minyak kesturi, atau lainnya. Ia pakai wewangian itu untuk kepala, jenggot, atau badannya berdasarkan hadis dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Aku pernah memakaikan pribadi Rasulullah SAW wewangian untuk ihram*-nya sebelum mengucapkan niat* ihram *dan pada waktu beliau dalam keadaan* tahallul awwal *sebelum* thawaf ifadhah *di Baitullah." (Hadis* muttafaqun 'alaih*)*

Hadis dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَىْ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَمُحْرِمٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Seolah-olah aku melihat pancaran cahaya wewangian di akar rambut Rasulullah SAW padahal beliau dalam keadaan ber-*ihram*." (Hadis* muttafaqun `alaih*)*

Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban menambahkan, "Untuk tiga (bagian)." Paling utama supaya membatasi pemakaian wewangian itu hanya untuk badan dan kepalanya, tidak memakai wewangian untuk pakaiannya. Akan tetapi diperbolehkan pula jika ia mau memakai wewangian untuk pakaiannya dan tidak dikenai denda apa pun. Jika ia menanggalkan pakaian tersebut lalu memakai (parfum)nya kembali, ia harus membayar *fidyah* karena memakai pakaian yang berwangi setelah masuk ber-*ihram* berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ اَلْوَرَسُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu semua memakai pakaian yang sudah terminyak wangi zakfaran *atau bahan pewarna." (Hadis* muttafaqun `alaih*)*

Hukum memakai minyak wewangian itu sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan di antara keduanya berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَنَضْمَدُ جَبَاهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَنْهَاهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

*Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Aku pernah keluar bepergian bersama Rasulullah SAW menuju kota suci Makkah, lantas kening-kening kami menjadi kering karena minyak kesturi yang kami jadikan wewangian tatkala kami mulai ber-*ihram. *Jika salah seorang dari kami berkeringat, mengalirlah minyak wangi itu ke wajahnya dan Rasulullah SAW melihat hal itu. Beliau tidak melarangnya."*[4] (Imam Nawawi berkata, "Sanad hadis itu hasan.")

Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmu Fatawa* juz 26, hlm. 107, "Demikian pula jika orang yang akan ber-*ihram* itu berkeinginan untuk memakai wewangian di badannya, hal itu sesuatu yang bagus. Seseorang yang ber-*ihram* itu sebelum melakukan *ihram*-nya tidak diperintahkan untuk memakai wewangian. Sesungguhnya Nabi SAW memang mengerjakannya, tetapi beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal yang sama."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Tidak seyogianya memakai wewangian untuk kain *ihram* bagian atas dan bagian bawah. Memakai wewangian menurut sunah hanya dianjurkan untuk badan, seperti kepala, jenggot, kedua ketiak, dan seumpamanya. Adapun pakaian tidak boleh dikenai wewangian pada saat ber-*ihram* berdasarkan sabda

[4]. Jika wewangian itu berubah karena panasnya matahari atau yang lainnya, tidak ada masalah apa-apa. Akan tetapi jika seorang yang ber-*ihram* itu memindahkan wangi-wangian dari satu tempat ke tempat yang lain setelah ia dalam keadaan ber-*ihram*, ia harus membayar *fidyah* karena telah memakai wangi-wangian dalam keadaan ber-*ihram*. Silakan lihat kitab *al Majmu'* dan *al Mughni*.

Rasulullah SAW, "Seseorang yang akan ber-*ihram* tidak boleh memakai baju/pakaian yang terkena minyak *zakfaran* atau bahan pewarna dari tanaman." Menurut sunah, memakai wewangian hanya boleh untuk badan. Adapun pakaian *ihram*, jangan dikenai wewangian. Jika pakaian tersebut terkena wewangian, jangan memakainya sebelum dicuci atau diganti.

Mayoritas ulama berpendapat, memakai wewangian dianjurkannya tatkala berniat untuk *ihram*. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'*, "Menurut mazhab kami (Syafi`i), memakai wangi-wangian sebelum ber-*ihram* itu dianjurkan." Pendapat seperti itu disampaikan pula ulama-ulama terdahulu (salaf) dan ulama kemudian (khalaf). Begitu juga para ahli hadis dan ahli fikih. Termasuk di antara mereka adalah tiga imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad). Adapun Imam Atha', Zuhri, Imam Malik, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa hal itu hukumnya *makruh*. Pendapat seperti itu diriwayatkan pula dari Umar RA, Utsman RA, dan Ibnu Umar RA. Dalil kelompok yang berpendapat seperti itu adalah hadis dari Ya`la bin Umayyah:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخُلُوْقِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصْنَعَ فِيْ عُمرَتِيْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَالْخُلُوْقِ، وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَاتَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ya'la bin Umayyah RA, ia berkata, "Aku pernah berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Waktu itu, Rasulullah SAW sedang berada di Jikranah. Laki-laki itu memakai jubah (jas besar) dan tercium pada dirinya aroma wangi minyak zakfaran, *lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Bagaimana engkau memerintahkan kepadaku/ mengajariku pelaksanaan ibadah umrah?" Rasulullah SAW menjawab, "Tanggalkanlah pakaian jubahmu itu dan cucilah bekas aroma minyak wangi* zakfaran *di tubuhmu itu, lalu lakukanlah dalam ibadah umrahmu itu kegiatan-kegiatan seperti yang engkau lakukan dalam ibadah hajimu." (Hadis* muttafaqun 'alaih)

Jawaban Para Ulama tentang Hadis itu

a. Jawaban pertama

Laki-laki (dalam hadis) itu memakai wewangian *zakfaran* padahal minyak itu dilarang dipakai laki-laki tidak hanya saat *ihram* seperti bunyi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas RA:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىْ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. فَالنَّهْيُ حَالَ الإِحْرَامِ أَوْلَىْ

Dari Anas RA, beliau berkata, "Nabi SAW melarang laki-laki untuk memakai minyak zakfaran. Oleh karena itu, larangan memakainya saat ihram *lebih ditekankan."*

b. Jawaban kedua

Kejadian yang disebutkan dalam hadis itu terjadi pada tahun terjadinya Perang Hunain di daerah Jikranah pada tahun kedelapan hijriyah, sedangkan hadis Aisyah yang menerangkan bolehnya memakai wewangian terjadi saat Haji Wada'. Jika hal itu dianggap bertentangan, riwayat yang terakhir lebih dipilih untuk diamalkan.

1. *Dianjurkan untuk solat dua rakaat saat akan mulai ber-ihram*

Jika ia berada tepat saat solat *fardhu*, tunaikanlah solat *fardhu* itu dan itu sudah cukup. Jika bukan pada saat solat *fardhu*, solatlah dua rakaat dan setelahnya melakukan *ihram*. Ulama yang menganjurkan solat dua rakaat itu adalah Imam Atha', Imam Thawus, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir. Pendapat itu diriwayatkan pula dari Ibnu Umar RA dan Ibnu Abbas RA[5] berdasarkan hadis Nabi SAW:

رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّي، وَقَالَ: صَلِّ فِيْ هَذَا الْوَادِيْ اَلْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةً فِيْ حِجَّةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

[5]. Imam al Baghawi berkata, "Mengerjakan hal itu adalah pendapat mayoritas ulama." Imam Nawawi berkata, "Penganjuran solat dua rakaat itu adalah pendapat mayoritas ulama." Imam Ibnu Taimiyyah berkata, "Untuk pelaksanaan *ihram* tidak ada solat khusus." Beliau menyampaikan hal itu setelah menerangkan (juz 26, hlm. 108) bahwa dianjurkan melaksanakan *ihram* itu setelah solat, terlepas solat *fardhu* atau solat sunah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA dan Ibnu Abbas RA, tatkala Nabi SAW datang, beliau bersabda, "Telah datang kepadaku utusan yang datang dari Tuhanku dan ia berkata kepadaku, 'Solatlah kamu, wahai Muhammad, di lembah yang diberkahi ini dan katakanlah, 'Ibadah umrah masuk dalam ibadah haji'." (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Para ulama berbeda pendapat lebih utama mana menunaikan *ihram* setelah solat atau jika sudah di atas kendaraan yang sudah siap karena petunjuk hadis itu menunjukkan dua hal yang sama?

Dalil para ulama yang menganjurkan* ihram *di atas kendaraan yang sudah siap

1. Hadis dari Ibnu Umar RA:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW telah ber-*ihlal *(niat memulai ibadah umrah atau haji) di atas kendaraan tatkala kendaraan itu sudah siap."* (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

2. Hadis dari Ibnu Umar RA juga:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW ber-*ihlal *kecuali jika sudah ada di atas kendaraan dan kendaraannya itu siap berangkat." (Hadis* muttafaqun `alaih)

3. Hadis dari sahabat Jabir RA:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ إِهْلَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِيْ الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Jabir RA, beliau berkata, "Sesungguhnya ihlal *Rasulullah SAW itu dari* miqat Zul Khulaifah *ketika kendaraan beliau sudah siap." (Hadis riwayat Imam Bukhari)*

4. Hadis dari Anas RA:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِيْ اَلْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَاسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ

Dari Anas, beliau berkata, "Rasulullah SAW menginap di Zul Khulaifah. *Tatkala masuk waktu subuh dan kendaraannya sudah siap, beliau ber-*ihlal."

5. Hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَلظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Nabi SAW menunaikan solat zuhur di Zul Khulaifah *lalu beliau naik kendaraannya. Tatkala kendaraan itu sudah siap berangkat di pelataran yang luas, beliau ber-*ihlal *untuk haji." (Hadis riwayat Imam Muslim)*

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'* juz 7, hlm. 223, "Paling benar menurut pendapat kami (kalangan mazhab Syafi'i) bahwa dianjurkan ber-*ihram* itu tatkala memulai perjalanan dan mulai bertolaknya kendaraan." Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Malik dan mayoritas ulama salaf (terdahulu) dan khalaf (kemudian). Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Daud berpendapat, "Ber-*ihlal* itu jika telah selesai solat."

Dalil para ulama yang berpendapat* ihram *setelah solat itu paling utama

Dalil para ulama yang berpendapat seperti itu adalah:

1. Hadis dari Ibnu Abbas RA:

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِيْ دُبُرِ الصَّلاَةِ

*Dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ber-*ihlal *setelah menunaikan solat.*[6]

2. Hadis dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata:

مَا رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: عَجِبْتُ لاِخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ إِهْلاَلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَوْجَبَ، فَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ حِجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوْا. خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِيْ مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَوْجَبَ فِيْ مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ أَقْوَامٌ، فَحَفِظَتْهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ. وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوْا يَأْتُوْنَ أَرْسَالاً، فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوْا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا عَلاَ عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوْا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِيْنَ عَلاَ عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَ آيْمُ اللهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاَّهُ وَ أَهَلَّ

[6]. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at Talkhish*, "Hadis itu diriwayatan *oleh ash Habus Sunan* Imam Hakim dan Imam Baihaqi dengan panjang lebar dan disingkat." Di dalam sanad hadis itu ada yang bernama Khusaif. Orang itu masih diperdebatkan. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi, Imam Nasa`i, Imam Baihaqi, dan lainnya. Imam Turmudzi berkata, "Hadis itu adalah hadis hasan." Adapun pendapat Imam Baihaqi bahwa orang yang bernama Khusaif itu bukan orang kuat, pendapat itu bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama ahli hadis dan ulama-ulama terdahulu dalam hal penjelasan tentang dirinya. Imam Yahya bin Ma`in (seorang Imam *Ahlul Jarh Wat Takdiil*) telah menilai kuat orang itu. Begitu juga Imam Muhammad bin Sa`ad. Imam Nasa`i berkata tentang orang tersebut, "Orang itu adalah orang saleh."

حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَ أَهَلَّ حِيْنَ عَلاَ عَلَىْ شَرَفِ الْبَيْدَاءِ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ)

Dari Sa'id bin Jubair RA, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas bahwa aku merasa heran dengan perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang waktu ihlal *beliau tatkala menunaikan haji wajibnya. Ibnu Abbas RA menjawab, "Sesungguhnya aku adalah orang yang lebih mengetahui tentang itu semua. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu hanya menunaikan satu kali haji. Dari sanalah sumber perbedaan di antara para sahabat itu. Rasulullah SAW telah keluar dari kota Medinah untuk berhaji tatkala beliau solat di masjidnya di* Zul Khulaifah, *beliau menjamu para sahabat di tempat duduknya. Beliau ber-*ihlal *untuk haji setelah selesai menunaikan solat dua rakaatnya. Orang-orang pun mendengarnya dan aku sendiri mengingatnya pelaksanaan* ihlal *Rasulullah itu. Kemudian beliau naik kendaraan tatkala untanya sudah siap berjalan. Beliau ber-*ihlal *dan sejumlah orang mengetahui hal itu karena orang-orang itu datangnya bergerombol. Mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW ber-*ihlal *tatkala untanya mulai bergerak. Akhirnya mereka berpendapat bahwa Rasulullah ber-*ihlal *sewaktu kendaraannya sudah siap berangkat. Kemudian Rasulullah berlalu melanjutkan perjalanannya. Tatkala beliau mendaki dataran tinggi di padang yang luas itu, beliau ber-*ihlal *juga. Demikian itu diketahui orang-orang pula sehingga akhirnya mereka pun berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW itu ber-*ihlal *tatkala mendaki dataran tinggi." Demi Allah! Rasulullah SAW telah memulai* ihlal-*nya di tempat solatnya, lalu beliau ber-*ihlal *saat kendaraannya sudah siap berangkat dan beliau ber-*ihlal *juga tatkala mendaki dataran tinggi.* (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Hakim, dan Imam Baihaqi.)[7]

Imam al Muwaffiq berkata dalam kitab *al Mughni*, "Lebih utama adalah melakukan *ihram* setelah selesai solat dan beliau menyebutkan hadis yang telah lewat itu sambil beliau berkata pula bahwa dalam

[7]. Dalam sanad hadis itu ada orang yang bernama Khusaif. Pembahasan tentangnya telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Syaikh Nashiruddin al Albani tidak meriwayatkan hadis itu dalam kumpulan kitab *Shahih* Imam Abu Dawud karya beliau. Imam az Zaila'i berkata dalam kitabnya *Nashabu Rayah*, "Hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab *al Mustadrak*. Beliau berkata bahwa hadis itu sahih berdasarkan kriteria Imam Muslim. Adapun orang yang bernama Ishaq masih diperdebatkan, begitu juga nama Khusaif."

hadis itu ada tambahan informasi bahwa ber-*ihram* harus ditentukan pelaksanaannya sesuai kandungan hadis itu." Saya berkata (pengarang buku ini), "Atas dasar dua pendapat itu, dianjurkan menghadap kiblat tatkala ber-*ihram* karena berdasarkan hadis dari Ibnu Umar yang ada dalam kitab *Shahih* Bukhari dalam Bab "Ber-*ihlal* sambil Menghadap Kiblat."

2. *Orang yang ber-ihram itu harus berniat melakukan ihram umrah, haji, atau kedua-duanya*

Pelaksanaan *ihram* itu tidak sah kecuali dengan niat berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

Nabi SAW bersabda, "Setiap amal-amal itu harus dengan niat."

Dianjurkan bagi orang tersebut untuk mengucapkannya dengan lisan untuk *ihram*-nya itu agar teguh niat di dalam hatinya dan untuk menghilangkan keraguan lalu membaca *talbiyyah* seraya berkata:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ– أَوِالْحَجَّ– وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلّٰهِ تَعَالَىٰ، لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

..... إِلَىٰ آخِرِالتَّلْبِيَّةِ

*Aku berniat umrah atau haji dan aku ber-*ihram *untuk haji atau umrah karena Allah SWT semata. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ... sampai akhir bacaan* talbiyyah.

Orang tersebut harus menyebutkan niat *ihram* itu (untuk umrah atau haji) dalam bacaan *talbiyyah*-nya berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas RA. Beliau berkata:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىٰاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Anas RA, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan menunaikan haji dan umrah. (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Jika ia tidak mengucapkan niat satu pun (untuk umrah atau haji) dan mencukupkan hanya dengan niat dalam hati, itu pun cukup baginya. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak sah kalau hanya dicukupkan dengan niat saja sampai ditambahkan kepada niat itu bacaan *talbiyyah* atau membawa binatang *hadyu*," berdasarkan hadis Khallad bin Saaib al Anshari:

عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

Dari Khallad bin Saib al Anshari, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu ia berkata, "Wahai Muhammad! Perintahlah sahabat-sahabatmu itu supaya meninggikan suara bacaan talbiyyah-*nya." (Hadis riwayat Imam Turmudzi dan beliau berkata hadis itu hasan sahih)*

Jika orang itu mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang berlainan dengan niatnya, amal yang ia niatkan yang sah terlaksana dan bukan amal yang ia ucapkan. Imam Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama yang aku kenal sepakat dengan pendapat itu karena amal yang diwajibkan itu adalah berniat dan atas dasar itulah kita berpegang."

Dianjurkan juga membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebelum *ihlal* dengan bacaan *talbiyyah* jika ia sudah duduk tenang di atas kendaraannya berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Anas RA dalam bab "Membaca Tahmid, Tasbih, dan Takbir sebelum *Ihlal* saat Naik ke atas Kendaraannya." Disebutkan pula dalam hadis itu, "Kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraannya. Tatkala kendaraan itu sudah siap di tanah yang lapang, beliau memuji Allah SWT, membaca tasbih dan takbir lalu ber-*ihlal* untuk haji dan umrah. Begitu pula para sahabat yang ber-*ihlal* untuk haji dan umrah.

Imam al Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Orang-orang jarang menyebutkan keterangan itu, padahal hal itu ada dalilnya yang kuat dari Rasulullah SAW." Sementara itu menurut satu pendapat, "Pengarang sengaja mencantumkan hal itu sebagai jawaban bagi orang yang berpendapat bahwa bacaan cukup dengan tasbih dan lainnya serta tidak perlu

membaca *talbiyyah*."

3. *Ia harus menentukan ihram yang dilakukannya itu untuk umrah saja, haji saja, atau umrah dan haji*

Jika ia ber-*ihram* untuk umrah saja, namanya *haji tamattu'*. Jika *ihram* untuk umrah dan haji secara bersamaan, namanya *haji qiran*. Jika *ihram* untuk haji saja, namanya *haji ifrad*. Semua itu berdasarkan hadis Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Aisyah RA, "Kami berangkat haji bersama Rasulullah SAW. Sebagian dari kami ada yang ber-*ihlal *untuk umrah, sebagian lagi ada yang ber-*ihlal *untuk haji dan umrah. Ada juga yang ber-*ihlal *untuk haji saja. (Hadis* muttafaqun `alaih*)*

Jika ia ber-*ihram* secara mutlak tanpa meniatkan salah satu dari yang tiga itu, hal itu masih diperbolehkan. Akan tetapi, ia harus meniatkan salah satu dari ketiganya sebelum memulai *thawaf*.

C. *Larangan-larangan* Ber-Ihram

Dua Jenis Larangan Ber-*Ihram*

1. **Jenis Pertama:** Larangan yang mengakibatkan rusak/batalnya ibadah haji.
2. **Jenis Kedua:** Larangan yang tidak mengakibatkan rusaknya ibadah haji.

1. JENIS PERTAMA

Larangan* Ihram *yang dapat Mengakibatkan Rusak/Batalnya Ibadah Haji

Larangan *ihram* yang dapat mengakibatkan rusak/batalnya ibadah haji adalah *jima'* (berhubungan suami-isteri). Imam Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak akan rusak karena melanggar suatu larangan selama keadaan ber-*ihram*

kecuali jika melakukan larangan ber-*jima'*.

Ber-*Jima'* dan Permasalahannya

Ber-*jima'* dapat membatalkan haji jika terpenuhi dua syarat.

1. **Syarat pertama:** Aktivitas *jima'* dilakukan di bagian alat vital

Syarat yang pertama ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama, di antaranya para Imam mazhab yang empat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, "Tidak ada perbedaan antara menggauli wanita di alat vitalnya di bagian depan atau belakangnya atau di bagian belakang (alat vital, *peny.*) laki-laki atau bagian belakang (alat vital) binatang."

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, menggauli binatang tidak merusak ibadah haji karena kegiatan tersebut tidak mengharuskan diterapkannya *had*. Hal itu diserupakan dengan menggauli wanita bukan di alat vitalnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, mengenai menggauli di bagian belakang dan perbuatan *liwath* (homoseksual), ada dua riwayat:

Riwayat pertama: Membatalkan haji karena kegiatan tersebut seperti menggauli di bagian alat vital dalam hal memuaskan syahwat dan mewajibkan pelakunya untuk mandi junub walaupun tanpa keluar air mani.

Riwayat kedua: Tidak membatalkan. Imam Daud berkata, "Menggauli binatang dan *liwath* tidak membatalkan haji."

2. **Syarat kedua:** Aktivitas *jima'* itu dilakukan sebelum melaksanakan *tahallul* yang pertama dilakukan sebelum *wuquf* Arafah atau sesudahnya

Itu adalah pendapat yang disampaikan mayoritas ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, ada penjelasannya lebih jauh. "Jika aktivitas *jima'* itu dilakukan sebelum *wuquf* Arafah, rusaklah hajinya dan ia harus menyembelih satu ekor kambing. Namun jika aktivitas tersebut dilakukan setelah *wuquf* Arafah, hajinya tidak batal dan ia harus menyembelih satu ekor unta atau sapi. Adapun dalil yang dipakai dalam masalah itu adalah bahwa rukun dasar pelaksanaan ibadah haji adalah *wuquf* di Arafah berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

(اَلْحَجُّ عَرَفَةُ): أَيْ: اَلْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ

Haji itu adalah Arafah, *yaitu melakukan* wuquf *di Arafah.*

Jadi, siapa saja yang telah menunaikan *wuquf* di Arafah, sempurnalah ibadah hajinya karena *wuquf* itu adalah rukun yang berdiri sendiri dari segi keberadaannya atau kesahannya. Adapun keberadaan dan kesahannya itu tidak bergantung pada rukun yang lain.

Saya (pengarang) berpendapat bahwa dalam masalah ini, pendapat mereka itu diperkuat sabda Rasulullah SAW seperti yang tercantum dalam hadis dari sahabat Urwah bin Mudhris ath Tha'i berikut.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ اَلطَّائِيْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذه، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَ قَضَىْ تَفَثَهُ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاُوْدَ وَالنَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمُذِيْ، وَ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

*Dari sahabat Urwah Bin Mudhris ath Tho'i, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa yang menghadiri solat kami sekarang ini, lalu ia ber-*wuquf *bersama kami sampai kami bertolak dari Arafah dan ia telah* wuquf *di Arafah sebelumnya pada malam hari atau siang hari, telah sempurnalah hajinya. Ia telah menghilangkan kotorannya (yaitu menggunting rambut dan memotong kuku). (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Turmudzi. Imam Turmudzi berkata bahwa hadis itu hasan sahih)*

Imam Ibnu Hajm dalam kitabnya *al Muhalla* meriwayatkan pendapat Ibnu Abbas, "Ibadah haji tidak batal karena melakukan hubungan seksual jika dilakukan setelah *wuquf* di Arafah." Pendapat seperti itu diriwayatkan pula oleh Imam Malik seperti yang akan diterangkan kemudian.

Menurut mayoritas ulama, seperti telah kami sebutkan terdahulu, masalah *wuquf* di Arafah itu bukan merupakan suatu syarat (dalam pelanggaran *jima`*). *Jima'* tetap membatalkan ibadah haji, baik *jima'* itu dilakukan sebelum atau sesudah *wuquf* di Arafah. *Jima'* tetap merusakkan ibadah haji karena merusakkan *ihram* ,hanya status ber-*ihram* setelah *wuquf* masih tetap ada karena masih tetapnya rukun haji yang lain, yaitu *thawaf ifadhah* (tidak dapat dibayangkan tetap adanya rukun tanpa dalam keadaan ber-*ihram*), kadaannya sama saja setelah *wuquf* atau sesudahnya.

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang itu:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِنَّ مَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَد تَمَّ حَجُّهُ

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang telah menunaikan wuquf *di Arafah, ia telah sempurna hajinya."*

Sabda Rasulullah SAW itu sama dengan sabda beliau berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ: أَيْ: أَدْرَكَ فَضْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ تَفُتْهُ

Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang telah mendapatkan satu rakaat solat, sesungguhnya ia telah mendapatkan solatnya." Tegasnya, ia telah mendapatkan keutamaan solat dan tidak kehilangan keutamaannya.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah, "Siapa saja yang telah menunaikan *wuquf* di Arafah dan tidak melakukan *thawaf ifadhah*, hajinya belum sempurna berdasarkan kesepakatan para ulama."

Status Hukum Haji Jika telah Rusak

Imam Abu Daud telah meriwayatkan dalam kitab kumpulan hadis-hadis *mursal*-nya dari sahabat Yazid bin Nu'aim al Aslami.

عَنْ يَزِيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَسْلَامِيْ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَذَّامٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اقْضِيَا نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Dari Yazid bin Nu'aim al Aslami, bahwasanya seorang laki-laki dari suku Jadzdzam telah menggauli isterinya padahal mereka berdua dalam status berihram. Kemudian mereka berdua bertanya kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau menjawab, "Tunaikanlah hajimu berdua itu sampai selesai dan sembelihlah hewan hadyu *oleh kamu berdua." (Hadis riwayat Imam Abu Daud)*

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Bahwa orang-orang yang meriwayatkan hadis itu tepercaya walaupun status hadisnya *mursal*."

Itulah riwayat hadis yang statusnya *marfu'* (sampai kepada Rasulullah SAW). Sementara itu, ada juga hadis-hadis yang statusnya *mauquf* (tidak sampai ke Rasulullah SAW). Di antaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA.

مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى إِمْرَأَتِه وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَالَ: اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَارْجِعَا إِلَىْ بَلَدِكُمَا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَاخْرُجَا حَاجَّيْنِ، فَإِذَا أَحْرَمْتُمَا فَتَفَرَّقَا وَلاَ تَلْتَقِيَا حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَ أَهْدِيَا هَدْيًا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang telah menggauli isterinya padahal mereka berdua itu dalam keadan ber-*ihram. *Sahabat Ibnu Abbas berkata, "Sempurnakanlah hajimu berdua, lantas kembalilah ke kampung halamanmu. Jika tiba tahun depan, berangkatlah kamu berdua berhaji lagi. Jika telah ber-*ihram, *hendaklah kamu berdua berpisah satu dengan lainnya. Kamu berdua jangan bertemu sampai selesai menunaikan ibadah hajimu dan sembelihlah hewan hadyu olehmu berdua. (Hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari kitab* al Majmu' *karya Imam Nawawi: 7-386).*

وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْه: أَنَّ رَجُلاً أَتَىْ عَبْدَ اللهِ بنِ عَمْرٍو— وَ أَنَا مَعَهُ— يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِه، وَ أَشَارَ إِلَىعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: اذْهَبْ اِلَىْ ذَلِكَ فَسَلْهُ. قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْزَمْ الرَّجُلُ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: اُخْرُجْ مَعَ النَّاسِ، وَاصْنَعْ مَايَصْنَعُوْنَ، فَاِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلٌ فَحُجَّ وَاهْدِ، فَرَجَعَ إِلَىْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو— وَ أَنَا مَعَهُ— فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَىْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ: فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَرَجَعَ إِلَىْ

عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو— وَ أَنَا مَعَهُ— فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُوْلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِيْ مِثْلُ مَا قَالاَ. قَالَ النَّوَوِي: (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِاسْنَادٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ)

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, beliau berkata bahwasanya seorang laki-laki telah datang menemui Abdullah bin Amar dan saya ada bersamanya. Laki-laki itu bertanya tentang seseorang yang jima' *dengan isterinya dalam keadaan ber-*ihram. *Kemudian Abdullah bin Amar menunjuk ke arah Abdullah bin Umar seraya berkata, "Pergilah kamu ke orang tersebut dan tanyakanlah permasalahanmu itu kepadanya." Syu'aib berkata, "Tampaknya laki-laki itu tidak bersungguh-sungguh sehingga aku berangkat menemaninya. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar. Beliau menjawab, "Hajimu telah batal." Kemudian si laki-laki itu bertanya kembali, "Lantas apa yang harus aku kerjakan?" Beliau menjawab, "Keluarlah engkau bersama orang-orang dan kerjakanlah olehmu seperti yang mereka kerjakan. Jika datang tahun depan, berhajilah kamu dan sembelihlah hewan* hadyu. *Kemudian, ia pulang lagi menemui Abdullah bin Amar dan saya besertanya, lantas ia memberitakan semuanya itu kepadanya. Kemudian Abdullah bin Amar berkata lagi, "Pergilah engkau ke Ibnu Abbas dan tanyakanlah kepadanya." Syu'aib berkata, "Kemudian aku berangkat bersamanya. Lantas Ibnu Abbas berkata kepada orang tersebut seperti yang telah disampaikan Ibnu Umar. Kemudian ia pulang lagi menemui Abdullah bin Amar dan saya bersamanya. Lantas menceritakan seperti yang telah dikatakan Ibnu Abbas. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Abdullah bin Amar, "Sekarang bagaimana pendapatmu dalam masalah ini?" Abdullah bin Amar berkata, "Pendapatku adalah sama seperti yang telah disampaikan oleh mereka berdua." (Imam Nawawi berkata, "Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih. Imam Baihaqi berkata, "Sanad hadisnya sahih."*

Begitu juga ada keterangan lain yang berstatus *mauquf* (Tidak sampai kepada Rasulullah SAW) dari sahabat Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Hurairah. Hal itu diterangkan Imam Malik dalam kitabnya *al Muwaththa*, tetapi berita itu jalur sanadnya terputus. Jadi, kesimpulan dari semua keterangan itu:

1. *Sesungguhnya bersetubuh itu merusak/membatalkan ibadah haji*
   Kerusakannya itu berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan.

2. *Sesungguhnya wajib meneruskan perjalanan haji sampai selesai meskipun sudah rusak*
   Pendapat itu disampaikan para imam mazhab fikih yang empat dan mayoritas ulama. Namun, Imam Daud ad Dzhahiri dan Imam Ibnu Hajm berkata, "Tidak wajib meneruskan hajinya. Seperti halnya solat, jika telah rusak tidak wajib melanjutkan solat dalam kondisi rusak."
3. *Pelaku wajib membayar* badanah *(menyembelih unta)*
   Itu adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas, Imam Atho, Thowus, Mujahid, Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Ia harus menyembelih satu ekor kambing jika terjadinya *jima'* sebelum *wuquf* dan hajinya rusak. Akan tetapi jika *jima'* setelah *wuquf*, ia harus menyembelih *badanah* sedangkan hajinya sah.
   Syeikh Syinqity (dari kalangan mazhab Maliki) berkata dalam kitabnya *adh Wa'ul Bayan*, "Jika ia tidak mampu menyembelih seekor unta, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia tidak mampu menyembelih unta, cukup dengan seekor kambing. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Tsauri dan Imam Ishaq. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jika ia tidak mendapatkan unta, seekor sapi. Jika tidak mendapatkan sapi, tujuh ekor kambing. Jika tidak mendapatkannya juga, ia harus mengeluarkan biaya untuk membeli makanan seharga unta itu. Jika tidak mendapatkannya pula, ia berpuasa untuk setiap *mud* satu hari. Itu adalah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat itu disampaikan juga sebagian ulama. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa orang tersebut boleh memilih di antara lima hal yang telah disebutkan tadi."

   Para ulama berbeda pendapat juga tentang cukup tidaknya satu ekor unta itu untuk kedua suami isteri. Apakah masing-masing dari mereka berdua itu harus menyembelih satu ekor unta? Imam Nawawi berkata bahwa Imam Ibnu Mundzir telah berkata, "Ibnu Abbas, Ibnu Musayyib, Adh Dhahak, Hakam, Hammad, Tsauri, dan Abu Tsaur semuanya telah mewajibkan atas setiap orang dari mereka berdua satu hewan *hadyu*. Imam Nakha`i dan Imam Malik berkata, "Bagi setiap orang dari mereka berdua satu ekor unta."
   Para ulama ahli logika berpendapat, Jika kejadian persetubuhan itu sebelum *wuquf* di Arafah, setiap orang dari mereka berdua dikenai

satu ekor kambing. Dalam hal itu, menurut Imam Ahmad ada dua riwayat.

Riwayat pertama: Satu ekor hewan *hadyu* cukup untuk mereka berdua.

Riwayat kedua: Untuk setiap orang dari mereka berdua dikenakan seekor hewan *hadyu*.

Imam Atha' dan Imam Ishaq berpendapat, "Bagi mereka berdua hanya diharuskan seekor hewan *hadyu*." Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Jika dalam keadaan si perempuan setuju dengan perbuatan tersebut, setiap orang dari mereka berdua harus menyembelih seekor unta. Itu adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas, Sa`id bin Musayyib, Nakha`i, adh Dhahak, Malik, Hakam, dan Hamad.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau berkata, "Saya mengharapkan seekor hewan *hadyu* itu mencukupkan bagi mereka berdua." Pendapat seperti itu diriwayatkan pula oleh Imam Atha' dan itu adalah pendapat mazhab Syafi`i. Adapun jika dalam keadaan si perempuan dipaksa melakukan *jima'*, menurut riwayat Imam Ahmad ada dua penjelasan. Kedua riwayat itu diterangkan pengarang kitab *al Mughni*.

Riwayat pertama: Tidak ada kewajiban membayar hewan *hadyu* bagi perempuan itu dan si lelaki pun tidak ada kewajiban membayar hewan *hadyu* atas nama perempuan itu. Imam Ahmad berkata, "Itulah pendapat Imam Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir."

Riwayat kedua: Wajib bagi si lelaki untuk membayar hewan *hadyu* atas nama perempuan tersebut. Imam Ahmad berkata, "Itulah pendapat Imam Atha' dan Imam Malik."

4. Pelaku wajib meng-*qadha* hajinya yang rusak tersebut pada tahun berikutnya

   Itu adalah kesepakatan seluruh ulama.

5. *Pelaku (suami isteri yang melakukan* jima') *wajib berpisah dalam menunaikan haji* qadha *sampai mereka selesai menunaikannya*

   Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Jika mereka berdua meng-*qadha* haji itu, mereka berdua harus berpisah dari tempat terjadinya *jima'*." Pendapat itu diriwayatkan sahabat

Umar dan Ibnu Abbas. Hal itu disampaikan juga oleh Imam Sa`id bin Musayyib, Atha', Nakha`i, Tsauri, Syafi`i, dan para ulama ahli logika. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa mereka berdua berpisah dari tempat semenjak mereka berdua ber-*ihram* sampai ber-*tahallul*. Imam Malik meriwayatkan hal serupa dalam kitabnya *al Muwaththa'* dari sahabat Ali RA. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dan pendapat ini diikuti Imam Malik, "Bahwasanya memisahkan mereka berdua itu karena kekhawatiran bahwa mereka akan mengulangi pelanggaran itu. Sementara itu, larangan tersebut terus ada sepanjang mereka *ihram*."

Gambaran pertama, bahwa status *ihram* mereka berdua sebelum sampai di tempat terjadinya kerusakan haji (karena *jima'*) benar/sah sehingga tidak wajib bagi mereka berdua untuk berpisah di tempat tersebut seperti halnya haji yang belum rusak.

Keterangan yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari Imam Syafi'i bahwa berpisahnya mereka berdua itu dimulai dari tempat terjadinya *jima'*. Pendapat itu diterangkan juga oleh Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *al Bidayah*. Begitu pula para ahli fikih dari mazhab Hanafi. Dalam hal itu, ada catatan bahwa Imam Nawawi telah berkata dalam kitabnya *al Majmu'*, "Jika seorang suami dan isteri yang hajinya rusak itu berangkat untuk meng-*qadha* haji atau umrah dan mereka sama-sama dalam perjalanannya, mereka berdua dianjurkan untuk berpisah sejak melakukan *ihram*."

Jika mereka berdua sampai ke tempat si suami menggauli isterinya, wajibkah mereka berpisah?" Dalam hal itu, ada perbedaan pendapat seperti yang diceritakan pengarang kitab ini. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, ada dua pendapat dan mereka sepakat bahwa yang paling benar (adalah pendapat), "Mereka berdua dianjurkan untuk berpisah dan hukumnya bukanlah wajib.".Pendapat kedua, "Mereka berdua wajib dipisahkan."

Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Syarah Manasik* karya Imam Nawawi, "Disunatkan untuk berpisah dan menurut satu pendapat mereka berdua wajib berpisah sejak ber-*ihram* sampai ke *tahallul* yang kedua. Adapun megenai berpisah di tempat ber-*jima'*, hal itu sudah pasti."

Pengertian Berpisah

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Imam Ahmad telah berkata, 'Mereka berdua berpisah di tempat mereka singgah

di perjalanan, dan di dalam kendaraan, di rumah tempat menginap (di hotel/penginapan), tetapi si suami tetap berada di sekitar isterinya (tidak berjauhan).' Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Syarah Manasik*, "Maksud berpisah antara suami isteri itu adalah supaya si suami tidak tinggal berduaan dengan isterinya sehingga memungkinkan terjadinya *jima'* atau pendahuluan *jima'*. Bahkan tidak boleh si suami itu melihat isterinya jika penglihatan itu dikhawatirkan dapat mendorongnya melakukan *jima'* seperti pendapat yang sudah jelas sebelumnya.

Apakah memisahkan mereka berdua itu hukumnya wajib atau hanya sebatas dianjurkan?

Dalam hal itu ada dua pendapat.

Pendapat pertama: Tidak wajib! Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hajm meriwayatkan pendapat serupa dari Hasan, Mujahid, dan Imam Atha'.

Pendapat kedua: Wajib! Ini adalah pendapat Imam Malik. Imam Dardiri berkata, "Wajib dipisahkan orang yang telah merusak hajinya karena dikhawatirkan peristiwa *jima'* terjadi kembali. Oleh karena itu, wajib (berpisah) sejak ber-*ihram* ketika meng-*qadha* hajinya.

Menurut kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, ada dua riwayat sebagai pendapat dua mazhab tersebut. Adapun pendapat yang menyebutkan tentang perintah supaya keduanya dipisahkan, itu adalah dari para sahabat. Menurut satu pendapat, perintah itu menunjukkan kepada hukum sunat seperti yang diterangkan dalam kitab *al Muhalla*. Adapun menurut pendapat yang lain, hal itu menunjukkan wajib.

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muhadzdzab* dalam pasal tentang mazhab para ulama mengenai masalah seorang lelaki yang ber-*ihram* "menyentuh" perempuan dan perkara yang semisalnya.

Masalah pertama

Jika laki-laki yang berihram itu menggauli perempuan di bagian alat vitalnya, sedangkan ia sengaja menggauli dan tahu hukum haram menggauli dan terjadi sebelum *wuquf* di Arafah, hajinya batal berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Adapun kewajiban membayar denda yang dibebankan kepada laki-laki itu, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Menurut mazhab kami (Syafi'i) kewajiban laki-laki itu adalah seekor unta. Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Malik dan Imam Ahmad serta ini adalah pendapat golongan terbesar para sahabat. Pendapat mereka itu telah diterangkan sebagian di awal bab ini. Imam Abu Hanifah berkata, "Wajib atas dia menyembelih seekor kambing, bukan unta. Imam Daud berkata, "Orang tersebut boleh memilih antara unta, sapi, dan kambing."

Masalah kedua

Jika laki-laki ber-*ihram* itu menggauli perempuan setelah *wuquf* di Arafah dan sebelum melakukan dua *tahallul*, hajinya telah rusak dan ia harus melanjutkan ibadah hajinya meski sudah rusak. Ia harus menyembelih seekor unta, wajib meng-*qadha* hajinya pada tahun berikutnya. Itu adalah pendapat mazhab kami Syafi'i. Pendapat itu dipegang juga oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat, "Haji orang itu tidak rusak dan dia harus menyembelih seekor unta. Ada satu riwayat dari Imam Malik yang menyebutkan bahwa haji orang itu tidak rusak.

Adapun alasan dalil kami (mazhab Syafi'i) adalah karena ia telah menggauli perempuan dalam keadaan *ihram* yang sempurna sehingga disamakan dengan *jima'* sebelum *wuquf*. Sementara itu, alasannya adalah hadis Rasulullah SAW:

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (اَلْحَدِيْثَ)

Sabda Rasulullah SAW, "Ibadah haji itu adalah *wuquf* di Arafah. Siapa saja yang mendapatkan *wuquf* di Arafah, telah sempurnalah hajinya."

Masalah ketiga

Jika ia ber-*jima'* setelah *tahallul* yang pertama dan sebelum *tahallul* yang kedua, hajinya tidak rusak menurut pendapat mazhab kami (Syafi'i). Akan tetapi, ia harus membayar *fidyah*. Pendapat kami disetujui juga oleh Imam Abu Hanifah yang menerangkan bahwa hajinya itu tidak rusak. Imam Malik berkata, "Jika ia melakukan *jima'* setelah melempar *jumrah* dan sebelum *thawaf*, ia harus melakukan amalan–amalan *umrah* dan hajinya tidak mencukupkan baginya/tidak sah karena kewajiban

yang tersisa baginya adalah amalan-amalan *umrah*, yaitu *thawaf*, *sa'i*, dan mencukur rambut. Kedua imam itu berkata, "Ia harus keluar dari tanah haram ke tanah halal dan ber-*ihram* umrah serta membayar *fidyah*." Dari Imam Ahmad, ada dua riwayat tentang *fidyah*: berupa kambing atau unta.

Masalah keempat

Jika ia melakukan *jima'* pada saat berhaji dengan *jima'* yang merusakkan haji, ia masih tetap dalam status *aqad ihram*. Bahkan, ia harus melanjutkan ibadah hajinya dalam kerusakkannya itu dan ia harus meng-*qadha* hajinya. Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan mayoritas ulama. Imam Daud berkata, "*Ihram*-nya menjadi hilang karena kerusakan itu dan ia keluar dari status ber-*ihram* hanya karena kerusakannya semata." Imam Mawardi meriwayatkan juga pendapat itu dari Rabi`ah. Beliau berkata, "Dari Imam Atha' meriwayatkan pendapat serupa. (Semua itu adalah pendapat Imam Ibnu Hajm juga)

Hukum *Jima'* dengan Wanita bukan di Bagian Alat Vitalnya

Ada dua keadaan tentang menggauli wanita bukan di bagian alat vitalnya.

Keadaan pertama:

Jika tidak sampai keluar air mani, hajinya tidak rusak. (Ini adalah pendapat mayoritas ulama)

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Saya tidak mengenal seorang pun yang berpendapat hajinya rusak (bagi orang yang melakukan *jima'* dengan wanita bukan di alat vitalnya dan tidak mengeluarkan air mani, *peny.*)." Adapun mazhab Syafi`i berpendapat, "Wajib bagi orang itu membayar *fidyah* aib/celaan (karena perbuatannya, *peny.*). Adapun usaha mengeluarkan air mani, menurut Imam Syafi`i, sama saja dengan menggauli wanita bukan di alat vital. Menurut Imam Ahmad, ia harus membayar *dam*. Dalam mazhab Maliki, khusus tentang hukum mencium wanita secara keseluruhan (keluar mani atau tidak) dikenai denda hewan *hadyu*. Adapun bentuk kesenangan selain itu tidak ada ketentuan denda di dalamnya kecuali dengan bertobat dan ber-*istighfar*. Misalnya, bercumbu dengan sering atau bersentuhan dalam jangka waktu yang lama. Menurut mazhab Abu Hanifah, "Upaya bersenang-senang selain di alat vital wajib membayar *dam*, keluar

air mani ataupun tidak. (Dari kitab *Adh Wa`ul Bayan*, hlm. 380)

Keadaan kedua:

Jika sampai mengeluarkan air mani, mayoritas ulama berpendapat bahwa hajinya tidak rusak.

Pendapat itu disampaikan Imam Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan salah satu dari dua riwayat menurut Imam Ahmad. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Itu adalah pendapat yang benar, *Insya Allah*. Adapun riwayat kedua menurut Imam Ahmad bahwa hal itu merusak haji. Itu adalah pendapat Imam Atha', Hasan, Qosim bin Muhammad, Ishaq, dan termasuk pendapat mazhab Maliki.

Imam Nawawi berkata, "Jika si lelaki itu *jima'* bukan di bagian alat vital, menurut pendapat kami (mazhab Syafi`i) hajinya tidak rusak, tetapi baginya harus menyembelih seekor kambing. Itulah pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada (menyembelih seekor unta menurut pendapat lainnya, mengeluarkan air mani ataupun tidak). Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah, "Pelakunya harus membayar *dam*." Menurut Imam Ahmad, "Pelakunya harus menyembelih seekor unta." Dalam kondisi hajinya yang rusak itu, ada dua riwayat seperti yang telah disebutkan pada bagian terdahulu.

Hukum Mencium Perempuan

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muhadzdzab*, "Adapun jika laki-laki itu mencium isterinya dengan penuh syahwat, hal tersebut menurut pendapat kami (mazhab Syafi`i) seperti menggauli bukan di alat vital. Hal itu tidak merusakkan ibadah hajinya, tetapi ia wajib membayar *dam* kambing menurut pendapat yang masyhur. Pendapat itu disampaikan juga oleh Ibnu Musayyib, Atha', Ibnu Sirrin, Zuhri, Qatadah, Malik, Tsauri, Ishaq, Ahmad, Abu Hanifah, dan Abu Tsaur. Ibnu Mundzir berkata, "Kami meriwayatkan hal tersebut dari sahabat Ibnu Abbas."

Hukum Melihat

Jika seorang laki-laki yang sedang ber-*ihram* melihat isterinya dan mengulangi lagi penglihatannya itu sampai mengeluarkan air mani, hajinya tidak batal. Keterangan itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan disampaikan pula oleh Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur. Adapun Imam Malik, Hasan, dan Atha' bependapat, "Ibadah

hajinya batal." Menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abu Tsaur, "Tidak ada kewajiban apa-apa terhadap orang tersebut."

Menurut Imam Ahmad, "Jika ia melihat isterinya dan tidak mengulang-ulangi penglihatannya tetapi ia mengeluarkan air mani, ia wajib membayar *dam* seekor kambing. Namun jika mengulang-ulangi penglihatannya dan sampai mengeluarkan mani, ada dua riwayat tentang itu.

Riwayat pertama: Ia harus membayar *dam* seekor unta dan pendapat itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas.

Riwayat kedua: Ia harus membayar *dam* seekor kambing. Itu adalah pendapat Sa'id bin Jubair ,Ishaq dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas.

Dalam hal kerusakan ibadah haji karena ber-*jima'*, hal itu sama saja bagi laki-laki atau perempuannya (sukarela atau karena dipaksa). Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Dalam hal itu, kami tidak mendapatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama."

Hukum Menggauli karena Kesalahan atau Alpa

Menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi'i dalam pendapatnya yang terdahulu (*Qaul Qadim, peny.*), "Kesengajaan dan alpa dalam menggauli (wanita saat berhaji, *peny.*) sama saja hukumnya dan merusakkan haji." Jadi, kesalahan dan alpa dalam hal menggauli tetap merusak haji. Bedanya, tidak ada siksaan (sanksi) terhadap mereka berdua (jika *jima'* dilakukan karena alpa, *peny.*).

Menurut Imam Syafi'i dalam pendapat terbarunya (*Qaul Jadid, peny.*), "(Hal itu) tidak merusakkan haji dan tidak dikenai kewajiban apapun karena kelupaan dan ketidaktahuan. Alasannya, kerusakan haji itu tidak terjadi kecuali jika mengerjakan hal yang terlarang, sedangkan pelanggaran terhadap larangan itu tidak terjadi karena kelupaan atau kesalahan."

Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmu' Fatawa*, "Telah tetap dengan dalil dari Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa orang yang mengerjakan suatu larangan karena kesalahan atau kelupaan, Allah SWT tidak akan menyiksanya. Dalam keadaan seperti itu, status pelakunya sama seperti orang yang tidak melanggar apa pun. Tidak ada dosa baginya dan siapa saja yang tidak mempunyai dosa berarti ia tidak berbuat maksiat dan tidak melanggar sesuatu yang telah dilarang. Dalam keadaan seperti itu, mungkin saja ia mengerjakan sesuatu yang

sudah diperintahkan atau tidak mengerjakan sesuatu yang telah dilarang. Jadi, kealpaan itu tidak membatalkan ibadahnya kecuali jika ia tidak mengerjakan sesuatu yang telah diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang telah dilarang (dengan sengaja, *peny.*). Sejalan dengan itu, ibadah haji itu tidak batal karena mengerjakan sesuatu dari larangan-larangan yang ada karena alpa, kesalahan, tidak batal karena *jima' (yang dilakukan karena lupa)*, dan tidak batal juga karena lainnya. Itu adalah pendapat yang paling kuat/unggul dari dua pendapat Imam Syafi`i. (Dari kitab *Majmu' Fatawa.*

Imam Syaukani dalam kitabnya *as Sailul Jarrar* berpendapat (dan pendapatnya itu menyalahi kesepakatan para ulama, dimana pendapat mayoritas ulama itu bahwa Ihram batal/rusak dengan sebab bersetubuh). Berikut pendapat beliau dalam kitab itu, "Mereka yang berpendapat bahwa ibadah haji itu rusak dengan sebab persetubuhan berpegang pada dalil firman Allah SWT:

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ

Siapa saja yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, ia tidak boleh rafats *(mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan.* (al Baqarah: 197)

Namun, pengambilan dalil tersebut tidak benar karena:

Pertama: Ada kemungkinan maksud kata رَفَثٌ (*rafats*) dalam Alquran itu adalah bersetubuh. Adapun sesuatu yang masih berupa kemungkinan tidak dapat dijadikan dalil.

Kedua: Jika kita menerima bahwa maksud kata *rafats* itu adalah bersetubuh, berarti larangan yang ada di Alquran dalam berbuat *rafats* tidak menuntut batalnya ibadah haji; tidak dengan atas dasar kecocokan, tidak karena ketercakupan, dan tidak atas dasar suatu keharusan yang tujuan akhirnya bahwa jika si pelaku sengaja melakukannya, ia berdosa seperti orang yang melakukan perbuatan haram. Oleh karena itu, mana dalil yang menekankan batalnya ibadah haji pada ayat itu?

Ketiga: Jika perbuatan *rafats* si pelaku membatalkan ibadah hajinya, sudah pasti berbantah-bantahan (جِدَال) membatalkan haji

juga, karena sesuatu yang (*laziim*) membatalkan haji, berarti sesuatu yang disamakan dengan itu (*malzuum*) sama statusnya dalam membatalkan haji.

Jika engkau mengetahui tidak ada dasar dalil yang menerangkan bahwa bersetubuh secara sengaja dapat membatalkan haji, bagaimana mungkin suatu perbuatan bersetubuh yang dilakukan karena alpa atau ketidaktahuan dapat membatalkan haji?

Kemudian beliau berkata, "Kesimpulan akhirnya, keterangan yang telah disusun tentang batalnya ibadah haji karena melakukan persetubuhan, lalu membuat beberapa cabang permasalahan dari wajibnya menyempurnakan ibadah haji seperti orang yang hajinya benar (tidak rusak), dan harus meng-*qadha* hajinya walaupun hukum hajinya sunat adalah suatu perkara yang tidak berdasarkan pada dalil. Semua itu hanya membebankan sesuatu amalan kepada hamba Allah SWT padahal Allah SWT sendiri tidak membebankan amalan itu.

Beberapa Hukum dan Faidahnya

1. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'*, "Jika seseorang yang melakukan haji *qiran* bersetubuh, rusaklah haji dan *umrah*-nya dan ia harus melanjutkan hajinya yang dalam keadaan rusak itu dan harus membayar seekor unta dan seekor kambing dengan alasan haji *qiran*. Jika ia hendak meng-*qadha* hajinya, ia harus membayar *dam* seekor kambing lagi apa pun bentuk haji yang dilakukannya (*qiran* atau *ifrad*) dan ia diharuskan meng-*qadha* hajinya secara *qiran*. Jika ia meng-*qadha* hajinya dengan cara *ifrad*, kewajibannya membayar *dam qiran* tidak hilang. Imam Abdariy berkata, "Semua pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Malik dan Imam Ahmad."

   Imam Abu Hanifah berkata, "Jika ia melakukan persetubuhan itu sebelum menunaikan umrah, haji dan umrahnya rusak dan ia harus melanjutkan pelaksanaan haji dan umrahnya dalam keadaan rusak. Ia harus meng-*qadha* pula dan wajib membayar dua ekor kambing (satu ekor karena merusakkan hajinya dan seekor lagi karena merusakkan umrahnya) dan gugur kewajibannya membayar *dam qiran*. Akan tetapi, jika melakukan persetubuhan setelah *thawaf* umrah, rusaklah hajinya dan ia harus meng-*qadha* serta menyembelih seekor kambing. Di sisi lain, umrahnya tidak rusak dan ia harus membayar seekor unta karena persetubuhan itu serta hilang

kewajibannya membayar *dam qiran*.

2. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Jika seseorang yang melakukan haji *qiran* merusak ibadah hajinya lalu ia meng-*qadha* dengan cara *ifrad*, saat melakukan haji *qadha*-nya itu ia tidak harus membayar *dam*. Namun Imam Syafi`i berpendapat ia wajib membayar *dam*. Alasannya, wajib baginya menunaikan sesuatu pada saat meng-*qadha* segala yang wajib pada waktu *adaa* (menunaikan ibadah pada waktunya).
   Menurut pendapat mazhab Hanbali, cara haji *ifrad* lebih utama dari cara haji *qiran* yang disertai dengan membayar *dam*. Jika mengerjakan keduanya, ia telah menunaikan amalan yang lebih utama seperti orang yang harus solat dengan *tayammum*, lalu meng-*qadha* solatnya (ketika ada air) dengan *wudhu*. Itu adalah perbedaan pendapat yang telah disebutkan Imam Abdariy dari Imam Ahmad.
3. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*: Jika seorang lelaki yang ber-*ihram* menggauli isterinya di "bagian belakang", melakukan *liwath* dengan laki-laki lain, atau menyetubuhi hewan, paling benar menurut pendapat kami (mazhab Syafi`i) adalah rusak haji dan umrahnya dengan melakukan salah satu atau ketiganya. Imam Abu Hanifah berkata, "Menyetubuhi binatang tidak membatalkan haji dan tidak mengharuskan pelakunya membayar *fidyah*. Adapun jika menggauli wanita di "bagian belakang", ada dua riwayat tentang hal itu. Imam Daud berkata, "Menyetubuhi binatang dan melakukan *liwath* tidak membatalkan haji."
4. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni* (3-336), "Adapun mengenai kerusakan ibadah haji, tidak ada perbedaan dalam melakukan perbuatan yang merusak haji dalam keadaan terpaksa atau suka sama suka. Kami melihat tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal itu. Namun perkataan Imam Ibnu Qudamah itu masih perlu ditinjau. Paling benar adalah pendapat menurut kalangan mazhab Syafi`i seperti yang telah diterangkan Imam Nawawi dalam kitab *al Majmu'* (7-394) dan dalam kitab *Manasik*-nya ("Tidak rusak ibadah haji seseorang jika melakukan *jima'* karena terpaksa"). Menurut mereka juga, tidak rusak haji seseorang jika melakukan *jima'* sewaktu tidur atau karena lupa.
5. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Melakukan *jima'* sebelum melempar *jumrah aqabah* membatalkan ibadah haji dan tidak ada perbedaan antara sebelum *wuquf* atau sesudahnya." Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Malik dan Imam Syafi`i.

Para ulama ahli logika berkata, "Jika seseorang melakukan *jima'* setelah *wuquf*, hajinya tidak batal karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ: مَن أَدْرَكَ عَرَفَةَ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang mendapatkan wuquf *di Arafah, telah sempurnalah ibadah hajinya."*

Imam Ibnu Qudamah berkata lagi bahwa Imam Ahmad telah berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa hajinya telah sempurna kecuali Imam Abu Hanifah. Saya berpendapat, "Dalam hal itu, masih ada pembahasan lain." Itu adalah riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Imam Malik. Hal itu dikatakan Imam al Baji dan Imam Nawawi. Imam Ibnu Hajm dalam kitab *al Muhalla* telah meriwayatkan pendapat Ibnu Abbas, "Tidak batal/ rusak ibadah haji karena *jima'* yang terjadi setelah *wuquf* di Arafah." Imam al Baji dari kalangan mazhab Maliki berkata, "*Jima'* setelah melempar *jumrah* tidak terlepas dari dua kemungkinan: sebelum *thawaf ifadhah* atau sesudahnya."

Jika terjadinya setelah thawaf ifadhah, tidak terlepas dari dua kemungkinan: mungkin pada Hari Raya Qurban atau setelahnya. Jika *jima'* itu terjadi saat Hari Raya Qurban, ada beberapa pendapat dari Imam Malik, tetapi pendapat beliau yang terkenal, "Perbuatan itu tidak merusak haji." *Qadi* Abu Hasan berkata, "Itu adalah pendapat yang benar." Beliau (Imam Malik, *peny.*) pernah berkata juga, "Hajinya rusak jika melakukan *jima'* sebelum *thawaf ifadhah*." Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i.

Saya (pengarang) berkata, "Riwayat yang menyatakan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i adalah tidak benar. Akan tetapi, keterangan itu adalah pendapat sebagian para imam terdahulu."

Kami telah menyebutkan pendapat Imam Syafi'i dengan judul, "Pasal mazhab-mazhab para ulama tentang seorang laki -laki yang ber-*ihram* menggauli isterinya." Pendapat Imam Nawawi, "Jika seorang laki-laki yang ber-*ihram* menggauli isterinya setelah *wuquf* di Arafah tetapi sebelum dua *tahallul*, rusaklah hajinya." Itulah pendapat mazhab kami

(Syafi'i). Pendapat itu pun dipegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak rusak hajinya." Namun, Imam Malik juga dalam salah satu riwayatnya berpendapat, "Tidak rusak hajinya."

6. Melakukan persetubuhan setelah melempar *jumrah aqabah* (*tahallul awwal*) tidak merusak haji. Pendapat itu disampaikan oleh para imam madzhab yang empat. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sanksi bagi orang itu karena melakukan persetubuhan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, "Ia wajib menyembelih unta dan itulah pendapat sahabat Ibnu Abbas, Atha', dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Malik berkata, begitupun Imam Ahmad, dalam pendapat beliau yang terkenal, "Ia wajib membayar *dam* seekor kambing karena persetubuhan tersebut tidak membatalkan haji dan hukum *ihram* menjadi ringan karena telah melakukan *tahallul* yang pertama."
   Dalam hal itu, tidak ada perbedaan antara sudah atau belum mencukur rambut setelahnya dia melempar *jumrah aqabah*. Sesungguhnya hal tersebut tidak merusak hajinya, karena persetubuhan itu sendiri terjadi setelah dia melempar *jumrah aqabah*.
7. Melakukan persetubuhan setelah *jumrah aqabah* meskipun tidak membatalkan haji, tetapi membatalkan *ihram*. Itulah pendapat mazhab Imam Ahmad dan pendapat para sahabat seperti Ikrimah, Rabi'ah, dan Ishaq. Akibat melakukan hal tersebut, pelaku harus melakukan *ihram* lagi dari tanah halal (bukan tanah suci) hingga ia menunaikan *thawaf ifadhah* dengan *ihram* yang benar.
   Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *al Mughni*, "Jika ia melakukan *ihram* dari tanah halal, ia harus melakukan *thawaf ziarah* dan *sa`i* (jika pada thawaf sebelumnya belum melakukan *sa`i*). Jika ia sudah melakukan *sa`i*, ia hanya harus melakukan *thawaf* untuk ziarah dan ber-*tahallul*. Itulah pendapat yang kuat dari Imam Khiroqi. Alasannya, amalan yang tersisa bagi pelaku *jima'* itu hanya sisa amalan haji, yaitu wajib baginya untuk ber-*ihram* lagi supaya ia menyempurnakan amalan-amalan tersebut dengan ihram yang benar. Adapun keterangan yang kuat dari Imam Ahmad dan para imam yang sependapat dengan beliau, "Orang tersebut umrah—mungkin para imam berkehendak seperti itu juga—dan mereka menyebut hal itu dengan umrah karena memang merupakan amalan-amalan umrah. Mungkin saja para imam itu bermaksud bahwa amalan-amalan itu umrah yang sesungguhnya sehingga mengharus-

kan menunaikan *sa`i* dan memotong rambut. Keterangan yang pertamalah yang paling benar sesuai dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Ibnu Abbas, Atha', Sya`bi, dan Imam Syafi`i berkata, 'Hajinya itu sah dan tidak harus ber-*ihram* lagi karena *ihram*-nya tidak rusak semua. Oleh karena itu, amalan lainnya pun tidak rusak.

2. JENIS KEDUA

Larangan-larangan Ber-*ihram* yang tidak Membatalkan/Merusak Ibadah Haji

Jenis kedua adalah, " Setiap larangan ber-*ihram* yang tidak mengakibatkan rusaknya ibadah haji itu ada beberapa macam. Sebagian ada yang berhubungan dengan masalah pakaian, wangi-wangian/parfum, atau lainnya seperti membersihkan rambut yang kotor dan kusut dan menghilangkan kotoran. Ada juga yang berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan persetubuhan dan sebagian lagi berhubungan dengan masalah binatang buruan." (Dari kitab *Bada'iu Shana'i*) Hukum bagi perempuan sama seperti bagi laki-laki dalam semua larangan ber-*ihram*, kecuali dalam pakaian seperti penjelasan berikut.

1. ***Berpakaian***

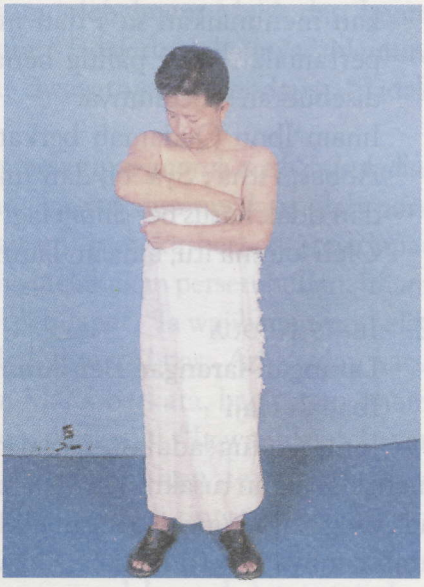
Dalam masalah berpakaian, ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Adapun tentang hukum pakaian bagi laki-laki adalah:

Pertama: **Hukum yang berhubungan dengan badan.** Bagi laki-laki yang ber-*ihram*, ia tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit atau melingkar/mengurung tubuhnya, seperti umumnya kemeja, celana panjang, barnas (pakaian yang ada tutup kepalanya), atau pakaian apa saja yang mengikuti bentuk tubuh atau bagian anggota tubuh.

Kedua: **Hukum yang berhubungan dengan kepala.** Bagi laki-laki yang ber-*ihram*, ia diharamkan/dilarang menutup kepalanya atau sebagian dari kepalanya dengan pakaian yang terjahit atau yang sejenis, seperti topi, peci, sarung, kain penutup kepala, dan sorban. Ia pun tidak boleh melilitkan sorban di kepalanya atau mengikatnya dengan sobekan kain.



Pertama
Tangan kiri menarik kedua ujung atas kain ihram sementara tangan kanan menjepitnya di bawah ketiak tangan kiri



Kedua
Ujung ihram pada tangan kiri dilipatkan dengan tangan kanan tetap menjepitnya di bawah ketiak tangan kiri



Ketiga
Kain ihram bagian atas itu digulungkan



Keempat
Untuk lebih kuatnya dianjurkan untuk memakai sabuk



Kelima
Pemakaian ihram bagian bawah sudah sempurna

Cara berpakaian ihram secara Itdl-thiba



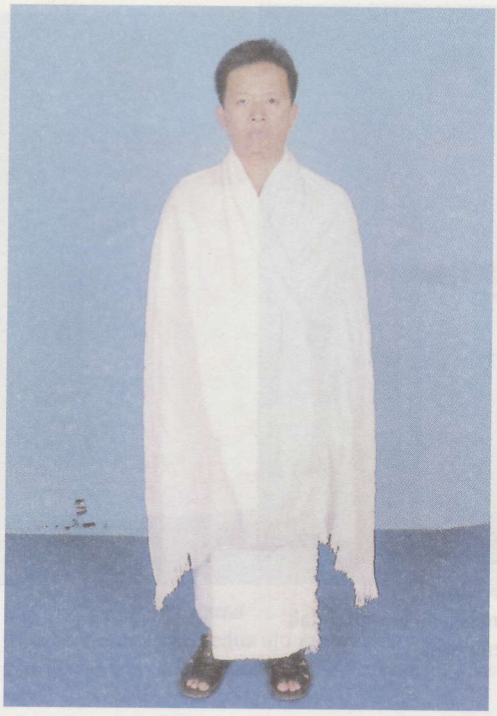
Langkah pertama



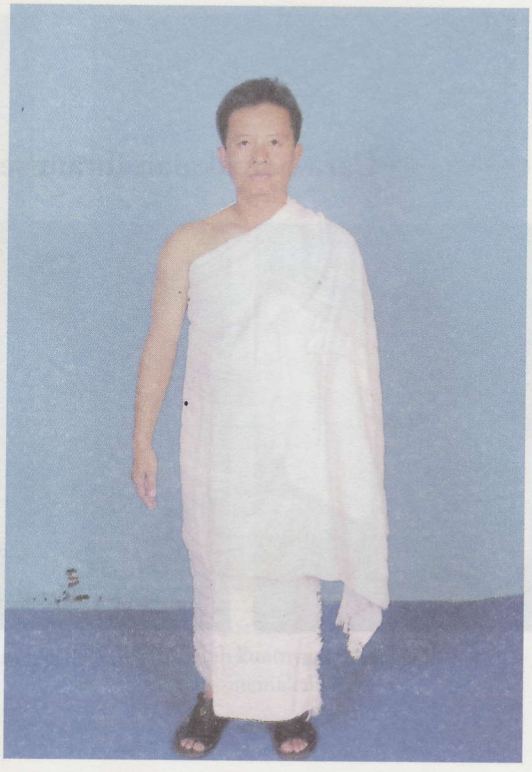
Langkah kedua



Langkah ketiga



Berpakaian Ihram yang biasa sempurna



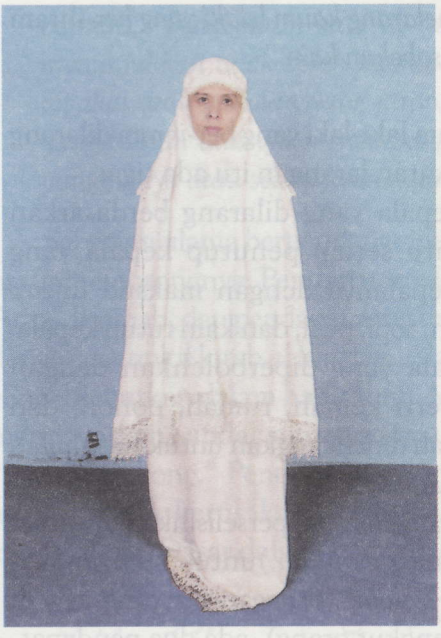
Berpakaian Ihram yang Idl-thiba pada saat thawaf Qudum & thawaf Umroh



Baju labuh berseluar dan bertelekung mini



Baju labuh berseluar dan bertelekung mini



Maxi bertelekung labuh



Maxi bertelekung labuh

Jenis-jenis pakaian ihram wanita

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, " Bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata, '*Ihram*-nya laki-laki itu di kepalanya, sedangkan *ihram*-nya perempuan di mukanya'." Imam Qadi menyebutkan hadis Nabi SAW di dalam kitab *Syarah*:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِيْ رَأْسِهِ، وَ إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِيْ وَ جْهِهَا.

Nabi SAW bersabda, "Ihram *laki-laki itu di kepalanya, sedangkan* ihram *perempuan di mukanya. (Hadis riwayat Imam Daruquthni. Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab* Majmu' Fatawa *(26-112). Tidak ada seorang pun dari para ulama yang meriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau berkata,* "Ihram-*nya perempuan itu di wajahnya. Namun keterangan itu adalah pendapat sebagian ulama yang terdahulu)*

وَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: نَهَىْ أَنْ يَشُدَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالسَّيْرِ

*"Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang kaum lelaki yang ber-*ihram *untuk mengikat kepalanya dengan sobekan kain."*

Imam Ibnu Qayyim berkata, "Kaum laki-laki yang ber-*ihram* dilarang untuk menutup kepalanya" dan tingkatan larangan itu ada tiga:

1. **Tingkatan pertama:** Tutup kepala yang dilarang berdasarkan kesepakatan semua ulama, yaitu setiap penutup kepala yang bersambung dan menyentuh kepalanya dengan maksud untuk menutup kepala. Misalnya, sorban, topi, peci, dan kain tutup kepala.
2. **Tingkatan kedua:** Tutup kepala yang diperbolehkan dengan kesepakatan semua ulama, seperti kemah, rumah, pohon, dan seumpamanya. Suatu kubah pernah dipancangkan untuk Rasulullah SAW di lokasi Masjid Namirah, Arafah.
3. **Tingkatan ketiga:** Tutup kepala yang masih diperselisihkan di antara para ulama seperti kursi roda (*Yang bertutup*)untuk mengangkut jamaah haji. Adapun mengenai *haudaj* (tunggangan yang ada di punggung binatang untuk mengangkut orang), ada dua pendapat.

   Pendapat pertama: boleh. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

   Pendapat kedua: tidak boleh. Itu adalah pendapat Imam Malik

dan Imam Ahmad.

Adapun alasan/dalil yang kami terangkan tentang badan dan kepala adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ أَوْ زَعفَرَانٌ وَلاَ الخُفَّيْنِ إِلاَّ أَلاَّ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)

*Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Kaum lelaki yang ber-*ihram *tidak diperbolehkan memakai baju kemeja, sorban, baju yang ada tutup kepalanya, celana panjang, atau pakaian yang kena zat pewarna tumbuhan atau minyak* zakfaran. *Tidak boleh pula memakai* khuf *(sepatu yang menutup hingga mata kaki), kecuali jika ia tidak mendapatkan sandal. Oleh karena itu, pakailah sepatu tersebut dan potonglah sampai di bawah dua mata kaki. (Hadis* muttafaqun `alaih. *Imam Khithabi berkata, "Penyebutan kata* al burnus *dan sorban secara bersamaan menunjukkan tidak boleh menutup kepala dengan pakaian yang biasa dipakai atau pakaian yang jarang dipakai seperti* al burnus *(pakaian yang bagian atasnya menempel pada bagian kepala dari sisinya atau panjangnya atau selain keduanya)*

Sebagian ulama berpendapat jika jamaah haji memakai *khuf*, ia tidak harus memotongnya. Pendapat itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Atha', Ikrimah, dan pendapat yang termasyhur dari mazhab Imam Ahmad dengan menukil kitab *al Mughni*. Alasan dalil mereka adalah keterangan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dan Jabir bagi orang yang tidak mendapatkan sandal supaya memakai *khuf* dan tidak disebutkan kata "harus dipotong." Pendapat Ali bin Abi Thalib RA, "Memotong *khuf* adalah suatu kerusakan. Kedua *khuf* itu hendaklah dipakai seperti keadaannya. Dasar dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ

(رَوَاهُ البُخَارِيْ وَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا)

Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang tidak mendapatkan sarung, pakailah celana panjang. Siapa saja yang tidak mendapatkan sandal, pakailah khuf." (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Hadis itu marfu'. Imam Muslim meriwayatkan juga keterangan seperti itu dari hadis Jabir bin Abdullah.)

Mayoritas ulama berpendapat tentang syarat memotong *khuf* hingga di bawah mata kaki bagi yang tidak mendapatkan sandal bahwa maksud "mendapatkan" adalah kemampuan untuk mendapatkan sandal. Imam Syafi`i berkata, "Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah penghapal hadis yang adil dan tidak ada perbedaan di antara mereka berdua. Akan tetapi, jika salah satu dari mereka berdua menambahkan suatu keterangan di dalam hadis, wajib menerima keterangan itu."

Jika seorang laki-laki yang ber-*ihram* tidak mendapatkan sarung, ia boleh memakai celana panjang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas berikut. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيْلَ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Siapa saja yang tidak mendapatkan sarung, pakailah celana panjang. Siapa saja yang tidak mendapatkan sandal, pakailah khuf." (Hadis riwayat muttafaqun `alaih)

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat seperti itu, yaitu memakai *khuf* seperti keadaan *khuf* itu tanpa perubahan dan tidak dikenai kewajiban membayar *fidyah*. Imam Abu Hanifah berpendapat agar merobek celana panjang bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan sarung. Jika ia memakai seperti keadaan aslinya, ia harus membayar *fidyah*. Jika ia memakai celana panjang lalu mendapatkan sarung, hendaklah ia melepas celana panjang itu.

Jika seorang laki-laki yang ber-*ihram* memakai *khuf* yang terpotong ketika masih ada sandal, ia harus membayar *fidyah* menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah berpendapat, ia tidak harus membayar *fidyah*. Adapun menurut Imam Syafi'i, ada dua riwayat seperti perbedaan dua mazhab itu. (Dari kitab *al Mughni*, Imam Ibnu Qudamah)

Hukum Laki-laki Ber-ihram yang Menutup Wajahnya.

Pendapat para ulama tentang hukum laki-laki ber-*ihram* yang menutup wajahnya terbagi ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama:

Hukumnya boleh dan mubah. Pendapat itu diriwayatkan dari Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit, Ibnu Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash, Jabir, Qasim, Thawus, Tsauri, dan Imam Syafi'i. Pendapat itu pun salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Kelompok kedua:

Hukumnya tidak boleh. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta pendapat kedua Imam Ahmad dan diriwayatkan pula dari Ibnu Umar RA.

Dasar dalil kelompok pertama yang membolehkan menutup wajah

1. Dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ قَاسِمٍ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ وَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ كَانُوْا يُخمِرُوْنَ وُ جُوهَهُمْ وَ هُمْ حُرُمٌ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ البَيهَقِيُّ وَهَذَا، إِسنَادٌ صَحِيحٌ

*Dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, ia berkata bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, dan Marwan bin Hakam mereka semua menutup wajah padahal mereka itu dalam keadaan ber-*ihram. *Imam Nawawi berkata, "Keterangan itu diriwayatkan Imam Syafi`i dan Imam Baihaqi.* Sanad *hadisnya sahih." (Akan tetapi, Qasim itu tidak pernah bertemu dengan Utsman dan sempat bertemu dengan Marwan. Para ulama berselisih paham tentang kemungkinan ia bertemu dengan Zaid bin Tsabit)*

2. Imam Malik dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan dengan *sanad* yang sahih dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكَرٍعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بِالْعُرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ، وَ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ

بِقَطِيْفَةِ أَرْجُوَانٍ. نَقلاً عَنِ النَّوَوِيِّ

*Dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abdullah bin 'Amir dari Rabi'ah, ia berkata, "Saya telah melihat Utsman di daerah dataran tinggi, sedangkan beliau dalam keadaan ber-*ihram *di suatu hari yang panas. Beliau sungguh telah menutup wajahnya dengan sehelai kain penutup yang dicelup warna* arjuwan. *Keterangan itu dinukil dari Imam Nawawi)*

3. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Kami mempunyai dalil tentang keterangan dari pendapat para shahabat. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka pada masa itu. Jadi, hal itu dapat dikatakan sebagai *ijma'*/ kesepakatan di antara para sahabat atas dasar sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِيْ رَأْسِهِ وَ إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِيْ وَجْهِهَا

Rasulullah SAW bersabda: "Ihram *laki-laki itu di kepalanya, sedangkan* ihram *perempuan di wajahnya."*

Dasar dalil kelompok kedua yang tidak membolehkan menutup wajah

1. Sabda Rasulullah SAW:

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ الْمُحْرِمِ الَّذِيْ خَرَّ مِنْ بَعِيْرِهِ: لاَ تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ، وَلاَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Sabda Rasulullah SAW seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki ber-*ihram *yang jatuh dari unta tunggangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan ditutup wajah dan kepalanya karena sesungguhnya ia itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sambil mengucapkan* talbiyah. (Hadis ini merupakan dasar dalil bagi kelompok mazhab Hanafi, tetapi pendapat mazhab itu bertentangan dengan kandungan hukum yang ada di dalam hadis

itu, yaitu tentang seorang laki-laki ber-ihram dan wafat dalam keadaan ihram. Laki-laki itu diperlakukan seperti mayat yang halal—tidak dalam keadaan ihram—seperti menutup wajah dan kepalanya dengan kain kafan. Pendapat itu berbeda dengan mazhab Syafi'i yang terus berpegang dengan hadis itu. Lihat kitab Fat-hul Qadir: 2-441)

2. Perkataan Ibnu Umar RA.

قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلاَ يُخْمِرُهُ الْمُحْرِمُ

*Berkata Ibnu Umar RA, "Bagian yang ada di atas dagu dari kepala jangan ditutup bagi laki-laki yang ber-*ihram."

Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Keterangan itu telah diriwayatkan Imam Malik dan Imam Baihaqi dan itu adalah benar dari beliau."

3. Adapun perempuan yang sedang ber-*ihram* tidak boleh menutup wajahnya meskipun terbukanya wajah mereka itu adalah suatu fitnah. Oleh karena itu, lebih utama lagi bagi laki-laki untuk membuka wajahnya.

Hukum Larangan-larangan* Ihram *yang Berkaitan dengan Wanita

Hukum bagi perempuan sama saja dengan kaum lelaki dalam kaitannya dengan larangan-larangan *ihram* kecuali sebagian dalam hal pakaian. Bagi perempuan yang ber-*ihram*, mereka diperbolehkan memakai pakaian sesuka hatinya.

Imam Ibnu Mudzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa perempuan diperbolehkan memakai segala jenis pakaian. Namun, mereka tidak diperbolekan memakai pakaian yang kecipratan minyak *zakfaran* dan *warsun* seperti halnya bagi laki-laki. Selain itu, perempuan diperbolehkan memakai *khuf* (sepatu yang menutup hingga dua mata kaki).

Tentang perempuan yang tidak diperbolehkan menutup wajahnya selagi dalam keadaan ber-*ihram*, Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan dalam

masalah itu kecuali ada satu keterangan yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar bahwa beliau menutup wajahnya ketika dalam keadaan ber-*ihram*. Ada kemungkinan beliau menutup wajahnya tatkala ada keperluan. Jadi, hal itu bukan suatu perbedaan.

Bagi perempuan yang perlu untuk menutup wajahnya—misalnya pada keadaan ketika di dekatnya/di sekitarnya banyak lelaki—diperbolehkan baginya menutup wajah berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَ الرُّكبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَ نَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ، فَإِذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلبَابَها مِنْ رَأْسِهَا عَلَىْ وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاه (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

*Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Ada sekelompok rombongan perjalanan melewati kami, sedangkan kami dalam keadaan ber-*ihram *bersama Rasulullah SAW. Ketika mereka berada tepat di arah kami, salah seorang dari kami* (shahabiyat) *menutup wajahnya dengan kerudung yang ada di kepalanya. Apabila mereka telah melewati kami, kami membuka kembali penutup wajah.* (Hadis riwayat Imam Abu Daud)

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah itu." Sebagian ulama berpendapat, "Seyogianya bagi perempuan yang sedang ber-*ihram* itu membuat jarak (ruang kosong) antara wajah dan penutupnya itu. Akan tetapi, penjelasan bunyi hadis itu menyalahi pendapat yang ada karena kerudung yang dipakai sebagai penutup wajah itu tidak dapat dijamin tidak menyentuh kulit wajah perempuan karena dalam pelaksanaannya ada kesulitan. Jika hal itu (jarak antara wajah dan kerudung, *peny.*) merupakan suatu syarat, pasti hal itu dijelaskan dalam hadis yang dimaksud.

Seandainya perempuan diperbolehkan menutup wajahnya karena suatu keperluan, ia tetap tidak diperbolehkan memakai penutup kepala dan penutup wajah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلاَ تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Nabi SAW bersabda, "Perempuan yang ber-*ihram *tidak boleh memakai penutup wajah dan jangan memakai sarung tangan." (Hadis riwayat Imam Bukhari)*

Haram bagi perempuan ber-*ihram* memakai penutup muka / cadar dan sejenisnya (*yaitu Berguk - Cadar / selubung muka*). Namun, apakah yang diterangkan itu hanya sebatas wajah? Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmu' Fatawa*, "Penutup kepala lebih kuat dibandingkan penutup wajah." Oleh karena itu, pelarangannya berdasarkan kesepakatan para ulama.

Perempuan yang ber-*ihram* pun tidak diperbolehkan memakai sarung tangan seperti yang diterangkan dalam hadis tadi. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkannya dan mereka beralasan bahwa penyebutan kalimat "Dilarang memakai sarung tangan," itu adalah pendapat sahabat Umar RA.

Imam Baghawi berkata dalam kitab *Syarah Sunnah*, "Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya perempuan yang ber-*ihram* memakai sarung tangan. Sebagian berpendapat bahwa hal itu tidak boleh. Jika ia memakainya, ia harus membayar *fidyah* karena *ihram* perempuan itu pada wajah dan kedua tangannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan boleh memakai penutup kepala dan sarung tangan dan tidak ada sanksi (kewajiban) apa–apa. Itu adalah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat Imam Syafi`i. Mereka beralasan, penyebutan "sarung tangan" dalam hadis itu adalah pendapat sahabat Umar RA.

Imam Nawawi meriwayatkan bahwa pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat kalangan mazhab Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Baghawi. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Telah kami sebutkan bahwa pendapat yang lebih dibenarkan menurut mazhab kami (Sayfi'i) adalah haram memakai sarung tangan bagi perempuan dan pendapat itu dipegang pula oleh sahabat Umar RA, Ali RA, dan Aisyah RA. Imam Tsauri dan Abu Hanifah membolehkan sarung tangan dan pendapat itu diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA.

2. *Wangi-wangian/Parfum*

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang ber-*ihram* (laki-laki atau

perempuan) dilarang memakai wangi-wangian di badan, pakaian, tempat duduk, atau jenggotnya seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis berikut:

1. Hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيْ الْمُحْرِمِ الَّذِي وقَصَتْهُ رَاْحِلَتُهُ: لاَ تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Nabi SAW bersabda tentang seorang lelaki ber-*ihram *yang terlempar dari atas binatang kendaraannya. Janganlah kamu semua memberi wangi-wangian kepada orang itu."* (Hadis riwayat Imam Muslim)

2. Hadits dari Ibnu Umar RA:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: وَلاَ تَلبِسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ وَرَسٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu semua memakai pakaian apapun yang terkena minyak zakfaran *atau* warasun." *(Hadis* muttafaqun `alaih. Warasun menurut al Hafiz Ibnu Hajar adalah sejenis tanaman berwarna kuning, harum wanginya, dapat dipakai mencelup. Ibnu Arabi berkata, "Warasun itu bukan sejenis tanaman wewangian, tetapi dalam hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan untuk menjauhi pemakaian wangi-wangian dan sejenisnya yang sedap dicium." Jadi, kesimpulan dari keterangan itu, segala macam wangi-wangian haram bagi orang yang ber-ihram. Hal itu disepakati jika tanaman yang dimaksud memang dipakai untuk wangi-wangian. Imam al 'Aini berkata, "Jenis tanaman itu (warasun) seperti wijen yang jika mengering ketika matang akan terbelah/terbuka sehingga keluarlah akhir bulir dari biji itu seperti daun."

3. Sabda Rasulullah SAW:

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَحْرَمَ بِجُبَّةٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخُلُوْقِ، وَ فِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ: أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِي عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ أَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Sabda Rasulullah SAW kepada laki-laki yang ber-*ihram *dengan jas besar dan pada jas itu ada bekas* khuluq*—di sebagian riwayat, laki-laki itu memakai jas besar yang berlumuran minyak wangi—sabda Rasulullah, "Adapun mengenai wangi-wangian yang ada padamu itu, cucilah sebanyak tiga kali. Mengenai jas besar itu, tanggalkanlah. (Hadis* muttafaqun `alaih. Khuluq adalah sejenis wewangian yang mengandung minyak zakfaran. Zakfaran sendiri menurut Imam al 'Aini, "Istilah asing yang dipakai orang Arab ثَوبٌ مُزَعْفَرٌ (artinya: Pakaian yang sudah terkena zakfaran)

Tidak ada perbedaan tentang pemakaian wewangian itu: untuk seluruh tubuh, sekadar sebagian anggota tubuh, atau justru lebih kecil dari anggota tubuh. Seandainya ia melakukan hal itu secara sengaja/sadar, ia telah berdosa dan harus membayar *fidyah*. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Tidak harus membayar *fidyah* bagi orang tersebut kecuali jika memakai wewangian untuk seluruh tubuhnya. Jika ia memakai wewangian untuk bagian yang lebih sedikit dari anggota tubuhnya, ia harus mengeluarkan sedekah."

Pengertian tidak boleh memakai wewangian, berarti tidak boleh pula menyentuhnya karena jika menyentuh wewangian lalu menempel di tangan (tubuh)nya, ia harus membayar *fidyah*. Jika tidak ada yang menempel di jari-jarinya, ia tidak harus membayar *fidyah* menciumnya. Sanksi mencium wewangian adalah harus membayar *fidyah*. Begitu pula tidak diperbolehkan memakai pakaian yang diasapi atau dicelupkan dengan bahan wewangian.

Pendapat Para Imam Madzhab Seputar Masalah Ini

Berikut pendapat para imam mazhab seputar pemakaian wewangian.

a. Mazhab Hanafi (Abu Hanifah)

Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang memakai wewangian saat

ihram tidak wajib membayar *fidyah* kecuali jika memakai wewangian untuk bagian anggota tubuhnya secara sempurna seperti untuk kepala, paha, atau betisnya. Jika ia memakai wewangian untuk bagian yang lebih kecil dari anggota tubuh itu, ia harus mengeluarkan sedekah—setengah *sha'* gandum atau satu *sha'* dari jenis makanan lainnya. Definisi memakai wewangian menurut mereka adalah, "Menyentuh wewangian sehingga sebagian dari wewangian itu menempel di baju atau badannya."

b. Mazhab Maliki

Memakai wewangian menurut mazhab Maliki, ada dua macam:
Pertama: *Mudzakkar*
Kedua: *Muannats*
Maksud *mudzakkar* adalah segala wewangian yang terasa baunya dan bekasnya tidak tampak seperti *raihan*, yasmin, bunga ros, binafsanji, dan sejenisnya. Sementara itu, maksud *muannats* adalah jenis wewangian yang terasa baunya dan tampak jelas bekasnya seperti minyak kesturi, *warasun*, *zakfaran*, *kafur*, *anbar*, dan *'ud*.
Mengenai m*udzakkar*, hukum mencium dan memakai wangi-wangiannya makruh dan jika menyentuhnya tidak ada sanksi membayar *fidyah*. Jika ia mencuci kedua tangannya dengan air bunga ros, orang tersebut tidak dikenai *fidyah* menurut pendapat mereka (mazhab Maliki). Sebagian ulama yang berpendapat bahwa memakai wangi- wangian dari jenis *mudzakkar* tidak harus membayar *fidyah* itu adalah Utsman bin Affan, Hasan, Mujahid, dan Imam Ishaq.
Adapun pengertian memakai wangi-wangian menurut mereka adalah menempelkan wangi-wangian ke baju, tangan, dan anggota tubuh lainnya atau perbuatan yang sama dengan itu. Jika padanya masih menempel bau wangi-wangian tanpa zatnya karena ia duduk di toko parfum atau rumah yang pemiliknya menyemprotkan wangi-wangian di rumahnya, ia tidak dikenai *fidyah* walaupun menurut mereka makruh jika terus-terusan berada di toko parfum atau di suatu rumah yang disemprot dengan wangi-wangian. Itu adalah pendapat mazhab Maliki yang masyhur.
Jika menyentuh wewangian jenis *muannats*, menurut mereka (Maliki), ia harus membayar *fidyah*: mendapatkan baunya atau tidak dan menempel pada dirinya atau tidak. Menurut mereka, mencium wangi-wangian secara langsung dinilai makruh. Keterangan itu disadur dari kitab *Adh Wa'ul Bayan*.

c. **Mazhab Syafi'i**

Menurut mazhab Syafi'i, haram bagi orang yang ber-*ihram* memakai wewangian sedikit atau banyak. Pengertian memakai wewangian menurut kalangan mazhab Syafi'i adalah menempelkan wewangian di badan atau pakaiannya. Jika ia memakai wewangian minyak kesturi di badannya atau yang seumpama dengan itu, ia harus membayar *fidyah*. Jika ia memakai pakaian yang sudah diasapi dengan wewangian, pakaian yang dicelupi ke dalam wewangian, atau menempelkan wewangian di sandalnya, ia harus membayar *fidyah*. Jika ia duduk di toko parfum atau dekat Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu disemprot dengan wewangian—atau di suatu rumah yang penghuninya menyemprot rumah itu dengan wewangian—ia tidak dikenai *fidyah* dan tidak ada perbedaan dalam masalah itu di kalangan mereka. Jika ia sengaja mencium bau wewangian itu, menurut Imam Syafi'i, ada dua pendapat tentang hukum kemakruhannya.

Pendapat pertama: Makruh hukumnya seperti yang beliau (Imam Syafi'i) terangkan dalam kitab *al Imla*.

Pendapat kedua: Tidak makruh hukumnya.

Jika seseorang yang ber-*ihram* menyentuh wewangian yang kering—seperti minyak kesturi atau *kafuur*—dan di tangannya itu masih menempel warna dan baunya, ia wajib membayar *fidyah* tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan mereka (mazhab Syafi'i) mengingat cara pemakaiannya memang seperti itu. Jika di tangannya itu tidak ada yang menempel dari zatnya tetapi bau wanginya masih tetap ada, ada dua pendapat dalam hal kewajiban membayar *fidyah*.

Pendapat pertama: Lebih benar menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i adalah tidak wajib membayar *fidyah*. Itu adalah keterangan beliau dalam kitab *al Awsath* karena kewajiban fidyah itu dari sesuatu yang menempel.

Pendapat kedua: Wajib membayar *fidyah* dan itulah keterangan beliau dalam kitab *al 'Um* karena kewajiban *fidyah* itu terhadap sesuatu yang langsung.

Jika ia mencium bunga ros, sungguh ia telah memakai wewangian.

Jika ia mencium air bunga ros, itu bukan termasuk memakai wewangian. Jika ia duduk di tempat duduk atau tanah yang sudah terkena wewangian atau tidur di atasnya, ia harus membayar *fidyah*. Jika ia membawa minyak kesturi atau wewangian di dalam suatu karung, botol, atau pada sehelai kain yang diikat kuat atau membawa bunga ros dalam sebuah bejana, ia tidak harus membayar *fidyah* walaupun ia mencium baunya. Begitu juga ia tidak boleh memakai minyak-minyakan yang sudah bercampur wewangian seperti minyak bunga ros dan seumpamanya. Jika memakainya, ia harus membayar *fidyah*. Akan tetapi, jika tidak bercampur dengan wewangian, minyak biasa, lemak, minyak kelapa, minyak biji-bijian, dan yang seumpamanya boleh dipakai untuk seluruh badan dan tidak dikenai *fidyah*. Selain itu, haram memakai minyak itu di bagian kepala (rambut) dan jenggot karena mengandung unsur penghilang kotoran. Jika kepalanya botak—tidak tumbuh rambut di kepalanya—kemudian memakai minyak di kepalanya itu atau mencukur jenggotnya lalu meminyaki dagunya, ia tidak dikenai *fidyah*.

Jika kepalanya itu dicukur lalu diminyaki, dalam hal itu ada dua pendapat. Pendapat paling benar adalah wajib membayar *fidyah*, sedangkan pendapat kedua tidak wajib membayar *fidyah*. Pendapat itu dipilih Imam Muzani dan imam lainnya. Memakai celak yang bercampur wewangian pun tidak diizinkan. Jika memakai celak karena suatu keperluan, ia harus membayar *fidyah*.

Kemudian Imam Nawawi berkata, "Telah kami sebutkan bahwa wewangian itu haram bagi orang yang ber-*ihram*." Itu adalah suatu kesepakatan. Menurut mazhab kami, tidak ada perbedaan antara menjadikan wewangian itu seperti udara/asap atau memakainya di badan atau pakaian, walaupun jika pakaiannya itu termasuk jenis yang cepat menghilangkan wewangian atau tidak.

Imam Abdari berkata, "Pendapat itu dipegang mayoritas ulama." Imam Abu Hanifah berkata, "Orang yang ber-*ihram* boleh menghirup asap kayu *'Ud* (jenis kayu yang jika dibakar akan menambah harum badan atau ruangan sekitar) atau *naddu* (jenis tumbuhan kecil yang jika dibakar akan menambah juga harum ruangan atau tubuh) dan tidak boleh memakai wewangian di badannya. Namun, wewangian itu boleh dipakai di bagian luar bajunya. Jika memakainya di bagian dalam baju sedangkan baju itu sulit menghilangkan bau, ia tidak dikenakan sanksi apapun.

sebaliknya jika cepat menghilangkan bau, ia harus membayar *fidyah*. Jika ia mendapatkan wewangian dalam makanan yang sudah dimasak atau dalam minuman dan wewangian dalam makanan atau minuman itu sudah hilang rasa, warna, dan baunya, ia tidak dikenai *fidyah* karena memakannya. Jika baunya masih ada, ia wajib membayar *fidyah* karena memakannya. Itu adalah menurut mazhab kami (Syafi'i). Adapun, Imam Abu Hanifah berpendapat tentang hal itu, "Tidak wajib membayar *fidyah*." (dari *Kitab al Majmu'* dan *adh Wa'ul Bayan*)

d. Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, haram memakai wewangian dan menciumnya dengan sengaja. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Seperti duduk di tempat penjual parfum/wewangian dengan maksud mencium wewangian itu, masuk ke Ka`bah tatkala sedang disemprot wewangian agar dapat mencium aroma wewangiannya, atau membawa seikat kesturi agar dapat merasakan baunya, menurut ulama mazhab Hanbali hukumnya haram seperti jika memakainya langsung. Namun, jika menciumnya tanpa sengaja, tidak ada sanksi apa-apa baginya.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *al Mughni*, "Jika ia menyentuh wewangian yang menempel di tangannya—seperti *aliyah*, air bunga ros, dan serbuk kesturi—sehingga menempel di jari-jari tangannya (karena barang di atas dipakai untuk wewangian) atau jika menyentuh wewangian yang tidak menempel di tangan seperti kesturi yang bukan serbuknya dan sepotong kafuur atau anbar, ia tidak dikenai *fidyah* karena tidak dimaksudkan untuk dipakai sebagai wewangian. Akan tetapi, jika mencium wewangian, ia harus membayar *fidyah* karena wewangian itu cara pemakaiannya dengan dicium. Adapun jika mencium *`ud*, ia tidak dikenai *fidyah* karena wewangian itu tidak dipakai dengan cara dicium.

Imam Ibnu Qudamah berkata pula bahwa setiap sesuatu yang dicelup dengan minyak *zakfaran*, *warasun*, atau direndam di air bunga ros atau diasapi dengan wangi *'ud*, sesuatu itu tidak boleh dipakai orang yang ber-*ihram*. Begitu juga tidak boleh diduduki dan ditiduri. Keterangan itu ditetapkan Imam Ahmad. Hal itu dilarang karena mengandung unsur pemakaian zat-zat itu. Jika mencelupkan sesuatu ke zat-zat itu diserupakan dengan memakainya, berarti ia harus membayar fidyah kapan pun memakainya. Hal itu disampaikan juga

Imam Syafi`i. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, "Seandainya wewangian itu dalam keadaan basah yang dapat membasahi badan atau dalam keadaan kering yang dapat merusak *ihram*, ia harus membayar *fidyah*. Akan tetapi jika tidak merusakkan, ia tidak harus membayar denda karena hal itu tidak termasuk memakai wewangian. Kalangan mazhab Hanbali berpendapat, "Jika wewangian seperti *zakfaran* atau lainnya dicampurkan dalam makanan atau minuman, keduanya dilarang untuk dikonsumsi selama rasa dan baunya masih ada. Akan tetapi jika telah hilang bau atau rasanya dan tinggal warnanya, tidak ada masalah memakan makanan dan meminum minuman itu.

Kesimpulan, para ulama telah sepakat tentang pelarangan wangi-wangian bagi orang ber-*ihram*. Dilarang pula jika bermaksud menciumnya menurut mazhab Hanbali dan dinilai makruh menurut mazhab lainnya. Adapun jika dalam suatu makanan itu ada aroma wangi-wangian dan baunya masih terasa, makanan itu tidak boleh dimakan menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sementara itu menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah, tidak ada masalah memakannya jika sudah kena api/sudah dimasak.

3. *Hukum Memakai Minyak*

Hukum memakai minyak terbagi menjadi dua jenis.

a. Jenis pertama

Memakai minyak yang mengandung wewangian seperti minyak bunga ros, binafsanji, dan lainnya ke dalam sesuatu menjadikan sesuatu itu haram dan tidak boleh memakainya. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan dalam masalah memakainya di badan atau di kepala. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Menurut mazhab kami (Syafi`i), wajib membayar *fidyah* jika memakainya." Pendapat itu pun ditetapkan pengarang kitab ini dan mayoritas ulama.

b. Jenis kedua

Memakai minyak yang tidak mengandung wewangian seperti minyak biasa, gajih (lemak daging), minyak buah kelapa, dan minyak biji-bijian di bagian badan, mayoritas ulama membolehkannya. Sementara itu jika memakainya di bagian kepala (rambut), menurut kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, haram hukumnya bagi

laki-laki atau perempuan. Begitu pula untuk meminyaki jenggot (bagi laki-laki). Pendapat itu riwayat dari Imam Ahmad seperti dalam riwayat dari Abdullah. Abdullah berkata, "Seseorang yang ber-*ihram* tidak boleh merapikan dan menghiasai rambutnya dan tidak boleh pula meminyakinya. Begitu juga menurut riwayat Imam Marwadzi.

Dalam riwayat Imam Abu Daud, beliau berkata, "Minyak biasa itu boleh dikonsumsi orang yang ber-*ihram*, tetapi tidak boleh dipakai untuk meminyaki rambut. Pendapat itu dipilih Imam al Khuraqi juga. Beliau berkata, "Seorang yang ber-*ihram* tidak boleh memakai minyak yang mengandung atau tidak mengandung wewangian. Para ulama yang melarang memakai minyak mewajibkan membayar *fidyah* kepada orang yang memakainya. Adapun menurut Imam Ahmad, tidak ada kewajiban membayar *fidyah* dalam masalah itu. Berikut pendapat para ulama tentang masalah tersebut.

a. Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muhadzdzab*, "Telah kami sebutkan bahwa menurut mazhab kami (Syafi`i), "Minyak biasa, syirij, gajih, keju, dan seumpamanya dari minyak yang tidak mengandung wewangian tidak diharamkan bagi orang yang ber-ihram untuk memakainya. Minyak hanya diharamkan jika dipakai untuk rambut kepala dan jenggot.
b. Imam Hasan bin Shaleh berkata, "Memakai minyak-minyak tersebut diperbolehkan di badan, rambut kepala dan jenggotnya.
c. Imam Malik berkata, "Tidak boleh menggunakan minyak-minyak itu untuk meminyaki anggota tubuh yang tampak, seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Akan tetapi, boleh meminyaki anggota tubuh yang tidak tampak, yaitu anggota tubuh yang tertutup pakaian. Imam Abu Hanifah berpendapat seperti pendapat kami dalam masalah gajih dan keju, tetapi Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan kami tentang minyak biasa dan syirrij(minyak bijan). Beliau berkata, Memakainya untuk kepala dan badan diharamkan.
d. Imam Ahmad berkata, "Jika ia memakai minyak-minyakan di kedua tangannya atau kepalanya, ia tidak dikenai fidyah menurut riwayat yang paling benar dari dua riwayat.
e. Imam Daud berkata, "Meminyaki kepala, jenggot, dan badan dengan minyak-minyakan yang tidak mengandung wewangian diperbolehkan."
f. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughni bahwa Imam

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa seorang yang ber-ihram itu boleh meminyaki badannya dengan lemak, minyak, dan gajih. Imam Atsram meriwayatkan bolehnya melakukan hal itu dari sahabat Ibnu Abbas, Abu Dzar, Aswad bin Zaid, Atha', Imam Dhahhak, dan imam lainnya. Adapun jika memakainya di kepala, hal itu tidak diperbolehkan. Itulah pendapat Imam Atha', Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan pendapat ahli logika.

g. Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, "Adapun memakai minyak di kepala atau badan dengan minyak biasa, lemak/gajih, dan seumpamanya yang tidak mengandung wewangian, ada pertentangan yang terkenal di kalangan ulama mengenai hal itu. Meninggalkan perbuatan itu adalah lebih utama."

h. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzdzab berkata, "Para ulama kalangan mazhab Syafi`i berpegang pada dalil hadis Firqad as Sabkhi az Zahid rahimahullah dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ اْبنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرَ مُقَتَّتٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

(رَوَاهُ التِّرْمُذِيْ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ هُوَ ضَعِيْفٌ)

*Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW memakai minyak dengan minyak biasa yang tidak ada wewangian padahal beliau dalam keadaan ber-*ihram. *(Hadis riwayat Imam Turmudzi dan Baihaqi. Hadis itu* dha'if. *Imam Turmudzi berkata, "Hadis itu* dha'if, gharib *(asing/tidak diketahui) kecuali dari Firqad)*

i. Syeikh Syinqity berkata dalam kitabnya *adh Wa'ul Bayan* setelah beliau menerangkan tentang kelemahan hadis itu bahwa boleh mengambil dalil dengan hadis tersebut yang tampak jelas dari matannya. Tidak ada perbedaan antara kepala, jenggot, dan seluruh badan karena perkatan memakai minyak dalam hadis itu adalah mutlak/umum dan tidak dibatasi dengan kalimat selain kepala dan jenggot.

j. Beliau berkata juga, "Adapun alasan orang yang melarang memakai minyak walaupun tidak mengandung wewangian adalah karena maksud perbuatan itu untuk menghilangkan kotoran. Adapun hadis yang menerangkan tentang hal itu adalah:

قَوْلُهُ تَعَالَى: اُنْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ جَاءُوْا شُعَثًا غُبَرًا (وَهُوَ مَشْهُوْرٌ)

Firman Allah SWT (dalam hadis Qudsi) kepada para malaikat, "Lihatlah kamu semua kepada hamba-hamba-Ku. Mereka telah datang dalam keadaan kotor dan berdebu." (Hadis masyhur)

Dalam hadis itu menjadi dalil bahwa seorang yang ber-ihram tidak seyogianya menghilangkan kotoran dan membersihkannya. *Wallahu a'lam.*

4. *Mencukur Rambut*

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang ber-*ihram* dilarang untuk mengambil rambutnya (rambut kepala, ketiak, kumis jenggot, di sekitar kemaluan, dan rambut yang ada di bagian tubuh lainnya) dengan cara mencukur, menggunting, atau mencabutnya. Dasar/dalil pelarangan tersebut adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

Allah SWT berfirman, "Janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum binatang qurban sampai di tempat penyembelihannya." (al Baqarah: 196)

Sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah:

عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ يُؤْذِيْكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: احْلِقْ رَأْسَكَ وَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ أَوْ اُنْسُكْ شَاةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ka'ab bin 'Ujrah RA ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Tampaknya rasa pusing di kepalamu itu menyakitkanmu!" Ia menjawab, "Yaa! Betul, wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda lagi, "Cukurlah rambutmu dan berpuasalah selama tiga hari atau beri makan enam orang miskin atau sembelihlah seekor kambing." (Hadis muttafaqun 'alaih)

Hadis itu menunjukkan mencukur rambut itu diharamkan/dilarang

selama dalam keadaan ber-ihram.

5. *Memotong Kuku*

Adapun mengenai memotong kuku, hukumnya sama seperti menghilangkan rambut. Jadi, memotong, membelah, atau memotong sebagian kuku dilarang walaupun tidak ada dalil yang jelas. Akan tetapi, perbuatan itu mengandung unsur upaya bersenang-senang yang disamakan dengan bulu badan. Pengarang kitab tafsir *Dzurrur Mantsur fit Tafsir bil Ma'tsur* berkata, "Imam Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim telah mengeluarkan pendapat dari Ibnu Abbas RA dalam menafsirkan firman Allah SWT:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

Allah SWT berfirman, "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran." (al Hajj: 29)

Ibnu Abbas RA berkata, "Maksud kotoran di ayat itu adalah 'mereka menanggalkan pakaian ihram setelah mencukur rambut, memakai pakaian yang berjahit, memotong kuku, dan perbuatan lain yang seumpama'." Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Imam Ibnu Mundzir berkata, 'Para ulama telah sepakat bahwa seorang yang ber-ihram dilarang memotong kuku. Jika memotong kuku, ia dikenai fidyah menurut pendapat mayoritas ulama'." Itu adalah pendapat Imam Hamad, Imam Malik, Imam Sya fi`i, Abu Tsaur, dan para ahli logika. Pendapat itu diriwayatkan Imam Atha'. Imam Atha' sendiri berpendapat, "Tidak dikenai kewajiban membayar fidyah karena ketentuan agama tidak menjelaskan harus membayar fidyah jika memotong kuku."

Adapun jika kukunya itu belah, ia berhak menghilangkannya dan tidak dikenai kewajiban apa-apa karena kuku yang belah menimbulkan rasa sakit. Hal itu diserupakan dengan rambut yang tumbuh di mata. Imam Daud ad Dhahiri berkata, "Bagi seorang yang ber-ihram boleh memotong kuku dan ia tidak dikenai kewajiban apa-apa karena tidak ada dalil dalam masalah itu."

6. *Akad Nikah*

Bagi seseorang yang ber-*ihram*, haram baginya melakukan pernikahan atau menikahkan orang lain sebagai wali atau sebagai wakil. Jika ia melakukan pernikahan, pernikahannya itu batal/tidak sah

menurut pendapat mayoritas ulama. Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muslim*, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat serta ulama setelahnya berkata, "Tidak sah nikahnya seorang yang sedang ber-*ihram*." Dalilnya adalah hadis yang telah diriwayatkan Abban bin Utsman dari Utsman bin Affan:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطِبُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Utsman bin Affan RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang sedang ber-*ihram *itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar."* (Hadis riwayat Imam Muslim)

Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya melakukan hal itu. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Tsauri, Atha', dan Ikrimah. Adapun dalil mereka adalah hadis yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

*Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata bahwa Nabi SAW telah menikahi Siti Maimunah padahal beliau dalam keadaan ber-*ihram. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

Adapun pendapat yang paling kuat dan paling benar adalah pendapat mayoritas ulama. *Wallahu a'lam*.

Tentang hadis Ibnu Abbas RA itu, para ulama memberi komentar:

1- Ada hadis lain yang menentang hadis itu dan berasal dari Maimunah sendiri dan dari Abu Rafi':

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلاَلاً. وَ بَنَى بِهَا حَلاَلاً وَ مَاتَتْ بِسَرَفٍ فِي الظِّلَّةِ الَّتِي بَنَى فِيْهَا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Dari Siti Maimunah RA bahwa Nabi SAW menikahi dirinya dalam keadaan halal dan beliau menggaulinya dalam keadaan halal. Siti Maimunah meninggal akibat digigit lipan di suatu tempat bernaung, yaitu tempat tinggalnya bersama Rasulullah SAW. (Hadis riwayat Imam Abu Daud)

Dari Abu Rafi', ia berkata:

وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ، وَ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلُ بَيْنَهُمَا

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التِّرْمُذِيْ وَ قَالَ التِّرْمُذِيْ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

Dari Abu Rofi', ia berkata, "Rasulullah SAW telah menikahi siti Maimunah ketika beliau dalam keadaan halal dan beliau menggaulinya juga dalam keadaan halal. Sayalah yang bertindak selaku penyampai pesan di antara keduanya itu." (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Turmudzi. Imam Turmudzi berkata, "Hadis hasan.")

Siti Maimunah lebih tahu tentang dirinya dan Abu Rafi' (sahabat yang tahu peristiwanya) bertindak sebagai penyampai pesan pada peristiwa itu. Jadi, kedua orang itu lebih tahu tentang peristiwa yang mereka alami dibandingkan Ibnu Abbas sehingga pendapat mereka berdua lebih utama untuk didahulukan seandainya Ibnu Abbas ketika itu sudah dewasa. Jadi, bagaimana mungkin Ibnu Abbas lebih diterima perkataannya sedangkan waktu itu ia masih kecil? Sesungguhnya orang yang sudah balig lebih utama dibandingkan anak kecil.

2- Dua riwayat hadis itu mungkin sekali digabungkan dengan jalan menafsirkan pendapat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menikahi Siti Maimunah dalam keadaan ber-*ihram*. Artinya, *keadaan berihram* itu adalah pada bulan haram (bulan suci) dan Rasulullah SAW itu sungguh telah menikahinya pada bulan Dzul Qa'idah tahun ketujuh hijriyah pada saat umrah *qadha*. Pengertian lainnya, Rasulullah SAW menikahinya di tanah haram/tanah suci.

3- Hanya sahabat Ibnu Abbas RA yang berkata bahwa Rasulullah SAW menikahi siti Maimunah itu dalam keadaan ber-*ihram*. Sementara itu, pendapat itu ditentang dua orang, yaitu Abu Rafi' dan siti Maimunah sendiri.

4- Nabi SAW telah melarang melakukan *aqad* nikah seperti yang

diterangkan dalam hadis Utsman bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang ber-*ihram* itu menikah. Larangan itu umum untuk seluruh umatnya. Seandainya kita menerima bahwa Rasulullah SAW saat itu menikahi siti Maimunah dalam keadaan ber-*ihram*, hal itu adalah khusus bagi pribadi Rasulullah SAW.

5- Rasulullah SAW menikahi siti Maimunah dalam keadaan halal dan beliau memberitakan kepada orang-orang tentang masalah perkawinannya dalam keadaan ber-*ihram*.

6- Sabda Rasulullah SAW lebih kuat dibandingkan perbuatannya. Seandainya kedua hadis itu dinilai sahih, mendahulukan hadis Rasulullah SAW yang berupa perkataan lebih wajib.

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muhadzdzab*. Berikut redaksinya, "Jika seseorang yang ber-*ihram* menikah, nikahnya itu batal/tidak sah menurut mazhab kami (Syafi'i). Menurut mayoritas ulama, keduanya harus dipisahkan dengan pemisahan secara fisik tanpa disertai *thalaq*. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, "Wajib *thalaq*/cerai agar ia (perempuan itu) menjadi halal (boleh dinikahi) bagi laki-laki yang lain dengan lebih yakin karena adanya keraguan dalam perbedaan pendapat tentang sahnya pernikahan itu. Adapun dalil kami, jika suatu akad/kesepakatan yang rusak/tidak sah terjadi, untuk menghilangkannya tidak diperlukan pembatalan seperti akad jual-beli yang rusak atau akad lainnya." Melamar pun hukumnya makruh bagi orang yang ber-*ihram* dan makruh pula hukumnya jika melamar untuk orang-orang yang bertugas sebagai penghalal. (Dari kitab *al Mughni* dengan matan al Iidhah. Mayoritas ulama berpendapat, makruh—tetapi tidak sampai haram—hukumnya melamar calon isteri. Pendapat itu menyalahi redaksi hadis yang sudah)

7. *Membunuh Binatang Buruan*

Berdasarkan kesepakatan para ulama, seseorang yang ber-*ihram* haram membunuh binatang buruan dan memburunya atau membantu upaya membunuhnya. Landasan dalil itu adalah firman Allah SWT dalam surat al Ma'idah: 95-96:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh binatang

*buruan ketika kamu dalam keadaan ber-*ihram. (al Ma'idah: 95)

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

*Haram bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ber-*ihram. *(al Ma'idah: 96)*

Haram pula bagi orang yang ber-*ihram* memakan daging binatang buruan darat jika dia memburunya sendiri, hasil buruan orang lain, atau membantu untuk membunuh binatang buruan itu dengan jalan isyarat/ menunjukkan atau meminjamkan senjata. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Sha'ib bin Jutsamah al Laitsi. Beliau bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلصَّعْبِ بنِ جُثَامَةَ اللَّيْثِيْ لَمَّا أَهْدَىْ إِلَيْهِ حِمَارًا وَحْشِيًّا: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Rasulullah SAW bersabda kepada Sha'ib bin Jutsamah al Laitsi sewaktu ia menghadiahi keledai liar kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kami tidak pernah menolak hadiahmu ini kecuali karena kami dalam keadaan ber-*ihram." *(Hadis* muttafaqun 'alaih*)*

Namun, boleh baginya memakan binatang buruan jika ada orang lain yang halal (bukan dirinya) yang memburu tanpa (bantuan) dari dirinya berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abi Qatadah:

عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Qatadah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Apakah salah seorang di antara kamu ada yang memerintahkannya (orang lain yang halal untuk memburunya) atau memberi suatu isyarat kepadanya tentang (binatang buruan)? Para sahabat yang ber-*ihram *menjawab, "Tidak, ya Rasulullah SAW." Beliau bersabda lagi, "Makanlah olehmu semua yang tersisa dari dagingnya."* (Hadis

muttafaqun `alaih)

Begitupun sabda Rasulullah SAW yang diterangkan dalam hadis Jabir RA:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي وَ التِّرْمِذِيْ)

Dari Jabir RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Binatang buruan darat itu halal bagi kamu selama bukan kamu sendiri yang memburunya atau sengaja diburu untukmu." (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa`i, dan Imam Turmudzi)

Bagi yang ber-*ihram*, boleh memakan binatang buruan laut berdasarkan firman Allah SWT.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ

*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Namun diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ber-*ihram. (al Ma'idah: 96)

Perincian Lebih Jauh dan Beberapa Masalah tentang Binatang Buruan (lihat kitab al Majmu' dan al Mughni)

1- Bagi orang yang ber-*ihram*, haram membunuh binatang buruan darat, memburunya, menolong usaha membunuh atau menunjukkan tempat binatang buruan itu.

2- Begitu juga, haram untuk memakan binatang buruan yang ia bunuh atau buru itu, membantu dalam upaya membunuhnya, atau binatang itu sengaja diburu untuk dirinya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ia berhak memakan bagian dari binatang yang diburu untuknya karena ketentuan hukum haram menurut beliau adalah jika ia memerintahkan untuk membunuhnya atau memberi isyarat ke arah binatang tersebut. Beliau berpegang kepada sabda Rasulullah

SAW dari Abu Qatadah yang berbunyi, "Apakah salah seorang di antara kamu ada yang memerintahkan untuk membunuh binatang itu atau memberi suatu isyarat ke arah binatang itu?" Para sahabat menjawab, "Tidak, ya Rasulullah!" Beliau bersabda lagi, "Makanlah olehmu segala yang tersisa dari daging binatang itu." (Hadis *muttafaqun `alaih*)

3- Orang yang ber-*ihram* tidak boleh menyembelih binatang buruan. Jika ia menyembelihnya, keadaan binatang itu menjadi bangkai yang haram dimakan semua manusia. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Itu adalah pendapat Hasan, Qasim, Salim, Imam Malik, Auza`i, Imam Syafi`i, dan para ahli logika. Imam Syafi`i berpendapat, halal bagi orang lain untuk memakan binatang tersebut.

4- Jika orang yang ber-*ihram* membunuh binatang buruan lalu memakannya, ia dikenai satu hukuman karena membunuh dan bukan karena memakannya. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, "Dia harus bertanggung jawab karena membunuh dan karena memakannya."

5- Jika orang yang ber-*ihram* memakan binatang yang diburu untuknya, baginya hukuman seharga daging yang telah dimakannya. Itulah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya (*Qaul Qadim*). Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru (*Qaul Jadid*), "Tidak dikenai denda/hukuman." Imam Nawawi berkata, "Itu adalah pendapat yang paling benar."

6- Jika seorang yang ber-*ihram* menunjukkan kepada orang yang halal (tidak ber-*ihram*) binatang buruan lalu orang halal itu membunuhnya, hukuman dibebankan kepada orang yang ber-*ihram*. Pendapat itu dipegang Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Pendapat itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Atha', Mujahid, Bakar al Mujani, Ishak, dan para ahli logika. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi`i, "Tidak ada kewajiban apa-apa bagi orang yang menunjukkannya."

7- Jika orang ber-*ihram* menunjukkan kepada orang ber-*ihram* lain adanya binatang buruan lalu orang ber-*ihram* yang ditunjukinya itu membunuh binatang itu, ada tiga pendapat ulama tentang hal itu. **Pendapat pertama:** Hukuman dibebankan kepada mereka berdua (ditanggung bersama-sama). Itu adalah pendapat Imam Atha',

Hamad bin Abu Sulaiman, dan Imam Ahmad.

Pendapat kedua: Masing-masing dari mereka berdua dibebankan satu hukuman. Itu adalah pendapat Imam Said bin Jubair, Imam Syakbi, dan Imam Abu Hanifah.

Pendapat ketiga: Tidak ada hukuman bagi orang yang menunjukkan jalan dan hukuman itu bagi orang yang membunuhnya. Itu adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Sebenarnya tentang binatang buruan ini masih banyak permasalahan dan perincian lebih jauh. Akan tetapi, pembahasannya cukup sampai di sini karena perburuan seperti itu kecil kemungkinannya terjadi mengingat Tanah Haram telah tumbuh dan berkembang menjadi kota yang modern.

8. Jima' *dengan Isteri bukan di Alat Vitalnya*

Seorang laki-laki yang ber-*ihram* haram berhubungan dengan isterinya meskipun bukan di alat vitalnya. Seandainya ia berhubungan dengan isterinya bukan di alat vitalnya (mencium atau menyentuh dengan syahwat), wajib baginya membayar *dam* dan hajinya tidak rusak menurut mayoritas ulama. Hal itu tanpa mempertimbangkan keluar air mani atau tidak. Menurut mazhab Maliki, jika sampai mengeluarkan air mani, rusaklah hajinya. (Hal itu telah diterangkan secara terperinci pada pembahasan hukum berhubungan dengan isteri di bukan alat vital)

9. Rafats, Fusuq *dan* Jidal

Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah:197

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ

Siapa saja yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, ia tidak boleh rafats, *berbuat fasik, dan berbantah-bantahan selama masa mengerjakan haji.* (al Baqarah: 197)

Berdasarkan tafsir:

1- *Rafats* – (رَفَثٌ)

Rafats adalah pembicaraan sekitar hubungan suami isteri, seperti seorang laki-laki berbicara tentang hal tersebut kepada isterinya : Jika nanti kita telah *tahallul* dari *ihram*, kita akan melakukan " *ini dan itu (hubungan suami istri).*" ungkapan seperti itu tidak boleh

dikatakan.

2- Fasik/*fusuq* فُسُوْقٌ

Fasik adalah segala kemaksiatan seperti keterangan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa fasik adalah menghina/mencela berdasarkan hadis:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Rasulullah SAW bersabda, "Menghina seorang muslim itu perbuatan fasik, sedangkan memeranginya kafir."

3- *Jidal* (جِدَالٌ)

Jidal adalah berbantah-bantahan dan bersitegang sehingga memarahi saudara atau teman seperti tafsir Ibnu Abbas RA dan penafsiran serupa dari Ibnu Mas'ud RA dan Ibnu Umar RA.

D. Ringkasan Pembahasan

Dari semua uraian itu, larangan-larangan *ihram* adalah sebagai berikut:

1. Menggauli wanita di bagian alat vitalnya dapat merusak ibadah haji.
2. Memakai pakaian berjahit atau pakaian yang mengurung badan bagi lelaki.
3. Menutup kepala bagi lelaki.
4. Kaum perempuan menutup wajahnya dengan kain penutup wajah atau penutup kepala yang menutup wajahnya juga. Begitu juga dengan memakai sarung tangan.
5. Mencukur rambut.
6. Menggunting kuku.
7. Memakai wewangian.
8. Meminyaki rambut kepala dan jenggot. Hal itu haram menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i.
9. Akad nikah.
10. Membunuh binatang buruan darat.
11. *Jima'* bukan di alat vital.
12. *Rafats*, fasik, dan *jidal*.

E. Pembagian Larangan-larangan

Perlu diketahui, larangan-larangan itu terbagi ke dalam empat bagian. **Pertama,** larangan yang tidak berdosa jika dilanggar dan tidak harus membayar *fidyah*, seperti memakai celana panjang bagi yang tidak mendapatkan kain *ihram*, menghilangkan bagian kuku yang rusak/patah, menghilangkan rambut dari mata dan membunuh binatang buruan jika binatang itu mengigitnya. (Menurut Imam Abu Hanifah, "Wajib membayar jaminan jika ia membunuh binatang buruan yang menggigitnya. **Kedua,** larangan yang berdosa jika dilanggar tetapi tidak harus membayar *fidyah*, seperti melakukan akad nikah, berbuat fasik, dan *jidal*.

Ketiga, larangan yang harus membayar *fidyah* tetapi tidak berdosa jika dilanggar, seperti jika orang yang ber-*ihram* merasa perlu untuk mencukur rambutnya karena alasan penyakit di kepala atau merasa perlu memakai baju. **Keempat,** larangan yang berdosa jika melanggarnya dan harus membayar *fidyah*, seperti larangan-larangan *ihram* yang tersisa.

F. Hukuman/Denda bagi Pelanggar Larangan karena Alpa atau Tidak Tahu

Hukuman bagi pelanggar larangan-larangan *ihram* karena alpa atau tidak tahu.

1. **Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki**
   Orang itu harus membayar *fidyah* dalam keadaan apa pun karena hal itu suatu pelanggaran terhadap kesucian *ihram*, sengaja atau alpa. Adapun perbedaan antara alpa dan sengaja adalah dalam hal penghilangan dosa (dendanya sendiri tetap berlaku).
2. **Menurut Mazhab Syafi'i**
   Menurut mazhab Syafi'i, ada perincian lebih jauh tentang hal itu. Jika mengandung unsur yang merusak (*itlaf*) seperti membunuh binatang buruan, mencukur, memotong kuku. Dalam hal itu, ia harus membayar *fidyah*.
   Jika mengandung unsur kesenangan semata, seperti memakai wewangian, pakaian, meminyaki kepala dan jenggot, mencium, dan semua kegiatan pendahuluan hubungan suami isteri. Semua itu tidak dikenai *fidyah*. Begitu juga hubungan suami-isteri (normal) menurut pendapat yang paling benar dari kalangan mazhab Syafi'i.
3. **Menurut Mazhab Hanbali**
   Menurut mazhab Hanbali, ada dua pendapat. **Pertama,** ia harus membayar *fidyah* jika larangan itu mengandung unsur yang merusak

(seperti membunuh binatang buruan) atau mengandung unsur kesenangan semata (seperti memakai wewangian dan pakaian). Pendapat itu seperti pendapat kalangan mazhab Hanafi dan Maliki. Imam Ahmad berkata dalam kitab *al Inshaf* (3-528), "Pendapat itu didukung Imam al Qadi dalam kitab *Taklik*-nya dan para pengikutnya." **Kedua**, ada penjelasan lebih terperinci.

a. Dikenai sanksi membayar *fidyah*, jika menggauli isteri di bagian alat vital atau bukan di alat vital hingga mengeluarkan air mani. Begitu juga jika mencukur rambut, menggunting kuku, dan membunuh binatang buruan.

b. Tidak dikenai sanksi *fidyah*, jika hanya sekadar bersenang-senang seperti memakai wewangian dan pakaian. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad adalah, 'Tidak dikenai *fidyah* orang yang memakai wewangian atau memakai baju karena alpa atau tidak tahu'."

Beberapa Keterangan

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni* (3-340), "Kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan hubungan suami isteri, hukumnya sama." Imam Ahmad menetapkannya demikian. Beliau berkata, "Jika seorang yang ber-*ihram* ber-*jima'* dengan isterinya, hajinya batal. Hal itu adalah suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak dapat mengembalikannya lagi seperti rambut yang dicukur sehingga hilang dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula. Begitu juga dengan binatang buruan yang dibunuh hingga binatang itu mati dan tidak mungkin menghidupkannya lagi. Oleh karena itu, ketiga perbuatan tersebut—baik dilakukan dengan sengaja, tidak tahu, ataupun alpa—hukumnya sama saja."

Imam Ibnu Qudamah berkata di bagian lain, "Adapun pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali, tidak wajib membayar fidyah bagi orang yang memakai wewangian atau memakai pakaian karena lupa atau tidak tahu." Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (7-343), "Telah kami sebutkan bahwasanya jika seorang yang ber-*ihram* memakai pakaian atau minyak wangi karena lupa sedang *ihram* atau tidak tahu keharamannya, ia tidak dikenai *fidyah*. Pendapat itu disampaikan oleh Imam Atha', Imam Tsauri, Imam Ishaq, dan Imam Daud. Sementara itu, pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Muzani, dan Imam Ahmad yang paling benar dari dua pendapat itu

adalah, "Ia harus membayar *fidyah*," dengan meng-*qiyas*-kannya pada binatang buruan.

Peringatan dan Petunjuk

Di bagian terdahulu telah disebutkan bahwa semua larangan *ihram* itu terbagi menjadi empat bagian. Larangan bagian kedua dan keempat berdosa jika dilanggar. Oleh karena itu, seseorang yang ber-*ihram* harus hati-hati agar tidak terjerumus ke kedua larangan itu. Adapun kejadian pada sebagian masyarakat awam adalah mereka melanggar sebagian larangan-larangan itu secara sengaja tanpa ada uzur yang dibenarkan menurut agama sedangkan mereka berkata, "*Toh*, nanti saya akan membayar *fidyah*." Perbuatan itu adalah tindakan yang benar-benar menunjukkan kebodohan dan kesalahan yang fatal padahal ketika mereka melanggar larangan yang telah diharamkan itu, mereka berdosa dan harus membayar *fidyah*. Sekalipun mereka membayar *fidyah*, dosa mereka tidak berarti hilang. Dalam sangkaan dan perkiraan mereka, "Biarkan saya melakukan perbuatan yang haram-haram itu—seperti zina dan minum arak—*toh* hukuman had akan menyucikan saya dari dampak dosanya."

Seharusnya orang yang ber-*ihram* harus bersungguh-sungguh dan bertekad kuat menjauhi semua larangan itu sehingga hajinya menjadi mabrur. Dengan melanggar semua larangan itu secara sengaja, mereka akan semakin jauh dari haji yang mabrur. *Wallahu a'lam*.

Imam Abdu Razak ash Shan'ani menerangkan dalam kitab karangannya (4-8185), dari Muammar, dari Qatadah, "Seorang lelaki membunuh binatang buruan dengan sengaja di tanah haram/tanah suci sebanyak dua kali. Datanglah api yang langsung mengenai dan membakarnya." Mu'ammar berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa seorang laki-laki di zaman jahiliyah menangkap binatang *dhab* (sejenis biawak) di tanah suci. Ia memegang binatang tersebut di pundaknya sampai binatang itu kencing." Mu'ammar berkata, "Kemudian datang seekor ular dan melilit leher lelaki itu. Ular itu masih terus melilit dan mencekik lelaki tersebut sampai dia kencing lalu ular tersebut meninggalkannya."

G. Hal-hal yang Diperbolehkan pada saat Ber-*Ihram*

Bagi orang yang dalam keadaan ber-*ihram*, ia boleh melakukan hal-hal berikut.

1. ***Membasuh kepala dan badan (keramas dan mandi)***

Bagi orang yang dalam keadaan ber-*ihram*, ia boleh membasuh badan dan kepalanya seperti yang diterangkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ إِخْتَلَفَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَ اْبنُ عَبَّاسٍ الْمِسْوَرَ إِلَىْ أَبِيْ أَيُّوبَ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ، فَسَأَلَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَمُحْرِمٌ؟ فَقَالَ أَبُوْ أَيُّوبَ لِرَجُلٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اُصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَىْ رَأْسِه، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَ أَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ)

*Abdullah bin 'Abbas dan Miswar bin Mukhrimah berselisih pendapat. Abdullah bin 'Abbas berkata, "Orang yang ber-*ihram *itu boleh membasuh kepalanya (keramas)." Sementara Miswar berkata, "Orang yang ber-*ihram *tidak boleh membasuh kepalanya." Kemudian Abdullah bin 'Abbas mengutus Miswar supaya menemui Abu Ayyub RA. Lantas ia berangkat menemui Abu Ayyub dan mendapati Abu Ayyub sedang mandi. Kemudian Miswar bertanya kepadanya, "Bagaimana Rasulullah SAW membasuh kepalanya padahal beliau dalam keadaan ber-*ihram*?" Abu Ayyub berkata kepada lelaki yang menuangkan air kepadanya, "Tuangkanlah air itu." Kemudian laki-laki itu menuangkan air ke kepalanya dan Abu Ayyub menggerakkan rambut kepalanya dengan kedua tangannya (meremas) ke depan dan ke belakang. Kemudian beliau berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berbuat."* (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Mayoritas ulama berpendapat boleh melakukan hal tersebut (keramas).

2. ***Berbekam***

Berdasarkan dalil kuat yang ada dalam kitab Bukhari-Muslim dari hadis Ibnu 'Abbas dan sahabat lainnya, Rasullah SAW berbekam padahal beliau dalam keadaan ber-*ihram*.

Imam Baghawi berkata dalam kitabnya *Syarah Sunnah*, "Mayoritas

ulama telah memberikan keringanan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang ber-*ihram* dengan tidak memotong rambut. Jika memotong rambut, ia harus membayar *fidyah*." Imam Malik berkata, "Orang yang ber-*ihram* tidak boleh berbekam kecuali terpaksa."

3. ***Menggaruk kepala dan badan***
   Bagi orang yang sedang ber-*ihram*, ia boleh menggaruk kepala dan badannya jika merasa perlu. Akan tetapi harus hati-hati (pelan-pelan) jangan sampai rambutnya tercabut. siti 'Aisyah RA pernah ditanya, "Apakah orang yang sedang ber-*ihram* boleh menggaruk badannya?" Beliau menjawab, "Ya, silakan menggaruknya dan silakan diperkeras. Jika kedua tanganku terikat dan aku tidak mempunyai cara lain untuk menggaruk kecuali dengan kakiku, pasti aku akan menggaruk dengan kakiku itu."
4. ***Bernaung di rumah, payung, mobil, dan seumpamanya***
   Bagi orang yang sedang ber-*ihram*, ia boleh bernaung di rumah/bangunan, bawah pohon, kemah, mobil, dan seumpamanya. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Malik dan Imam Ahmad memandang makruh bernaung di *haudaj* (semacam delman) dan angkutan yang tertutup) jika dipakai orang yang sedang ber-*ihram*. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkannya.
5. ***Mencuci pakaian* ihram**
   Orang yang dalam keadaan ber-*ihram*, ia boleh menanggalkan pakaian *ihram*-nya, mencucinya, dan menggantinya dengan yang lain.
6. ***Memakai tas pinggang tempat uang dan sabuk***
   Menurut pendapat mayoritas ulama, orang yang sedang ber-*ihram* boleh memakai tas penyimpan uang untuk menjaga uangnya dan memasukkan sabuk satu di atas yang lainnya. Begitu juga, orang yang ber-*ihram* boleh memakai cincin dan seumpamanya seperti jam tangan.
7. ***Orang yang ber-*ihram *boleh membunuh lima jenis hewan***
   Orang yang ber-*ihram* diperbolehkan membunuh lima jenis hewan, yaitu burung pemangsa hewan lain, gagak, kalajengking, tikus, dan anjing ganas. Tentang binatang-binatang itu dan jenis serangga yang suka menyakiti telah diterangkan pada bagian terdahulu disertai pendapat para ulama.

8. *Orang yang sedang* berihram *boleh membunuh binatang buruan laut dan menyembelih hewan ternak yang jinak*
   Orang yang sedang *berihram* diprbolehkan boleh membunuh binatang buruan laut dan menyembelih hewan ternak yang jinak, seperti unta, sapi, kambing, kuda, ayam, dan seumpamanya.
9. *Orang yang sedang* berihram *boleh membawa senjata dan memerangi musuh jika perlu*
10. *Orang yang sedang* berihram *boleh memakai cela yang tidak mengandung wewangian*
11. *Perempuan yang sedang* berihram *boleh memakai pakaian dan perhiasan sesuka hatinya*
    Riwayat dari 'Aisyah RA, beliau berkata. "Perempuan yang sedang ber-*ihram* boleh memakai pakaian seperti waktu *ihlal* dari jenis baju sutera, emas, dan perhiasan lainnya.

BAB

6

Jenis-jenis Pelaksanaan Haji

A. Haji *Tamattu"*

Haji *tamattu"* adalah jika seseorang ber-*ihram* untuk umrah dalam bulan-bulan haji, lalu ia ber-*tahallul* dari ihram umrah-nya itu. Kemudian ia menunaikan hajinya pada tahun itu juga tanpa kembali lagi ke kampung halamannya. Dengan demikian, ia melakukan penunaian haji itu dari Tanah Suci Makkah. Intinya, ia telah menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu kali perjalanan.

Dinamai *tamattu'* karena sifatnya bersenang-senang dengan diperbolehkannya melakukan semua larangan ber-*ihram* di antara pelaksanaan haji dan umrahnya. Namun, jamaah yang melakukan haji *tamattu'* itu harus membayar *hadyu* (jika ia itu bukan penduduk sekitar Masjidil Haram) berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ

"Siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji/tamattu') ia wajib menyembelih hewan hadyu yang mudah didapat. Namun jika ia tidak menemukan (binatang qurban *atau tidak mampu), ia wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi jika telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar* fidyah*) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk Makkah)."* (al Baqarah: 196)

Perbedaan pendapat para ulama tentang definisi *"Orang-orang yang Tinggal di Sekitar Masjidil Haram"*

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram.

a. Menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang-orang yang tinggal antara tempat tinggalnya dan Masjidil Haram itu kurang dari jarak diperbolehkannya meng-*qashar* solat.
b. Menurut Imam Malik, "Mereka adalah penduduk Tanah Suci Makkah, Dzi Tuwa, dan tempat yang dekat dengan daerah itu."
c. Menurut Imam Abu Hanifah, "Mereka adalah orang-orang yang tinggal antara *miqat* dan Tanah Suci Makkah."
d. Sahabat Ibnu Abbas RA, Thawus, Mujahid, dan Imam Tsauri dari kelompok Dzhahiri berpendapat, "Mereka adalah penduduk Tanah Suci Makkah."

Hukum Orang yang Melakukan Haji *Tamattu'* dan Melakukan Perjalanan setelah Selesai Umrah

Jika orang yang berhaji *tamattu'* melakukan perjalanan sehabis menunaikan umrah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu dan terbagi menjadi empat.

1. **Pendapat pertama,** "Ia masih tetap berstatus haji *tamattu'*. Ia tetap dikenai kewajiban membayar *dam* secara mutlak meskipun ia sudah pulang ke keluarganya atau lainnya. Pendapat itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas RA."
2. **Pendapat kedua,** "Jika ia melakukan perjalanan sejauh jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat kemudian balik lagi ke Makkah dengan ber-*ihram* untuk haji, status hajinya berubah menjadi haji *ifrad* dan gugur kewajibannya membayar *dam*. Pendapat itu disampaikan segolongan ulama. Itu adalah pendapat Imam Ahmad dan diriwayatkan pula dari Imam Atha', Ishaq, dan Mughirah.
3. **Pendapat ketiga,** "Jika ia pulang ke keluarganya, gugurlah kewajibannya membayar *dam*. Jika ia kembali lagi dengan ber-*ihram* untuk haji, hajinya berubah menjadi haji *ifrad*. Pendapat itu diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA dan anaknya, Abdullah bin Umar RA. Itu pendapat mazhab Abu Hanifah juga.
4. **Pendapat keempat,** "Jika ia kembali lagi ke *miqat*, gugurlah kewajibannya membayar *dam*. Itu adalah pendapat mazhab Syafi`i."

B. Haji *Qiran*

Maksud haji *qiran* adalah jika seseorang ber-*ihram* untuk haji dan umrah secara bersamaan (*Ihlal* untuk haji dan umrah itu dilakukan bersama-sama). Ia tetap dalam keadaan ber-*ihram* sampai selesai dari semua kegiatan ibadah umrah dan haji. Oleh karena amalan umrah itu tercakup dalam amalan haji, untuk keduanya itu cukup satu kali *thawaf* dan satu kali *sa'i*. Itu adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi jika berhaji *tamattu'*, ia wajib melakukan dua kali *sa'i*. Adapun jika berhaji *qiran*, ia hanya wajib menunaikan satu kali *sa'i* tetapi wajib menyembelih *hadyu*. Adapun menurut kalangan mazhab Hanafi, orang yang berhaji *qiran* harus melakukan dua kali *sa'i* juga.

C. Haji *Ifrad*

Haji *ifrad* adalah jika seseorang ber-*ihram* untuk melakukan haji saja dan tidak harus menyembelih *hadyu*.

D. Jenis-jenis Pelaksanaan Haji *Tamattu'*, *Qiran*, dan *Ifrad*

1. Jenis-jenis Pelaksanaan Haji *Tamattu'*

Pelaksanaan haji *tamattu'* adalah haji dengan mengerjakan umrah dulu lalu dilanjutkan dengan mengerjakan haji. Menurut para ulama, ada empat tatacara pelaksanaannya.[1] Satu cara disepakati para ulama kesahannya, sedangkan tiga lagi diperselisihkan. Berikut penjelasannya.

a. Cara Pertama

Seseorang ber-*ihram* untuk umrah dalam bulan-bulan haji dari *miqat* kemudian ber-*tahallul* dari umrahnya itu, tinggal di Tanah Suci Makkah dalam keadaan halal (tidak ber-*ihram*) tanpa kembali lagi ke kampung halamannya, dan berhaji pada tahun itu juga, berarti ia harus menyembelih *hadyu*. Para ulama sepakat tentang sahnya cara tersebut dan menentukan bahwa ada delapan syarat sahnya:

1. Ia harus mengumpulkan haji dan umrah menjadi satu.
2. Haji dan umrah itu dilakukan dalam satu kali perjalanan.
3. Haji dan umrah itu dilakukan dalam tahun yang sama.
4. Haji dan umrah itu dilakukan pada bulan-bulan haji.
5. Pelaksanaan umrah didahulukan atas haji.

[1]. Silakan lihat *Tafsir* al Qurthubi.

6. Tidak dicampuradukkan antara pelaksanaan umrah dengan haji. Pelaksanaan *ihram* untuk haji dilaksanakan setelah *tahallul* dari ibadah umrah.
7. Pelaksanaan umrah dan hajinya itu hanya untuk satu orang.[2]
8. Ia bukan termasuk penduduk Tanah Suci Makkah.

b. *Cara Kedua*

Seseorang yang menggabungkan umrah dan hajinya dalam satu *ihram*, ia ber-*ihlal* untuk umrah dan haji secara bersamaan pada bulan–bulan haji. Itu dinamai haji *qiran*. Para ulama terdahulu menamai haji *qiran* dengan istilah *tamattu'* karena sebenarnya orang yang melakukan haji *qiran* itu telah bersenang-senang menunaikan dua ibadah/*nusuk* (haji dan umrah) dalam satu kali perjalanan.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya pelaksanaan haji seperti ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh menggabungkan haji dan umrah kecuali dengan membawa binatang *hadyu*. Menurut mereka, binatang *hadyu* itu adalah binatang unta atau sapi dan tidak boleh lainnya.

c. *Cara Ketiga*

Seseorang ber-*ihram* untuk menunaikan haji sampai ia akan masuk Makkah lalu membatalkan hajinya dan menggantinya dengan umrah. Kemudian ia ber-*tahallul* untuk umrah itu. Ia tinggal di Tanah Suci Makkah dalam keadaan halal (tidak ber-*ihram*) sampai tiba saatnya dia ber-*ihlal* untuk haji pada hari Tarwiyyah (tanggal 8 Zulhijjah) dan cara itu persis seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Mereka itu tidak mempunyai binatang *hadyu* dan bagi yang tidak membawanya, mereka itu asalnya ber-*ihram* untuk haji lalu menjadi umrah. Umar bin Khaththab RA melarang pelaksanaan haji *tamattu'* dengan cara ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan haji *tamattu'* dengan cara ini. Mayoritas ulama memilih meninggalkan cara pelaksanaan haji ini karena cara ini hanya khusus untuk para sahabat Rasulullah SAW. (Pembahasan tentang hal itu ada di dalam bab "Hukum Membatalkan Haji dan Diganti dengan Umrah")

---

2. Pendapat yang terkenal di kalangan mazhab fikih empat tidak memasukkan syarat yang ketujuh itu. Silakan lihat tafsir *adh Wa'ul Bayan* (hlm. 515).

Tamattu' *Orang yang Tertahan/Tersandera atau Terhalang dari/ke Baitullah*

Abdullah bin Zubair pernah berkata, "Wahai, seluruh manusia! Demi Allah! Maksud haji *tamattu'* adalah menunaikan ibadah umrah dulu lalu dilanjutkan dengan haji itu, bukan seperti yang kamu semua kerjakan. Akan tetapi, haji *tamattu'* itu adalah seseorang yang berangkat haji kemudian ditahan musuh atau ada faktor yang membuatnya uzur sehingga habislah hari-hari pelaksanaan haji. Setelah itu, ia sampai ke Baitullah, ber-*thawaf* dan ber-*sa`i* antara Shafa dan Marwa, lalu bersenang-senang karena halalnya (tidak ber-*ihram*) sampai tahun berikutnya hingga ia berhaji dan menyembelih *hadyu*."

2. Jenis-jenis Pelaksanaan Haji *Qiran*

Cara-cara pelaksanaan haji *qiran*:

A. Cara Pertama: Seseorang Ber-*ihram* untuk Haji dan Umrah secara Bersamaan

Para ulama sepakat tentang pelaksanaan haji *qiran* dengan cara seperti ini. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa tidak boleh melaksanakan haji *qiran* dengan cara seperti ini kecuali dengan membawa binatang *hadyu*.

B. Cara Kedua: Seseorang Ber-*ihram* untuk Umrah lalu Memasukkan Haji ke dalam Ibadah Umrah

Pelaksanaan haji *qiran* dengan cara ini diperbolehkan menurut para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Dalilnya, Aisyah RA telah ber-*ihram* untuk haji lalu beliau berhalangan (haid). Rasulullah SAW menemuinya ketika beliau dalam keadaan menangis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ فَحَاضَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِيْ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَهِلِّي بِالحَجِّ وَاصْنَعِيْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Dari Aisyah RA, bahwa ia ber-*ihram *untuk haji lalu beliau haid. Rasullah*

*SAW pun datang menemuinya sedangkan beliau dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Ber-*ihlal*-lah engkau untuk haji/berniatlah untuk menunaikan haji dan lakukanlah seperti yang biasa dilakukan jamaah haji, tetapi engkau tidak boleh ber-*thawaf *di Baitullah."* (Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Cara haji seperti ini pernah dilakukan Ibnu Umar RA pula dan beliau meriwayatkan pula cara pelaksanaan haji dari Nabi SAW seperti diterangkan hadis dari Nafi':

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحُرُوْرِيَّةِ فِيْ عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِيْ، وَأَهْدِيْ هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيْدٍ

.... (اَلْحَدِيْثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar RA berkehendak menunaikan haji pada tahun terjadinya haji golongan Khururiyyah (sekte dari kelompok Khawarij) pada masa pemerintahan Ibnu Zubair. Sebuah nasehat disampaikan kepada Ibnu Umar RA bahwa orang-orang sedang sibuk berperang. Kami takut mereka itu akan menghalangimu." Ibnu Umar RA menjawab, "Sesungguhnya pada pribadi Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang bagus bagi kamu semua. Jika demikian, saya akan melakukan seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Saya bersaksi kepada kamu semua bahwa saya telah memulai pelaksanaan umrah, lalu beliau (Nabi SAW) keluar sampai beliau berada di tengah tanah yang luas. Beliau berkata, 'Tidak ada haji dan umrah melainkan satu paket. Saya bersaksi kepadamu semua bahwa saya telah menyatukan haji dan umrah saya. Saya akan

menyembelih hewan hadyu *yang sudah saya tandai di pundaknya dan telah membelinya dengan* qadid *(pakaian yang terbuat dari bulu binatang)'." (Hadis* muttafaqun `alaih*)*

Cara memasukkan ibadah haji ke dalam ibadah umrah ada dua cara:

a. Dilaksanakan sebelum memulai *thawaf*. Hal itu diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

b. Jika dilaksanakan setelah *thawaf*, ada dua pendapat lagi:
Pendapat pertama: Pelaksanaan seperti itu tidak diperbolehkan. Pendapat itu riwayat dari Imam Atha'. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Tsaur.
Pendapat kedua: Pelaksanaan haji seperti itu menjadi haji *qiran*. Itu adalah pendapat Imam Malik dan diriwayatkan pula dari Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat lainnya dari kalangan mazhab Hanafi adalah sah jika dilakukan sebelum melewati empat putaran

C. Cara Ketiga: Dia Ber-*ihram* untuk Haji dan Memasukkan Umrah atas Hajinya

Di kalangan para ulama, ada dua pendapat tentang masalah itu.[3]

Pendapat pertama menyatakan sah dan hajinya menjadi haji *qiran*

Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan *Qaul Qadim* Imam Syafi'i karena sesungguhnya haji itu salah satu dari dua *nusuk* (haji dan umrah) yang boleh memasukkan ibadah yang satu ke dalam ibadah yang lain. Hal itu di-*qiyas*-kan dengan bolehnya memasukkan umrah ke dalam haji. Diterangkan bahwa kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i berkata, "Pelaksanaan haji seperti itu adalah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW saat Haji Wada'. Hal itu khusus bagi beliau dan tidak boleh bagi lainnya.

Pendapat kedua menyatakan tidak sah

Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Tsaur, Imam Ibnu Mundzir, dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i. Imam

---

[3]. Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmu Fatawa* juz 26, hlm. 88. Bunyinya, "Jika seseorang ber-*ihram* untuk umrah lalu memasukkan haji ke dalam umrah itu, hal itu diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama karena sesungguhnya ia telah mewajibkan atas dirinya untuk mengerjakan suatu amalan yang lebih banyak dari seharusnya. Akan tetapi seandainya ia ber-*ihram* untuk haji lalu ia memasukkan umrah ke dalam hajinya itu, hal itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang benar karena ia tidak mewajibkan atas dirinya untuk melakukan pekerjaan tambahan. Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan hal itu berdasarkan hukum dasar bahwa dalam pelaksanaan haji *qiran* ada lebih banyak amalan dibandingkan haji *ifrad*."

Nawawi berkata, "Pendapat itulah yang paling benar karena amalan umrah itu diwajibkan dengan adanya *ihram* haji. Oleh karena itu, *ihram* umrah tidak dianggap. Pendapat itu diriwayatkan pula Imam Atsram dengan sanad dari sahabat Ali bin Abi Thalib RA.

3. Jenis-jenis Pelaksanaan Haji *Ifrad*
   Cara-cara pelaksanaan haji *ifrad* adalah:
   a. **Cara pertama:** Seseorang ber-*ihram* untuk haji saja.
   b. **Cara kedua:** Seseorang ber-*ihram* untuk haji saja. Setelah selesai dari semua ibadah haji itu, ia ber-*ihram* untuk umrah.
   c. **Cara ketiga:** Seseorang ber-*ihram* untuk umrah sebelum musim-musim haji seperti pada bulan Ramadhan atau lainnya. Setelah itu ia ber-*ihram* untuk haji pada bulan-bulan haji.
   d. **Cara keempat:** Seseorang ber-*ihram* untuk umrah pada bulan-bulan haji lalu ber-*tahallul* dari umrah tersebut dan kembali lagi ke kampung halamannya. Menurut Imam Syafi'i, ia cukup kembali ke *miqat*. Menurut Imam Ahmad, ia harus berangkat sejauh jarak diperbolehkannya meng-*qashar* solat. Setelah itu, ia menunaikan ibadah haji dengan perjalanan yang lain.

E. Cara Pelaksanaan Ibadah (*Nusuk*) Manakah yang Paling Utama (*Afdhal*)?

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam al Auza'i, dan Imam Abu Tsaur berpendapat bahwa pelaksanaan haji dengan cara *ifrad* adalah haji yang paling utama. Pendapat itu diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khaththab RA, Utsman bin Affan RA, Jabir RA, Ibnu Mas'ud RA, Ibnu Umar RA, dan Aisyah RA. Imam Abu Hanifah, Sufyan ats Tsauri, Imam Ishaq, Imam al Muzni, dan Imam Ibnu Mundzir berpendapat bahwa pelaksanaan haji dengan cara *qiran* adalah haji yang paling utama.

Imam Ahmad berpendapat bahwa cara haji *tamattu'* adalah haji yang paling utama. Pendapat itu riwayat dari sahabat Ibnu Umar RA, Ibnu Abbas RA, Ibnu Zubair RA, Aisyah RA, Hasan, Atha', Thawus, Mujahid, Ikrimah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Imam al Mawardi meriwayatkan dari Imam Ahmad, "Jika jamaah yang menunaikan ibadah haji itu membawa hewan *hadyu*, pelaksanaan haji dengan cara *qiran* adalah haji yang paling utama. Sementara itu, jika jamaah tidak membawa *hadyu*, haji cara *tamattu'* lebih utama."

Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmu Fatawa* juz

26, 37, dan 45, begitu juga mazhab Imam Ahmad, "Jika seseorang itu mengkhususkan pelaksanaan haji dalam satu perjalanan dan ibadah umrah dalam perjalanan yang lain, dalam hal itu cara haji *ifrad* lebih utama dibandingkan dengan cara *tamattu'*." Imam Ahmad menyatakan pendapat itu tidak hanya di satu kitab. Pengikut Imam Ahmad menyebut pendapat seperti itu seperti Imam al Qadi Abu Ya`la dalam kitab *Ta`liq*-nya, termasuk mazhab mayoritas ulama sampai pengikut Imam Abu Hanifah.

Imam Ibnu Taimiyyah berkata juga, "Para sahabat yang menganjurkan pelaksanaan *ifrad*—seperti Umar bin Khaththab RA dan lainnya—mensyaratkan jika dilaksanakan perjalanan tersendiri untuk umrahnya, hendaknya pelaksanaan ibadah haji pun dengan perjalanan tersendiri. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan lainnya mengikuti pendapat para sahabat itu dan mereka menganjurkan pelaksanaan *ifrad* untuk haji *tamattu'* dan *qiran*. Beliau berkata pula, "Jika seseorang mengkhususkan pelaksanaan haji dalam satu perjalanan dan ibadah umrah dalam perjalanan lain, demikian itu lebih utama dibandingkan hanya *tamattu'*. Berbeda jika ia mengkhususkan ibadah umrah dalam satu kali perjalanan, lalu datang lagi pada bulan haji dengan haji *tamattu'*. Baginya dua kali umrah dan satu kali haji. Cara itu adalah cara yang paling utama."

a. Dalil Kelompok yang Berpendapat Haji *Qiran* Paling Utama

Dalil yang berpendapat bahwa berhaji dengan cara *qiran* itu lebih utama adalah:

1. Cara *qiran* adalah cara haji yang diperintahkan Allah SWT seperti yang diterangkan dalam hadis dari Umar bin Khaththab RA:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِوَادِي الْعَقِيْقِ: أَتَانِيْ اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِيْ هَذَا الْوَادِيْ الْمُبَارَكِ وَ قُلْ: عُمْرَةً فِيْ حَجَّةٍ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Umar bin Khaththab RA, beliau berkata pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di lembah al 'Aqiq, "Telah datang menemuiku tadi malam seorang utusan Allah SWT, lalu ia berkata, 'Wahai, Muhammad! Solatlah engkau di lembah yang penuh berkah ini dan katakanlah, " Ibadah umrah (boleh) dimasukkan ke dalam haji'." (Hadis

riwayat Imam Bukhari)

2. Jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haji dengan cara *qiran* lebih banyak. Telah meriwayatkan haji dengan cara *qiran* itu tujuh belas orang sahabat. Sebagian dari mereka itu ada yang meriwayatkan bahwa pelaksanaan haji Nabi SAW itu adalah haji *qiran*. Sebagian lagi ada yang meriwayatkan bahwa ucapan *ihram* Nabi SAW adalah tentang haji *qiran*. Sebagian lainnya ada yang meriwayatkan tentang berita haji *qiran* dari pribadi Nabi SAW. Ada pula para sahabat yang meriwayatkan tentang perintah dari Rasulullah SAW agar berhaji dengan cara *qiran*.
3. Para sahabat yang meriwayatkan haji secara *ifrad* jumlahnya lima orang, yaitu Aisyah, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, dan Asma. Empat sahabat yang disebutkan pertama meriwayatkan juga haji dengan cara *qiran*. Jika kita cenderung setuju dengan bergugurannya riwayat-riwayat mereka, tinggallah riwayat yang menerangkan cara *qiran*. Jika kita cenderung setuju dengan sistem *tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat), kita wajib mengambil riwayat sahabat yang riwayatnya tidak diperdebatkan lagi, seperti sahabat Barra, Anas, Umar, Imran bin Khusain dan selainnya. Semoga Allah SWT *ridha'* kepada semua sahabat.
4. Sabda Rasulullah SAW:

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَتْ اَلْعُمْرَةُ فِيْ اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَهَذَا يَقْتَضِيْ أَنَّهَا صَارَتْ جُزْءًا مِنْهُ)

Sabda Rasulullah SAW, "Pelaksanaan ibadah umrah telah masuk dalam ibadah haji sampai hari kiamat." (Hadis itu menetapkan, ibadah umrah telah menjadi bagian ibadah haji)

5. Dalil yang kuat menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu berhaji dengan cara *qiran* dan perbuatan Rasulullah SAW itu lebih sempurna dan lebih utama untuk dijadikan dalil. Adapun sabda beliau bahwa beliau bercita-cita untuk melaksanakan haji dengan cara *tamattu'*, hal itu sengaja beliau sampaikan hanya untuk menghibur hati para sahabat yang melakukan *tamattu'*.
6. Cara pelaksanaan ibadah haji yang mengandung perintah membawa hewan *hadyu* lebih utama dari pelaksanaan haji yang tidak memerintahkan untuk membawanya. Jika ia menunaikan haji secara

qiran, hewan *hadyu*-nya itu untuk setiap satu dari dua *nusuk* (umrah dan haji). Tidak satu *nusuk* pun dari dua itu yang bebas dari ketentuan membawa hewan *hadyu*.

7. Haji secara *qiran* adalah haji yang dipilih Rasulullah SAW dan beliau menyuruh keluarga dan *ahlul bait*-nya agar berhaji dengan cara *qiran*. Keterangan itu seperti yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah. Beliau berkata:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَهِلُّوْا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِيْ حَجٍّ

(رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ)

*Dari Ummu Salamah RA, beliau berkata pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wahai keluarga Muhammad! Ber-*ihlal*-lah kamu semua dengan ibadah umrah yang dimasukkan ke ibadah haji."* (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya)

8. Pelaksanaan haji *qiran* lebih utama dari haji *ifrad* karena mengandung penambahan amal dan jenis ibadah, yaitu wajib membayar *dam qiran*. Cara *qiran* itu lebih utama dibandingkan cara *tamattu'* karena mengandung perintah untuk membawa binatang *hadyu* mulai dari *miqat* tatkala ber-*ihram*.
9. *Qiran* itu adalah jenis ibadah yang menggabungkan dua *nusuk* (ibadah), yaitu haji dan umrah. Demikian itu lebih utama dari cara yang memisahkan ibadah satu persatu seperti lebih utama menggabungkan ibadah puasa dan *i'tikaf* atau menggabungkan antara *jihad fi sabilillah* dan solat malam/*tahajjud*.
10. Pelaksanaan haji *qiran* itu mengharuskan keadaan berihram yang terus-menerus. Hal itu lebih utama dibandingkan menghentikan *ihram* dengan *tahallul* dulu seperti cara haji *tamattu'*, lalu kembali *ber- ihram lagi*.

b. Dalil Kelompok yang Berpendapat Haji *Tamattu'* Paling Utama

Adapun dalil bagi kelompok yang berpendapat cara haji *tamattu'* paling utama adalah:

1. Cara haji *tamattu'* itu ada ketetapan dalilnya di dalam Alquran dibandingkan dengan semua *nusuk* (ibadah) lainnya. Firman Allah SWT:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

"Siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji)." (al Baqarah: 196)

2. Pada diri orang yang melakukan haji dengan cara *tamattu'* terkumpul pelaksanaan ibadah haji dan umrah di bulan-bulan haji secara sempurna. Keduanya tidak saling masuk. Adapun cara *qiran* pada pelaksanaannya mengerjakan amalan haji dan umrah juga di dalamnya. Sementara itu, haji *ifrad* hanya mengerjakan amalan haji.
3. Dalam pelaksanaan haji *tamattu'*, ada penambahan kegiatan ibadah jika dibandingkan cara *ifrad*, yaitu pembayaran *dam*. *Dam* itu adalah *dam* ibadah bukan *dam* paksaan atau denda dengan dalil bolehnya jamaah haji memakan daging *hadyu*. Jika *dam* itu merupakan *dam* paksaan, ia tidak dibolehkan memakannya seperti halnya *kaffarat*.
4. Nabi SAW memerintahkan semua sahabatnya yang tidak membawa binatang *hadyu* supaya membatalkan hajinya dan diganti dengan umrah sebagaimana dalil yang kuat dari mayoritas sahabat dengan riwayat-riwayat sahih yang tertulis dalam dua kitab hadis sahih (Imam Bukhari dan Imam Muslim) dan lainnya.
5. Nabi SAW bersabda:

قَالَ: لَوْاسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَااسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku dapat memulai kembali urusan hajiku seperti yang aku pikirkan terakhir ini, aku tidak akan membawa hewan hadyu *dan pasti akan menjadikannya umrah."*

Jika cara *tamattu'* itu bukan cara yang paling utama, beliau pasti tidak bercita-cita untuk melaksanakan hal tersebut bagi dirinya. Apalagi Rasulullah SAW merasa menyesal karena membawa hewan *hadyu* yang menjadi alasan beliau beserta para sahabat tidak mampu melakukan *tahallul* umrah.

6. Mereka yang berpendapat pelaksanaan haji *qiran* lebih utama berdalil pada haji Rasulullah SAW yang mendahulukan perkataan *lebih utama* tatkala ada pertentangan pendapat karena ada kemungkinan perbuatan itu khusus bagi pribadi Rasulullah SAW dan bukan untuk

lainnya. Hal itu seperti larangan Rasulullah SAW kepada umatnya dalam mengerjakan puasa berturut-turut sedangkan beliau sendiri melakukannya atau pernikahan beliau tanpa wali dan saksi, padahal beliau sendiri bersabda:

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شُهُوْدٍ

"Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan saksi- saksi."

7. Sabda Rasulullah SAW kepada Suraqah bin Malik seperti diterangkan dalam hadis dari Jabir RA yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Beliau SAW bersabda:

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ: دَخَلَتْ اَلْعُمْرَةُ فِيْ اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Sabda Rasulullah SAW kepada Suraqah bin Malik, "Telah masuk ibadah umrah itu ke dalam ibadah haji hingga hari kiamat." (Beliau mengucapkannya dua kali sambil memasukkan jari tangan satu ke jari tangan yang lainnya)

c. Dalil Kelompok yang Berpendapat Haji *Ifrad* Lebih Utama

Adapun dalil yang berpendapat haji dengan cara *ifrad* lebih utama adalah:

1. Rasulullah SAW melakukan haji dengan cara *ifrad* seperti diterangkan dalam hadis-hadis sahih dari riwayat sahabat Jabir RA, Ibnu Umar RA, Ibnu Abbas RA, Aisyah RA, dan lainnya.

a. Hadis dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ (اَلْحَدِيْثَ)

Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Kami telah keluar bersama Rasulullah

*SAW saat menunaikan Haji Wada`. Sebagian dari kami ada yang ber-*ihlal *dengan umrah saja ( Tamattu`), sebagian lagi ada yang ber-*ihlal *untuk haji dan umrah (Qiran)dan sebagian yang lain ada yang ber-*ihlal *untuk haji saja (Ifrad), Rasulullah SAW sendiri ber-*ihlal *untuk haji... (hingga akhir hadis) (Hadis* muttafaqun `alaih*)*

Riwayat-riwayat lain dari siti Aisyah yang ada di dalam kedua kitab hadis sahih menunjukkan hal itu. Sebagian dari riwayat-riwayat itu, "Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW dan kami tidak melihat dalam pelaksanaan ibadah itu kecuali haji. Dalam riwayat lain, "Kami tidak menyebutkan sesuatu pun kecuali ibadah haji."

b. Hadis dari Jabir RA:

عَنْ جَابِرٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ نَقُوْلُ: لَبَّيْكَ. اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالحَجِّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَ فِيْ حَدِيْثِهِ الْمَشْهُوْرِالطَّوِيْلِ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ، اَلَّذِيْ هُوَ أَتَمُّ وَ أَضْبَطُ حَدِيْثٍ فِيْ حَجِّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ جَابِرٌ مَا نَصُّهُ: لَسْنَا نَنْوِيْ إِلاَّ الحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، وَعَنْهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًاوَحْدَهُ

(رواه مسلم)

Dari Jabir RA, ia berkata, "Kami tiba bersama Rasulullah SAW dan kami berkata, 'Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Wahai Allah! Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan menunaikan ibadah haji'." (Hadis muttafaqun `alaih*) Dari Jabir RA, "Nabi SAW ber-*ihlal *dengan haji." (Hadis riwayat Imam Buhkhari dan di dalam hadis Jabir yang terkenal dan panjang lebar di dalam kitab* Shahih *Imam Muslim. Hadis tersebut merupakan hadis yang paling lengkap/sempurna dan paling akurat menerangkan perjalanan haji Rasulullah SAW) Sahabat Jabir berkata, bunyinya, "Kami tidak berniat apa-apa selain menunaikan haji. Kami tidak mengenal umrah." Beliau pun berkata, "Kami semua, para sahabat Rasulullah SAW, hanya ber-*ihlal *dengan haji semata.* (Hadis riwayat

Imam Muslim)

c. ***Hadis dari sahabat Ibnu Umar RA:***

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (فِيْ رِوَايَةِ يَحْيَ) قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْرِدًا. وَفِيْ رِوَايَةِ اِبْنِ عَوْنٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Ibnu Umar RA (menurut riwayat Yahya), beliau berkata, "Kami telah ber-*ihlal *haji bersamâ Rasulullah SAW dengan cara* ifrad. *(Dalam riwayat Ibnu 'Aun) "Rasulullah SAW ber-*ihlal *dengan haji cara* ifrad." *(Hadis riwayat Imam Muslim)*

d. ***Hadis dari Ibnu Abbas RA:***

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَ فِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ: كَانُوْا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ...إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ

*Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Nabi SAW menaiki kendaraannya. Tatkala kendaraan itu telah siap berangkat di tanah yang lapang, beliau ber-*ihlal *haji." (Hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis lain yang* muttafaqun `alaih) *Ibnu Abbas RA berkata, "Sebelumnya para sahabat itu menilai pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji termasuk senista-nistanya perbuatan nista ... sampai perkataan beliau, "Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba (di Makkah) pada pagi hari keempat Zulhijjah dalam keadaan ber-*ihlal *haji."*

e. ***Hadis dari Asma binti Abu Bakar RA:***

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ

*Dari Siti Asma binti Abu Bakar RA, beliau berkata, "Kami tiba di kota Makkah bersama Rasulullah SAW sambil ber-*ihlal *untuk haji."*

2. Sesungguhnya Nabi SAW ber-*ihlal* haji dengan cara *ifrad* seperti telah diterangkan dalam riwayat-riwayat sahih. Begitu juga dalam riwayat-riwayat yang menerangkan haji *tamattu'*. Artinya, beliau memerintahkan untuk mengerjakan haji *ifrad*. Dalam riwayat-riwayat yang menerangkan tentang haji *qiran*, riwayat itu menerangkan tentang keadaan Rasulullah SAW yang kedua, bukan permulaan *ihram*-nya, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membatalkan haji mereka dan diubah menjadi umrah. Perubahan itu sangat memberatkan mereka. Rasulullah SAW pun memasukkan umrah ke dalam ibadah haji untuk menghibur hati para sahabat. Adapun hal yang menghalangi beliau ber-*tahallul* seperti yang dilakukan para sahabat, mereka ber-*tahallul*, adalah karena beliau terlanjur membawa hewan *hadyu*.
3. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya supaya melakukan haji *tamattu'*. Itu untuk menjelaskan kepada mereka bolehnya menunaikan umrah pada musim-musim haji. Mengenai keterangan yang telah disebutkan sebagian ulama, hal itu tidak perlu karena Nabi SAW sendiri pernah menunaikan umrah sebelum peristiwa itu sebanyak tiga kali dan semuanya pada bulan Zulkaidah (Namun, keterangan itu tidak benar karena peristiwa itu belum dapat menghilangkan perasaan yang ada di dalam jiwa para sahabat) dengan dalil bahwa menunaikan umrah pada bulan-bulan haji itu adalah hal yang berat bagi mereka seperti diterangkan hadis Ibnu Abbas RA dalam kitab hadis *Shahih* Bukhari-Muslim, "Para sahabat itu pernah memandang bahwa pelaksanaan umrah di bulan- bulan haji itu sebagai senista-nistanya perbuatan nista....sampai beliau berkata, "Rasulullah dan para sahabatnya tiba di kota Makkah pada pagi hari keempat bulan Zulhijjah sambil ber-*ihlal* haji. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabatnya supaya *ihlal* haji mereka diubah menjadi umrah, tetapi hal itu terasa berat bagi mereka ... (hingga akhir bunyi hadis) seperti keterangan yang disebutkan dalam hadis sahabat Jabir. Ia berkata, "Kami telah ber-*ihlal* haji bersama Rasulullah SAW dan tatkala sampai di kota Makkah, beliau memerintah kepada kami supaya ber-*tahallul* dan mengubah *ihlal* haji kami menjadi umrah. Perintah itu terasa berat bagi kami. Hati

kami pun terasa sesak menerimanya ...(kelanjutan bunyi hadis). (Hadis riwayat Imam Muslim)

4. Adanya keterangan yang disebutkan pada sebagian hadis-hadis yang diterima dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang haji *tamattu'* dan haji *qiran*. Sebagian hadis-hadis itu adalah:

a. Hadis dari Sa'id Bin Musyayyib

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, "Seorang laki-laki dari golongan sahabat Rasulullah SAW datang menemui Umar bin Khaththab kemudian orang itu bersaksi di hadapan Umar RA bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW tatkala sakit yang mengakibatkan wafatnya Rasulullah SAW melarang melaksanakan umrah sebelum haji.[1] (Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi)

b. Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَذَا وَ كَذَا؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالُوْا: أَمَّا هَذَا فَلاَ. فَقَالَ: أَمَّا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَ لَكِنَّكُمْ نَسِيْتُمْ. قَالَ النَّوَوِيُّ: (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ)

---

[1]. Para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan Sai'id bin Musayyib mendengar dari sahabat Umar RA. Akan tetapi pada peristiwa itu, beliau meriwayatkannya dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, sedangkan sahabat Nabi SAW itu semuanya dinilai jujur.

Dari Muawiyyah bin Abu Sufyan RA bahwa ia pernah bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW, "Apakah kamu semua mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah melarang melakukan ini dan itu?" Para sahabat menjawab, "Ya!" Muawiyah berkata lagi, "Apakah kamu tahu bahwa Rasulullah SAW pernah melarang untuk menggabungkan antara haji dan umrah?" Mereka menjawab, "Adapun tentang itu, kami tidak mendengarnya." Kemudian Muawiyah berkata lagi, "Adapun masalah umrah yang disertakan dengan haji, semuanya itu sudah dijelaskan tetapi kamu semua lupa." Imam Nawawi berkata, "Hadis itu diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad hasan dan Imam Abu Daud.[2] *Imam Ahmad meriwayatkan hadis itu."*

5. *Khulafaur Rasyidin* yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali)—setelah Nabi SAW wafat—semuanya melaksanakan haji *ifrad* dan mereka senantiasa membiasakannya. Abu Bakar RA menunaikan haji *ifrad* bersama para sahabat lainnya. Umar RA berhaji bersama orang-orang selama sepuluh tahun dengan cara *ifrad* pula. Begitu juga Utsman RA semasa pemerintahannya. Jika cara itu bukan cara paling utama, pasti mereka tidak akan membiasakannya. Merekalah orang-orang yang paling tahu sunah Rasulullah SAW.
6. Umat Islam telah sepakat bolehnya haji *ifrad*. Tidak ada yang merasa keberatan. Sementara Umar RA, Utsman RA, dan lainnya sungguh tidak menyukai haji dengan cara *tamattu'*. Sebagian para sahabat ada yang tidak menyukai haji *tamattu'* dan *qiran*. Hal itu diterangkan Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Muhadzdzab*.
7. Orang yang berhaji *ifrad* pelaksanaan hajinya itu sempurna dan tidak perlu membayar *dam*. *Dam* yang ada adalah *dam jabr* (paksaan) bukan *dam nusuk* (ibadah). Alasannya, siapa saja yang tidak mampu membayar *dam* itu, ia harus berpuasa sebagai ganti *dam* dan tidak ada larangan untuk memakan *dam jabr* itu karena ada dalil khusus tentang itu. Sebagian dalil yang menunjukkan bahwa *dam* itu adalah *dam jabr*, bukan *dam nusuk*. Adalah gugurnya kewajiban membayar *dam* dari orang-orang sekitar Masjidil Haram (penduduk Makkah) seperti yang diterangkan dalam ayat:

---

[2]. Syeikh Nasiruddin al Albani berkata, "Hadis itu sahih. Namun tidak ada kata larangan untuk menunaikan haji *qiran* karena hal itu menyalahi ketentuan umum."

ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

Firman Allah SWT, *"Demikian itu (kewajiban membayar* fidyah*) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram (bukan penduduk Makkah).* (al-Baqarah: 196)[1] *Jika itu* dam nusuk, *tidak akan gugur hajinya.*

Pembatalan ibadah haji yang digantikan umrah, itu semua hanya untuk menerangkan kebolehannya dan khusus untuk rombongan perjalanan itu dan di tahun itu saja seperti diterangkan hadis Abu Dzar RA:

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ اَلْمُتْعَةُ فِيْ الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَاصَّةً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Dzar RA, ia berkata, "Pelaksanaan haji tamattu' *itu hanya khusus bagi para sahabat Rasulullah SAW."* (Hadis riwayat Imam Muslim)

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: لَكُمْ خَاصَّةً (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَه)

Dalam hadis Harits bin Bilal, dari Harits, dari bapaknya, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ' Wahai, Rasulullah! Apakah pembatalan haji itu hanya untuk kami saja atau bagi orang-orang setelah kami juga?" Rasulullah SAW menjawab, "Khusus bagi kamu." (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam an Nasa`i, dan Imam Ibnu Majah)

Jika para *Khulafaur Rasyidin* tidak tahu bahwa membatalkan haji itu hanya khusus bagi rombongan perjalanan itu, mereka pasti tidak

1. Itu adalah pendapat mayoritas ulama. Ibnu Abbas RA dan kalangan mazhab Hanafi berkata, "Kata tunjuk yang ada di dalam ayat itu kembali ke kalimat, 'Pelaksanaan *tamattu'* dengan umrah masuk ke haji' dan bagi penduduk Makkah sesungguhnya tidak berhak untuk melakukan haji *tamattu'*."

mengubah ibadah haji ke ibadah lainnya karena mereka terkenal dengan ketakwaan, kehati-hatian, dan semangat mereka yang tinggi untuk mengikuti sunah Rasulullah SAW.

1. Firman Allah SWT :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Firman Allah SWT, "Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (al Baqarah: 196)

Kesempurnaan dua ibadah itu adalah dengan cara melakukan *ihram* dari rumah keluargamu. Pendapat itu diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khaththab RA, Ali bin Abu Thalib RA, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Imran bin Husain.

2. Firman Allah SWT :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Firman Allah SWT, "Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (al Barqarah: 197)

Bulan-bulan itu adalah Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Oleh karena itu, khususkanlah pada bulan-bulan itu untuk berhaji dan tunaikanlah ibadah umrah pada selain bulan-bulan tersebut. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Musim haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui dan tidak ada umrah di dalamnya." Pada bulan-bulan itu sebaiknya memperbanyak ziarah ke Baitullah. Imam Malik berkata, "Jika sampai kepada kita dari Nabi SAW dua hadis yang saling bertentangan keduanya dan sampai pula berita kepada kita bahwa Abu Bakar RA dan Umar RA masing-masing mengamalkan salah satu dari dua hadis itu serta meninggalkan hadis yang lain, berarti keadaan itu mengandung suatu petunjuk bahwa amal yang dilakukan dua orang sahabat itu adalah amal yang paling benar.[1]

[1]. Tafsir Qurthubi juz 1, hlm. 761.

F. Alpa saat Menentukan Niat Umrah atau Haji

Jika seorang jamaah haji berihram dengan satu jenis ibadah (haji atau umrah) kemudian lupa atau tidak tahu ibadah yang di-*ihram*-kannya itu, menurut Imam Abu Haniefah sebaiknya ia mengubahnya ke cara *qiran*. Begitu juga menurut kalangan mazhab Maliki. Adapun menurut Imam Syafi'i, ada dua pendapat. *Qaul Qadim*, "Ia boleh ber-*ijtihad* untuk menentukannya dan mengerjakan niat ibadah yang ia sangka lebih kuat." *Qaul Jadid*, "Sebaiknya ia mengubahnya ke haji *qiran*." Itu adalah pendapat yang benar di kalangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Paling benar dari dua pendapat terdahulu adalah ketetapan Imam Syafi'i dalam kitab-kitab terbarunya, yaitu tidak boleh ber-*ijtihad*, tetapi ia menunaikan haji *qiran*." Itu adalah ketetapan Imam Syafi'i dalam kitab *al 'Umm*[1] dan kitab *al Imla'*.

Imam Nawawi dalam kitabnya *al Majmu'* meriwayatkan pendapat Imam Haramain, "Imam Syafi`i *rahimahullah* tidak menyebutkan haji *qiran* dengan penekanan harus haji *qiran*. Akan tetapi beliau menerangkan supaya orang yang ragu saat akan ber-*tahallul* dari ihramnya dapat mengambil manfaat dengan tujuan ia terbebas dari tanggung jawab pelaksanaan ibadah. Beliau berkata, "Jika setelah lupa itu ia menentukan *ihram* haji hingga melakukan pekerjaan haji, pasti terjadi *tahallul* dan ia bebas dari tanggung jawab mengerjakan haji tetapi tidak bebas dari kewajiban umrah.

Menurut pendapat Imam Ahmad, "Ia menjadikannya *ihram* umrah." Imam Qadhi berkata, "Itu dilakukan berdasarkan kesukaan/pengutamaan karena jika ia mengutamakan hal itu (salah satu dari umrah atau haji) saat mengetahuinya, sesungguhnya ia dalam keadaan tidak tahu bahwa hal itu lebih utama."

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Jika seseorang ber-*ihram* dengan salah satu *nusuk* lalu lupa sebelum menunaikan *thawaf*, ia boleh mengubahnya menjadi *nusuk* apa pun yang ia kehendaki. Adapun antara mazhab Hanbali, Syafi`i, Hanafi, dan Maliki ada perbedaan tentang hukum hal itu. Mazhab Hanbali menganggap hukumnya boleh, bahkan diutamakan. Menurut kalangan

---

[1]. Imam Syafi'i berkata dalam kitab *al 'Umm* (hlm. 224), "Jika ia membaca *talbiyyah* dan telah menentukan niat salah satu dari dua ibadah (haji atau umrah) lalu lupa, kedudukannya menjadi haji *qiran*. Tidak ada yang mencukupkannya selain itu karena jika ia ber-*ihram* untuk umrah, ia telah mengamalkan umrah dan ada tambahan haji. Jika ia ber-*ihram* untuk haji, ia telah mengamalkan haji dan umrah. Jika ia ber-*ihram* dengan *qiran*, ia telah mengamalkan haji *qiran*.

mereka, "Boleh melakukan pembatalan haji ke umrah meskipun dalam keadaan tidak lupa."

Sementara itu menurut mayoritas ahli fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, "Tidak boleh membatalkan haji lalu diubah menjadi umrah." Oleh karena itu mereka berkata, "Ia (karena lupa niat *ihram*-nya) mengubahnya menjadi haji *qiran*. Jika niat yang terlupakan itu *ihram* haji qiran, ia melakukan hal yang benar. Sementara itu jika niat yang terlupakan itu *ihram* umrah (yaitu, haji *tamattu'*), boleh memasukkan ibadah haji ke dalam umrah dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, hal itu boleh dilakukan sebelum *thawaf*. Jika dilakukan sesudah *thawaf*, hukumnya boleh menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jika niat yang terlupakan itu *ihram* haji (melakukan haji *ifrad*), ia telah memasukkan tata cara umrah ke dalam haji.

Menurut Imam Abu Hanifah, "Ia boleh mengerjakan hal itu, ibadah umrah dan hajinya pun sah. Adapun menurut Imam Syafi`i dan Imam Ahmad, "Umrahnya itu tidak dianggap sah, tetapi hajinya sah sehingga gugurlah kewajiban haji *fardhu*-nya. *Wallahu a`lam.*

Bagaimana jika ia lupa setelah menunaikan *thawaf*?

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, "Ia tidak boleh mengubah ibadahnya kecuali menjadi ibadah umrah. Wajib pula baginya untuk menyempurnakan amalan-amalan umrah dengan melakukan *sa'i*, memotong rambutnya, ber-*ihram* untuk haji, dan jadilah ia itu melakukan haji *tamattu'*. Jika ia mengerjakan semua itu, sahlah hajinya dan cukup pula baginya pelaksanaan hajinya itu.

Jika ia ber-*ihram* untuk umrah dan telah *tahallul* dari umrah tersebut serta ber-*ihram* untuk haji, ia telah menjadi haji *tamattu'*. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, jika ia ber-*ihram* untuk haji lalu memotong rambut sebelum waktunya, wajib baginya membayar *dam*. Jika tidak memberatkannya, ia pun harus ber-*ihram* lagi untuk haji yang kedua kalinya. Sementara itu menurut mazhab Hanbali, "Ia boleh membatalkan hajinya dan mengubahnya menjadi umrah."

G. Menentukan Syarat sewaktu Ber-*ihram*

Bagi jamaah haji dan umrah yang khawatir akan terjadi sesuatu yang dapat menghalanginya dari menyempurnakan ibadah haji atau umrah, mereka dianjurkan untuk bersyarat / menyatakan syarat tatkala akan ber-*ihram* dengan kalimat sbb :

إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ، فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

Jika ada sesuatu yang menahan/menghalangiku dari menyempurnakan ibadah haji atau umrah, tempat tahallul*-ku adalah di tempat aku tertahan.*

Hal itu berdasarkan hadis riwayat Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ: إِنَّ مَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah RA, beliau berkata bahwa Nabi SAW datang menemui Dhaba'ah binti Zubair lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Aku akan menunaikan haji, tetapi aku mengaduh karena kesakitan." Rasulullah bersabda, "Berhajilah engkau dan bersyaratlah/tentukanlah syarat: Tempat tahallul*-ku adalah di tempat saat aku tertahan." (Hadis* muttafaqun 'alaih*)*

Imam Ibnu Taimiyyah berkata, "Bagi seseorang yang ber-*ihram* dan khawatir tidak dapat menyempurnakan ibadah haji atau umrahnya, ia dianjurkan untuk bersyarat. Jika tidak merasa khawatir, ia tidak perlu bersyarat. Itulah langkah menyatukan di antara dalil-dalil tentang hal itu."

Syeikh Muhammad Shalih al Utsaimin berkata, "Adapun orang yang tidak merasa takut mendapat halangan dari menyempurnakan ibadah haji atau umrah, tidak sepantasnya ia bersyarat karena Nabi SAW sendiri tidak bersyarat dan beliau tidak memerintahkan kepada setiap orang untuk bersyarat. Beliau hanya memerintah Dhaba`ah binti Zubair untuk bersyarat karena penyakit yang ada padanya. Dengan menyatakan syarat, orang yang tertahan (karena halangan, sakit, dihadang musuh, atau dilarang penguasa, dan seumpamanya) akan mendapat kemudahan dan boleh ber-*tahallul* serta tidak dikenai kewajiban membayar *dam*.

Adapun jika ia mensyaratkan *tahallul* tanpa ada uzur, misalnya ia berkata tatkala *ihram*, "Kapan saja mau, saya akan keluar dari pelaksanaan

haji atau umrah," atau "Malas, *ah*! (dan seumpamanya)," tidak boleh baginya ber-*tahallul*.

Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang hukum bersyarat (mengucapkan syarat). Setidaknya, ada empat pendapat seperti yang ditulis Imam al Hafiz al Iraqi dalam kitabnya *Tharhut Tatsrib*. Beliau menyimpulkan perbedaan empat pendapat itu sbb :

1. **Pendapat pertama:** Hal itu boleh dilakukan dan itu adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i,[1]
2. **Pendapat kedua:** Hal itu dianjurkan untuk dilaksanakan dan merupakan pendapat Imam Ahmad.
3. **Pendapat ketiga:** Hal itu wajib dilaksanakan dan merupakan pendapat Imam Ibnu Hajm.
4. **Pendapat keempat:** Hal itu tidak boleh dilakukan dan merupakan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki.[2]

[1]. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Ali RA, Ibnu Mas'ud RA, dan Aisyah RA. Umar RA berkata kepada Suwaid bin Ghaflah, "Berhajilah engkau dan bersyaratlah. Sesungguhnya bagimu niat yang telah kamu syaratkan dan bagi Allah sesuatu yang telah kamu syaratkan pula." Imam Nawawi berkata, "Keterangan itu diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam Syafi'i dengan sanad sahih.

[2]. Itu adalah pendapat Ibnu Umar, Thawus, Sa'id bin Jubair, dan az Zuhri.

BAB

7

Pembatalan Niat Haji

Pendapat para ulama dalam hukum pembatalan niat haji dan menggantinya dengan umrah terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. **Pendapat pertama:** Bahwa melakukan hal itu (membatalkan niat haji dan menggantinya dengan umrah, *peny.*) hukumnya wajib. Itu adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Hajm.
2. **Pendapat kedua:** Bahwa melakukan hal itu hukumnya sunat yang dianjurkan. Itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.
3. **Pendapat ketiga:** Bahwa melakukan hal itu hukumnya tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Itu adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.

A. Dalil bagi yang Berpendapat Bolehnya Membatalkan Niat Haji dan Menggantinya dengan Niat Umrah

Adapun alasan/dalil para ulama yang membolehkan membatalkan niat haji dan menggantinya dengan umrah adalah sebagai berikut:

1. Instruksi/perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat yang tidak membawa hewan *hadyu* supaya mengubah niat hajinya menjadi umrah dan ber-*tahallul* dari *ihram*-nya.
2. Banyaknya hadis sahih yang menerangkan tentang hal itu seperti dikatakan Imam Ahmad, "Di tanganku ada sebelas hadis sahih yang menerangkan masalah itu."
3. Bunyi hadis Rasulullah SAW:

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَمَا سَأَلَهُ سُرَاقَةَ: هَلْ هِيَ لِعَامِهِمْ ذَلِكَ أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: (بَلْ لِلأَبَدِ، وَ أَنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِيْ الْحَجِّ إِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

Sabda Rasulullah SAW tatkala beliau ditanya Suraqah, "Apakah

membatalkan niat haji untuk tahun itu saja ataukah untuk selamanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan untuk selamanya . Sesungguhnya pelaksanaan ibadah umrah itu telah masuk ke dalam ibadah haji sampai hari kiamat." (Hadis tersebut menunjukkan bahwa membatalkan niat haji dan menggantinya dengan umrah bukan khusus untuk masa para sahabat, tetapi hal itu berlaku selamanya).

4. Bahwasanya sahabat Ibnu Abbas RA dan Abu Musa RA setelah Rasulullah SAW wafat menfatwakan tentang bolehnya melakukan kegiatan itu (membatalkan niat haji dan menggantinya dengan umrah, *peny.*). Hal itu menunjukkan bahwa membatalkan niat haji tersebut boleh dilakukan tidak hanya untuk para sahabat Rasulullah SAW.
5. Bahwasanya Nabi SAW pernah umrah selama tiga kali dan semua umrahnya itu dilaksanakan di bulan-bulan haji. Pelaksanaan tersebut menjelaskan kepada para sahabat tentang bolehnya umrah di bulan-bulan haji. Seandainya diterima, adanya perintah untuk membatalkan haji itu hanya karena melaksanakan umrah di bulan-bulan haji. Pelaksanaan umrah Rasulullah SAW di bulan haji yang di luar kebiasaan kaum musyrik Makkah itu tetap diperintahkan sampai hari kiamat.

B. Dalil yang Melarang Pembatalan Niat Haji

Adapun alasan/dalil para ulama yang melarang pembatalan niat haji:

1. Bahwa perintah pembatalan haji itu telah dihapus (*mansukh*).
2. Bahwa pelaksanaan haji itu hanya khusus untuk para sahabat Rasulullah SAW seperti diterangkan dalam hadis al Harast bin Bilal dari bapaknya.

عَنِ الْحَرَثِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَه وَ أَحْمَدُ)

Dari sahabat al Harats bin Bilal dari bapaknya. Dia (bapaknya) berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah! Apakah

engkau memandang bahwa pembatalan niat haji yang diganti menjadi umrah itu hanya khusus bagi kami sekarang ini atau bagi umat manusia seterusnya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Hal itu khusus untuk kamu'." (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasa`i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad)

Dalil lain adalah hadis Abu Dzar. Beliau berkata, "Mut`ah *(bersenang-senang) dalam berhaji adalah bagi para sahabat Rasulullah SAW saja. Imam Nawawi berkata, "Imam Baihaqi dan para imam yang lainnya berpendapat bahwa maksud beliau (Abu Dzar) dengan kata* mut`ah *itu adalah membatalkan niat haji dan menggantinya menjadi umrah."*

Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan bahwa sahabat Abu Dzar pernah berkomentar tentang orang yang berhaji, lalu ia membatalkan niat hajinya dan diubah menjadi umrah. "Perbuatan tersebut tidak pernah dilaksanakan lagi kecuali rombongan jemaah haji yang berangkat bersama Rasulullah SAW."

Dalam kitab Musnad *Abu 'Uwanah dengan sanad yang sahih dari Ibrahim at Taimy dari bapaknya, dia berkata, "Utsman pernah ditanya tentang* mut'ah *haji (pelaksanaan haji* tamattu' *dengan pembatalan niat haji). Beliau menjawab, "Itu dulu bagi kami dan bukan untuk kamu sekarang ini." Demikianlah dalilnya. Pendapat itu disampaikan Sa'id bin Manshur juga.*

3. Pelaksanaan haji *tamattu'* dengan cara seperti itu pernah dilarang Umar RA dan beliau melarang pelaksanaannya untuk seterusnya.
4. Bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk membatalkan niat haji dan menggantinya dengan umrah dalam rangka menjelaskan kepada mereka tentang bolehnya menunaikan umrah pada bulan-bulan haji. Penjelasan mengenai hal itu telah diterangkan dalam pembahasan yang lalu tentang dalil-dalil keutamaan haji *'ifrad.*
5. Bahwasanya jawaban sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Suraqah:

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِسُرَاقَةَ: (بَلْ لِلأَبَدِ)

"Bahkan pekerjaan seperti itu (mengubah niat haji) berlaku untuk selamanya."

Maksud hadis itu adalah membolehkan ibadah umrah pada bulan-bulan haji dan bukan pembatalan niat hajinya. Pengertian lain sabda Rasulullah SAW itu adalah masuknya tata cara umrah ke dalam tata cara ibadah haji, yaitu haji *qiran*.

6. Bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan pembatalan niat haji ditolak karena adanya hadis-hadis lain yang berlawanan dengan hadis-hadis itu seperti diterangkan dalam kitab *Shahih* Imam Muslim, yaitu hadis dari Siti 'Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ لَمْ يَهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ أَهْدَى فَلاَ يُحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Siti 'Aisyah RA, dia berkata, "Aku berangkat bersama Rasulullah SAW pada saat menunaikan haji Wada'. Sebagian dari kami ada yang ber-*ihlal *untuk umrah dan sebagian lagi ada yang ber-*ihlal *untuk haji sampai kami semua tiba di tanah suci Makkah. Rasulullah SAW pun bersabda, "Siapa saja yang berihram untuk umrah dan dia tidak membawa hewan* hadyu, *hendaklah ia ber-*tahallul. *Siapa saja yang berihram untuk umrah dan membawa hewan* hadyu, *janganlah ber-*tahallul *sampai dia itu menyembelih hewan* hadyu-*nya. Siapa saja yang ber-*ihlal *dengan haji, hendaklah ia menyempurnakan hajinya." (Hadis riwayat Imam Muslim)*

*Di dalam riwayat Imam Muslim lainnya yang diterima dari 'Aisyah, 'Aisyah berkata, "Adapun orang yang ber-*ihlal *untuk umrah dan melakukan* tahallul *sementara yang lain ber-*ihlal *haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, mereka tidak ber-*tahallul *sampai hari* qurban."

Begitu juga riwayat Imam Muslim dalam kitab Shahih*-nya bahwa seorang lelaki penduduk Irak berkata kepadanya, "Urwah bin Jubair pernah bertanya kepadaku tentang seorang laki-laki yang ber-*ihlal *haji. Jika ia melakukan* thawaf *di Baitullah, apakah ia harus ber-*tahallul *atau tidak? Lantas ia menyebutkan hadis dari Aisyah itu tersebut."*

*Di dalam riwayat itu diterangkan juga bahwa Rasulullah SAW telah berhaji, lalu Aisyah memberitahukan kepadaku, "Bahwa pekerjaan yang paling dulu dikerjakan Rasulullah SAW tatkala sampai di kota Makkah adalah ber-*wudhu. *Kemudian beliau ber-*thawaf *di Baitullah. Kemudian ketika Abu Bakar menunaikan haji, pekerjaan yang paling dulu dikerjakannya adalah* thawaf *di Baitullah. Namun, pekerjaan tersebut bukan bagian dari umrah. Umar mengerjakan hal yang serupa. Kemudian Utsman berhaji. Aku melihat bahwa pekerjaan yang paling dulu ia kerjakan adalah* thawaf *di Baitullah dan pekerjaan itu bukan bagian dari ibadah umrah. Kemudian Muawiyyah melakukan hal yang sama. Begitu juga Abdullah bin Umar. Aku menunaikan ibadah haji bersama bapakku, Zubair Bin Awwam. Pekerjaan yang paling dulu dikerjakannya adalah* thawaf *di Baitullah. Kegiatan tersebut bukan termasuk umrah, lantas aku menyaksikan orang-orang Muhajirin dan Anshar melakukan hal yang sama, sedangkan hal tersebut bukan umrah."*

Orang terakhir yang aku lihat mengerjakan hal itu adalah Ibnu Umar. Kemudian beliau tidak membatalkan hal tersebut dengan amalan umrah. Sahabat Ibnu Umar ada di tengah-tengah mereka, "Apakah mereka tidak bertanya kepadanya? "Tidak ada seorang pun termasuk yang mereka sebutkan itu. Mereka tidak memulai dengan suatu amalan tatkala mereka menginjakkan kaki untuk pertama kalinya saat *thawaf* di Baitullah. Kemudian mereka tidak ber-*tahallul*. Saya telah melihat ibuku dan bibiku tatkala mereka sampai di Makkah. Mereka berdua tidak memulai dengan suatu amalan saat pertama kali *thawaf* dan mereka tidak ber-*tahallul*.

7. Jika para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang setelah mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya membatalkan niat ibadah haji—sebagai langkah kehati-hatian—hendaknya kita tidak mengerjakan hal tersebut dalam rangka menjaga kesucian ibadah.
8. Bahwasanya para sahabat berpendapat bahwa pembatalan haji itu khusus bagi mereka. Mereka pun menetapkan semua hal yang telah ditetapkan sahabat lain tentang bolehnya pembatalan niat haji.

Tidak ada penolakan di antara mereka yang menuntut didahulukannya hadis yang lain atas hadis mereka. Dengan pendapat mereka itu, ada tambahan informasi, yaitu tentang kekhususan cara pelaksanaan tersebut bagi mereka. Oleh karena itu, hilanglah alasan/dalil bagi mereka yang menganggap masih tetap berlakunya praktik pembatalan niat haji dan keumumannya.

BAB

8

Jenis - jenis Fidyah dan Dam

Orang yang ber-ihram wajib membayar fidyah karena faktor-faktor berikut. ***Pertama***, melanggar kesucian ihram ketika melakukan pelanggaran larangan ihram. ***Kedua***, jika meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah. ***Ketiga***, jika tertahan atau kehabisan waktu ibadah haji. ***Keempat***, dam mut`ah atau dam qiran.

A. *Jenis Pertama: Jika melanggar larangan Ihram Haji / Umrah*

Melanggar Kesucian Ihram ketika Melakukan Pelanggaran Larangan Ihram

1. Mencukur Rambut dan Sejenisnya

Jika seorang laki-laki yang ber-ihram mencukur rambut, memotong kuku, memakai wewangian, memakai baju yang berjahit, atau menutup kepalanya, ia harus membayar fidyah dengan jalan memilih di antara tiga pilihan: berpuasa selama tiga hari, memberi makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW kepada Ka`ab Bin`Ujrah.

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya (lalu bercukur), wajib baginya membayar fidyah, (yaitu) berpuasa, bersedekah, atau berkorban. (al Baqarah: 196)

عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ يُؤْذِيْكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ

أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، أَوْ انْسُكْ شَاةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ka`ab bin 'Ujrah RA, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Tampaknya rasa pusing di kepalamu itu membuatmu sakit?" Ia menjawab, "Betul, ya Rasulullah!" Rasulullah SAW pun bersabda, "Cukurlah rambutmu itu, lalu berpuasalah selama tiga hari, memberi makan enam orang miskin, atau berkorban satu ekor kambing. (Hadis muttafaqun `alaih)

Ayat dan hadis itu menetapkan tentang mencukur-para ulama mengangap memotong kuku, memakai pakaian berjahit, dan memakai wewangian serupa dengan mencukur kepala. Hal tersebut haram dalam ber-ihram dengan alasan mengandung unsur bersenang-senang dan berhias. Para imam mazhab empat setuju dengan ketetapan itu. Fidyah yang disebutkan di ayat Alquran dan hadis itu bagi orang yang punya halangan/uzur. Tiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad tidak membedakan antara orang yang uzur atau tidak ada uzur. Begitu juga antara orang yang sengaja dan yang alpa. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, "Bagi orang yang tidak punya uzur, ia harus membayar dam tanpa ada pilihan lain (Dari kitab al Mughni: 3-521). Perincian lebih lanjut dari para imam yang empat tentang larangan itu adalah sebagai berikut.

Perihal Mencukur Rambut

a. Menurut Mazhab Hanafi
   Seorang yang ber-ihram wajib membayar dam jika mencukur seperempat rambut kepalanya atau seperempat (lebih) jenggotnya. Namun jika mencukur lebih sedikit dari itu, wajib mengeluarkan sedekah setengan sha' biji-bijian, satu sha' kurma/gandum, atau makanan yang seumpama dengannya. Adapun tentang rambut halus di badan, jika seluruhnya dicukur (seperti rambut di dada, betis, salah satu ketiak, atau kemaluannya), wajib baginya membayar dam. Namun, jika rambut yang dicukur lebih sedikit dari itu, ia harus memberi makanan kepada orang miskin.

b. Menurut Mazhab Maliki
   Jika dengan mencukur rambutnya dapat menghilangkan penyakit (kepala)nya, wajib baginya membayar dam. Begitu juga jika

mencukur rambut di badannya (seperti mencukur rambut di kemaluan, memotong jenggot, dan ketiak tanpa melihat jumlah helai rambut yang dipotong) karena unsur kesenangan dan menghilangkan penyakit (wajib membayar dam). Jika menghilangkan sehelai atau beberapa helai rambut bukan untuk menghilangkan penyakit, ia harus membayar dengan memberi sejumlah makanan (kepada orang miskin, peny.). Namun, tidak ada kewajiban apa-apa baginya jika rambutnya berjatuhan karena dibelai-belai sewaktu wudhu atau karena mandi.

c. Menurut Mazhab Syafi`i dan Hanbali
Membayar fidyah wajib bagi orang yang mencukur rambut meskipun hanya tiga helai atau lebih. Dalam riwayat lain menurut mazhab Hanbali, "Empat helai rambut atau lebih dan di bawah jumlah tersebut diharuskan membayar fidyah untuk sehelai rambutnya adalah satu mud makanan."

2. Memotong Kuku
a. Menurut Mazhab Hanafi
Jika memotong kuku tangan secara keseluruhan, orang ber-ihram diwajibkan membayar dam. Seandainya ia memotong dari tiap jari tangan itu empat kuku, ia tidak wajib membayar dam karena dengan cara itu tidak sempurna manfaat suatu tangan. Oleh karena itu, wajib baginya mengeluarkan sedekah bagi setiap kukunya itu jika ia memotong kurang dari lima kuku.

b. Menurut Mazhab Maliki
Status hukum memotong kuku sama dengan status hukum mencukur rambut. Hukum fidyah-nya berkaitan dengan menghilangkan rasa sakit. Walaupun hanya memotong satu buah kuku karena dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit, ia harus membayar fidyah. Jika bukan untuk menghilangkan rasa sakit, bayarannya adalah segenggam makanan. Jika memotong dua kuku atau lebih, ia harus membayar fidyah secara mutlak.

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali
Status hukum memotong kuku sama dengan status mencukur rambut sehingga wajib membayar fidyah jika memotong tiga kuku atau lebih. Jika satu kuku, dikenai denda satu mud. Jika dua kuku, berarti dua

mud. Seringkali seseorang bertanya, "Dari manakah para ulama itu ber-istinbat (mengambil) dalil tentang pendapat mereka yang mewajibkan bayar fidyah dalam hal mencukur rambut dan memotong kuku?" Pertanyaaan itu kami jawab, "Kepada Allah SWT-lah kami memohon taufiq dan hidayah-Nya." (Lihat kitab al Majmu' dan al Mughni)

Pendapat Kalangan Mazhab Syafi`i dan Hanbali

Kalangan yang menerangkan wajibnya membayar fidyah jika memotong lebih dari tiga helai rambut memiliki dalil dari firman Allah SWT:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

"*Janganlah kamu mencukur kepalamu (yaitu rambut di kepalamu).*" (al Baqarah: 196)

Adapun batas minimal yang dinamai dengan rambut adalah tiga helai rambut. Oleh karena itu, mereka mewajibkan membayar fidyah untuk tiap tiga helai rambut atau lebih. Mengenai pendapat mereka, "Untuk setiap helai rambut satu mud; dua helai, dua mud; dalilnya adalah, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengalihkan denda (membunuh) binatang buruan dari menyembelih hewan ke mengeluarkan makanan. Dalam hal itu, batas wajib memberi makanan adalah satu mud. Oleh karena itu, wajiblah baginya membayar satu mud itu."

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Syarah Muhadzdzab, "Imam Haramain berkata tentang wajibnya membayar satu mud untuk setiap satu helai rambut." Pendapat itu adalah pendapat yang masyhur dan didukung pendapat para ulama terdahulu. Pendapat itu pula yang menjadi rujukan dalam beberapa masalah syariah. Sesungguhnya nilai satu hari puasa di bulan Ramadhan sebanding dengan makanan satu mud seperti yang diterangkan dalam pembahasan tentang puasa. Wallahu a'lam.

Adapun alasan mazhab Hanafi mewajibkan membayar dam adalah karena mencukur seperempat kepala itu sama dengan mencukur keseluruhan. Oleh karena itu, jika kita menemukan seseorang yang berkata, "Saya telah melihat seseorang," sebenarnya ia hanya melihat satu sisi orang itu. Imam Malik berkata, "Jika seseorang itu mencukur rambutnya agar dapat menghilangkan rasa sakit, ia wajib membayar fidyah." Ketentuan itu, wallahu a'lam, adalah pendapat yang paling benar

seperti disampaikan sebagian ulama karena membatasi sanksi dilarangnya memotong rambut. Akan tetapi, pendapat itu masih ditentang juga karena menghilangkan rasa sakit bukanlah syarat wajib membayar fidyah. Imam Ibnu Rusyd berkata dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, "Bagi ulama yang memahami dilarangnya orang ber-ihram memotong rambut karena alasan ibadah, beliau akan menyamakan antara memotong rambut sedikit atau banyak. Akan tetapi, bagi ulama yang memahami dilarangnya memotong rambut itu semata karena larangan membersihkan badan atau berhias demi kenyamanan, beliau membedakan antara memotong sedikit dan banyak.

3. Membayar Fidyah Pakaian

Jika orang yang ber-ihram memakai pakaian yang terlarang seperti yang disebutkan pada bagian terdahulu, ia harus melakukan hal-hal berikut.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Dia tidak harus membayar dam kecuali jika memakainya sehari penuh atau semalaman penuh karena dengan memakai sehari penuh itu, kemungkinan besar ia dapat merasakan manfaat pakaian itu. Jika pemakaiannya kurang dari itu, ia harus membayar sedekah setengah sha' gandum, setengah sha' kurma, atau juwawut (sejenis gandum). Imam Abu Yusuf berkata, "Jika ia memakai pakaian itu lebih dari masa setengah hari, ia wajib membayar dam."

b. Menurut Mazhab Maliki

Ia wajib membayar fidyah jika mengambil manfaat dari pakaian itu (untuk menahan panas atau dingin) atau masa pakainya cukup lama (seharian penuh). Jadi, jika ia memakai pakaian tersebut lalu menanggalkannya atau sama sekali tidak memanfaatkan pakaian itu dari rasa dingin atau panas, tidak ada kewajiban baginya membayar fidyah.

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Sesungguhnya memakai pakaian itu tidak diukur dengan lama atau pendeknya waktu pemakaian, melainkan dengan pemanfaatannya. Jika ia memakainya secara sengaja dan sadar (Baik sebentar ataupun lama), ia tetap harus membayar fidyah.

4. Membayar Fidyah Parfum/Wewangian

Berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab, wajib membayar fidyah jika memakai wewangian secara sengaja dan tidak wajib bagi orang yang lupa dan tidak tahu menurut kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi, menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki seseorang yang lupa itu sama status hukumnya dengan orang yang sengaja. Tentang hukum memakai wewangian, bab terdahulu sudah menjelaskannya.Status fidyah-nya adalah karena adanya unsur merusak (haji/umrah).

5. Membayar Fidyah karena Jima' di Luar Alat Vital

a. Menurut Mazhab Hanafi
   Jika seseorang ber-ihram melakukan jima' di luar alat vitalnya, menyentuh disertai syahwat, mendekap, mencium, atau bergumul, ia harus membayar fidyah. Dalam hal itu hukum untuk semua itu sama saja, sengaja atau alpa. Namun, status hajinya tidak rusak terlepas ia keluar air mani atau tidak. (Lihat Ad Dwa`ul Bayan juz 5 hlm. 380)
b. Menurut Mazhab Maliki
   Ibadah haji menjadi rusak karena kegiatan pendahuluan jima' jika sampai mengeluarkan air mani. Jika tidak sampai keluar mani, khususnya mencium secara mutlak(keluar madzi atau tidak), dendanya hadyu. Demikian pula setiap bermesraan yang dapat berakibat keluarnya madzi dan setiap bercumbu rayu yang terlalu lama atau bergumul terlalu sering. Adapun selain dari kegiatan bermesraan, tidak dikenai hukum apa-apa kecuali bertobat dan ber-istighfar. (Lihat Ad Dwa`ul Bayan, juz 5 hlm. 380)
c. Menurut Mazhab Syafi`i
   Jika seorang laki-laki yang sedang ber-ihram/muhrim menggauli isterinya bukan di alat vital, menciumnya, atau menyentuhnya disertai syahwat, ia harus membayar fidyah karena adanya unsur aib/cela dan hajinya sendiri tidak rusak (keluar air mani atau tidak). Adapun upaya mengeluarkan air mani menurut ulama mazhab Syafi'i sama seperti bergumul/menggauli isteri di bukan alat vital dan tidak dikenai fidyah jika alpa. Demikian pula ciuman dan sentuhan yang tidak disertai syahwat. (Lihat al Majmu', juz 7 hlm. 410)
d. Menurut Mazhab Hanbali
   Jika suami ber-jima' dengan isterinya bukan di alat vital dan tidak mengeluarkan air mani, ia harus membayar dam. Jika

sampai mengeluarkan air mani, ia harus menyembelih unta. Adapun dalam hal kerusakan ibadah hajinya, ada dua riwayat.

6. **Membayar Fidyah karena Jima' di Alat Vital**

Orang ber-ihram yang menggauli isterinya di alat vital, ia wajib menyembelih unta menurut pendapat mayoritas ulama. Tentang hal itu telah diterangkan di bagian terdahulu.

7. **Denda karena Memburu Binatang Buruan**

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ
مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ
طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Siapa saja di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka`bah atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.* (al Ma`idah: 95)

Jenis Binatang Buruan

Pertama, binatang buruan yang sejenis/menyerupai binatang ternak, seperti unta, sapi, biri-biri/kambing. Adapun maksud kata menyerupai adalah serupa dalam bentuk penciptaan dan gambarannya. ***Kedua***, binatang buruan yang tidak sejenis/tidak menyerupai binatang ternak yang tiga jenis tadi.

Denda membunuh binatang buruan yang sejenis/menyerupai binatang ternak, pembayarannya boleh memilih salah satu di antara tiga cara berikut:

1. Menyembelih binatang ternak yang serupa dengan binatang buruan tersebut di wilayah tanah suci, lalu ia menyedekahkan dagingnya untuk orang-orang miskin di sekitar tanah suci Makkah.
2. Menentukan nilai binatang buruan itu dengan uang, lalu uang itu

dipakai membeli makanan dan menyedekahkannya kepada orang miskin di tanah suci. Itu adalah pendapat Imam Syafi`i dan Imam Ahmad. (Lihat al Mughni hlm. 520 dan Zadul Masir juz 2 hlm. 425) Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat nilai uang itu seharga binatang buruannya bukan harga binatang ternak yang diserupakan.

3. Berpuasa untuk setiap mud satu hari.

   Denda membunuh binatang buruan yang tidak sejenis (pembayaran dendanya dengan memilih tetapi bukan secara tertib urutan. Demikian pendapat mayoritas ulama), pembayarannya boleh memilih salah satu dari dua pilihan:

   1. Membeli makanan setara dengan harga binatang buruan tersebut dan menyedekahkannya kepada orang miskin di tanah suci
   2. Berpuasa untuk setiap mud satu hari.

Itu adalah pendapat mayoritas para ulama selain ulama mazhab Hanafi. Menurut kalangan Hanafi, binatang buruan itu ditentukan nilainya dengan penilaian dua laki-laki yang adil di tempat binatang buruan tersebut dibunuh dan harganya sesuai dengan harga di tempat pembunuhan itu atau di tempat yang paling dekat dengan tempat pembunuhan itu jika terjadinya di daratan. Adapun cara pembayaran dendanya, boleh memilih salah satu dari tiga cara berikut:

1. Membeli binatang hadyu dan menyembelihnya di tanah suci jika binatang buruan tersebut harganya setara dengan binatang hadyu itu.
2. Membeli makanan dan menyedekahkannya; untuk setiap orang miskin setengah sha' gandum, satu sha' kurma, satu sha' juwawut.
3. Berpuasa untuk setiap makanan satu orang miskin satu hari. Jika punya makanan kurang dari setengah sha', ia boleh memilih: menyedekahkan makanan itu atau berpuasa sehari penuh sebagai gantinya.

Imam al Muwaffiq berkata dalam kitab al Mughni bahwa binatang buruan yang mati itu ada dua jenis. ***Jenis pertama***, untuk pembunuhan binatang yang telah ditetapkan para sahabat hukumnya, pembayarannya wajib sesuai dengan ketetapan itu. Pendapat itu disampaikan Imam Atha', Syafi`i, dan Ishaq. Akan tetapi Imam Malik berkata, "Hukumnya ditinjau dari awal kembali."

Jenis kedua, untuk pembunuhan binatang yang ketentuan hukumnya belum ditetapkan para sahabat, hal itu merujuk kepada pendapat dua laki-laki yang adil dari orang yang berpengalaman berdasarkan firman Allah SWT :

يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

Menurut keputusan dua orang yang adil di antara kamu. (al Ma`idah: 95)

Kedua orang itu menetapkan hukum binatang buruan dengan binatang ternak yang paling menyerupainya dari bentuk ciptaannya, bukan dari harganya.

Hukum Kesalahan dan Alpa dalam Kaitannya dengan Binatang Buruan

Allah SWT berfirman :

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا

Siapa saja di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja. (al Ma`idah: 95)

Allah SWT menerangkan kata مُتَعَمِّدًا "dengan sengaja " dan tidak menyebutkan orang yang alpa atau tidak sengaja. Maksud istilah-istilah itu:

Orang yang sengaja: Orang yang bermaksud membunuh binatang buruan dan sadar/ingat sedang ber-ihram.

Orang yang alpa: Orang yang sengaja membunuh binatang buruan, tetapi ia tidak ingat sedang ber-ihram.

Orang tidak sengaja: Orang yang bermaksud terhadap sesuatu, tetapi mengenai binatang buruan secara tidak sengaja dan tidak disertai dengan niat membunuhnya.

Para Imam yang empat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad mengeluarkan pendapat yang paling benar dari dua pendapat masing-masing bahwa bagi orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, tidak sengaja, atau alpa, wajib baginya kafarah.

Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muhadzdzab, "Pendapat itu adalah pendapat mayoritas ulama." Imam Qurtubhi berkata dalam tafsirnya, "Pendapat itu disampaikan juga oleh Ibnu Abbas RA dan diriwayatkan dari Umar RA, Thawus, Hasan, Ibrahim, dan Zuhri."

Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak sengaja atau alpa. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Sa`id bin Jubair, Thawus, Abu Tsaur, Dawud, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Semuanya beralasan dengan bunyi ayat suci Alquran bahwa tatkala Allah SWT secara khusus menyebutkan "orang yang sengaja", berarti ayat itu menunjukkan kebalikannya (tidak sengaja atau alpa) yang hukumnya berbeda dengan hukum karena kesengajaan. Prinsip dasarnya, seseorang bebas dari tanggungan. Siapa saja yang memaksakan untuk menerapkannya, hal itu harus didasarkan pada dalil. Para ulama golongan itu beralasan dengan firman Allah SWT dan hadis dalam kitab Shahih Imam Muslim:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ

Tidak ada dosa bagimu terhadap segala yang kamu kerjakan karena khilaf/ tidak sengaja. (al Ahzab: 5)

لِمَا جَاءَ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَرَأَ: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا. قَالَ اللهُ تَعَالَىْ: قَدْ فَعَلْتُ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Berdasarkan hadis yang ada dalam Shahih Muslim, Nabi SAW ketika membaca ayat, "Ya, Tuhan kami! Janganlah engkau hukum kami karena alpa atau kami tersalah (tidak sengaja)." Allah SWT menjawab, "Telah aku laksanakan." (Hadis riwayat Imam Muslim)

Adapun dalil para ulama yang mewajibkan membayar denda bagi orang yang tidak sengaja dan sengaja:

1. Denda bagi barang-barang yang rusak tidak ada perbedaan antara yang melakukannya dengan sengaja atau tidak. Namun dosa orang yang berbuat karena tidak sengaja diampuni Allah SWT.
2. Firman Allah SWT مُتَعَمِّدًا"sengaja (membunuh)" itu berdasarkan pada kebiasaan karena orang yang ihram tidak akan membunuh

kecuali karena sengaja. Oleh karena itu, para ulama tidak menganggapnya sebagai syarat seperti makna dalam firman Allah SWT :

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم

Anak-anak isterimu (anak tiri) yang ada di dalam pemeliharaanmu. (an Nisa`: 23)

Lihat ayat tentang pengharaman dalam surat an Nisa`: 23, "Diharamkan bagi kamu ibumu dan anak perempuanmu...." Tentang ayat itu, mayoritas ulama berpendapat, "Diharamkan menikahi anak perempuan, isteri (rabibah/anak tiri perempuan) yang ada di dalam pemeliharaan si suami (ayah tiri) atau tidak dalam pemeliharaannya." Hal itu sudah menjadi kebiasaan seperti halnya membunuh binatang buruan saat ihram.

3. Firman Allah SWT, "sengaja" tidaklah dimaksudkan untuk mengabaikan kasus membunuh karena tidak sengaja. Allah SWT menyebutkan "sengaja" untuk menjelaskan bahwa binatang buruan tidak seperti manusia (jika terbunuh secara tidak sengaja dikenai kaffarah). (Pendapat itu disampaikan Syeikh Ibnu Katsir dari kalangan mazhab Maliki yang mengutip dari kitab Ad Dwa`ul Bayan karangan Syeikh Syinqity)
4. Alquran telah menetapkan wajibnya denda bagi pembunuhan terhadap manusia yang terjadi karena tidak sengaja (an Nisa: 92) karena jiwa manusia termasuk jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya. Begitu pula dengan binatang buruan yang diharamkan untuk membunuhnya berdasarkan firman Allah SWT :

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

Diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. (al Ma`idah: 96)

5. Imam Zuhri berkata, "Alquran menunjukkan orang yang sengaja membunuh, sedangkan hadis menunjukkan orang yang tidak sengaja membunuh. (Imam Ibnu Arabi berkata, "Jika hadis yang dimaksud adalah atsar yang datang dari sahabat Umar RA dan Ibnu Abbas RA, hal itu adalah sebaik-baiknya hadis dan alangkah bagusnya teladan itu)

Pembagian Jenis Binatang

Jenis pertama adalah kategori binatang buruan berdasarkan ijma'/ kesepakatan para ulama. Orang yang ber-ihram haram membunuh setiap binatang liar menurut dasar penciptaannya atau binatang yang dapat terbang dan keduanya termasuk jenis binatang (jinak atau tidak jinak) yang boleh dimakan dagingnya. Misalnya, kijang, rusa, keledai liar, sapi liar, burung unta, burung merpati, dan sejenisnya.

Jenis kedua adalah kategori binatang buruan yang boleh diburu berdasarkan ijma' ulama, yaitu semua jenis binatang laut berdasarkan firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. (al Ma`idah: 96)

Jenis ketiga, kategori binatang yang bukan binatang buruan berdasarkan ijma'/ kesepakatan para ulama dan diperbolehkan membunuhnya. Misalnya, burung gagak, burung pemangsa binatang lain, kalajengking, tikus, anjing ganas, dan ular berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسَ فَوَاسِقَ فِيْ الحِلِّ وَالْحَرَمِ: اَلْغُرَابِ، وَالْحَدْأَةِ وَ الْعَقْرَبِ، وَ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh lima jenis bintang perusak baik di tanah halal (bukan tanah suci) maupun di wilayah tanah suci, yaitu burung gagak, burung pemangsa binatang lain, kalajengking, tikus, dan anjing ganas. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Jenis keempat, kategori binatang yang masih diperselisihkan di

kalangan para ulama, yaitu binatang buas. Misalnya, singa, harimau, macan, dan serigala. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, "Setiap binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, berarti boleh dibunuh orang ber-ihram: kecil atau besar sama saja. Adapun binatang buruan yang diharamkan bagi orang yang ber-ihram membunuhnya adalah binatang buruan yang halal bagi mereka saat tidak ihram. Pendapat itu diperkuat ayat Alquran.

Menurut Imam Malik, "Setiap binatang buas yang tidak membahayakan kucing, anjing hutan, beruang, dan seumpamanya-tidak boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Jika dibunuhnya, ia harus membayar fidyah/dam. Serigala yang masih kecil, monyet, babi, atau anak burung gagak tidak boleh dibunuh juga. Jika dibunuh, ia harus membayar fidyah. Akan tetapi jika membunuh binatang-binatang itu karena mengganggu atau menyakitinya, ia tidak terkena dam. Begitu pula jika membunuh binatang yang tabiatnya memusuhi/membahayakan manusia, seperti singa, serigala, macan, harimau."

Menurut Imam Abu Hanifah, "Orang yang ber-ihram tidak diperbolehkan membunuh binatang buas kecuali anjing yang ganas dan khususnya serigala. Adapun selain dari itu jika membunuhnya, ia harus membayar dam. Pendapat itu dipegang pula oleh Imam Auza`i, Tsauri, dan Hasan. Beliau beralasan bahwa Nabi SAW menyebutkan secara khusus binatang yang merangkak. Beliau memberi keringanan bagi orang yang ber-ihram untuk membunuhnya dan tidak ada tambahan dari itu." Para ulama kalangan mazhab Hanafi menafsirkan anjing yang ganas sebagai anjing dan serigala.

Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap binatang yang menggigit/ menerkam manusia atau memusuhi dan manakutkannya adalah singa, harimau, macan, dan serigala (semuanya adalah binatang yang menerkam). Mereka berdalil dengan firman Allah SWT:

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

Binatang buruan yang ditangkap binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu..." (al Ma`idah: 4)

Pada ayat itu kata مُكَلِّبِيْن diambil dari akar كَلْبٌ(kalb: anjing). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW waktu mendoakan kecelakaan agar menimpa Utbah bin Abi Lahab:

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَىْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ لَهَبٍ:
اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلاَبِكَ. فَقَتَلَهُ الْأَسَدُ

(أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tatkala beliau mendoakan kecelakaan agar menimpa Utbah bin Abu Lahab, "Ya, Allah! Binasakanlah ia dengan bantuan anjing dari anjing-anjing-Mu." Kemudian orang itu (Utbah) diterkam singa. (Hadis itu dikeluarkan Imam Hakim dengan sanad yang hasan)

Jenis kelima adalah jenis serangga, yaitu binatang-binatang yang tidak jelas unsur manfaat dan mudaratnya (kelelawar, belatung, lalat, nyamuk, dan serangga). Binatang-binatang tersebut makruh hukumnya (tidak sampai haram) untuk dibunuh. Imam Nawawi berkata dalam al Majmu', "Demikianlah pendapat yang telah ditetapkan pengarang kitab dan mayoritas ulama. (Lihat al Majmu' juz 7, hlm. 316)

Jenis keenam adalah binatang yang tidak boleh dibunuh berdasarkan larangan Rasulullah SAW, yaitu semut, lebah, burung hud-hud, dan shirdun dalam hadis riwayat dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَىْ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَّابِ: اَلنَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَ الصُّرَدِ

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Nabi SAW melarang membunuh empat binatang, yaitu semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shirdun. (Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah)

Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu' , "Para ulama dari mazhab Syafi`i berpendapat, "Tidak boleh membunuh lebah, semut, burung penyambar, dan katak." Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah wajib tidaknya membayar denda karena membunuh burung hud-hud dan burung shirdun. Perbedaan itu berdasarkan perbedaan dalam boleh tidaknya memakan kedua jenis

burung itu. Jika membunuh burung yang boleh dimakan, wajib bayar denda. Jika membunuh burung yang tidak boleh dimakan, tidak wajib membayar denda.

Jenis ketujuh adalah kategori binatang yang bukan binatang buruan berdasarkan kesepakatan para ulama, yaitu binatang ternak (unta, sapi, dan kambing), kuda, ayam, dan sejenisnya dari jenis binatang yang pada dasarnya termasuk binatang jinak. Jenis binatang itu boleh disembelih dan dimakan dagingnya walaupun belum dijinakkan.

B. *Jenis Kedua : Jika meninggalkan Wajib Haji / Umrah*

Jika seorang jamaah haji atau umrah meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah (seperti melempar jumrah, mabit di Mina, ihram di miqat, atau membaca talbiyyah-menurut golongan yang berpendapat membaca talbiyyah itu wajib), atau meninggalkan thawaf wada`, ia wajib membayar dam. Jika tidak mampu membayar dam atau tidak mampu membayar harganya, ia wajib berpuasa selama sepuluh hari (tiga hari selama musim haji di Tanah Suci dan tujuh hari sepulangnya ke kampung halaman) seperti dam untuk haji tamattu' dan qiran.

C. *Jenis Ketiga : Jika Kehabisan waktu atau tertahan*

1. *Tertahan/Terkurung/Terkepung*

Allah SWT berfirman :

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Jika kamu terkepung / terhalang musuh atau karena sakit, sembelihlah hewan hadyu yang mudah didapat. (al Baqarah: 196)

Menurut Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad, "Maksud tertahan khususnya akibat dikepung musuh." Itu adalah pendapat Ibnu Abbas RA, Ibnu Umar RA, Ibnu Zubair, Anas, Sa`id bin Musayyib, dan Sa`id bin Zubair. Siapa saja yang terkurung karena sakit dan seumpama dengan itu, ia tidak diperbolehkan tahallul sampai melaksanakan thawaf di Baitullah dan sa`i. Tegasnya, ia tahallul dengan cara melakukan umrah.

Imam Abu Hanifah berpendapat, Maksud tertahan mungkin saja terjadi akibat banyak sebab sehingga menghalangi seseorang sampai ke

Tanah Suci. Halangan itu dapat berupa musuh, sakit, kehabisan biaya, tertahan, patah kaki, pincang, dan seumpamanya. Itu adalah pendapat Imam Atha', Nakha`i, Tsauri, Abu Tsaur, Daud, dan Ibnu Hajm.

Dalil Yang Menjadi Pegangan Mayoritas Ulama

Sesungguhnya ayat tentang ihshar (tertahan/terkepung) itu turun kepada para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka terkepung musuh.

Firman Allah SWT (فإذا أمنتم) "Ketika kamu semua telah aman" menunjukkan bahwa maksud tertahan/terkepung itu adalah terkepung musuh. Dengan demikian, mereka berpendapat, "Rukhsah (keringanan) itu tidak melebihi batas yang telah ditentukan." Riwayat-riwayat yang diterima dari Umar RA, Ibnu Abbas RA, Aisyah RA, Ibnu Umar RA, dan Ibnu Zubair RA. Mereka semua berkata tentang tertahan karena sakit atau terkepung musuh. Tidak boleh tahallul kecuali dengan melakukan thawaf di Baitullah.

Dalil Yang Menjadi Pegangan Ulama-ulama Mazhab Hanafi

- Pengertian ihshar secara umum, "Setiap orang yang tertahan memasuki Tanah Suci Makkah dengan alasan apa pun (sakit, musuh, atau lainnya).
- Banyak ahli bahasa berpendapat, "Ihshar (إحْصَارٌ) itu adalah tertahan karena sakit atau seumpamanya." Mereka beralasan, "Orang Arab suka berkata, "Tertahan karena sakit."
- Adapun terkepung karena musuh disebut al Hashru (الْحَصْرُ) Allah SWT berfirman :

وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ

Tangkaplah mereka olehmu dan kepunglah. (at Taubah: 5)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ash-habus Sunan yang empat, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Hakim dari Ikrimah, dari Khujjaj bin Amar al Anshari:

عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ كَسَرَ أَوْعَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَىْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ.

فَقَالاَ: صَدَقَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ الْحَاكِمُ)

Dari Hajjaj bin Amar al Anshari RA, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa saja yang patah kakinya atau pincang, ia boleh ber-tahallul dan harus menunaikan haji lagi tahun berikutnya.' Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Ibnu Abasid dan Abu Hurairah, lalu keduanya berkata, "Benarlah pendapat itu." (Hadis riwayat Imam Ahmad, Ash-habus Sunan yang empat, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Hakim. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muhadzdzab, "Hadis itu riwayat Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Nasa`i, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan lainnya dengan sanad sahih).

Beberapa Hukum Yang Berkaitan Dengan Ihshar

Imam Nawawi berkata (lihat Syarah Muhadzdzab juz 7, hlm. 354. Kami telah ringkaskan sebagiannya) tentang beberapa pendapat dari mazhab para ulama mengenai ihshar, di antaranya:

1. Orang yang ber-ihram haji boleh ber-tahallul jika terhalang musuh. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama dan ia harus membayar dam, yaitu seekor kambing. Itu adalah pendapat mazhab kami (Syafi`i), mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad, dan mayoritas ulama. Akan tetapi menurut Imam Malik, ia tidak harus membayar dam.
2. Jika seseorang ber-ihram umrah tertahan, ia boleh ber-tahallul. Itu menurut mazhab kami (Syafi`i) dan mayoritas ulama. Akan tetapi Imam Malik melarangnya dengan alasan ibadah umrah tidak kehabisan waktu (waktunya masih leluasa).
3. Menurut mazhab kami (Syafi`i), ia boleh ber-tahallul dengan alasan ihshar yang terjadi sebelum wuquf Arafah atau sesudahnya: tertahan menuju Ka`bah saja, dari Arafah, atau dari keduanya. Itu adalah pendapat ulama mazhab Hanbali. Adapun pendapat dari ulama mazhab Maliki sama seperti mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh ber-tahallul karena terkepung yang terjadi setelah pelaksanaan wuquf."
4. Penyembelihan hewan hadyu untuk denda ihshar dilakukan di tempat terjadinya ihshar: di Tanah Suci atau tempat lain. Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menyembelihnya kecuali di Tanah Suci." Adapun dalil kami (Madzhab Syafi`i), "Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menyembelih hewan hadyu di daerah Hudaibiyyah dan tempat tersebut berada di luar Tanah Suci."

5. Jika seseorang ber-tahallul karena tertahan sedangkan kedudukan hajinya fardhu, kedudukannya tidak berubah seperti sebelum tahun haji itu. Itu adalah kesepakatan para ulama. Jika kedudukan hajinya tathawwu', ia tidak wajib meng-qadha menurut mazhab kami (Syafi`i). Pendapat itu disampaikan pula oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud. Sementara Imam Abu Hanifah, Mujahid, Sya`bi, Ikrimah, dan Nakha'i berpendapat wajib meng-qadha haji tathawwu'. Demikian nukilan dari Syarah Muhadzdzab.
6. Jika orang yang tertahan itu tidak mempunyai hewan hadyu, ia tetap dalam status ber-ihram/tidak tahallul sampai mendapatkan hewan hadyu atau selesai thawaf di Baitullah. Itu menurut Imam Abu Hanifah karena memotong hadyu akibat terkepung wajib hukumnya dan tidak dapat diganti dengan lainnya. Menurut Imam Malik, "Tidak ada kewajiban menyembelih hadyu bagi orang yang terkepung jika ia tidak membawa binatang hadyu itu sebelum terkena kepungan." Menurut mazhab Hanbali, "Ia berpuasa selama sepuluh hari sebagai qiyas/analogi orang yang tidak mampu memotong hadyu pada pelaksanaan haji tamattu'. Itu adalah salah satu pendapat Imam Syafi`i. Orang itu tetap dalam keadaan ber-ihram sampai selesai berpuasa atau menyembelih hadyu karena ia diperintahkan menyempurnakan ibadah hajinya berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah SWT. (al Baqarah: 196)

Kewajiban membayar hadyu bagi orang yang tertahan kedudukannya sama dengan menyempurnakan ibadah haji dan umrah itu. Menurut kalangan mazhab Syafi`i jika ia tidak mampu membayar hadyu, kewajibannya beralih menjadi kewajiban memberi makan orang miskin menurut pendapat yang paling benar. Caranya dengan menilai uang harga kambing itu, lalu ia menyedekahkan makanan sesuai dengan harga kambing itu. Jika masih tidak mampu, ia berpuasa untuk satu mud satu hari. Menurut kalangan mazhab Syafi`i, ia tidak boleh ber-tahallul meskipun sudah mendapatkan binatang hadyu kecuali jika telah menyembelihnya. Adapun jika beralih dengan memberi makanan atau berpuasa, ia boleh ber-tahallul waktu itu juga menurut pendapat yang

paling benar. (Lihat kitab Syarah Muhadzdzab juz 8, hlm. 304-305)

2. Kehabisan Waktu/Terlewat

Ada dua masalah penting tentang kehabisan waktu saat berhaji. **Pertama :** Jangka / rentang seseorang dianggap kehabisan waktu berhaji. **Kedua :** Kewajiban bagi orang yang kehabisan waktu berhaji.

a. Jangka/Rentang Seseorang Dianggap Kehabisan Waktu Berhaji
Waktu ibadah haji itu tidak kehabisan/tidak lewat kecuali dengan terbitnya fajar di Hari Raya Qurban. Siapa saja yang ber-ihram untuk haji dan ia sempat wuquf di Arafah di waktu malam atau siang, ia tidak dianggap kehabisan waktu berhaji. Adapun orang yang tidak sempat wuquf di Arafah sampai terbitnya fajar di hari kesepuluh (Hari Raya Qurban), ia telah kehabisan waktu berhaji berdasarkan kesepakatan para ulama.

b. Kewajiban Bagi Orang Yang Kehabisan Waktu Berhaji
Bagi orang yang kehabisan kesempatan menunaikan ibadah haji, ia wajib melakukan hal-hal berikut:
   - Ber-tahallul dengan cara menunaikan umrah. Caranya dengan thawaf lalu sa`i dan mencukur rambut. Pendapat itu pendapat para imam mazhab yang empat dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab RA, dari anaknya, dari Zaid bin Tsabit RA, Ibnu Abbas RA, dan Ibnu Zubair. Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu', "Jika ia telah menunaikan sa`i pada saat thawaf qudum, sa`i itu cukup baginya sehingga tidak perlu sa`i lagi pada saat kehilangan kesempatatn berhaji itu. Akan tetapi, jika ia belum sa`i saat thawaf qudum setelah thawaf umrah, ia wajib ber-sa`i. Itu adalah pendapat mazhab Syafi`i.
   - Ia wajib meng-qadha hajinya (baik haji wajib atau haji sunah) yang terlewatkan itu, baik terlewatkan karena ada uzur ataupun tanpa uzur. Pendapat itu disampaikan para imam mazhab yang empat dan para sahabat yang namanya telah disebutkan tadi. Diriwayatkan dari Imam Atha', Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa tidak ada kewajiban meng-qadha bagi orang itu. Jika haji wajib yang terlewatkan, wajibnya tidak hilang. Jika haji sunah yang terlewatkan, ia tidak wajib melakukan haji lagi. Adapun dalil mereka adalah:
     a. Ibadah haji tidak wajib melainkan hanya satu kali seumur

hidup. Jika kita wajib meng-qadha semua haji (termasuk yang sunah), berarti kewajibannya lebih dari satu kali.

b. Ibadah haji itu tathawwu' (kerelaan hati) sehingga tidak wajib meng-qadha haji itu seperti ibadah tathowwu' lainnya.

c. Oleh karena terkena uzur sehingga mengurangi kesempurnaan haji, ia tidak wajib meng-qadha seperti tidak wajibnya orang yang tertahan.

Adapun dalil kelompok pertama yang mewajibkan meng-qadha berdasarkan hadis Umar RA kepada Abu Ayyub RA bahwa ibadah haji itu harus dijalankan karena berbeda dengan ibadah tathawwu' lainnya. Penjelasannya pada bagian berikutnya.

- Dia Harus Membayar Hadyu

  Hadyu itu dibayar saat pelaksanaan haji qadha-nya. Itu adalah pendapat para sahabat yang namanya telah disebutkan tadi dan tiga imam mazhab (Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad). Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, "Dam (hadyu) tidak harus dibayar karena ihram hajinya telah berubah menjadi umrah. Ibadah umrahnya itu menjadi pengganti dam."

Para ulama dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat, "Tidak wajib membayar dam karena Nabi SAW menjadikan tahallul dan kewajiban berhaji lagi sebagai ganti semua hukum untuk haji yang terlewatkan itu." Selain itu, ada hadis riwayat Imam ad Daruquthni dari Ibnu Umar RA:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَلْيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ)

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang ber-wuquf di Arafah pada malam hari, sungguh ia sudah mendapatkan haji. Siapa saja yang terlewatkan wuquf di Arafah pada malam hari, hendaklah dia ber-tahallul dengan cara melakukan umrah dan harus menunaikan haji lagi di tahun berikutnya." (Hadis riwayat Imam ad Daruquthni. Namun, hadis itu dinilai dha'if)

Adapun dasar dalil yang telah menyebutkan tentang hukum-hukum haji yang terlewatkan (tahallul dengan menunaikan umrah, qadha, dan membayar hadyu) adalah sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ اَلأَنْصَارِيْ خَرَجَ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَّةِ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلاً فَاحْجُجْ، وَاهْدِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ

Dari Sulaiman bin Yassar, "Abu Ayyub al Anshari telah keluar untuk menunaikan haji dan tatkala ia berada di daerah Naziah-jalan menuju Makkah-ia tidak tahu arah. Kemudian ia menemui Umar bin Khaththab pada Hari Raya Qurban. Ia pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Umar RA berkata kepada Abu Ayyub, "Lakukanlah olehmu seperti yang dilakukan orang yang berumrah, lalu pastikanlah engkau telah tahallul. Jika engkau mendapatkan (kesempatan) haji tahun berikutnya, berhajilah dan bayarlah hadyu sesuai kemampuanmu."

Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu', "Keterangan itu diriwayatkan Imam Malik, Imam Syafi`i, Imam Baihaqi, dan selain mereka dengan sanad sahih.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا، وَ لْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ، ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلْيَحُجَّ، إِنْ اسْتَطَاعَ وَ لْيُهْدِ فِيْ حَجِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Siapa saja yang tidak mendapatkan wuquf di Arafah sampai terbit fajar, sungguh kesempatan ibadah hajinya telah lewat/habis. Hendaklah ia berangkat menuju Baitullah dan melaksanakan thawaf tujuh putaran dan sa`i antara bukit Shafa dan Marwa sebanyak tujuh putaran juga. Kemudian cukurlah atau pendekkan rambutnya jika ia mau. Jika ia punya binatang hadyu, sembelihlah binatang tersebut sebelum mencukur rambutnya. Jika ia sudah beres dari thawaf dan sa`i, hendaklah ia mencukur rambutnya lalu pulanglah ke keluarganya. Jika tiba musim haji tahun berikutnya, berhajilah jika ia mampu dan bayarlah hadyu dalam hajinya itu. Jika tidak mendapatkan binatang hadyu, berpuasalah tiga hari di waktu berhaji dan tujuh hari sepulangnya ke keluarganya." (Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu', "Hadis itu riwayat Imam Baihaqi dengan sanad sahih."

D. Jenis Keempat : Dam Haji Tamattu' dan Haji Qiran

Allah SWT berfirman :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji = Haji Tamattu), wajib baginya menyembelih kurban yang mudah didapat. (al Baqarah:196)

Adapun binatang yang memenuhi syarat untuk hadyu sama dengan binatang yang memenuhi syarat untuk qurban minimal kambing. Pertengahannya sapi dan paling utama unta.

Waktu Wajib dan Waktu Penyembelihan[1]

Menurut Mazhab Maliki

Hadyu tamattu' dan hadyu qiran tidak sepenuhnya wajib kecuali pada Hari Raya Qurban setelah melempar jumrah aqabah.

Menurut Mazhab Hanafi

Waktu wajibnya sejak ber-ihram untuk haji. Adapun waktu menyembelihnya adalah pada Hari Raya Qurban dan penyembelihannya tidak boleh lebih awal dari waktu itu. Jika lebih awal, penyembelihan itu tidak mencukupkan/tidak sah.

[1] Lihat Syarah Muhadzdzab, al Mughni, dan Adh Waul Bayan juz 5, hlm. 522; juz 7, hlm. 183 dan sesudahnya)

Menurut Mazhab Syafi`i

Waktu wajib dam tamattu' adalah waktu sejak ber-ihram untuk menunaikan haji. Dalam hal itu, hanya ada satu pendapat. Adapun waktu penyembelihan, ada dua pendapat tentang itu:

1. Tidak boleh dilakukan sebelum ber-ihram untuk haji. Adapun jika telah ber-ihram untuk haji, diperbolehkan menyembelih. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan pendapat.
2. Penyembelihan boleh dilakukan setelah selesai menunaikan umrah karena masalah dam itu adalah hak yang bersifat materi dan wajib hukumnya dengan terpenuhinya dua alasan / sebab . Mendahulukan menyembelih hadyu boleh untuk salah satu dari dua kasus itu. Kasusnya seperti menunaikan zakat setelah terpenuhinya syarat nishab, tetapi belum masuk waktu satu tahun.

Menurut mazhab Hanbali, "Waktu menyembelihnya adalah saat Hari Raya Qurban. Tidak boleh menyembelih sebelum terbit fajar Hari Raya Qurban. Adapun waktu wajibnya di kalangan mazhab Hanbali, ada perbedaan pendapat.

Pengarang al Mughni berkomentar, dari Imam Ahmad, "(Menyembelih hadyu) wajib hukumnya jika ia telah ber-ihram untuk haji dan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi`i. Dari Imam Ahmad juga, "Wajib hukumnya jika wuquf di Arafah." Itu adalah pendapat Imam Malik dan diikuti Imam al Qadhi. Pengarang al Inshaf berkata, "Dam tamattu' dan qiran baru wajib setelah terbitnya fajar di Hari Raya Qurban berdasarkan pendapat yang benar dalam mazhab Hanbali."

Dari penjelasan terdahulu, tampak jelas bagi kita bahwa tidak boleh menyembelih hadyu tamattu' dan qiran sebelum terbit fajar di Hari Raya Qurban. Pendapat itu disampaikan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi`i berpendapat, "Menyembelih hadyu diperbolehkan setelah mengucapkan niat ihram haji." Tentang masalah tersebut , tidak ada perbedaan di kalangan mazhab Syafi`i. Adapun jika dilakukan sebelum ber-ihram haji dan setelah menunaikan umrah, ada dua pendapat di kalangan mereka. Paling benar dari dua pendapat itu adalah yang membolehkan menyembelih hadyu.

Waktu wajib membayar hadyu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad adalah ketika ber-ihram untuk haji. Dalam hal itu, perlu dijelaskan perbedaan antara waktu wajib dan waktu menyembelih. Ketika mengatakan waktu wajib bagi seseorang yang ber-

ihram haji lalu ia meninggal sebelum sempat menyembelih hadyu, ia tetap wajib menyembelih hadyu dari harta peninggalannya (saat mewariskan harta peninggalan itu). Demikian pula dengan diketahuinya waktu wajib, jelaslah batas waktu uzur yang membolehkan ia mengalihkan pembayaran dam menjadi puasa. Hal itu tidak harus dengan masuknya waktu wajib yang berarti boleh dilakukan penyembelihan.

Dalil Mazhab Syafi`i

Ada beberapa ketentuan bolehnya menyembelih hadyu sebelum Hari Raya Qurban.

1. Hadyu tamattu' itu adalah hak yang bersifat materi dan hukumnya wajib karena dua alasan / sebab, yaitu ibadah haji dan umrah. Jadi, boleh mendahulukan penyembelihan karena salah satu dari dua alasan itu. Hal itu diqiyaskan / analogi dengan pelaksanaan zakat setelah terpenuhinya syarat milik nishab meskipun masanya belum sampai satu tahun.
2. Firman Allah SWT :

   فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

   Siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan haji = Haji Tamattu), wajib baginya menyembelih qurban yang mudah didapat. (al Baqarah: 196)

   Hanya dengan ber-ihram haji, sudah wajib bagi orang yang menunaikan haji tamattu' untuk membayar dam.
3. Penyembelihan hewan hadyu itu terkait erat dengan pelaksanaan haji tamattu', sedangkan pelaksanaan haji tamattu' dapat terjadi saat mengucapkan niat ihram untuk haji. (Kaidahnya:) jika tempat penyandaran sudah ada, sesuatu yang hendak disandarkan itu dapat langsung dilakukan.
4. Berpuasa yang merupakan pengganti memotong hewan hadyu- jika tidak mampu menyediakan binatang itu- diperbolehkan melakukannya dengan mendahulukan sebagian puasa itu dari puasa Hari Raya Qurban, yaitu tiga hari seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

   فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ

   Wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji. (al Baqarah: 196)

Bolehnya mendahulukan pengganti (yakni berpuasa) itu menjadi petunjuk bolehnya mendahulukan yang diganti (memotong hewan hadyu).

5. Adanya sebagian hadis yang menunjukkan bolehnya menyembelih hadyu sebelum Hari Raya Qurban, di antaranya hadis dari Jabir RA yang menerangkan tentang haji Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ حِجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَنَا إِذَا حَلَلْنَا أَنْ نَهْدِيَ وَ يَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Jabir RA, ia berkata tentang haji Rasulullah SAW dimana beliau SAW memerintahkan kepada kami (para sahabat) agar jika kami telah tahallul, hendaknya kami memotong hadyu dan rombongan berkumpul menyantap hadyu itu. (Hadis riwayat Imam Muslim)

Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat supaya tahallul dari ihram hajinya. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, "Hadis itu menjadi dalil bolehnya menyembelih hewan hadyu tamattu' setelah tahallul dari umrah dan sebelum ber-ihram untuk haji."

6. Dam tamattu' itu adalah dam paksaan. Jadi, hadyu boleh disembelih setelah keluar ketetapan hukum wajibnya sebelum Hari Raya Qurban seperti dam bayar fidyah karena memakai wewangian dan pakaian berjahit.

Dalil Mayoritas Ulama

(Selain Ulama Mazhab Syafi`i)

Tidak boleh menyembelih dam tamattu' dan qiran sebelum Hari Raya Qurban dengan dali-dalil sbb :

1. Berdasarkan perbuatan pribadi Rasulullah SAW sendiri.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَأْخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ

Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dari aku / contohilah aku dalam hal melakukan manasikmu."

Rasulullah SAW tidak menyembelih atas nama pribadi beliau, juga

tidak atas nama salah satu dari isteri-isterinya kecuali pada Hari Raya Qurban. Begitu juga para sahabatnya.

2. Tidak seorang pun dari Khulafa` ur Rasyidin (Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA, dan Ali RA), Muhajirin, dan Anshar menyebutkan adanya dalil atau keterangan yang kuat bahwa diperbolehkan menyembelih hewan hadyu sebelum Hari Raya Qurban.
3. Menyembelih hewan hadyu itu tidak diperbolehkan sebelum Hari Raya Qurban karena diqiyaskan kepada waktu penyembelihan hewan qurban itu sendiri.
4. Keterangan yang ada di dalam hadis-hadis sahih menunjukkan tentang hewan hadyu yang dibawa orang yang tertahan dari tanah halal/bukan tanah suci. Jika menyembelih hadyu tamattu' itu diperbolehkan sebelum Hari Raya Qurban, pasti ia akan tahallul dari umrah lalu menyembelih hewan tersebut seperti yang diterangkan dalam kitab Shahih Muslim dan hadis lain bahwa Hafshah RA berkata:

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تُحَلِّلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَ قَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلاَ أُحِلُّ حَتَّىْ أَنْحَرَ (رَوَاهُ مسلم)

Dari Hafshah RA, beliau berkata, "Wahai, Rasulullah! Bagaimana keadaan orang-orang (para sahabat) yang telah tahallul, sedangkan engkau sendiri belum tahallul dari umrahmu itu? Rasulullah SAW menjawab, "Saya telah memberi perekat di rambutku dan membawa hewan hadyu. Saya tidak akan tahallul sebelum menyembelih hewan hadyu ini." (Hadis riwayat Imam Muslim)

Jika orang yang menunaikan haji tamattu'atau qiran itu tidak mampu membeli hewan hadyu, kewajibannya berubah menjadi puasa. Firman Allah SWT:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ

Namun jika ia tidak menemukan (binatang hadyu atau tidak mampu), wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) sepulangnya kamu kembali. (al Baqarah: 196)

Kriteria mampu atau tidaknya adalah selama di tanah suci. Ketika hadyu itu tidak ada atau tidak mampu didapat/dibeli, kewajibannya berubah menjadi puasa (walaupun ia mampu mendapatkan hadyu itu di tempat tinggalnya) karena kewajiban hadyu itu terikat waktu (haji). Oleh karena itu sebagai gantinya, ia harus berpuasa selama sepuluh hari sesuai nash Alquran dan membaginya menjadi dua bagian (tiga hari selama masa haji dan tujuh hari jika sudah pulang).

Mengenai tiga hari itu, menurut Imam Abu Hanifah, "Puasanya boleh dimulai setelah ihram untuk umrah." Sementara itu menurut Imam Ahmad, "Puasanya boleh dimulai setelah tahallul dari umrah." Adapun Imam Malik dan Imam Syafi`i berpendapat, "Tidak boleh berpuasa kecuali setelah ber-ihram untuk haji." Pendapat itu riwayat dari Ibnu Umar RA dan pendapat Imam Ishaq serta Ibnu Mundzir. Dalil mereka:

فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ

Wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji. (al Baqarah: 196)

Penyembelihan hadyu itu tidak boleh dilakukan sebelum ihram untuk haji. Begitu juga halnya dengan berpuasa. Seyogianya ia memulai ihram untuk haji sebelum hari tarwiyyah supaya dapat menyempurnakan tiga hari puasa itu dan hari terakhir puasa tiga harinya itu jatuh pada hari tarwiyyah (hari kedelapan). Sebagian ulama berpendapat, makruh berpuasa di hari Arafah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, "Hari terakhir (puasa tiga hari)-nya itu jatuh pada hari Arafah."

Adapun tujuh hari sisanya berdasarkan Alquran, dikerjakan jika telah pulang ke keluarganya. Pendapat itu riwayat dari Ibnu Umar RA. Pendapat itu merupakan pendapat Imam Syafi`i dan Ibnu Mundzir. Menurut Imam Ahmad (tentang sisa puasa yang tujuh hari), "Boleh dilakukan selama di perjalanan atau di tanah Makkah." Beliau berkata dalam kitab al Mughni, "Pendapat itu disampaikan juga Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka berdalil bahwa puasa itu adalah puasa yang harus dilakukan (boleh dilakukan sesudah atau sebelum tiba ke tempat tinggalnya). Adapun ayat itu menjelaskan bolehnya mengakhirkan puasa haji seperti bolehnya mengakhirkan puasa di bulan suci Ramadhan saat bepergian atau sakit berdasarkan firman Allah SWT:

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (al Baqarah:184)

Oleh karena itu, seorang muslim boleh/sah berpuasa selama dalam perjalanan.

Berpuasa tiga hari di Tanah Suci dan tujuh hari sisanya itu pun tidak wajib dilakukan berurutan karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Berkata pengarang kitab al Mughni, " Yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah tersebut."

Bagaimana Hukumnya jika Seseorang yang Melakukan Haji Tamattu' itu tidak sempat/dapat Berpuasa Tiga Hari di Tanah Suci?

Jika seseorang yang melakukan haji tamattu' dan qiran kehilangan kesempatan berpuasa tiga hari itu sebelum berhaji, para ulama berbeda pendapat.

1. Jika ia kehilangan kesempatan berpuasa, tidak ada cara lain untuk menggantinya kecuali dengan menyembelih hewan hadyu. Ia tidak dapat meng-qadha puasa yang tiga hari itu setelah lewat waktunya. Waktu terakhir puasa tiga hari itu adalah hari Arafah. Itu adalah pendapat mazhab Hanafi. Pendapat itu riwayat dari Ibnu Abbas RA, Sa`id bin Jubair, Thawus, dan Mujahid. Pengarang Bada`iu Shana`i berkata, "Hari-hari itu adalah hari-hari akhir untuk berpuasa menurut Mazhab kami (Hanafi). Jika hari-hari itu lewat dan ia tidak sempat berpuasa hingga kesempatan puasa itu hilang, gugurlah kewajiban puasanya. Ia kembali wajib memotong hewan hadyu. Jika ia tidak mampu, ia harus tahallul sehingga di pundaknya menjadi ada dua dam, yaitu dam tamattu' dan dam tahallul sebelum menyembelih hewan hadyu.
2. Jika ia meng-*qadha* puasa yang tiga hari itu, ia tetap harus berpuasa sepuluh hari. Itu adalah pendapat mazhab Syafi`i dan Hanbali. Tidak ada kewajiban membayar dam menurut Imam Syafi`i dan menurut satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun riwayat lain dari Imam Ahmad menyebutkan, "Ia harus membayar dam." Pendapat itu dikuatkan Imam Khurafi. Menurut Imam Syafi`i, "Ia harus memisahkan di antara hari-hari itu. Mula-mula berpuasa tiga hari, lalu berpuasa tujuh hari." Pendapat itu diriwayatkan pula dari Ali RA, Aisyah RA, Ibnu Umar RA, Urwah bin Zubair, Hasan, dan Atha', "Siapa saja yang kehilangan kesempatan berpuasa sebelum berhaji, ia wajib meng-qadha-nya."

3. Menurut Imam Malik, "Ia harus berpuasa pada hari-hari Tasyriq. Jika ia tidak berpuasa sampai pulang ke tempat tinggalnya dan mempunyai biaya untuk membeli hewan hadyu, hewan hadyu tersebut harus dikirim ke Tanah Suci. Selain itu, tidak sah baginya berpuasa di negerinya. Ia pun tidak boleh mengakhirkan puasa dengan sengaja dan diganti dengan mengirim hewan hadyu dari negerinya.

Berpuasa pada Hari-hari Tasyriq

Jika orang yang berhaji tamattu' atau qiran itu tidak mampu mendapatkan hewan hadyu, kewajibannya berubah menjadi puasa. Jika kemudian ia pun kehilangan kesempatan berpuasa tiga hari sebelum Hari Raya Qurban, bolehkah baginya berpuasa di hari-hari Tasyriq? Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang hal itu.

1. **Pendapat pertama**
   Bagi yang menjalankan haji tamattu', ia tidak boleh berpuasa di hari-hari Tasyriq. Itu adalah mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi`i dalam *Qaul Jadid*-nya (pendapat terbarunya). Pendapat itulah yang dipegang mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Begitu juga riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat itu diriwayatkan pula dari Ali RA, Hasan, Atha', dan Ibnu Mundzir.
2. **Pendapat Kedua**
   Bagi yang menjalankan haji tamattu', ia boleh berpuasa pada hari-hari Tasyriq. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi`i dalam *Qaul Qadim*-nya (pendapat lamanya), dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Itu adalah pendapat sahabat Ibnu Umar RA, Aisyah RA, Urwah, Zuhri, Auza`i, dan Ishaq.

Hewan Hadyu Tathawwu'

Hewan hadyu tathawwu' adalah binatang yang dibawa ke Tanah Suci untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa ada perintah wajib sebelumnya. Disunahkan bagi siapa saja yang menuju Makkah-untuk berhaji atau umrah-agar menghadiahkan binatang ternak bagi Tanah Suci Makkah. Rasulullah SAW sendiri pernah menyembelih hewan hadyu sebanyak 100 ekor unta. Keadaan hewan hadyu itu hendaknya gemuk dan bagus berdasarkan firman Allah SWT :

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ

Demikianlah perintah Allah SWT. Dan barangsiapa yang mengagungkan syiar- syiar Allah. (al Hajj: 32)

Ibnu Abbas RA berkata dalam tafsirnya, "(Yaitu) binatang yang gemuk-gemuk, bagus-bagus dan bertulang." Bagi yang tidak berhaji dianjurkan pula untuk mengirim binatang hadyu berdasarkan keterangan yang ada di dalam kitab Bukhari Muslim dari Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW mengirim hewan hadyu ke Makkah ketika beliau berada di Madinah."

Tempat Penyembelihan Hewan Hadyu dan Waktunya

Tempat penyembelihannya adalah di Tanah Suci. Paling utama adalah di daerah Mina untuk para jamaah haji berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: كُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ وَ كُلُّ فُجَّاجِ مَكَّةَ مَنْحرٌ و طَرِيْقٌ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Rasulullah SAW bersabda, "Seluruh lokasi Mina itu adalah tempat penyembelihan dan setiap tanah kosong di tanah Makkah adalah tempat penyembelihan dan jalan. (Hadis riwayat Imam Abu Daud)

Mengenai waktu penyembelihan, di kalangan ulama ada dua pendapat yang terkenal.

Pendapat pertama tiga hari, yaitu Hari Raya Qurban dan dua hari setelahnya. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Pendapat kedua empat hari, yaitu Hari Raya Qurban dan tiga hari setelahnya. Itu adalah pendapat Imam Syafi`i, Imam Auza`i, Hasan, Atha' bin Abi Rabah, dan Ibnu Mundzir. Diriwayatkan dari Anas dan Abu Hurairah seperti pendapat yang pertama. Sementara itu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar seperti dua pendapat itu.

Adapun dalil golongan mazhab Syafi`i, "Hari ketiga dari hari-hari Tasyriq itu seperti dua hari sebelumnya. Bagi orang yang tidak terburu-buru/tidak cepat-cepat, ia dapat menunaikan sebagian dari manasik haji pada hari itu (seperti melempar jumrah) berdasarkan sabda Rasulullah SAW seperti yang diterangkan dalam hadis Jubair bin Muth`im dari Nabi SAW:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Dari Jabir bin Muth'im RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Seluruh hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dan Imam Baihaqi.

Adapun dalil para ulama yang berbeda pendapat dengan kelompok mazhab Syafi`i adalah, "Sebagaimana yang diterangkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa beliau melarang memakan makanan yang ada kaitannya dengan manasik yang lebih dari tiga hari." Imam Ibnu Qudamah berkata dalam al Mughni, "Suatu hal yang tidak diperbolehkan adalah memotong hewan yang diperintah oleh agama, padahal ketika saat itu memakan dagingnya diharamkan. Kemudian pengharaman memakan daging itu dihapuskan tetapi hukum penyembelihannya tetap. Sesungguhnya pada hari keempat Tasyriq tidak diwajibkan melempar jumrah. Oleh karena itu, tidak boleh menyembelih pada hari itu seperti pada hari sesudahnya."

Perkataan itu bukanlah hujjah / dalil karena mungkin maksud sabda Rasulullah SAW, "Lebih dari tiga hari" adalah sejak hari penyembelihan meskipun penyembelihan itu sesudah Hari Raya Qurban. Pendapat itu diperkuat oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma`ad.

Hukum Menyembelih pada Malam Hari

Imam Abu Hanifah, Syafi`i, Ahmad dan mayoritas Ulama berpendapat : Bahwasanya boleh menyembelih di malam hari , sementara imam Malik dan ulama pengikutnya dan satu riwayat dari Imam Ahmad: Bahwasanya tidak boleh menyembelih hewan yang ada kaitannya dengan manasik di malam hari, kalaulah pemotongan itu dilaksanakan pada malam hari maka tidak sah, dan jadilah hewan daging biasa bukan hewan hadyu.

Menyembelih Hewan Qurban

Hukum Menyembelih Qurban bagi yang Muqim (Tinggal) di Suatu Tempat

Pendapat para ulama dalam masalah itu terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, "Menyembelih qurban itu sunah muakkadah (sunat yang dikuatkan) bagi orang yang mampu dan tidak sampai derajat wajib. Itu adalah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad. Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu' juz 8, hlm. 385, "Pendapat itu dipegang oleh mayoritas ulama, di antaranya Abu Bakar ash Shiddiq RA,Umar bin Khaththab RA, Bilal RA, Abu Mas`ud al

Badry RA, Sa`id bin Musyayyib, Atha', al Qamah, al Aswad, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur, al Mazni, dan Ibnu Mundzir.

Kedua, menyembelih qurban itu wajib bagi orang yang mampu kecuali bagi jamaah haji di Mina. Itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Rabi`ah, Laits bin Sa`ad, dan Auza`i.

Hukum Menyembelih Qurban bagi Jamaah Haji yang Ada di Mina

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa jamaah haji yang berada di Mina tidak wajib-bahkan tidak disunahkan-menyembelih qurban karena setiap yang disembelih di tempat itu dan pada saat itu harus dijadikan sebagai hewan sembelihan hadyu bukan qurban.

Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam al Abdari dari golongan mazhab Syafi`i seperti diterangkan Imam Nawawi dalam kitabnya al Majmu'. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, menyembelih qurban itu disunahkan bagi jamaah haji di Mina dan di tempat lainnya. Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu', "Imam Syafi`i berkata dalam bab "Hewan Qurban" dengan menukil pendapat Imam Buwaiti, 'Menyembelih hewan qurban itu hukumnya sunah bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan di kota atau di kampung, bepergian atau mukim (tidak bepergian), sedang berhaji di Mina atau tidak, serta bagi jamaah haji yang membawa hewan hadyu ataupun tidak'."

Imam Nawawi berkata bahwa al Qadhi Abu Hamid menyatakan dalam kitab Jami'-nya, begitu juga ulama lain dari mazhab Syafi`i, "Para jamaah haji yang sedang berada di Mina sama seperti kaum muslimin lainnya dalam hal menyembelih hewan qurban seperti yang telah ditetapkan Imam Syafi`i." Hal itu dikuatkan dengan hadis dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim:

وَ ثَبَتَ فِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيْ وَ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ضَحَّى فِيْ مِنَى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ

Dalam hadis di dalam kitab Shahih Bukhari-Muslim diterangkan bahwa Nabi SAW telah ber-qurban sapi di Mina atas nama isteri-isterinya. Wallahu a'lam.

Bagian Daging Hadyu yang Boleh Dimakan dan tidak Boleh Dimakan

A. Menurut Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki daging dari semua jenis hewan hadyu (wajib atau sunah) boleh dimakan jika telah sampai tempatnya (Tanah Suci) kecuali tiga macam sembelihan, yaitu denda membunuh binatang buruan, fidyah karena melakukan perbuatan tercela/aib, dan hewan yang disembelih karena nazar untuk orang miskin. Syeikh al Lakhami berkata, "Semua hewan hadyu yang wajib disembelih dan ada dalam tanggungan haji atau umrah-karena ada unsur merusak atau sekadar bersenang-senang; karena dam qiran atau karena melewati miqat; karena meninggalkan wuquf siang hari di Arafah atau karena meninggalkan melempar jumrah; dan karena mengakhirkan mencukur rambut-boleh dimakan dagingnya sebelum atau sesudah sampai di tempatnya."

Adapun denda karena membunuh binatang buruan dan fidyah karena melakukan perbuatan tercela dalam beribadah, dagingnya boleh dimakan sebelum sampai ke tempatnya (Tanah Suci). Setelah itu tidak boleh dimakan.

B. Menurut Mazhab Hanafi

Boleh memakan daging hewan hadyu tamattu', qiran, dan hadyu tathawwu' jika telah sampai ke tempatnya. Tidak boleh memakan di luar ketentuan itu. Pengarang kitab al Hidayah berkata, "Boleh memakan hewan hadyu tathawwu', tamattu', dan qiran karena hal itu adalah dam yang ada kaitannya dengan ibadah. Jadi, boleh memakan sebagian dari daging itu seperti diperbolehkannya memakan daging qurban." Ada keterangan sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW memakan sebagian daging hewan hadyu dan kuah sopnya dan bahkan dianjurkan untuk makan sebagian dari daging tersebut berdasarkan hadis yang telah kami riwayatkan. Begitu pula dianjurkan untuk bersedekah sesuai cara yang biasa dikenal dalam pembagian daging qurban dan tidak boleh memakan hewan-hewan hadyu lainnya karena hewan-hewan itu termasuk hadyu kafarat (penebus). Pengarang kitab Syarah al Lubab berkata, "Hewan hadyu itu terbagi dua jenis. Pertama hewan hadyu syukur, yaitu hewan hadyu tamattu', qiran, dan tathawwu'. Kedua hewan hadyu jubron (terpaksa), yaitu semua jenis hewan dam yang wajib selain tamattu', qiran, dan tathawwu'. Semua jenis dam syukur bagi yang memotong hewan hadyu boleh memakan dagingnya sesuka mereka tanpa ada ketentuan batasannya. Boleh pula diberikan kepada orang kaya dan miskin serta tidak wajib disedekahkan

semuanya atau sebagiannya. Namun, dianjurkan untuk menyedekahkan sepertiganya, memberi makan kepada orang miskin sepertiganya, dan orang kaya sepertiganya lagi. Adapun setiap dam yang wajib karena jubron tidak boleh dimakan meskipun orang yang ber-hadyu itu termasuk fakir. Daging itu tidak boleh dimakan orang kaya dan wajib disedekahkan semuanya.

C. Menurut Mazhab Syafi`i

Tidak boleh memakan sedikit pun dari dam-dam yang wajib sampai dam tamattu' dan qiran. Hewan hadyu tathawwu' boleh dimakan jika disertai kewajiban menyedekahkan sebagian dagingnya. Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu' dalam pasal tentang "Mazhab Para Ulama Mengenai Memakan Daging Qurban dan Daging Hadyu yang Keduanya Wajib", "Kami telah menyebutkan pendapat mazhab kami (Syafi`i) bahwa sesungguhnya tidak boleh memakan daging dari keduanya itu yang berupa dam jubron atau karena nazar." Demikian juga pendapat Imam Auza`i dan Imam Daud adz Dzhahiri, "Tidak boleh memakan (daging) dari dam yang wajib."

Imam Abu Hanifah berkata, "Boleh memakan daging dam haji qiran dan haji tamattu'." Beliau berpegang pada pendapat mazhabnya bahwa dam qiran dan tamattu' termasuk jenis dam nusuk (ada kaitannya dengan ibadah) dan bukan dam jubron (terpaksa). Imam Ahmad pun berkata, "Tidak boleh memakan sesuatu pun dari hewan-hewan hadyu kecuali dam haji tamattu', qiran, dan dam tathawwu'."

Imam Malik berkata, "Boleh memakan semua daging hewan hadyu kecuali dam karena membunuh binatang buruan, dam hadyu karena ada unsur merusak haji, hewan yang disembelih karena nazar, dan hadyu tathawwu' yang disembelih sebelum sampai di tempatnya." Imam Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Hasan al Bashri, "Tidak ada masalah memakan daging dam denda karena membunuh binatang buruan atau karena alasan lainnya. Wallahu a'lam.

D. Menurut Mazhab Hanbali

Menurut pendapat yang terkenal dari mazhab Imam Ahmad, "Tidak boleh memakan daging hadyu wajib kecuali hadyu tamattu' dan qiran. Dianjurkan pula untuk memakan daging hadyu tathawwu'. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, "Tidak boleh memakan daging hewan yang disembelih karena nazar dan karena denda membunuh

binatang buruan, tetapi boleh memakan daging selain yang dua itu." Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughni, "Menurut mazhab Hanbali, boleh memakan daging hadyu tamattu' dan qiran. Selain dari dua itu tidak boleh dimakan. Demikian ketentuan yang telah ditetapkan Imam Ahmad."
Dari Imam Ahmad diriwayatkan pula, Tidak boleh memakan hewan yang disembelih karena nazar dan karena denda membunuh binatang buruan. Namun, boleh memakan selain keduanya. Itu adalah pendapat Ibnu Umar RA, Atha', Hasan, dan Ishaq. Denda binatang buruan disembelih sebagai ganti dari binatang yang terbunuh, sedangkan binatang yang dijadikan nazar disembelih karena Allah SWT. Jadi, berbeda dengan dua jenis sebelumnya. Imam Syafi`i berpendapat, "Tidak boleh makan dari dam wajib karena hewan hadyu itu wajib dengan alasan ihram. Jadi tidak boleh dimakan karena kedudukannya seperti dam kaffarat.

Adapun menurut pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, boleh memakan hewan hadyu tamattu' dan qiran seperti yang disampaikan tiga imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad karena Nabi SAW menunaikan haji qiran. Hal itu diterangkan dalam hadis sahabat Jabir yang panjang dan diriwayatkan Imam Muslim dan ulama hadis lainnya.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ، فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا وَ شَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk setiap unta bagi sekelompok orang. Kemudian diletakkan dalam bejana (dimasak). Beliau pun memakan dagingnya dan meminum dari sopnya." (Hadis riwayat Imam Muslim)

Sesungguhnya dam itu adalah dam nusuk (bagian dari ibadah). Oleh karena itu boleh memakan sebagian dagingnya. Berbeda dengan dam kaffarat wajib (sebagai denda, peny.) karena melakukan pelanggaran, mengerjakan yang dilarang, atau meninggalkan kewajiban haji. *Wallahu a'lam.*

BAB

9

Talbiyyah

A. Tentang Bacaan *Talbiyyah*, Hukum Membacanya, dan Menambah Bacaan Lainnya

Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, dan golongan Dzhahiri berpendapat bahwa bacaan *talbiyyah* itu adalah rukun dalam ber-*ihram*. Tidak sah pelaksanaan *ihram* tanpa mengucapkan *talbiyyah* seperti membaca *takbiratul ihram* untuk memulai solat. Itu adalah pendapat Imam Atha', telah meriwayatkan Sa'id bin Manshur pendapat tersebut dengan sanad yang sahih dari Imam Atha'. Beliau berkata, "Bacaan *talbiyyah* itu adalah *fardhu* haji." Imam Ibnu Mundzir telah menceritakan pula hal yang sama dari Ibnu Umar RA, Thawus RA, dan Ikrimah RA.[1]

Menurut pendapat Imam Malik, "Bacaan *talbiyyah* itu wajib. Jika ditinggalkan, wajib membayar *dam*. Imam Syafi`i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bacaan *talbiyyah* itu sunah dan jika ditinggalkan, tidak ada denda apa pun."

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari*, "Tentang hukum membaca *talbiyyah* dan bacaannya, ada empat pendapat ulama dan mungkin mencapai sepuluh pendapat tentang lafalnya seperti yang disebutkan dalam kitab *Shahih* Bukhari-Muslim dari hadis Abdullah bin Umar RA:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ تَلْبِيَّةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيْ وَمُسْلِمْ)

[1]. Kitab *Fat-hul Bari*.

Dari Abdullah bin Umar RA bahwa talbiyyah *Rasulullah SAW itu adalah, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu! Aku datang memenuhi panggilanMu, Ya Allah! Sesungguhnya segala puji dan nikmat itu adalah milik-Mu dan kerajaan (kekuasaan) itu adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu."*

Abdullah Ibnu Umar RA meriwayatkan pula hadis:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ وَ الرُّغْبَاءِ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ (رواه مسلم)

*Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata bahwa bapaknya, Umar bin Khaththab RA, telah ber-*ihlal *seperti* ihlal*-nya Rasulullah SAW dengan kata-kata itu. Beliau menambahkan kalimat, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Kebahagiaan ada pada-Mu. Kebaikan ada pada-Mu dan semua orang yang mengharapkan* ridha` *kepada-Mu akan diterima amalnya." (Hadis riwayat Imam Muslim)*

Di dalam hadis dari Jabir yang terdapat dalam *Sunan* Imam Abu Daud:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —فَذَكَرَ التَّلْبِيَّةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ— قَالَ: وَ النَّاسُ يَزِيْدُوْنَ: (ذَا الْمَعَارِجِ) وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلاَمِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْمَعُ فَلاَ يَقُوْلُ شَيْئًا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

*Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW telah ber-*ihlal *lalu beliau mengucapkan bacaan* talbiyyah *seperti yang ada di dalam hadis Ibnu Umar RA." Jabir RA berkata, "Para sahabat itu menambahkan dalam bacaan* talbiyyah *mereka kalimat, " Zat yang memiliki tempat-tempat*

naik," dan kata-kata lain yang seumpamanya." Sementara itu, Rasulullah SAW sendiri mendengar semua itu dan beliau tidak berkomentar apa-apa."[2] *(Hadis riwayat Imam Abu Dawud)*

Dalam kitab *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah dari Miswar bin Mukhramah:

عَنِ الْمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَّةُ عُمَرَ...وَذَكَرَ الْمَرْفُوْعَ، وَزَادَ بَعْدَهُ: لَبَّيْكَ مَرْهُوْبًا وَ مَرْغُوْبًا إِلَيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ)

Dari Miswar bin Makhramah, ia berkata, "Talbiyyah *Umar RA itu adalah ... beliau menerangkan bahwa hadisnya* marfu'." *Kemudian beliau menambahkan setelah itu, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Engkau Zat yang ditakuti karena siksa-Nya dan Zat yang diharapkan (segala pemberian dan ampunan-Nya) dari-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Zat yang mempunyai nikmat dan keutamaan." (Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah)*

Di dalam buku sejarah tentang Tanah Suci Makkah karangan Imam al Azruqi dengan sanad yang bersambung hingga ke Rasulullah SAW, ada bunyi:

وَ فِيْ تَارِيْخِ مَكَّةَ لِلأَزْرُقِيِّ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ مَرَّ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا، تَلْبِيَّتُهُمْ شَتَّى، مِنْهُمْ يُوْنُسُ بْنُ مَتَى، وَكَانَ يُوْنُسُ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ فَرَّاجَ الْكَرَبِ لَبَّيْكَ. وَكَانَ مُوْسَى يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ أَنَا عَبْدُكَ لَدَيْكَ لَبَّيْكَ. قَالَ: وَ تَلْبِيَةُ عِيْسَى: أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ بِنْتُ عَبْدِكَ لَبَّيْكَ

Di dalam buku sejarah kota Suci Makkah karangan Imam al Azruqi dengan sanad yang bersambung hingga ke Rasulullah, beliau bersabda,

[2]. Kitab *Shahih Sunan* Abu Dawud: (1598)

"Telah lewat di daerah Fajju Rauha sebanyak tujuhpuluh nabi. Bacaan talbiyyah *mereka itu beraneka ragam. Sebagian dari para nabi itu adalah Yunus bin Matta. Nabi Yunus itu berkata (bacaan* talbiyyah*-nya), "Aku datang memenuhi panggilan-Mu, wahai Zat yang membebaskanku dari segala kepedihan. Aku penuhi panggilan-Mu." Nabi Musa ber-*talbiyyah*, "Aku penuhi panggilan-Mu. Aku hamba-Mu. Aku milik-Mu, Aku datang memenuhi panggilan-Mu." Adapun* talbiyyah*-nya Nabi Isa, "Aku adalah hamba-Mu. Anak hamba sahaya perempuan-Mu (Maryam) anak perempuan dari hamba-Mu (Imran). Aku datang memenuhi panggilan-Mu."*

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Sebagian dari bacaan *talbiyyah* Nabi SAW adalah:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَه وَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَ أَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata sebagian dari bacaan talbiyyah *Nabi SAW adalah, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Tuhan yang Maha benar. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. (Hadis riwayat Imam Nasa`i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam al Hakim, dan Imam al Hakim berkata, "Hadis ini sahih berdasarkan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim." Pendapat itu dikuatkan Imam al Dzahabi)*

Dalam kitab al *'Ilal* karya Imam ad Daruquthni dari hadis Anas RA bahwa Rasulullah SAW ber-*talbiyyah*:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا، تَعَبُّدًا وَرِقًّا

Dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu berhaji yang benar-benar dengan penuh penyembahan dan penghambaan."[3]

[3]. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW berkata dalam *talbiyyah*-nya, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan benar-benar penuh penyembahan dan penghambaan." Hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas RA. Imam ad Daruquthni menyebutkan dalam kitab *al `Ilal*-nya karena ada perbedaan di dalamnya dan beliau mencantumkan beserta sanadnya.

Sementara pendapat Imam asy Syafi'i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ أَنْ يَقْتَصِرَعَلَى تَلْبِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ زَادَ زَائِدٌ مِنْ تَعْظِيْمِ اللهِ فَلاَ بَأْسَ

Imam Syafi'i berkata, " Aku lebih menyukai supaya dicukupkan dengan bacaan talbiyyah *seperti yang diucapkan Rasulullah SAW. Akan tetapi jika ada orang yang mau menambahkan sebagai upaya mengagungkan Allah SWT, hal itu tidak apa-apa."*

Adapun pendapat Imam Ibnu Qudamah:

قَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِيْ: وَلاَ تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى تَلْبِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلاَ تُكْرَهُ وَ نَحْوُ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ اِبْنُ مُنْذِرٍ

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughni, *"Tidak dianjurkan penambahan bacaan* talbiyyah *Rasulullah SAW tetapi tidak juga dilarang." Pendapat seperti itu disampaikan juga oleh Imam Syafi`i dan Imam Ibnu Mundzir.*

Jika orang yang sedang membaca *talbiyyah* itu melihat sesuatu yang membuatnya terkagum-kagum, hendaknya ia membaca :

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat."

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi dengan sanad sahih dari Ibnu Juraij, dari Khumaid al 'Araj, dari Mujahid:

عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَّةِ: لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. فَذَكَرَالتَّلْبِيَّةَ

حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَصْرِفُوْنَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُمْ فِيْهِ، فَزَادَ فِيْهَا: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ

(رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

Dari Ibnu Juraij, dari Khumaid al 'Araj, dari Mujahid, ia berkata, "Nabi SAW pernah mengeraskan bacaan talbiyyah-*nya, 'Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Wahai Allah! Aku datang memenuhi panggilan-Mu.' Beliau membaca* talbiyyah *sampai suatu hari orang-orang berpencar dari hadapannya dan beliau sendiri merasa kagum dengan perbuatan mereka itu. Beliau pun menambahkan dalam bacaan* talbiyyah-*nya kalimat, "Aku datang memenuhi panggilan- Mu. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat."*[4] *(Hadis riwayat Imam Syafi`i dan Imam Baihaqi dengan sanad sahih)*

Sebagian ulama menganjurkan jika telah selesai membaca *talbiyyah*, bacalah *shalawat* kepada Rasulullah SAW kemudian memohon kepada Allah SWT supaya dimasukkan ke surga, serta berlindung kepada Allah SWT dari pedihnya siksaan neraka berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah bin Tsabit, dari bapaknya:

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَّتِهِ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى مَغْفِرَتَهُ وَ رِضْوَانَهُ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ الدَّارُقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Imam Ibnu Khuzaimah bin Tsabit, dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW ketika selesai membaca talbiyyah, *beliau lantas memohon ampunan kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya. Beliau juga berlindung kepada Allah SWT dengan rahmat-Nya dari siksa api neraka. (Hadis riwayat Imam Syafi'i, Imam Daruquthni, dan Imam Baihaqi.)*[5]

---

[4]. Kitab *al Majmu'* juz 7, hlm. 243. Imam Nawawi berkata, "Demikianlah kedua Imam (Imam Syafi`i dan Imam Baihaqi) tersebut telah meriwayatkannya dengan sanad hadis *mursal*. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *at Talkhish* juz 2, hlm. 240, "Hadis itu diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, dari Imam Baihaqi dari hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW ber-*wuquf* di Arafat. Tatkala beliau mengucapkan *talbiyyah*, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu, wahai Allah! Aku datang memenuhi panggilan-Mu." Beliau menambahkan *kebaikan* yang maksudnya adalah kebaikan akhirat. Sa`id bin Manshur telah meriwayatkan pula hadis itu dari hadis Ikrimah dengan sanad hadis *mursal*.

Sholih berkata: Saya mendengar Qosim Bin Muhammad berkata: *Dan dianjurkan bagi seseorang yang membaca talbiyyah apabila selesai dari bacaannya supaya membaca sholawat kepada Nabi SAW.* Imam Nawawi berkomentar : Nama Sholih ini mayoritas ulama menyatakan kelemahannya, sementara Imam Ahmad berkata: Aku tidak melihat masalah dalam dirinya. Dan Allahlah yang lebih tahu .

B. Arti Bacaan *Talbiyyah*

Banyak sekali pendapat yang disampaikan tentang arti bacaan *talbiyyah*.

لَبَّيْكَ اَ للَّهُمَّ لَبَّيْك- *Labbaik Allahumma, Labbaik* -

Di antaranya adalah:

1. Artinya, "Memenuhi panggilan-Mu dan setelah memenuhi panggilan-Mu akan tetap teguh dalam ketaatan-Mu." Bacaan tersebut berasal dari kata:

لَبَّ بِالْمَكَانِ: إِذَا أَقَامَ بِهِ وَ لَزِمَهُ. وَالْمَعْنَىْ أَنَا مُقِيْمٌ لِطَاعَتِكَ مُلاَزِمٌ لَهَا

Labba bil makan
Jika seseorang itu tinggal di sutau tempat dan menetap.
"Saya akan tetap teguh untuk taat kepada-Mu dan senantiasa memegang teguh ketaatan itu."

2. "Kecintaanku padamu," diambil dari perkataan orang-orang Arab:

قَوْلُ الْعَرَبِ: إِمْرَأَةٌ لَبَّةٌ: إِذَ امَا كَانَتْ مُحِبَّةً لِوَلَدِهَا

Perkataan orang Arab: Seorang perempuan yang *labbah*, yaitu jika ia penyayang dan mencintai anaknya.

3. Kata itu diambil dari *al Bab* yang berarti pendekatan, yaitu pendekatan kepada-Mu setelah pendekatan yang lain.
4. Kata itu berasal dari peristiwa Nabi Ibrahim AS tatkala memenuhi Allah SWT yang memanggilnya agar menunaikan haji.

---

[5]. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *at Talkhish* juz 2, hlm. 240, "Dalam sanad hadis itu ada nama Shalih bin Muhammad bin Abu Zaidah Abu Wakid al Laitsi, "Ia itu orang Madinah dan dinilai lemah." Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmu Fatawa* juz 26, hlm. 115, "Jika seseorang yang membaca *talbiyyah* berdoa sehabis membacanya dan ber-*shalawat* kepada Nabi SAW serta memohon ridha` Allah SWT dan surga-Nya, berlindung kepada-Nya dengan rahmat-Nya dari murka-Nya dan dari siksa neraka, hal itu dianggap baik."

C. Keutamaan Bacaan *Talbiyyah*

Hadis-hadis berikut menerangkan tentang keutamaan membaca *talbiyyah*.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ وَلاَ كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلاَّ بُشِّرَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيْ)

1. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak semata ber-*ihlal* orang yang ber-*ihlal* dan tidak semata bertakbir orang yang bertakbir (mengagungkan Allah) kecuali ia itu diberi kabar gembira. Lantas ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai, Rasulullah! Apakah kabar gembira itu berupa surga?" Beliau menjawab, "Ya!" (Hadis riwayat Imam Thabrani)[6]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلاَّ لَبَّى مِنْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَاهُنَا

(رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ)

2. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang ber-*talbiyyah* melainkan ikut *talbiyyah* juga dari sebelah kanan dan kirinya bebatuan, pepohonan, atau tanah lumpur sampai batas bumi terputus dari sini dan sini." (Hadis riwayat Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim yang menilai hadis itu sahih)[7]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضَحِّيْ لِلهِ يَوْمَهُ يُلَبِّيْ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ إِلاَّ غَابَتْ ذُنُوْبُه، فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَه)

[6]. Kitab *Shahih Jami' Shagir* (hlm. 5445).

3. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seseorang yang ber-*ihram*, menyembelih *qurban* di siang harinya, membaca *talbiyyah* sampai terbenam matahari, melainkan ikut terhapus/hilang semua dosanya. Ia kembali bersih dari dosanya seperti ketika dilahirkan ibunya." (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah)

Dianjurkan untuk memperbanyak bacaan *talbiyyah* dan terus-menerus setiap waktu dan dalam setiap keadaan meskipun dalam keadaan *junub* dan haid, dilakukan sambil berdiri, duduk, atau berkendaraan, sambil tidur berbaring atau keadaan apa saja. Imam Ibrahim an Nakha'i berkata, "Mereka menyukai membaca *talbiyyah* sehabis solat fardhu dan saat menuruni lembah atau menaiki dataran tinggi, saat menemui rombongan orang yang bepergian, dan saat kendaraan telah siap berangkat." Demikianlah keterangan yang disampaikan Imam Syafi'i.

Dari Ayyub RA, ia berkata, "Aku melihat Sa`id bin Jubair di dalam masjid beliau membangunkan orang-orang dari tidurnya seraya berkata, 'Bangunlah kamu dan bacalah *talbiyyah*! Sesungguhnya aku mendengar sahabat Ibnu Abbas RA berkata bahwa bacaan *talbiyyah* itu adalah hiasan dalam ibadah haji'."[8]

Pembacaan *talbiyyah* itu dianjurkan dengan suara nyaring dan meninggikan suara pada saat membacanya. Akan tetapi tidak usah memaksakan dan memberatkan diri dalam pelaksanaannya itu berdasarkan hadis dari Khallad bin Saib al Anshari:

عَنْ خَلاَّد بْنِ السَّائِبِ اَلأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَّةِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

Dari Khallad, dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat Jibril telah datang menemuiku dan beliau memerintahkan kepadaku

[7]. Kitab *Shahih Sunan at Turmudzi* (hlm. 662).

[8]. Kitab *Syarh 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah, ahli *tahqiq*. Dr. Shalih Hasan berkata, "Keterangan itu disampaikan Imam Muhib at Thabary juga dalam kitabnya *al Qira* (hlm. 171) dan beliau berkata, "Keterangan itu telah dikeluarkan Sa'id bin Manshur."

supaya menyuruh para sahabatku untuk meninggikan suara mereka tatkala ber- ihlal *dan pada saat membaca* talbiyyah." *(Hadis riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Imam an Nasa`i, Imam Turmudzi. Imam Turmudzi berkata, "Hadis itu hasan sahih."*

وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَه) **اَلْعَجُّ**: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَّةِ، **وَالثَّجُّ**: نَحْرُ الْهَدْيِ)

*Rasulullah SAW pernah ditanya, "Haji yang bagaimana yang paling utama?" Beliau menjawab,"*Al `Ajju wal Tsajju." *(Hadis riwayat Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majah.* Al `Ajju *artinya meninggikan suara tatkala membaca* talbiyyah, Ats Tsajju *adalah menyembelih hewan* hadyu*)*

Adapun bagi perempuan, cukup baginya menyaringkan bacaan *talbiyyah* sekadar terdengar orang di dekatnya. Dari Imam `Atha bahwa beliau pernah berkata, "Kaum laki-laki dianjurkan untuk meninggikan suaranya dengan bacaan *talbiyyah*. Adapun kaum perempuan, ia mengucapkan *talbiyyah* sekadar terdengar dirinya sendiri dan jangan meninggikan suaranya."[9]

وَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَّةِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَرْفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ بِالتَّلْبِيَّةِ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, "Kaum perempuan dilarang meninggikan suaranya pada saat membaca talbiyyah. *Dari IbnuUmar RA, "Kaum perempuan tidak wajib meninggikan suaranya tatkala membaca* talbiyyah."

Imam Ibnu Hajm berkata dalam kitabnya *al Muhalla*, "Tidak jadi masalah bagi seorang perempuan meninggikan suaranya saat membaca *talbiyyah*." Beliau pun mengambil dalil dari kisah siti Aisyah dan Mu`awiyyah. Ketika Mu`awiyah keluar saat malam *nafar*, beliau

[2]. Sumber yang terdahulu.

mendengar suara *talbiyyah*. Beliau pun bertanya, "Suara siapa itu?" Ia pun diberitahu, "Itu suara Aisyah, Ummul mukminin! Beliau umrah dari *miqat tan`im*." Kemudian peristiwa itu disampaikan kepada Aisyah RA. Aisyah RA berkata, "Seandainya ia bertanya langsung kepadaku, pasti akan kujelaskan."

Imam Ibnu Hajm berkomentar, "Itu adalah Ummul Mukminin, Aisyah RA! Beliau mengeraskan suaranya tatkala *talbiyyah* sehingga kedengaran Muawiyah yang berada di dekatnya." Beliau berkata pula, "Riwayat Ibnu Abbas RA dari jalur Ibrahim bin Abi Hubaibah (orang itu dinilai lemah)." Begitu pula riwayat Ibnu Umar RA, yaitu dari jalur Isa bin Abi Isa al Khayyat. Orang itu dinilai lemah. Jika keduanya benar, pasti riwayat Aisyah itu sesuai dengan *nash* / dalil yang ada.

Sebagian ulama tidak menyukai pembacaan *talbiyyah* di kota-kota dan begitu juga di masjid-masjidnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA bahwa ia mendengar seorang laki-laki *membaca talbiyyah* di dalam kota Madinah. Beliau berkata, "Itu adalah orang gila. Sebenarnya bacaan *talbiyyah* itu diucapkan jika seseorang keluar untuk menunaikan umrah atau haji."

Pendapat itu adalah pendapat Imam Malik dan mazhab Imam Hanbali. Adapun Imam Syafi'i, beliau berkata, "Bacaan *talbiyyah* dibacakan di masjid-masjid juga karena mengambil dari keumuman hadis Nabi SAW."

Adapun di dalam kota Makkah, para ulama sepakat semuanya bahwa dianjurkan untuk membaca *talbiyyah* di dalam kota itu karena menjadi tempat dilaksanakannya prosesi ibadah haji. Demikian pula dengan Masjidil Haram dan semua masjid yang ada di Masa'ir. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Tidak ada masalah jika membaca *talbiyyah* pada saat *thawaf qudum*." Pendapat itu disampaikan Ibnu Abbas RA dan Atha' bin Saib, Rabi'ah bin Abdurrahman, Ibnu Abi Laila, Imam Daud, dan Imam Syafi'i.

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bahwa ia berkata, "Tidak diperkenankan membaca *talbiyyah* di sekitar Baitullah." Imam Ibnu Uyainah berkata, "Saya tidak menemukan seseorang yang pantas diikuti pendapatnya dalam hal membaca *talbiyyah* di sekeliling Ka`bah kecuali Atha' bin Saib." Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarah Muhadzdzab* menerangkan, "Membaca *talbiyyah* dilakukan saat *thawaf qudum*. Begitu juga *sa`i* yang dilakukan setelah *thawaf* itu. Ada dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang terakhir, "Tidak membaca *talbiyah*. Adapun dalam pendapat pertama, "Membaca

talbiyyah tetapi tidak nyaring."

Imam Muhibuddin at Thabari berkata dalam kitabnya *al Qira* dari Ibrahim bahwa pernah ditanyakan kepada Ibrahim di dalam majlisnya, "Jika seorang jamaah haji / umrah telah tiba (*di Masjidil Haram*) , apakah ia harus menahan dari bacaan *talbiyyah*-nya selama melakukan *thawaf* ? Ibrahim berkata, "Tidak! Bahkan ia harus membaca *talbiyyah* sebelum mulai *thawaf* tatkala ber-*thawaf* dan ketika selesai ber-*thawaf*. Ia tidak boleh memutuskan bacaan *talbiyyah* sampai selesai melempar *jumrah aqabah*. Keterangan itu telah dikeluarkan Sa`id bin Manshur.

D. Waktu Pembacaan *Talbiyyah*

Waktu pembacaan *talbiyyah (dalam pelaksanaan haji)* dimulai dari saat *ihram haji* sampai hari penyembelihan dan sampai melempar *jumrah aqabah* berdasarkan hadis yang telah dikeluarkan Imam Bukhari-Muslim dari hadis Ibnu Abbas RA :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَزَلْ اَلنَّبِيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَىْ جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ (أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak henti-hentinya membaca talbiyyah *sampai beliau melempar* jumrah aqabah." *(Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)*

Itu juga adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Sufyan ats Tsauri, Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ahli-ahli fikih di kota-kota besar. Hal itu disampaikan Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim*. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang waktu mengakhiri pembacaan *talbiyyah* : Apakah saat pelemparan kerikil yang pertama ataukah setelah selesai semua pelemparan kerikil tersebut (semuanya tujuh kerikil). Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengakhiran pembacaan *talbiyyah* itu adalah saat lemparan batu kerikil yang pertama. Adapun dalil mereka adalah hadis yang ada dalam *Shahih* Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, dari Fadhal:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى بَلَغَ الْجُمْرَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abdullah bin Abbas dari Fadhal, "Rasulullah SAW tidak henti-hentinya membaca talbiyyah *sampai tiba di tempat pelemparan."*

Kedua hadis itu dapat digabungkan. Maksud mengakhiri pembacaan *talbiyyah* pada saat melempar *jumrah aqabah* adalah saat mulai melempar. Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat, begitu juga Imam Ishaq dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i, "Seorang jamaah haji harus membaca *talbiyyah* sampai selesai melempar jumrah aqabah." Adapun dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya dari Ibnu Abbas RA, dari Fadhal:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ (رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ)

*Dari Ibnu Abbas dari Fadhal, beliau berkata, "Aku berangkat bersama Rasulullah SAW di Arafah. Beliau tidak henti-hentinya ber-*talbiyyah *sampai beliau selesai melempar* jumrah aqabah. *Beliau membaca takbir untuk setiap lemparan kerikil, lalu mengakhiri bacaan* talbiyyah *pada akhir lemparan batu kerikil itu.*[10]

Imam Ibnu Khuzaimah berkata, " Itu adalah hadis sahih yang menjelaskan tentang hal-hal yang masih samar yang terkandung di dalam hadis-hadis riwayat lainnya. Adapun maksud sampai melempar *jumrah aqabah*, yaitu menyempurnakan pelemparannya. *Insya Allah* masalah itu akan kami terangkan dengan lebih terperinci pada bab melempar *jumrah aqabah*.

Imam Ibnu Mundzir dan Sa'id bin Manshur menerangkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan dari Ali, "Rasulullah SAW itu mengakhiri bacaan *talbiyyah* tatkala berangkat ke tempat *wuquf* di padang Arafah." Itu adalah pendapat Imam Malik

---

[10]. Kitab *Shahih* Ibnu Khuzaimah juz 4, hlm. 282. Berkata ahli *tahqiq*, "Sanad hadis itu sahih dari jalur Ibnu Abbas, tetapi tidak ada bunyi, '...lalu mengakhiri bacaan *talbiyyah* pada akhir lemparan batu kerikil'." Kitab *as Sunan Kubra* karya Imam Baihaqi juz 5, hlm. 137 dari jalur Ibnu Khuzaimah, isinya seperti itu. Imam Baihaqi berkata, "'...lalu mengakhiri bacaan *talbiyyah* pada akhir lemparan kerikil,' adalah penambahan yang aneh."

dan beliau memberi batasan, yaitu saat tergelincirnya matahari pada siang hari Arafah. Hal itu disampaikan Al Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fat-hul Bari*. Maksud perkataan, "Jamaah menghentikan bacaan *talbiyyah* saat melempar *jumrah aqabah*," adalah ketika ia bermaksud melakukan *tahallul*. Jika ia mendahulukan *thawaf ifadhah* sebelum melempar, tidak disunahkan baginya membaca *talbiyyah* dalam *thawaf*-nya dan sesudahnya sampai ia melempar *jumrah aqabah*. *Wallahu a`lam*.

Adapun bagi orang yang berumrah, ia membaca *talbiyyah* sampai saat akan mencium Hajar Aswad.[11] berdasarkan hadis yang menerangkan tentang hal itu.

1. Hadis dari Ibnu Abbas RA dan beliau me-*marfu'*-kannya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ— يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ: أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَّةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ (رَوَاهُ التِّرْمُذِيْ وَ قَالَ صَحِيْحٌ)

*Dari Ibnu Abbas RA—beliau me-*marfu'*-kannya (sampai ke Rasulullah SAW)—"Rasulullah SAW menghentikan bacaan* talbiyyah*-nya ketika beliau akan mencium Hajar Aswad." (Hadis riwayat Imam Turmudzi. Beliau berkata bahwa hadis itu sahih dan menambahkan bahwa pendapat itu dipraktekkan mayoritas ulama. Pendapat itu disampaikan juga Imam Sufyan, Imam Syafi`i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq)*

2. Hadis dari Ibnu Abbas RA:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُلَبِّيْ الْمُعْتَمِرُ حَتَّىْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, " Seorang yang berumrah itu membaca talbiyyah *sampai saat akan mencium Hajar Aswad." (Hadis riwayat Imam Abu Daud)*

3. Hadis dari Abdullah bin Amar bin 'Ash RA:

[11]. Artinya, "Seorang yang umrah membaca *talbiyyah* sampai saat mulai melaksanakan *thawaf* seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, terlepas ia sempat mencium Hajar Aswad atau tidak."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عُمَرٍ كُلُّهَا فِيْ ذِيْ القعدة، يُلَبِّيْ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (رواه أحمد)

*Dari Abdullah bin Amar bin Ash, ia berkata, "Rasulullah SAW itu telah menunaikan umrah sebanyak tiga kali. Semuanya dilakukan di bulan Zulkaidah. Beliau ber-*talbiyyah *sampai saat mencium Hajar Aswad." (Hadis riwayat Imam Ahmad)*

4. Hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يُلَبِّيْ الْمُعْتَمِرُ حَتَّىْ يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ، مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَمُسْتَلِمٍ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Seorang yang berumrah itu membaca talbiyyah *sampai akan memulai thawaf ; sempat mencium Hajar Aswad. ataupun tidak " Hadis riwayat Imam Syafi`i)*

E. Menyebutkan Jenis Ibadah (*Nusuk*) pada saat Membaca *Talbiyyah*

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Dianjurkan untuk menyebutkan jenis ibadah pada saat berhaji berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Anas RA:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Anas RA, beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji." (Hadis muttafaqun `alaih*)*

Imam Abu Khaththab berkata, "Tidak dianjurkan penyebutan hal itu." Pendapat itu adalah pilihan Ibnu Umar RA. Imam Syafi`i berkomentar[12] karena Jabir pernah berkata:

عَنْ جَابِرٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَلْبِيَّتِهِ حَجًّا وَ لَاعُمْرَةً

Dari Jabir RA, beliau berkata, "Nabi SAW tidak menyebutkan ibadah haji dan tidak menyebutkan ibadah umrah dalam bacaan talbiyyah-*nya."*[13] *(Hadis riwayat dari Imam Thawus, Ibrahim, dan Mujahid seperti pendapat Ibnu Umar)*[14]

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muhadzdzab*, "Paling utama, ia (jamaah haji atau umrah) tidak perlu menyebutkan niat *ihram*-nya dalam *talbiyyahnya* sesuai dengan ketetapan dalil yang ada berdasarkan riwayat Imam Nafi':

رَوَىْ نَافِعٌ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: أَ يُسَمِّي أَحَدُنَا حَجًّا وَعُمْرَةً؟ قَالَ: أَ تُنْبِئُوْنَ اللهَ بِمَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ، إِنَّمَا هِيَ نِيَّةُ أَحَدِكُمْ

Imam Nafi' berkata, Ibnu Umar RA pernah ditanya, "Apakah seseorang yang haji atau umrah itu harus menyebutkan haji atau umrahnya?" Beliau menjawab, "Apakah kamu akan memberitahu Allah SWT tentang segala yang ada di dalam hatimu? Itu semua (umrah atau haji) hanyalah niat salah seorang di antara kamu."

Dari ulama kalangan mazhab Syafi'i, ada yang berpendapat bahwa paling utama adalah harus mengucapkan jenis *nusuk* itu (haji atau umrah) berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan sahabat Anas RA:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[12]. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya *al 'Umm*, "Pembacaan niat mencukupkan dari semua itu (menyebutkan ibadah haji atau umrah), tetapi jika ia menyebutkan jenis ibadah haji atau umrah sebelum *ihram* atau tepat bersama *ihram*, hal itu tidak apa-apa."

[13]. Hadis itu diriwayatkan Imam Baihaqi. Demikian juga riwayat dari Aisyah RA dengan bunyi, "Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW untuk berhaji dan berumrah. Kami tidak menyebutkan ibadah haji atau umrah."

[14]. Imam Muhibuddin ath Thabari berkata dalam kitab *al Qira*, "Hadis itu telah dikeluarkan Sa'id bin Manshur."

Dari Anas RA, beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk berhaji dan berumrah." (Hadis muttafaqun `alaih*)*

Sebenarnya jika seorang yang berhaji atau berumrah itu mengucapkan jenis ibadahnya dengan lisan, hal itu dapat menjauhkannya dari kealpaan. Imam Nawawi telah menerangkan pendapat Syeikh Abu Muhammad al Juwaini bahwa perbedaan itu adalah selain bacaan *talbiyyah* yang pertama. Adapun bacaan *talbiyyah* yang pertama, yaitu tatkala memulai ber-*ihram*, ia dianjurkan untuk menyebutkan ibadah yang dia *ihram*-kan: haji atau umrah. Dalam hal itu, cukup satu pendapat saja. Beliau berkata, "Tidak boleh menyaringkan bacaan *talbiyah* yang pertama itu tetapi cukup dapat didengar dirinya sendiri. Adapun bacaan *talbiyyah* setelahnya, bacaan itu harus dinyaringkan."

F. Pembacaan *Talbiyyah* Orang yang Tidak Ber-*ihram*

Orang yang halal (tidak dalam keadaan *ihram*), tidak ada masalah baginya membaca *talbiyyah*. Imam Muhibbudin ath Thabari menerangkan dalam kitab *al Qira* dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah telah datang dari kampung tempat tinggalnya yang berada sebelum daerah Qadhisiyyah kemudian beliau menemui satu kaum saat mereka semua sedang membaca *talbiyyah* di sekitar kota Najf. Abdullah berkata, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu sebanyak bilangan tanah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu." Keterangan seperti itu disampaikan pula oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni*. Beliau berkata, "Pendapat itu adalah pendapat Imam Hasan, Imam an Nakha`i, Atha' bin Saib, Imam Syafi`i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan para ahli logika. Akan tetapi, Imam Malik tidak menyukainya."

Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya *al 'Umm*, "Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah menemui sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan dekat pantai. Mereka semuanya ber-*ihram* dan mambaca *talbiyyah*. Lantas Ibnu Mas'ud sendiri membaca *talbiyyah* padahal ia ada di dalam kota Kuffah." Jadi, ucapan *talbiyyah* itu termasuk kegiatan mengingat Allah yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana, sedangkan mengingat Allah SWT bebas bagi setiap orang untuk mengucapkannya. Seseorang tidak boleh ikut ber-*ihram* jika ia sendiri tidak berniat untuk melakukannya.

BAB
10

Amalan-amalan Haji dan Umrah

Amalan-amalan haji adalah sebagai berikut:

1. Ber-*ihram*
2. Memasuki Tanah Suci Makkah
3. *Thawaf*

   Thawaf ada tiga macam:

   a. *Thawaf qudum*
   b. *Thawaf ifadhah*
   c. *Thawaf wada'*
4. *Sa'i* antara Shafa dan Marwa
5. *Wuquf* di Arafah
6. Mabit di Muzdalifah
7. Mabit di Mina
8. Jumrah
9. Menyembelih
10. Mencukur atau memendekkan rambut.

Pembicaraan yang lebih terperinci tentang semua itu akan diterangkan kemudian.

Ketentuan Hukum Semua Amalan Haji dan Umrah Menurut Empat Mazhab

Rukun Haji

a. Menurut Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, rukun haji itu hanya ada dua, yaitu:

1. *Wuquf* di Arafah
2. *Thawaf ifadhah*

b. Menurut Mazhab Maliki dan Hanbali

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, rukun haji itu ada empat,

yaitu:
1. *Ihram*
2. *Wuquf* di Arafah
3. *Thawaf ifadhah*
4. *Sa'i*

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, rukun haji ada lima, yaitu:
1. *Ihram*
2. *Wuquf* di Arafah
3. *Thawaf*
4. Sa'i
5. Mencukur rambut atau memendekkannya.[1]

Di kalangan mazhab Syafi'i, ada perbedaan tentang urutan (tertib) di antara sebagian besar rukun-rukun itu (termasuk rukun atau hanya syarat) dan cara menunaikan rukun-rukun itu.

Wajib Haji

1. Menurut Mazhab Hanafi[2]

Menurut mazhab Hanafi, wajib haji itu ada lima, yaitu:
1. *Sa'i* antara Shafa dan Marwa
2. Mabit di Muzdalifah
3. Melempar *jumrah*
4. Mencukur rambut atau memendekkannya
5. *Thawaf wada*

2. Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, wajib haji itu ada sepuluh, yaitu:[3]
1. Melakukan haji *ifrad*
2. Ber-*ihram* dari *miqat makani*
3. Membaca *talbiyyah*
4. *Thawaf qudum*
5. Mabit di Muzdalifah pada malam hari raya kurban

---

[1]. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* juz 8m, hlm. 265. "Jika kami berkata menurut pendapat yang paling benar, sesungguhnya mencukur itu termasuk rangkaian ibadah haji. Jika kami berpendapat bahwa mencukur itu bukan bagian dari *nusuk(Ibadah haji atau umroh)*, rukun wajib haji itu hanya empat yang pertama tanpa mencukur.

[2]. Kitab *Badai'ush Shana'i* juz 2, hlm. 133.

[3]. Kitab *Badai'ush Shana'i* juz 2, hlm. 133.

6. Melempar *jumrah*
7. Mencukur rambut atau memendekkannya
8. Solat sunah dua rakat *thawaf*
9. Mabit di Mina pada malam-malam melempar *jumrah*
10. Menunaikan solat *jama'* di Arafah (Zuhur dan Ashar) dan di Muzdalifah (Maghrib dan Isya)

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, wajib haji itu ada lima, yaitu:

1. Ber-*ihram* dari *miqat*
2. Mabit di Muzdalifah
3. Melempar *jumrah*
4. Mabit di Mina
5. *Thawaf wada'*

4. Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, rukun wajib haji itu ada tujuh, yaitu:

1. Ber-*ihram* dari *miqat*
2. Mabit di Muzdalifah
3. Melempar *jumrah*
4. Mabit di Mina
5. *Thawaf Wada*
6. *Wuquf* di Arafah siang hari sampai terbenam matahari
7. Mencukur rambut atau memendekkannya

Perbedaan antara Rukun Haji dan Wajib Haji

Rukun Haji: Hilangnya kesempatan menunaikan rukun haji mengakibatkan rusak dan batalnya ibadah haji terlepas hilangnya kesempatan itu karena sengaja, alpa, atau tidak tahu.

Wajib Haji: Meninggalkan wajib haji tidak mengakibatkan hajinya batal/rusak. Hajinya tetap sah dan harus membayar *dam*.

Sunah Haji: Amalan-amalan haji yang jika jamaah haji mengerjakannya, ia akan mendapatkan pahalanya. Sementara itu, bagi jamaah yang meninggalkannya, ia tidak berdosa dan tidak harus membayar *dam*. Namun, orang itu tidak mendapatkan kesempurnaan dan keutamaan haji. Amalan sunah haji itu banyak sekali

dan nanti akan diterangkan bersamaan dengan amalan-amalan haji yang sepuluh dan telah disebutkan sebelumnya.

A. *IHRAM*

Pembahasan mengenai cara dan sunah *ihram* telah diterangkan terdahulu pada bagian pembahasan tatacara *ihram* secara terperinci. Bagian berikut akan diterangkan lagi tentang cara ber-*ihram* tetapi hanya secara singkat. Bagi jamaah yang akan ber-*ihram*, ia disunahkan melakukan hal-hal berikut.

1. Mandi;
2. Membersihkan diri, yaitu dengan cara mencukur rambut kemaluan, mencabut rambut ketiak, memotong kuku, dan yang sejenisnya;
3. Memakai wewangian di badannya jika mau;
4. Menanggalkan pakaian yang berjahit, diganti dengan kain tidak berjahit bagian bawah dan kain tidak berjahit bagian atas (bagi laki-laki);
5. Solat sunat dua rakaat dan berniat ber-*ihram* untuk umrah atau haji;
6. Membaca *talbiyyah* dan tidak diperkenankan melewati batas *miqat* tanpa memakai *ihram*.

Memasuki Tanah Suci Makkah

Memasuki Tanah Suci Makkah bukan termasuk rukun haji. Akan tetapi, jamaah haji harus memasukinya untuk menunaikan *thawaf* dan *sa'i* serta dianjurkan mandi sebelum memasukinya seperti keterangan yang sahih di dalam *Shahih* Bukhari. Sesungguhnya Ibnu Umar RA pernah melakukannya dan beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan hal itu. Selain itu, memasuki Tanah Suci Makkah dari sebelah atasnya termasuk sunat haji jika hal itu memungkinkan.

B. THAWAF

1. MACAM-MACAM *THAWAF*

Thawaf itu ada tiga macam.

a. Thawaf Qudum

Hukum *thawaf qudum* menurut Imam Malik wajib. Siapa saja yang meninggalkannya, ia harus membayar *dam*. Tiga imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) berpendapat hukum *thawaf qudum* itu sunah. Jika ditinggalkan, jamaah haji tidak harus membayar denda apa pun. Itu adalah pendapat mayoritas ulama seperti yang telah diterangkan al Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Bari*.

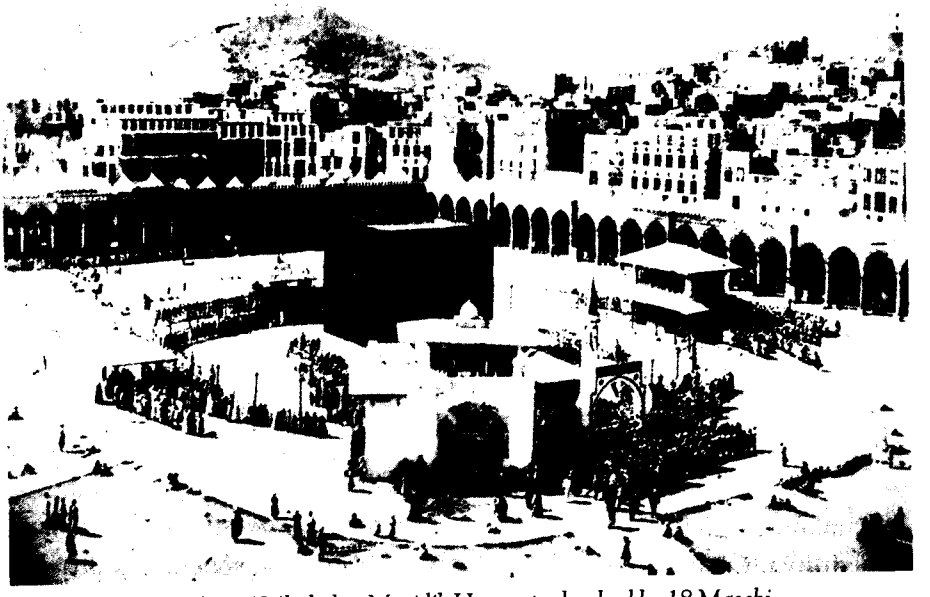
Bagi penduduk Tanah Suci Makkah, tidak ada *thawaf qudum*. Kesempatan *thawaf qudum* hilang (habis) karena sudah tibanya waktu *wuquf* di Arafah. *Thawaf qudum* dianjurkan pada saat pertama kali memasuki Tanah Suci Makkah karena sesungguhnya jika Rasulullah SAW memasuki Tanah Suci Makkah, amalan yang paling pertama dikerjakan beliau adalah *thawaf* di Baitullah. Adapun bagi perempuan yang sedang haid, nifas, atau jamaah yang khawatir kesempatan *wuquf*-nya di Arafah hilang, bagi mereka tidak dikenai kewajiban apa pun jika meninggalkan *thawaf qudum*. Pasalnya, hukum *thawaf qudum* sunah. Gambaran pelaksanaan *thawaf qudum* adalah bagi orang yang masuk Tanah Suci Makkah sebelum *wuquf* di Arafah dan ia dalam keadaan sedang menunaikan haji *ifrad* atau *qiran*. Adapun bagi orang yang berniat *ihram* untuk umrah (haji *tamattu'*), tidak ada kewajiban *thawaf qudum* baginya. Namun jika dia menunaikan thawaf umroh maka keduanya (*thawaf qudum* dan *thawaf umrah*) sudah tercakup.

b. Thawaf Ifadhah.

Thawaf ifadhah termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun haji berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama. Ibadah haji menjadi rusak (tidak sah) karena meninggalkannya berdasarkan firman Allah SWT:

وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

Hendaklah mereka melakukan thawaf *di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)*. (al Hajj: 29)



Keadaan Ka'bah dan Masjdil Haram pada abad ke 18 Masehi

Mengingat haji itu salah satu dari dua *jenis nusuk* (ibadah) yaitu ibadah haji dan umrah, maka *thawaf* pun menjadi rukun seperti umrah. Waktu *thawaf ifadhah* yang paling utama adalah pada Hari Raya Qurban sehabis melempar *jumrah aqabah*, menyembelih *hadyu*, dan mencukur sesuai dengan pelaksanaan Rasulullah SAW berdasarkan sabda beliau:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku (jadikan aku contoh) dalam hal pelaksanaan manasikmu."

Adapun mengenai permulan waktunya di kalangan para ulama ada tiga pendapat, yaitu:

1. Setelah pertengahan malam Hari Raya Qurban
   Itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun dalil mereka adalah hadis Aisyah RA yang pernah berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ النَّحْرِ ثُمَّ مَضَتْ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَوَالْبَيْهَقِيْ وَ الْحَاكِمُ)

Dari Aisyah RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW telah mengutus Ummu Salamah RA pada malam Hari Raya Qurban, lalu ia melempar jumrah *sebelum menyembelih. Setelah itu beliau berlalu." (Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim)*

2. Setelah terbit fajar di hari kedua Hari Raya Qurban
   Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut mereka (mazhab Hanafi), tidak boleh *thawaf ifadhah* sebelum waktu tersebut karena malam Hari Raya Qurban adalah kesempatan untuk rukun haji lainnya, yaitu *wuquf* di Arafah. Oleh karena itu, sebelum waktu itu tidak boleh dijadikan waktu *thawaf ifadhah* karena satu kesempatan tidak dapat menjadi waktu untuk dua rukun ibadah.
3. Setelah terbit matahari Hari Raya Qurban
   Itu adalah pendapat Imam Malik.

Adapun akhir waktu *thawaf ifadhah* tidak ada batasannya. Akan tetapi, kesempatan tetap ada selama masih hidup. Itu adalah pendapat mayoritas ulama. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *al Mughni*,[4] "Menurut pendapat yang benar, akhir waktu pelaksanaan *thawaf ifadhah* itu tidak terbatas. Kapan pun ia melaksanakannya, thawaf itu sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun, ada perbedaan dalam hal wajib tidaknya membayar *dam*.

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'*:[5] "Kami telah menyebutkan, menurut pendapat kami (mazhab Syafi`i), sesungguhnya *thawaf ifadhah* itu tidak ada batas akhir pelaksanaannya. Namun, *thawaf ifadhah* terus berlaku selama ia masih hidup dan tidak harus membayar *dam* jika mengakhirkannya. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Saya tidak mendapati perbedaan di antara para ulama. Siapa pun yang mengakhirkannya dan mengerjakannya pada hari-hari *tasyriq*—begitu

[4]. *Al Mughni* juz 3, hlm. 466.

[5]. *Al Majmu'* juz 8, hlm. 224.

juga pendapat yang disampaikan mayoritas ulama seperti mazhab kami—ia tidak harus membayar *dam*." Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Atha', Amar bin Dinar, Ibnu Uyainah, Abu Tsaur, Abu Yusuf, Muhammad, Ibnu Mundzir, dan itu adalah riwayat Imam Malik.

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika ia pulang ke tanah airnya sebelum menunaikan *thawaf ifadhah*, ia harus kembali lagi ber-*thawaf* dan membayar *dam* karena keterlambatannya. Itu adalah riwayat terkenal dari Imam Malik. Adapun dalil kami mazhab Syafi'i, tidak wajib membayar *dam* karena hukum asalnya tidak harus membayar *dam* sampai ada ketetapan dari agama yang mengharuskannya. *Wallahu a'lam*.

Menurut Imam Abu Hanifah, "*Fardhu thawaf ifadhah* tidak ada batas akhirnya karena semua malam dan hari adalah waktu pelaksanaannya."

Thawaf ifadhah hukumnya *fardhu*, tetapi waktu wajib pelaksanaannya terbatas pada hari-hari penyembelihan *qurban*. Jika mengakhirkan waktu itu, ia harus membayar *dam* karena *thawaf ifadhah* adalah ibadah yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan haji. Dengan demikian, batas akhinya itu tertentu.

Menurut mazhab Maliki, "Kewajiban membayar *dam* karena mengakhirkan *thawaf ifadhah* merupakan perbedaan pendapat yang terkenal di kalangan kami." Akan tetapi, mereka sepakat bahwa siapa saja yang mengakhirkannya sampai habis bulan Zulhijjah, ia harus membayar *dam*.

c. Thawaf Wada'

Hukum *Thawaf Wada'*

1. Wajib dan jika ditinggalkan, harus membayar *dam*

Pendapat itu disampaikan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i,[6] dan mayoritas ulama berdasarkan sabda Rasulullah SAW seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas RA. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَعَهْدِه بِالْبَيْتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

[6]. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* juz 8, hlm. 284, "Pendapat yang paling benar di dalam mazhab kami (Syafi`i), "*Thawaf wada`* itu wajib. Jika ditinggalkan, harus membayar *dam*."

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang berangkat meninggalkan tanah suci sehingga akhir perpisahannya itu adalah dengan Ka`bah Baitullah." (Hadis riwayat Imam Muslim)



Masjidil Haram dan sekitarnya setelah pembangunan pada zaman kerajaan Saudi Arabia

Setiap perintah menunjukkan wajib dan karena Rasulullah SAW memberi keringanan kepada perempuan yang sedang haid, dimana atas mereka hilang kewajiban melaksanaan *thawaf wada'*, hal itu menunjukkan pula wajibnya perintah tersebut atas yang lainnya. Sesungguhnya suatu keringanan (*rukshah*) tidak diberikan kecuali untuk sesuatu yang wajib.

2. Sunah dan jika ditinggalkan tidak harus membayar *dam*

Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Daud, dan Imam Ibnu Mundzir.[7] Itu juga salah satu dari dua pendapat Imam Mujahid serta pendapat Imam Syafi'i. Dalil mereka:

- Jika *thawaf wada'* itu wajib, bagi perempuan yang sedang haid tetap tidak boleh meninggalkannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri tatkala memberikan keringanan kepada kaum perempuan karena haid, beliau tidak menyuruh mereka melakukan kegiatan lain sebagai penggantinya seperti membayar *dam*. Dengan demikian, hal itu menunjukkan tidak wajibnya *thawaf wada'* itu.
- *Thawaf wada'* itu wajib haji. Bagi orang yang tinggal di tanah Suci Makkah dan orang yang tinggal di daerah *miqat* kedudukannya sama atas mereka (tidak wajib menunaikan thowaf wada`). Sementara itu, *thawaf wada'* yang hanya dilakukan orang yang tidak tinggal di Makkah dan bukan di daerah *miqat* itu menunjukkan bahwa *thawaf wada'* tidak wajib.

Itulah alasan yang mereka kemukakan dan tambahannya:

Thawaf ifadhah itu jika seorang jamaah haji mengakhirkannya dan melakukan *thawaf ifadhah* tatkala keluar dari Makkah. Hal itu cukup baginya dari mengerjakan *thawaf wada'* (tidak perlu *thawaf wada'* lagi). Jika *thawaf wada'* itu wajib, hal itu tidak akan mencukupkan satu ibadah dari ibadah lainnya.

Waktu Thawaf Wada'

Waktu pelaksanaan *thawaf wada'* adalah setelah selesai menunaikan semua amalan haji, setelah pulang dari Mina, dan tatkala akan berangkat pergi meninggalkan Makkah sehingga akhir perpisahannya itu dengan

---

[7]. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari*, Saya menemukan pendapat Ibnu Mundzir dalam kitabnya *al Aushath*, "*Thawaf wada`* itu wajib karena adanya perintah untuk melakukannya, tetapi jika ditinggalkan, tidak wajib membayar *dam*."

Baitullah. Menurut mayoritas ulama, "Jika jamaah haji itu setelah *thawaf wada'* sibuk melakukan kegiatan lain seperti berdagang atau tinggal lagi di Makkah, ia harus mengulangi lagi *thawaf wada'*-nya."

Menurut Imam Abu Hanifah, "Jika seorang jamaah haji menunaikan *thawaf wada`* lalu tinggal di Makkah sebulan atau lebih, ia tidak harus mengulanginya lagi karena *thawaf wada`* itu ibadah yang sudah dilakukan pada waktunya. Adapun maksud sabda Rasulullah SAW, "Supaya akhir perpisahannya itu dengan Baitullah," menegaskan bahwa kegiatan beribadah bukan kegiatan tinggal. *Thawaf*-nya merupakan akhir kegiatan *manasik* di Baitullah. Mereka berpendapat pula bahwa hadis itu tidak menunjukkan hukum wajibnya, tetapi menunjukkan hukum sunah dan bersifat anjuran.

Apakah thawaf *wada' itu termasuk rangkaian* manasik *haji atau ibadah yang berdiri sendiri?*

Imam Haramain dan Imam Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *thawaf wada'* itu bagian dari *manasik* seperti riwayat Imam Nawawi dari mereka dalam kitabnya *al Majmu'*. Tampak jelas bagi saya (pengarang) pendapat itu seperti pendapat kalangan mazhab Hanafi. Pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* berkata dalam pembicaraan tentang *thawaf wada'*. Adapun sabda Rasulullah SAW, "Siapa saja yang berhaji ke Baitullah, hendaklah akhir perpisahannya itu adalah *thawaf* di Baitullah," maksudnya ibadah sebagai akhir perpisahannya dengan Baitullah dalam kegiatan *manasik*.[8] Hal itu menunjukkan *thawaf wada'* menurut mazhab Hanafi termasuk bagian dari *manasik*.

Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berpendapat bahwa *thawaf wada'* itu adalah kegiatan ibadah yang berdiri sendiri bukan bagian dari manasik. Pendapat seperti itu disampaikan pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah seperti yang tampak jelas dalam fatwanya. Beliau berkata dalam kitabnya *Majmu Fatawa*,[9] "Dikatakan bahwa *thawaf* dalam keadaan haid itu dilarang mengingat kesucian masjid, kesucian *thawaf*, atau kesucian keduanya. Sementara dua hal yang dilarang itu tidak boleh diabaikan kecuali dalam keadaan darurat. Padahal, tidak ada keadaan darurat untuk *thawaf wada`* karena *thawaf* itu bukan bagian dari *manasik* haji. Oleh karena itu, orang yang tinggal di Makkah tidak menunaikan *thawaf wada`*. Hanya orang yang akan meninggalkan Tanah Suci Makkah yang

[8]. Kitab *Bada'iush Shana'i*: juz 2, hlm. 146.

[9]. Kitab *Majmu Fatawa*: juz 26, hlm. 215.

melakukan *thawaf wada'* dan hendaklah akhir perpisahannya itu dengan Baitullah. Keterangan itu menjadi bukti pendapat beliau sendiri perihal *thawaf wada`*, "Hal itu (*thawaf wada`*) bukan bagian manasik haji."

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* juz 8, hlm. 256 bahwa dalam masalah *thawaf wada'* itu, ada perbedaan pendapat. Imam Haramain dan Imam Ghazali berpendapat, "*Thawaf wada'* itu bagian dari *manasik*. Bagi orang yang berhaji dan umrah, ia tidak wajib *thawaf wada'* jika keluar dari Tanah Suci Makkah untuk urusannya sendiri."

Imam Baghawi, Imam Mutawalli, dan imam lainnya berpendapat bahwa *thawaf wada'* itu bukan bagian dari *manasik*, tetapi merupakan kegiatan ibadah yang berdiri sendiri. Setiap orang yang akan meninggalkan Tanah Suci Makkah sejauh perjalanan yang diperbolehkan untuk meng-*qashar* solat diperintahkan melakukan *thawaf wada'* terlepas ia orang Makkah atau luar Makkah. Pendapat kedua itu lebih sahih menurut Imam Rafi'i dan imam lainnya dari golongan ulama yang ahli meneliti masalah agama. Alasan mereka, penghormatan terhadap Tanah Suci Makkah dengan menunaikan *thawaf wada'* itu sewaktu akan keluar dari tanah suci disamakan seperti keharusannya ia ber-*ihram* saat memasukinya. Imam Rafi'i berkata, "Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i sepakat bahwa jika orang Makkah menunaikan haji dan berniat tetap tinggal di tanah airnya (Makkah), ia tidak diperintah untuk melakukan *thawaf wada'*. Begitu juga jika orang luar Makkah menunaikan haji dan bermaksud tinggal di Tanah Suci, ia tidak diperintahkan menunaikan *thawaf wada'* meskipun *thawaf wada'* itu termasuk rangkaian *manasik* bagi seluruh jamaah haji. Itu adalah pendapat Imam Rafi'i.

Sebagian dari alasan yang dapat dijadikan dalil berasal dari sunah Rasulullah SAW bahwa *thawaf wada'* itu bukan dari *manasik*. Keterangan yang kuat terdapat di dalam kitab *Shahih* Muslim dan kitab lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا ثَبَتَ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُقِيْمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا

Dalil yang kuat ada di dalam Shahih *Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berhijrah tetap tinggal di Tanah Suci selama tiga hari setelah selesai menunaikan* manasik *hajinya."*

Dalilnya, *thawaf wada'* dilakukan saat pulang. Beliau menamai kegiatan sebelumnya dengan sebutan yang menunjukkan telah selesai menunaikan *manasik* haji sehingga pada hakekatnya ia yang telah menunaikan semuanya. *Wallahu a'lam.*

Mungkin dapat ditambahkan pula ke dalam dalil-dalil pihak yang berpendapat bahwa *thawaf wada'* bukan *manasik* haji, yaitu keterangan, "Seorang jamaah haji yang mengakhirkan *thawaf ifadhah* sampai hari kepulangannya, thawaf *ifadhah*-nya itu mencukupkan dari keharusan menunaikan *thawaf wada'*. Jika *thawaf wada'* itu termasuk manasik haji, tidak akan mencukupkan satu ibadah untuk ibadah lainnya. *Wallahu a'lam.*

Saya (penulis) tidak mengetahui/tidak menemukan dalil-dalil atau pembicaraan para ulama yang menunjukkan bahwa *thawaf wada'* itu termasuk rangkaian manasik umrah. Menurut hemat saya, dalil-dalil berikut menunjukkan hal itu.

1. Rasulullah SAW memerintahkan bahwa akhir perpisahan jamaah haji itu supaya di Baitullah. Sebelum menunaikan hajinya itu, Rasulullah SAW telah menunaikan umrah sebanyak empat kali dan beliau tidak memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan *thawaf wada'*. Hal itu menunjukkan bahwa *thawaf wada'* itu termasuk rangkaian manasik haji dan bukan termasuk rangkain manasik umrah.
2. Bahwasanya mayoritas para ulama berpendapat jika seorang jamaah haji tidak melakukan *thawaf wada'*, ia harus membayar *dam* berbeda dengan orang yang umrah. Hal itu menunjukkan bahwa *thawaf wada'* itu termasuk rangkaian manasik haji.
3. Jika *thawaf wada'* itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri dan diperintahkan kepada setiap orang yang akan meninggalkan Tanah Suci Makkah, dengan demikian, jamaah haji yang langsung pulang dari Mina (tidak melewati Makkah) setelah menunaikan manasik haji tidak harus melakukan *thawaf wada'* dan ia tidak perlu masuk Makkah dulu.
4. Bahwasanya orang yang meninggalkan Makkah—penduduknya atau orang yang datang ke tanah Makkah kemudian meninggalkannya—tidak diperintahkan untuk membayar *dam* karena tidak melakukan *thawaf wada'* dan berbeda dengan jamaah haji. Hal itu menunjukkan bahwa *thawaf wada'* itu bagian dari manasik haji.
5. Keterangan yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab *Muwaththa'* dari sahabat Abdullah bin Umar RA:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِ حَتَّى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَالنُّسُكِ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ (رَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ الْمُوَطَّأ)

Dari Abdullah Bin Umar RA bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, "Janganlah sekali-kali seorang jamaah haji pulang/keluar dari Makkah sebelum dia thawaf *(terlebih dahulu) di Baitullah. Sesungguhnya akhir rangkaian manasik itu adalah* thawaf *di Baitullah."*

Atas siapakah wajibnya melakukan *thawaf wada'*?[10]

Para ulama telah sepakat bahwa orang Makkah atau orang luar Makkah jika akan tetap tinggal di Makkah, baginya tidak wajib menunaikan *thawaf wada'*. Adapun selain dari mereka, dalam hal itu ada beberapa pendapat:

1. Wajib menunaikan *thawaf wada'* atas orang yang akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya, terlepas tempat tinggalnya itu di Tanah Suci (Makkah) atau di luar Tanah Suci. Itu adalah pendapat mazhab Syafi'i.
2. Wajib menunaikan *thawaf wada'* atas orang yang akan meninggalkan Makkah. Adapun orang yang tinggalnya di luar tanah suci Makkah *(tapi masih masuk wilayah Miqat)*, status hukumnya sama dengan orang yang ada di dalam Makkah dan tidak wajib menunaikan *thawaf wada'*. Itu adalah pendapat mazhab Hanbali.
3. Bahwasanya *thawaf wada'* itu wajib atas orang yang akan meninggalkan Makkah sejauh jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat. Jika jaraknya itu kurang dari jarak yang dibolehkan *qashar*, tidak ada kewajiban *thawaf wada'*. Itu adalah pendapat Imam Baghawi. Adapun alasan dalilnya bahwa orang yang di bawah jarak yang dibolehkan meng-*qashar* itu status hukumnya sama dengan orang yang tidak bepergian sehingga tidak diperbolehkan meng-*qashar* solat dan berbuka puasa. Oleh karena itu, mereka dianggap penduduk sekitar Masjidil Haram.
4. Tidak wajib menunaikan *thawaf wada'* kecuali atas orang yang

[10]. Kitab *al Majmu'* (8/256), *al Mughni* (3/486), *Fat-hul Qadir* (2/504)



Ka'bah dengan bagian tempat thowaf yang belum dipasang marmar semuanya

rumahnya itu di luar *miqat*. Adapun bagi orang yang rumahnya di dalam wilayah *miqat*, ia tidak wajib *thawaf wada'*. Itu adalah pendapat mazhab Hanafi.

5. *Thawaf wada'* tidak wajib atas siapa pun melainkan hukumnya sunah dan tidak ada kewajiban apa-apa jika meninggalkannya. Itu adalah pendapat Imam Malik.
6. Demikianlah pendapat-pendapat itu. Ketahuilah bahwa golongan yang mewajibkan *thawaf wada'*, mereka pun mewajibkan membayar *dam* jika *thawaf* itu ditinggalkan. Imam Ibnu Mundzir berkata, "*Thawaf wada`* itu hukumnya wajib, tetapi tidak ada kewajiban apa-apa jika ditinggalkan."

Berikut redaksi pendapat yang mereka sampaikan:

Pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* berkata dalam kitabnya,[11] "Adapun mengenai syarat wajib *thawaf wada'*, di antaranya ia itu termasuk penduduk luar tanah suci dan luar *miqat*. Atas orang Makkah dan orang yang rumahnya di dalam wilayah *miqat* ke arah Makkah, mereka tidak wajib melakukan *thawaf wada'* jika mereka menunaikan haji, karena *thawaf* itu hanya wajib ketika akan meninggalkan Baitullah. Oleh karena itu dinamai *thawaf wada'* (perpisahan) dan dinamai pula *thawaf shadar*

[11]. *Bada'iush Shana'i*: (2/142), *Fat-hul Qadir* (2/504)

(keluar) karena terjadinya pada saat jamaah haji keluar dan kembali ke tanah airnya. Hal itu tidak terjadi bagi penduduk Makkah karena mereka sudah berada di tanah airnya dan penduduk yang ada di dalam wilayah *miqat* sama status hukumnya dengan penduduk Makkah. Jadi, *thawaf wada'* itu tidak wajib atas mereka seperti tidak wajibnya atas penduduk Makkah."

Pengarang kitab *Fat-hul Qadir* berkata dalam kitabnya, "Siapa yang tinggal di dalam wilayah *miqat*—demikian pula mereka yang menjadikan Makkah sebagai tempat tinggalnya—kemudian tiba-tiba ingin keluar, atas mereka tidak ada kewajiban menunaikan *thawaf wada`*.

Dari keterangan itu, tampak jelas bahwa menurut golongan mazhab Hanafi, orang yang tempat tinggalnya kurang dari *miqat* (di dalam miqat) seperti penduduk kota Jeddah, kota Bahrah, dan sekitarnya, atas mereka tidak ada kewajiban menunaikan *thawaf wada'*.

Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i, Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu*,[12] "Telah kami terangkan tentang masalah yang keenam ini, pendapat Imam Baghawi bahwa *thawaf wada`* itu ditujukan bagi orang yang hendak meninggalkan Makkah sejauh perjalanan yang diperbolehkan meng-*qashar* solat. Beliau (Imam Baghawi) berkata, Jika seseorang akan bepergian dengan jarak kurang dari jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat, tidak ada kewajiban *thawaf wada`* atas orang tersebut. Adapun menurut pendapat yang benar dan terkenal, kewajiban *thawaf wada`* itu ditujukan kepada orang yang hendak keluar Makkah dengan jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat dan yang kurang dari itu baik keadaan jaraknya itu jauh atau dekat. Oleh karena berdasarkan umumnya bunyi hadis, di antara para ulama yang mengatakan hal itu adalah pengarang kitab *al Bayan* dan ulama lainnya.

Adapun menurut mazhab Hanbali, pengarang kitab al Mughni[13] berkata, "Siapa yang rumahnya berada di wilayah Tanah Suci, ia seperti penduduk kota Makkah. Atasnya tidak ada kewajiban menunaikan *thawaf wada'*. "Siapa yang rumahnya di luar Tanah Suci, walau masih dekat dari Tanah Suci," menurut pendapat Imam Khurafi, "ia tidak boleh keluar dari Makkah sehingga menunaikan *thawaf wada'* di Baitullah." Dari penjelasan tersebut, tampak hal-hal berikut:

---

[12]. *Al Majmu'*: (8/256).

[13]. *Al Mughni ma'a Syarah Kabir* (3/486)

a. Menurut Mazhab Hanafi

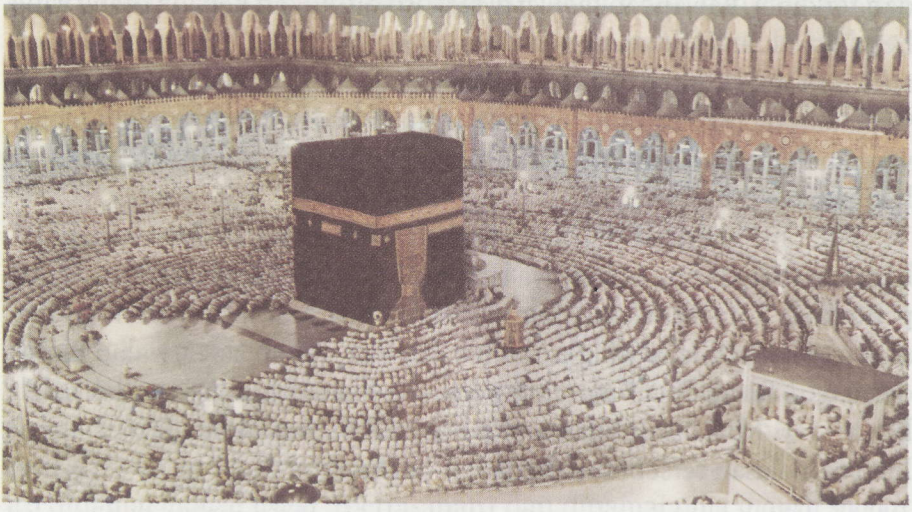
Siapa saja yang tempat tinggalnya di dalam wilayah *miqat* seperti penduduk kota Jeddah, kota Bahrah, dan orang-orang yang statusnya sama dengan mereka, tidak ada kewajiban atas mereka menunaikan *thawaf wada'*. Menurut kalangan mazhab Hanafi, siapa saja yang tempat tinggalnya antara *miqat* dan Tanah Suci Makkah, ia termasuk penduduk sekitar Masjidil Haram.

b. Menurut Mazhab Maliki

Begitu juga pendapat mazhab Maliki karena hukum dasar menurut mereka *thawaf wada'* itu adalah sunah dan jika ditinggalkan pun tidak ada sanksi apa-apa.

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan wajibnya *thawaf wada'* bagi yang akan meninggalkan Makkah. Masalah itu telah kami terangkan panjang lebar mengingat banyaknya pertanyaan dan perdebatan tentang masalah tersebut dari para jamaah haji, terutama penduduk kota Jeddah. Hal itu terjadi mengingat keadaan penuh sesak dan berat sekali pada saat *nafar awwal*. Oleh karena itu, kami akan terangkan hukum orang



Keadaan Masjidil Haram sewaktu menunaikan sholat berjamaah

yang keluar dari Makkah sebelum menunaikan *thawaf wada'*, lalu datang kembali untuk menunaikannya.

Status hukum orang yang keluar dari Makkah sebelum menunaikan thawaf wada' lalu kembali lagi untuk menunaikannya.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* berkata (2/143), "Jika seorang jamaah haji meninggalkan Makkah sebelum menunaikan *thawaf*, wajib atasnya untuk kembali lagi dan menunaikan *thawaf wada'* selama belum melewati batas *miqat*. Oleh karena ia telah meninggalkan *thawaf* yang wajib dan memungkinkan kepadanya untuk menunaikannya tanpa harus memperbarui lagi *ihram*-nya. Selain itu, wajib atasnya untuk pulang kembali lalu menunaikan *thawaf* itu. Seandainya telah melewati batas *miqat*, ia tidak mungkin pulang kecuali dengan menunaikan umrah dan melaksanakan *ihram*-nya. Jika ia akan terus berangkat, berangkatlah dan ia wajib membayar *dam*. Jika berniat kembali lagi, ber-*ihram*-lah dengan menunaikan umrah lalu kembali ke Makkah. Jika kembali, mulailah dengan *thawaf* umrah lalu lakukan *thawaf wada'* dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya akibat mengakhirkan dari waktunya. Mereka pun berkata, "Lebih utama adalah tidak kembali lagi ke Makkah, melainkan menyembelih hewan *dam* sebagai pengganti *thawaf* karena hal itu lebih bermampaat bagi orang fakir dan lebih mudah baginya. Dengan cara itu, ada usaha menghilangkan beratnya perjalanan dan menghindari keharusan ber-*ihram* lagi. *Wallahu a'lam*. Pengarang kitab *Fat-hul Qadir* (2/503) berpendapat seperti itu.

b. Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (8/255), "Jika ia keluar dari Makkah tanpa menunaikan *thawaf wada`* (menurut pendapat kami, wajib menunaikan *thawaf wada`*), berarti ia telah melanggar aturan dan harus kembali untuk menunaikan *thawaf* selama belum sampai jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat dari Tanah Suci Makkah. Jika telah sampai jarak tersebut, ia tidak wajib kembali lagi. Jika tidak kembali lagi, ia wajib membayar *dam*. Sebaliknya jika ia kembali lagi ke Makkah sebelum jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat, gugurlah kewajiban membayar *dam*. Akan tetapi jika ia pulang setelah sampai jarak yang

diperbolehkan meng-*qashar* solat, ada dua pendapat:

Pertama: Paling benar dan yang dipegang mayoritas ulama adalah tidak gugur kewajibannya membayar *dam*.

Kedua: Ada dua pendapat yang diriwayatkan ulama-ulama Khurasan. *Pertama*, paling benar adalah tidak gugur kewajibannya membayar *dam*. *Kedua*, gugur kewajibannya membayar *dam*.

c. ***Menurut Mazhab Hanbali***

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni* (3/487), "Jika ia keluar dari Makkah sebelum menunaikan *thawaf wada`*, kembalilah ke Makkah jika masih dekat. Jika sudah jauh, kirimlah *dam*." Itu adalah pendapat Imam Atha', Imam Tsauri, Imam Syafi`i, Imam Ishaq, dan Imam Abu Tsaur.

Batasan dekat adalah jarak antara tempat tersebut dan Makkah yang kurang dari jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat. Sementara jarak yang jauh adalah jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat. Pendapat itu ditetapkan Imam Ahmad. Itu pulalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Atha' berpendapat bahwa Tha'if itu termasuk dekat. Sementara Imam Tsauri berkata bahwa batasannya adalah Tanah Suci. Siapa saja yang ada di wilayah Tanah Suci, berarti dekat. Siapa saja yang berada di luar itu, berarti jauh. Kemudian, beliau berkata, "Tidak ada perbedaan antara orang yang meninggalkan *thawaf wada'*—sengaja atau lupa, ada uzur atau tidak—karena *thawaf wada'* itu termasuk wajib haji. Jadi, sama saja antara sengaja dan alpa serta sama saja antara ada uzur dan tidak ada uzur sama seperti semua wajib haji. Jika yang jauh itu kembali lagi lalu menunaikan *thawaf*, Imam Qadhi berkata, "Kewajiban membayar *dam*-nya tidak gugur karena telah tetap kewajiban membayar *dam* pada diri orang itu yang telah melewati batas jarak yang dibolehkan meng-*qashar* solat. Jadi, kewajiban bayar *dam* itu tidak gugur meskipun ia sudah kembali lagi seperti orang yang telah melewati *miqat* dalam keadaan tidak *ihram* lalu ia *ihram* di dalam *miqat* dan kembali lagi ke *miqat*. Jika orang yang dekat Makkah kembali lagi ke Makkah lalu menunaikan *thawaf wada'*, tidak ada kewajiban membayar *dam*. Kemungkinan kewajiban bayar *dam* gugur atas orang yang jauh meskipun kembali lagi ke Makkah. Oleh karena *thawaf wada'* itu suatu kewajiban yang telah dilaksanakan, tidak wajib atas orang itu membayar gantinya seperti orang yang dekat Makkah.

Dari penjelasan terdahulu, kita dapat simpulkan bahwa:

a. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad

Jika ia keluar dari Tanah Suci Makkah sebelum menunaikan *thawaf wada'*, ada dua keadaan:

1. Jika belum sampai jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat, wajib atasnya untuk kembali lagi ke Makkah. Jika kembali lagi dan ber-*thawaf*, gugurlah kewajiban membayar *dam*-nya dan tidak ada kewajiban apa-apa lagi atasnya.
2. Jika telah sampai jarak yang telah diizinkan meng-*qashar* solat, ia tidak harus kembali lagi. Jika kembali lagi, ia harus *ihram* untuk umrah. Setelah selesai menunaikan umrah, baru ia melaksanakan *thawaf wada'*. Dalam hal gugurnya kewajiban membayar *dam*, ada dua pendapat di kalangan mereka dan pendapat yang paling kuat adalah kewajiban membayar *dam* itu tidak gugur.

b. Menurut Imam Abu Hanifah

Ia harus kembali lagi ke Makkah selama belum melewati *miqat*. Jika sudah melewati *miqat*, ia tidak harus kembali lagi. Jika ia kembali, ia harus ihram untuk umrah lalu setelah selesai umrah baru ia melakukan *thawaf wada'*. Tidak ada kewajiban lain lagi atasnya. *Wallahu a'lam*.

Dari penjelasan terdahulu, kita perhatikan bahwa mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mewajibkan supaya kembali lagi dengan *ihram* yang baru kepada orang yang keluar dari Makkah tanpa menunaikan *thawaf wada'* ketika ia telah sampai jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat. Sementara itu, mazhab Hanafi mewajibkan kembali ke Makkah dengan *ihram* baru itu (umrah) jika telah sampai batas *miqat* atau melewatinya. Demikian itu karena menurut pendapat yang terkenal di kalangan para ulama, wajib *ihram* karena akan masuk Makkah. Dalam masalah itu, ada perbedaan yang terkenal pula di antara para ulama.

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fat-hul Bari* dalam *Bab Memasuki Tanah Suci dan Kota Makkah tanpa* Ihram. Dalam hal itu, para ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat yang terkenal dari mazhab Syafi'i adalah tidak wajib secara mutlak. Sementara itu dalam riwayat lain wajib secara mutlak. Untuk orang yang sering bolak-balik masuk Tanah Suci Makkah, ada perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah tidak wajib secara mutlak, sedangkan menurut pendapat yang masyhur dari tiga imam mazhab adalah wajib. Namun dalam riwayat lain dari masing-masing imam mazhab itu, hukumnya tidak wajib. Itu adalah pendapat Ibnu Umar RA, Zuhri RA, Hasan RA, dan ulama

Dhzahiri. Ulama mazhab Hanbali menetapkan dengan mengecualikan orang-orang yang punya keperluan berulang-ulang di kota Makkah. Ulama mazhab Hanafi mengecualikan orang-orang yang berada di wilayah *miqat*. Imam Ibnu Abdul Bar berkeyakinan bahwa mayoritas sahabat dan *tabi'in* berpendapat bahwa hal itu wajib hukumnya.

Saya (penulis) sendiri berpendapat:

Pendapat yang benar dari pendapat para ulama, boleh memasuki Tanah Suci Makkah tanpa *ihram* bagi orang yang tidak berniat melakukan ibadah umrah atau haji berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya *Bab Memasuki Tanah Suci dan Kota Makkah tanpa* Ihram. Ibnu Umar RA pernah memasuki Makkah, tetapi Nabi SAW hanya memerintahkan untuk *ihlal* (mengucapkan niat haji atau umrah bagi orang-orang yang berniat menunaikan haji dan umrah). Beliau tidak menyebutkan para penjual/pencari kayu bakar dan lainnya. Kemudian Imam Bukhari mencantumkan hadis Ibnu Abbas RA dengan sanadnya yang keterangan di dalamnya berbunyi:

فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هُنَّ لَهُنَّ وَ لِكُلِّ آتٍ أَتَىْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ

Hadits dari sahabat Ibnu Abbas RA. batas-batas miqat tersebut adalah bagi penduduk daerah tersebut, dan bagi orang-orang selain penduduk daerah itu yang datang melalui miqat itu dalam rangka menunaikan haji dan umrah."

Maksud dari perkataan Imam Bukhari *rahimahullah* bahwa pengertian sabda Rasulullah SAW مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ (Dari orang-orang yang bermaksud menunaikan haji dan umrah) bahwa orang yang tidak bermaksud menunaikan haji dan umrah tidak ada kewajiban melakukan *ihram* walaupun masuk Tanah Suci Makkah.

Hadis riwayat Imam Muslim:

رَوَىْ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ: بَابُ جَوَازِ دُخُوْلِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَىْ رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِإِحْرَامٍ

Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Shahih*-nya dalam Bab Memasuki Tanah Suci Makkah tanpa* Ihram, *"Bahwasanya Nabi SAW memasuki Tanah Suci Makkah dan di atas kepalanya ada peci." Dalam riwayat lain disebutkan, "Di atas kepalanya sorban hitam tanpa memakai pakaian* ihram."

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muslim*[14] (Itu merupakan dasar dalil bagi yang berpendapat diperbolehkannya memasuki Tanah Suci Makkah tanpa berpakaian *ihram* bagi mereka yang tidak bermaksud menunaikan ibadah haji atau umrah yang memasuki Tanah Suci Makkah itu karena keperluan yang berulang-ulang (seperti pencari dan penjual kayu bakar, penjual *hasyisy*, penjual air, tukang berburu, dan lainnya) atau keperluan yang tidak berulang-ulang (seperti pedagang, peziarah, dan selainnya) dalam keadaan aman atau takut. Itu adalah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Syafi'i dan itu pula yang difatwakan ulama-ulama pengikutnya.

Saya (penulis) berpendapat, "Pendapat yang mewajibkan *ihram* setiap memasuki Tanah Suci Makkah berarti mewajibkan *umrah* atau *haji* lebih dari satu kali, sedangkan keduanya itu tidak wajib melainkan hanya sekali seumur hidup. Itu pun bagi mereka yang berpendapat bahwa hukum umrah itu wajib. (Ada yang berpendapat bahwa ibadah umrah itu tidak wajib, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik). *Wallahu a'lam.*

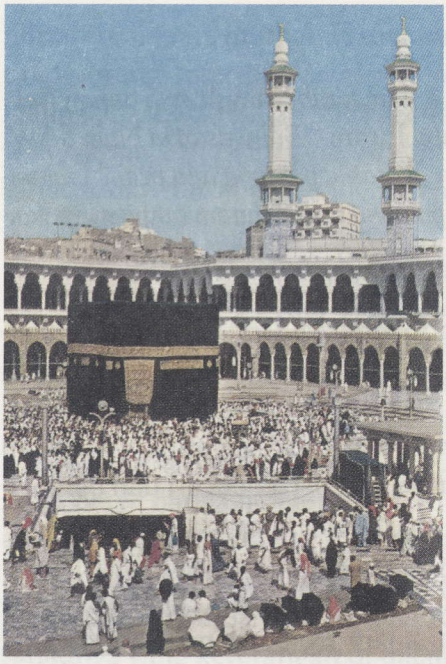
Hukum Thawaf Wada' *bagi Penduduk Jeddah*

Pendapat yang paling kuat dari pembicaraan para ulama bahwa penduduk kota Jeddah sama seperti jamaah haji lainnya. Mereka wajib melaksanakan *thawaf wada'*. Pendapat itu disampaikan juga ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, *thawaf wada'* itu sunah dan tidak wajib atas siapa pun.

Menurut mazhab Hanafi, "*Thawaf wada`* tidak wajib atas orang yang tempat tinggalnya di dalam wilayah *miqat* seperti penduduk Jeddah dan Bahrah. Berbeda dengan orang-orang yang tempat tinggalnya setelah *miqat*."

Pendapat mazhab Hanafi itu masih perlu ditinjau karena mereka menggugurkan kewajiban *thawaf wada'* atas orang yang jauh, yaitu

[14]. *Syarah Muslim*: (9/131)



Ka'bah dengan dua lorong ke bawah ke tempat sumur zam zam



Pintu (Bab) Raja Abdul Aziz Masjidil Haram Makkah

penduduk Zil Khulaifah, *miqat* yang paling jauh dari Makkah. Sementara itu mereka mewajibkan atas penduduk miqat yang dekat, seperti penduduk Tha'if dan penduduk *miqat yang dekat* lainnya.

***Status hukum penduduk Jeddah jika mereka keluar dari Makkah menuju Jeddah lalu kembali lagi untuk menunaikan* thawaf wada'**

a. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah mewajibkan *thawaf wada'* atas orang yang keluar dari Makkah seperti telah kami jelaskan terdahulu. Jika seorang jamaah haji keluar dari Tanah Suci Makkah tanpa menunaikan *thawaf wada'* lalu kembali lagi sebelum sampai jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat setelah itu ia *thawaf*, gugurlah kewajiban membayar *dam*. Hanya ada satu pendapat di kalangan mereka tentang hal itu.

Akan tetapi jika orang tersebut telah sampai jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat lalu kembali lagi untuk menunaikan *thawaf*, ada dua pendapat di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Pendapat Pertama: (Paling benar dari dua pendapat) Kewajiban

membayar *dam* tidak gugur karena kewajiban itu telah melekat pada dirinya yang telah melewati batas bolehnya meng-*qashar* solat.

Pendapat Kedua: Gugurnya kewajiban membayar *dam*.

Adapun pendapat yang paling kuat—*Wallahu a'lam*—adalah gugurnya kewajiban membayar *dam* atas orang yang kembali lagi untuk menunaikan *thawaf wada'* dari kota Jeddah dalam jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat atau kurang berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Orang yang dekat jika ia kembali lagi untuk menunaikan *thawaf*, gugurlah kewajiban membayar *dam*-nya. Itu hanya ada satu pendapat. Pendapat kami (penulis), "Begitu juga orang yang jauh. Siapa saja yang membedakan antara orang yang jauh dan orang yang dekat, ia harus mendatangkan dalil."
2. Jika kita berpendapat *thawaf wada* hukumnya wajib, padahal ia telah menunaikannya dan ia tidak wajib mendatangkan penggantinya (membayar *dam*) seperti orang-orang yang dekat dari Makkah persis sama.
3. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang yang pulang ke tanah airnya sebelum menunaikan *thawaf ifadhah*, ia wajib kembali lagi ke Makkah untuk menunaikan *thawaf ifadhah* dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (8/224), "Dasar dalil kami adalah hukum asalnya tidak ada kewajiban membayar *dam* sampai ada ketentuan agama yang menetapkannya." Komentar kami, "Begitu juga tentang *thawaf wada'*."
4. Pendapat Ibnu Abbas RA:

قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

Pendapat sahabat Ibnu Abbas RA, "Siapa yang meninggalkan manasik, ia harus menyembelih dam."

Itu khusus bagi orang yang meninggalkan manasik dan tidak melakukannya. Sementara jika ia telah menunaikannya, ia tidak wajib membayar *dam*.

5. Siapa saja yang melewati *miqat* dalam keadaan tidak *ihram* lalu kembali lagi ke *miqat* dan *ihram* dari *miqat*, gugurlah kewajibannya membayar *dam* terlepas ia itu kembali dari jarak yang jauh atau dekat.

Dalam hal tersebut, sepantasnya masalahnya sama seperti hal tadi, yaitu siapa saja yang kembali lagi untuk menunaikan *thawaf wada'*, gugurlah kewajibannya membayar *dam*.

6. Para ulama yang mewajibkan membayar *dam* mengatakan bahwa kewajiban membayar *dam* itu tidak gugur walaupun sudah kembali lagi. Itu juga yang membedakan antara jarak yang dekat dan jarak yang jauh. Mereka tidak mempunyai landasan dalil kuat yang mendukung pendapatnya tersebut, sedangkan hukum asal segalanya adalah bebasnya setiap orang dari tanggung jawab sampai ada ketetapan yang berdasarkan dalil agama.
7. Pengarang kitab *al Muhgni* berkata, "Jika ia keluar dari Makkah tanpa *thawaf wada`*, kembalilah kalau masih dekat. Jika sudah jauh, kirimkan *dam* lalu beliau berkata, "Imam Atha' berpendapat bahwa kota Tha`if termasuk dekat." Artinya, jika ia kembali lagi dari Tha`if untuk menunaikan *thawaf wada`*, gugurlah kewajibanya membayar *dam* menurut Imam Atha.'
   Komentar kami, "Begitu juga Jeddah. Jarak Jeddah ke Makkah lebih dekat dibandingkan dari Tha`if ke Makkah."
8. Umar bin Khaththab RA telah menyuruh kembali seseorang yang melewati daerah Dahran dalam keadaan tidak menunaikan *thawaf wada'* sampai ia melakukannya. Beliau tidak mewajibkan membayar *dam* atau memberitahukannya bahwa kalau sampai di tempat tertentu harus membayar *dam*. Akan tetapi, ia hanya mencukupkan dengan perintahnya supaya orang itu kembali lagi untuk menunaikan *thawaf*.
9. Kewajiban membayar *dam* karena meninggalkan *thawaf wada'* masih dipersilisihkan di kalangan para ulama. Menurut kalangan mazhab Maliki dan satu riwayat dari mazhab Syafi'i, "Tidak wajib membayar *dam* jika meninggalkan *thawaf wada'*. Itu adalah pendapat mazhab Hanafi bagi orang yang tempat tinggalnya di dalam wilayah *miqat* seperti penduduk Jeddah dan seumpamanya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, ada pendapat yang menerangkan gugurnya kewajiban membayar *dam* jika kembali lagi guna menunaikan *thawaf*, terlepas dari daerah yang dekat atau jauh.
10. Siapa saja yang keluar dari Makkah menuju Jeddah dan dalam hatinya ada niat untuk kembali lagi menunaikan *thawaf wada'*, lebih utama baginya untuk menggugurkan kewajiban membayar *dam* dibandingkan ia keluar dari Makkah lalu segera kembali lagi, padahal

dalam hatinya tatkala keluar itu, tidak ada niat untuk kembali menunaikan *thawaf wada'*. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal-amal itu bergantung pada niatnya."

11. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali—seperti yang telah kami terangkan—bahwa jika ia itu kembali lagi untuk menunaikan *thawaf wada'* sebelum sampai jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat, gugurlah kewajibannya membayar *dam*. Untuk itu hanya ada satu pendapat.
    Adapun jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat diperkirakan pada zaman kita sekarang ini sekitar 83 km, sedangkan jarak antara Makkah dan Jeddah lebih pendek dari jarak itu.
12. Imam Ibnu Taymiyyah berkata : Pemisahan antara perjalanan jarak jauh dengan perjalanan jarak dekat tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an begitu juga dalam sunah Rasulullah SAW, Yang menjadi dasar rujukan dalam masalah perjalanan ini adalah adat istiadat di masyarakat.
    Apa pun yang dianggap bepergian/perjalanan menurut adat istiadat/ kebiasaan masyarakat di tempat tertentu, itulah perjalanan yang ditentukan Allah yang Mahabijaksana.
    Komentar kami, "Pada saat sekarang ini, lalulintas perjalanan antara Makkah dan Jeddah tidak dianggap bepergian menurut adat kebiasaan karena penduduk Jeddah tidak meng-*qashar* solatnya sewaktu berada di Makkah. Begitu juga penduduk Makkah tidak meng-*qashar* solatnya sewaktu bepergian ke Jeddah. Artinya, jarak antara Jeddah dan Makkah menurut adat kebiasaan sekarang tidak mensyaratkan dilakukannya *qashar* solat.
    Oleh karena itu jika ia kembali lagi dari Jeddah untuk menunaikan *thawaf wada'*, ia telah kembali lagi dari jarak yang bukan diperbolehkan meng-*qashar* solat sehingga gugurlah kewajibannya membayar *dam*.
13. Kami telah menerangkan bahwa menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, "Siapa saja yang meninggalkan *thawaf ifadhah* lalu ia pulang

ke negaranya, ia harus pulang kembali ke Makkah untuk menunaikan *thawaf ifadhah* dan tidak ada kewajiban membayar *dam*." Orang yang meninggalkan *thawaf ifadhah* itu sudah pasti belum *thawaf wada'* dan tidak ada kewajiban membayar *dam* jika dia kembali lagi untuk menunaikan *thawaf*. Padahal, ia itu meninggalkan dua kegiatan ibadah (*thawaf ifadhah* dan *thawaf wada'*). Lebih utama lagi, tidak ada kewajiban membayar *dam* atas orang yang hanya meninggalkan *thawaf wada'* lalu kembali lagi guna menunaikannya.

14. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali—seperti yang telah kami terangkan—jika ia kembali lagi dari negaranya untuk menunaikan *thawaf ifadhah*, tidak ada kewajiban membayar *dam* atasnya karena berbeda dengan *thawaf wada'*.

    Pendapat seperti itu dapat mengakibatkan—sebagai contoh—penduduk Jeddah bisa mengakhirkan pelaksanaan *thawaf ifadhah* lalu kembali lagi ke Makkah untuk menunaikannya dan tidak ada kewajiban membayar *dam* atas mereka dan mencukupkannya dari pelaksanaan *thawaf wada'*. Jika pelaksanaan *thawaf ifadhah*-nya itu ditangguhkan sampai akhir pelaksanaan manasik, *thawaf ifadhah* itu mencukupkan dari *thawaf wada'*.

15. Seringkali penduduk kota Jeddah suka pulang dulu ke Jeddah di hari-hari Mina, lalu kembali lagi ke Mina di sore hari untuk menyempurnakan pelaksanaan manasik seperti melempar jumrah, mabit, dan *thawaf* .Saya tahu tidak ada seorang ulama pun mewajibkan membayar *dam* dalam kegiatan seperti itu. Begitu juga dalam hal *thawaf wada'*.

16. Jika dikatakan bahwa jamaah haji yang keluar menuju Jeddah lalu pulang kembali menunaikan *thawaf ifadhah* tidak berkewajiban membayar *dam*, hal itu berbeda jika ia keluar sebelum menunaikan *thawaf wada'* karena peristiwanya terjadi setelah sempurnanya pelaksanaan ibadah haji.

    Komentar kami, "Dalam hal itu, ada dua kemungkinan. Mungkin Anda semua berpendapat bahwa *thawaf wada`* itu termasuk bagian dari manasik[15] sehingga keluarnya seseorang sebelum menunaikan *thawaf wada'* berarti keluar sebelum sempurnanya amalan-amalan haji. Dalam hal itu, antara hukum *thawaf wada'* dan *thawaf ifadhah*

[15]. Telah kami sebutkan pada bagian terdahulu mengenai pendapat-pendapat para ulama tentang masalah itu secara rinci.

harus sama dalam hal wajib atau gugurnya membayar *dam*. Atau mungkin anda berpendapat bahwa thawaf wada itu bukan bagian dari manasik haji melainkan kegiatan ibadah yang berdiri sendiri. Oleh karena itu meninggalkan *thawaf wada'*, berarti ibadah hajinya telah sempurna dan tidak wajib membayar *dam*."

17. Sebagian ulama ada yang membolehkan bagi wanita yang sedang haid melaksanakan *thawaf* karena alasan darurat, padahal dalam pelaksanaannya ada beberapa larangan, yaitu *thawaf*-nya dan memasuki masjid dalam keadaan haid. Pada saat pelaksanaan *thawaf wada'* sampai-sampai keadaan Masjidil Haram lantai atas sekalipun penuh sesak dengan orang-orang yang sedang *thawaf* dimana laki-laki dan perempuan berdesak-desakkan. Apakah hal tersebut bukan merupakan suatu keadaan darurat yang bisa membolehkan seseorang kembali lagi menunaikan *thawaf wada'* setelah keadaan lenggang tidak padat sehingga dalam hal itu dapat memberikan kelapangan kepada para jamaah haji yang datang dari negara-negera yang jauh?
18. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ – اَلطَّوَافُ

Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang dari kamu meninggalkan Tanah Suci sampai akhir perpisahannya itu di Baitullah/ thawaf."

Maksud hadis itu adalah wajibnya *thawaf wada'* dan siapa saja yang melakukannya, gugurlah kewajiban itu dari dirinya. Akan tetapi, jika kita berpendapat bahwa maksud hadis itu adalah seseorang tidak boleh meninggalkan Tanah Suci sebelum melakukan *thawaf wada'*, dalam hal itu statusnya sama antara orang yang kembali lagi dari jarak yang jauh atau jarak yang dekat. Keduanya sama dalam hal gugur tidaknya kewajiban membayar *dam* dan siapa saja yang membedakan di antara keduanya, berarti harus mendatangkan dalil.

Kegiatan yang Dilakukan Sehabis Menunaikan *Thawaf Wada'*

Jika telah selesai menunaikan *thawaf wada'*, seseorang dianjurkan untuk berdiri di Multazam, yaitu lokasi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Hendaklah ia merekatkan dada dan perutnya ke Baitullah dan

berdoa sesuai keinginannya dari kebaikan dunia dan akhirat. Imam Baihaqi dan lainnya meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau berdoa:

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِيْ عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِيْ مِنْ خَلْقِكَ وَسَيَّرْتَنِيْ فِيْ بِلاَدِكَ حَتَّى بَلَّغْتَنِيْ بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ وَأَعَنْتَنِيْ عَلَى أَدَاءِ نُسُكِيْ فَإِنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِّيْ فَازْدَدْ عَنِّيْ رِضًا وَ إِلاَّ فَمُنَّ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنَأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِيْ، فَهٰذَا أَوَانُ انْصِرَافِيْ إِنْ أَذِنْتَ لِيْ، غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلاَ بَيْتِكَ وَلاَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلاَ عَنْ بَيْتِكَ، اَللّٰهُمَّ فَاصْحِبْنِيْ الْعَافِيَةَ فِيْ بَدَنِيْ وَالصِّحَّةَ فِيْ جِسْمِيْ وَالْعِصْمَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِيْ وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِيْ وَاجْمَعْ لِيْ بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Ya, Allah! Sesungguhnya rumah ini adalah rumah-Mu dan hamba ini adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Engkau telah membawaku di atas kendaraan dari mahluk-Mu yang telah Engkau taklukkan bagiku. Engkau telah memperjalankan aku di negeri-negeri-Mu sehingga dengan nikmat-Mu, Engkau telah menyampaikan aku ke rumah-Mu. Engkau telah menolongku dalam pelaksanaan manasik. Jika Engkau ridha' *kepada diriku, tambahkanlah kepadaku* ridha'*-Mu itu. Jika tidak, anugerahkanlah sekarang juga sebelum berjauhan rumahku dan rumah-Mu. Ini adalah detik-detik terakhir kepulanganku jika Engkau mengizinkanku dengan tidak mencari*

[16]. Imam Nawawi berkata, "Doa ini disebutkan Imam Syafi`i dalam kitab *al Imla`* dan dalam kitab ringkasan haji. Para ulama dari mazhab Syafi`i sepakat atas dianjurkannya membaca doa itu." Komentar saya, "Imam Ibnu Qudamah menyebutkannya pula di dalam kitab *al Mughni* (3/490). Beliau berkata, 'Sebagian ulama dari mazhab Hanbali berkata dan mereka menyebutkannya'."





Aktifitas Pembuatan Kiswah, di pabrik Kiswah Makkah

pengganti selain diri-Mu dan selain rumah-Mu. Aku tidak benci kepada-Mu dan kepada rumah-Mu. Ya, Allah! Rekatkanlah kesehatan pada badanku dan kesehatan pada jasmaniku serta penjagaan pada agamaku dan perbaguslah kepulanganku. Curahkanlah rizki ketaatan dan kepatuhan kepada diriku selama Engkau menjaga hidupku dan kumpulkanlah pada diriku di antara kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.[16]

Dari Imam Mujahid, beliau berkata, "Jika kamu bermaksud untuk meninggalkan Makkah, masuklah ke dalam masjid, Usaplah Hajar Aswad dan *thawaf*-lah di Baitullah sebanyak tujuh putaran. Kemudian pergilah menuju Maqam Ibrahim dan solatlah di belakangnya dua rakaat. Minumlah air zamzam lalu pergi ke lokasi antara Hajar Aswad dan pintu Ka`bah/Multazam. Lekatkanlah dadamu dan perutmu ke Baitullah dan berdoalah kepada Allah SWT. Pintalah segala yang Engkau inginkan lalu kembalilah lagi ke Hajar Aswad dan usap lagi, lantas pergilah."

2. Syarat-syarat *Thawaf*

Untuk sahnya pelaksanaan *thawaf* disyaratkan hal-hal berikut ini:

A. *Menurut Mazhab Hanafi*[17]

Menurut mazhab Hanafi, dalam pelaksanaan *thawaf* itu ada beberapa syarat yang *thawaf* tidak sah tanpa syarat-syarat itu. Syarat-syarat itu:

1. **Niat**
   Disyaratkan niat sebagai dasar pelaksanaan *thawaf* tanpa harus menentukan jenis *thawaf*-nya. Tegasnya, jika seseorang pergi meninggalkan Mina pada *nafar awwal* lalu *thawaf* dan tidak menentukan jenis *thawaf*-nya, jadilah *thawaf* itu *thawaf ifadhah*—bukan *thawaf wada'*—karena hari-hari saat penyembelihan diperuntukkan untuk *thawaf ifadhah*.
2. **Menyempurnakan sebagian besar putaran-putarannya**
   Jumlahnya sebanyak tiga putaran dan sebagian besar sampai putaran

[17]. Kitab *Badai'ush Shana'i* (2/128-132). Kitab *Fat-hul Qadir* (2/494) dan setelahnya.

[18]. Mereka berpendapat, "Kebanyakan statusnya sama dengan keseluruhan, yaitu diperbolehkan ber-*tahallul* dalam *Bab Haji* seperti menyembelih jika tidak memenuhi urat leher yang empat."

keempat. Adapun menyempurnakan keseluruh putaran adalah wajib, bukan termasuk syarat dan jika ditinggalkan, harus diganti dengan menyembelih kambing.[18]

3. **Pelaksanaannya di sekeliling Baitullah/Ka'bah**
   Jika seseorang *thawaf* di sekeliling Masjid Haram sedangkan antara ia dan Baitullah itu terhalang dinding masjid, *thawaf*-nya tidak sah. Itulah syarat-syarat yang jika tidak terpenuhinya, *thawaf*-nya tidak sah.

Adapun wajibnya *thawaf* yang jika ditinggalkan harus membayar *dam* adalah:

a. **Bersuci dari hadas**
   Bersuci dari hadas bukan termasuk syarat, tetapi kewajiban. Jika masih berada di Makkah dalam keadaan hadas, jamaah haji wajib mengulangi lagi *thawaf* dalam keadaan suci. Adapun jika ia *thawaf* dalam keadaan berhadas dan sudah terlanjur pulang ke tanah airnya, ia harus menyembelih kambing. Jika dalam keadaan junub, ia harus menyembelih unta. Adapun bersuci dari najis bukan merupakan kewajiban, melainkan sunah.

b. ***Thawaf* dengan jalan kaki bukan sambil menunggang hewan kecuali ada uzur**
   Jika ia *thawaf* sambil menunggang tanpa ada uzur, ia harus mengulangi lagi *thawaf*-nya selama masih berada di Makkah. Jika sudah pulang, ia harus membayar *dam*.

c. **Menutup aurat**
   Menutup aurat seperti bersuci dari hadas dan hukumnya tidak wajib. Jika ia *thawaf* dalam keadaan telanjang, ia harus mengulangi lagi selama masih ada di Makkah. Jika sudah pulang, ia harus membayar *dam*.

d. **Memulai dari arah sebelah kanan Hajar Aswad, bukan sebelah kiri**
   Memulai dari sebelah kanan Hajar Aswad tidak dari sebelah kirinya bukan termasuk syarat bolehnya berthawaf. Dalam hal itu ada perbedaan pendapat: Apakah memulai dari sebelah kanan Hajar Aswad itu termasuk Wajib yang apabila kesalahan dan tidak diulangi lagi wajib membayar dam, ataukah perbuatan itu termasuk sunat? Itu adalah pendapat pilihan Imam Qadhuri dalam kitab syarahnya

[19]. Kitab *Adh Wa'ulBayan* dan *al Qawanin Fiq-hiyyah*

Mukhtashar al Karkhi.

e. Dua rakaat setelah *thawaf* adalah wajib

B. Menurut Mazhab Maliki[19]

Syarat-syarat *thawaf* menurut mazhab Maliki adalah:

1. Bersuci dari hadas dan najis
   Menghilangkan najis itu hukumnya wajib selama ia ingat dan mampu. Namun, kewajiban itu gugur jika ia lupa dan tidak mampu.
2. Menutup aurat
3. Memulainya dari Hajar Aswad dan tidak disyaratkan harus sejajar
4. Posisi Baitullah harus di sebelah kirinya
5. Menyempurnakan tujuh putaran mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi, seluruh tubuhnya di luar Baitullah, Hajar Aswad, dan Syadzaruwan
6. Pelaksanaan *thawaf* itu di dalam masjid dan jika dilakukan di luar, tidak sah
7. Bersambungan tanpa diselingi pemisahan yang sering di tiap putarannya. Jika terjadi pemisahan yang sering karena suatu keperluan atau tanpa ada keperluan, ia harus memulainya lagi dari awal
8. Dua rakaat *thawaf* hukumnya wajib (menurut mereka)
9. Berjalan bagi yang mampu hukumnya wajib

C. Syarat-syarat *Thawaf* menurut Mazhab Syafi'i

Syarat-syarat *thawaf* menurut mazhab Syafi'i adalah:

1. Suci dari hadas dan najis
   Pada pakaian, tubuh, dan di dalam tempat ia menginjakkan kakinya, segala hal yang sulit untuk dijaganya dimaafkan seperti dimaafkannya darah kutu dan bekas istinja dengan batu.
2. Menutup aurat
   Menutup aurat seperti halnya sewaktu menunaikan solat. Adapun aurat lelaki adalah di antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangannya. Jika terbuka bagian dari aurat laki-laki atau perempuan karena kelalaian keduanya, batallah *thawaf* yang dilakukan setelah keadaan terbuka itu. Adapun *thawaf* sebelumnya dihitung sesuai dengan jumlah yang telah dilakukannya. Jika terbukanya bukan karena kelalaian dan ia menutupnya kembali pada saat itu juga, *thawaf*-nya tidak batal seperti tidak batal solatnya.
3. Pelaksanaan *thawaf* itu di dalam Masjidil Haram

Diperbolehkan melaksanakan *thawaf* di bagian akhir masjid atau di bagian perluasannya dan di pintu masjid bagian dalamnya. Begitu juga di atap masjid walaupun kedudukannya lebih tinggi dari jajaran Ka'bah dengan dalil bolehnya solat di atas gunung Abu Qubais padahal gunung itu lebih tinggi dari Ka'bah.

4. Menyempurnakan tujuh putaran
   Mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Jika ia meninggalkan sebagian dari yang tujuh itu, tidak sah *thawaf*-nya karena Nabi SAW *thawaf* sebanyak tujuh putaran dan beliau bersabda, "Ambillah dariku cara-cara ibadah hajimu."
5. Memulainya dari Hajar Aswad
   Jamaah haji harus sejajarkan seluruh tubuhnya searah Hajar Aswad. Jika ia memulainya dari tempat selain Hajar Aswad, pekerjaannya itu tidak dihitung putaran sampai melewati Hajar Aswad. Jika telah melewati di Hajar Aswad, itulah permulaan *thawaf*-nya.
   Diambil dari kitab *al Majmu'* (8/hlm. 14 dan setelahnya), *Matan al Idhah* dan syarahnya karangan Ibnu Hajar (hlm. 234 dan setelahnya), dan *Mughnil Muhtaj* (1/hlm. 485 dan setelahnya).
6. Ia menempatkan Baitullah Ka'bah di sebelah kirinya sementara bagian kanan tubuhnya ke arah luar masjid dan ber-*thawaf* di sekeliling Ka'bah
   Jika ia menyalahi ketentuan itu—menjadikan Baitullah di sebelah kanannya dan berjalan dari arah Hajar Aswad menuju ke rukun Yamani—tidak sah *thawaf*-nya. Begitu pula tidak sah *thawaf*-nya jika ia menghadap ke arah Baitullah dan ber-*thawaf* sambil berlawanan arah.
7. Pada saat pelaksanaan *thawaf*, seluruh anggota tubuhnya dalam keadaan di luar dari seluruh bagian Baitullah, Hajar Aswad, dan Syadzaruwan
8. Niat melaksanakan ibadah *thawaf*, seandainya *thawaf*-nya itu berdiri sendiri
   Jika *thawaf*-nya itu di luar rangkaian ibadah haji atau umrah, *thawaf* itu tidak sah kecuali dengan berniat. Jika *thawaf*-nya itu dalam rangkaian ibadah haji atau umrah, lebih utama berniat tetapi jika tidak pun, *thawaf*-nya tetap sah karena niat menunaikan ibadah haji atau umrah telah mencukupi. *Adapun thawaf* yang termasuk dalam rangkaian pelaksanaan manasik adalah: *thawaf* rukun haji

[20]. *Al Kafi*: Juz 1, hlm. 433.

(*thawaf Ifadloh*), *Thawaf* rukun umrah dan *thawaf* qudum. Adapun *thawaf wada'* harus berniat karena *thawaf* itu menurut dua Syeikh (Syeikh Rofi'i dan Nawawi) bukan termasuk rangkaian manasik seperti yang diterangkan sebelumnya.

D. Syarat-syarat *thawaf* menurut Mazhab Hanbali

Untuk sahnya pelaksanaan *thawaf*, mazhab Hanbali mensyaratkan sembilan hal.[20]

1. Suci dari hadas
2. Suci dari najis
3. Menutup aurat
4. Niat
5. Ber-*thawaf*/mengelilingi seluruh Baitullah
6. Ber-*thawaf*/berkeliling sebanyak tujuh putaran
7. Sejajar dengan Hajar Aswad pada saat permulaan *thawaf*-nya
8. Tertib, ber-*thawaf* di sebelah kanan Baitullah dan jika berlawanan, *thawaf*-nya tidak sah (*Al Kafi*, juz 1, hlm. 433)
9. Berkesinambungan
   Berkesinambungan menjadi syarat pelaksanaan *thawaf*, kecuali jika terpotong karena menunaikan solat atau ada solat janazah yang saat itu ia menunaikan solat tersebut, baru melanjutkannya kembali. Penulis hanya membatasinya pada sembilan syarat, sedangkan masih ada syarat-syarat lain yang tidak disebutkannya, yaitu:
10. Pelaksanaan *thawaf* di dalam Masjidil Haram
11. Jika ia ber-*thawaf* sambil menunggang hewan tanpa uzur, ada tiga pendapat tentang hal itu:

Pendapat pertama: Tidak mencukupi (tidak sah)

Berkata pengarang *al Inshaf* (4/12), "Itu adalah pendapat mazhab Hanbali." Sejumlah ulama meriwayatkan hal itu dari Imam Ahmad. Ada pula pendapat Imam *al Khurafi* yang menyatakan dalam kitab *al Furu'*, *Ra`yataian*, *Hawwayyin*, *al Faiq*, dan *Nadhimul Mufradat*. Imam Zarkasyi berkata, "Itu adalah riwayat yang paling terkenal dan pilihan Imam al Qadhi pada masa akhirnya."

Pendapat kedua: Mencukupi (sah), tetapi harus membayar *dam*

Pengarang *al Mughni* berkata, "Itu adalah pendapat Imam Malik dan yang dikatakan Imam Abu Hanifah pula."

Pendapat ketiga: Mencukupi (sah) dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya

Pengarang kitab *al Mughni* berkata, "Pendapat itu adalah pilihan sahabat Abu Bakar RA dan menjadi mazhab Imam Syafi`i dan Imam Ibnu Mundzir."

***Pembahasan mengenai pendapat beberapa ulama* fiqh *tentang syarat-syarat sahnya* thawaf.**

1. Suci dari hadas, kotoran, dan menutup aurat

Mensyaratkan suci dari hadas dan kotoran adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad (dalam pendapat yang termashur dalam mazhabnya). Pendapat itu diriwayatkan pula oleh Imam Nawawi dari mayoritas ulama dalam kitabnya *al Majmu'*.

Imam Abu Hanifah berkata, "Suci itu bukan syarat untuk menunaikan *thawaf*. Jika ia ber*thawaf* dan ada najis pada dirinya (sedang berhadas atau dalam keadaan junub), *thawaf*nya tetap sah." Para ulama mazhab Hanafi berselisih paham tentang masalah status hukumnya : wajib atau sunat. Ulama dari kalangan mereka yang berpendapat bahwa itu wajib berkata, "Jika ia ber-*thawaf* dalam keadaan berhadas, ia harus bayar *dam* kambing. Jika ber-*thawaf* dalam keadaan junub, ia harus bayar *dam* unta. Ia harus mengulangi lagi *thawaf*-nya dalam keadaan bersuci selama masih ada di Makkah. Sekembalinya ke negerinya, ia wajib bayar *dam* berdasarkan keterangan yang telah lewat.

Dalam masalah itu, Imam Abu Hanifah tidak sendirian seperti yang diterangkan Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarah Muhadzdzab*. Pengarang kitab *al Mughni* menyebutkan satu riwayat pendapat Imam Ahmad, "Bersuci itu bukan merupakan syarat sahnya *thawaf*. Kapan saja ia ber-*thawaf* tanpa keadaan bersuci, ia harus mengulangi lagi dengan keadaan bersuci selama masih ada di Makkah. Jika telah pulang ke negaranya, ia harus membayar *dam*.

Imam Ahmad meriwayatkan tentang orang yang ber-*thawaf* ziarah sedangkan ia lupa tidak bersuci, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Imam Ahmad berkata, "Sah *thawaf*-nya perempuan yang sedang haid dan harus membayar *dam*."

Imam Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dalam kitab *Mushannif*-nya

---

[21]. Riwayat hadis itu dikeluarkan Sa'id bin Manshur. Lihat *al Qira'* hlm. 265.

dari Ghandar dari Syu'bah. Ia berkata, "Saya bertanya kepada Hakam, Hamad, Manshur, dan Sulaiman tentang laki-laki yang ber-*thawaf* di Baitullah dalam keadaan tidak bersuci. Mereka semua berpendapat tidak ada masalah. Beliau meriwayatkan pula dari Imam 'Atha' yang berkata, "Jika seorang perempuan menunaikan *thawaf* tiga putaran atau lebih lalu ia datang haid, *thawaf*-nya itu sah."

Imam Ibnu Hajm berkata dalam kitab *al Muhalla* dari 'Atha'. Ia berkata, "Seorang perempuan kedatangan bulan (haid) padahal ia sedang *thawaf* bersama 'Aisyah Ummul Mukminin. Siti 'Aisyah terus menyempurnakan sisa putaran *thawaf* bersama perempuan yang haid tersebut."[21] Imam Ibnu Hajm berkata, "Itulah 'Aisyah Ummul Mukminin. Beliau tidak berpendapat bahwa bersuci itu bagian dari syarat-syarat *thawaf*."

Pengarang kitab *al-Majmu'* berkata, "Imam Daud berpendapat bahwa bersuci untuk *thawaf* itu adalah wajib. Jika ia ber-*thawaf* dalam keadaan berhadas, hal itu cukup (sah) baginya kecuali perempuan itu sedang haid." Imam Ibnu Hajm berkata, "*Thawaf* di Baitullah dalam keadaan tidak bersuci itu boleh. Begitu pula bagi perempuan yang sedang nifas. Hal itu tidak diharamkan kecuali bagi perempuan yang sedang haid."

Dasar dalil mayoritas ulama yang mensyaratkan bersuci dalam ber-*thawaf*.

1. Hadis 'Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَلاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّىٰ تَطَهَّرِيْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari 'Aisyah RA, beliau berkata, "Saya tiba di Makkah dalam keadaan haid. Saya tidak thawaf *di Baitullah dan begitu juga tidak* sa`i *antara Shafa dan Marwa. Kemudian saya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW." Beliau bersabda, "Kerjakanlah olehmu seperti yang biasa dikerjakan jamaah haji kecuali engkau tidak boleh thawaf sampai engkau bersuci."* (HR muttafaqun `alaih)

Redaksi dalam riwayat Imam Muslim:

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: حَتَّى تَغْتَسِلِيْ

"Sampai engkau mandi."
Bentuk larangan itu menentukan kerusakan dalam beribadah.

2. Dari 'Aisyah RA pula,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ شَيْئٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari 'Aisyah RA, beliau berkata, "Bagi Nabi SAW, amal yang paling pertama beliau kerjakan sesampainya di Makkah adalah ber-*wudhu *lalu* thawaf *di Baitullah." (HR* muttafaqun `alaih*)*

Imam Nawawi berkata para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam hadis tersebut ada dua landasan dalil.

Pertama: *Thawaf* Rasulullah SAW itu adalah sebagai penjelasan dari perintah *thawaf* yang masih bersifat *mujmal* (abstrak) yang ada dalam Alquran.

Kedua: Sabda Rasulullah SAW,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ

Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku (contohilah aku) dalam hal pelaksanaan manasik *hajimu."*

Perintah dalam hadis itu menuntut mengikuti beliau kecuali ada keterangan dalil yang menerangkan tidak wajibnya.

3. Dari 'Aisyah RA pula,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فقَالَ: أَ حَابَسَتْنَا هِيَ؟ فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ،قَالَ: فَلاَ إِذًا

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari 'Aisyah RA bahwa Shafiyyah binti Huyayy, isteri Rasulullah SAW, kedatangan bulan (haid). Kemudian hal itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Apakah ia akan menyandera/ menahan kita semua?" Rasulullah SAW pun diberitahu bahwa ia— Shafiyyah binti Huyyay— itu telah melaksanakan thawaf ifadhah. Kemudian beliau bersabda lagi, "Jika demikian, ia tidak akan menyandera kita." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Berdasarkan petunjuk sabda Rasulullah SAW, " Apakah ia akan menyandera/menahan kita?" bahwa jika ia belum menunaikan *thawaf ifadhah*, Rasulullah pasti tidak akan berangkat sampai ia (siti Shafiyyah) bersuci dari haidnya, lalu mandi dan menunaikan *thawaf*.

4. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas RA,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَ غَيْرُهُمْ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thawaf *di Baitullah itu adalah seperti solat, tetapi bedanya kamu semua boleh berbicara.*[22] (HR Imam Turmudzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan lainnya)

Syaikh Nashirudin al Albani berkata setelah beliau menyebutkan jalan periwayatan hadis, "Kesimpulan pembicaraan tersebut bahwa hadis itu nilainya *marfu'*.Adapun kadang-kadang datangnya bersifat *mauquf* tetapi tidak mengurangi nilai hadis itu sesuai yang telah diterangkan terdahulu.

[22]. Kitab *Irwa'ul Ghalil* hadis No. (121, 1102). Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at Talkhishul Kabir* (1740), "Hadis itu diriwayatkan Imam Turmudzi, Imam Hakim, dan Imam Daruquthni dari hadis Ibnu Abbas RA yang disahihkan Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban."

5. Firman Allah SWT,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ

Sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang thawaf. *(QS al Hajj: 26)*

Ayat tersebut secara keseluruhan menunjukkan pentingnya bersuci.

Adapun dalil yang mensyaratkan harus menutup aurat adalah:

1. Perintah Rasulullah SAW kepada Abu Bakar RA,

أَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: أَلاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Perintah Rasulullah SAW kepada Abu Bakar RA untuk mengumumkan kepada manusia, "Supaya tidak seorang pun orang musyrik boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh thawaf *di Baitullah sambil telanjang." (HR* muttafaqun `alaih*)*

2. Dari sahabat Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Sebelumnya kaum wanita *thawaf* di Baitullah dalam keadaan telanjang sambil berkata,

اَلْيَوْمَ يَبْدُوْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

Hari ini tampak sebagian atau seluruhnya (dari tubuh) dan segala yang tampak dari bagian tubuhku tidak akan aku perbolehkan (menyentuhnya).

Turunlah ayat surat al 'Araf (31)

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Hai anak Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. (QS al A'raf: 31)

Adapun alasan dalil mereka yang tidak mensyaratkan suci saat* thawaf *adalah:

1. Allah SWT berfirman,

وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

Hendaklah mereka melakukan thawaf *sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).* (QS al Hajj: 29)

Ayat itu mengandung perintah untuk *thawaf* secara mutlak tanpa ada ketentuan syarat bersuci dan tidak boleh memberikan batasan kemutlakan yang ada dalam Alquran dengan hadis *ahad* (hadis yang jumlah periwayatnya hanya seorang).

2. Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطَّوَافُ صَلَاةٌ

Rasulullah SAW bersabda, "Thawaf *itu laksana shalat.*"

Maksud hadis itu dimaksudkan untuk *tasybih* (penyerupaan) seperti dalam firman Allah SWT,

وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ

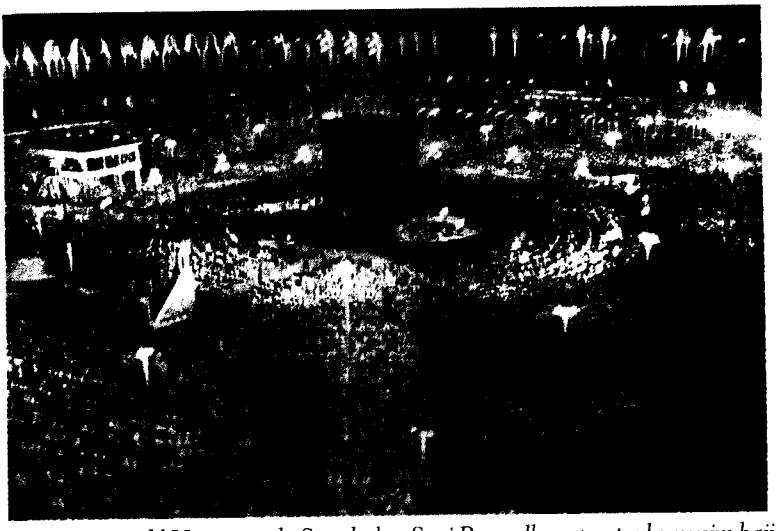
Isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. (QS al Ahzab: 6)

Tegasnya seperti ibu-ibu mereka. Arti hadis itu, "*Thawaf* itu laksana solat dalam hal pahalanya atau *fardhu*-nya seperti halnya dalam *thawaf ziarah* (*thawaf ifadhah*).

3. Mengingat *thawaf* itu bukan solat yang sebenarnya, tidak berarti harus dalam keadaan bersuci dan karena *thawaf* itu menyerupai solat, maka wajib baginya bersuci. Di dalam perkara haji, sesuatu amal yang statusnya wajib jika tidak dikerjakan harus dibayar dengan *dam* dan amal tersebut dianggap cukup (sah).
4. Rasulullah SAW telah melarang 'Aisyah RA karena perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Jika dikatakan bahwa Rasulullah SAW melarang 'Aisyah RA itu dengan alasan perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid, kami anggap pendapat seperti itu salah karena Rasulullah SAW bersabda,

حَتَّىٰ تَغْتَسِلِي

Sampai kamu mandi. Beliau (SAW) tidak mengatakan, "Sampai terputus darah haidmu."



Suasana Masjidil Haram pada Saat bulan Suci Ramadlan atau pada musim haji, pada saat menuanikan Sholat Lima Waktu

5. Sesungguhnya *thawaf* itu termasuk rukun haji. Untuk itu tidak disyaratkan bersuci seperti *wuquf* di Arafah.

Thawaf di Baitullah dalam keadaan tidak bersuci boleh, begitu juga untuk perempuan yang sedang nifas dan tidak dilarang kecuali bagi perempuan yang sedang haid. Hal itu karena Rasulullah SAW melarang Ummul Mukminin melaksanakan *thawaf* dalam keadaan haid. Sementara itu, Asma binti Umais melahirkan di Zil Khulaifah. Rasulullah SAW memerintahnya untuk mandi dan ber-*ihlal* haji dan tidak melarangnya untuk menunaikan *thawaf*. Jika bersuci itu sebagai bagian dari syarat-syarat *thawaf*, Rasulullah SAW pasti menjelaskannya seperti beliau menjelaskan tentang kedudukan orang haid. Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajm dalam kitab *al Muhalla*-nya.[23]

3. Hukum *Thawaf* Perempuan yang sedang Haid

Bagi seorang perempuan yang sedang haid dan dalam keadaan berhaji, ada dua keadaan. *Pertama*, haidnya setelah melakukan *thawaf ifadhah*. Dalam keadaan itu, kewajiban menunaikan *thawaf wada'* gugur

[23].Pengarang kitab *Tharhut Tasrib* berkata, "Itu adalah suatu kebekuan yang mengherankan, padahal telah ada keterangan yang menyebutkan perempuan yang sedang nifas bersama yang haid." Hadis dari Ibnu Abbas yang bernilai *marfu'* menerangkan bahwa perempuan yang sedang haid hendaknya mandi, ber-*ihram*, dan menunaikan *manasik* seluruhnya kecuali *thawaf* di Baitullah. Lihat kitab *Shahih Sunan Turmudzi* (1/279), Hadis riwayat Imam Abu Dawuud, dan Imam Turmudzi. Imam Turmudzi menilai, "Hadis itu hasan."

baginya. Itu adalah kesepakatan mayoritas ulama. Berdasarkan keterangan yang ada dalam kitab *Shahih* Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis riwayat Aisyah RA.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّهُ لَمَّا حَاضَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَابَسَتْنَا هِيَ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: فَلاَ إِذًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Aisyah RA, beliau bersabda bahwa tatkala Ummul Mukminin Shafiyyah haid, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah ia akan menahan kita?" Para sahabat menjawab, "Sesungguhnya ia telah menunaikan thawaf ifadhah.*" Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Jika begitu (sudah menunaikan thawaf ifadhah), tidak ada masalah."* (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Kedua, jika seorang perempuan haid sebelum menunaikan *thawaf ifadhah*, ia memiliki dua pilihan yang kedua-duanya telah disepakati para ulama. **Pilihan pertama**: Ia tetap tinggal di Tanah Suci Makkah sampai bersuci lantas menunaikan *thawaf ifadhah*. Kepulangan bersama muhrimnya menjadi tertahan/ tertunda berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Apakah ia akan menahan kita?*" Kitab *al Mushannif* Abu Syaibah menerangkan bahwa Ibnu Umar RA pernah tertahan selama tujuh hari karena ada anggota keluarganya yang kedatangan haid.

Pilihan kedua: Jika tetap tinggal di kota Makkah terasa berat baginya karena kehabisan bekal perjalanan, tidak ada teman, atau karena faktor lainnya, ia boleh pulang ke negara/kampung halamannya tanpa melakukan *thawaf ifadhah* dulu. Namun, ia tetap dalam status jamaah haji yang masih menyisakan kegiatan ihram hajinya (*thawaf ifadhah*) sampai dapat kembali lagi ke Makkah dan menunaikan *thawaf ifadhah*. Untuk pilihan kedua itu, jika telah selesai dari *tahallul awwal*, ia boleh melakukan segala sesuatu yang sebelumnya terlarang kecuali hubungan suami isteri.

Pilihan/Alternatif yang Diperselisihkan

[24]. Mungkin karena rasa takut yang menghalanginya untuk tetap tinggal di Makkah sampai selesai *thawaf ifadhah* seperti jika di Makkah itu ada musuh yang menghalangi/melarangnya untuk melakukan *thawaf*.

Selain dua pilihan yang sudah disepakati kesahannya di kalangan para ulama, ada juga pilihan lain yang diperselisihkan.

1. *Pilihan pertama*

Jika seorang perempuan yang berhaji itu mengucapkan syarat pada saat memulai ihram bahwa ia akan ber-*tahallul* dari ihramnya jika ada sesuatu yang menahannya, baginya niat yang telah ia syaratkan itu. Ia berhak melakukan *tahallul* dan baginya tidak ada kewajiban meng-*qadha* dan menyembelih hewan *hadyu*.

2. *Pilihan kedua*

Ia ber-*tahallul* seperti *tahallul*-nya orang yang tertahan.[24] Jika haji dan umrahnya haji dan umrah *fardhu*, ke-*fardhu*-annya masih tetap dan tidak gugur berdasarkan kesepakatan ulama.

Sebaliknya, jika haji dan umrahnya sunah, ada dua pendapat bagi orang yang tertahan menurut kalangan ulama. ***Pertama***, tidak ada kewajiban meng-*qadha* bagi mereka yang tertahan. Itu adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan pendapat terkenal dari Imam Ahmad. ***Kedua***, ia wajib meng-*qadha*-nya. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad.

Hal itu terjadi jika kita mengikuti pendapat bolehnya seseorang dianggap tertahan meskipun tanpa musuh. Itu adalah pendapat Imam Atha', Imam an Nakha'i, dan riwayat Imam Ahmad. Itu pula pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun para imam yang melarang ber-*tahallul* tanpa ada halangan musuh (tidak tertahan musuh) adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad (dalam pendapat yang termasyhur dari mazhabnya) dan pendapat Imam Ishaq.

3. *Pilihan ketiga*

Perempuan yang haid itu mandi (membersihkan diri) dan menjaga dengan sebenar-benarnya penjagaan (menjaga bagian alat vitalnya dengan pembalut atau lainnya, *penerj.*) lantas ber-*thawaf ifadhah* di Baitullah dan melakukan *sa'i* antara Shafa dan Marwa jika belum ber-*sa'i* (*pada saat thowaf qudum*), baginya wajib membayar *dam* seekor unta menurut mazhab Hanafi karena keadaan bersuci itu bukan merupakan syarat *thawaf* menurut mazhab mereka itu. Bahkan, jika seseorang ber-

[25]. *Al Inshaf* juz 4, hlm. 16.

thawaf dalam keadaan ber-*hadats*, *thawaf*-nya sah dan wajib membayar *dam* seekor unta (karena ia *thawaf* dalam keadaan junub) dan seekor kambing jika *hadats*-nya kecil.

Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan bahwa *thawaf* orang yang sedang haid itu sah, tetapi ia wajib membayar *dam*. Beliau mengatakannya dalam kitab *al Inshaf*.[25] Beliau berkata pula bahwa itu adalah pilihan Imam Qadhi. Imam Taqiyuddin memilih pendapat, "Sah *thawaf* perempuan yang haid dan setiap orang yang uzur dan tidak ada kewajiban membayar *dam* bagi mereka berdua (perempuan yang haid dan orang yang uzur).

Ringkasan hukum *thawaf* perempuan yang haid menurut mayoritas ulama tidak sah karena *thawaf* itu harus dalam keadaan suci seperti dalam menunaikan solat. Dalil-dalil mereka telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

Menurut Imam Abu Hanifah, "Sah *thawaf* perempuan yang sedang haid dan baginya wajib menyembelih unta." Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, "Perempuan itu wajib menyembelih seekor kambing." Pendapat itu dipilih Imam Ibnu Taimiyyah bahwa *thawaf* cukup baginya (sah) dan baginya tidak ada kewajiban apa pun.

Berikut sebagian dalil-dalil kelompok yang membolehkan *thawaf* bagi perempuan yang sedang haid.

1. Dalil ayat dan hadis.
   Firman Allah SWT:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟

"Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah." (at Taghabun: 16)

Sabda Nabi Muhammad SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika aku memerintahkan kepadamu semua untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kerjakanlah semampu kalian."

Dalam masalah ini seorang wanita yang haid itu tidak mampu menunaikan *thawaf ifadhah* kecuali mengerjakannya dengan cara demikian (dalam keadaan haid).

2. Jika kita berpendapat bahwa salah satu syarat *thawaf* adalah harus dalam keadaan suci, syarat tersebut gugur (hilang) dengan alasan tidak mampu. Alasannya, syarat-syarat pelaksanaan solat (sebagai ibadah yang lebih agung dibandingkan *thawaf*) dapat gugur / hilang karena alasan ketidakmampuan. Jika seseorang akan menunaikan solat dan ia sendiri tidak mampu memenuhi syarat-syarat solat seperti bersuci, menutup aurat, atau menghadap kiblat, ia dapat menunaikan solat sesuai keadaannya itu. Jika dalam keadaan seperti itu, pelaksanaan *thawaf* lebih berhak untuk diterapkan sesuai ketentuan tersebut. Adapun jawaban terhadap masalah tersebut (menurut ulama yang mengharuskan bersuci) adalah karena solat itu waktunya tertentu (terbatas) dan dapat kehabisan waktu, sedangkan *thawaf* waktunya panjang dan tidak akan kehabisan waktu.
3. Perempuan lain yang sudah melewati masa haid tetapi darahnya masih terus-menerus keluar atau orang yang terus-menerus mengeluarkan air kencing tidak menjadikan mereka terbebas dari kewajiban menunaikan ibadah solat atau *thawaf* berdasarkan kesepakatan para ulama. Padahal, seorang perempuan yang sedang haid itu *hadats* atau najisnya sama dengan *hadats* mereka yang tersebut di atas.
4. Ada beberapa keringanan bagi perempuan yang haid dan beberapa hal itu tidak diberikan kepada orang yang junub karena ketidakmampuan perempuan yang haid untuk bersuci sebelum selesai haid mereka. Adapun bagi orang yang junub, ia dapat langsung bersuci tanpa harus menunggu.
5. Membaca Alquran lebih utama dibadingkan *thawaf* karena membaca Alquran itu bacaan paling utama di dalam solat. Oleh karena itu bagi perempuan yang haid, ada keringanan dalam hal membaca Alquran jika keadaannya darurat. Hal yang sama berlaku juga bagi mereka untuk ber-*thawaf*.
6. Menyentuh Alquran disyaratkan dalam keadaan bersuci dari *hadats* besar atau kecil menurut pendapat mayoritas ulama seperti yang diterangkan dalam Alquran dan Hadis. Adapun kesucian Alquran itu lebih agung dibandingkan kesucian masjid (Baitullah sekalipun). Namun jika harus menyentuh Al-Quran dalam keadaan terpaksa (darurat), seorang perempuan yang junub, ber-*hadats*, bahkan haid

sekalipun boleh menyentuhnya. Oleh karena itu, jika terpaksa harus menunaikan *thawaf* padahal tidak ada dalil *syar'i* secara mutlak yang mengharuskan bersuci saat pelaksanaannya dan masalah itu masih menjadi perbedaan pendapat para ulama, hal itu lebih berhak untuk diperbolehkan. Intinya, *thawaf* boleh dilakukan dalam keadaan tidak suci.

7. Gugurnya kewajiban bersuci bagi perempuan setelah haid tetapi masih terus mengeluarkan darah dan bagi orang yang terus-menerus mengeluarkan air kencing menunjukkan bahwa suatu ibadah jika tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengabaikan syaratnya (seperti tidak bersuci), berarti boleh mengerjakannya. Langkah itu lebih utama daripada meninggalkan ibadah sama sekali.
8. Ada kaidah dasar yang sudah disepakati bersama di kalangan para ulama: *Jika dalam suatu masalah ada pertentangan antara belum masuknya waktu pelaksanaan ibadah tertentu dengan kekurangan dalam memenuhi sebagian syarat-syarat atau rukun-rukunnya, kekurangan dalam bentuk belum masuknya waktu pelaksanaan ibadah lebih utama seperti dalam masalah pelaksanaan solat*. Misalnya jika seseorang menunaikan solat sebelum waktunya tiba, padahal pada saat itu ia bisa melakukan solat tersebut dalam keadaan bersuci dari *hadats*, dari segala kotoran, dan menutup aurat, sebaliknya ia tidak mungkin melakukan solat tersebut pada saat tiba waktunya dalam keadaan seperti itu (keadaan bersuci dari *hadats*, segala kotoran, dan menutup aurat). Berdasarkan kaidah tersebut, ia boleh mengerjakan solat pada saat tiba waktunya menurut cara yang memungkinkan baginya (walaupun harus melanggar sebagian syarat atau rukun solat) dan tidak diperbolehkan solat sebelum tiba waktunya. Begitu juga ia tidak boleh mengakhirkan solat sehingga keluar dari waktunya karena ia tetap harus melakukan pada waktunya sesuai kemampuan yang ada.

   Sebagai Jawaban (Ulama yang mengharuskan bersuci): Kasus itu harus ditinjau kembali. Sabda Rasulullah SAW tatkala Shafiyyah haid, "Apakah ia akan menahan kita?" menunjukkan bahwa perempuan yang haid itu mengakhirkan *thawaf*-nya sampai bersuci

---

[26]. Lihat kitab *Bada'iush Shana'i* (hlm. 146), *al Majmu'*, *Alqawanin Fiqhiyyah*, dan *Manasik Haji* Ibnu Jama'ah. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Dianjurkan menyentuh Hajar Aswad lalu mencium dan meletakkan keningnya." Itu adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab mayoritas ularna. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Umar Ibnu Khaththab RA, Ibnu Abbas RA, Thowus, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Pendapat itu yang aku pegang." Beliau berkata, "Kami telah meriwayatkan masalah itu dari Rasulullah SAW."

dan wali atau mahramnya pun ikut tertahan bersamanya. Artinya, tidak cukup (sah) baginya menunaikan ibadah pada waktunya dalam keadaan tidak bersuci.

9. Jika seorang wanita yang haid itu tidak mungkin tinggal di Makkah sampai bersuci lalu kita memerintahkannya untuk pulang, dan menyuruhnya kembali lagi ke tanah suci Makkah untuk menunaikan *thawaf*, berarti kita telah mewajibkan kepada perempuan yang haid tersebut dua kali perjalanan yang sempurna untuk menunaikan satu kali haji, sementara pelanggaran itu tidak dilakukan karena kesewenang-wenangannya dan bahkan diluar kemampuannya. Hal itu telah menyalahi prinsip dasar dalam beribadah.

4. Sunah-sunah *Thawaf* dan Anjurannya

Sunah-sunah *thawaf* adalah:

1. *Menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya*

a. Menurut Mazhab Hanafi[26]

Jika menghadap Hajar Aswad, bacalah takbir dan mengangkat kedua tangan seperti solat tetapi sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian turunkan keduanya dan sentuhlah Hajar Aswad jika memungkinkan tanpa menyakiti orang lain, lalu ciumlah. Jika ia tidak mampu, taruhlah sesuatu di atas Hajar Aswad seperti tongkat. Jika tidak memungkinkan, bacalah takbir, tahlil, dan tahmid, serta *shalawat* bagi Rasulullah SAW seperti sewaktu solat.

b. Menurut Mazhab Maliki

Usahakan agar mencium Hajar Aswad dengan bibirnya. Jika tidak mampu menciumnya, sentuhlah dengan telapak tangannya atau dengan yang ada padanya seperti tongkat. Dalam keharusan mencium barang atau benda yang menyentuh Hajar Aswad, ada dua riwayat. Jika ia tidak sampai ke Hajar Aswad dan searah dengan Hajar Aswad, bacalah takbir lantas berlalu dan jangan berisyarat dengan tangannya. lmam Malik menolak meletakkan dua pipi dan keningnya di atas Hajar Aswad. beliau berpendapat bahwa hal itu adalah *bid'ah*.

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Sunah menyentuh Hajar Aswad lalu menciumnya tanpa bersuara dan bersujud dengan cara meletakkan kening. Jika tidak mungkin, cukup menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu mencium tangannya itu. Jika ia merasa kesulitan melakukan itu, ia dianjurkan

untuk menyentuh dengan tongkat atau seumpamanya dan mencium tongkat yang menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak mampu juga, berisyaratlah ke arah Hajar Aswad dan dianjurkan melakukan hal itu dalam setiap putaran dan tidak boleh mengisyaratkan dengan mulutnya untuk mencium.

Dalil yang menganjurkan menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya

Adapun dalil yang menganjurkan menyentuh Hajar Aswad adalah hadis Abdullah bin Umar RA:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ يَقْدِمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: يَسْتَلِمُهُ وَ يُقَبِّلُهُ)

Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, " Aku melihat Rasulullah SAW sewaktu sampai di kota Makkah(di Masjidil Haram), beliau menyentuh Hajar Aswad." (Hadis muttafaqun 'alaih *dan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, "Rasulullah menyentuh dan menciumnya.")*

Dalil yang menganjurkan bersujud kepada Hajar Aswad

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّهُ قَبَّلَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ وَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَكَذَا، فَفَعَلْتُ

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Beliau pernah mencium Hajar Aswad dan sujud kepadanya." Beliau pun berkata, "Saya telah melihat Umar bin Khaththab RA mencium Hajar Aswad dan sujud kepadanya lalu beliau (Umar RA) berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu, aku pun melakukannya."

Imam Nawawi berkata, "Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad beliau berdua yang sahih dari Abu Ja'far:

عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُلَبِّدًا رَأْسَهُ فَقَبَّلَ الرُّكْنَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ)

Dari Abu Ja'far RA, ia berkata, "Saya melihat Ibnu Abbas RA telah datang pada hari tarwiyyah *dalam keadaan merekat rambut kepalanya lantas beliau mencium Hajar Aswad dan bersujud kepadanya, kemudian mencium lagi dan bersujud sebanyak tiga kali."* (Keterangan ini riwayat Imam Syafi`i dan Imam Baihaqi)

Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى الْحَجَرِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW bersujud kepada Hajar Aswad." (Hadis riwayat Imam Baihaqi)

Dalil yang menganjurkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan lalu mencium tangan itu

Hadis tentang itu diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari sahabat Nafi':

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ. وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Nafi', ia berkata, "Saya melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu beliau mencium tangannya itu." Beliau berkata lagi, "Aku tidak pernah meninggalkan perbuatan itu sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. (Hadis riwayat Imam Muslim)

Dalil yang menganjurkan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat atau seumpamanya dan mencium tongkat tersebut

Hadis dari Abu Thufail:



Hajar Aswad

عَنْ أَبِي طُفَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ بِمِحْجَنٍ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْمِحْجَنُ: عَصَا مُنْحَنِيَةُ الرَّأْسِ)

*Dari Abu Thufail RA, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW ber-*thawaf *di Baitullah di atas kendaraannya. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan* mihjan *lalu beliau mencium benda itu.* (Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. *Al Mihjan* adalah tongkat yang bengkok di bagian kepalanya. Imam Bukhari meriwayatkan pula hadis itu dari Ibnu Abbas RA tanpa menyebutkan kata mencium)

Dalil yang menganjurkan berisyarat ke arah Hajar Aswad bagi orang yang tidak mampu menyentuh dengan tangannya atau dengan tongkat

Hadisnya diriwayatkan Ibnu Abbas RA:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْئٍ كَانَ عِنْدَهُ وَ كَبَّرَ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Nabi SAW thawaf *di Baitullah di atas untanya. Setiap beliau sampai di Hajar Aswad, beliau berisyarat*

ke arah tersebut dengan sesuatu yang ada pada beliau sambil membaca takbir. (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Hadis itu menjadi dalil dianjurkannya membaca takbir saat mulai menyentuh Hajar Aswad dan dianjurkan pula untuk membaca:

بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Nafi':

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِيْ الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ يَقُوْلُ: بِاسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ

Dari Nafi' RA, ia berkata, "Ibnu Umar RA pernah masuk Makkah pada waktu dhuha. *Kemudian beliau menuju Baitullah lantas menyentuh Hajar Aswad sambil mengucapkan* Bismillah Wallahu Akbar." *(Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab* at Talkhish, *"Sanad hadis itu sahih.")*

***Dalil yang menganjurkan membaca* tahlil**

Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَاعُمَرُ! إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيْ الضَّعِيْفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ هَلِّلْ

Dari Sa'id bin Musayyib dari Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Wahai Umar! Sesungguhnya engkau ini orang kuat. Janganlah engkau berdesak-desakkan di Hajar Aswad sehingga menyakiti orang yang lemah. Jika engkau mendapatkan tempat kosong sentuhlah Hajar Aswad itu dan jika tidak, menghadaplah ke arahnya dan bacalah takbir *dan* tahlil.[27] (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi)

[27]. Lihat kitab *Nashabu Rayah* juz 3, hlm. 38, *al Fat-hu Rabbani* hlm. 12134, *Bada'iush Shana'i* hlm. 147.

Dalil yang menganjurkan menyentuh Hajar Aswad dalam setiap putaran

Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam an Nasa'i:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالحَجَرَ فِيْ كُلِّ طَوْفَةٍ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيْ)

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad dalam setiap putarannya." (Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam an Nasa`i)

Imam Nawawi berkata, "Hadis tersebut adalah riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad atas dasar kriteria Imam Bukhari saja, sementara Imam an Nasa`i meriwayatkan hadis itu dengan sanad atas dasar kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim.

2. Menyentuh Rukun Yamani

Sebagian dari sunah Rasulullah SAW adalah menyentuh Rukun Yamani, tetapi tidak menciumnya. Itu adalah kesepakatan empat imam mazhab. Menurut Imam Syafi'i, mencium tangan yang digunakan untuk menyentuh Rukun Yamani adalah dianjurkan. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, dianjurkan menyentuh Rukun Yamani dan tidak dianjurkan mencium tangan yang dipakai menyentuh tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah, "Jika ia menyentuhnya (Rukun Yamani), hal itu sesuatu yang baik."[28] Rasulullah SAW tidak menyentuh dari rukun-rukun (sudut-sudut Ka'bah) kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani karena keduanya didirikan di atas pondasi-pondasi Nabi Ibrahim AS berdasarkan hadis Ibnu Umar RA:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mencium dari bagian Baitullah kecuali dua rukun

[28]. Selain menaruh tangan pada dua bibir Rukun Yamani tanpa menciumnya. Lihat kitab *Adhwa'ul Bayan* hlm. 217.

(sudut) yang ke arah Yaman, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad." (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun redaksi Imam Muslim, "Beliau tidak pernah mencium kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani.")

Jika tidak memungkinkan menyentuh Rukun Yamani, berjalanlah tanpa harus berisyarat ke arahnya.

3. *Membaca Doa*

Dalam ber-*thawaf* itu, tidak ada bacaan khusus. Seseorang yang sedang *thawaf* diperbolehkan membaca doa sesuai keinginannya dan paling utama adalah doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan doa berikut di antara dua rukun (Rukun Yamani dan Hajar Aswad):

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

Ya, Tuhan Kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. (al Baqarah: 201)[29]

Kalangan mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi menganjurkan supaya membaca doa berikut tatkala memulai *thawaf*:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bismillahi wallahu akbar. *Ya, Allah! Kami beriman kepada-Mu dengan membenarkan kitab-kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti jejak sunah Nabi-Mu.*[30]

---

[29]. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam an Nasa'i, Imam Hakim, dan Imam ibnu Hibban dari Abdullah bin Sa'ib.

[30]. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Hadis itu riwayat Jabir RA dengan kedudukan yang *marfu'* dari Ali RA dan Ibnu Umar RA. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at Talkhish* yang ringkasannya sebagai berikut, "Hadis itu telah diriwayatkan Imam Syafi'i dari Ibnu Abi Najih dari sebagian sahabat Nabi SAW." Imam Baihaqi dan Imam Thabrani telah meriwayatkan dalam kitab *al Awsath*. Adapun redaksi doa berasal dari Harits al Akwar, dari Ali. Berdasarkan semua itu, Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmu' Fatawa* juz 26, hlm. 121. Syaikh Nashirudddin al Albani berkata, "Hal itu adalah *bid`ah*."



Menunaikan Sholat sunat Thowaf dua raka'at di belakang Maqom Ibrahim

4. *Berjalan bagi Orang yang Mampu*

Thawaf sambil berjalan adalah sunah menurut kalangan mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Wajib hukumnya menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan menurut Imam Ahmad dalam pendapat yang terkenal dari mazhabnya, "Wajib berjalan bagi orang yang tidak uzur."

5. *Al Idhthiba*

Al Idhthiba adalah meletakkan bagian tengah *ar Ridaa'* (kain ihram bagian atas) di bawah pundak kanan dan dua ujungnya ditarik ke atas pundak kiri dengan membiarkan bagian atas pundak kanan terbuka. Hal itu dianjurkan saat *thawaf qudum* dan *thawaf umrah*.

6. *Ramal* (berlari-lari kecil)

Sebagian dari tuntunan sunah Rasulullah SAW adalah berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran

berikutnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar RA:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ اَلطَّوَافَ اْلأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَ مَشَى أَرْبَعًا

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW jika beliau thawaf *di Baitullah,* thawaf *yang pertama* (thawaf qudum), *beliau berlari kecil pada tiga putaran yang pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya." (Hadis* muttafaqun 'alaih*)*

Ramal adalah berjalan cepat dengan langkah yang berdekatan satu sama lainnya. Hal itu dilakukan mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi dan tidak berhenti kecuali saat menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Pendapat itu disampaikan juga empat imam mazhab. Pendapat seperti itu diriwayatkan pula dari Umar bin Khaththab RA, dari anaknya, dari Ibnu Mas'ud RA, dan dari Ibnu Zubair RA. Imam Thowus, Imam Atha', Hasan dan Sa'id bin Zubair berkata, "(Rasulullah SAW) berjalan biasa di antara dua rukun (rukun Yamani dan Hajar Aswad)."

Dua keterangan itu tercantum juga di dalam kitab *Shahih* Imam Muslim

Pertama: Dari Ibnu Umar RA dan Jabir RA.

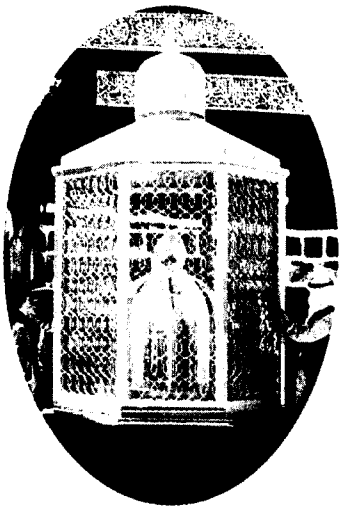
Kedua: Dari Ibnu Abbas RA.

Adapun pendapat mayoritas ulama adalah seperti pendapat pertama karena hadis Ibnu Umar RA dan Jabir RA menerangkan tentang perjalanan Haji Wada' Rasulullah SAW, sedangkan hadis Ibnu Abbas RA tentang umrah *qadha.*

Ramal dan Idhthiba khusus bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak boleh melakukan *romal* atau *Idhthiba. Ramal* itu pun hanya dianjurkan dalam *thawaf* yang diikuti dengan *sa'i.* Melakukan *ramal* dalam *thawaf* sambil agak jauh dari Baitullah lebih utama daripada dekat Baitullah tetapi tidak melakukan *ramal.*

---

[31]. Di dalam kitab *al Mughni* dan *al Majmu'* diterangkan bahwa menurut Imam Malik menunaikan solat dua rakaat itu adalah sunah muakkadah (dikuatkan). Disebutkan pula dalam kitab *Manasik* Ibnu Jama'ah, kitab *Qowanin Fiqhiyyah* Ibnu Jizzi, dan kitab *al Muhalla* Ibnu Hajm serta kitab-kitab lainnya bahwa menurut Imam Malik dan dikuatkan Imam Abu Hanifah pula bahwa shalat *fardhu* setelah *thawaf* tidak menggugurkan dua rakaat solat sesudah *thawaf.* Jika solat itu sunah, solat *fardhu* sudah mencukupkannya. Pendapat itu serupa dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.



Maqam Ibrahim

7. *Dekat dengan Baitullah*

Hal itu dianjurkan bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum perempuan, mereka dianjurkan ber-*thawaf* di pinggiran tempat *thawaf* dan tidak ada ketentuan hukum dengan banyaknya langkah karena jauh dari Baitullah.

8. *Al Muwalat* (Terus-menerus/berkesinambungan)

Hukum melakukan *thawaf* dengan terus-menerus/berkesinambungan sebanyak tujuh putaran sunah menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanafi, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali termasuk syarat *thawaf.*

9. Solat Dua Rakaat setelah *Thawaf*

Menunaikan solat dua rakaat setelah *thawaf* hukumnya sunah menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sementara itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya wajib.[31] Alasan dalil kedua mazhab yang mewajibkan solat itu adalah firman Allah SWT :

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى

Allah SWT berfirman, "Jadikanlah sebahagian maqam *Ibrahim itu sebagai tempat solat."* (al Baqarah: 125)

Setiap bentuk perintah itu menunjukkan arti wajib. Sementara alasan mayoritas ulama bahwa solat tersebut adalah solat sunah tambahan di luar solat *fardhu* yang lima, karena agama tidak menganjurkan menunaikan solat itu (sebagaimana solat-solat sunah yang lainnya) kepada setiap kaum muslimin.

Dimanakah Solat itu Dilaksanakan?

Dua rakaat solat itu dianjurkan untuk dilaksanakan di belakang *maqam* Ibrahim AS. Pada rakaat pertama setelah membaca al Fatihah dianjurkan membaca (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ), dan , pada rakaat yang kedua membaca surat (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya yang diterima dari Jabir RA dan kedudukannya *marfu'*.

Itu pun jika hal tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan di tempat itu (*maqam* Ibrahim AS) dan ia belum menunaikan solat tersebut di bagian lain di dalam Masjidil Haram. Jika belum menunaikan solat itu, ia boleh melaksanakannya di bagian mana saja di dalam Masjidil Haram.

Ada dalil kuat yang menerangkan bahwa Sayyidina Umar RA menunaikan solat dua rakaat itu di Zi Thuwa' (sekitar 1400 m dari Masjidil Haram). Jika ia belum juga melaksanakan solat tersebut sampai pulang ke tanah airnya, solatlah di tanah airnya dan di bagian lain di muka bumi ini karena waktunya tidak hilang. Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari*, "Orang yang lupa menunaikan dua rakaat solat *thawaf* boleh meng-*qadha*-nya ketika ia ingat solat tersebut ketika masih di Tanah Suci atau di luar Tanah Suci." Itu adalah pendapat mayoritas ulama.

Boleh menunaikan solat itu pada waktu makruh menunaikan solat sunah

Imam Ibnu Mundzir berkata, "Mayoritas sahabat dan tabi'in *memberi keringanan dalam menunaikan solat* thawaf *di setiap waktu, tetapi sebagian mereka ada yang tidak menyukai hal tersebut karena berpegang pada umumnya larangan menunaikan solat sunat setelah solat Subuh dan setelah solat Ashar. Itu adalah pendapat Umar RA, Tsauri, dan sekelompok sahabat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu pula.*[32]

Alasan mayoritas ulama bependapat demikian adalah hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan *Ash Habus Sunan* dan disahihkan Imam

[32]. Kitab *Fat-hul Bari* juz 3, hlm. 488.

Turmudzi, Imam Ibnu Khuzaimah, dan imam lainnya dari hadis Jubair bin Muth'im RA.

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِّيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

(رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ أَصْحَابُ السُّنَنِ)

*Dari Jubair bin Muth'im, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai keturunan Abdul Manaf! Siapa saja di antara kamu yang mengendalikan urusan orang banyak (jadi pemimpin), janganlah ia sekali-kali melarang orang ber-*thawaf *di Baitullah ini dan menunaikan shalat pada waktu kapan saja ia kehendaki di malam hari atau siang hari." (hadis riwayat Imam Syafi`i dan Ashhabus sunan)*

Selain itu, tidak ada perintah/syariat untuk berdoa setelah menunaikan solat dua rakaat *thawaf* seperti yang dikerjakan kebanyakan orang. Menurut tuntunan sunah Rasulullah SAW, jika telah selesai menunaikan solat dua rakat *thawaf*, kembalilah menuju Hajar Aswad untuk menyentuhnya lalu berangkat ke bukit Shafa *(bagi yang akan menunaikan Sa`i)* seperti yang diterangkan dalam hadis Jabir RA yang sudah disepakati semua ulama. Ada keterangan dari Imam Ahmad dari hadis Jabir RA:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلاَثَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا، فَقَالَ: أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Jabir RA bahwa Nabi SAW berlari kecil (ramal) *selama tiga putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, beliau menunaikan solat sunah dua rakaat kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad kemudian menuju ke*

[33]. Kitab *Fat-hul Rabbani* juz 12, hlm. 7.

air zamzam, beliau meminumnya dan menumpahkan air zamzam itu ke atas kepalanya kemudian kembali lagi dan menyentuh Hajar Aswad. Kemudian beliau kembali ke bukit Shafa lantas beliau berkata, "Saya mulai dengan sesuatu yang telah dimulai Allah SWT." (Hadis riwayat Imam Ahmad)

Dalam hadis itu, ada tambahan bahwa Rasulullah SAW meminum air zamzam dan menumpahkan air zamzam ke atas kepalanya setelah menunaikan dua rakaat solat *thawaf* dan menyentuh Hajar Aswad lalu kembali dan menyentuh Hajar Aswad lagi. Dengan demikian, beliau menyentuh Hajar Aswad dua kali setelah menunaikan solat dua rakaat. Pengarang kitab *Fat-hur Rabbani* berkomentar, "Saya tidak pernah melihat riwayat ini selain dari Imam Ahmad."[33] Berdasarkan keterangan itu, meminum air zamzam tidak ada kejelasan hukumnya: termasuk bagian dari sunah haji atau Rasulullah SAW meminumnya karena memang haus.

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Bari* juz 3, hlm. 493 pada bab "Keterangan tentang Air Zamzam." Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "Imam Bukhari dan imam lainnya bermaksud bahwa minum air zamzam itu termasuk sunah haji." Dalam kitab *al Mushannaf* Imam Thawus, beliau berkata, "Meminum air zamzam itu termasuk dari kesempurnaan ibadah haji." Imam Atha' berkata, "Aku telah memahami bahwa ada seorang laki-laki yang minum air zamzam sehingga dua bibirnya terkatup rapat karena kelezatannya." Dari Ibnu Juraij, dari Imam Nafi', "Ibnu Umar RA tidak meminum air zamzam sewaktu beliau menunaikan ibadah haji seolah seolah-olah di mata beliau (Ibnu Umar RA) tidak ada dalil kuat yang menerangkan Nabi SAW telah meminum air zamzam sewaktu berhaji. Padahal, Ibnu Umar RA itu adalah seorang sahabat yang paling banyak mengikuti jejak hidup Rasulullah SAW. Kemungkinan lainnya, beliau merasa khawatir orang-orang akan mengira bahwa minum air zamzam itu termasuk kesempurnaan ibadah haji seperti yang diriwayatkan dari Thawus.

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* juz 8, hlm. 67 bahwa Imam Syafi'i dan pengikutnya berkata tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum-hukum, "Jika seseorang telah selesai

---

[34]. Menurut kalangan mazhab Hanafi adalah seperti itu. Pengarang kitab *Fat-hul Qadir* berkata juz 2, hlm. 457, "Kemudian ia datang ke Multazam sebelum keluar menuju ke bukit Shafa." Menurut satu riwayat, "Datang ke Multazam sebelum solat dua rakaat, setelah itu menunaikan solat dua rakat, lalu pergi ke sumur zamzam dan kembali lagi ke Hajar Aswad seperti diterangkan Imam Suruji."

menunaikan dua rakaat *thawaf*, menurut tuntunan sunah, ia harus kembali lagi ke Hajar Aswad untuk menyentuh atau menciumnya lalu keluar dari pintu Shafa menuju tempat *sa' i.*" Berdasarkan dalil kuat dari Rasulullah SAW seperti yang diterangkan pengarang kitab. Kami telah menjelaskannya di akhir pasal tentang *thawaf*.

Imam Mawardi berkata dalam kitabnya al Hawi', "Jika seseorang telah mencium/menyentuh Hajar Aswad, ia dianjurkan untuk pergi ke *multazam* dan berdoa di tempat tersebut lalu masuk ke *Hijr* Ismail dan berdoa di bawah pancuran emas. Imam al Gazhali berkomentar di dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, "Beliau menuju ke *multazam* jika telah selesai *thawaf* sebelum solat dua rakaat. Setelah itu, beliau menunaikan solat dua rakaat." Imam Ibnu Jarir at Thabari berkata, "Kemudian beliau menunaikan solat dua rakaat lantas menuju ke *multazam*, kembali lagi ke Hajar Aswad dan menciumnya kemudian keluar menuju bukit Shafa."[34] Semua keterangan itu adalah menyimpang dan tertolak dari orang yang mengatakannya karena menyalahi keterangan yang diterangkan dalam hadis-hadis sahih. Keterangan yang paling benar adalah seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis sahih, lalu diikuti dalil-dalil dari Imam Syafi`i. Pendapat mayoritas pengikut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama selain mazhab Syafi`i, "Nabi SAW tidak mengerjakan sesuatu amalan sehabis menunaikan solat sunat *thawaf* kecuali mencium/menyentuh Hajar Aswad lalu keluar menuju bukit Shafa." *Wallahu a`lam.*

Membaca Alquran Sewaktu Ber-thawaf

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Tidak ada masalah jika membaca Alquran sewaktu ber-*thawaf*. Pendapat itu disampaikan pula Imam Atha', Imam Mujahid, Imam Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Abu Tsaur, dan para ulama ahli logika. Adapun pendapat Imam Ahmad bahwa hal itu hukumnya makruh. Pendapat itu diriwayatkan pula dari Imam Urwah, Hasan, dan Imam Malik.

Dalam kitab *Fat-hul Qadir*,[35] ada keterangan bahwa pendapat yang terpilih dari Imam Abu Hanifah *rahimahullah*, "Tidak seyogianya bagi seseorang untuk membaca Alquran sewaktu ber-*thawaf* dan tidak apa-

[35]. Kitab *Fat-hul Qadir* juz 2, hlm. 495.

[36]. Kitab *Fat-hul Bari* juz 3, hlm. 482.

apa jika berzikir kepada Allah SWT." Pendapat Imam Abu Hanifah itu bertentangan dengan penjelasan beliau sendiri di dalam *al Mughni*.

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari*,[36] bahwa Imam Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam hal hukum membaca Alquran sewaktu *thawaf*." Imam Ibnu Mubarak berkata, "Tidak ada bacaan yang lebih utama dari bacaan Alquran." Dalam hal itu, Imam Mujahid mengerjakannya. Imam Syafi'i dan Imam Abu Tsaur menganjurkannya, sementara ulama Kuffah memberi batasan bahwa bacaannya harus pelan-pelan. Adapun riwayat dari Imam Urwah dan Hasan menyebut hal itu makruh hukumnya. Dari Imam Atha' dan Imam Malik, mereka berdua berkata bahwa hal itu adalah sesuatu yang diada-adakan (*bid'ah*). Dari Imam Malik sendiri, beliau berkata, "Tidak apa-apa jika ia membacanya secara pelan-pelan dan tidak memperbanyak."

Imam Ibnu Jama'ah berkata dalam kitab *Manasik*-nya dalam mazhab Syafi'i bahwa membaca Alquran sewaktu *thawaf* lebih utama dari membaca doa yang bukan berasal dari Nabi SAW. Selain itu, menyibukkan diri dengan membaca doa yang berasal dari Rasulullah SAW sewaktu *thawaf* lebih utama dari menyibukkan diri dengan membaca Alquran. Imam Nawawi dalam kitabnya *al Majmu'* berpendapat seperti itu.

Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab *Majmu' al Fatawa*-nya,[37] "Dianjurkan baginya (jamaah haji) sewaktu *thawaf* untuk berzikir kepada Allah SWT dan berdoa kepadanya sesuai syariat. Seandainya ia membaca Alquran dengan pelan-pelan, hal itu tidak apa-apa."

5. Ringkasan Pendapat Ulama tentang *Thawaf*

1. Disyaratkan *thawaf* dalam keadaan suci dari *hadats*, najis, dan menutup aurat menurut pendapat tiga imam fikih, selain Imam Abu Hanifah.
2. Berniat *thawaf*. Berniat secara umum dengan tidak ditentukan jenis thowaf (qudum, wada` dan Ifadhah) adalah merupakan syarat menurut pendapat mazhab Hanafi dan bukan syarat menurut mazhab Maliki karena dengan berniat haji sudah cukup baginya untuk niat *thawaf*. Itu adalah pendapat mazhab Syafi'i juga kecuali

---

[37] . Kitab *Majmu al Fatawa* juz 26, hlm. 122.

[38] . Syarat itu seperti rukun. Jika tidak dilaksanakan, ibadahnya batal. Mengenai status hukum wajib: jika tidak dilaksanakan, ia harus membayar *dam*.

jika *thawaf*-nya itu berdiri sendiri terpisah dari ibadah haji/umrah. Jadi, ia berniat dengan ditentukan. Adapun menurut mazhab Hanbali, berniat sambil ditentukan bukan syarat.

3. Mulai *thawaf* dari Hajar Aswad. Jumlahnya tujuh putaran. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri saat *thawaf* adalah syarat menurut mayoritas ulama dan wajib menurut mazhab Hanafi.[38]
4. Dilakukan terus-menerus adalah syarat menurut mazhab Maliki dan Hanbali. Sementara itu menurut mazhab Hanafi bukan syarat melainkan sunah.
5. Berjalan bagi yang mampu adalah syarat menurut mazhab Hanbali dan wajib yang disertai dengan wajib membayar *dam* (jika ditinggalkan) menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, hukumnya sunah menurut Imam Syafi'i. Itulah riwayat ketiga dari Imam Ahmad dan menjadi pilihan pula bagi Imam Ibnu Mundzir.
6. Solat *thawaf* dua rakaat hukumnya sunah muakkadah menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sementara menurut mazhab Hanafi dan Maliki, wajib dan jika ditinggalkan terkena *dam*.
7. *Thawaf ifadhah* boleh dilakukan mulai pertengahan malam Hari Raya Qurban menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sementara itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hal itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah terbit fajar Hari Raya Qurban.
8. *Thawaf wada* hukumnya sunah menurut mazhab Maliki dan wajib menurut tiga Imam.
9. *Thawaf qudum* hukumnya wajib dan jika ditinggalkan harus membayar *dam* menurut mazhab Maliki. Adapun menurut imam lainnya, hukumnya sunah.
10. Kaum muslimin telah sepakat tentang dianjurkannya menyentuh Hajar Aswad. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, dianjurkan pula menciumnya dan sujud kepadanya dengan meletakkan keningnya (selain menyentuh). Jika merasa kesulitan untuk menciumnya, ciumlah tangan yang dipakai menyentuh Hajar Aswad. Para sahabat yang menganjurkan mencium tangan itu (yang dipakai menyentuh Hajar Aswad) adalah, Ibnu Umar RA, Ibnu Abbas RA, Jabir bin Abdullah RA, Abu Hurairah RA, Abu Sa'id al Khudri RA, Sa'id bin Jubair RA, Atha', Urwah Ayyub ash Shakhistiyani, Imam Tsauri, Imam Ishaq, dan Imam Ahmad. Keterangan itu riwayat Imam Ibnu Mundzir dari mereka semua. Beliau berkata, "Pendapat itulah yang aku fatwakan." Imam Qasim bin Muhammad berkata, Ia (jamaah

yang *thawaf*) meletakkan tangannya pada kedua bibirnya tanpa menciumnya. Adapun sujud kepada Hajar Aswad telah diceritakan Imam Ibnu Mundzir dari Umar RA, Ibnu Abbas RA, Thowus, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat itu yang aku sampaikan." Imam Malik berkata, "Pekerjaan itu adalah *bid'ah*."

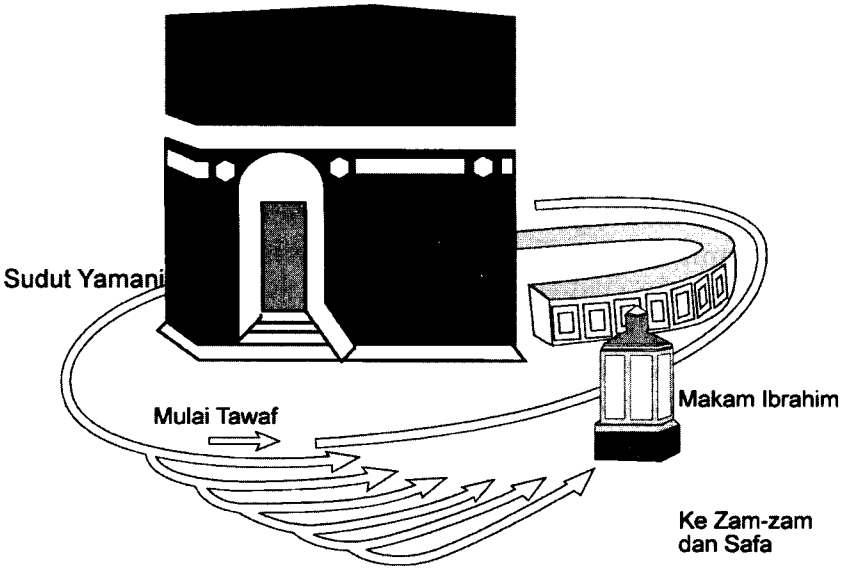
11. Adapun mengenai Rukun Yamani (sudut Ka'bah yang mengarah ke Yaman), dianjurkan untuk menyentuhnya menurut kalangan mazhab Syafi'i dan tidak dianjurkan menciumnya. Akan tetapi, tangannya dicium setelah menyentuhnya. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Tidak menyentuhnya." Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, "Menyentuhnya dan tidak mencium tangan setelahnya melainkan dengan meletakkan kedua bibirnya tanpa menciumnya." Ada satu riwayat dari Imam Malik bahwa ia mencium tangannya setelahnya itu. Imam Abdari berkata bahwa riwayat dari Imam Ahmad menyatakan beliau menciumnya.
12. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bagi perempuan yang *thawaf*, ia tidak harus berlari kecil dan tidak harus berlari tetapi cukup dengan berjalan."
13. Jika solat *fardhu* akan dilaksanakan ketika ia tengah melakukan *thawaf*, ia berhenti dulu dari menunaikan *thawaf* dan tunaikanlah solat kemudian melanjutkan *thawaf* lagi melanjutkan bilangan putaran yang telah lewat. Pendapat itu dikatakan empat imam mazhab. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat itu pula yang disampaikan para ulama."
14. Jika dari *thawaf fardhu* itu masih tersedia satu putaran atau sebagiannya, *thawaf*-nya tidak sah sampai ia menyempurnakan semuanya dan tidak boleh *tahallul* sampai menunaikan putaran yang tersisa. Imam Nawawi berkata, "Itu adalah pendapat mazhab kami dan pendapat itu pulalah yang disampaikan mayoritas ulama." Perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan lainnya dalam masalah itu telah diterangkan pada bagian terdahulu.
15. Solat sunah *thawaf* dua rakaat bukanlah bagian dari *thawaf*, melainkan ibadah tersendiri. Jika seorang yang *thawaf* mengakhirkan

---

[39]. Mulai dari nomor 10 sampai 17 diambil dari kitab *al Majmu'* karya Imam Nawawi. Sementara itu, tidak harus menunaikan solat sunah *thawaf* dua rakaat atas nama anak kecil menurut mazhab Hanafi. Kitab *Fat-hul Qadir* juz 2, hlm. 457.

pelaksanaan solat dua rakaat itu atau lupa, *tahallul*-nya sah meskipun tanpa solat sunah karena tidak ada kaitan antara solat dan *tahallul*. Imam Nawawi berkata, "Para ulama mazhab Syafi'i telah sepakat tentang sahnya pelaksanaan *sa`i* sebelum menunaikan solat sunah dua rakaat itu."

16. Jika orang yang *thawaf* menunaikan solat *fardhu* setelah selesai *thawaf*, solat *fardhu* itu cukup baginya sebagai pengganti dua rakaat solat *thawaf* menurut ulama dari mazhab Syafi'i. Imam Ahmad berkata, "Saya berharap solat *fardhu* itu sah sebagai pengganti solat sunah *thawaf*." Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak sah.
17. Jika seorang anak kecil *ihram* dan ia sudah masuk masa *tamyiz*, ia *thawaf* dengan dirinya sendiri dan menunaikan dua rakaat solat *thawaf*. Akan tetapi jika belum masuk masa *tamyiz*, walinya yang harus menunaikan *thawaf* dan menunaikan solat *thawaf* atas namanya menurut kalangan mazhab Syafi'i. Menurut Ibnu Umar RA dan Imam Malik, "Walinya tidak harus menunaikan solat atas nama anak kecil itu."[39]
18. *Thawaf tathawwu'* bagi orang asing (orang di luar Makkah) lebih utama daripada menunaikan solat *thathawwu'* berdasarkan



Hitungan ber-Thawaf = 7 (tujuh) putaran

[40]. Kitab *Majmu al Fatawa* karya Imam Ibnu Taimiyyah juz 26, hlm. 122.

[41]. Kitab *al Majmu'* juz 8, hlm. 35.

kesepakatan para ulama karena *thawaf* tidak mungkin ditunaikan selain di Makkah (berbeda dengan solat *tathawwu'*).

19. Jika ia solat di dalam Masjidil Haram sementara orang-orang *thawaf* di depannya, hukumya tidak makruh terlepas orang yang *thawaf* di depannya itu laki-laki atau perempuan. Itu adalah sebagian dari keistimewaan Tanah Suci Makkah.[40]

Beberapa Hikmah dan Faidah

1. ***Rukun Yamani hanya disentuh, tidak harus dicium***

Imam al Khuraqi menerangkan bahwa ia mencium Rukun Yamani. Sementara Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughni, "Pendapat yang benar dari Imam Ahmad adalah bahwa ia tidak menciumnya." Menurut kalangan mazhab Syafi'i, ia mencium tangannya setelah menyentuhkan ke Rukun Yamani. Imam Nawawi[41] berkata setelah beliau menerangkan tentang dianjurkannya mencium tangan setelah menyentuh Hajar Aswad bahwa ada hadis *dha'if* yang menerangkan hal tersebut dan diriwayatkan Imam Baihaqi dari Jabir RA dan Imam Baihaqi sendiri men- *dha'if*-kannya:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَبَّلَ يَدَهُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ ضَعَّفَهُ)

Dari Jabir RA, "Nabi SAW menyentuh Hajar Aswad (dengan tangannya) lalu mencium tangannya dan beliau menyentuh Rukun Yamani (dengan tangannya) lalu mencium tangannya."

Berdasarkan keterangan itu, melakukan hal tersebut tidak dianjurkan karena tidak ada keterangan yang kuat dari Rasulullah SAW. Adapun mencium tangan setelah menyentuh Rukun Yamani, ada satu riwayat dari kalangan mazhab Hanbali seperti diterangkan dalam kitab *al Inshaf* juz 4, hlm. 7.

Syaikh Syinqithi menerangkan dalam kitab *Adhwa'ul Bayan*[42] bahwa menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, "Sesungguhnya setelah mencium Rukun Yamani itu tidak diikuti dengan mencium tangannya, tetapi meletakkan di kedua bibirnya tanpa menciumnya. Tidak ada alasan atau dalil untuk amalan itu. Di kalangan mazhab Hanbali ada perbedaan dalam hal mencium tangan setelah menyentuh seperti yang diterangkan

Syaikh Ibnu Jama'ah dalam kitab *Manasik*-nya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah jika ia menyentuhnya, itu adalah hal yang baik. Jadi tegasnya, bukan sunah menurut beliau. Ada keterangan dalam kitab *al Mughni* dan *al Majmu'*, "Telah ada riwayat dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau tidak menyentuhnya dan dalil kuat yang bersumber dari sunah menyalahi keterangan itu."

2. Haruskah berisyarat ke Rukun Yamani jika tidak dapat menyentuhnya?

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni* tidak menyebutkan harus berisyarat ke arah Rukun Yamani jika tidak dapat menyentuhnya. Akan tetapi, beliau menyebutkannya dalam kitab *ar Raudhul Murbi*, "Menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani dalam setiap putaran. Namun jika merasa kesulitan menyentuhnya, cukup berisyarat ke arah keduanya."

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *Syarah Kabir*, "Setiap (jamaah yang *thawaf*) berada searah dengan Hajar Aswad dan Rukun Yamani, hendaknya ia menyentuhnya atau berisyarat ke arah keduanya dan setiap searah dengan Hajar Aswad membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ

Dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani dalam *thawaf* nya sampai ia berkata, "Jika ia merasa kesulitan menyentuhnya, berisyaratlah ke arah keduanya berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad beliau dari Ibnu Abbas RA.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيْرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ بِيَدِهِ وَ كَبَّرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

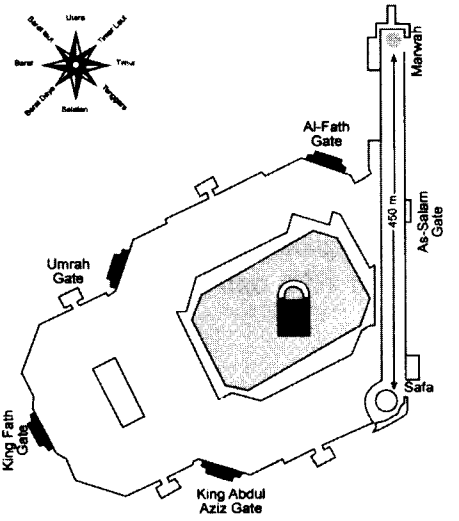
Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW telah thawaf *di atas untanya dan setiap sampai di Hajar Aswad, beliau berisyarat dengan tangannya sambil membaca takbir."* (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Imam Nawawi tidak menyebutkan dalam kitabnya *al Majmu'* atau dalam kitab *Manasik*-nya tentang keharusan berisyarat ke Rukun Yamani tatkala tidak dapat menyentuhnya. Imam al Qari berkata dalam kitab *Syarhul Lubab*, "Dianjurkan untuk menyentuh Rukun Yamani dalam

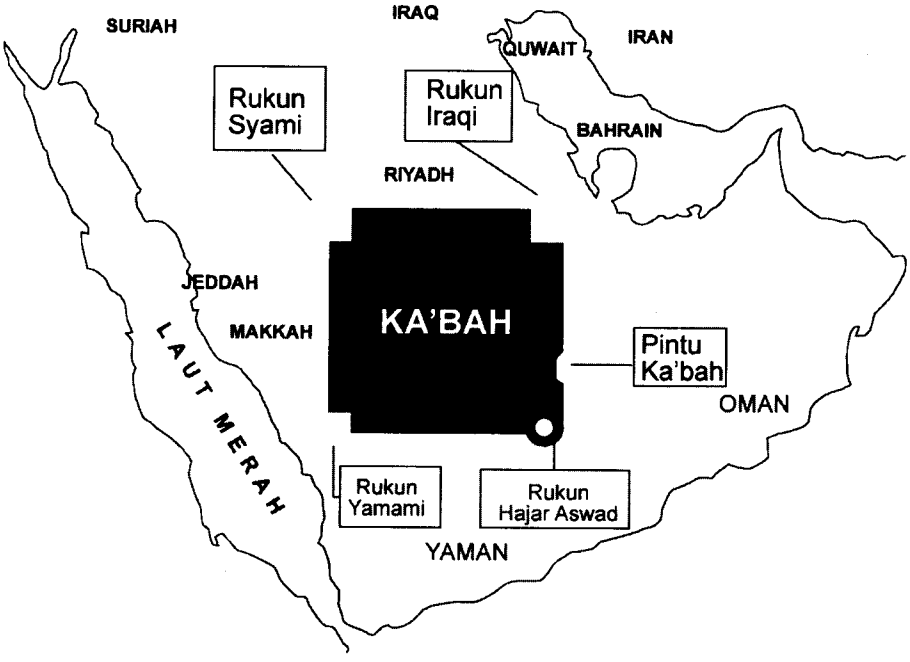
tatkala tidak dapat menyentuhnya. Imam al Qari berkata dalam kitab *Syarhul Lubab*, "Dianjurkan untuk menyentuh Rukun Yamani dalam setiap putaran. Adapun maksud *menyentuh* adalah merabanya dengan dua telapak tangan atau dengan tangan kanan (bukan tangan kiri) seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak tahu dan *takabbur* tanpa harus menciumnya dan sujud kepadanya. Jika ada kesulitan merabanya karena berdesak-desakkan, tidak ada perintah untuk menggantinya dengan berisyarat. Telah kami jelaskan tadi bahwa hal yang baik menurut riwayat terkuat adalah seperti yang disebutkan dalam kitab *al Kafi* dan *al Hidayah* dan selain kedua kitab itu tentang riwayat hadis.

Imam Karmani berkata, "Itu adalah pendapat yang benar. Imam Troblosi dan lainnya menerangkan dari Imam Muhammad tentang Rukun Yamani dalam hal menyentuh dan menciumnya seperti Hajar Aswad, lalu beliau berkata, "Kesimpulannya, pendapat yang paling benar adalah mencukupkan dengan menyentuh." Adapun menurut pendapat mayoritas ulama, Hajar Aswad tidak harus dicium. Berdasarkan kesepakatan pula bahwa tidak ada sujud kepada Rukun Yamani. Jika merasa sulit menyentuhnya, jangan berisyarat kecuali berdasarkan riwayat dari Imam Muhammad."

Denah Masjidil Haram



Denah Masjidil Haram setelah perluasan di zaman Raja Fahd Bin Abdul Aziz



Pembagian sudut Ka'bah; sudut yang menghadap ke Negeri Iraq disebut sudut Iraqi, yang menghadap ke Syam / Syiria disebut sudut Syami / Rukun Syami, yang menghadap ke Yaman disebut Rukun Yamani

C. SA'I ANTARA BUKIT SHAFA DAN MARWA

1. PENDAPAT PARA IMAM MAZHAB MENGENAI HUKUM *SA'I*

Ada tiga pendapat di kalangan para ulama tentang hukum *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwa.

a. Pendapat Pertama: Sa'i *itu Salah Satu Rukun Haji dan Umrah*

Kelompok pertama berpendapat bahwa *sa'i* adalah salah satu rukun dari beberapa rukun haji dan umrah. Salah satu dari yang dua itu (haji dan umrah) tidak akan sempurna kecuali dengan menunaikan *sa'i* itu. Jika ditinggalkan, tidak ada keharusan untuk diganti dengan membayar *dam*. Itu adalah pendapat tiga imam mazhab (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad). Dalam satu riwayat disebutkan bahwa itu pun pendapat Imam Ishaq, Imam Abu Tsaur, Imam Dawud, dan Ummul Mukminin Aisyah RA. Imam Nawawi telah meriwayatkannya dari mayoritas ulama para sahabat, *tabi'in*, dan ulama setelah mereka.

Alasan dalil kelompok pertama

1. Ayat-ayat Suci Alquran
   a. Al Baqarah: 158

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya sa'i *dari Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah (tempat-tempat beribadah kepada Allah)."* (al Baqarah 158)

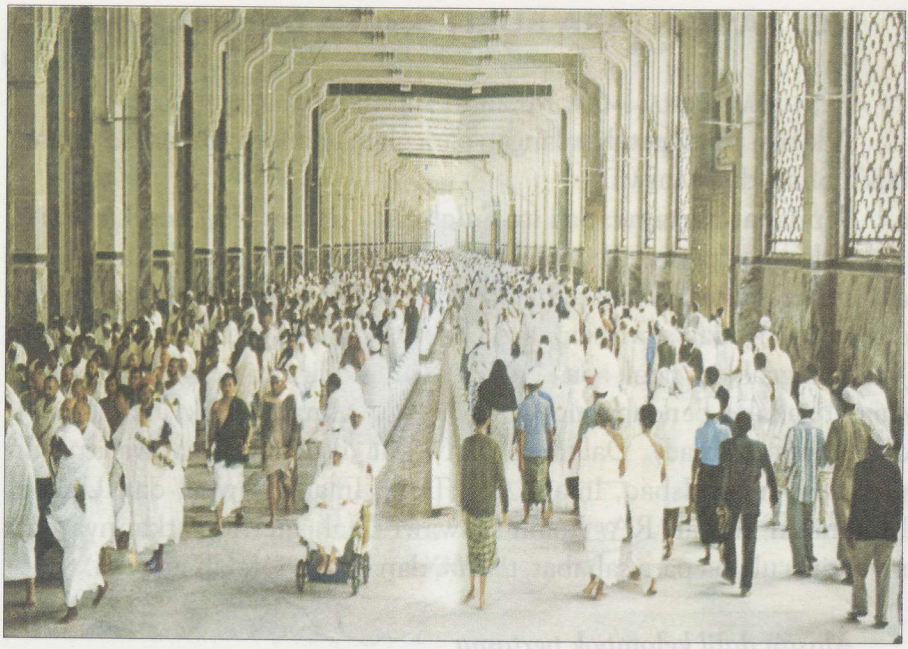
Firman Allah SWT itu menunjukkan *sa'i* antara Shafa dan Marwa adalah amalan yang harus dilakukan sebagai tanda-tanda syi'ar kebesaran Allah SWT yang Maha Agung dan tidak boleh dianggap sepele.

b. Al Ma'idah: 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah."[43] (al Ma'idah: 2)

[43]. Syi'ar-syi'ar Allah SWT adalah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, termasuk tempat-tempat mengerjakannya.



Jama'ah haji / umrah sedang menunaikan Sa'i antara Shofa dan Marwa

c. Al Hajj: 32

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

"Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." (al Hajj: 32)

2. Hadis
   a. Hadis dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَافَ الْمُسْلِمُوْنَ – يَعْنِيْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ – فَكَانَتْ سُنَّةً، وَ لَعُمْرِيْ مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Aisyah RA, beliau berkata, Rasulullah SAW thawaf *dan* thawaf *pulalah kaum muslimin bersamanya (yaitu ber-*sa' i *antara bukit Shafa dan Marwa). Hal itu adalah sunah. Aisyah RA berkata, "Demi usiaku! Allah SWT tidak akan menganggap sempurna haji seseorang yang tidak melakukan* thawaf *antara bukit Shafa dan Marwa."* (Hadis riwayat Imam Muslim)

b. Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah RA:

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:
يُجْزِيءُ عَنْكِ طَوَافُكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah RA, "Mencukupkan bagimu thawaf*-mu antara bukit Shafa dan Marwa dari pelaksanaan haji dan umrahmu."* (Hadis riwayat Imam Muslim)

Artinya, jika Aisyah RA tidak *thawaf* antara bukit Shafa dan Marwa (ber-*sa'i*), ia tidak akan mendapatkan kesempurnaan haji dan umrahnya.

c. Imam Baihaqi berdalil dengan hadis yang ada dalam kitab *Shahih* Bukhari dari Amr bin Dinar:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي إِمْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَ طَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعًا، وَ قَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَقَالَ عَمْرٌو: سَأَلْنَا جَابِرًا فَقَالَ: لاَ يُقَرِّبُهَا حَتَّى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

Dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang seorang laki-laki yang datang untuk menunaikan umrah lalu thawaf *di Baitullah, tetapi tidak dilanjutkan dengan* thawaf *antara bukit Shafa dan Marwa* (sa'i). *Apakah orang tersebut boleh menggauli*

isterinya?" Beliau (Ibnu Umar) menjawab, "Rasulullah SAW tiba di Makkah, lalu beliau thawaf *di Baitullah sebanyak tujuh putaran dan solat di belakang* maqam *Ibrahim dua rakaat,* thawaf *antara bukit Shafa dan Marwa, serta berkata, 'Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu'." Amr RA berkata pula, "Kami bertanya pula kepada Jabir RA dan beliau menjawab, "Orang itu tidak boleh menggauli isterinya sampai ia selesai menunaikan* thawaf *antara Shafa dan Marwa (ber-*sa`i*). (Hadis riwayat Imam Baihaqi)*

d. Imam Ibnu Hajm mengambil dalil dengan hadis yang telah diriwayatkan dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al Asy'ari:

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى اَلأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟. قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ أَحِلّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

*Dari Abu Musa al Asy'ari, ia berkata, "Aku datang menghadap Rasulullah SAW sedangkan beliau dalam keadaan beristirahat di tanah yang lapang. Beliau bertanya kepadaku, "Apakah engkau berhaji?" Aku menjawab, "Ya!" Kemudian beliau bertanya lagi, "Ber-*ihlal *dengan apakah engkau?" Aku menjawab,* "Labbaika *dengan* ihlal *seperti* ihlal-*nya Rasulullah SAW." Beliau bersabda, "Bagus kamu." Lantas* thawaf-*lah engkau di Baitullah dan* thawaf *antara Shafa dan Marwa lalu* tahallul-*lah." (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)*

Bentuk perintah yang ada dalam hadis itu menunjukkan pada *wajib* selama tidak ada dalil yang memalingkan dari arti itu. Berdasarkan hal itu, *sa'i* antara Shafa dan Marwa adalah *fardhu*.

e. Hadis dari Ibnu Umar RA:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْرَمَ

بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ فِيْهِمَا حَتَّى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang ihram *dengan haji dan umrah* (qiran)*, cukup baginya satu kali* thawaf *untuk haji dan umrah itu sampai ber-*tahallul *dari keduanya secara bersamaaan." (Hadis riwayat Imam Turmudzi. Beliau berkomentar, "Hadis itu hadis hasan* gharib. *Hadis itu menunjukkan dalil wajibnya* sa'i *dan ketergantungan* tahallul *pada* sa'i*)*

f. *Sa'i* itu *nusuk* (ibadah) dalam haji dan umrah sehingga menjadi rukun pada keduanya seperti melakukan *thawaf* di Baitullah.

g. Imam Baihaqi telah meriwayatkan dalam kitab *al Ma'rifah* dari Ibnu Abbas RA:

رَوَىْ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الْمَعْرِفَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوْفَ بِهِمَا. وَ أَنَّهُ قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab al Ma'rifah *dari Ibnu Abbas RA bahwa beliau pernah membaca ayat yang artinya, "Tidak berdosa baginya untuk tidak* thawaf *antara Shafa dan Marwa. Kemudian beliau berkata, "Sesudahnya, ayat itu dihapus dengan ayat berikut, 'Tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri'."*

Tatkala ayat itu turun, para sahabat sedang *thawaf* antara Shafa dan Marwa. Imam Baihaqi berkata, "Jika benar, riwayat itu menunjukkan bentuk perintah *thawaf* menjadi wajib."

h. Hadis dari Shafiyyah binti Syaibah RA:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِيْ ابْنَةُ أَبِيْ تَجْرَأَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ

السَّعْيَ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ وَالدَّارُقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْحَاكِمُ)

Dari Shafiyyah binti Syaibah RA, ia berkata, "Putri Abi Tujrat telah memberitahuku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Bersa`i-lah kamu. Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan* sa'i *atasmu'." (Hadis riwayat Imam Syafi`i, Imam Ahmad (dalam Musnad-*nya), Imam Daruquthni, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim)*

i. Imam Daruquthni dan Imam Baihaqi meriwayatkan pula dari Shafiyyah binti Abi Syaibah RA:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُنَّ سَمِعْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَدْ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِيْ الْمَسْعَى، وَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ)

Dari Shafiyyah binti Syaibah RA, dari sekelompok sahabat perempuan dari suku Bani Abdud Dar bahwa mereka itu mendengar Rasulullah SAW sewaktu beliau menyambut orang-orang di tempat sa'i *bersabda, "Wahai, orang-orang* Sa'i-*lah kamu semua. Sesungguhnya* sa' i *itu telah di-*fardhu-*kan bagi kamu semua."*[44]

Imam Nawawi dalam kitabnya *al Majmu'* menilai *dha'if* hadis yang pertama. Sementara itu terhadap hadis yang kedua, beliau berkomentar sanadnya hasan. Di hadis pertama ada nama Abdullah bin Muammil, sedangkan pada hadis kedua tidak ada. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Jika hadis itu kuat, hadis itu dapat menjadi dalil wajibnya *sa`i.*"

b. *Pendapat Kedua:* Sa'i itu Wajib dan Jika Ditinggalkan harus Membayar *Dam*

Kelompok kedua berpendapat hukum *sa'i* itu wajib. Jika ditinggalkan harus membayar *dam*, tetapi haji dan umrahnya tetap sah menurut Imam

[44]. Syeikh Nashiruddin al - Albani berkata dalam kitabnya *Irwa'ul Ghalil* hlm. 1072, "Hadis itu sahih." Imam Ibnu Qudamah pengarang kitab *al Mughni* menisbatkan hadis itu kepada Imam Ibnu Majah. Adapun dalam kitab *alKafi*, beliau menisbatkannya kepada Imam Abu Dawud, padahal hadis itu tidak ada pada mereka berdua.

Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ibnu Syaibah meriwayatkan pendapat itu di dalam kitabnya *al Mushannaf* dari Imam Hasan al Bashri dari Atha' bin Abi Rabah. Pendapat itu diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Mundzir dari Imam Qatadah dan Sufyan ats Tsauri. Pendapat seperti itu disampaikan Imam al Qadhi dari mazhab Hanbali. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughni, "Pendapat itu adalah pendapat yang paling kuat."

Alasan Dalil Kelompok Kedua

1. *Sa'i* adalah suatu jenis ibadah yang mempunyai bilangan tertentu dan tidak ada kaitannya dengan Baitullah. Oleh karena itu, *sa'i* tidak termasuk rukun haji dan kedudukannya seperti melempar *jumrah*.
2. Dalil yang mewajibkan *sa'i* itu menunjukkan kemutlakan kecuali dalam keadaan tertentu ibadah haji tidak akan sempurna tanpa melakukan *sa'i*.
3. Pendapat Aisyah RA itu adalah suatu kelemahan karena berlawanan dengan pendapat para sahabat yang berseberangan dengannya.
4. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Pengarang kitab *al Hidayah* dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa firman Allah SWT, 'Tidak berdosa...,' seperti itu biasa digunakan untuk menunjukkan arti *mubah* dan menghilangkan pengertian hukum rukun dan wajibnya. Ketentuan rukun itu tidak sah/resmi dan berkekuatan tetap kecuali jika berdasarkan dalil yang pasti, sedangkan dalil itu tidak ada."
5. Perkataan Aisyah RA, "Haji seseorang tidak sempurna kecuali dengan menunaikan *sa`i*," mengandung isyarat bahwa hukum *sa`i* itu wajib bukan *fardhu* karena beliau menerangkan bahwa pelaksanaan ibadah haji yang tidak disertai *sa`i* hanya sebagai suatu kekurangan, bukan kerusakan. Tidak sempatnya menunaikan suatu yang wajib (dalam haji dan umroh) mengakibatkan kekurangsempurnaan suatu ibadah haji dan umroh. Adapun ketidaksempatan menunaikan yang *fardhu* mengakibatkan rusak dan batalnya suatu ibadah. Demikianlah keterangan yang disampaikan pengarang kitab *Bada`iush Shana`i*.

c. *Pendapat Ketiga*: *Sa'i* itu Sunah dan bukan Rukun serta bukan Wajib

Itu adalah pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat itu

diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas RA, Ibnu Jubair, dan Ibnu Sirin.

Dalil Kelompok Ketiga

1. Firman Allah SWT:

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"*Tidak ada dosa baginya mengerjakan* sa`i *antara keduanya.*" (al Baqarah: 158)

Hilangnya ketetapan dosa bagi orang yang meninggalkan *sa'i* menunjukkan tidak wajibnya *sa'i.*

2. Diriwayatkan dalam mushaf Ubay bin Ka'ab dan mushaf Ibnu Mas'ud RA:

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْه أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"*Tidak berdosa baginya untuk tidak mengerjakan* sa`i *antara keduanya* (Shafa dan Marwah)."

Dalil itu meskipun bukan Alquran, tidak keluar dari tingkatan berita karena dua sahabat meriwayatkannya dari Nabi SAW. Jawaban terhadap alasan tersebut menunjukkan keterangan itu menyalahi bacaan yang sudah umum *(mutawatir)* yang sudah dikenal dan telah disepakati seluruh umat. Setiap keterangan yang menyalahi berita yang *mutawatir* dan tidak mungkin menggabungkan antara keduanya, berarti pendapat itu tertolak.
Jawaban terhadap alasan pertama, maksud *hilangnya dosa bagi orang yang* thawaf *di Shafa dan Marwa* (sa'i) karena kaum Anshar merasa keberatan melakukannya (*sa'i*) mengingat di atas bukit itu ada dua patung di zaman *jahiliyyah* seperti yang disampaikan Siti Aisyah RA kepada Urwah RA.

3. Keterangan yang jelas dan diterangkan pada sebagian hadis sahih menunjukkan bahwa orang yang telah *thawaf* di Baitullah berarti ia telah halal (bukan dalam keadaan *ihram* lagi). Hadis Urwah bin Zubair RA:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِقَالَ: أَخْبَرَنِيْ أُمِّيْ أَنَّها أَقْبَلَتْ هِيْ وَ أُخْتُهَا وَ

الزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَ فُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ أَحَلُّوْا

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

*Dari Urwah bin Zubair, ia berkata, "Ibuku telah memberitahuku bahwa ia telah datang ke Makkah bersama saudara perempuan, Zubair, dan orang lainnya untuk menunaikan umrah. Tatkala mereka telah selesai mengusap Rukun (Hajar Aswad), berarti mereka telah ber-*tahallul." (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

4. Hadis dari Abdullah, hamba sahaya Asma binti Abu Bakar, dari Asma RA:

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءِ أَنَّهَا كَانَتْ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحُجُوْنِ تَقُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ وَعَائِشَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah, hamba sahaya Asma binti Abu Bakr, dari Asma RA bahwa setiap melewati daerah Hujun (tempat dalam kota Makkah), beliau berkata, "Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan shalawat *kepada Nabi Muhammad." Kami sungguh telah singgah di daerah ini bersama Nabi SAW dan waktu itu keadaan kami membawa kopor-kopor yang isinya ringan. Dan barang bawaan kami masih sedikit. Aku umrah bersama saudara perempuanku, Aisyah, Zubair, dan Fulan. Tatkala kami sudah menyentuh Baitullah, kami ber-*tahallul *kemudian pada waktu Isya kami ber-*ihlal *untuk haji." (Hadis* muttafaqun 'alaih)

5. Dari seorang laki-laki Bani al Hujaim:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِيْ تَشَغَّبَتْ النَّاسَ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنْ رَغِمْتُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari seorang laki-laki suku al Hujaim bahwa ia berkata kepada Ibnu Abbas RA, "Wahai, Ibnu Abbas! Bagaimana tentang fatwa yang telah membuat fitnah dan kegoncangan orang-orang bahwa barang siapa yang sudah thawaf di Baitullah maka dia sudah tahallul*?" Ibnu Abbas RA menjawab, "Itu adalah sunah Nabimu sekalipun kamu semua merasa terpaksa."* (Hadis riwayat Imam Muslim)

6. Dari Imam Atha', ia berkata:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: لاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُ حَاجٍّ إِلاَّ حَلَّ .... (اَلْحَدِيْثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Imam Atha', beliau berkata bahwa Ibnu Abbas RA pernah berkata, "Tidaklah melakukan thawaf *di Baitullah orang yang haji atau lainnya melainkan dia itu sudah ber-*tahallul *...."* (Hadis riwayat Imam Muslim)

Adapun arah penunjukkan dalil pada hadis pertama tentang perkataan Urwah bin Zubair, "Tatkala mereka mengusap Rukun (Hajar Aswad), berarti mereka telah ber-*tahallul*" dan perkataan Asma binti Abu Bakr, "Tatkala kami selesai menyentuh Baitullah," (artinya ber-*thawaf*) beliau ber-*kinayah* (menggunakan kata lain yang agak halus) dengan kata menyentuh yang maksudnya ber-*thawaf*. Pada hadis-hadis itu tidak ada dalil bagi orang-orang yang tidak mewajibkan *sa`i* seperti pendapat Al Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fat-hul Bari* karena Asma meceritakan hal tersebut dalam perjalanan Haji *Wada*. Keterangan itu telah ditafsirkan dari jalur lain yang sahih bahwa mereka ber-*thawaf* bersama Rasulullah SAW dan ber-*sa`i*. Oleh karena itu, pengertian dalil yang masih bersifat umum harus digiring untuk arti yang sudah diketahui bersama. *Wallahu a`lam*.

Adapun orang yang berpendapat bahwa Asma bermaksud dengan keterangan itu adalah tentang haji mereka yang tidak bersama Rasulullah SAW. Hal itu adalah suatu kesalahan karena dalam hadis itu mereka ber-*tahallul* dari pelaksanaan umrah dan mereka ber-*ihlal* untuk haji. Peristiwa itu tidak terjadi kecuali pada Haji *Wada'*. Berkata Syeikh Ayyad, "Ada kemungkinan maksud 'Mereka menyentuh/meraba,' itu adalah mereka ber-*thawaf* dan ber-*sa' i* dan kata *sa'i* dihilangkan untuk menyingkat karena *sa'i* dikaitkan dengan *thawaf*.

2. Syarat-syarat Sah *Sa'i* dan Wajib-wajibnya

Adapun syarat-syarat sah *sa'i* adalah:

a. Harus didahului pelaksanaan thawaf *yang benar*

Tegasnya, pelaksanaan *sa'i* itu tidak sah kecuali setelah menunaikan *thawaf*. Sesungguhnya menunaikan *sa'i* sebelum *thawaf* tidak akan mencukupkannya/tidak sah karena Nabi SAW menunaikan *sa'i* setelah selesai *thawaf* dan beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم

Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku (contohilah aku) dalam hal pelaksanaan hajimu."

Itu pendapat yang disampaikan empat imam mazhab fikih.

Imam Nawawi berkata, "Imam al Mawardi dan lainnya meriwayatkan kesepakatan para ulama tentang pendapat itu."

Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad[45] bahwa mendahulukan *sa'i* atas *thawaf* adalah sah jika alpa karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang mendahulukan dan mengakhirkan beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: افعَلْ وَ لاَ حَرَجَ

Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakanlah dan tidak ada dosa atasmu."

Dalam kitab *at Tamhid* disebutkan, "Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mendahulukan *sa`i* atas *thawaf*." Imam Atha' bin Rabah berkata, "Cukup (sah) dan tidak harus mengulangi *sa'i*-nya lagi. Selain itu, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya." Demikian hal itu disampaikan Imam al Auza`i dan sekelompok dari ulama ahli hadis." Hal tersebut berbeda dengan riwayat dari Imam Tsauri. Riwayat itu dari

---

[45]. Imam Ahmad berkata dalam kitab *al Inshaf* (4/44), Jika ia melakukan *sa'i* sebelum *thawaf* itu dengan sengaja, hal itu tidak sah dan ia harus mengulanginya lagi." Tentang hal itu, hanya ada satu pendapat, tetapi jika melakukannya karena alpa, apakah *sa'i* tersebut sah? Ada dua riwayat (pendapat) yang telah ditetapkan. Beliau telah menyebutkannya dalam kitab *alMustaa'ab* dan lainnya dan telah disahihkan dalarn kitab *at Talkhishul Kabir*. Ulama lainnya berpendapat tidak cukup (tidak sah) (4/21) dan beliau berkata dalam kitab yang sama (4/21), "Tidak sah menunaikan *sa'i* sebelum *thawaf* menurut pendapat yang sahih dari mazhab yang telah beliau tetapkan. Imam Ahmad telah menerangkannya dalam kitab *al Mughni* dan *Syarah*. Beliau menguatkannya dalam kitab *furu'* dan lainnya dari ulama mazhab Hanbali. Dari beliau juga bahwa hal itu cukup (sah) secara mutlak tanpa harus membayar *dam*. Beliau menyebutkannya dalam pendapat mazhab. Beliau pun berkata, "Cukup (sah) secara mutlak dengan harus membayar *dam*." Hal itu diterangkan Imam al Qadhi. dari Imam Al-Qadhi pula, "Cukup (sah) jika karena alpa dan tidak tahu."

beliau sendiri seperti pendapat Imam al Auza'i dan Atha' dan diriwayatkan pula bahwa orang itu harus mengulangi *sa'i*.

Hal itu disampaikan juga Imam Dawud seperti yang diterangkan dalam kitab *al Majmu'* dan dari Imam Ibnu Hajm seperti diterangkan dalam kitab *al Muhalla* bahwa tidak ada kewajiban apa-apa atas orang yang mendahulukan atau mengakhirkan pelaksanaan pelemparan *jumrah*, mencukur, menyembelih qurban, *thawaf*, dan *sa'i*. Beliau berkata dari Imam Syafi'i bahwa beliau berpendapat, "Tidak ada kewajiban apa-apa baginya dalam hal mengakhirkan atau mendahulukan kecuali orang yang melakukan *thawaf* antara Shafa dan Marwa (*sa`i*) sebelum *thawaf* di Baitullah. Bagi orang itu wajib membayar *dam*. Itu adalah perkiraan dari beliau. Menurut kalangan mazhab Syafi'i, *sa'i*-nya tidak sah dan tidak wajib membayar *dam*.

Menurut mazhab Hanafi, "Jika ia tidak mengulangi *sa'i*, ia harus membayar *dam* karena melaksanakan *sa'i* menurut kalangan mereka wajib, dan bukan rukun. Mereka (ulama mazhab Hanafi) membolehkan menunaikan *sa'i* setelah melaksanakan *thawaf* dengan jumlah putaran yang lebih banyak dari setengahnya walaupun belum sempurna tujuh putaran thawaf. Karena jumlah kebanyakan hukumnya sama dengan keseluruhan." Berikut cuplikan beberapa *nash*.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "*Sa'i* itu mengikuti *thawaf*. Oleh karena itu, *sa'i* tidak sah tanpa didahului *thawaf*. Jika ber-*sa'i* sebelum *thawaf*, hal itu tidak sah." Pendapat itu disampaikan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para ulama ahli logika. Imam Atha' berkata, "Cukup (sah) pelaksanaan *sa`i* sebelum *thawaf*." Menurut Imam Ahmad, "Cukup (sah) jika alpa." (Beliau berkata pula) "Atas dasar itu, jika ia ber-*sa'i* setelah *thawaf* kemudian tahu bahwa ia ber-*thawaf* tanpa keadaan bersuci, *sa'i*-nya tidak dianggap sah dengan *thawaf* yang tidak bersuci."

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Jika ia ber-*sa'i* sebelum *thawaf*, *thawaf*-nya tidak sah menurut pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat itu disampaikan pula mayoritas ulama." Kami telah sebutkan pada bagian terdahulu dari Imam Mawardi bahwa beliau telah meriwayatkan *ijma'* para ulama dalam masalah itu. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Imam Ibnu Mundzir telah menceritakan dari Imam Atha' dan sebagian ahli hadis bahwa hal itu sah dan telah disampaikan pula oleh para ulama mazhab Syafi' i dari Imam Atha' dan Imam Dawud. Imam Nawawi berkata dalam kitab

Syarhul Lubab, "Jika ia melakukan *sa'i* sebelum *thawaf*, ia tidak dianggap melakukan *sa'i* dengan cara seperti itu. Jika ia tidak mengulangi *sa`i*-nya, ia harus membayar *dam*.

Dalil Para Ulama yang Membolehkan Sa'i *sebelum* Thawaf

Hadis riwayat Utsamah bin Syuraik:

عَن أُسَامَةَ بنِ شُرَيك قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهُ فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعَيتُ قَبلَ أَنْ أَطُوفَ، أَو قَدَّمتُ شَيئًا، أَو أَخَّرْتُ شَيئًا. فَكَانَ يَقُولُ: لاَحَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ افتَرَضَ عَرَضَ رَجُلٍ مُسلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وهَلَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ)

*Dari Usamah bin Syuraik, ia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah SAW untuk menunaikan haji. Orang-orang pun berdatangan kepada Rasulullah SAW. Sebahagian ada yang berkata, "Hai, Rasulullah! Aku telah ber-*sa'i *sebelum menunaikan* thawaf; *atau aku mendahulukan sesuatu amalan atas amalan yang lain; atau aku mengakhirkan sesuatu amalan." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak berdosa. kecuali atas seorang laki-laki yang mengambil pinjaman barang/benda dari seorang laki-laki muslim dan ia berbuat zalim kepada orang yang memberi pinjaman itu. Itulah yang berdosa dan hancur binasa."*[46] (Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad sahih)

Dalil Mayoritas Ulama yang Mengharuskan Sa'i *setelah* Thawaf

1. Nabi SAW hanya ber-*sa'i* setelah *thawaf* dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Jadikan aku sebagai contoh ibadah hajimu."
2. Perkataan sahabat, "Saya telah ber-*sa' i* sebelum *thawaf*," maksudnya adalah *thawaf ifadhah* yang merupakan rukun haji. Hal itu tidak menafikan bahwa ia sudah ber-*sa`i* setelah *thawaf qudum* yang bukan merupakan rukun haji. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Maksud hadis itu mengandung kemungkinan seperti yang

[46]. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* juz 8, hlm. 78. Hadis itu riwayat Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Para periwayat hadisnya adalah para periwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim kecuali Utsamah bin Syuraik. Ia seorang sahabat.

dimungkinkan Imam Khithabi dan lainnya, yaitu perkataan sahabat bahwa saya telah ber-*sa`i* setelah *thawaf qudum* dan sebelum melaksanakan *thawaf ifadhah*.

3. Hal tersebut terjadi pada permulaan Islam tatkala kegiatan-kegiatan *manasik* haji belum tetap benar. Hal itu tidak dapat dilakukan lagi sekarang berdasarkan kesepakatan para ulama dan tidak boleh berfatwa dengan dalil itu. Hal itu dikatakan pengarang kitab *al Binayah*.
4. Imam Ibnu Qoyyim berkata, "Bukanlah hal itu (mendahulukan sa'i atas thawaf) suatu yang bisa dijamin keabsahannya. Sementara hal yang terjamin keabsahannya adalah mendahulukan melempar, menyembelih *qurban*, mencukur rambut, atau mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain.[47]

b. *Tertib dalam pelaksanaan* sa'i

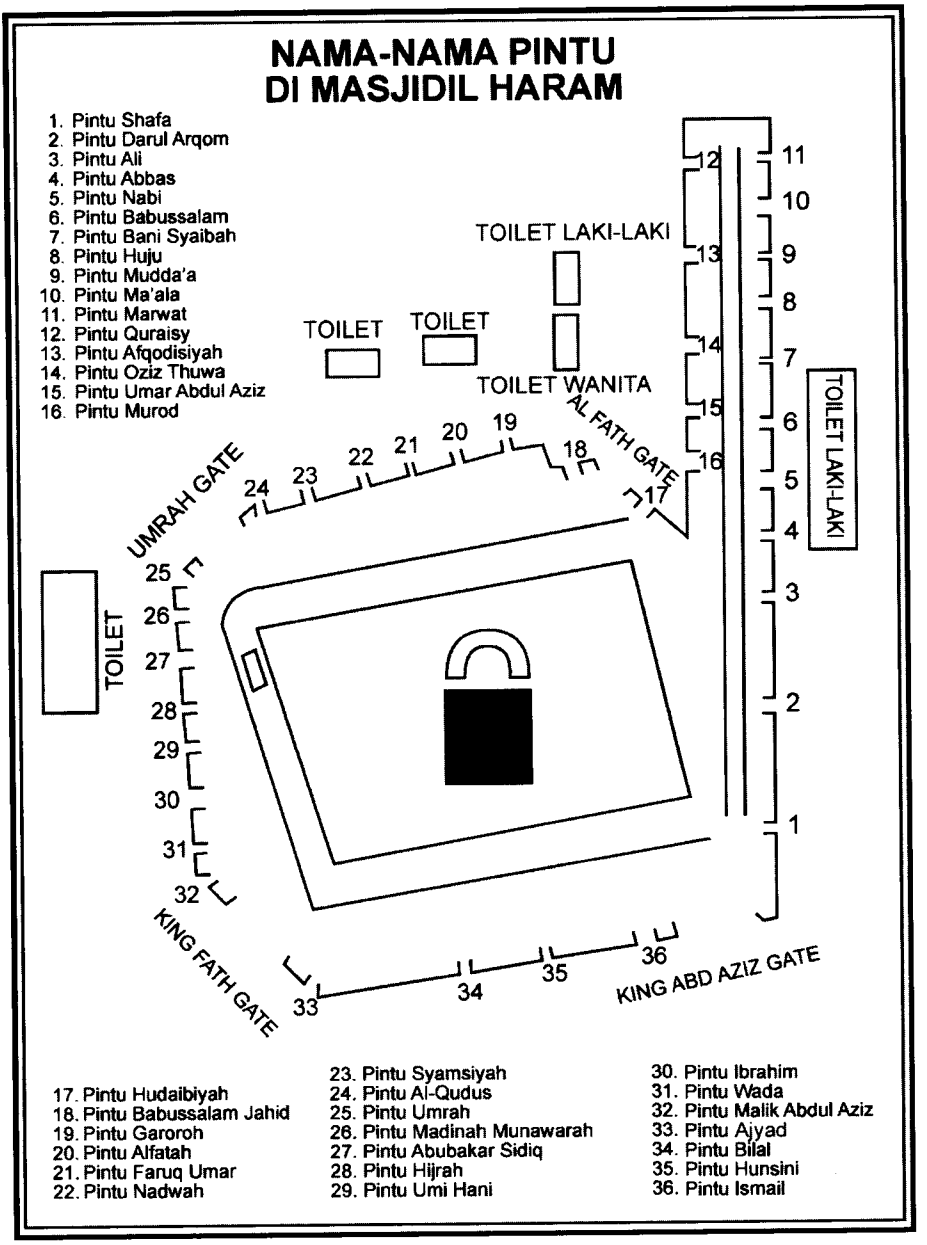
Pelaksanaan *sa'i* itu mulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwa karena Nabi SAW memulai *sa'i*-nya dari bukit Shafa dan beliau bersabda, "Kita memulai dengan sesuatu yang telah Allah SWT mulai," yaitu firman Allah SWT:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

"*Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah (tempat-tempat beribadah kepada Allah)* (al Baqarah: 158)

---

[47]. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Menurut sunah, *thawaf* dulu dilakukan, setelah itu *sa`i*. Jika ia menunaikan *sa`i* sebelum *thawaf* karena ketidaktahuannya, ia tidak berdosa dan telah tetap dari Rasulullah SAW bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya, Rasulullah! Saya telah ber-*sa' i* sebelum *thawaf*." Sabda Rasulullah SAW, "Tidak berdosa." Hadis itu menunjukkan jika ia mendahulukan *sa'i*, itu sudah cukup. Akan tetapi menurut sunah, ia harus *thawaf* dahulu baru ber-*sa'i*. Itu adalah sunah umroh dan haji bersama-sama. Syeikh Mohammad bin Shaleh al Utsaimin berkata, "Pendapat yang dipegang mayoritas ulama, tidak sah menunaikan *sa'i* urnrah kecuali setelah menunaikan *thawaf* memang disebutkan dari Atha' bin Abi Rabah bahwa boleh mendahulukan *sa'i* umrah atas *thawaf*. Akan tetapi, pendapat yang paling diunggulkan, hal itu tidak diperbolehkan. Jika ia ber-*sa`i* sebelum *thawaf*, ia harus mengulangi lagi *sa' i* setelah *thawaf*. Beliau berkata dalam fatwanya yang lain, "Jika perempuan yang sedang dalam masa haid mandi lalu menunaikan *thawaf* dan *sa' i*, tetapi dia ber-*sa'i* dulu sebelum *thawaf*, ia tidak berdosa karena Rasulullah SAW pernah ditanya saat berhaji tentang seseorang yang menunaikan *sa'i* sebelum *thawaf*. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak berdosa." Syaikh Utsaimin tidak membatasi masalah itu karena alpa atau ketidaktahuan, tetapi ia memutlakkannya. Lihat fatwa-fatwa beliau tentang haji, masalah No. 45 dan 78. Berdasarkan penjelasan yang telah lalu dari fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, "Boleh mendahulukan *sa'i* atas *thawaf* untuk ibadah haji. Adapun untuk ibadah umrah, hal itu tidak boleh."



Nama-nama pintu di Masjidil Haram

Jika orang yang ber-*sa'i* itu memulainya dari bukit Marwa, perbuatan itu tidak dihitung satu putaran meskipun sampai bukit Shafa. Dari bukit itulah (Shafa) permulaan ibadah *sa'i*. Pendapat itu dikemukakan tiga imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Begitu juga yang dikatakan Imam Hasan al Bashri, Imam al Auza'i, Imam Dawud, dan mayoritas ulama.

Pendapat itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni* dan Imam Ibnu Mundzir seperti yang diterangkan dalam *al Majmu'*, "Pendapat itu (harus tertib) adalah pendapat Imam Abu Hanifah juga." Pengarang kitab *Bada'iu Shana`i* berkata, "Hal itu adalah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab kami Hanafi (yaitu mensyaratkan tertib)." Kemudian beliau berkata, "Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa tertib itu bukanlah suatu syarat dan tidak ada kewajiban apa-apa bagi orang seandainya ia memulai *sa'i* dari bukit Marwa, bukan Shafa.

Adapun dasar alasan riwayat itu, orang itu telah melakukan prinsip dasar ibadah *sa'i* meskipun meninggalkan tertib pelaksanaannya. Oleh karena itu, ia tidak harus mengulangi *sa'i*-nya seperti jika ia ber-*wudhu* dengan meninggalkan tertib *wudhu*. Kemudian pengarang kitab itu berkata, "Bagi kami (Hanafi) tertib dalam hal itu diperintahkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dan perbuatan beliau sendiri."

c. Mencakup jarak antara Bukit Shafa dan Marwa

Ia harus menempuh semua jarak antara bukit Shafa dan Marwa. Jika ia tidak naik ke atas bukit Shafa dan Marwa, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan itu adalah amalan yang paling utama, ia harus menginjakkan kakinya pada titik permulaan dan titik akhir dari kedua bukit tersebut, Jika ia meninggalkan suatu jarak di antara keduanya meskipun hanya sedikit, *sa'i*-nya tidak sah. Itu adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya tiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

d. Menyempurnakan tujuh putaran

Berangkat dari bukit Shafa ke Marwa dihitung putaran pertama dan berangkat kembali dari bukit Marwa ke Shafa dihitung putaran kedua. Itu adalah pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, "Jika ia meninggalkan *sa'i* seluruhnya atau meninggalkan empat putaran dari *sa'i* itu atau lebih, hajinya sah tetapi ia harus membayar *dam*. Jika ia meninggalkan tiga putaran atau kurang, ia harus membayar untuk tiap

putarannya itu setengah *sha'* gandum atau makanan sejenis. Pendapat itu disampaikan juga Imam Thowus.

Hal itu mengingat bahwa *sa'i* menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib dan setiap meninggalkan sesuatu yang wajib, harus membayar *dam*. Jika ia menunaikan *sa'i* dengan jumlah yang lebih banyak dari setengahnya, jumlah lebih banyak itu hukumnya sama dengan keseluruhan. Jika jumlahnya lebih sedikit, ia harus membayar sedekah.

***e.* Sa'i *itu harus dilakukan di tempat* Sa'i**

Jika ia menunaikan *sa'i* di tempat yang searah dengan tempat *sa'i* itu—di dalam Masjidil Haram atau di luarnya—*sa'i*-nya itu tidak sah dan tidak mencukupkannya. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Imam Syafi'i dan ulama dari mazhab Syafi'i telah berkata, "Tidak boleh ber-*sa`i* di luar tempat *sa'i*. Jika ia lewat di luar tempat *sa'i*, *sa'i*-nya tidak sah karena *sa'i* itu ibadah yang dikhususkan di tempat mengerjakan *sa'i* dan bukan di tempat lain.

3. SUNAH–SUNAH *SA'I*

a.* *Suci dari hadas, najis, dan menutup aurat

Jika ia ber-*sa'i* dalam keadaan berhadas, junub, haid, nifas, terkena najis, atau terbuka auratnya, *sa'i*-nya tetap sah. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berdasarkan hadis dari 'Aisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya sewaktu ia dalam keadaan haid.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ حَاضَتْ: اِصْنَعِيْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda kepadanya sewaktu ia (haji) dalam keadaan haid, "Kerjakanlah olehmu semua yang dikerjakan jamaah haji, tetapi jangan thawaf *di Baitullah."* (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Dari 'Aisyah RA dan Umu Salamah RA, beliau berdua berkata:

عَنْ عَائِشَةَ وَ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَقُوْلاَنِ : (إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلْتَسْعَ

Dari 'Aisyah RA dan Ummu Salamah RA, keduanya berkata, "Jika seorang perempuan haid setelah menunaikan thawaf *di Baitullah dan solat sunat* thawaf *dua rakaat, ber-*thawaf*/ber-*sa'i*-lah antara Shafa dan Marwa."*[48]

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Bari* (3/505), Imam Ibnu Abu Syaibah telah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar RA dengan sanad sahih:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ : (إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلْتَسْعَ

Dari sahabat Ibnu Umar RA dengan sanad sahih, ia berkata, "Jika seorang perempuan telah selesai menunaikan thawaf, *lantas dia haid dan dia belum menunaikan* sa`i *antara Shafa dan Marwa, maka laksanakanlah* sa`i*-nya itu."*

Pelaksanaan *sa'i* itu seperti *wuquf* di Arafah tanpa disyaratkan bersuci karena *sa'i* itu ibadah yang tidak ada hubungannya dengan Baitullah.

b. *Pelaksanaan* sa'i *itu setelah* thawaf *di Baitullah*

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'*, "Adapun kesinambungan antara pelaksanaan *thawaf* dan *sa'i* hukumnya sunat. Jika ia memisahkan antara keduanya sebentar atau lama, hal itu diperbolehkan dan *sa'i*-nya tetap sah selama antara keduanya tidak diselingi dengan berhenti. Jika diselingi dengan berhenti,Ia tidak diperbolehkan ber-Sa`i kembali sebelum menunaikan thawaf ifadhah

[48]. Syaikh al Albani berkata dalam kitab *Irwa'ul Ghalil* (1122), "Sekarang, aku tidak mengetahui tentang masalah ini." Imam Thabari berkata dalam kitab *al Qira'*, "Hadis itu dikeluarkan Sa'id bin Manshur." Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni* (3 v/ 394), "Hadis itu diriwayatkan Imam Atsram." Al Hafiz Ibnu Iraqi berkata dalam kitab *Tharhut Tasrib* (5/123), "Dalam kitab Mushannif Ibnu Abi Syaibah tentang perempuan yang haid setelah menunaikan *thawaf*, "Ia boleh ber-*sa'i* dalam keadaan haid berdasarkan riwayat dari 'Aisyah RA, Ummu Salamah RA, Ibnu Umar RA, Atha' RA, Hasan RA, Ibrahim RA, Hakam RA, dan Hamad RA."

(jika berhenti, harus didahului dengan *thawaf* lagi). Bahkan pada saat itu, ia ditentukan harus ber-*sa'i* setelah *thawaf ifadhah* berdasarkan kesepakatan para ulama.

c. ***Berkesinambungan antara putaran-putaran* sa'i**

Berkesinambungan antara putaran-putaran *sa'i* itu hukumnya sunat menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu dari dua riwayat dari kalangan mazhab Hanbali. Adapun menurut mazhab Maliki dan riwayat kedua dalam mazhab Hanbali, berkesinambungan *sa'i* itu termasuk dalam syarat-syarat sahnya *sa'i*. (*Insya Allah*, penjelasan yang lebih terperinci tentang masalah itu akan dijelaskan pada bagian lain)

d. ***Berlari kecil di antara dua tanda/pilar hijau***

Maksudnya adalah berjalan agak cepat di antara kedua tanda/pilar hijau itu.

e. ***Naik ke bukit Shafa dan Marwa dalam setiap putaran***

f. ***Membaca zikir dan doa di bukit Shafa dan Marwa dan di antara keduanya***

Akan ada penjelasan lebih jauh pada bagian tentang *Sifat-sifat Sa'i*.

g. ***Berjalan kaki bagi yang mampu***

Berjalan kaki adalah sunat menurut golongan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan dalam satu riwayat dalam mazhab Hanbali. Sementara itu menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib dan jika ditinggalkan wajib pula membayar *dam*. Berjalan kaki merupakan syarat *sa'i* menurut satu riwayat dalam mazhab Hanbali dan Maliki (Perinciannya akan diterangkan pada bagian berikut).

Pendapat para ulama tentang menunaikan *sa'i* sambil menunggang bagi yang tidak mempunyai uzur.

a. **Menurut Mazhab Syafi'i**

Menunaikan *sa'i* sambil berjalan kaki itu adalah termasuk dari sunat-sunat *sa'i*, bukan termasuk kewajiban *sa'i*. Jika ia ber-*sa'i* sambil menunggang hewan, tidak ada masalah apa-apa baginya.

b. **Menurut Mazhab Hanafi**

Menunaikan *sa'i* sambil berjalan adalah wajib. Jika cara seperti itu ditinggalkan tanpa uzur, ia harus membayar *dam*.

c. **Menurut Mazhab Hanbali**

Dalam mazhab Hanbali ada dua pendapat, pendapat pertama bahwa *sa'i* sambil berjalan itu termasuk sunat-sunat *sa'i* dan menurut pendapat satu lagi termasuk syarat-syarat sahnya *sa'i*.

d. **Menurut Mazhab Maliki**
Imam Ibnu Abdil Bar berkata, "Tidak diketahui alasan pendapat Imam Malik dalam masalah itu dan beliau lebih menguatkan bahwa *sa`i* sambil berjalan itu termasuk syarat-syarat sah *sa`i*."
Imam Ibnu Jizzi dari golongan mazhab Maliki berkata, "*Sa`i* sambil berjalan itu termasuk sunat-sunat *sa`i*."

Berikut redaksi pendapat para imam tersebut.

Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i berkata dalam kitabnya *al Majmu'*, "Telah kami sebutkan bahwa menurut mazhab kami, ia boleh ber-*sa'i* sambil menunggang dan tidak dikatakan makruh. Namun, ia meninggalkan keutamaan meskipun tidak harus membayar *dam*." Pendapat itu dikatakan dari sahabat Anas bin Malik RA, Atha' RA, dan Mujahid RA.

Imam Ibnu Mundzir berkata, "Ada beberapa sahabat dan ulama yang memandang makruh ber-*sa`i* sambil menunggang seperti `Aisyah RA, Urwah RA, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Abu Tsaur berkata, "(Ber-*sa`i* sambil menunggang hewan) tidak cukup (tidak sah) dan ia harus mengulanginya lagi." Imam Mujahid berkata, "Tidak boleh *sa`i* sambil menunggang kecuali karena darurat."

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika ia masih ada di Makkah, ia harus mengulangi lagi dan tidak harus membayar *dam*. Namun jika sudah pulang ke negaranya tanpa mengulangi *sa`i* lagi, ia harus membayar *dam*."

Adapun dasar dalil kami (mazhab Syafi'i) tentang bolehnya *sa'i* sambil menunggang hewan adalah hadis sahih yang telah disebutkan bahwa Nabi SAW menunaikan *sa'i* sambil menunggang hewan.

a. Menurut Mazhab Hanbali

Pengarang kitab al Mughni berkata, "Adapun pelaksanaan *sa`i* sambil menunggang hewan, hal itu cukup (sah) baik ada uzur atau tanpa uzur karena dasar dalil yang melarang *thawaf* sambil menunggang tidak ada di dalam hadis itu." Pengarang kitab al Kafi berkata, "(*Sa`i*) disunatkan sambil berjalan. Namun ia dibolehkan menunaikannya sambil menunggang hewan karena Nabi SAW ber-*sa`i* sambil menunggang."

Pengarang kitab *al Inshaf* berkata (4/13), "Ber-*sa`i* sambil menung-

gang itu seperti *thawaf* sambil menunggang berdasarkan pendapat yang benar dalam mazhab Hanbali. Hal itu telah ditetapkan dan disebutkan Imam al Khurafi, al Qadhi, pengarang kitab *at Talkhisul Kabir*, Majid, dan selain mereka. Pengarang kitab dan pensyarahnya telah memutuskan kebolehannya karena ada uzur atau tanpa uzur."

Pengarang kitab *Aujazul Masalik* berkata, "Pengarang kitab *Shahibul Marib* memasukkan *sa`i* sambil berjalan bagi yang mampu dan itu termasuk syarat-syarat *sa`i*." Begitu pula pendapat pengarang kitab *al Anwar Saati`ah*.

b. Menurut Mazhab Hanafi

Menunaikan *sa'i* dengan dirinya sendiri tatkala mampu untuk berjalan adalah wajib hukumnya dan jika meninggalkannya tanpa ada uzur, ia harus membayar *dam*. Pendapat itu disampaikan pengarang kitab *Badai'u Shana'i*.[49] Begitu pula yang tercantum dalam kitab *Syarhul Lubab*, *Raddul Mukhtar*, al Ghuniyyah, dan kitab lainnya.[50]

c. Menurut Mazhab Maliki

Imam Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab *at Tamhid*,[51] "Sebagian dari dasar dalil atas makruhnya *thawaf* sambil menunggang tanpa ada uzur, sesungguhnya saya tidak menemukan perbedaan di kalangan umat Islam bahwa mereka tidak menganjurkan bagi siapa pun untuk *thawaf* antara Shafa dan Marwa sambil menunggang hewan. Jika *sa`i* Rasulullah SAW sambil menunggang itu dilakukan tanpa uzur, pastilah *sa`i* sambil menunggang itu dianjurkan di kalangan para sahabat atau menurut orang yang berpendapat benar di kalangan mereka. Telah kami riwayatkan dari Aisyah RA dan Urwah RA tentang makruhnya seseorang ber-*sa`i* antara Shafa dan Marwa sambil menunggang hewan. Itu adalah pendapat sekelompok para ahli *fiqh*."

Adapun mengenai Imam Malik, tidak ada ketetapan dari beliau tentang masalah itu. Beliau hanya berkata, "Siapa saja yang *thawaf* di Baitullah sambil ditandu atau sambil menunggang tanpa uzur, hal itu tidak cukup (tidak sah) dan harus diulangi lagi." Menurutku (pengarang), demikian pula pelaksanaan *sa'i* antara Shafa dan Marwa berdasarkan

---

[49] .Kitab *Badai'ush Shana'i* (2/134)

[50] .Kitab *Aujazul Masalik* (7/163)

[51]. Lihatlah kitab *Aujazul Masalik* (7/163)

perkataan beliau (Imam Malik), bahkan pelaksanaan *sa'i* lebih utama dilakukan sambil berjalan, berdasarkan dalil yang menerangkan akan kesungguhan pribadi Rasulullah SAW menunaikan *sa'i* sambil berjalan.

Imam Laits bin Sa'ad berkata, "*Thawaf* di Baitullah—begitu pula *sa'i* antara Shafa dan Marwa—adalah sama tidak sahnya jika satu dari keduanya dilakukan sambil menunggang hewan kecuali karena ada uzur. Demikian pula ketentuan yang dikatakan Imam Abu Tsaur."

Imam Mujahid berkata, "Ia tidak menunaikan *sa`i* sambil menunggang kecuali karena darurat." Itu adalah pendapat Imam Malik. Imam Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Maliki dalam kitabnya *al Qawanin Fiqhiyyah*[52] memasukkan bahwa berjalan dalam *sa'i* itu termasuk sunat *sa'i*.

***h. Berkesinambungan saat* sa'i**

Pendapat para ulama yang paling benar bahwa berkesinambungan antara putaran-putaran *sa'i* adalah sunat dan itu adalah pendapat Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan satu pendapat dari kalangan mazhab Hanbali. Sementara itu menurut Imam Malik, "Berkesinambungan itu termasuk syarat." Itu adalah pendapat kedua dalam mazhab Hanbali. Berikut ini adalah petikan pendapat para Imam.

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (8/73), "Berkesinambungan antara putaran-putaran *sa`i* adalah sunah menurut mazhab Syafi`i. Jika diselingi pemisahan yang sebentar atau lama (satu bulan, satu tahun bahkan lebih) antara putaran-putaran tersebut, ibadah *sa`i* itu tidak akan rusak. Itu adalah pendapat mazhab Syafi`i dan ketetapan mayoritas ulama."

b. Menurut Mazhab Hanafi

Pengarang kitab *Aujazul Masalik* berkata (7/162), "Para pengarang kitab tentang *furu'* (cabang permasalahan *fiqh*) dalam mazhab Hanafi seperti Imam al Qari` dalam *Syarah Lubab* dan imam lainnya menganggap bahwa berkesinambungan antara putaran-putaran *sa`i* dan antara bagian-bagian dalam satu putaran termasuk sunah *sa`i*. Imam al Qari` meriwayatkan dari Imam Kabir bahwa jika seseorang sampai keseringan memisahkan *sa`i*-nya—misalnya, melakukan *sa`i* setiap hari satu putaran atau bahkan kurang—*sa`i*-nya tidak batal,

[52]. Kitab *al Qawanin Fiqhiyyah* hlm (116)

tetapi ia dianjurkan mengulanginya lagi dari awal jika hal itu dilakukan tanpa uzur."

c. Menurut Mazhab Hanbali

Masalah berkesinambungan dalam ber-*sa'i* menurut kalangan mazhab Hanbali ada tiga pendapat:

1. Sunat

Pengarang Kitab al Mughni mendukung dianjurkannya pelaksanaan *sa'i* yang berkesinambungan. Pengarang kitab *al Inshaf* berkata,[53] "Pengarang kitab mengemukakan bahwa berkesinambungan dalam *sa`i* itu hukumnya sunah. Itu adalah salah satu riwayat dalam mazhab." Pendapat itu dibenarkan pula pengarang kitab dan pensyarahnya. Begitu juga pengarang kitab *Tajridul `Inayah*. Pendapat itu dipilih Imam Abu Khaththab.

Pengarang Kitab al Mughni[54] berkata, "Adapun mengenai pelaksanaan *sa`i* antara Shafa dan Marwa menurut pendapat Imam Ahmad bahwa *sa`i* tidak disyaratkan berkesinambungan. Imam al Qadhi berkata, "Syarat berkesinambungan dalam pelaksanaan *sa`i* di-*qiyas*-kan kepada *thawaf*. Abul Khaththab meriwayatkan satu pendapat dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama (tidak mensyaratkan berkesinambungan) karena *sa`i* itu adalah jenis ibadah yang tidak ada kaitannya dengan Baitullah. Jadi dalam *sa`i* itu tidak disyaratkan berkesinambungan seperti melempar jumrah dan memotong rambut serta tidak dibenarkan di-*qiyas*-kan dengan *thawaf* karena *thawaf* berkaitan dengan Baitullah. *Thawaf* sendiri seperti solat yang disyaratkan suci dan menutup aurat sehingga disyaratkan pula berkesinambungan.

Berkata pula dalam Hasyiatul *al Mughni*, "Itu adalah pendapat Imam Ahmad dan merupakan pendapat yang paling benar karena *sa`i* tidak ada kaitannya dengan Baitullah sehingga tidak disyaratkan berkesinambungan.

2. Berkesinambungan adalah syarat

Pengarang kitab *al Inshaf*, dari Imam Ahmad pula, menyebutkan bahwa berkesinambungan adalah syarat *sa'i* seperti *thawaf*. Itu adalah pendapat mazhab dan pendapat yang banyak dipegang

---

[53]. Kitab *al Inshaf* (4/21).

[54]. Kitab *al Mughni* (3/396).

[55]. Kitab *as Salsabil fi Makrifatil Dalil (Hasyiyah 'ala Zaadil Mustaghni)*

ulama mazhab Hanbali. Pengarang kitab *al Qadhi* berkata, "Pendapat itu dipegang mayoritas ulama mazhab." Saya (penulis) berpendapat, di antara ulama itu adalah Imam al Qadhi. Beliau menilai sahih hal itu dalam kitab *al Khulashah, at Talkhishul Kabir, al Furu'*, dan al Muharrar. Semua itu adalah pendapat Imam Khuraqi.

Berkata dalam Hasyiyah Zaadil Mustaqni,[55] "Adapun berkesinambungan di antara putaran-putaran *sa'i* merupakan syarat sahnya *sa'i* berdasarkan pendapat yang benar menurut mazhab Hanbali seperti pelaksanaan *thawaf*."

3. **Berkesinambungan di antara putaran-putaran *sa'i* tidak disyaratkan jika ada uzur**

   Pengarang *al Inshaf* berkata, "Imam Ahmad tidak mensyaratkan berkesinambungan jika ada uzur."

d. Menurut Mazhab Maliki

Imam Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al Qawanin Fiqhiyyah*, "Berkesinambungan di antara putaran-putaran *sa`i* termasuk *fardhu sa`i*, yaitu syarat sah *sa`i*."

Dalam kitab *al Muwaththa'*, Imam Malik pernah ditanya tentang laki-laki yang beliau temui di antara Shafa dan Marwa ketika beliau berhenti beserta orang itu dan mengajaknya berbicara. Beliau berkata, "Aku tidak menyukai yang demikian itu." Imam Dasuqi berkata, "Jika seseorang *wudhu*-nya batal, ingat sedang berhadas, atau terkena halangan (haid), ia dianjurkan ber-*wudhu* dan menghitung bilangan *sa`i* yang ada. Jika ia sudah menyempurnakan *sa`i*-nya dengan cara itu, *sa`i*-nya itu sah. Imam Malik menganggap ringan jika ia disibukkan dengan mengambil air *wudhu* dan beliau tidak memandangnya sebagai pengrusakan terhadap wajibnya kesinambungan dalam ber- *sa`i* karena *wudhu* termasuk ringan dan mudah.[56]

Imam al Baji berkata, "Duduk-duduk di tengah-tengah pelaksanaan *sa`i* karena ada uzur bukanlah hal yang terlarang selama tidak keluar dari batasan memutus pelaksanaan *sa`i* karena hal itu (duduk) dapat membantu pelaksanaan ibadah dan menjadi sebab penyempurnaannya. Adapun duduk yang bukan karena uzur dilarang secara keseluruhan karena hal itu merupakan pemutusan terhadap ibadah

[56]. Kitab *Aujazul Masalik* (7/161,162).

yang telah disyariatkan dan ditetapkan supaya berkesinambungan. Jika hal itu dilakukan, menurut Imam Ashab, "Jika duduk yang tanpa uzur itu hanya sebentar, tidak ada kewajiban apa-apa atas dirinya dan hal itu termasuk seburuk-buruknya amal yang ia perbuat."

Jika duduknya itu terlalu lama hingga meninggalkan *sa'i*, ia harus mengulanginya lagi dari awal dan tidak termasuk *sa'i* yang sudah dilakukan. Adapun alasan dalilnya, "*Sa'i* itu jenis ibadah yang ditetapkan harus dilakukan berkesinambungan. Jika seseorang menyibukkan diri di sela-sela ibadah itu dengan kegiatan yang sepele dan bukan bagian dari ibadah, hal itu tidak dianggap memutuskan ibadah. Jika ia sendiri dianggap telah meninggalkan ibadah karena duduknya terlalu lama, dengan demikian telah hilang bukti yang menunjukkan kesinambungan ibadah itu. Ia pun wajib untuk mengulanginya dari awal. Namun jika ia tidak memulainya lagi dari awal dan menyempurnakan *sa'i*-nya berdasarkan hitungan yang telah lewat, menurut Imam Ashab, "Tidak ada kewajiban apa-apa atas dirinya." Adapun alasan dalilnya karena kesinambungan *sa'i* itu bukan termasuk syarat sahnya *sa'i*, melainkan termasuk sifat *sa'i*, hukum, dan keutamaannya.[57]

Imam Ibnu Hajm berkata dalam kitab *al Muhalla*, "Siapa saja yang menghentikan *thawaf*-nya karena uzur atau karena kelelahan, ia harus menghitung berdasarkan putaran yang telah dilakukannya. Begitu juga dalam pelaksanaan *sa`i* karena ia telah menunaikan *sa`i*. *Sa`i* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perintah tidak dapat dibatalkan tetapi jika ia menghentikan *sa`i*-nya dengan main-main, *sa`i*-nya batal karena berarti ia tidak ber-*sa`i* sesuai dengan aturan yang telah diperintahkan."[58]

4. Praktek *Sa'i*

Jika telah mendekati bukit Shafa, bacalah ayat:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah (tanda-tanda keagungan Allah). (QS al Baqarah: 158)

[57]. Kitab *Aujazul Masalik* (161/162).

[58]. Kitab *al Muhalla* (7/180).

Ia naik ke bukit Shafa sampai dapat melihat Baitullah, lalu menghadap ke arah Baitullah seraya membaca *tahlil* dan *takbir*, serta membaca:

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dia Dzat Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan melainkan Allah, Yang memenuhi janjinya dan menolong hamba-Nya dan menghancurkan golongan-golongan musuh-Nya dengan sendiri-Nya.

Ia mengulangi bacaan itu sebanyak tiga kali dan berdoa di sela-sela bacaan itu sambil mengangkat kedua tangannya.[59] Adapun Ibnu Umar RA pernah berkata dalam do'a:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : { اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ } وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، وَإِنِّيْ أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتَّى تَتَوَفَّانِيْ، وَأَنَا مُسْلِمٌ

Ya, Allah! Sesungguhnya Engkau telah berfirman, *"Berdoalah/memintalah kepada-Ku, pasti Aku akan penuhi doa/permintaanmu itu dan sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Sesungguhnya*

[59]. Berdasarkan hadits yang ada dalam *Shahih Muslim* dari sahabat Abu Hurairah RA:

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW tatkala beliau telah selesai menunaikan *thawaf*-nya, beliau menuju ke bukit Shafa lalu menaikinya sampai dapat melihat ke Baitullah. Beliau mengangkat kedua tangannya, lalu beliau memuji Allah SWT dan berdoa sesuai yang dikehendakinya. (HR Imam Muslim)

[60]. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (8/68), "Doa itu diriwayatkan Imam Malik dalam Kitab *al Muwaththa'* dari Nafi`i RA dari Ibnu Umar RA. Itu adalah sanad yang sahih berdasarkan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim.

aku, aku memohon kepada-Mu seperti Engkau telah tunjukkan aku ke dalam agama Islam supaya Engkau tidak mencabut kembali hidayah Islam dari jiwaku sampai engkau mematikanku dalam keadaan muslim.[60]

Dari sahabat Ibnu Umar RA pula bahwa sebagian dari doanya di atas bukit Shafa adalah:

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِيْنِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةَ رَسُوْلِكَ وَجَنِّبْنَا حُدُوْدَكَ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ وَ نُحِبُّ مَلاَئِكَتَكَ وَأَنْبِيَائَكَ وَ رَسُوْلَكَ وَ نُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ و إِلَىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَىْ وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَىْ وَاغْفِرْ لَنَا فِيْ الْآخِرَةِ وَالأُوْلَىْ وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ

Wahai Allah! Jagalah kami dalam memegang agama-Mu dan dalam rangka taat kepada-Mu dan ketaatan terhadap utusan-Mu. Jauhkanlah kami dari melanggar batasan-batasan-Mu, Ya Allah! Jadikanlah kami ini orang yang mencintai-Mu, mencintai malaikat-Mu, Mencintai nabi-nabi-Mu dan utusan-utusan-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya, Allah! Permudahkanlah kami ini kepada kemudahan dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan. Ampunilah kami di akhirat dan dunia. Jadikanlah kami termasuk para pemimpin orang-orang yang bertakwa.[61]

Dari Ibnu Umar RA pula bahwasanya beliau berdoa:

(61 & 62). Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Keterangan itu diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad dari Nafi' RA, dari Ibnu Umar RA. Berkata pengarang *al Mughni* dalam kitabnya bahwa Imam Ahmad berkata, "Beliau berdoa dengan doa Ibnu Umar RA." Diriwayatkan pula dari Ismail, Ayyub telah menceritakan dari Nafi' RA, dari Ibnu Umar RA. Beliau menyebutkan kelanjutan hadis itu. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at Talkhishul Kabir* (1035), "Keterangan itu telah diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam Thabrani dalam kitab *ad Du`a* dan *Manasik* dari hadisnya dan dinilai *mauquf*. Syaikh al Diya berkata, "Sanadnya baik." Syaikh al Muhib at Thabari berkata dalam kitabnya *al Qira`*, "Dari Ummu Salamah RA bahwa Rasulullah SAW berdoa pada saat *sa`i*-nya, "Ya, Allah! Ampunilah aku. Kasihanilah dan tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus."

Dari seorang perempuan dari suku Bani Naufal, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW berdoa di

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ عَلَىٰ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَفَّنِيْ عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَأَعِذْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

Ya, Allah! Hidupkanlah aku dalam mengikuti sunah nabi-Mu SAW dan wafatkanlah aku dalam agamanya dan lindungilah aku dari fitnah-fitnah yang senantiasa menyesatkan.[62]

Jika seseorang telah selesai membaca zikir dan doa, ia boleh turun dari bukit Shafa menuju Marwa sambil berjalan biasa. Jika sampai di pilar hijau, jalannya dipercepat sampai tiba di pilar hijau berikutnya. Kemudian, ia berjalan seperti biasa hingga tiba di bukit Marwa dan menaiki bukit Marwa itu seraya menghadap ke arah Baitullah. Ia lalu membaca zikir dan doa yang ia baca sewaktu di bukit Shafa. Itu adalah satu putaran *sa'i*-nya.

Kemudian ia pulang dari arah Marwa menuju Shafa dan berjalan biasa di bagian jalan biasa, berjalan agak cepat di bagian cepat, dan jika sampai di bukit Shafa ia menaikinya serta membaca zikir dan doa seperti yang ia baca sewaktu pertama kali di bukit Shafa. Itu adalah putaran kedua dalam *sa'i*-nya. Kemudian ia kembali lagi ke Marwa. Demikianlah ia harus melakukan *sa'i* sampai sempurna tujuh putaran. Ia memulai dari bukit Shafa dan mengakhirinya di Marwa. Ia berangkat dari bukit Shafa ke Marwa dihitung satu putaran dan kembalinya dari Marwa ke Shafa terhitung satu putaran. Ia dianjurkan dalam *sa'i*-nya antara Shafa dan Marwa itu untuk membaca zikir dan doa yang ia kehendaki dan dianjurkan membaca Alquran berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ

---

antara Shafa dan Marwa, "Ya, Allah! Ampunilah dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Mahaperkasa dan Mahamulia." Hadits itu dikeluarkan Imam Mala dalam kitab sirahnya. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at Talkhishul Kabir*, "Sanadnya harus ditinjau kembali." Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis itu dengan status *mauquf* (terhenti) pada Ibnu Mas`ud RA dan Ibnu Umar RA dari ucapan mereka berdua. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*— demikian pula diungkapkan al Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab *at Takhlish*-nya, beliau meriwayatkan pula darinya perkataan, "Itu adalah riwayat yang paling sahih dari Ibnu Mas`ud RA yang mengisyaratkan pada *dha`if*-nya hadis *marfu'*. Itulah yang disebutkan Imam Thabrani dalam bab *Doa* dan kitab *Ausath* dari hadis Ibnu Mas`ud RA dengan status *marfu'* bahwa Rasulullah SAW jika beliau *sa`i* antara Shafa dan Marwa di tengah lembah saluran air, beliau berdoa, "Ya, Allah! Ampunilah dan kasihanilah aku. Engkau Mahaperkasa lagi Mahamulia."

اَلسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِاللهِ تَعَالَى

(رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ، وَقَالَ: هَذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya melempar jumrah dan sa`i *antara Shafa Marwa diadakan dalam rangka zikir kepada Allah SWT."* (HR Imam Turmudzi dan beliau berkata, "Hadis itu hadis hasan sahih.")

5. Beberapa Faidah dan Hukum *Sa'i*

1. Tidak ada solat setelah menunaikan *sa'i*

Memang ada keterangan dari golongan mazhab Hanafi bahwa menunaikan solat sehabis *sa'i* itu sunah. Pengarang kitab *Fat-hul Qadir* berkata dalam kitabnya (2/460), " Jika seseorang telah selesai menunaikan *sa'i*, ia dianjurkan untuk memasuki masjid dan menunaikan solat dua rakaat supaya keadaan akhir pelaksanaan *sa'i* itu seperti akhir pelaksanaan *thawaf*."

Berdasarkan keterangan yang kuat bahwa prinsif dasar dalam beribadah adalah menerima ketentuan agama seperti prinsip Rasulullah SAW dan tidak perlu memakai *qiyas* selama ada keterangan dalil jelas seperti yang diriwayatkan Mathlab bin Abu Wida'ah. Ia berkata:

عَنْ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ جَاءَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى الرُّكْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيْ حَاشِيَةِ اَلْمَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّائِفِيْنَ أَحَدٌ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ)

Dari sahabat Muthalib bin Abu Wada'ah, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW tatkala beliau selesai menunaikan sa'i-*nya. Beliau datang dan ketika beliau searah dengan Rukun Hajar Aswad, beliau solat dua rakaat di pinggiran tempat* thawaf *sedangkan tidak ada seorang pun antara beliau dan orang-orang yang sedang* thawaf." (HR Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban)

Ibnu Hajar al Haitsami berkata dalam *Hasyiyah*-nya, "Sesungguhnya pendapat itu tertolak." Adapun sumber penolakannya adalah adanya

perubahan kalimat pada: سَبْعَةٌ بِسَعْيِه (tujuh putaran *sa`i*-nya) karena Imam Muhib ath Thabari telah meriwayatkannya dari orang yang beliau ketahui, dari Ibnu Hibban, dan dari lainnya dengan redaksi: حِيْنَ فَرَغَ مِنْ سَبْعَةٍ

Ketika telah selesai dari tujuh (putaran dalam bentuk kalimat tunggal), yaitu dari tujuh putarannya dan atas dasar prinsip menerima, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dua rakaat itu termasuk sunah karena mungkin saja yang dua rakaat itu sunah rawatib atau solat *tahiyatul* masjid. Itu adalah kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, tidak ada dalil dalam masalah solat itu.

2. Pada waktu berada di bukit Shafa *tidak disunatkan membaca takbir sebanyak tiga kali* sambil mengangkat kedua tangan sejajar kedua telinga sebagaimana yang dilakukan banyak orang awam.
   Pengarang kitab *Irsyadus Sari* berkata, "Bahkan menurut sunah (tuntunan Rasulullah SAW) yang kuat berlawanan dengan perbuatan itu." Ia mengangkat kedua tangannya tanpa dilepaskan lagi lantas memuji Allah SWT dan bertakbir tiga kali.
3. Tidak ada *idhthiba* dalam ber-*sa'i*
   Pendapat itu disampaikan kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali. Menurut kalangan mazhab Syafi'i *idthiba* disunatkan dalam seluruh putaran *sa'i*.
4. Menurut sunah, Rasulullah SAW melakukan *ramal*
   Ramal adalah berjalan agak kencang di antara dua pilar hijau dalam semua putaran *sa'i* dan berbeda dengan *thawaf* dimana berjalan agak kencang di tiga putaran pertama.
5. *Sa'i* itu tidak dilaksanakan kecuali setelah *thawaf* wajib seperti *thawaf ifadhah* atau *thawaf* sunah seperti *thawaf qudum*.

Atas dasar itu, jika ada seorang penduduk Makkah menunaikan *thawaf* sunah atau *thawaf wada'* untuk meninggalkan kota Makkah karena akan keluar ke Mina lalu ia menunaikan *sa'i*, menurut mayoritas ulama, *sa'i* itu tidak cukup/sah. Namun kalangan mazhab Hanafi berpendapat, hal itu boleh dilakukan. Akan tetapi untuk lebih hati-hati dan keluar dari perselisihan pendapat. Bagi orang Makkah dan orang-orang yang statusnya sama dengan orang Makkah, seyogianya ia tidak menunaikan *sa'i* kecuali setelah *thawaf ifadhah*.

Imam al Bahuti berkata dalam kitab *Kasyful Qina*, "Orang Makkah tidak boleh melakukan *thawaf* lagi setelahnya, yaitu setelah ihram

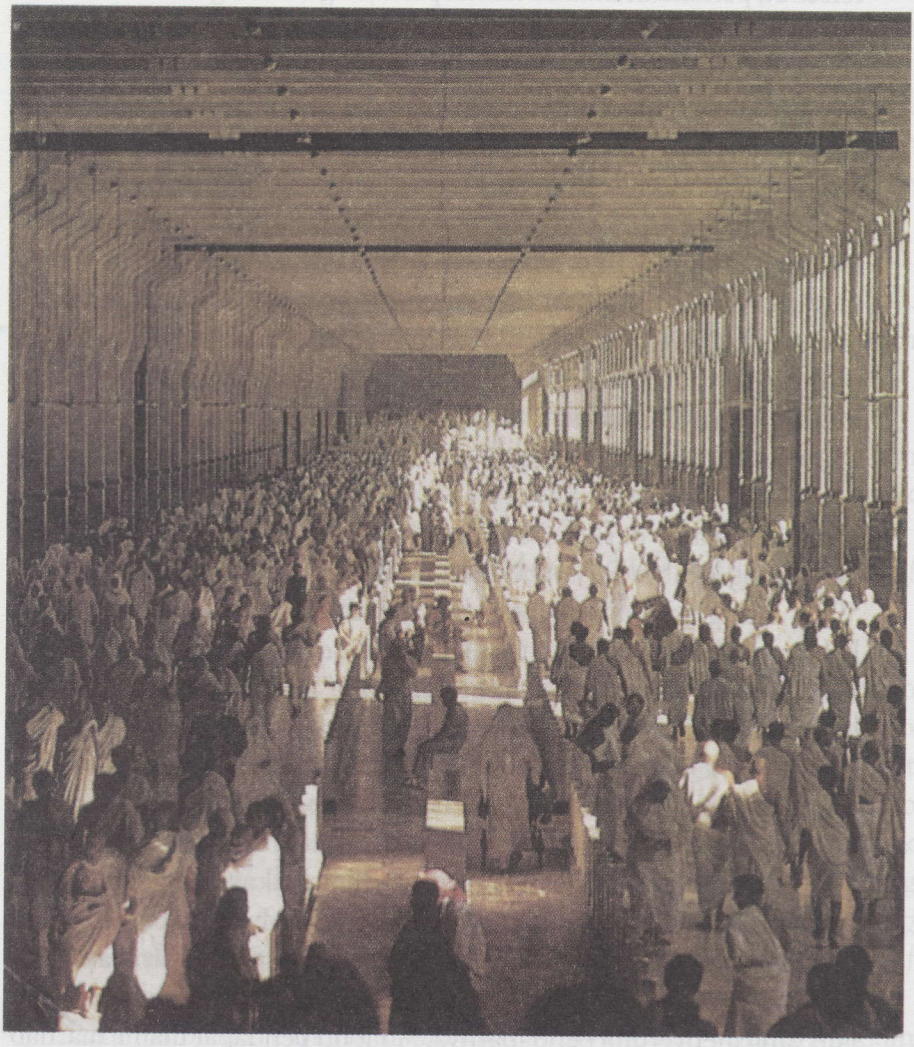
haji sebelum keluar dari Tanah Suci Makkah untuk meninggalkan Baitullah." Beliau menetapkan hal itu berdasarkan pendapat Ibnu Abbas RA, "Saya berpendapat, penduduk Makkah tidak boleh *thawaf* setelah mereka ihram haji. Begitu pula tidak boleh ber-*thawaf* antara Shafa dan Marwa atau ber-*sa`i* sampai mereka pulang dari Mina. Jika mereka masih tetap melaksanakan *thawaf* dan *sa`i* setelah ihram haji, *sa`i*-nya itu tidak menggugurkannya dari pelaksanaan *sa`i* wajib sebelum keluar Makkah karena *sa`i* itu tidak didahului *thawaf* wajib atau *thawaf* sunah.

Imam Ibnu Abdul Barr berkata di dalam kitab *al Kafi*, "Atas pendapat tersebut, perkataan Imam Malik seperti yang diterangkan Ibnu Abdul Hakam dari Imam Malik dapat menjadi dalil tentang seseorang yang ber-*ihlal* untuk menunaikan haji dari Tanah Makkah sedangkan orang itu termasuk penduduk Makkah dan sekitarnya sehingga tidak *thawaf* dan *sa`i* sampai ia pulang dari Mina karena jamaah haji Makkah (penduduk Makkah) tidak *thawaf* di Baitullah dan tidak *sa`i* sebelum hari Arafah, kecuali jika ia datang dari tanah halal." Beliau berkata, "Jika orang yang ber-*ihram* haji dari Makkah menunaikan *thawaf* atau *sa`i* sebelum keluar ke Mina, hendaklah ia mengulangi lagi yang demikian itu (*thawaf* dan *sa`i*-nya) setibanya pulang dari Mina setelah melempar jumrah. Jika ia tidak melakukannya sampai pulang ke tanah airnya, hendaklah ia menyembelih hewan sembelihan."

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (8/74) bahwa pengarang kitab *al Bayan* berkata, Syaikh Abu Nashr telah berkata, "Bagi orang yang *ihram* haji dari Tanah Suci Makkah dan ingin keluar ke Mina, ia hendaknya melakukan *sa`i* jika telah menunaikan *thawaf wada`*." Imam Nawawi berkata, "Sejalan dengan mazhab kami, pendapat Syafi`i pernah dikatakan Ibnu Umar RA, Ibnu Zubair RA, Qasim bin Muhammad juga. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq berkata, "Tidak boleh melakukan *sa`i* kecuali bagi jamaah haji yang datang dari luar Makkah. Mengenai dalil mazhab kami (Syafi`i) bahwa melakukan *sa`i* seperti itu diperbolehkan bagi orang yang *ihram* dari luar Makkah, berarti boleh pula bagi yang *ihram* dari Makkah itu sendiri. Hal itu diriwayatkan pengarang kitab *al Bayan*. Namun, penulis tidak menemukan ulama lain yang menyetujui pendapatnya. Adapun pendapat ulama mazhab Syafi`i, tidak boleh melakukan *sa`i* kecuali setelah menunaikan

thawaf qudum atau *thawaf ifadhah* seperti keterangan yang telah lewat. *Wallaahu a`lam.*

Mengenai mazhab Hanafi yang membolehkan mendahulukan *sa'i*, mereka menyebutkan pula bahwa paling utama adalah mengakhirkannya sebagai upaya kehati-hatian dan keluar dari perselisihan pendapat. Kitab *Irsyadus Sari ila Manasik al Mala'* Ali menyebutkan pendapat al Qari, "Para ulama berbeda pendapat tentang masalah yang paling utama antara mendahulukan atau mengakhirkan *sa'i* bagi orang luar Makkah. Begitu pula bagi orang Makkah itu sendiri. Akan tetapi, lebih baik bagi orang Makkah adalah mengakhirkannya



Jema'ah haji / umrah sedang menunaikan Sa'i antara Shofa dan Marwa

karena ia tidak menghadapi penuh sesaknya manusia dengan tersedianya waktu *sa'i* yang luas dibandingkan masa pelaksanaannya. Hal itu mungkin menjadi alasan Imam Syafi'i kenapa beliau berpendapat bahwa penduduk Makkah tidak boleh mendahulukan *sa'i*. Intinya, menjauhi perselisihan pendapat adalah suatu yang dianjurkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

6. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (8/72):
   Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat, pelaksanaan *sa'i* itu disyaratkan setelah pelaksanaan *thawaf* yang benar—setelah *thawaf qudum* atau *thawaf* ziarah/*ifadhah*. Jangan pula dibayangkan terjadinya *sa'i* itu setelah *thawaf wada'* karena *thawaf wada'* itu dilaksanakan setelah selesai menunaikan rangkaianmanasik. Jika ibadah *sa'i* masih tersisa dan belum dilaksanakan, *thawaf* yang dilaksanakan tadi itu bukan *thawaf wada'*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya *Majmuu' Fatawa* (26/127) bahwa dalam berhaji itu, ada tiga macam *thawaf*:

1. *Thawaf* ketika masuk, yaitu *thawaf qudum*.
2. *Thawaf* kedua setelah hari Arafah, yaitu biasa disebut *thawaf ifadhah*.
3. *Thawaf* ketiga, yaitu bagi orang yang hendak keluar dari Makkah yang biasa disebut *thawaf wada'*. Jika ia ber-*sa'i* setelah selesai dari salah satu tiga *thawaf* itu, hal itu telah cukup/sah.

E. *WUQUF* DI ARAFAH

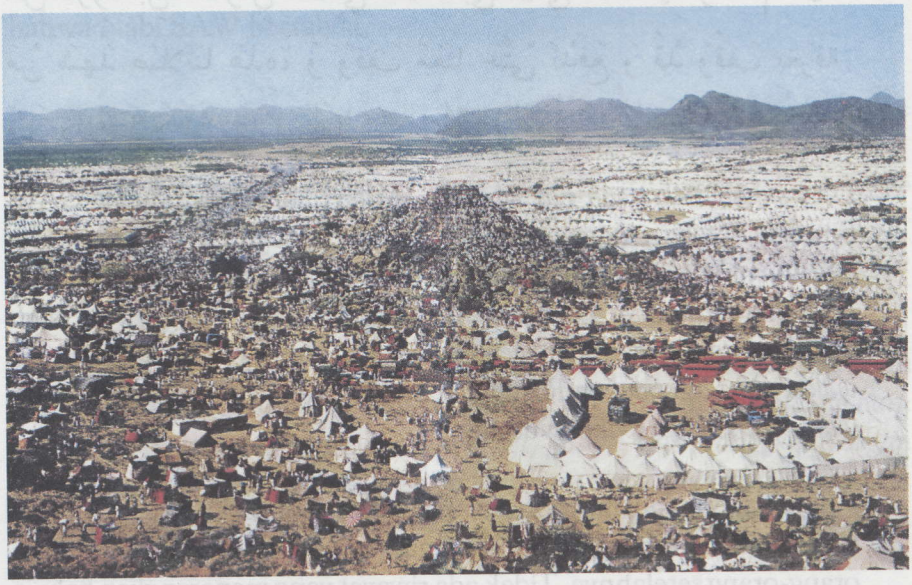
1. HUKUM *WUQUF*

Wuquf di Arafah adalah salah satu rukun dari rukun haji berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ

Nabi SAW bersabda, "Ibadah haji itu adalah wuquf *di Arafah. Siapa saja yang mendapatkan* wuquf *di Arafah, sungguh ia telah mendapatkan haji."*[1]

Seluruh umat Islam telah sepakat dengan hukum itu dan ibadah haji tidak sempurna kecuali dengan menunaikan *wuquf*.



Pemandangan umum Padang Arafah

[1]. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam *at Talkhishul Kabir* (2/255), "Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad, *ash-habus Sunan*, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Imam Hakim berkata, "Hadis itu sanadnya sahih."

2. WAKTU *WUQUF*

Tentang waktu *wuquf*, ada tiga pendapat di kalangan para ulama.

a. ***Pendapat pertama***

Waktu *wuquf* mulai dari tergelincir matahari pada hari Arafah (hari ke-9 Zulhijjah) sampai terbit fajar di Hari Raya Qurban (hari ke-10 Zulhijjah). Pendapat itu disampaikan mayoritas ulama, di antaranya imam mazhab yang tiga (Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i). Pendapat itu pula yang dipilih Imam Ibnu Taimiyyah. Imam Ibnu Abdul Barr meriwayatkan bahwa pendapat itu merupakan kesepakatan umat.

b. ***Pendapat kedua***

Waktu *wuquf* mulai dari terbit fajar hari Arafah sampai terbit fajar Hari Raya Qurban. Itu adalah pendapat Imam Ahmad. Adapun dasar dalilnya adalah hadis Urwah bin Mudhris. Dalam hadis itu diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضْرِسٍ اَلطَّائِيْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذه، وَ وَقَفَ مَعَنَا حَتَّىْ نَدْفَعَ وَ قَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَ قَضَى نَفَثَهُ

Dari sahabat 'Urwah bin Mudhris Attha'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang menyaksikan solat kami ini dan wuquf *bersama kami sampai kami meninggalkan tempat ini dan dia sudah* wuquf *di Arafah sebelumnya di waktu malam atau siang, sungguh ia telah sempurna hajinya dan telah menunaikan ibadahnya."*[2] *Oleh karena batas waktu yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah Hari Arafah, jadi waktu itu sebagai waktu* wuquf.

Adapun dasar dalil mayoritas ulama bahwa Nabi SAW *wuquf* setelah tergelincir matahari, demikian juga, para Khulafa'ur Rasyidin dan orang-orang setelahnya. Tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa

[2]. Hadis itu diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi, Imam an Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan selainnya dengan sanad yang sahih semuanya (8/98).

seseorang *wuquf* sebelum tergelincir matahari, sedangkan hadis Urwah sendiri mengandung kemungkinan menunjukkan ke waktu setelah tergelincirnya matahari.[3]

c. ***Pendapat ketiga***

Waktu *wuquf* itu adalah pada malam Hari Raya Qurban mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu adalah pendapat Imam Malik. Syaikh Dardiri berkata, "Rukun keempat dalam ibadah haji adalah berada di Arafah pada malam Hari Raya Qurban dan masuk waktunya dengan terbenam matahari. Adapun menunaikan *wuquf* di siang hari hukumnya wajib jika ditinggalkan dan diganti dengan membayar *dam*. Waktu *wuquf* masuk dengan tergelincirnya matahari."[4]

Setelah menerangkan pendapat Imam Malik , Imam Ibnu Rusyd berkata: Bahwasanya barang siapa yang meninggalkan wilayah Arafah sebelum terbenam matahari maka dia wajib menunaikan haji tahun depannya, Prinsip dasarnya bahwa syarat sahnya *Wuquf* menurut beliau adalah ber*wuquf* di malam hari.[5]

Dasar dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda,

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

Dari sahabat Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa saja yang mendapatkan wuquf *di Arafah malam hari, sungguh ia telah mendapatkan haji. Siapa saja yang kehilangan kesempatan* wuquf *di Arafah di malam hari, sungguh ia telah kehilangan kesempatan hajinya. Hendaklah ia ber-*tahallul *dengan menunaikan*

---

[3]. Keterangan itu disampaikan Imam Nawawi dalam kitabnya *al Majmu'* dan Ibnu Rusd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*.

[4]. Kitab *Aujazul Masalik* (7/265).

[5]. Kitab *Bidayatul Mujtahid* (1/254).

[6]. Al- Mughnie (4 / 414), Dia tidak menyebutkan isnadnya, Imam Al - Muhib Thobari berkata dalam kitab Al - Qiraa : hal (391) : Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Sa'iid dan Imam Daruqutnie.

umrah dan wajib atasnya menunaikan haji tahun berikutnya.[6]

Pendapat yang paling kuat, *Wallahu a'lam*, adalah pendapat mayoritas ulama. Hal itu ditunjukkan perkataan Salim bin Abdullah bin Umar kepada al Hajjaj seperti yang ada di dalam *Shahih Bukhari*.

قَالَ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ، فَأَقْصِرْ اَلْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ اَلْوُقُوْفَ (رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ)

Salim bin Abdullah berkata kepada al Hajjaj, "Jika engkau ingin mengikuti sunah Rasulullah, perpendeklah khutbahmu dan percepatlah wuquf." (HR Imam Bukhari).

Perkataan beliau, "Percepatlah *wuquf*," menunjukkan bahwa permulaan waktu *wuquf* adalah setelah tergelincir matahari dan pendapat itu adalah yang lebih hati-hati.

Adapun mengenai dalil Imam Malik, yaitu hadis Ibnu Umar RA, "Siapa saja yang mendapatkan *wuquf* di Arafah di malam hari, sungguh ia telah mendapatkan haji. Siapa saja yang kehabisan kesempatan itu, dan secara khusus lagi malam hari, hilanglah kesempatan hajinya karena kehilangan kesempatan berhaji itu berhubungan erat dengan waktu malam tersebut (*malam 10 Dzulhijjah*)."

3. Lamanya Waktu *Wuquf*

Tentang lamanya waktu *wuquf*, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

a. ***Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali***
Diwajibkan mengumpulkan antara waktu malam dan waktu siang, Kalaulah dia ber*wuquf* di siang hari maka mesti tinggal di Arafah sampai terbenam matahari, kalau dia bertolak meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam maka mesti membayar dam dan hajinya sah, Sementara kalau dia ber*wuquf* di malam hari saja tanpa siang harinya, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya dan hajinya sah.

b. ***Menurut Mazhab Maliki***
Mengumpulkan antara waktu *wuquf* di malam dan siang hari wajib. Jika *wuquf* di siang hari dan tidak *wuquf* di malam harinya, hajinya tidak sah. Jika ia *wuquf* di malam hari dan tidak *wuquf* di siang harinya,



Jabal Rahmah di Padang Arafah

bayar *dam*.

c. ***Menurut Mazhab Syafi'i***

Mengumpulkan *wuquf* antara waktu malam dan siang sunah hukumnya. Jika *wuquf* di siang hari dan bertolak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, ia tidak harus membayar *dam* berdasarkan pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada. Jika *wuquf* di malam hari dan tidak *wuquf* di siang harinya, *wuquf*-nya sempurna dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, *wuquf* sah bagi setiap orang yang berada di wilayah Padang Arafah walaupun hanya sebentar dalam rentang waktu mulai dari tergelincir matahari di hari Arafah sampai terbit fajar di Hari Raya Qurban.[7]

Apa pun yang terjadi di wilayah Arafah sudah dianggap sah *wuquf* dalam keadaan berdiri, duduk, sambil menunggang, sambil ditandu, sambil tidur, atau dalam keadaan ingat, lupa, dan tahu atau tidak bahwa hari itu hari *wuquf* di Arafah. Pendapat itu disampaikan para Imam mazhab yang empat.[8]

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang orang yang

[7]. Menurut mazhab Hanbali, "Mulai dari terbit fajar di Hari Raya Qurban."

[8]. Kitab *al Mughni* (3/416).

pingsan dan dalam keadaan mabuk. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, "*Wuquf* mereka berdua tidak sah." Pendapat itu disampaikan juga Imam Hasan, Imam Abu Tsaur, Imam Ishaq, dan Imam Ibnu Mundzir." Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, "*Wuquf* mereka berdua sah dan cukup." Imam'Atha' berkata tentang orang yang pingsan, "*Wuquf* itu sudah cukup (sah)."[9]

4. TEMPAT *WUQUF*

Semua wilayah Padang Arafah adalah tempat *wuquf* berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

قَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Nabi SAW Bersabda, "Aku wuquf *di tempat ini dan semua wilayah Padang Arafah adalah tempat untuk* wuquf." *(HR Imam Muslim)*

Imam Syafi'i berkata, "Di mana saja orang-orang *berwuquf*, selama masih di wilayah Arafah di sisi-sisinya dan sudut-sudutnya, di tempat penambatan hewan, tanah datarnya, pelataran tanah yang luas, lembah-lembahnya, tempat pasar / kerumunan orang yang terkenal dengan nama Zil Majaj, *wuquf*-nya sah."[10]

Adapun tanah Wadi *(lembah)* 'Uranah bukan termasuk wilayah Arafah berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوْا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ

Seluruh wilayah Arafah adalah tempat wuquf *dan menjauhlah dari lembah 'Uranah.*

5. SUNAH-SUNAH *WUQUF* DAN TATAKRAMANYA

a. Sunah bergerak menuju Padang Arafah setelah terbit matahari pada hari ke-9 Zulhijjah sambil membaca *talbiyyah*, *tahlil*, dan *takbir*. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar RA,

[9]. Pendapat itu dipegang Imam al Baghawi dan ar Rafi' dari kelompok mazhab Syafi'i. Lihat *al Majmu'* (8/104).

[10]. *Al Majmu'* (8/109)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّيُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari sahabat Abdullah bin Umar RA, "Kami berangkat pagi-pagi bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Padang Arafah. Sebagian dari kami ada yang membaca talbiyyah *dan ada yang membaca* takbir. (HR Imam Muslim)

Hadis dari sahabat Anas bin Malik *rahimahullah*,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ، فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari sahabat Anas bin Malik RA, "Sebagian dari kami ada yang membaca tahlil *dan Rasulullah tidak melarangnya. Ada pula yang membaca* takbir *dan Rasulullah SAW pun tidak melarangnya.* (HR Imam Bukhari)

b. Sunah singgah di Namirah seperti yang dijelaskan dalam hadis Jabir tentang sifat haji Rasulullah SAW yang menerangkan tentang singgahnya Rasulullah SAW di tempat itu. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *al Muwaththa'* dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mandi untuk *wuquf* di Arafah. Imam Thabari menerangkan dalam kitab *al Qira'* dari sahabat Umar bin Khaththab,dari Abdullah bin Mas'ud dengan riwayat seperti itu.Beliau berkata, "Hadis itu dikeluarkan Sa'id bin Manshur juga."
c. Tidak memasuki wilayah Arafah kecuali setelah tergelincir matahari dan menunaikan dua shalat (shalat zuhur dan ashar dengan *jama' taqdim* dan *qashar*) seperti yang diterangkan dalam hadis Jabir bahwa Rasulullah SAW beliau datang ke tempat *wuquf* setelah menunaikan solat.
d. *Wuquf* di tempat *wuquf*-nya Rasulullah SAW jika hal itu memungkinkan, yaitu di batu-batu besar yang terhampar di kaki Jabal Rahmah.

e. *Wuquf* sambil menunggang dan menghadap ke arah Qiblat sampai terbenam matahari seperti yang diterangkan dalam hadis Jabir tentang perkataan beliau SAW:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى أَتَىْ الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِه الْقُصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari sahabat Jabir RA, ia berkata, "Kemudian Rasulullah SAW menunggangi kendaraannya sampai tiba di tempat wuquf, *lantas beliau menyandarkan perut unta al Qushwa ke batu-batu besar itu dan beliau meletakkan tali binatang ternaknya itu di hadapan beliau dan menghadap Qiblat."*

f. *Wuquf* dalam keadaan berbuka/tidak berpuasa karena Rasulullah SAW *wuquf* dalam keadaan berbuka seperti yang diterangkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dari hadis Ummul Fadhl binti al Harits,

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىْ بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ

Dari Ummu Fadhal RA, ia berkata bahwa ia mengirim segelas susu kepada Rasulullah SAW dan beliau sedang wuquf *di atas untanya. Lantas beliau meminum susu itu.*

g. Memperbanyak baca doa, zikir, membaca Alquran, dan *shalawat* kepada Rasulullah SAW agar fokus hatinya untuk hal-hal itu. Bacaan doanya tidak harus berpantun.

h. Mengangkat kedua tangannya tatkala berdoa. Imam Nawawi berkata, "Orang yang sedang *wuquf* hendaknya memperbanyak zikir dan doa sambil duduk atau berdiri dan mengangkat kedua tangannya tatkala berdoa itu. Akan tetapi, kedua tangannya itu jangan sampai melewati kepalanya."

i. Memperkecil suaranya tatkala berdoa dan tidak disukai berlebihan dan meninggikan suara berdasarkan hadis Abu Musa al Asy'ari RA. Ia berkata,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَىْ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

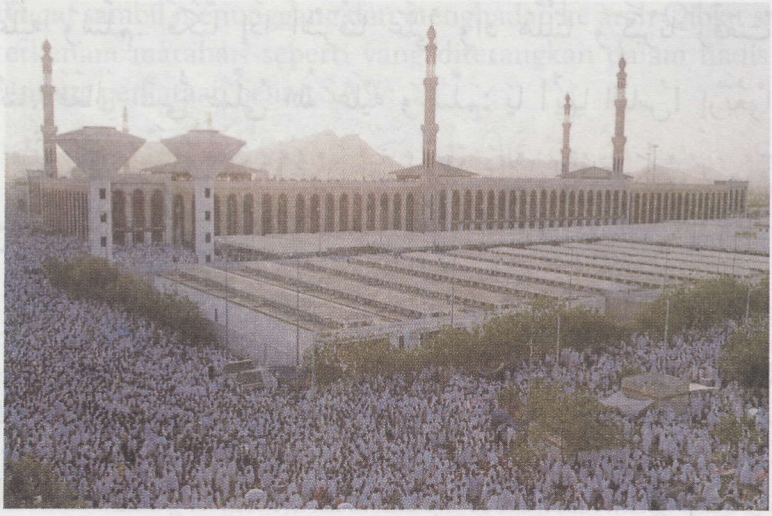
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىْ وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا رَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِرْبَعُوْا عَلَىْ أَنْفُسِكُمْ. فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari sahabat Abu Musa al Asy'ari RA, ia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW. Jika kami berada di suatu lembah, kami membaca tahlil dan takbir sehingga meninggilah suara-suara kami." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang! Tenangkanlah dirimu! Sesungguhnya kamu tidak memanjatkan doa kepada Zat yang tuli dan tidak ada. Dia itu ada bersama kamu semua dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

j. Doanya itu sambil menundukkan diri, merendahkan hati, *khusyu'*, dan sambil bersemangat dalam doanya. Beliau SAW mengulangi doanya sebanyak tiga kali. Doa dibuka dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT. Kemudian menghaturkan *shalawat* kepada Rasulullah SAW dan berdoa. Doa pun diakhiri dengan hal yang serupa.

k. Yang lebih utama bagi orang yang sedang *wuquf* adalah tidak bernaung di bawah apa pun, tetapi menampakkan diri di bawah matahari kecuali ada uzur. Misalkan takut ada *mudharat* atau doanya sudah mulai berkurang atau semangat berdoanya mulai kendur. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bernaung selama keberadaan beliau di Arafah. Sementara selain di Arafah, ada hadis yang kuat dalam kitab *Shahih Muslim* dan lainnya dari sahabat Ummul Khussain bahwa Nabi SAW dipayungi dengan pakaian sewaktu beliau melempar jumrah.

l. Mempercepat/bersegera *wuquf*, yaitu Imam memperpendek khutbah dan solat seperti keterangan yang ada dalam kitab *Shahih Bukhari* tentang perkataan Salim bin Abdullah bin Umar kepada Hajjaj, "Jika engkau ingin mengikuti Assunnah, perpendeklah khutbah dan segeralah *wuquf*." Lantas Hajjaj menoleh ke arah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar berkata kepada Hajaj, "Betul, apa yang ia ucapkan itu."



Masjid Namirah di Padang Arafah

6. Doa di Hari Arafah

Dari 'Amar Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah SAW , beliau bersabda,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ:لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ

(رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ وَأَحْمَدُ فِيْ الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ (خَيْر) مَكَانَ (أَفْضَلِ) (رَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ الْمُوَطَّإِ)

Dari 'Amar Bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah dan seutama-utamanya doa yang aku panjatkan dan para nabi sebelumku adalah, "Tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (HR Imam Turmudzi dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad*-nya dengan bunyi kata (paling baik) sebagai ganti kata*

(seutama-utamanya). Imam Malik meriwayatkan pula dalam kitab al Muwaththa' *dengan sanad yang* mursal)

Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Sufyan bin Uyainah, "Kalimat di atas adalah ungkapan pujian bukan doa. Beliau menjawab, "Telah meriwayatkan Manshur dari Malik bin Harits, ia berkata bahwa Allah SWT berfirman (dalam hadis Qudsi):

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا شَغَلَ عَبْدِيْ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيْ السَّائِلِيْنَ

Allah SWT berfirman, "Jika seorang hamba disibukkan dengan memuji-Ku dan bukan meminta kepada-Ku, Aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama yang telah Aku berikan kepada orang yang meminta."[11]

Kemudian ia pun mengatakan kembali ucapan Umayyah bin Shalat yang ditujukan kepada Abdullah bin Jud'an:

أَذْكُرُ حَاجَتِيْ أَمْ قَدْ كَفَانِيْ حَيَاؤُكَ إِنْ شِيْمَتَكَ الْحَيَاءُ

إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرءُ يَوْمًا كَفَاهُ مَنْ تَعَرَّضَهُ الثَّنَاءُ

Apakah aku harus mengungkapkan keperluanku atau sudah dicukupkan
Oleh rasa malumu yang menunjukkan ciri akhlakmu adalah malu

Jika seseorang di suatu hari memujimu
Cukuplah baginya orang yang lebih berhak menerima pujian.

Lantas Imam Sufyan berkata, "Itu adalah makhluk yang dengan pujian saja merasa cukup tanpa harus meminta. Bagaimana pula dengan

[11]. Dari Salim bin Abdullah, ia berkata telah mengatakan kepadaku, bapakku dari bapaknya, Umar bin Khaththab dari Nabi SAW. Beliau bersabda bahwa Allah SWT berfirman, "Siapa saja yang dirinya disibukkan dengan mengingat-Ku dari meminta kepada-Ku, Aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang telah Aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepada-Ku." Hadis itu diriwayatkan Abu Dzar dan kitab *al Qira`* karangan Syaikh Muhibuddin at Thabari hlm. 397.

Sang Pencipta?!"

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Sebagian dari doa Rasulullah SAW waktu menunaikan haji *wada'* adalah:

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلاَمِيْ، وَ تَرَىٰ مَكَانِيْ، وَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَ عَلاَنِيَتِيْ، وَلاَ يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِيْ، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ، اَلْمُسْتَغِيْثُ اَلْمُسْتَجِيْرُ، اَلْوَجِلُ اَلْمُشْفِقُ، اَلْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ إِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَ أَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ وَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَ فَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَ ذَلَّ لَكَ خَدُّهُ وَ رَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ

Yaa Allah! Engkau Maha Mendengar segala pembicaraanku. Engkau melihat tempatku, Engkau mengetahui rahasiaku dan penampilanku. Segala urusanku tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Aku yang sangat membutuhkan bantuan-Mu memohon perlindungan-Mu karena takut kepada-Mu dan mengakui akan segala dosa. Aku memohon kepada-Mu permohonan orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Aku memanjatkan doa keharibaan-Mu seperti doa orang yang berdosa dan hina. Aku memanjatkan doa kepada-Mu seperti doa orang yang takut dan perlu perlindungan-Mu, orang yang menundukkan tengkuknya ke hadapan-Mu dan dengan penuh linangan air mata serta menundukkan pipinya dan menaklukkan hidungnya.[12]

Dari sahabat Ali RA, ia berkata bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah SAW pada hari Arafah di tempat *wuquf* adalah:

أَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ، أَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ وَ إِلَيْكَ مَآبِيْ وَ لَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ، أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَ

[12]. Kitab *al Qira'* karangan Muhibuddin at Thabari. Beliau berkata, "Hadis itu dikeluarkan Abu Dzar."



Jemaah haji sedang menunaikan sholat dhuhur di Tenda di Padang Arafah

شَتَاتِ الْأَمْرِ. أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ

(رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ)

"Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji seperti yang kami panjatkan dan puji itu lebih baik dari yang kami ucapkan. Ya, Allah! Bagi-Mu solatku dan ibadahku, hidupku, matiku, dan kepada-Mu kami kembali. Bagi-Mu segala yang Aku tinggalkan. Ya, Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari siksaan kubur, bisikan hati, dan berantakannya urusan. Ya, Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari seburuk-buruknya hal yang dihembuskan angin." (HR Imam Turmudzi)

7. Ringkasan Pendapat Para Ulama tentang *Wuquf*

1. Para ulama telah sepakat bahwa siapa saja *wuquf* di Arafah pada siang hari sampai terbenam matahari lalu bertolak meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam, hajinya sempurna karena ia telah mengumpulkan antara waktu malam dan waktu siang seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.
2. Jika ia (jamaah haji) *wuquf* di Arafah pada siang hari dan bertolak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari lalu tidak kembali lagi ke Arafah sampai terbit fajar di Hari Raya Qurban, ada tiga pendapat di kalangan para ulama.

a. ***Hajinya tidak sah***
   Itu adalah pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad karena syarat sahnya *wuquf* menurut Imam Malik adalah *wuquf* di malam hari.
b. ***Hajinya sah, tetapi ia harus membayar* dam**
   Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.
c. ***Hajinya sah dan atas dia tidak ada kewajiban apa-apa.***
   Itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat itu adalah yang benar *Insya Allah* berdasarkan hadis Urwah bin Mudhris ath Tha'i:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ اَلطَّائِيْ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ جِئْتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّءٍ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِيْ وَأَتْعَبْتُ نَفْسِيْ، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِيْ مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَ قَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَ قَضَى تَفَثَهُ

Dari sahabat Urwah bin Mudhris Ath Tha'i, ia berkata, "Saya datang menemui Rasulullah SAW di Muzdalifah tatkala beliau akan keluar menunaikan solat, lantas aku berkata, "Ya, Rasulullah! Sesungguhnya saya telah datang dari Gunung Tha'i. Kendaraan tungganganku kelelahan dan aku sendiri kecapaian. Demi Allah! Saya tidak meninggalkan bukit Arafah kecuali aku wuquf *di atasnya, apakah aku termasuk sudah menunaikah haji?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa saja yang menyaksikan solat kami dan ikut* wuquf *bersamaku sampai bertolak meninggalkan Arafah dan sebelumnya telah* wuquf *di Arafah di malam hari atau siang hari, hajinya sempurna dan telah menunaikan ibadahnya."*

Kata *sempurna* yang ada di dalam hadis itu menunjukkan tidak wajibnya membayar *dam*.

3. Jika ia bergerak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari lalu pulang lagi ke Arafah di siang hari itu, lantas *wuquf* sampai terbenam matahari, " Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya karena

telah menunaikan yang wajib, yaitu mengumpulkan antara waktu *wuquf* malam dan siang."

Pengarang kitab *al Mughni* berkata, "Sesungguhnya atas orang itu wajib membayar *dam* menurut golongan mazhab Hanafi, tetapi pendapat itu pendapat yang lemah. Sementara itu pendapat yang kuat di kalangan mereka adalah sebaliknya (tidak wajib membayar *dam*. Penjelasannya akan datang kemudian).

4. Jika ia bertolak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari lalu datang lagi setelah matahari itu terbenam, "Hajinya sah dan harus membayar *dam* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sementara itu menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi`i tidak ada kewajiban apa-apa. Pendapat seperti itu disampaikan juga oleh sebagian ulama mazhab Hanbali dan itu pulalah pendapat Imam Malik."
5. Jika *wuquf* di Arafah di malam hari saja, ibadah hajinya sah dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Demikianlah pendapat mayoritas ulama di antaranya tiga imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sementara itu, Imam Malik berpendapat wajib membayar *dam*.
6. Jika ia *wuquf* di Arafah di siang hari sebelum tergelincir matahari lalu bertolak meninggalkan Arafah sebelum tergelincir matahari dan tidak kembali lagi ke Arafah sampai terbit fajar di hari raya qurban, menurut mayoritas ulama hajinya tidak sah karena waktu *wuquf* itu mulainya dari tergelincir matahari. Akan tetapi, menurut mazhab Hanbali hajinya sah dan ia harus membayar *dam* karena waktu *wuquf* menurut mazhab Hanbali dimulai sejak terbit fajar hari Arafah.

Berikut petikan beberapa pendapat para Imam dari berbagai kitab

***1. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab* al Mughni**

Jika ia bergerak meninggalkan wilayah Arafah sebelum terbenam matahari, hajinya sah. Menurut pendapat segolongan ulama *fiqh*—kecuali Imam Malik—beliau (Imam Malik) berkata, "Tidak sah hajinya." Imam Ibnu Abdul Bar berkata, "Saya tidak mendapatkan seorang pun dari ulama berbagai negara yang berpendapat seperti pendapat Imam Malik. Adapun dasar dalil Imam Malik adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

Dari sahabat Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa saja mendapatkan wuquf *di Arafah malam hari, sungguh ia telah mendapatkan haji. Siapa saja yang tidak mendapatkan* wuquf *di Arafah malam hari, sungguh ia telah kehilangan kesempatan berhaji. Hendaklah ber-*tahallul *dengan menunaikan umrah dan wajib atasnya menunaikan haji tahun depannya."*

Sementara itu, bagi kami ada hadis yang diriwayatkan Urwah bin Mudhris ath Tha'i, lantas beliau menyebutkan hadis itu. Beliau (Imam Ibnu Qudamah) berkata, " Atas orang yang berangkat meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, ia wajib membayar *dam* berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya, Imam Atha', Imam ats Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Abu Tsaur, para ulama ahli logika, dan orang-orang yang mengikuti alur pemikirannya.

Imam Ibnu Qudamah berkata pula, "Jika ia berangkat meninggalkan wilayah Arafah sebelum terbenam matahari dan kembali lagi di siang hari itu lantas ia *wuquf* sampai terbenam matahari, tidak ada kewajiban membayar dam atasnya." Pendapat itu dikemukakan Imam Malik dan Imam Syafi`i juga. Para ulama Kuffah dan Imam Abu Tsaur berkata, "Baginya wajib membayar *dam* karena dengan bertolaknya ia meninggalkan Arafah, wajib pula baginya membayar *dam*. Kewajiban itu tidak menjadi gugur karena kembalinya ia ke Arafah seperti jika ia pulang kembali setelah terbenam matahari."

Imam Ibnu Qudamah berkata lagi, "Jika ia tidak pulang lagi ke Arafah sampai terbenam matahari, ia harus membayar *dam* karena wajib baginya *wuquf* tatkala matahari terbenam dan ia telah meninggalkannya."

Pendapat yang diriwayatkan dari ulama Kuffah adalah pendapat yang lemah dalam kalangan mazhab Hanafi. Adapun pendapat yang kuat menyatakan gugurnya kewajiban membayar *dam* seperti yang disampaikan Imam al Qari' dan pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* dari kelompok mazhab Hanafi.

Imam *al Qari'* berkata, "Jika ia berangkat meninggalkan wilyaha Arafah sebelum terbenam matahari dan melewati batas Arafah setelah matahari terbenam, tidak ada kewajiban apa-apa baginya berdasarkan

kesepakatan ulama. Namun jika ia melewati batas Arafah itu sebelum terbenam matahari, ia harus membayar *dam*. Jika tidak pulang lagi ke Arafah atau pulang setelah matahari terbenam, kewajiban membayar *dam*-nya tidak gugur dan jika kembali lagi sebelum terbenam matahari serta bertolak meninggalkan Arafah setelah terbenam, gugurlah kewajiban membayar *dam*-nya berdasarkan pendapat yang benar.

Akan tetapi, keterangan dalam kitab ar Raudha' berbeda dengan yang tadi. Beliau berkata, "Siapa saja yang *wuquf* di siang hari atau bertolak sebelum terbenam matahari dan tidak kembali lagi ke Arafah sebelum terbenam, ia harus membayar *dam*. Akan tetapi jika pulang lagi dan terus tetap di Arafah sampai terbenam atau pulang setelah terbenam dan sebelum terbit fajar, ia tidak harus membayar *dam*.

Pengarang kitab *al Inshaf* berkata, "Perhatian (Kedudukan yang diwajibkan membayar *dam* jika ia tidak kembali lagi ke Arafah sebelum terbenam matahari) adalah pendapat yang benar dalam mazhab Hanbali dan dikuatkan pengarang kitab *al Mughni*, pengarang kitab *Syarah*, pengarang kitab *al Wajiz*, dan lainnya. Beliau mencantumkan juga dalam kitab *al Furu'* dan kitab lainnya."

Imam Dardiri berkata, "Rukun keempat dalam berhaji adalah berada di wilayah Arafah pada malam Hari raya Qurban dan masuk Arafah menjelang matahari terbenam. Adapun *wuquf* di siang hari hukumnya wajib dan dapat diganti dengan membayar *dam* sementara waktu *wuquf* itu sendiri baru masuk setelah tergelincir matahari."

2. Imam Ibnu Rusyd berkata dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*:

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang *wuquf* di Arafah setelah tegelincir matahari lalu berangkat dari wilayah Arafah sebelum matahari terbenam. Imam Malik berkata, "Ia wajib menunaikan haji lagi pada tahun berikutnya kecuali jika kembali lagi ke Arafah sebelum terbit fajar di hari Raya Qurban." Secara keseluruhan, syarat sah *wuquf* menurut Imam Malik adalah *wuquf* di malam hari.

Sementara mayoritas ulama berpendapat, "Siapa saja yang *wuquf* di Arafah setelah tergelincir matahari, hajinya sempurna (sah) walaupun ia berangkat meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Namun, para ulama itu berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya membayar *dam* atas orang tersebut."

3. *Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i berkata dalam kitab*

al Majmu'

Jika ia *wuquf* di siang hari dan bertolak meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam lalu tidak kembali lagi ke Arafah di siang harinya, apakah ia wajib membayar *dam*? Ada dua pendapat yang telah diterangkan terdahulu. Paling benar adalah bahwa ia tidak wajib membayar *dam*, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat orang itu wajib membayar *dam*. Jika kami berpendapat harus membayar *dam* lantas ia kembali lagi ke Arafah di malam hari, menurut kami (mazhab Syafi'i) gugurlah kewajibannya membayar *dam*. Begitu juga menurut Imam Malik. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Tsaur, "Kewajiban membayar *dam*-nya tidak gugur."

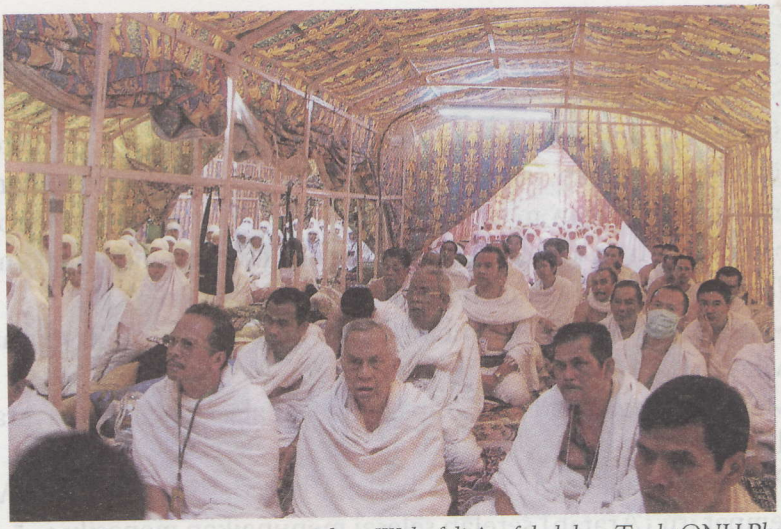
Jika ia berangkat meninggalkan Arafah di siang hari dan tidak kembali lagi, *wuquf* itu sudah mencukupkan dan hajinya tetap sah, sama saja apakah kita berpendapat wajib membayar *dam* atau tidak. Pendapat itu disampaikan Imam 'Atha', Imam Tsauri, dan Imam Abu Tsaur. Pendapat itu adalah pendapat yang benar dalam mazhab Imam Ahmad. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat itu disampaikan oleh mayoritas ulama kecuali Imam Malik." Imam Malik berkata, "Pendapat yang kuat dalam masalah *wuquf* di Arafah adalah di malam hari. Jika ia tidak mendapatkan sepenggal pun waktu malam hari, sungguh ia telah kehilangan kesempatan berhaji." Pendapat seperti itu termasuk juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

4. Pengarang kitab* Badai'ush Shana'i *dari kalangan mazhab Hanafi berkata

Jika ia menyadari bahwa *wuquf* di Arafah mulai dari tergelincir matahari sampai tebenam itu hukumnya wajib, seandainya ia berangkat meninggalkan wilayahArafah sebelum matahari terbenam dan ia melewati batas wilayah Arafah setelah matahari terbenam, tidak ada kewajiban apa-apa baginya karena tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Akan tetapi jika ia melewati batas Arafah itu sebelum terbenam, baginya wajib membayar *dam*. Menurut mazhab kami (Hanafi), ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, "Tidak ada kewajiban membayar dam atasnya karena ia tidak meninggalkan sesuatu yang wajib, karena menurut Imam Syafi'i, ketentuan masa lama *wuquf* bukan sesuatu yang wajib."

---

[13]. Keterangan itu berbeda dengan yang disebutkan dalam kitab *al Mughni* bahwa membayar *dam* itu menurut mereka (kalangan mazhab Hanafi) tidak gugur.



Jemaah sedang bersiap-siap menjelang Wukuf di Arafah dalam Tenda ONH Plus

Jika ia kembali lagi ke Arafah sebelum terbenam matahari dan sebelum Imam berangkat meninggalkan Arafah lalu berangkat lagi setelah tebenam beserta imam, gugurlah kewajibannya membayar *dam* menurut mazhab kami Hanafi karena ia telah mendapatkan sesuatu yang ditinggalkannya. Sementara itu menurut Imam Zafar, "Kewajiban membayar *dam*-nya tidak gugur."[13]

Jika ia kembali lagi ke Arafah sebelum matahari terbenam dan setelah imam keluar dari Arafah, Imam al Karkhi berkata, "Gugur pula kewajibannya membayar *dam*." Demikian pula Ibnu Abu Suja`a yang meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa membayar *dam*-nya gugur karena ia telah mendapatkan sesuatu yang ia tinggalkan. Sesuatu itu adalah berangkat dari Arafah setelah terbenam matahari dan sekarang ia telah mendapatkannya.

Jika ia kembali lagi ke Arafah setelah terbenam matahari, kewajiban membayar *dam*-nya tidak gugur. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan pendapat karena tatkala matahari terbenam sebelum ia kembali lagi ke Arafah, pada dirinya telah tetap kewajiban membayar *dam* dan tidak mungkin kewajiban itu gugur hanya karena kembali lagi.

8. Beberapa Faedah dan Hukum

1. Para ulama sepakat tentang sahnya menunaikan *wuquf* meski dalam keadaan tidak suci. Jadi, sah pula *wuquf*-nya orang yang junub, wanita yang haid, dan sejenisnya.

2. Paling utama bagi orang yang sedang *wuquf* adalah berbuka ketika ia merasa berat berpuasa atau tidak untuk mencontoh Rasulullah SAW. Sementara menurut ulama mazhab Hanafi, jamaah haji dianjurkan untuk berpuasa jika tidak memberatkannya. Akan tetapi jika memberatkan, jamaah haji dianjurkan berbuka. Sementara itu menurut kalangan mazhab Hambali, "Tidak dianjurkan berpuasa pada hari Arafah kecuali atas orang yang sedang menunaikan haji *Tamattu'* jika ia tidak mendapatkan hewan *hadyu*."[14]
3. Masjid Namirah dan lembah Uranah keduanya tidak termasuk wilayah Arafah.[15]
4. Menurut riwayat, ada beberapa pendapat alasan penamaan Arafah, di antaranya:

   Pertama, malaikat Jibril AS berkata kepada Nabi Ibrahim AS di tempat itu (Arafah) setelah selesai menunaikan manasik: : عَرَفْتَ *Arafta?* (Apakah engkau sudah tahu/paham?) Nabi Ibrahim AS menjawab, "Iya!"

   Kedua, menurut pendapat lain Siti Hawa dan Nabi Adam AS berkumpul di tempat itu dan saling mengenal kembali. تَعَارَفَ asal kata dari: عَرَفَ

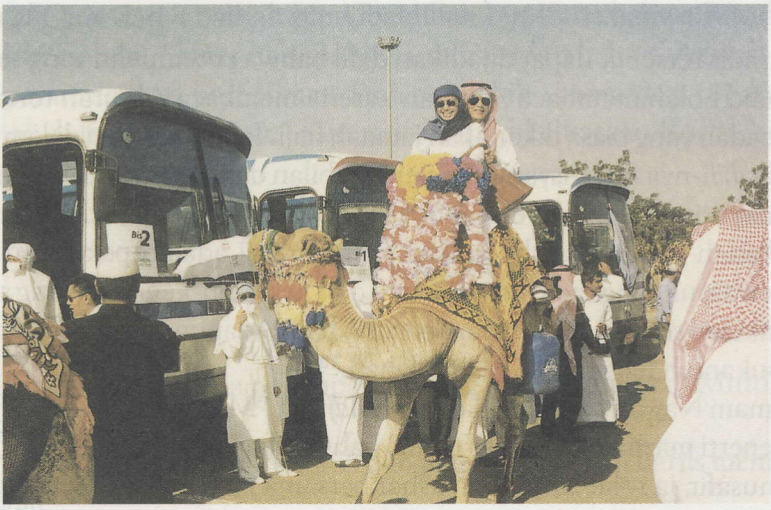
   Ketiga, para jamaah haji semuanya *i'tiraf*: إِعْتِرَافٌ (berasal dari kata 'Arafa) yang artinya mengakui segala dosa mereka.

   Keempat, Allah SWT memperkenalkan: عَرَّفَ ('*Arrafa*) kepada para jamaah haji keberkahan dan kasih sayang pada hari itu.
5. Siapa saja yang *wuquf* di Arafah padahal ia sendiri tidak tahu bahwa tempat itu adalah Arafah, ibadah *wuquf*-nya sah menurut para imam mazhab yang empat. Sementara Imam Ibnu Mundzir meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa *wuquf* yang demikian itu tidak sah.
6. Naik ke atas Jabal Rahmah yang biasa dikerjakan kebanyakan orang awam tidak ada dasar perintahnya dan tidak ada nilai keutamaannya karena tidak ada keterangan yang secara khusus menjelaskan keistimewaannya. Akan tetapi, Jabal Rahmah seperti tanah Arafah yang lainnya, sedangkan tanah Arafah itu semuanya tempat *wuquf*. Setiap bagian tanahnya sama kecuali bagian tanah bekas tempat *wuquf* Rasulullah SAW yang jika *wuquf* di tempat itu lebih utama

---

[14]. Pengarang *al Mughni* berkata, "Keterangan yang kuat dari Imam Ahmad bahwa hari terakhir pelaksanaan puasa yang tiga hari itu adalah pada Hari Arafah." Namun, kami menganjurkan pelaksanaan *shaum* di hari Arafah itu karena alasan keperluan."

[15]. Masjid Namirah terbagi dua, bagian depannya, yaitu tempat Imam berkhutbah adalah lokasi Wadi / lembah Uranah tidak termasuk wilayah Arafah, sedangkan bagian belakangnya termasuk wilayah Arafah (*penerj.*).



Jemaah haji / umrah sedang naik unta di Padang Arafah

nilainya dibandingkan dengan tempat lainnya.

7. Menurut golongan mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang pingsan seperti orang yang tidur dan *wuquf*-nya sah. Mereka sepakat bahwa ibadah *wuquf* itu tidak mempunyai niat yang khusus. Adapun unsur perbedaannya antara yang tidur dan pingsan: orang yang pingsan itu bukan termasuk orang yang kena kewajiban beribadah.
8. Pengarang kitab *al Mughni* berkata, "*Wuquf* itu tidak disyaratkan bersuci, tidak disyaratkan adanya kain pemisah, tidak menghadap qiblat, dan niat. Kami tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah itu."
9. Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَدْ حَاضَتْ: إِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهُّرِي

Dari 'Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya sewaktu ia dalam keadaan haid, "Kerjakanlah olehmu semua kegiatan yang dikerjakan jamaah haji kecuali engkau tidak boleh thawaf *di Baitullah sampai engkau bersuci."*

Hadis tersebut dapat dijadikan dalil bahwa perempuan yang sedang haid boleh membaca Alquran karena membaca Alquran termasuk ibadah yang biasa dikerjakan jamaah haji. Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya mengisyaratkan pengambilan dalil seperti itu, sedangkan mayoritas ulama melarangnya. Adapun yang dimaksud dengan ibadah yang biasa dikerjakan jamaah haji adalah pekerjaan yang termasuk rangkaian *manasik* haji dan kegiatan-kegiatan yang sudah dikenal sebagai bagian dari *manasik* haji. Adapun membaca Alquran bukanlah bagian dari *manasik* haji.[16]

10. Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Mazhab kami—Syafi`i—seperti mazhab mayoritas ulama bahwa jika keadaan imam termasuk musafir, ia solat zuhur dan ashar bersama jamaah haji secara *qashar* dan meng-*qashar* pula yang di belakangnya—orang-orang musafir yang bepergian jauh—sementara itu, orang-orang yang *muqim* harus menyempurnakan solatnya. Adapun Imam Malik berpendapat, "Boleh bagi semuanya (musafir atau *muqim*) untuk meng-*qashar* solat.
11. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Tsaur, dan Imam Ibnu Mundzir, "Jika zuhur dan ashar di-*jama'*, pelaksanaan azan untuk zuhur saja dan tidak untuk solat ashar. Sementara itu menurut Imam Malik, azan dilaksanakan untuk masing-masing dari keduanya, begitu juga *iqamat*. Adapun menurut Imam Ahmad dan Imam Ishaq, "*Iqamat* dilaksanakan untuk masing-masing dari keduanya dan tidak dilaksanakan azan untuk salah satu dari keduanya."
12. Imam Ibnu Qoyyim berkata, "*Wuquf* di hari Jumat ada keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Tatkala akhir waktu dari hari Arafah bertepatan dengan akhir waktu hari Jumat—waktu dikabulkannya doa—berkumpullah padanya dua hari utama, dua hari yang mulia yang memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Sungguh Allah SWT telah memilih hari itu (Jumat) untuk pelaksanaan haji Nabi-Nya Muhammad SAW.

Adapun keyakinan yang tersebar di kalangan masyarakat awam bahwa *wuquf* di hari Jumat sebanding dengan tujuhpuluh dua kali haji adalah keyakinan yang batil dan tanpa dasar. Keyakinan seperti itu ditunjukkan dengan keterangan yang dikeluarkan Imam al Muhib dalam

[16]. Kitab *Tharhut Tatsrib* (5/123).

kitab *al Qira'* dari Thalhah bin Ubaidillah bin Kariz bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari-hari paling utama adalah hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat. Padanya lebih utama dari tujuhpuluh kali haji di luar hari Jumat." Keterangan itu dikeluarkan Rozin.

F. MABIT DI MUZDALIFAH

1. HUKUM MABIT DI MUZDALIFAH

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mabit di Muzdalifah ke dalam tiga pendapat.

1. Mabit di Muzdalifah itu wajib dan jika ditinggalkan harus membayar *dam*.

   Itu adalah pendapat mayoritas ulama dari imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Imam al Qadhi Abu Thayyib dan para ulama mazhab Syafi'i berkata bahwa pendapat itu seperti yang disampaikan mayoritas ulama terdahulu dan sekarang." Adapun dasar dalilnya:

   a. Hadis 'Urwah bin Mudhris menyebutkan sabda Rasulullah SAW, "Siapa saja yang mendapatkan solat bersama kami dan ia telah mendatangi Arafah sebelumnya di siang hari atau malam hari, sungguh telah sempurna hajinya dan ia telah menunaikan ibadahnya."[1]

   b. Hadis Abdurrahman bin Ya'mar ad Dailami,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيلَمِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ وَ لَوْ فِيْ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ، أَنَّهُ تَمَّ حَجُّهُ

Dari sahabat Abdurrahman bin Ya'mar ad Dailami, Rasulullah SAW telah menjelaskan, "Siapa saja yang mendapatkan wuquf *di Arafah walaupun di bagian akhir dari malam Hari Raya Qurban sebelum waktu subuh, sungguh sempurna hajinya."*[2]

[1]. Hadis diriwayatkan lima imam ahli hadis. Imam Turmudzi berkata, "Hadis itu hasan sahih."

[2]. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan sanadnya sahih.

Sudah diketahui bersama bahwa orang yang *wuquf* di Arafah di bagian akhir malam Hari Raya Qurban, sungguh ia telah kehilangan kesempatan mabit di Muzdalifah dan hal itu tidak ada keraguan lagi, padahal beserta itu Rasulullah SAW telah menerangkan di dalam hadis bahwa ibadah haji orang itu sempurna.

2. Mabit di Muzdalifah itu rukun sehingga tidak sempurna haji seseorang kecuali dengan menunaikannya.
Siapa saja yang kehilangan kesempatan mabit di Muzdalifah, ia harus ber-*tahallul* dari *ihram*-nya (ihram haji) dengan cara menunaikan umrah. Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya *Zadul Ma'ad*, "Pendapat itu adalah mazhab dua orang sahabat, yaitu sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Zubair." Pendapat itu dipegang Imam Ibrahim an Nakha`i, Imam Sya`bi, Imam al Qamah, dan Hasan al Bashri. Itu menjadi pendapat Imam Auza`i, Imam Hammad bin Abu Sulaiman, Imam Daud bin `Ali ad Dzhahiri, dan Imam Abu Ubaid al Qasim bin Salam. Pendapat itu menjadi pilihan dua mazhab Ibnu Jarir dan Ibnu Khuzaimah dan salah satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi`i.
Imam Nawawi berkata dalam kitab *al* Majmu',[3] "Lima orang Imam dari generasi *tabi'in* berkata, "Mabit di Muzdalifah itu termasuk rukun yang tidak sah haji seseorang kecuali dengan menunaikannya seperti *wuquf* di Arafah." Itu adalah pendapat Imam al Qamah, al Aswad, Sya`bi, an Nakha`i, dan Hasan al Bashri. Pendapat itu disampaikan pula oleh sebagian ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi`i seperti putera anak perempuan Imam Syafi`i, Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Jarir berkata dalam *Hasyiyatul Kitab*, "Imam Ibnu Mundzir cenderung pada pendapat itu. Itu pula yang menjadi pilihan Imam Syafi`i."
Imam Nawawi berkata: Adapun dasar dalil mereka adalah firman Allah SWT:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

Ingatlah kamu semua kepada Allah di Masy'aril Haram.
(QS al Baqarah: 198)

[3]. Kitab *al Majmu'* (8/150).

Begitu pula hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berbunyi, "Siapa saja yang kehilangan kesempatan mabit di Muzdalifah, sungguh ia telah kehilangan kesempatan berhaji." Kemudian Imam Nawawi berkata, "Perintah di dalam ayat itu adalah berzikir (mengingat Allah SWT) dan berzikir sendiri bukan rukun haji berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun mengenai kandungan hadis, ada dua segi untuk diperhatikan.

Pertama: Hadis itu tidak kuat dasarnya dan tidak dikenal.

Kedua: Seandainya hadis itu sahih, berarti yang hilang adalah keutamaan berhaji dan bukan kehilangan hajinya itu sendiri.

3. Mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunah, jika ditinggalkan tidak wajib membayar *dam*.

   Itu adalah salah satu pendapat dalam kalangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata dalam kitab *Manasik*-nya, "Jika mereka telah tiba di Muzdalifah dan menginap, mabit itu termasuk bagian dari *manasik* haji." Namun hal itu tidak menjelaskan hukum mabit itu sendiri. Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i *rahimahullah*.

   Imam Nawawi berkata pula dalam *al Majmu'*, "Jika mereka telah sampai di Muzdalifah, singgah, dan mabit di tempat itu, mabit itu bagian *manasik* haji berdasarkan kesepakatan ulama. Akan tetapi, masih belum jelas status hukum mabit itu sendiri. Ada dua pendapat yang terkenal, "Pendapat yang paling benar adalah wajib, sedangkan



Jamaah haji sedang bermabit di Muzdalifah

pendapat kedua adalah sunah."

Adapun dasar dalil mereka yang berpendapat mabit itu sunah adalah karena kegiatan tersebut adalah mabit (menginap) yang hukumnya sunah seperti hukum mabit di Mina pada malam hari Arafah (malam hari ke-9 Zulhijjah). Itulah dalil yang mereka sebutkan. Akan tetapi, dalil itu merupakan *qiyas* (analogi) dan bukan suatu dalil. Mungkin mereka dapat mengambil dalil dengan hadis Abdurrahman bin Ya'mar ad Dailami yang di dalamnya ada keterangan, "Orang yang *wuquf* di Arafah sekalipun pada paruh terakhir malam Hari Raya Qurban sebelum masuk waktu subuh, hajinya telah sempurna dan ia dianggap telah menunaikan ibadahnya."

Orang yang *wuquf* di Arafah di paruh terakhir malam Hari Raya Qurban, tidak diragukan lagi ia kehilangan kesempatan mabit di Muzdalifah dan Nabi SAW tidak mewajibkan kepadanya supaya membayar *dam*, melainkan beliau hanya bersabda, "Sungguh hajinya telah sempurna." Jadi, sabda Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa hukum mabit di Muzdalifah itu sunah. Begitu pula bunyi hadis dari `Urwah yang menunjukkan ke arah itu. *Wallahu a`lam.*

2. Lamanya Waktu Mabit dan Cara Pelaksanaannya

Ada dua masalah yang sering kali tertukar antara satu dengan yang lainnya di kalangan orang awam. Dua masalah itu adalah:

1. Mabit di Muzdalifah pada malam Hari Raya Qurban sampai terbit fajar.
2. *Wuquf* di Muzdalifah setelah terbit fajar di Hari Raya Qurban.

Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib menurut tiga imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut Imam Hanafi, hukumnya sunah. Sementara itu, *wuquf* di Muzdalifah setelah terbit fajar sunah hukumnya menurut tiga imam mazhab dan wajib menurut Imam Hanafi.

Berikut petikan beberapa pendapat para imam dari berbagai kitab.

1. Pengarang kitab *Badai'ush Shana'i* dari mazhab Hanafi berkata, "Adapun mengenai waktu *wuquf* di Muzdalifah adalah antara terbit fajar di Hari Raya Qurban sampai terbit matahari. Siapa saja yang berada di Muzdalifah pada saat itu, sungguh ia telah mendapatkan *wuquf*, entah ia mabit di Muzdalifah atau tidak. Siapa saja yang tidak mendapatkannya, sungguh ia telah kehilangan kesempatan *wuquf*. Itu adalah pendapat kami dari mazhab Hanafi. Sementara itu Imam Syafi'i berkata, "Boleh *wuquf* di Muzdalifah pada bagian akhir malam

Hari Raya Qurban."

2. Pengarang kitab *Syarah al Lubab* berkata, "Mabit di Muzdalifah sampai waktu fajar menurut mazhab kami (Hanafi), hukumnya *sunnah muakkadah* (sunah yang dikuatkan), bukan wajib seperti menurut Imam Syafi`i. Mabit pun bukan termasuk rukun seperti yang disampaikan sebagian ulama. Maksud mabit di Muzdalifah itu adalah berada di tempat itu pada sebagian besar malam. Sementara *wuquf* di Muzdalifah setelah terbit fajar hukumnya wajib menurut kami (mazhab Hanafi), bukan sunah seperti pendapat Imam Syafi`i. Adapun permulaan waktu *wuquf* itu adalah setelah terbit fajar yang kedua pada Hari raya Qurban sampai terbit matahari. Jika ia *wuquf* sebelum terbit fajar atau setelah terbit matahari, itu tidak terhitung *wuquf*. Adapun ukuran wajib *wuquf* itu sesaat walaupun sebentar, sedangkan ukuran waktu sunahnya memanjang dari permulaan subuh sampai hari terang benar."
3. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i berkata dalam *Manasik*-nya, "Mabit di Muzdalifah itu bagian dari *manasik* haji, tetapi belum jelas hukumnya wajib atau sunah. Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i *rahimahullah*. Jika ia (jamaah haji) berangkat meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam karena ada atau tanpa udzur—atau ia bertolak sebelum pertengahan malam dan pulang lagi sebelum terbit fajar—tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Jika ia sama sekali meninggalkan mabit (tanpa uzur) atau berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam dan tidak kembali lagi atau sama sekali tidak memasuki wilayah Muzdalifah, hajinya tetap sah tetapi ia harus membayar *dam*.

   Jika kita berpendapat bahwa mabit itu hukumnya wajib, membayar *dam* pun wajib. Begitu juga jika kita berpendapat bahwa mabit itu sunah, berarti membayar *dam* pun sunah. Jika ia sama sekali tidak berada di Muzdalifah pada paruh malam yang pertama dan baru berada beberapa saat pada paruh malam kedua, mabitnya telah sah. Demikian ketetapan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al 'Umm*.
4. Pengarang kitab *al Kafi* dari mazhab Hanbali berkata, "Mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Jika ditinggalkan, jamaah wajib membayar *dam* dan boleh berangkat dari Muzdalifah setelah tengah malam serta tidak boleh berangkat sebelum tengah malam. Siapa saja yang keluar sebelum tengah malam lalu kembali lagi ke Muzdalifah di malam itu juga, ia tidak wajib membayar *dam*. Siapa saja yang tidak kembali lagi, ia harus membayar *dam*. Jika ia datang

lagi setelah tengah malam, tidak ada kewajiban membayar *dam* atasnya.

5. Pengarang *al Mudawwanah* dari mazhab Maliki berkata, "Imam Malik berpendapat bahwa siapa saja yang melewati Muzdalifah dan tidak singgah dulu di daerah itu, ia harus membayar *dam*. Siapa saja yang singgah di Muzdalifah lalu berangkat meninggalkan Muzdalifah setelah singgah dan berangkatnya dari wilayah itu di tengah malam atau di bagian awalnya atau di bagian akhirnya serta meninggalkan *wuquf* bersama imam, mabitnya itu sudah cukup dan ia tidak wajib membayar *dam*.

   Imam ad Dardiri berkata, "Jika ia berniat untuk mabit di Muzdalifah, batasan singgahnya adalah dalam wujud menurunkan barang bawaannya. Jika tidak sampai menurunkan barang bawaan maka dia harus membayar *dam*. Oleh karena itu pengarang kitab berkata, "Jika ia tidak singgah sekadar menurunkan barang bawaan sampai terbit fajar, ia wajib membayar *dam* kecuali ada uzur. Padahal, ia telah berniat untuk bergerak dari Muzdalifah setelah solat subuh dan hari masih agak gelap. Ia telah berniat untuk *wuquf* di Masy`aril Haram sampai hari terang benar dan ia takbir (mengagungkan Allah SWT) serta berdoa untuk dirinya."

Kesimpulan dari penjelasan yang telah lewat:

a. **Menurut Imam Syafi'i berdasarkan pendapatnya yang kuat dan menurut Imam Ahmad**

   Mabit di Muzdalifah waktunya sampai setelah lewat tengah malam dan hukumnya wajib bagi orang yang dapat melakukan mabit sebelum tengah malam itu. Jika tidak dapat hadir sebelum tengah malam, keberadaannya beberapa saat pada paruh malam yang kedua sudah dianggap cukup (sah).

b. **Menurut Imam Malik**

   Hukum mabit di Muzdalifah sunah. Adapun singgah sekadar menurunkan barang bawaan hukumnya wajib pada saat kapan saja di malam tersebut.

c. **Menurut Imam Abu Hanifah**

   Hukum mabit di Muzdalifah *sunnah muakkadah*. Adapun *wuquf* di Muzdalifah setelah fajar hukumnya wajib.

3. Hukum Meninggalkan Mabit di Muzdalifah

a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, "Jika ia meninggalkan

mabit di Muzdalifah karena ada uzur, tidak ada kewajiban apa-apa baginya."

b. Menurut Imam Malik, "Sesungguhnya singgah di Muzdalifah itu wajib hukumnya meskipun sekadar menurunkan barang bawaan. Jika ia meninggalkan hal itu, ia harus membayar *dam*."

Pengarang kitab *Syarah al Lubab* berkata, "Mabit di Muzdalifah itu *sunnah muakkadah* sampai terbit fajar, sedangkan *wuquf* setelah fajar wajib hukumnya jika ia meninggalkan *wuquf* di Muzdalifah. Seandainya ia berangkat meninggalkan Muzdalifah pada malam hari, ia harus membayar *dam* karena telah meninggalkan hal yang wajib kecuali jika ada uzur atau karena stamina yang lemah akibat ketuaan, masih kecil, atau perempuan yang takut berdesak-desakkan. Tidak ada kewajiban apa-apa baginya jika ia meninggalkan *wuquf* itu."

Pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* berkata, "Adapun hukum hilangnya kesempatan mabit dari waktu asalnya jika alasan kehilangan itu karena uzur tidak dikenai kewajiban apa-apa berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan anggota keluarganya yang lemah untuk berangkat lebih dulu dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk membayar *kaffarat* (denda). Jika kehilangan kesempatan mabit bukan karena uzur, ia harus membayar *dam* karena telah meninggalkan sesuatu yang wajib tanpa uzur."

Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Pendapat yang telah kami sebutkan tentang wajibnya membayar *dam* adalah karena meninggalkan mabitnya. Itu pun jika kita berpendapat mabit di Muzdalifah itu wajib yang ditujukan kepada orang yang meninggalkannya tanpa uzur."

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Manasik*, "Jika ia meninggalkan mabit di malam Muzdalifah tanpa uzur, ia wajib membayar *dam*. Adapun orang yang meninggalkannya karena uzur, ia tidak wajib membayar apa-apa."

Adapun kategori orang yang beruzur:

1. Bertugas memberikan air minum untuk jamaah haji
2. Para pengembala unta
3. Orang yang beruzur dengan alasan lain, seperti orang yang mempunyai harta yang takut kehilangan hartanya jika ia menunaikan mabit atau takut pada dirinya sendiri atau harta yang ada pada dirinya. Mungkin juga ia harus menjaga orang sakit yang memerlukan perawatannya atau ia sendiri punya penyakit yang terasa berat jika harus mabit atau uzur lain yang

dibenarkan.

Imam Dardiri berkata, "Keringanan diberikan karena sunah rasulullah mendahulukan orang yang lemah dari kaum perempuan, anak-anak, orang sakit, dan seumpamanya untuk bergerak meninggalkan Muzdalifah. Mereka berangkat malam hari untuk menginap di Mina tetapi bukan berarti keringanan yang diberikan itu membolehkan untuk tidak singgah sama sekali di Muzdalifah berdasarkan keterangan dari ucapan beliau bahwa jika ia tidak singgah, ia harus membayar *dam*." Imam ad Dasuqi berkata, "Pengertian keringanan dengan tidak mabit di Muzdalifah adalah mereka tetap mendapatkan pahala mabit di tempat itu sehingga jangan sampai mengingkari bahwa mabit di Muzdalifah itu bukan wajib karena adanya perkataan yang menjelaskan diberikannya keringanan kepada mereka untuk meninggalkan (mabit)."

4. Sunah-sunah Mabit di Muzdalifah

1. Berdasarkan sunah Rasulullah SAW, jika matahari telah terbenam, jamaah haji hendaknya berangkat meninggalkan Arafah dan tidak menunaikan solat magrib di Arafah dan memperbanyak zikir serta membaca *talbiyyah* seperti firman Allah SWT di surat al Baqarah: 200,

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

Jika kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, berzikirlah dengan menyebut nama Allah seperti kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. (QS al Baqarah: 200)

2. Jika ia berangkat menuju Muzdalifah dengan tenang dan tertib dalam keadaan berjalan atau menunggang seperti kebiasaan, hendaklah dijaga jangan sampai menyakiti sesama jamaah dan hindari pula berdesak-desakkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ: أَيْ: الْإِسْرَاعِ

"Wahai, manusia! Tenangkanlah dirimu semua. Sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan ketergesa-gesaan." (HR muttafaqun 'alaih)
Jika ia mendapatkan tempat yang kosong, percepatlah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Usamah RA,

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari sahabat Usamah RA bahwa Rasulullah SAW berjalan dengan 'anaq *dan jika ada tempat kosong, beliau* nashsha. (HR muttafaqun 'alaih)

= اَلْعَنَقُ **'Anaq** (berjalan biasa), sedangkan = نَصَّ **Nashsha** (berjalan cepat).

3. Menurut sunah, jika mereka telah sampai di Muzdalifah dan menunaikan solat dulu sebelum menurunkan barang bawaan. Mereka menunaikan solat magrib dan isya secara *qashar* dan *jama'* dengan satu kali azan dan dua kali *iqamah* dan tidak menunaikan solat sunah apa pun di antara keduanya berdasarkan keterangan yang ada dalam hadis Jabir RA,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ أَتَىْ مُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّىْ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ، وَ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

"Nabi SAW tiba di Muzdalifah dan beliau menunaikan solat magrib dan isya di Muzdalifah dengan satu kali azan dan dua kali iqamat. *Beliau tidak menunaikan solat sunah di antara keduanya."*

4. Kemudian mabit di Muzdalifah sampai terbit fajar dan menunaikan solat subuh di Muzdalifah tepat di awal waktu.
5. Kemudian menuju Masy'aril Haram dan menaikinya atau berhenti di tempat itu. Ia memuji Allah SWT, *takbir*, *tahlil*, dan berdoa sambil menghadap kiblat. Masy'aril Haram sendiri adalah sebuah bukit (gunung kecil) yang berada di bagian akhir Muzdalifah ke arah Makkah.
6. Mabit di Muzdalifah terus berlangsung sampai waktu subuh mulai

[4]. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'* (8/143), "*Wadi Muhassir* (lembah Muhassir) itu bukan bagian dari Muzdalifah dan bukan bagian dari Mina, melainkan lembah yang berada di antara keduanya."

bercahaya dan ia bersungguh-sungguh selama mabit itu dengan membaca zikir dan memanjatkan doa.

7. Menurut sunah, jika waktu subuh mulai bercahaya, ia hendaknya berangkat dari Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari.
8. Jika sampai di lembah Muhassir (Waadi Muhassir) jalannya harus lebih cepat.[4]
9. Jika ia telah melewati Wadi Muhassir menuju Mina, ia dianjurkan menempuh jalan bagian tengah yang nantinya keluar menuju Jumrah 'Aqabah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir RA,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَىْ بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الَّتِيْ تَخْرُجُ إِلَىْ جُمْرَةِ الْكُبْرَىْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari sahabat Jabir RA bahwa Nabi SAW datang ke Wadi (lembah) Muhassir kemudian beliau mempercepat jalannya sedikit lantas menempuh jalan yang keluar menuju ke Jumrah Kubra. (HR Imam Muslim)

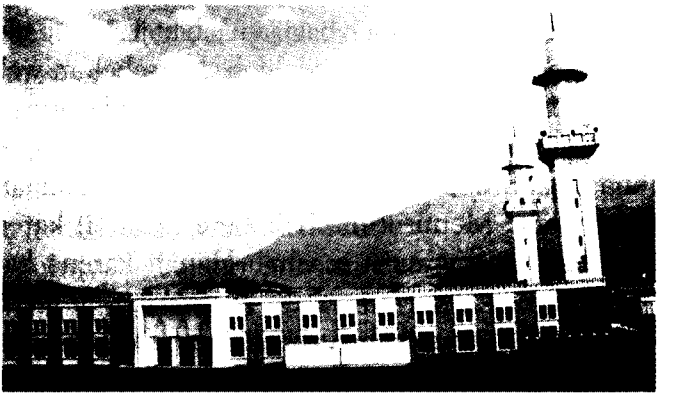
10. Sebagian dari sunah adalah membaca *talbiyyah* sewaktu perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina dan tidak menghentikannya sampai melempar *Jumrah 'Aqabah* berdasarkan hadis yang diriwayatkan Fadhl bin 'Abbas RA,

عَنْ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَىْ جُمْرَةَ الْعَقَبَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari sahabat Fadhl bin 'Abbas RA, ia berkata, "Aku berkendaraan di belakang Rasulullah SAW mulai dari Arafah sampai Mina. Beliau SAW tidak henti-hentinya membaca talbiyyah *sampai beliau melempar* Jumrah 'Aqabah." (HR muttafaqun 'alaih).

5. Beberapa Faedah dan Hukum

1. Para ulama berbeda pendapat tentang kadar lamanya waktu yang dianggap cukup untuk singgah dan mabit di Muzdalifah. Imam Malik dan ulama-ulama yang semazhab berpendapat, "Singgah di Muzdalifah itu sekadar untuk solat magrib dan isya serta menikmati



Masjid Masy'ari / Haram di Mudzalifah

makan malam yang mencukupkannya untuk mabit di Muzdalifah itu walaupun ia berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam. Sebagian dari mereka ada pula yang berpendapat harus menurunkan barang bawaan selama mabit itu."

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, "Jika ia itu berangkat meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam, hal itu cukup (sah). Akan tetapi jika berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, ia harus membayar *dam*." Imam Abu Hanifah berpendapat, "Jika ia berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit fajar, ia harus membayar *dam* karena—menurut Imam Abu Hanifah—waktu *wuquf* di Muzdalifah setelah solat subuh."

2. Menurut sunah, hendaknya jamaah haji menunaikan solat magrib dan isya di Muzdalifah dengan satu kali azan dan dua kali *iqamat* sebelum menurunkan barang bawaannya dan tidak menunaikan solat sunah apa pun di antara keduanya.
3. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Para ulama telah sepakat tentang bolehnya men-*jama'* antara keduanya (solat magrib dan isya) pada waktu isya bagi orang yang sedang bepergian. Jika ia men-*jama'*-nya pada waktu magrib atau di tempat selain Muzdalifah, hukumnya boleh. Itu adalah pendapat mazhab kami (Syafi`i). Pendapat itu disampaikan pula Imam `Atha`, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Sa`id bin Zubair, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Tsaur, Imam Ibnu Mundzir, dan Imam Abu Yusuf.

   Imam Sufyan ats Tsauri berkata, "Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, Imam Abu Dawud, dan sebagian ulama mazhab Maliki

berpendapat bahwa tidak boleh bagi jamaah haji menunaikan kedua solat itu sebelum sampai di Muzdalifah dan sebelum waktu isya." Adapun perbedaan pendapat itu berdasarkan pada perbedaan para ulama ahli *fiqh*: apakah jamaah haji men-*jama'* solat magrib dan isya itu karena bagian dari *manasik* haji atau karena jamaah haji itu berstatus musafir? Menurut mazhab kami (Syafi`i) karena alasan musafir, sedangkan menurut mazhab Hanafi karena bagian dari *manasik*.

Imam Nawawi berkata pula bahwa sekelompok ulama dari mazhab Syafi'i ada yang berpendapat, "Solat magrib dan isya itu harus diakhirkan sampai tiba di Muzdalifah selama tidak khawatir kehilangan waktu ikhtiar dalam pelaksanaan solat isya (yaitu sepertiga malam menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada dan sampai tengan malam menurut pendapat yang lainnya). Jika ia khawatir kehilangan waktu ikhtiar itu, ia tidak boleh mengakhirkannya melainkan harus menunaikan solat *jama'* itu bersama orang lain di tengah perjalanan menuju Muzdalifah.

4. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Siapa saja yang mabit di Muzdalifah, ia tidak boleh berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam. Akan tetapi jika ia meninggalkannya setelah tengah malam, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya." Pendapat itu disampaikan pula oleh Imam Syafi`i. Imam Malik berpendapat, "Jika ia melewati wilayah Muzdalifah dan tidak singgah dulu, ia harus membayar *dam*. Akan tetapi jika ia singgah dulu, tidak ada kewajiban membayar *dam* baginya kapan pun ia berangkat meninggalkan Muzdalifah." Namun lebih dianjurkan mencontoh cara mabit Rasulullah SAW. Beliau mabit sampai waktu subuh lalu *wuquf* sampai hari mulai terang. Tidak apa-apa pula jika mendahulukan orang-orang yang lemah dan ibu-ibu. Demikianlah pendapat Imam `Atha`, Imam ats Tsauri, Imam Syafi`i, Imam Abu Tsaur, dan ulama-ulama ahli logika yang saya tahu tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah itu karena langkah tersebut menunjukkan belas kasihan terhadap kaum yang lemah dan ibu-ibu untuk menghindari mereka dari berdesak-desakkan serta mencontoh tindakan Rasulullah SAW terhadap mereka.
5. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Mengambil batu-batu kecil (kerikil) untuk melempar Jumrah `Aqabah dianjurkan dari lokasi Muzdalifah supaya tatkala tiba di Mina tidak disibukkan oleh pekerjaan lain selain melontar. Meski demikian, boleh juga

mengambil kerikil dari tempat lain." Beliau berkata pula, "Mayoritas ulama mazhab Syafi`i menganjurkan pengambilan batu itu pada malam hari supaya siang harinya tidak disibukkan mengambilnya." Namun pendapat itu berbeda dengan pendapat Imam Baghawi (pengikut mazhab Syafi`i juga). Beliau berpendapat, "Mengambil batu itu hendaknya sehabis solat subuh."

6. Sesungguhnya sebagian jamaah haji yang menyibukkan diri mengambil kerikil tatkala mabit di Muzdalifah menyalahi sunah Rasulullah SAW. Lebih utama mereka tidak menyibukkan diri dengan kegiatan lain selain menunaikan solat. Demikian juga sehabis menunaikan solat subuh, seyogianya mereka tidak menyibukkan diri selain mabit, zikir, dan berdoa. Mengambil kerikil dapat dilakukan sehabis menunaikan solat magrib dan isya supaya pagi harinya tatkala ***wuquf*** di Muzdalifah tidak disibukkan kegiatan lainnya atau dalam perjalanannya menuju ke Mina seperti sunah Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Fadhal bin 'Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda di pagi Hari Raya Qurban,

عَنْ اَلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُدَاةَ يَوْمَ النَّحْرِ: الْقِطْ لِيْ حَصَى. فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذَفِ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمِنَىْ

Dari sahabat Fadhl bin Abbas RA, ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada pagi hari raya Qurban: "Ambilkanlah bagiku batu-batu kerikil," lantas aku mengambil batu kerikil untuk beliau sebesar batu ketapel, dan kejadian tersebut terjadi di Mina.

7. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari* setelah beliau menerangkan hadis Ibnu Umar RA. Dalam hadis itu diterangkan bahwa Rasulullah SAW mendahulukan keluarganya yang lemah supaya meninggalkan Muzdalifah pada malam hari. Beliau berkata, "Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada mereka itu." Beliau berkata lagi, "Imam Ibnu Mundzir mengambil dasar dalil dengan hadis itu untuk mewajibkan mabit di Muzdalifah selain bagi orang-orang yang lemah (tidak mampu) karena status orang yang tidak diberi keringanan tidak sama dengan orang yang diberi

keringanan." Beliau berkata, "Siapa saja yang punya anggapan bahwa mereka berdua itu statusnya sama, berarti ia harus membolehkan mabit di Mina untuk semua orang padahal Rasulullah SAW sendiri memberi keringanan hanya kepada para petugas pemberi air dan penggembala untuk tidak mabit di Mina." Beliau berkata pula, "Jika ia berpendapat bahwa janganlah memperluas keringanan itu dari batasan yang sudah ditetapkan, hendaklah kaedah itu diterapkan pula, yaitu ia tidak mengizinkan kepada siapa pun untuk pergi lebih dulu dari Muzdalifah kecuali bagi kelompok orang-orang yang diberi keringanan Rasulullah SAW tadi.

G. MELEMPAR *JUMRAH*

Jumrah yang tiga itu dilempar pada Hari Raya Qurban (hari ke-10 Zulhijjah, khusus *jumrah 'aqabah*) dan pada hari-hari Tasyriq (hari ke-11, ke-12, dan ke-13 Zulhijjah). Beberapa pekerjaan pada Hari Raya Qurban adalah:

Pertama: Melempar *jumrah 'aqabah*.
Kedua: Menyembelih hewan *hadyu*.
Ketiga: Mencukur rambut atau memendekkannya.
Keempat: *Thawaf ifadhah*.

Penjelasan lebih terperinci akan dijelaskan untuk setiap hal itu. Adapun *thawaf ifadhah* dan menyembelih hewan *hadyu* akan diterangkan pada bagian lain.

1. Melempar Jumrah 'Aqabah

Melempar *jumrah 'aqabah* adalah amalan yang paling pertama dikerjakan dari semua amalan *manasik haji* pada Hari Raya Qurban. Sesampainya dari Muzdalifah ke Mina, jamaah haji jangan disibukkan dengan amalan lain selain melempar *jumrah 'aqabah*, karena melempar *jumrah* itu laksana ucapan selamat dan penghormatan bagi Mina sebagaimana pelaksanaan *thawaf qudum* sebagai ucapan selamat dan penghormatan bagi Masjid Haram. *Jumrah 'aqabah* adalah *jumrah* yang paling akhir jika dari arah Mina dan *jumrah* pertama jika dari arah Makkah.

a. Hukum Melempar *Jumrah 'Aqabah*

Melempar *jumrah 'aqabah* wajib hukumnya dan jika ditinggalkan harus membayar *dam*. Itu adalah pendapat mayoritas ulama.

b. Waktu Melempar *Jumrah 'Aqabah*

Waktu melempar *jumrah 'aqabah* terbagi dalam dua bagian. ***Pertama,*** waktu yang utama untuk melempar *jumrah 'aqabah* adalah setelah terbit matahari berdasarkan amalan Rasulullah SAW seperti yang dikatakan sahabat Jabir RA,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحًى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari sahabat Jabir RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melempar jumrah `aqabah *dengan sendirinya pada Hari Raya Qurban dan setelah itu (hari berikutnya), beliau melempar setelah tergelincir matahari.* (HR Imam Muslim)

Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Imam Syafi`i dan ulama dari mazhab Syafi`i berkata bahwa sebagian dari sunah Rasulullah SAW adalah ketika sampai di Mina setelah terbit matahari dan melempar *jumrah* setelah bayangan matahari naik setinggi ukuran tonggak."

Kedua, tentang waktu yang sah untuk melempar *jumrah 'aqabah*, para ulama berbeda pendapat.

Berikut beberapa pendapat mereka.

Pertama, tidak boleh melempar *jumrah 'aqabah* sebelum matahari terbit. Itu adalah pendapat Imam Mujahid, Imam Tsauri, dan Imam an Nakha'i. Adapun dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ بِضَعَفَةِ أَهْلِه وَأَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Dari sahabat Ibnu 'Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus anggota keluarganya yang lemah dan memerintahkan kepada mereka supaya tidak melempar jumrah *kecuali setelah terbit matahari. Imam Nawawi berkata, "Hadis itu diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi, Imam an Nasa'i, dan imam lainnya dengan sanad sahih." Imam Turmudzi berkata, "Hadis itu nilainya hasan sahih."*

Kedua, melempar *jumrah 'aqabah* boleh setelah fajar dan sebelum matahari terbit. Pendapat itu disampaikan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ishaq, Imam Ibnu Mundzir, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim,

مَارَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ قَالاَ: قَالَ سَالِمٌ: وَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِه فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ

الإِمَامُ وَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِمُ مِنَى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوْا رَمَوْا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: أَرْخَصَ فِيْ أُوْلَئِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata, Salim telah berkata, "Sahabat Abdullah bin Umar RA mendahulukan anggota keluarganya yang lemah. Mereka wuquf *di Masy`aril Haram dan di Muzdalifah pada malam hari dan mereka berzikir dengan penuh semangat. Kemudian mereka kembali sebelum imam* wuquf *di Muzdalifah dan sebelum bertolak menuju Mina. Sebagian ada yang datang duluan ke Mina saat solat fajar dan sebagian ada yang datang sesudahnya. Ketika telah sampai di Mina, mereka melempar* jumrah. *Sahabat Ibnu Umar RA berkata, "Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada mereka itu."* (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Hadis lain dari Ibnu Abbas RA, beliau menerangkan,

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهِ مَعَ أَهْلِهِ إِلَىْ مِنَىْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَرَمَوْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengutusnya bersama anggota keluarganya menuju ke Mina pada Hari Raya Qurban, lantas mereka melempar jumrah 'aqabah *pada saat fajar.* (HR Imam Ahmad)

Ketiga, batas awal waktu melempar *jumrah 'aqabah* bagi jamaah yang lemah adalah sejak terbit fajar dan untuk jamaah lainnya setelah terbit matahari. Pendapat itu menjadi pilihan Imam Ibnul Qayyim. Beliau berkata dalam *Zadul Ma`ad*, "Pendapat itu adalah pendapat sekelompok para ulama. Adapun dasar dalil mereka bahwa Nabi SAW melarang anak kecil seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu tidak melempar *jumrah `aqabah* kecuali setelah terbit fajar karena mereka (anak kecil) tidak mempunyai uzur dalam hal mendahulukan pelemparan. Sementara itu, Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kaum

perempuan untuk melempar *jumrah* sebelum terbit fajar seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Umar RA sebelumnya. Hal itu ada juga di dalam hadis dari Asma dan `Aisyah.

Keempat, permulaan waktu bolehnya melempar *jumrah 'aqabah* adalah pada setengah malam kedua dari malam Hari Raya Qurban. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu pula pendapat Imam 'Atha', Asma binti Abu Bakar, Ibnu Abi Malikah, dan Ikrimah bin Khalid. Adapun dalil mereka adalah:

a. Hadis 'Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَاضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ يَكُوْنُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْنِيْ عِنْدَهَا

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW telah mengizinkan Ummu Salamah pada malam Hari Raya Qurban maka dia (Umm Salamah) melempar jumrah *sebelum fajar. Kemudian dia pergi dan menunaikan* thawaf ifadhah. *Hari itu adalah hari ketika Rasulullah SAW berada di sampingnya.* (HR Imam Abu Dawud)[1]

b. Hadis Abdullah, hamba sahaya Asma RA,

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَىٰ اَسْمَاءَ: اَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّيْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوْا، فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ اَلْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ اَلصُّبْحَ فِيْ مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ: مَا أَرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَذِنَ لِلظَّعْنِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

[1]. Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'* (8/157), "Hadis itu diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad sahih dengan kriteria Imam Muslim."

Dari Abdullah, hamba sahaya Asma RA, bahwa Asma singgah pada malam hari di Muzdalifah, lantas menunaikan solat. Beliau solat selama satu jam, lalu beliau berkata, "Wahai, anakku! Apakah bulan telah menghilang?" Saya menjawab, "Belum!" Kemudian beliau solat lagi selama satu jam dan bertanya lagi, "Wahai, anakku! Apakah bulan telah menghilang?" Aku menjawab, "Sudah." Beliau berkata lagi, "Berangkatlah kamu semua!" Kemudian kami berangkat dan berlalu hingga kami melempar jumrah. *Kemudian beliau (Asma RA) kembali dan menunaikan solat subuh di rumahnya, lalu aku berkata, " Kami ini berada di akhir malam menjelang siang " Lantas beliau menjawab, "Wahai, anakku! Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi izin bagi perempuan tua yang berkendaraan."* (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

c. Paruh kedua pada malam hari itu adalah waktu untuk berangkat meninggalkan Muzdalifah. Dengan begitu menjadi waktu untuk melempar seperti waktu setelah matahari terbit.

d. Hadis-hadis yang menerangkan tentang waktu melempar setelah terbit matahari adalah sebagai bentuk anjuran. Sementara itu, waktu setelah tengah malam adalah waktu yang diperbolehkan untuk melempar *jumrah*. Itu merupakan penggabungan di antara maksud redaksi hadis-hadis yang ada.

e. Hadis sahabat 'Urwah RA,

عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَارَ النَبِيُّ إِلَىْ أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ -وَكَانَ يَوْمَهَا- فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Dari sahabat Urwah RA bahwa Rasulullah SAW menaruh perhatian kepada Ummu Salamah pada Hari Raya Qurban. Rasulullah SAW memerintahkannya supaya segera berangkat dari Mina dan segera tiba di Makkah untuk menunaikan solat subuh di Makkah. Hari itu adalah hari bagian Ummu Salamah. Rasulullah SAW ingin supaya Ummu Salamah menaatinya. (HR Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi)

Imam al Mundziri berkata[2] bahwa Imam Syafi'i telah berkomentar, "Hadis itu menunjukkan bahwa keluarnya Ummu Salamah dari Mina adalah setelah tengah malam dan sebelum fajar karena beliau tidak mungkin menunaikan solat subuh di Makkah kecuali setelah melempar *jumrah* `Aqabah beberapa saat sebelum terbit fajar." Pendapat Imam Syafi'i itu sesuai dengan pendapat Imam 'Atha' dan Imam Thawwus. Beliau berdua berkata, "Melempar *jumrah* `*Aqabah* itu sebelum terbit fajar." Sementara Imam Malik dan imam lainnya berpendapat, "Melempar *jumrah* `Aqabah itu setelah terbit fajar dan tidak boleh sebelumnya."

f. Dari Imam 'Atha' bahwa salah seorang pembawa kabar memberitakan kepadaku dari Asma RA bahwa ketika ia melempar *jumrah*, saya berkata kepadanya, "Kami telah melempar *jumrah* `*Aqabah pada* malam hari." Siti Asma pun menjawab, "Sesungguhnya kami pun melaksanakan hal itu (melempar *jumrah* `Aqabah pada malam hari) pada masa Rasulullah SAW."

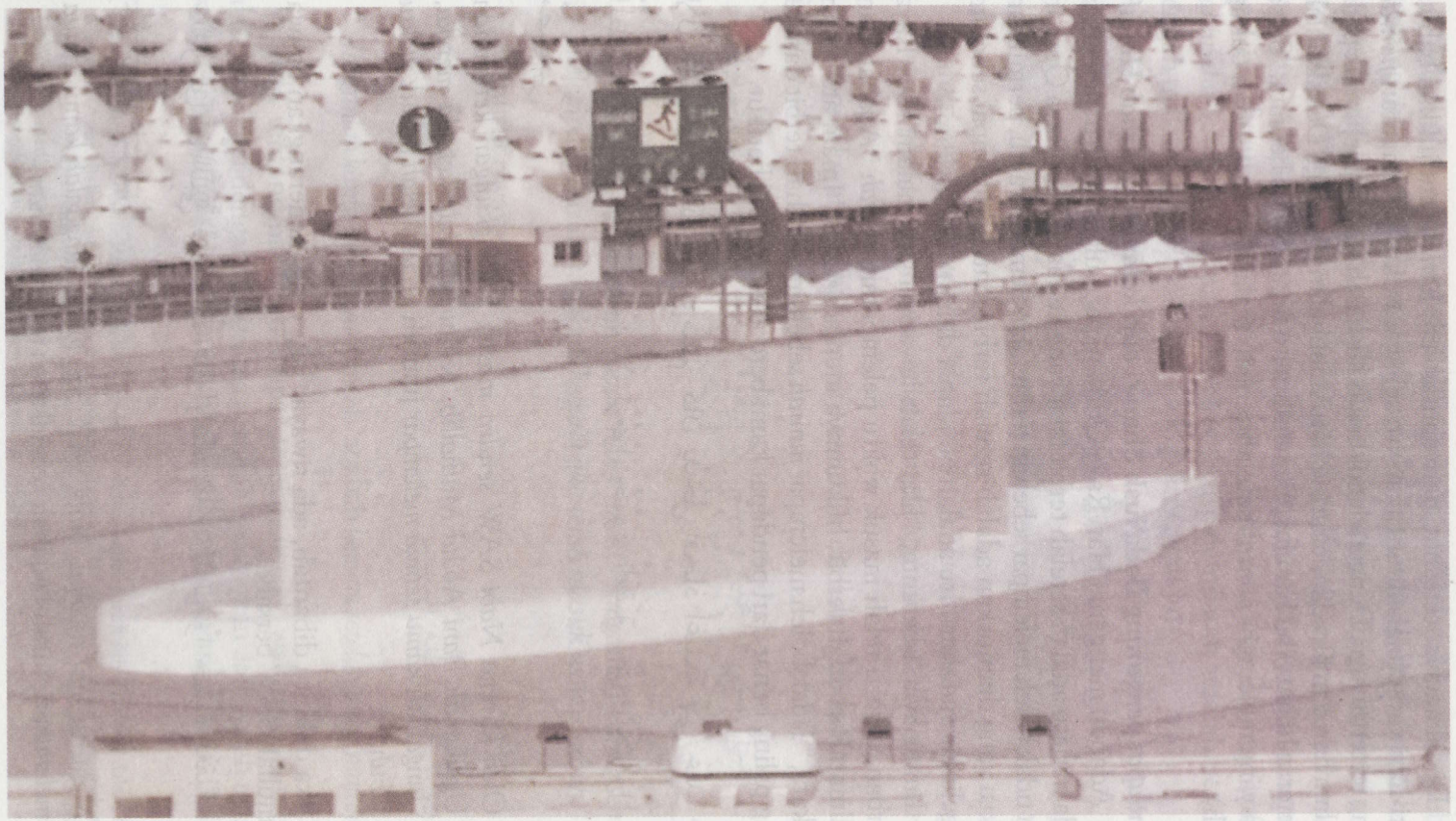
Berikut petikan pendapat beberapa ulama. Pengarang kitab *Aujazul Masalik* berkata bahwa Imam Malik berkata, "Beliau mendengar ada sebagian ulama yang memandang *makruh* melempar *jumrah* kecuali jika telah terbit fajar di Hari Raya Qurban. Siapa saja yang telah melempar, ia sudah boleh menyembelih hewan *hadyu*. Imam Malik menulis di dalam *Syarah*-nya, "Keterangan itu telah diriwayatkan dari golongan para sahabat dan *tabi`in*."

Imam al Baji berkata, "Hukum *makruh* dalam hal itu dimaksudkan untuk melarang dan menafikan status sahnya pelemparan tersebut mengingat waktu pelemparannya di siang hari bukan malam hari. Oleh karena itu, penyebutannya adalah hari-hari pelemparan *jumrah*, bukan malam-malam pelemparan *jumrah*. Allah SWT berfirman,

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ

Ingatlah kamu kepada Allah SWT pada hari-hari yang tertentu itu. (QS al Baqarah: 203)

[2]. Kitab *'Aunul Ma'bud* (5/417).



Tempat Melontar Jamrah dilantai 2

Di dalam ayat tersebut, penyebutan *hari-hari* menunjukkan bahwa hari-hari yang telah ditentukan itu sebagai waktu pelemparan *jumrah* yang tertentu juga. Dengan demikian, tidak boleh melempar *jumrah* pada malam hari dan jika dilakukan, ia harus mengulanginya lagi. Demikianlah menurut Imam Abu Hanifah. Sementara itu Imam Syafi'i berkata, "Siapa saja yang melempar *jumrah* setelah tengah malam, hal itu sudah cukup (sah).

Pendapat pengarang* Bada'iush Shana'i *dari kalangan mazhab Hanafi

Adapun mengenai Hari Raya Qurban, permulaan waktu melempar pada hari itu adalah setelah terbit fajar yang kedua di Hari Raya Qurban dan tidak boleh melempar sebelum terbit fajar. Sementara itu, permulaan waktu yang dianjurkan adalah setelah terbit matahari sampai sebelum tergelincir matahari. Itu adalah pendapat dalam mazhab kami.

Imam Syafi'i berkata, "Jika telah lewat tengah malam Hari Raya Qurban, berarti telah masuk waktu pelemparan *jumrah* `Aqabah dan jika matahari telah terbit, hukumnya menjadi wajib." Imam ats Tsauri berkata, "Tidak boleh melempar *jumrah* sebelum matahari terbit dan itu yang paling benar dari pendapat kami berdasarkan dalil berikut,

لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ أَفْخَاذَ أُغَيْلَمَةَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ يَقُوْلُ لَهُمْ: لاَ تَرْمُوْا جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَكُوْنُوْا مُصْبِحِيْنَ

Oleh karena Nabi SAW sendiri masuk ke lingkungan keturunan Ugailamah Bani Abdul Muthallib, beliau bersabda kepada mereka, "Janganlah kamu semua melempar jumrah *kecuali telah masuk waktu subuh."*[3]

Jika dalil itu dibantah, ada riwayat lain yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَرْمُوْا جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Menurut satu riwayat, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu semua melempar jumrah `aqabah *kecuali telah terbit matahari."*

Adapun jawaban untuk dalil tersebut , " Maksud hadis tersebut kemungkinan untuk menerangkan waktu yang dianjurkan (*mustahab*) dan sebagai upaya penggabungan di antara dua riwayat semampu mungkin." Pengarang *Fat-hul Qadir* dari kalangan mazhab Hanafi menulis, "Adapun mengenai Hari Raya Qurban, awal waktu *jumrah* pada hari itu dimulai sejak terbitnya fajar. Sementara itu Imam Syafi`i *rahimahullah* berpendapat, "Awal waktu pelemparan adalah setelah tengah malam berdasarkan hadis yang diriwayatkan,

لِمَا رُوِيَ: أَنَّ النَبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرُّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا لَيْلاً

Berdasarkan satu riwayat, "Rasulullah SAW telah memberi keringanan kepada para pengembala unta untuk melempar jumrah *di malam hari."*

Adapun kami (mazhab Hanafi) memiliki dalil dari sabda Rasulullah SAW,

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَرْمُوْا جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَكُوْنُوْا مُصْبِحِيْنَ

Oleh karena berdasarkan sabda Nabi SAW, "Janganlah kamu semua melempar jumrah `aqabah *kecuali jika telah masuk waktu subuh."*

Menurut riwayat lain,

وَيُرْوَىْ: حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Janganlah kamu melempar jumrah 'aqabah *kecuali setelah terbit matahari.*

Dalil tentang harus melempar setelah masuk waktu solat subuh alasannya kuat dengan hadis yang pertama, sedangkan dalil sudah masuk waktu yang *afdhal* (lebih utama) berdasarkan hadis yang kedua. Dalam

[3]. Pengarang kitab *Nashabur Rayah* menulis, "Hadis itu diriwayatkan Imam ath Thahawi dalam kitab *Syarah al Atsar*. Beliau menyebutkan hadis itu, lalu berkata, "Muhammad bin Khuzaimah telah menceritakan....dan menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW telah mengutusnya dalam rangka *manasik* haji dan beliau bersabda, "Jangalah kamu semua melempar *jumrah* kecuali telah masuk waktu subuh." (93/86).

kitab *an Nihayah* dengan menyadur dari kitab *Mabsuth* Syaikhul Islam, "Sesungguhnya setelah terbit fajar di Hari Raya Qurban adalah waktu bolehnya melempar walaupun masih dianggap tercela. Sementara itu dari setelah terbit matahari sampai matahari tergelincir adalah waktu yang disunahkan, dan mulai matahari tergelincir sampai terbenam adalah waktu yang diperbolehkan dengan tidak ada celaan. Sementara itu, malam hari adalah waktu yang dibolehkan tetapi masih disertai celaan."

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *al Umm*, "Saya menyukai bahwa seseorang itu tidak melempar *jumrah 'aqabah* kecuali setelah terbit matahari dan tidak apa-apa baginya jika melempar sebelum matahari terbit. Demikian juga sebelum terbit fajar jika ia berniat melempar setelah tengah malam. Dawud bin Abdurrahman dan Abdul Aziz bin Muhammad ad Dawardiy, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata,

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَارَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىأُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّىتَرْمِيَ الْجُمْرَةَ وتُوَافِيَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ- وَكَانَ يَوْمَهَا- فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَهُ

Dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, ia berkata Rasulullah SAW menaruh perhatian pada Ummu Salamah pada hari Raya Qurban dan beliau memerintahkan kepadanya supaya berangkat terlebih dahulu dari Mudzalifah sehingga bisa melempar jumrah 'Aqabah dan menunaikan shalat Subuh di Makkah, Hari itu adalah hari di mana Rasulullah bersama Umm Salamah. Rasulullah mengharapkan supaya Ummu Salamah bisa melaksanakannya.

Hadis itu menerangkan bahwa Ummu Salamah telah melempar *jumrah 'Aqabah* beberapa saat sebelum shalat Subuh. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari* (3/529), "Imam Ibnu Mundzir berkata bahwa, menurut sunah, seseorang tidak boleh melempar *jumrah 'aqabah* kecuali setelah terbit matahari seperti yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan tidak boleh melempar *jumrah* sebelum terbit fajar karena orang yang mengerjakan hal itu menyalahi sunah. Namun, siapa saja yang

melempar pada waktu itu (sebelum terbit matahari), ia tidak harus mengulanginya kembali karena yang aku ketahui, tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa pelemparan itu tidak sah."

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al Mughni*, "Dalam masalah pelemparan *jumrah `aqabah*, ada dua waktu pelaksanaan. *Pertama*, waktu yang utama. *Kedua*, waktu yang dianggap cukup (sah).

Adapun waktu yang utama dimulai setelah terbit matahari. Melempar setelah terbit matahari cukup (sah) menurut kesepakatan para ulama dan termasuk waktu yang paling utama. Sementara itu, waktu yang dianggap sah saja dimulai setelah tengah malam dari malam Hari Raya Qurban. Pendapat itu disampaikan Imam 'Atha', Ibnu Abu Laila, Ikrimah bin Khalid, dan Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Ahmad, sah melempar *jumrah* setelah terbit fajar dan sebelum terbenam matahari dan itu pendapat Imam Malik, para ulama ahli logika (Imam Ishaq dan Imam Ibnu Mundzir). Sementara itu Imam Mujahid, Imam ats Tsauri, dan Imam an Nakha'i berpendapat tidak boleh melempar *jumrah* kecuali setelah terbit matahari. Kami mempunyai dalil yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari 'Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَاضَتْ فَأَفَاضَتْ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ بِالإِفَاضَةِ وَتُوَافِيَ مَكَّةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ)

Dari 'Aisyah RA, Nabi SAW memerintahkan Ummu Salamah pada malam Hari Raya Qurban sehingga ia melempar jumrah *sebelum fajar kemudian ia berlalu lantas melaksanakan* thawaf ifadhah. (HR Imam Abu Dawud)

Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW memerintah Ummu Salamah supaya segera meninggalkan Mina dan dapat berada di Makkah setelah solat subuh. Imam Ahmad memegang dalil ini. Telah kami sebutkan dalam hadis Asma bahwa ia telah melempar *jumrah* lalu pulang dan menunaikan solat subuh. Asma pun menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengizinkan bagi orang yang sedang bepergian. Waktu tersebut adalah waktu bertolak dari Muzdalifah dan melempar *jumrah* seperti waktu setelah terbit matahari. Mengenai hadis-hadis yang telah

lewat, mungkin diartikan sebagai bentuk anjuran.

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Menurut mazhab kami (Syafi`i) bahwa waktu diperbolehkannya melempar *jumrah `aqabah* adalah setelah tengah malam Hari Raya Qurban, sedangkan waktu yang paling utama adalah setelah matahari meninggi. Demikianlah yang dikatakan Imam `Atha` dan Imam Ahmad. Itu adalah pendapat Asma binti Abu Bakar, Ibnu Abi Malikah, dan Ikrimah bin Khalid. Sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ishaq berpendapat, "Tidak boleh melempar *jumrah* kecuali setelah matahari terbit." Mereka berlandaskan pada dalil dengan hadis Ibnu Abbas,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَرْمُوْا إِلاَّ بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya supaya mereka tidak melempar jumrah *kecuali setelah matahari terbit.*

Sementara itu ulama dari mazhab Syafi'i berlandaskan pada dalil dengan hadis Ummu Salamah dan hadis-hadis sahih lainnya yang telah disebutkan terdahulu tentang menyegerakan berangkatnya orang-orang yang lemah ke Mina. Adapun hadis Ibnu Abbas mungkin dapat diartikan untuk menunjukkan waktu pelemparan *jumrah Aqabah* yang lebih utama. Semuanya itu dilakukan untuk menggabungkan maksud hadis-hadis tersebut.

Imam az-Zaila'i berkata, "Pendapat Imam Syafi'i itu dapat mendorong pelanggaran terhadap kesepakatan (*ijma'*) ulama, yaitu dengan melakukan ibadah haji dua kali dalam satu tahun. Artinya, seseorang dapat melempar *jumrah Aqabah* pada malam hari (malam hari raya Qurban) lalu menunaikan *thawaf ifadhah* pada malam itu juga. Lantas ia ber-*ihram* lagi dengan ibadah haji yang lainnya dan kembali ke Arafah dan menunaikan *wuquf* di Arafah sebelum terbit fajar. Selanjutnya, ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jika hal tersebut boleh dilakukan, pasti orang yang ibadah hajinya rusak karena melakukan hubungan suami-isteri tidak akan diperintahkan untuk meng-*qadha* hajinya pada tahun berikutnya (melainkan pada tahun yang sama)."

Adapun mengenai hadis Ummu Salamah dalam hadis tersebut, tidak

ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadanya cara pelemparan seperti itu dan beliau mensahkannya. Hadis itu tidak pula menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintah Ummu Salamah melempar pada malam hari. Dalam keadaan seperti ini, hadis yang statusnya *marfu'* itu tidak dapat ditinggalkan.

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bazz berkomentar, "Pelemparan *jumrah* yang paling pertama adalah pada Hari Raya Qurban, yaitu *jumrah* yang berdekatan dengan Makkah atau lebih dikenal dengan nama *jumrah `aqabah*. Melempar *Jumrah Aqabah* itu dilakukan pada Hari Raya Qurban, akan tetapi jika melemparnya pada paruh malam yang kedua, hal itu sudah cukup (sah). Namun saat yang paling utama melempar *jumrah Aqabah* adalah pada waktu *dhuha*."

Beliau berkata juga, "Siapa saja yang bertolak meninggalkan Muzdalifah untuk (menemani) orang-orang yang lemah dan ibu-ibu tua, status hukumnya sama dengan orang yang ditemaninya itu. Orang-orang itu adalah laki-laki yang kuat dan menjadi *mahram* atau supir-supir, dan lainnya. Laki-laki yang kuat (termasuk *muthawwif, penerj.*) status hukum mereka sama dengan orang yang lemah dan ibu-ibu tua tadi. Jadi, sudah cukup (sah) bagi mereka melempar *jumrah* di akhir malam bersama kaum lemah dan ibu-ibu tua."

c. *Batas Akhir Waktu Pelemparan* Jumrah 'Aqabah

Para ulama telah sepakat, bahwa waktu yang paling utama untuk melempar *jumrah 'aqabah* adalah mulai dari terbit matahari sampai matahari tergelincir. Sementara itu, batas akhirnya adalah saat matahari terbenam pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq, yaitu hari ketigabelas Zulhijjah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, "Siapa saja yang mengakhirkannya *(pelemparan jumrah `Aqabah)* sampai hari-hari Tasyriq, ia harus membayar *dam*."

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, "Tidak ada kewajiban apa-apa atas jamaah haji seperti itu. Namun menurut Imam Ahmad, jika ia mengakhirkan pelemparan itu pada hari-hari Tasyriq, saat pelemparannya itu adalah setelah matahari tergelincir." Imam Nawawi berkata dalam kitab *Manasik*-nya, "Waktu pelemparan *jumrah 'aqabah* mulai masuk pada saat lewat pertengahan malam Hari Raya Qurban dan waktu pelemparan itu terus berlangsung sampai terbenam matahari pada hari itu. Menurut satu riwayat, "Pelemparan *Jumrah Aqabah* terus berlangsung sampai terbit fajar di hari berikutnya (hari kesebelas)."

Imam Ibnu Hajar berkata dalam *Hasyiyatul Kitab*, "Maksudnya adalah waktu ***ikhtiar***. Jika tidak, berarti waktu ***Adaa***-nya (waktu

pelaksanaannya) tidak hilang kecuali dengan berakhirnya hari-hari Tasyriq." Imam Ibnu Hajar berkata pula, Jika ia meninggalkan pelemparan *jumrah `aqabah* itu pada Hari Raya Qurban, menurut pendapat yang paling benar, ia dapat melakukannya pada malam hari dan pada hari-hari Tasyriq. Pelemparan itu pun tetap disebut ***Adaa*** (melaksanakan perintah agama pada waktu yang telah ditentukan) menurut pendapat yang paling benar. Siapa saja yang melaksanakan pelemparan yang tertinggal itu pada hari-hari Tasyriq atau pada Hari Raya Qurban, ia tidak harus membayar *dam*.

Di dalam kitab *ar Raudu al Murbi* (dari kalangan mazhab Hanbali) diterangkan, "Sunah pelaksanaan pelemparan *jumrah `aqabah* itu setelah terbit matahari dan dianggap cukup (sah) setelah pertengahan malam dari malam Hari Raya Qurban dan jika matahari terbenam pada Hari Raya Qurban sebelum ia sempat melempar *jumrah*, ia dapat melempar esok harinya setelah matahari tergelincir."

Imam al Baji dari kalangan mazhab Maliki berkata, "Siapa saja yang belum melempar *jumrah `aqabah* lalu ia ingat dan mengerjakannya sebelum terbenam matahari di Hari Raya Qurban, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Dan seandainya ia melemparnya setelah terbenam matahari—kapan pun ia melakukannya selama hari-hari Tasyriq atau di malam harinya—ia harus membayar *dam*." Demikianlah pendapat Imam Malik.

Adapun alasan pendapat itu adalah jika ia mendapatkan kesempatan melempar pada waktu *Ada'an*, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Jika ia kehilangan kesempatan pada *Ada'an*, ia harus membayar *dam* apa pun keadaannya. Jika ia mendapatkan kesempatan melempar pada waktu *qadha*, ia harus meng-*qadha*-nya. Jika pada waktu *qadha* itu ia tidak meng-*qadha*-nya, ia harus membayar *dam* karena dua alasan.

Dalam kitab *Bada'iush Shana'i* dari kalangan mazhab Hanafi, pengarang kitab berkata, "Adapun akhir waktu pelemparan *jumrah Aqabah* adalah akhir dari siang Hari Raya Qurban." Perkataan Imam Abu Hanifah, "Sesungguhnya waktu melempar *jumrah 'aqabah* itu adalah pada Hari Raya Qurban dan terus berlangsung sampai terbenam matahari." Sementara itu Imam Abu Yusuf berkata, "Waktu melempar berlangsung sampai tergelincir matahari. Jika matahari telah tergelincir, hilanglah kesempatan melempar itu dan pelaksanaan melempar setelahnya disebut *qadha*."

Selanjutnya pengarang kitab berkata pula, "Jika ia tidak melempar *jumrah Aqabah* sampai terbenam matahari dan ia melemparnya sebelum

terbit fajar di hari kedua, hal itu sudah cukup (sah) dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya menurut pendapat sebagian ulama mazhab kami (Hanafi). Adapun menurut Imam Syafi`i, ada dua pendapat. **Pendapat pertama**, jika matahari telah terbenam, hilanglah kesempatan melempar dan ia harus membayar *fidyah*. **Pendapat kedua,** kesempatan melempar *jumrah Aqabah* tidak hilang dan berlangsung sampai akhir hari-hari Tasyriq.

Pendapat yang benar adalah pendapat kami karena Nabi SAW telah mengizinkan bagi para pengembala unta untuk melempar pada malam hari. Jika ia mengakhirkan pelemparan *jumrah Aqabah* itu sampai terbit fajar besok harinya, ia tetap dapat melempar tetapi harus membayar *dam* karena mengakhirkannya. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu menurut pendapat Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, "Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya."

Imam Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang belum melempar *jumrah `aqabah* sampai matahari terbenam, lalu melemparnya di malam atau esok harinya." Imam Malik berpendapat, "Ia harus membayar *dam*." Imam Abu Hanifah berpendapat, "Jika ia melemparnya di malam hari, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Jika mengakhirkannya sampai besok harinya, ia harus membayar *dam*. Sementara itu Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad (keduanya pengikut mazhab Hanafi) dan Imam Syafi`i berpendapat, "Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya jika mengakhirkannya hingga malam hari atau esok harinya." Adapun dasar dalilnya adalah karena Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada para pengembala unta."

d. Ringkasan Pendapat Mazhab-mazhab tentang Waktu Melempar Jumrah 'Aqabah

a. Menurut mazhab Hanafi

Waktu yang diperbolehkan melempar *jumrah 'aqabah* mulai masuk dengan terbitnya fajar di Hari Raya Qurban dan terus berlangsung sampai matahari terbenam. Sementara itu melempar *jumrah Aqabah* sejak mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar di hari berikutnya sudah cukup (sah) walaupun hukumnya *makruh* dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya.

Jika ia mengakhirkan pelemparan *jumrah* itu ke hari-hari Tasyriq dan malam-malamnya, hal itu masih diperbolehkan tetapi ia harus membayar *dam*. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Pendapat itu berbeda dengan pendapat dua sahabatnya, Imam Abu Yusuf dan

Imam Muhammad.

b. **Menurut mazhab Maliki**
Waktu yang diperbolehkan melempar *jumrah 'aqabah* dimulai sejak terbitnya fajar pada Hari Raya Qurban sampai matahari terbenam. Pelemparan pada saat itu disebut *adaan* (melakukan kegiatan ibadah tepat pada waktunya). Sementara itu, pelemparan *jumrah 'aqabah* setelah terbenam matahari sampai akhir hari-hari Tasyriq disebut *qadha* dan pelakunya harus membayar *dam* di samping meng-*qadha*-nya.

c. **Menurut mazhab Syafi'i**
Waktu diperbolehkannya melempar *jumrah* 'Aqobah mulai masuk setelah tengah malam hari raya qurban dan terus berlangsung sampai akhir hari - hari tasyriq, tidak ada kewajiban apa-apa atas dia, dan kalau dia kehilangan kesempatan pada hari-hari tasyriq maka mesti membayar dam.

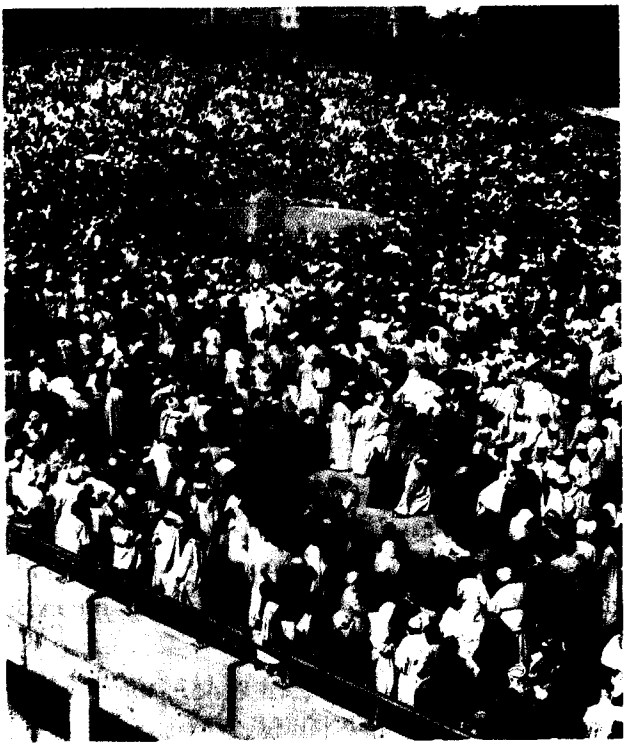
d. **Menurut mazhab Hanbali**
Waktu diperbolehkannya melempar *jumrah* mulai masuk setelah tengah malam hari raya qurban sampai akhir hari-hari tasyriq, hanya tidak sah melempar *jumrah* 'Aqobah di malam -malam hari tasyriq, kalaulah dia mengakhirkan pelemparan itu sampai hari-hari tasyriq maka tidak boleh melempar kecuali setelah tergelincir matahari, juga tidak ada kewajiban apa-apa atas dia.

e. ***Dalil Para Ulama yang Membolehkan Melempar* Jumrah 'Aqabah *di Malam Hari setelah Terbenamnya Matahari di Hari Raya Qurban***

1- Hadis dari Ibnu Abbas RA,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُوْلُ: لاَ حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ: لاَحَرَجَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang suatu masalah pada Hari Raya Qurban sewaktu beliau ada di Mina. Rasulullah SAW menjawab, "Tidak berdosa." Kemudian seorang sahabat bertanya kepadanya seraya berkata, "Ya Rasulullah! Aku



Pemandangan saat melempar jumroh di lantai atas

telah mencukur rambutku sebelum menyembelih hewan hadyu-*ku?" Rasulullah menjawab, "Sembelihlah dan tidak berdosa." Ia bertanya lagi, "Aku melempar* jumrah `aqabah *setelah masuk waktu petang." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak berdosa."* (HR Imam Bukhari)

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari*,

وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ

Perkataan sahabat, "Aku melempar jumrah `aqabah *di waktu petang hari (setelah masuk waktu petang hari)."*

Maksud waktu petang itu adalah batas waktu mulai dari tergelincir matahari sampai malam gelap sekali sehingga tidak dapat ditentukan secara tepat waktunya karena proses pelemparan *jumrah* itu terjadi pada waktu malam.

2 – Hadis dari Nafi' RA,

عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ نَفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِيْنَ أَتَتَا، وَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا (رَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ الْمُوَطَّاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ)

Dari sahabat Nafi' RA, ia berkata bahwa anak perempuan saudara laki-laki Shafiyah binti Abi 'Ubaid bernifas di Muzdalifah. Akhirnya ia dan Shaffiyah terlambat sehingga keduanya tiba di Mina setelah matahari terbenam di Hari Raya Qurban. Abdullah bin Umar memerintahkan kepada mereka berdua supaya melempar jumrah 'aqabah *tatkala mereka sampai di Mina dan beliau (Ibnu Umar) tidak berpendapat bahwa atas mereka berdua wajib melakukan sesuatu karena keterlambatannya itu. (HR Imam Malik dalam kitab* al Muwaththa' *dan Imam Baihaqi dalam kitab* Sunan al Kubra*)*

2. Saat Jamaah Haji Menghentikan Bacaan *Talbiyyah*-nya

Jamaah haji menghentikan bacaan *talbiyyah*-nya jika telah melempar *jumrah 'aqabah*. Demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama. Adapun Imam Malik berpendapat, "Bacaan *talbiyyah*-nya dihentikan pada hari Arafah sebelum memulai *wuquf* dan setelah matahari tergelincir." Selanjutnya, apakah jamaah menghentikan bacaan *talbiyyah* itu tatkala melempar batu kerikil yang pertama atau setelah selesai melempar semuanya?

Mayoritas ulama canderung pada pendapat yang pertama dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad.[4] Imam Ahmad sendiri dan sebagian ulama mazhab Syafi`i cenderung pada pendapat yang kedua.

Dalil Ulama yang Berpendapat bahwa Jamaah Haji Menghentikan Bacaan* Talbiyyah *pada saat Pelemparan Batu Pertama

1. Nabi SAW membaca *takbir* saat pelemparan kerikil yang pertama. Itu menunjukkan bahwa beliau SAW tidak membaca *talbiyyah*.
2. Rasulullah SAW ber-*tahallul* dari *ihram* hajinya dengan melempar *jumrah*. Jika mulai melempar, beliau menghentikan bacaan *talbiyyah* seperti orang umrah menghentikan bacaan *talbiyyah* saat mulai *thawaf*.
3. Keterangan yang ada pada redaksi-redaksi sebagian riwayat dalam

Shahih Muslim adalah dari 'Atha', dari sahabat Ibnu Abbas,

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ (رواه مسلم)

*Dari 'Atha` dari Ibnu Abbas RA, sahabat Fadhl memberitahukan bahwa Rasulullah SAW tidak henti-hentinya membaca* talbiyyah *sampai beliau tiba di* jumrah `aqabah.

4. Imam Ibnu Mundzir telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas RA,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: اَلتَّلْبِيَّةُ شِعَارُ الْحَجِّ، فَإِنْ كُنْتَ حَاجًّا فَلَبِّ حَتَّى بَدْءِ حَلِّكَ وَ بَدْءُ حَلِّكَ أَنْ تَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ

(رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرُ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, bahwa ia pernah berkata, "Bacaan talbiyyah *itu adalah syiar ibadah haji. Jika engkau menunaikan haji, bacalah* talbiyyah *sampai engkau mulai ber-*tahallul *dan permulaan engkau ber-*tahallul *itu adalah melempar* jumrah `aqabah. (HR Imam Ibnu Mundzir. Untuk yang terakhir itu, al Hafiz Ibnu Hajar menyebutkannya juga di dalam kitab *Fat-hul Bari*)

5. Hadis dari Ibnu Mas'ud RA,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ

Dari sahabat Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Saya memperhatikan Rasulullah SAW. Beliau terus-menerus membaca talbiyyah *sampai saat melempar* jumrah `aqabah *pada lemparan kerikil yang pertama."*[5]

---

[5]. Pengarang *al Inshaf* menulis (4/35), "Demikianlah perkataan Imam Ahmad. Jamaah haji membaca *talbiyyah* sampai selesai melempar *jumrah `aqabah*. Ia baru menghentikan bacaan *talbiyyah* tatkala pelemparan kerikil yang pertama." Demikianlah ketetapan pengarang kitab dan pen-*syarah*-nya. Begitu pula ulama lainnya. Ibnu Nashrullah berkata, "Imam Nawawi telah menukilkan dalam kitabnya *Syarah Muslim* dari Imam Ahmad bahwa jamaah haji itu tidak menghentikan bacaan *talbiyyah* sampai selesai melempar *jumrah `aqabah*."

***Dalil Para Ulama yang Berpendapat bahwa Jamaah Haji Menghentikan Bacaan* Talbiyyah *setelah selesai Melempar* Jumrah 'Aqabah**

1. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas RA,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ

(رَوَاهُ إِبْنُ خُزَيْمَةَ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, dari Fadhal, ia berkata, "Aku berangkat meninggalkanArafah bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak henti-hentinya membaca talbiyyah *sampai melempar* jumrah `aqabah *dan beliau membaca* takbir *untuk setiap lemparan kerikil lalu beliau menghentikan bacaan* talbiyyah*-nya hingga kerikil yang terakhir."* (HR Imam Ibnu Khuzaimah)

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari* bahwa Imam Ibnu Khuzaimah berkata, "Itu adalah hadis sahih yang menerangkan hal yang masih samar yang ada dalam riwayat-riwayat lainnya dan maksud perkataannya bahwa Rasulullah SAW berhenti membaca *talbiyyah* itu sampai pada saat melempar *jumrah `aqabah* adalah setelah selesai menyempurnakan semua lemparan."

2. Imam Ibnu Khuzaimah berkata, "Sesuatu yang tidak benar ditinjau dari struktur tatabahasa Arab jika seseorang yang telah melempar *jumrah Aqabah* hanya dengan satu batu kerikil lantas dikatakan bahwa ia telah melempar *jumrah*. Katakanlah, "Ia telah melempar *jumrah* jika telah melempar hingga tujuh kerikil."
3. Hadis lain dari Ibnu Abbas RA,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ: كُنْتُ رَدِفَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ (رَوَاهُ النَّسَائِيْ)

[5]. Hadis itu diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi dalam kitab *Sunan al Kubra*. Syaikh al Albani berkata, "Sanad hadis itu sahih dengan *'illat* hadis lainnya."

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata bahwa sahabat Fadhl telah berkata, "Aku berada di belakang Rasulullah SAW dan terus-menerus mendengar Rasulullah SAW membaca talbiyyah *sampai beliau selesai melempar* jumrah `aqabah *dan tatkala beliau selesai melempar,*[6] *beliau menghentikan bacaan* talbiyyah." (HR Imam an Nasa`i)

4. Hadis dari Mujahid, dari Abu Mu'ammar, dari Abdullah bin Mas'ud,

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مُعَمَّرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَّةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، إِلاَّ أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيْرٍ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ)

Dari Mujahid, dari Abu Mu'ammar, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan membaca talbiyyah *sampai melempar* jumrah 'aqabah. *Namun beliau mencampurkannya dengan membaca* takbir." *Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab* Fat-hul Bari,[7] *"Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah, dan Imam Thahawi."* (HR Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah, dan Imam ath Thahawi)

3. Syarat-syarat Melempar *Jumrah*

Untuk sahnya pelemparan *jumrah* secara mutlak (*jumrah 'aqabah, 'ula,* dan *wustha'*) harus terpenuhi syarat-syarat berikut .

1. Pelemparan itu wajib ditujukan ke obyek lemparan (yaitu *jumrah*). Jika ia melemparkan kerikil itu ke udara lalu jatuh ke *jumrah*, pelemparan tersebut tidak cukup (tidak sah).
2. Pelemparan *jumrah* itu wajib dilakukan dengan cara seperti melempar karena yang diperintahkan itu adalah melempar. Jika ia mengambil kerikil itu dan meletakkannya di *jumrah*, hal itu tidak cukup (tidak sah) berdasarkan kesepakatan ulama. Jika ia melemparkannya begitu saja, hal itu sudah cukup (sah) karena ada usaha melempar walaupun lemparannya ringan. Demikianlah perkataan kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali.
3. Batu kerikil itu harus jatuh di tempat pelemparan. Jika jatuh di selain itu, lemparan tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama.

4. Bahan yang dilempar itu haruslah batu, termasuk jenis-jenisnya seperti marmer, *showan*, dan semua jenis bebatuan. Adapun selain batu, seperti tanah liat, keramik, batu kalsium, dan *ajir* masih belum cukup (tidak sah). Demikian pula dari jenis tambang lain, seperti emas, perak, timbal, timah, dan besi. Semua itu tidak sah. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, boleh melempar dengan segala macam materi dari jenis tanah, seperti batu, tanah liat, dan lumpur.
5. Melempar *jumrah* itu harus dengan tangan secara langsung. Tidak sah melempar *jumrah* dengan busur panah, ketapel, atau menendangnya dengan kaki karena pekerjaan seperti itu tidak dapat dianggap melempar.
6. Tujuh batu kerikil itu harus dilemparkan satu persatu. Seandainya melempar ketujuh batu kerikil itu sekaligus, hal itu tidak cukup (tidak sah) berdasarkan kesepakatan ulama.
7. Tertib dalam pelemparan tersebut (*pelemparan hari ke 11,12 dan 13 Dzulhijjah*). Jamaah harus mulai melempar dari *jumrah sughra* dulu, yaitu *jumrah* yang dekat dengan masjid Khaif. Kemudian *jumrah wustha*, dan terakhir *jumrah 'aqabah*. Sementara itu menurut ulama mazhab Hanafi, tertib dalam pelemparan di antara *jumrah-jumrah* itu hukumnya sunah.
8. Batu kerikil itu bukan bekas yang sudah dipakai melempar *jumrah*. Itu adalah syarat menurut mazhab Hanbali dan Maliki. Sementara itu menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, boleh melempar dengan kerikil yang sudah dipakai.

4. Sunah-sunah Melempar *Jumrah 'Aqabah*

a. Jika ia telah sampai di Mina, menurut sunah, ia tidak melakukan sesuatu selain melempar *jumrah 'aqabah*. Ia melempar *jumrah* sebelum singgah dan mabit serta menurunkan barang bawaannya.
b. Ia menghentikan bacaan *talbiyyah* tatkala mulai melempar dan menggantinya dengan bacaan *takbir* menurut mayoritas ulama. Adapun menurut sebagian ulama, "Ia hendaknya terus membaca *talbiyyah* sampai lemparan kerikil yang terakhir."
c. Ia membaca *takbir* dalam setiap lemparan kerikil, melemparnya dengan tangan kanan sambil kerikil itu diangkat sampai terlihat ketiaknya. Adapun bagi kaum perempuan, mereka tidak harus

[6]. Hadis itu disebutkan dalam kitab *Subulus Salam* dengan redaksi, *"Tatkala beliau pulang."*

[7]. *Fat-hul Bari* (3/533), Syaikh al Bani berkata dalam kitab *Irwa'ul Ghalil* (1098), "Sanad hadis itu hasan."

mengangkat tangannya.

d. Kerikil itu besarnya sebesar batu ketapel (lebih besar dari kacang kedelai, tetapi lebih kecil dari buah kurma).
e. Lemparan *jumrah 'aqabah* itu setelah terbit matahari dan sebelum matahari tergelincir seperti yang dilaksanakan Rasulullah SAW.
f. Kedudukan Kota Suci Makkah ada di sebelah kirinya, sedangkan Mina di sebelah kanannya sambil menghadap *jumrah 'aqabah*. Kemudian ia melemparnya dan tidak berhenti lama di lokasi itu.
g. Berkesinambungan di antara pelemparan kerikil-kerikil itu.
h. Kerikil-kerikil itu dianjurkan dalam keadaan suci. Jika ia melempar dengan batu kerikil yang najis, hal itu sudah cukup (sah) walaupun *makruh* hukumnya. Sementara itu menurut kalangan mazhab Hanbali, ada dua pendapat tentang kerikil yang boleh dilemparkan tetapi mengandung najis.

5. MELEMPAR *JUMRAH* PADA HARI-HARI TASYRIQ

a. Hukum melempar pada hari-hari Tasyriq

Melempar *jumrah* pada hari-hari Tasyriq (*Jumrah Uula, Wustha dan `Aqabah*) wajib hukumnya dan jika jamaah haji itu meninggalkannya, ia wajib membayar *dam*.

b. Waktu pelemparan

1. Tidak sah melempar *jumrah* pada hari-hari Tasyriq kecuali setelah tergelincir matahari. Pendapat itu disampaikan mayoritas ulama, yaitu empat Imam mazhab. Adapun dalilnya:
   • Hadis sahabat Jabir RA,

دَلِيْلُهُمْ: حَدِيْثُ جَابِرٍ، وَفِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَىْ الْجَمْرَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ ضُحًى، ثُمَّ لَمْ يَرْمِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dalil mereka adalah hadis dari sahabat Jabir RA. Dalam hadis itu diterangkan bahwa Nabi SAW melempar jumrah *pada hari pertama (ke-10 Zulhijjah) pada saat* dhuha. *Kemudian setelah hari itu, beliau tidak melempar* jumrah *kecuali setelah tergelincir matahari.* (HR Imam Muslim)

• Hadis sahabat Ibnu Umar,

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari sahabat Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Aku menunggu datangnya waktu sehingga tatkala matahari telah tergelincir, baru aku melempar jumrah." (HR Imam Bukhari)

2. Imam Abu Hanifah memberi keringanan dalam hal melempar *jumrah* pada hari *nafar awwal* (hari keduabelas Zulhijjah) sebelum tergelincir matahari, tetapi pendapat itu berbeda dengan pendapat dua sahabatnya, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Begitu pula dengan Imam Ikrimah, Imam Ishaq, dan Imam Ahmad yang dalam salah satu riwayatnya berpendapat seperti pendapat Imam Abu Hanifah.
3. Imam 'Atha' dan Imam Thawus berpendapat, "Boleh melempar *jumrah* secara mutlak pada hari-hari Tasyriq sebelum tergelincir matahari." Itu adalah salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah juga.

   Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya al Mughni, "Jamaah haji tidak boleh melempar *jumrah* pada hari-hari Tasyriq kecuali setelah tergelincir matahari. Jika ia melemparnya sebelum tergelincir matahari, ia harus mengulangi lagi. Demikianlah ketetapan dalam mazhab Imam Ahamd. Pendapat seperti itu diriwayatkan pula dari sahabat Ibnu Umar dan Imam Malik, Imam ats Tsauri, Imam Syafi`i, Imam Ishaq, dan para ulama ahli logika pun mengatakannya pula. Sementara itu riwayat dari Imam Hasan dan`Atha` menyebutkan bahwa Imam Ishaq dan para ulama ahli logika memberikan keringanan melempar pada hari *nafar awwal* sebelum tergelincir matahari. Akan tetapi jamaah tidak boleh meninggalkan Mina kecuali setelah matahari tergelincir. Begitu juga pendapat Imam Ahmad. Imam Ikrimah memberikan keringanan seperti yang disebut tadi. Sementara itu, Imam Thawus berkata, "Melempar dan berangkat meninggalkan Mina boleh dilakukan sebelum tergelincir matahari."

   Pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* menulis, "Adapun waktu pelemparan *jumrah* pada hari pertama dan kedua dari hari Tasyriq adalah setelah tergelincir matahari sehingga tidak boleh melempar *jumrah* pada kedua hari itu sebelum matahari tergelincir. Demikianlah

menurut riwayat yang terkenal dari Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan pula dari Imam Abu Hanifah, " Sesungguhnya yang paling utama adalah melempar sesudah tergelincir matahari, tetapi jika ia melempar pada waktu sebelumnya, hal itu tetap boleh. Adapun dalilnya adalah waktu sebelum tergelincir matahari itu adalah waktu pelemparan di Hari Raya Qurban. Demikian pula di hari kedua dan ketiga (hari kesebelas dan keduabelas Zulhijjah) karena semuanya adalah hari penyembelihan."

Pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* berkata pula. Berikut ringkasannya, "Adapun waktu yang dianjurkan bagi pelemparan *jumrah* pada hari ketiga hari Tasyriq adalah setelah matahari tergelincir. Jika ia melempar pada waktu sebelumnya, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hal itu boleh. Sementara itu menurut pendapat Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, hal itu tidak boleh dilakukan.

Imam Abu Hanifah mempunyai dalil berupa hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW bersabda,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اِفْتَتَحَ النَّهَارُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ جَازَ الرَّمْيُ

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, "Jika hari telah meninggi di akhir hari Tasyriq, melempar jumrah *diperbolehkan."*[8]

Oleh karena jamaah haji itu (pada hari ke 13 Dzulhijjah) diperbolehkan untuk bertolak meninggalkan Mina sebelum melempar *jumrah* walaupun sama sekali tidak melempar *jumrah* pada hari tersebut. Jika pada dasarnya mereka diperbolehkan untuk tidak melempar *jumrah* pada hari itu *(hari ke 13 Dzulhijjah)*, lebih utama lagi jika memperbolehkan mereka melempar *jumrah* sebelum tergelincir matahari. *Wallahu a'lam.*

c. ***Akhir waktu melempar pada hari-hari Tasyriq***

Waktu sunah melempar *jumrah* pada hari-hari Tasyriq adalah mulai dari tergelincir matahari sampai matahari terbenam berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika ia tidak sempat melempar *jumrah* sampai matahari itu terbenam, ia melempar pada malam hari menurut pendapat tiga Imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Jika tidak sempat melempar juga pada malam harinya, ia dapat

melempar pada hari berikutnya. Akan tetapi menurut Imam Ahmad, "Ia tidak boleh melempar pada malam hari pada hari berikutnya, melainkan setelah matahari tergelincir." Kesempatan melempar *jumrah* pun tidak hilang kecuali dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga hari-hari Tasyriq, yaitu hari ketigabelas bulan Zulhijjah dan hari keempat Hari Raya Qurban.

d. Hukum mengakhirkan pelemparan jumrah

Menurut pendapat yang paling benar dari para ulama, hari-hari Tasyriq itu adalah laksana satu hari (satu kesatuan) dalam kaitannya dengan pelemparan *jumrah*. Siapa saja yang melempar *jumrah* atas nama hari tertentu pada hari yang lainnya, lemparan itu sudah cukup (sah) dan tidak ada kewajiban apa-apa atas orang tersebut. Itu adalah pendapat yang terkenal dalam kalangan mazhab Syafi'i. Itu pula pendapat Imam Ahmad dan dipegang dua sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad.

Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah, "Jika seseorang mengakhirkan pelemparan sampai malam hari dan melemparnya sebelum terbit fajar, tidak ada kewajiban apa-apa atas orang tersebut. Akan tetapi jika mengakhirkannya sampai keesokan harinya, ia harus membayar *dam*."

Menurut kalangan mazhab Maliki, "Melempar pada malam hari termasuk *qadha* dan sebagian lagi dari mereka berpendapat bahwa melempar pada malam hari itu adalah *adaan*, yaitu pelaksanaan ibadah pada waktunya." Adapun pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama. Oleh karena itu, jamaah seperti itu wajib membayar *dam* jika mengakhirkannya sampai malam hari.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Jika seseorang mengakhirkan melempar dari satu hari ke hari berikutnya atau mengakhirkan semua pelemparan itu ke hari terakhir dari hari Tasyriq, berarti ia telah meninggalkan sunah Rasulullah SAW. Akan tetapi, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Namun waktu berniat, ia mendahulukan niat melempar hari pertama, lalu niat untuk hari kedua. Pendapat itu disampaikan Imam Syafi`i dan Imam Abu Tsaur.

Imam Abu Hanifah berpendapat, "Jika ia meninggalkan pelemparan

---

[8]. Pengarang *kitab Nashbur Rayah* berkata (95), "Imam Baihaqi meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan beliau menilai *dha`if* hadis itu. Jika hari telah *intifakh* pada hari *nafar awwal*, jamaah sudah boleh keluar dari Mina. (*Intifakh* artinya meninggi/hari telah siang)



Pemandangan sat pelemparan Jumroh di lantai bawah dan atas

satu kerikil, dua kerikil, atau tiga kerikil untuk keesokan harinya, ia wajib mengeluarkan setengah *sha`* gandum untuk setiap kerikilnya. Jika ia tidak melempar empat kerikil, ia harus membayar *dam*."

Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Jika ia tidak melempar *jumrah* pada hari pertama untuk dilaksanakan pada hari kedua atau meninggalkan pelemparan *jumrah* hari kedua untuk hari ketiga, menurut pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi`i, hari-hari yang tiga itu laksana satu hari. Semua yang ditinggalkan di hari pertama dapat dilakukan di hari kedua dan semua yang ditinggalkan di hari kedua dapat dilakukan di hari ketiga. Adapun dalilnya adalah Rasulullah SAW memperbolehkan kepada para pengembala unta untuk mengakhirkan melempar *jumrah* dari satu hari ke hari berikutnya. Jika hari yang kedua itu bukan waktu untuk melempar dari hari pertama, pastilah Rasulullah SAW tidak akan membolehkan melempar *jumrah* pada hari kedua."

Perkataan golongan mazhab Syafi'i, "Adapun dalil pendapat itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab *al Muwaththa'* dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam al Hakim, dan Imam *Ahli Sunan* yang empat dari sahabat 'Ashim bin 'Adi al Ajlani RA,

عَـــنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ اَلْعَجْلاَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَ يَرْعَوْا يَوْمًا

(رَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ الْمُوَطَّاءِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ)

Dari sahabat 'Ashim bin 'Adi 'al Ajlani bahwa Nabi SAW telah memberikan keringanan kepada para pengembala unta agar mereka melempar pada suatu hari dan menggembala pada hari lainnya. *(HR Imam Malik dalam kitab al Muwaththa` dan Imam Syafi`i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam al Hakim, dan empat Imam Ahli Sunan)*

Imam Nawawi berkata pula dalam *kitab Manasik*-nya, "Jika ia meninggalkan semua pelemparan *jumrah* di seluruh hari-hari Tasyriq dan mengalihkannya ke akhir hari-hari pelemparan *(hari keempat = hari ke 13 Dzulhijjah)*, ia dianggap melaksanakan pelemparan secara tertib dan wajib membayar *dam* menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, "Tidak ada kewajiban membayar *dam* seperti yang telah kami terangkan karena menurut Imam Abu Hanifah batas masa pelemparan itu sudah tertentu waktunya, sedangkan menurut kedua imam—Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad—waktunya tidak tertentu (keduanya murid Imam Abu Hanifah).

e. ***Sunah-sunah dan tatacara melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq***

Jika telah tergelincir matahari pada hari pertama hari-hari Tasyriq, yaitu hari ke-11 bulan Zulhijjah, dianjurkan mendahulukan melempar *jumrah* atas solat zuhur berdasarkan hadis Ibnu Umar RA,

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ رَمَيْنَا (رَوَاهُ اَلْبُخَارِي)

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Kami menunggu datangnya waktu. Jika matahari telah tergelincir, kami baru mulai melempar jumrah." (HR Imam Bukhari)

Dalil lainnya adalah hadis dari Ibnu Abbas RA,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمِيْ اَلْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ اَلْشَمْسُ قَدْرَمَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه)

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW melempar semua jumrah *jika telah tergelincir matahari dan sekiranya beliau selesai dari melempar semuanya, baru beliau menunaikan solat zuhur.* (HR Imam Ibnu Majah)

Pelemparan *jumrah* dimulai dari *jumrah 'Ula*, yaitu *jumrah* yang dekat dengan Masjid Khaif dan ia menempatkan *jumrah* di sebelah kirinya dan menghadap ke kiblat, melemparnya dengan tujuh buah kerikil sambil membaca *takbir* untuk setiap butir kerikil tersebut. Kemudian ia bergerak ke depan menjauh sedikit dari *jumrah 'Ula* dan agak berbelok sehingga posisi *jumrah* di belakangnya. Lantas ia menghadap kiblat, memuji Allah SWT, membaca *takbir*, dan *tahlil* serta berdoa sambil mengangkat kedua tangannya.

Kemudian ia menuju ke *jumrah* kedua, yaitu *jumrah wustha'*. Ia menempatkan *jumrah* kedua itu di sebelah kanannya lantas menghadap kiblat dan melempar kerikil. Setelah melakukan kegiatan tersebut lalu berhenti sebentar dan berdoa seperti yang dikerjakan pada *jumrah 'ula*. Kemudian ia menuju ke *jumrah 'aqabah* lalu memasuki lembah yang ada di sekitar *jumrah* itu (dulu tempat sekitar *jumrah 'aqabah* mirip lembah dan tidak rata seperti sekarang) lantas menghadap kiblat dan melempar kerikil. Beliau tidak berhenti dahulu setelah pelemparan tersebut(*berbeda dengan sehabis melempar Jumrah Uula dan Wustha*). Hadis dari sahabat Ibnu Umar RA,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِيْ الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُوْمُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً، ثُمَّ يَرْمِيْ الْوُسْطَىٰ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُوْ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya ia melempar jumrah 'ula *dengan tujuh kerikil, membaca* takbir *untuk setiap kerikilnya lalu ke depan menuju tanah yang datar. Ia berdiri sambil menghadap kiblat lalu berdoa*

sambil mengangkat kedua tangannya. Ia berdiri agak lama lalu melempar jumrah wustha`. *Setelah melempar, ia menuju ke sebelah kiri* jumrah *dan menuju tempat yang datar, lalu berdiri sambil menghadap kiblat lantas berdoa sambil mengangkat kedua tangannya dan berdiri agak lama. Baru setelah itu, ia menuju* jumrah `aqabah *dari dalam lembah dan beliau tidak berhenti dulu di tempat tersebut lantas berpaling seraya berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW mengerjakannya."* (HR Imam Bukhari)

Perkataan beliau, فَيُسْهِلُ = *fayushilu*, artinya menuju bagian tanah yang rata—bagian tanah yang datar dan tidak tinggi.

Imam Ibnu Qudamah berkata, "Yang aku ketahui tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut kecuali keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya tatkala berdoa."

Imam asy Syaukani berkata dalam *kitab Nailul Authar*, "Imam Ibnu Mundzir berkata bahwa ia tidak mengetahui seorang pun yang menolak pengangkatan kedua tangan sewaktu berdoa di *jumrah* kecuali yang diriwayatkan dari Imam Malik."

f. Status hukum orang yang meninggalkan melempar semua jumrah *atau sebagian menurut beberapa mazhab*

1. *Menurut Mazhab Maliki*
   Jika ia tidak melempar satu buah kerikil atau lebih atau meninggalkan semuanya, ia wajib membayar *dam*. Demikian pula jika ia mengakhirkannya sampai malam atau sampai hari berikutnya, ia harus membayar *dam* karena telah keluar dari waktu *adaan* dan telah masuk waktu *qadha* terlepas kejadian itu saat melempar *jumrah 'aqabah* pada Hari Raya Qurban atau melempar ketiga *jumrah* pada hari-hari Tasyriq.
2. *Menurut Mazhab Hanafi*
   Jika ia tidak melempar *jumrah 'aqabah* atau tidak melempar lebih dari tiga kerikil dari *jumrah 'aqabah*, ia wajib membayar *dam*. Jika ia tidak melempar satu, dua, atau tiga butir kerikil dari *jumrah 'aqabah*, ia harus membayar sedekah untuk tiap butir kerikilnya setengah *sha'* gandum (satu *sha'* kurma atau jewawut) karena sesuatu yang diwajibkan membayar *dam* jika meninggalkan keseluruhannya dan jika meninggalkan sebagiannya, ia wajib mengeluarkan sedekah.
   Jika ia tidak melempar seluruh *jumrah* atau meninggalkan satu hari

dari hari-hari Tasyriq, ia wajib membayar *dam*. Demikian pula jika ia mengakhirkannya ke hari berikutnya dan jika tidak melempar lebih dari setengah tugas pelemparan sehari, ia wajib membayar *dam*. Jika kerikil yang ditinggalkan itu kurang dari setengah pelemparan sehari, ia harus membayar sedekah untuk setiap kerikilnya seperti jika ia meninggalkan pelemparan satu *jumrah* karena jumlah pelemparan dalam setiap harinya adalah tiga jumrah. Sebagai contoh, jika ia selesai melempar satu *jumrah* dan tiga butir pada *jumrah* yang lainnya lalu meninggalkan sisanya, ia wajib membayar *dam* karena hanya melempar sepuluh kerikil dan meninggalkan sebelas kerikil lain.

3. *Menurut Mazhab Syafi'i*
   Jika ia tidak melempar semuanya sampai hari-hari Tasyriq habis, ia wajib membayar satu *dam*. Jika meninggalkan tiga butir kerikil atau lebih, ia harus membayar *dam* juga karena sisa dari tiga butir itu secara umum sudah dapat dikatakan masuk dalam kategori keseluruhan. Akan tetapi jika hanya satu kerikil yang tersisa, ia harus membayar satu *mud* makanan lalu membagikan makanan itu kepada orang miskin di tanah haram. Untuk dua kerikil berarti dua *mud* makanan.
4. *Menurut Mazhab Hambali*
   Jika ia tidak melempar semuanya, lemparannya pada Hari Raya Qurban, satu hari dari hari-hari Tasyriq, atau satu *jumrah* tiap hari sampai hari-hari Tasyriq habis ia wajib membayar *dam*. Sementara itu jika tidak melemparnya hanya satu atau dua butir kerikil, tidak ada kewajiban apa-apa. Dalam satu riwayat mazhab Hanbali, "Ia wajib membayar sedekah." Dalam riwayat lain diterangkan bahwa untuk setiap satu kerikil sisa, ia harus membayar *dam* seperti pendapat Imam Malik. Menurut riwayat lainnya lagi, setiap tiga butir kerikil harus diganti dengan *dam* seperti pendapat Imam Syafi`i. Adapun jika kerikilnya kurang dari itu, ia wajib membayar satu *mud* makanan.

g. Adanya keterangan tentang dimaafkannya satu kerikil

1. Hadis dari Sa'ad bin MalikRA,

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحِجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضُنَا يَقُوْلُ: رَمَيْتُ ستَّ حَصَيَات،

وَبَعْضُنَا يَقُوْلُ: رَمَيْتُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ

(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ أَحْمَدُ)

Dari Sa'ad bin Malik, ia berkata ketika kami pulang bersama Rasulullah SAW sehabis menunaikan haji, sebagian dari kami ada yang berkata, "Saya telah melempar dengan enam kerikil." Lainnya ada yang berkata, "Saya telah melempar dengan tujuh kerikil, tetapi di antara kami tidak saling mencela satu sama lainnya." (HR Imam an Nasa`i dan Imam Ahmad)

2. Hadis dari Abu Najih RA,

عَنْ أَبِيْ نَجِيْحٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ رَمَىٰ الْجُمْرَةَ بِسِتٍّ حَصَيَاتٍ، قَالَ: تُطْعِمُ تَمْرَةً أَوْ لُقْمَةً، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّ أَبَاعَبْدَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ سَعْدٍ، إِنَّ سَعْدًا قَالَ: رَجَعْنَا مِنَ الْحِجَّةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْضُنَا يَقُوْلُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، وَ بَعْضُنَا يَقُوْلُ: بِسَبْعٍ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ

(رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ وَالْأَثْرَمُ)

Dari Abu Najih bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imam Thawus tentang seseorang yang melempar jumrah *dengan enam kerikil. Imam Thawus menjawab, "Ia harus memberi makan kurma atau segenggam makanan." Sementara itu Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya Abu Abdurrahman itu tidak mendengar perkataan Sa`ad bahwa Sa`ad pernah berkata, "Kami pulang dari menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Sebagian dari kami ada yang berkata, "Aku telah melempar* jumrah *dengan enam kerikil." Sebagian lainnya berkata, "Aku melempar dengan tujuh kerikil, tetapi di antara kami tidak saling mencela antara satu dengan lainnya."* (HR Sa`id bin Manshur, Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra dan Imam Atsram)

3. Hadis dari Abu Mujlij RA,

عَنْ أَبِيْ مُجْلِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْئٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ.

فَقَـــالَ: مَاأَدْرِيْ أَ رَمَاهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

Dari Abu Mujlij RA, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang suatu masalah yang ada kaitannya dengan jumrah. *Beliau menjawab, "Aku tidak tahu persis Rasulullah SAW itu melemparnya dengan enam kerikil atau tujuh."* (HR Imam Abu Dawud dan Imam an Nasa`i)

4. Pendapat sahabat Ibnu Umar RA,

عَنْ اِبْنِ عُمَرَقَالَ: مَا أُبَالِيْ، رَمَيْتَ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ

Dari sahabat Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Aku tidak ambil pusing kamu melempar dengan enam kerikil atau tujuh."

Abu Hayyah berkata, "Tidak ada masalah tentang kerikil yang telah dilemparkan jamaah haji." Sahabat Abdullah bin Umar berkata, "Benar pendapat Abu Hayyah dan Abu Hayyah itu termasuk sahabat yang mengikuti Perang Badar."

5. Imam 'Atha' berkata, "Jika ia melempar dengan lima butir kerikil, cukup baginya (sah)." Sementara Imam Mujahid berkata, "Jika ia melempar dengan enam butir kerikil, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya." Pendapat itu dikatakan pula oleh Imam Ishaq.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaksanaan pelemparan *jumrah 'aqabah* adalah pada Hari Raya Qurban. Adapun pelaksanaan pelemparan ketiga *jumrah* adalah pada hari-hari Tasyriq. Setiap *jumrah* dilempar dengan tujuh butir kerikil. Itu adalah sunah beribadah yang ditetapkan Nabi SAW seperti keterangan yang kuat dari hadis riwayat Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan 'Aisyah dan itu adalah praktek umat Islam. Sementara keraguan orang yang ragu tidak dapat menggoyahkan keteguhan orang yang teguh. Adapun keadaan para sahabat yang tidak saling mengingkari antara satu sama lainnya (dalam hal melempar dengan enam kerikil) tidak dapat dijadikan landasan dalil kecuali jika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut dan beliau membenarkannya. Paling utama adalah mengikuti sunah Rasulullah SAW. Beliaulah yang bersabda,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku tentang cara pelaksanaan manasik-*mu."*

Tidak sepantasnya kita berpaling dari petunjuk Rasulullah SAW. *Wallahu a'lam.*

i. ***Hukum melempar* jumrah *dengan kerikil yang sudah dipakai melempar***

1. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Mundzir, Imam Sya'bi, Imam Ishaq, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hajm, dan imam-imam lainnya berpendapat boleh melempar *jumrah* dengan kerikil yang sudah dipakai melempar *jumrah* tetapi hukumnya *makruh*. Itu adalah satu riwayat dari mazhab Hanbali. Sementara itu, Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Itu adalah pendapat Imam Malik."
2. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, melempar *jumrah* dengan kerikil yang sudah terpakai tidak cukup (tidak sah).

j. Berikut petikan beberapa pendapat para imam beserta dalilnya

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al Mughni*, "Jika ia melempar *jumrah* dengan kerikil yang diambilnya dari *jumrah* tempat pelemparan itu, hal tersebut tidak mencukupi (tidak sah). Sementara itu Imam Syafi`i berpendapat, "Hal itu sudah cukup (sah) karena sesuatu yang dilemparkan itu namanya kerikil (*baik sudah dipakai melempar ataupun belum*) sehingga masuk dalam kata umum kerikil. Kami (mazhab Hanbali) mempunyai dalil Bahwa Nabi SAW memungut kerikil bukan dari *jumrah* tempat pelemparan. Beliau bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku tentang cara pelaksanaan manasik-*mu."*

Sesungguhnya jika diperbolehkan melempar *jumrah* dengan kerikil yang sudah terpakai, seseorang tidak perlu memungut kerikil dari luar tempat pelemparan dan tidak perlu memecahkannya (batu besar dijadikan kerikil). Dalam hal ini termasuk kesepakatan para ulama yang

berlawanan dengan pendapat itu. Ibnu Abbas RA pernah berkata,

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ

Sahabat Ibnu Abbas RA berkata, "Lemparan kerikil yang diterima akan diangkat."

Pengarang kitab *al Kafi* berkata, "Tidak sah melempar *jumrah* dengan selain batu meskipun berupa tanah liat, keramik, dan batu yang sudah dipakai melempar karena Nabi SAW melempar dengan batu kerikil dan memerintahkan supaya memungutnya di luar tempat pelemparan. Selain itu, kerikil yang diterima akan diangkat sementara yang tersisa adalah yang ditolak. Jadi, kerikil bekas tidak dapat dipakai melempar kembali."

Pengarang kitab *Nailul Ma'arib* berkata, "Tidak sah melempar *jumrah* dengan batu yang sudah dipakai melempar karena kerikil itu telah dipakai untuk menunaikan suatu ibadah. Jadi tidak boleh dipakai untuk melaksanakan ibadah yang kedua kalinya seperti halnya air *wudhu*."

Pengarang kitab *al Inshaf* berkata, "Adapun jika ia melempar *jumrah* dengan kerikil yang sudah dipakainya melempar, hal itu tidak mencukupi (tidak sah) berdasarkan pendapat yang benar dalam mazhab Hanbali dan pendapat itu pula yang dipegang ulama mazhab Hanbali.Namun menurut satu pendapat, hal itu sudah mencukupi (sah). Pendapat itu dipilih pengarang kitab *ar Ri`ayah al Kubra*. Sementara itu pengarang kitab *at Tas-hih* berkata, "*Makruh* hukumnya melempar *jumrah* dengan kerikil dari tempat *jumrah*, dari kerikil masjid, atau dari tempat yang najis."

Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab *Majmu' Fatawa* (26/137), "Ia (jamaah haji) boleh mengambil kerikil dari mana saja sesuai keinginannya, tetapi tidak boleh melempar *jumrah* dengan kerikil yang sudah dipakai." Syaikh Abdul Aziz bin Bazz, Mufti Kerajaan Arab Saudi, di dalam kitabnya (terjemahan) *Kumpulan Fatwa-fatwa Penting* menjawab pertanyaan berikut.

Pertanyaan: Apakah jamaah haji boleh melempar *jumrah* dengan batu kerikil yang ada di sekitar *jumrah* itu?

Jawaban: Boleh jamaah haji melakukan hal itu (melempar *jumrah* dengah batu yang ada di sekitarnya) karena pada dasarnya tidak terjadi pelemparan dengan kerikil itu. Adapun kerikil yang ada di dalam lubang *jumrah* itu sendiri tidak boleh dipakai melempar (karena

pelemparan sebelumnya dengan kerikil tersebut sudah sah).

Imam al Kasani berkata dalam kitab *Bada'iush Shana'i*, "Jika ia melempar *jumrah* dengan batu yang diambilnya dari lubang jumrah itu, hal itu sudah cukup (sah). Akan tetapi, ia telah berbuat noda. Sementara itu Imam Malik berpendapat, "Tidak cukup (tidak sah) karena kerikil itu sudah dipakai melempar, sedangkan kami (mazhab Hanafi) punya dalil, yaitu sabda Rasulullah SAW,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِرْمِ وَلَاحَرَجَ

Rasulullah SAW bersabda, "Melemparlah kamu dan tidak ada dosa."

Itu adalah perintah secara mutlak. Adapun alasan Imam Malik tidak berdasarkan pada dalil yang kuat karena air yang telah terpakai untuk *wudhu*, menurut beliau, adalah suci dan menyucikan sehingga boleh dipakai *wudhu* lagi. Sementara itu kerikil yang sudah terpakai lebih utama untuk dipakai lagi, tetapi beliau kurang menyukai hal itu karena berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas,

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ

Sahabat Ibnu Abbas RA berkata , "Lemparan kerikil yang diterima akan diangkat."

Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Telah kami sebutkan bahwa pendapat mazhab kami (Syafi`i) jika ia melempar *jumrah* dengan kerikil yang telah dipakai melempar olehnya atau oleh yang lainnya, hal itu boleh walaupun hukumnya *makruh*. Pendapat itu disampaikan pula oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Dawud. Sementara itu Imam Muzani berpendapat, "Boleh melempar *jumrah* dengan kerikil yang telah dipakai orang lain, tetapi tidak boleh melempar *jumrah* dengan kerikil yang telah ia pakai sendiri." Imam Ibnu Mundzir berkata, "Ulama yang memandang *makruh* hal itu adalah Imam `Atha`, Aswad bin Yazid, Sa`id bin Abi `Arubah, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi Imam Sya`bi memberikan keringanan untuk masalah itu. Adapun Imam Ishaq berkata, "Hal itu mencukupi (sah)." Imam Ibnu Mundzir berpendapat, "Hukumnya *makruh* dan mencukupi

(sah)." Beliau berkata pula, "Oleh karena yang aku ketahui, tidak ada seorang ulama pun yang mewajibkan orang yang melakukan hal tersebut (*melempar jumrah dengan kerikil bekas*) untuk mengulanginya lagi."

Imam Ibnu Hajm berkata dalam *kitab al Muhalla*, "Adapun melempar *jumrah* dengan kerikil yang telah dipakai melempar tidak ada larangannya di dalam Alquran atau Sunah Rasulullah. Seandainya pun ada, itu adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA,

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ تُرِكَ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَكَانَ هَضْبًا تَسُدُّ الطَّرِيْقَ

Sahabat Ibnu Abbas RA berkata, "Lemparan kerikil yang diterima akan diangkat, sedangkan kerikil yang tidak diterima akan ditinggalkan. Jika tidak demikian, kerikil itu akan menjadi bukit kecil yang menghalangi jalan."

Ia berkata, "Kami jawab, 'Ya,' lalu akan menjadi apa?" Jika pelemparan kerikil dari Amar tidak diterima, diterimalah dari Zaid. Sering ada orang memberi sedekah suatu barang, tetapi Allah SWT tidak menerima sedekahnya itu lalu barang itu menjadi milik orang lain lantas ia sedekahkan dan Allah SWT menerimanya.

Adapun keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA,

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ

Sahabat Ibnu Abbas RA berkata, "Lemparan kerikil yang diterima akan diangkat."

Penjelasannya sebagai berikut. Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan status hadis *mauquf* dari sahabat Abu Sa`id al Khudri dengan status hadis *mauquf* dan *marfu'*, dan dari sahabat Ibnu Umar dengan hadis *marfu'*,

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ تُرِكَ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَسُدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ

Sahabat Ibnu Abbas RA berkata, "Lemparan kerikil yang diterima akan diangkat, sedangkan kerikil yang tidak diterima akan ditinggalkan. Jika

tidak demikian, kerikil itu akan menutup lokasi yang di antara dua gunung ."

Imam Baihaqi berkata, "Kedua hadis *marfu* itu nilainya *dha`if*." Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam *kitab at Talkhishul Kabir*, "Hadis itu diriwayatkan Imam al Hakim, Imam ad Daruquthni, dan Imam Baihaqi dari hadis Abu Sa`id al Khudri." Imam Baihaqie berkata, "Hadis itu diriwayatkan dari sahabat Abu Sa`id dengan status hadis *mauquf* dari sahabat Ibnu Umar dengan status hadis *marfu'* tetapi dari arah yang *dha`if* dan tidak benar statusnya *marfu'*. Hadis itu terkenal dari sahabat Ibnu Abbas RA dengan status *mauquf* dan dikeluarkan sahabat Ishaq bin Rahawaih.

***k. Masalah tentang mencuci batu kerikil* jumrah**

1. Kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian dari mazhab Hanbali—satu riwayat dari Imam Ahmad—menganjurkannya. Sementara itu Imam Khuraqi memastikan mereka semua menganjurkan mencuci batu kerikil *jumrah*. Keterangan itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan Thawus.
2. Imam Malik dan Imam Ahmad memandang *makruh* mencuci kerikil *jumrah*. Pendapat itu dipegang Imam 'Atha', Imam ats Tsauri, dan Imam Ibnu Mundzir.
3. Dipandang *makruh* mencuci kerikil *jumrah* kecuali jika kena najis (dianjurkan mencucinya).

Jamaah dianjurkan mencuci kerikil itu sebelum melemparkannya supaya yakin kesucian (kebersihannya) karena batu kerikil itu dipakai untuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika ia melempar dengan kerikil yang diyakini najis, hukumnya *makruh* meskipun lemparannya tetap sah.

Imam Nawawi berkata dalam *kitab al Majmu'*, "Imam Syafi`i berkata bahwa beliau tidak memandang *makruh* mencuci kerikil *jumrah*, bahkan senantiasa mengerjakannya dan menyukainya." Demikianlah ketetapan beliau. Sementara itu, para ulama dari mazhab Syafi`i berkata, "Mencuci batu kerikil itu dianjurkan," sampai Imam al Baghawi berkata, "Mencucinya dianjurkan walaupun kerikilnya dalam keadaan suci."

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *al Mughni*, "Imam al Khuraqi berkata bahwa dianjurkan mencuci batu kerikil itu." Beliau berkata, "Ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang masalah itu. Menurut

satu riwayat, mencuci kerikil itu dianjurkan karena ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau mencuci batu kerikil itu dan Imam Thawwus pun mengerjakannya." Sementara itu Ibnu Umar termasuk sahabat yang selalu ingin mencontoh keutamaan sunah Rasulullah SAW. Menurut riwayat lain dari Imam Ahmad, mencuci kerikil itu tidak dianjurkan. Beliau berkata, "Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya." Itu adalah pendapat yang benar dan itu pula pendapat Imam `Atha`, Imam Malik, dan mayoritas ulama.

Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Imam Ibnu Mundzir berkata bahwa tidak ada satu hadis pun yang kita ketahui *(yang menerangkan)* bahwa Rasulullah SAW mencuci kerikil-kerikil itu atau beliau memerintahkan untuk mencucinya." Imam Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada faedah mencucinya." Imam `Atha`, Imam ats Tsauri, Imam Malik, dan kebanyakan para ulama tidak berpendapat harus mencucinya. Memang, kami meriwayatkan dari Imam Thawus bahwa beliau mencuci kerikil-kerikil tersebut.

l. Beberapa Hikmah dan Faedah

1. Imam Syafi'i berkata, "Yang dimaksud dengan *jumrah* adalah kumpulan/tumpukan kerikil-kerikil, bukan kerikil yang melimpah. Siapa saja yang lemparannya mengenai tumpukan kerikil itu, lemparannya sah, dan siapa saja yang lemparannya mengenai kerikil yang melimpah keluar dari lingkaran batasan jumrah maka lemparannya tidak sah."

   Imam Ibnu Hajar al Haitsami berkata, "Imam Jamal ath Thabari telah memberikan batasan tentang tempat *jumrah* adalah jarak antara batas akhir dengan *jumrah* yang asli sekitar tiga hasta." Ia berkata, "Batasan itu adalah sebagai hasil pemahaman beliau, sedangkan pada saat ini ketiga *jumrah* itu dikelilingi lubang dan dibangun pada tahun 1292 H. Tempat lubang itulah yang mesti dituju dalam setiap pelemparan."
2. Dalam setiap pelemparan itu, tidak wajib mengenai pilar yang berdiri tegak, tetapi wajib kerikil itu jatuh tetap di dalam lubang (lubang yang ada pilarnya itu). Jika pada pilar itu ada lubang dan kerikil yang dilemparkan itu tetap berada di lubang itu (tidak jatuh ke bawah), lemparan itu tidak mencukupi (tidak sah). Begitu pula halnya jika lemparan kerikil itu mengenai pilar dan tidak jatuh ke lubang *jumrah*, melainkan terpental keluar dari lubang. Lemparan itu sama tidak sahnya.

3. Imam Ibnu Hajar al Haitsami berkata, "Syaikh Muhib ath Thabari berkata bahwa jika jamaah haji saat melempar itu mengarahkan kerikil lemparannya ke arah pilar yang berdiri tegak di *jumrah* atau dinding *jumrah* `*aqabah* dengan keyakinan bahwa pilar atau dinding itu adalah *jumrah* sebagai tujuan pelemparan seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang tidak tahu *manasik*, lalu batu kerikil itu jatuh di lubang *jumrah*, lemparan itu tidak sah karena tujuan pokok pelemparan bukan *jumrah*. Selama ia tidak tahu tujuan pelemparannya (*jumrah*) dan ia bermaksud melempar dinding atau pilar tersebut bersama dengan melempar *jumrah*, lemparan itu dimungkinkan benar karena terjadi akibat dilakukan bersama-sama dengan niat lemparan *jumrah* yang wajib itu.
4. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *kitab al Mughni*, "Jika ia ragu tentang satu butir kerikil jatuh atau tidak di *jumrah*, lemparan itu tidak sah karena hukum asalnya adalah tetapnya kewajiban melempar. Kewajiban itu tidak dapat gugur /hilang karena keraguan, tetapi jika yang kelihatan jelas adalah jatuhnya kerikil di *jumrah*, lemparan itu menjadi sah. Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Jika ia melemparkan kerikil ke *jumrah* dan ragu kerikil itu jatuh ke dalam *jumrah* atau tidak, ada dua pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi`i menurut pendapat terbarunya (*Qaul Jadid*), "Pendapat yang benar, lemparan itu tidak mencukupi (tidak sah) karena pada dasarnya lemparan itu tidak jatuh di *jumrah* dan tetapnya kewajiban melempar atas orang itu. Sementara dalam pendapat lamanya (*Qaul Qadim*) "Lemparan itu sah karena yang tampak jelas adalah jatuhnya lemparan di tujuan pelemparan."
5. Sah melempar *jumrah* dengan kerikil yang najis walaupun hukumnya *makruh* menurut kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sementara itu menurut kalangan mazhab Hanbali, ada dua pendapat dalam hal kesahannya. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *al Mughni*, "Jika ia mencucinya dan melemparkannya, lemparan itu sah (menurut satu pendapat)."
6. Bagi jamaah haji yang tidak mampu atau merasa berat jika harus melempar *jumrah* sendiri, ia boleh digantikan orang lain berdasarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir RA,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَه)

Dari sahabat Jabir RA, ia berkata, "Kami menunaikan haji bersama Rasulullah SAW. Kami membacakan talbiyyah *untuk anak-anak dan kami melempar jumrah atas nama mereka."* (HR Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah)

Dalam hal mewakilkan pelemparan *jumrah*, sebagian ulama mensyaratkan sebagai berikut:

a. Orang yang mewakili pelemparan atas nama orang lain itu harus menunaikan haji pada tahun itu juga.
b. Orang yang diwakilinya itu merasa tidak mampu jika dirinya sendiri melempar secara langsung.
c. Orang yang mewakili itu harus melempar atas nama dirinya sendiri dulu baru atas nama orang yang diwakilinya.

Jamaah itu pun boleh melakukan pelemparan tadi (pelemparan atas namanya dan atas nama orang lain) di satu tempat (tidak harus berpindah-pindah). Berdasarkan pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i tidak ada syarat bagi orang yang mewakili pelemparan atas nama orang lain itu agar menunaikan haji pada tahun yang sama. Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat seyogianya orang yang menggantikan pelemparan atas nama orang yang lemah itu dalam keadaan *ihlal* (bukan dalam keadaan *ihram*) atau orang yang telah melempar atas nama dirinya. Jika orang yang menggantikan itu belum melaksanakan pelemparan atas nama dirinya, seyogyanya ia melaksanakan pelemparan atas nama dirinya dulu, baru atas nama orang yang digantikannya.[9]

7. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tertib dalam melaksanakan pelemparan *jumrah* adalah wajib. Jadi, hendaknya memulai pelemparan *jumrah* yang kecil (*jumrah shugra*), *jumrah* tengah (*jumrah wustha'*), lalu *jumrah* akhir (*jumrah 'aqabah*). Jika membalikkannya (dimulai dari *jumrah* 'aqabah), hal itu tidak sah. Adapun Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib tertib." Itu adalah pendapat Imam Hasan dan Imam 'Atha'. Adapun dalil mereka adalah hadis dari Nabi SAW,

مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا بَيْنَ يَدَيْ نُسُكٍ فَلَا حَرَجَ

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda "Siapa saja yang mendahulukan satu pelaksanaan manasik *atas manasik yang lainnya, tidak ada dosa baginya."*

8. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i berkata dalam suatu pendapat bahwa melempar *jumrah* dengan batu yang telah dipakai melempar itu boleh, tetapi tidak boleh ber-*wudhu* dengan air yang sudah dipakai *wudhu*. Mereka berpendapat *wudhu* dengan air ada unsur pengrusakan sehingga mirip dengan pembebasan hamba sahaya. Adapun sesuatu yang serupa dengan kerikil adalah pakaian yang dipakai untuk menutup aurat, yaitu boleh dipakai untuk beberapa kali solat dengan pakaian yang sama.

[9]. Kitab *al Majmu'* (8/245)

H. MABIT DI MINA PADA MALAM-MALAM TASYRIQ

1. Hukum Mabit di Mina pada Malam-malam Tasyriq

Di kalangan para ulama, ada dua pendapat tentang masalah itu.

a. Hukumnya Wajib

Itu adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan pendapat yang terkenal dari mazhab Hanbali, "Siapa saja yang meninggalkannya, ia harus membayar *dam*."

Adapun kewajiban tersebut menurut mereka adalah sebagian besar malam yang berbeda dengan mabit di Muzdalifah yang cukup hanya beberapa saat setelah lewat tengah malam.

Dalil mereka:

1- Amalan Rasulullah SAW seperti keterangan yang kuat dalam hadis-hadis sahih dan sabda Rasulullah SAW berikut,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ

Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku tentang cara pelaksanaan manasik-*mu."*

2- Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada sahabat Abbas untuk mabit di Makkah pada malam-malam Tasyriq karena harus mengurus pembagian air seperti ketika beliau memberikan keringanan kepada para penggembala unta untuk mabit di luar



Pemandangan Mina pada zaman dahulu

wilayah Mina. Pemberian keringanan itu tidak mungkin diberikan kecuali karena jenis ibadahnya harus dilaksanakan secara normal.

3- Riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi,

رَوَىْ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلاً يُدْخِلُ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ

Imam Malik dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar RA telah mengutus seseorang untuk menyuruh orang-orang yang mabit di belakang Jumrah 'Aqabah supaya mereka masuk ke wilayah Mina.

4- Riwayat dari sahabat Ibnu Umar RA,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لاَ يَبِيْتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِ لَيَالِيْ مِنًى وَرَاءَ الْعَقَبَةِ

(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)

Dari sahabat Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Umar RA telah berkata, "Janganlah sekali-kali jamaah haji mabit di belakang jumrah `Aqabah *( di luar wilayah Mina ) selama malam-malam Mina (hari-hari Tasyriq)."* (HR Imam Baihaqi dan Imam Malik dari Nafi`, dari Ibnu Umar)

5- Abdurrahman bin Farukh telah bertanya kepada Ibnu Umar,

سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوْخٍ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ، فَيَأْتِيْ أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيْتُ عَلَىْ الْمَالِ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Abdurrahman bin Farukh telah bertanya kepada Ibnu Umar, ia bertanya, "Kami ini suka mengadakan akad jual beli harta kepunyaan orang-orang yang salah seorang dari kami pergi ke Makkah dan bermalam di Makkah untuk urusan itu." Sahabat Ibnu Umar menjawab, "Adapun Rasulullah SAW, beliau mabit di Mina dan tetap di sana (tidak keluar dari Mina)." (HR Imam Abu Dawud)

6- Riwayat dari sahabat Ibnu Abbas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَىاللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصْ النَّبِيُّ صَلَّىْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَحَدٍ يَبِيْتُ بِمَكَّةَ إِلاَّ لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan untuk tinggal di Makkah (selama malam-malam Mina), kecuali kepada Abbas untuk mengurusi pembagian air." (HR Imam Ibnu Majah)

b. Hukumnya Sunah

Hukum mabit di Mina pada malam-malam Tasyriq adalah sunah. Namun jika meninggalkannya, ia telah berbuat cela. Meski demikian, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya.

Itu adalah pendapat mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Itu pula pendapat Imam Ibnu Hajm, ada hadis yang diriwayatkan dari Hasan dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda,

رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَبِتْ حَيْثُ شِئْتَ

Diriwayatkan dari Hasan dan Ibnu Abbas, sabda Rasulullah SAW, "Jika kamu melempar jumrah, *mabitlah sekehendakmu."*[1]

Adapun dalil mereka:

Pengarang *Bada'iush Shana'i* berkata,

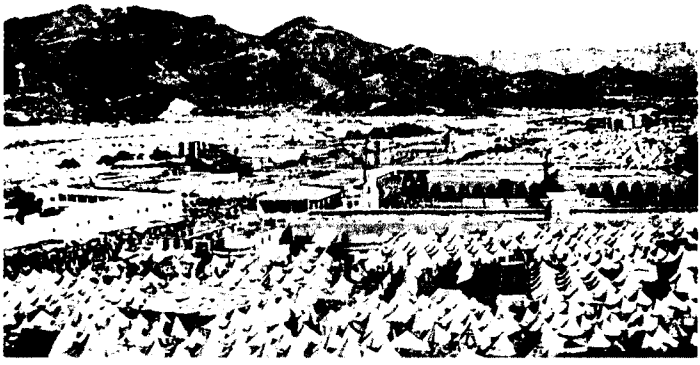
1- Kami mempunyai dalil berupa hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas RA,

رُوِيَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لِلسِّقَايَةِ

Diriwayatkan dalam salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW telah memberi keringanan kepada sahabat Abbas untuk mabit di Makkah untuk mengurus pembagian air.

Jika mabit itu wajib, tentu Ibnu Abbas RA tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang wajib hanya demi mengurus air dan

[1]. Kitab *al Muhalla* dan *al Mughni*.



Pemandangan Masjid Al-Khaif di Mina pada waktu dulu

Rasulullah SAW sendiri tidak akan memberikan keringanan kepadanya untuk urusan air itu. Sementara itu, amalan Rasulullah SAW mungkin bermaksud untuk menunjukkan sunahnya mabit di Mina sebagai penyelarasan di antara dua dalil yang telah disebutkan tadi.

2- Ketentuan syariah pun tidak mewajibkan membayar dam atau sanksi apa pun atas orang yang meninggalkan mabit.
Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *al Mughni* bahwa Imam Ahmad pernah berkata, "Tidak ada kewajiban apa-apa atas orang yang meninggalkan mabit di Mina tetapi ia dianggap telah berbuat cela." Itulah pendapat para ulama ahli logika karena ketentuan hukum syariah tidak menentukan sanksi apa pun tentang hal itu. Pendapat seperti itu disampaikan pula Imam Ibnu Hajm azh Zhahiri.

2. Hukum Orang yang Meninggalkan Mabit di Mina tanpa Uzur

1. Menurut pendapat tiga imam mazhab, jika jamaah haji meninggalkan mabit di Mina pada tiga malam itu, ia harus membayar *dam*.
2. Jika ia meninggalkan mabit hanya satu malam atau dua malam, menurut kalangan mazhab Maliki[1], ia tetap harus membayar *dam*. Itu salah satu riwayat pula dari Imam Ahmad.

[1]. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Bari* (3/579), "Kalangan mazhab Maliki berkata bahwa siapa saja yang meninggalkan mabit tanpa uzur, ia wajib membayar *dam* untuk setiap malamnya."

Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari kalangan mazhab Hanbali, ia harus membayar satu *mud* makanan pokok untuk setiap malamnya (jika kurang dari tiga malam) karena malam-malam itu bukanlah ibadah yang berdiri sendiri. Adapun menurut mazhab Hanafi seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa mabit itu hukumnya sunah. Oleh karena itu, siapa saja yang meninggalkan mabit tiga malam itu semuanya, ia telah berbuat cela meskipun tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Itu juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

3. Hukum Orang yang Meninggalkan Mabit di Mina karena Uzur

Sahabat Ibnu Abbas RA berkata,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ بِمَكَّةَ وَخَشِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيْتَ بِهَا لَيَالِيَ مِنًى

(أَخْرَجَهُ اِبْنُ حَزْمٍ عَنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ مَنْصُوْرٍ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Tidak ada masalah jika seseorang yang mempunyai barang-barang di Makkah dan merasa khawatir akan barang-barangnya tersebut, untuk bermalam (mabit) di Makkah pada malam-malam Mina itu." (Keterangan itu dikeluarkan Imam Ibnu Hajm dari jalur Sa`id bin Manshur)

Imam al Muhib ath Thabari menerangkan dalam kitabnya *al Qira'* seraya berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mabit di Makkah pada malam-malam Mina karena ada keperluan seperti menjaga harta kekayaan dan seumpamanya menurut hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas RA,

رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata bahwa "Tidak ada masalah bagi orang seperti itu."

Sementara itu, di dalam perkataan Ibnu Umar ada keterangan yang menunjukkan bahwa hal itu dilarang. Menurut mazhab Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'* (8/247), "Adapun orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah dan Mina

karena ada uzur, ia tidak wajib membayar *dam*. Kemudian beliau berkata, "Orang-orang yang punya uzur itu adalah:

1. Orang yang mempunyai harta benda dan khawatir kehilangan harta itu jika ia melakukan mabit di Mina.
2. Orang yang khawatir keselamatan dirinya.
3. Orang yang mempunyai penyakit yang membuatnya berat melakukan mabit.
4. Orang yang harus merawat orang sakit.
5. Orang yang mencari orang lain yang melarikan diri.
6. Orang yang mempunyai kegiatan lain dan takut kehilangan kesempatan itu.

Mengenai orang-orang tersebut, ada dua pendapat. Pendapat yang benar dan telah ditetapkan dalam mazhab adalah boleh bagi mereka meninggalkan mabit dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. *Wallahu a'lam.*

Pengarang kitab al Kafi berkata (8/247), "Boleh bagi mereka (penggembala unta) dan orang yang bertugas mengatur pemberian air untuk jamaah haji jika meninggalkan mabit di Mina. Begitu juga bagi setiap orang yang punya uzur berupa sakit, khawatir akan keselamatan dirinya, dan khawatir hartanya hilang. Kedudukan mereka seperti penggembala unta tadi karena kepentingan mereka sama."

Pengarang kitab *al Inshaf* berkata, "Maksud perkataan pengarang kitab tentang orang yang bertugas mengatur pengairan jamaah haji dan bagi penggembala unta tidak wajib mabit di Mina, berarti selain mereka wajib mabit di Mina secara mutlak tanpa ketentuan lain." Itu adalah pendapat yang benar. Itu pula pendapat mazhab Hanbali dan dipegang oleh mayoritas ulama mazhab itu.

Menurut satu pendapat, "Orang-orang yang mempunyai uzur selain dari penggembala unta (orang sakit, orang yang mempunyai harta benda, dan khawatir kehilangan hartanya, dan seumpamanya), kedudukan hukum mereka seperti para penggembala unta dalam hal bolehnya meninggalkan mabit di Mina. Demikianlah ketetapan pengarang kitab dan pen-*syarah*-nya (ulama lain yang memberi penjelasan).

Tampak jelas bagi kita dari keterangan yang telah lewat bahwa menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, Siapa saja yang meninggalkan mabit di Mina karena uzur, ia tidak ada kewajiban apa-apa. Sementara itu menurut kalangan mazhab Hanafi, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya jika meninggalkan mabit di Mina ada uzur

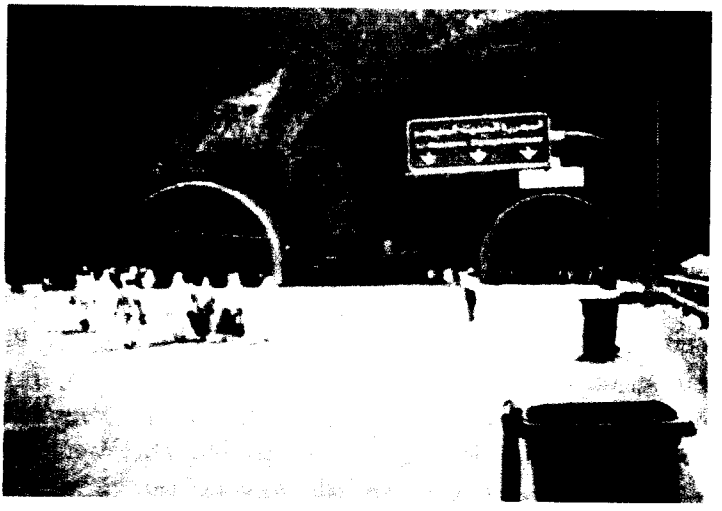
atau tidak. Adapun menurut mazhab Maliki, ia wajib membayar *dam* jika meninggalkan mabit di Mina walaupun keadaannya darurat seperti tampak dari pembicaraan Imam Qurthubi dan Ibnu Jama'ah. Sementara Al Hafiz Ibnu Hajar menerangkan dalam kitab *Fat-hul Bari* bahwa tidak ada kewajiban membayar *dam* menurut mereka (mazhab Maliki) jika keadaannya darurat. Berikut redaksi yang mereka terangkan.

Imam Qurthubi berkata dalam tafsirnya, "Imam Malik berpendapat siapa saja yang meninggalkan mabit satu malam dari malam-malam Mina—selain para pengembala unta dan orang yang bertugas mengurus pembagian air untuk jamaah—ia harus membayar *dam*.

Imam Ibnu Jama'ah berkata dalam kitab *Manasik*-nya, "Imam Ibnu Hajib al Maliki berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi keringanan kepada para penggembala supaya mereka meninggalkan Mina setelah melempar *jumrah 'aqabah* pada Hari Raya Qurban dan agar datang lagi pada hari ketiga dan melempar untuk dua hari yang ditinggalkannya. Sementara itu menurut kalangan mazhab Maliki, ia wajib menyembelih hewan *hadyu* karena meninggalkan mabit meskipun keadaannya darurat." Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Bari* (3/579), "Kalangan mazhab Maliki berpendapat siapa saja yang meninggalkan mabit tanpa uzur, ia wajib membayar *dam* untuk setiap malamnya." Adapun perkataannya, "...tanpa udzur," berarti jamaah yang meninggalkannya karena ada uzur tidak dikenakan kewajiban apapun atasnya.



Jemaah haji dengan latar belakang perkemahan jemaah di Mina



Terowongan Al-Mu'asim di Mina, yang sebelah kanan tempat terjadinya musibah terowongan Mina yang terkenal dulu

4. Ringkasan Pendapat Para Imam Mazhab tentang Mabit di Mina

1. Menurut Mazhab Hanafi
   Mabit di Mina itu hukumnya sunah. Jika ditinggalkan, pelakunya dianggap telah berbuat cela tetapi tidak ada kewajiban apa-apa.
2. Menurut Mazhab Maliki
   Jika jamaah haji meninggalkan mabit di Mina satu malam atau semua malam Mina, ia harus membayar *dam*.
3. Menurut Mazhab Syafi'i
   Jika jamaah haji meninggalkan mabit selama tiga malam, ia wajib membayar *dam*. Adapun jika kurang dari tiga malam, untuk setiap malamnya ia harus membayar satu *mud* makanan. Dalam riwayat lain, membayar satu dirham. Riwayat lainnya lagi, setengah dirham.
4. Menurut Mazhab Hanbali
   Menurut mazhab Hanbali, ada empat riwayat (empat pendapat), yaitu:
   a. Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, tetapi ia telah berbuat cela. Hal itu sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.
   b. Ia memberi suatu makanan dan apa pun yang ia sedekahkan dari makanan itu telah mencukupi (sah).
   c. Jika ia meninggalkan tiga malam, ia harus membayar *dam*. Adapun jika kurang dari tiga malam, untuk setiap malamnya ia

membayar satu *mud*. Menurut satu riwayat, membayar satu dirham. Menurut riwayat lain, membayar setengah dirham seperti pendapat mazhab Syafi'i.

d. Untuk setiap satu malamnya, ia harus membayar *dam* seperti pendapat Imam Malik.

I. MENCUKUR DAN MEMENDEKKAN RAMBUT

1. Hukum Mencukur dan Memendekkan Rambut

a. Keduanya termasuk rangkaian ibadah dan *manasik* haji dan tidak sekadar berfungsi membolehkan yang sebelumnya dilarang seperti memakai wewangian, berpakaian bahan yang berjahit, dan larangan-larangan lain selama ber-*ihram*. Demikianlah perkataan mayoritas ulama, di antaranya golongan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam pendapat yang paling benar dari dua pendapatnya.

b. Para ulama kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut itu termasuk rukun pelaksanaan haji. Ibadah haji tidak sempurna kecuali dengan melakukannya dan tidak harus membayar *dam* (jika tidak melakukannya). Pendapat itu disampaikan mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Imam al Haramain berkata, "Pendapat tersebut sudah merupakan suatu kesepakatan." Beliau berkata lagi, "Dalil bahwa tidak dapat digantikan dengan *dam* jika di kepala itu (yang tidak dicukur, *peny.*) ada penyakit yang melarang pelaksanan pencukuran. Oleh karena itu, wajib bersabar hingga dapat dicukur dan tidak dapat digantikan dengan *fidyah*."

c. Tiga imam mazhab (kecuali Syafi'i) dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mencukur dan memendekkan rambut itu hukumnya wajib. Jika ditinggalkan, wajib pula membayar *dam*.

A. Dalil para ulama yang berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut itu bagian dari manasik

1. Keterangan yang disebutkan dalam hadis sahabat Jabir RA,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَ يُحِلُّوْا

(رَوَاهُ الْبُخَارِيْ)

Dari sahabat Jabir RA, ia berkata, "Nabi SAW memerintah para sahabatnya agar menjadikan ibadah itu ibadah umrah. Mereka thawaf *lalu memendekkan rambutnya dan ber-*tahallul." (HR Imam Bukhari)

2. Dari sahabat Ibnu Abbas RA,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُحِلُّوْا وَيَحْلِقُوْا أَوْ يُقَصِّرُوْا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِيْ لِلْوُجُوْبِ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Tatkala Nabi SAW tiba di Tanah Suci Makkah, beliau menyuruh para sahabatnya thawaf *di Baitullah dan* thawaf *di antara bukit Shafa dan Marwa* (sa`i) *lalu bertahallul dengan mencukur rambut atau memendekkannya."* (HR Imam Bukhari)

Bentuk perintah di dalam hadis itu menunjukkan bentuk wajib.

3. Rasulullah SAW sendiri mengerjakan hal itu dan beliau bersabda,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ

Rasulullah SAW bersabda, " Ambillah dariku (contohilah aku) dalam pelaksanaan manasik-*mu."*

Demikian pula para sahabatnya mengerjakan hal itu dalam semua haji-haji mereka dan dalam umrahnya. Jika hal itu (mencukur atau menggunting rambut) bukan bagian dari *manasik*, tentu mereka tidak akan membiasakannya.

4. Allah SWT menerangkan tentang keadaan masuk mereka (Rasulullah dan para sahabat) ke dalam Masjidil Haram seperti dalam ayat berikut,

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ

Allah SWT berfirman, "Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya." (QS al Fat-h: 27)

Jika bukan merupakan bagian *dari manasik*, tentu Allah SWT tidak akan menerangkannya dengan keadaan itu seperti Allah SWT tidak menerangkan keadaan masuk mereka itu dengan memakai pakaian yang berjahit. Demikian pula hal itu (mencukur dan memendekkan rambut) merupakan *kinayah* (ungkapan secara halus) dari pelaksanaan haji dan umrah. Jika bukan merupakan bagian manasik, tentu Allah SWT tidak akan memakai *kinayah* untuk itu.

5. Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT supaya mengasihi orang-orang yang mencukur rambutnya sebanyak tiga kali,

sedangkan untuk orang-orang yang memendekkannya hanya satu kali—jika bukan bagian dari manasik—tentu Rasulullah SAW tidak akan memasukkannya dalam hal-hal yang diutamakan seperti halnya hal-hal yang *mubah*."

6. Hadis dari Ibnu Umar RA,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ. فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: اِرْمِ وَلَاحَرَجَ

(اَلْحَدِيْثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari sahabat Ibnu Umar RA, beliau berkata, "Saya telah mendengar sabda Rasulullah SAW sewaktu kedatangan seorang laki-laki pada Hari Raya Qurban, sedangkan Rasulullah SAW waktu itu berdiri di sekitar jumrah. *Lantas laki-laki itu berkata, "Wahai, Rasulullah SAW!" Saya telah bercukur sebelum saya melempar." Beliau bersabda, "Melemparlah dan kamu tidak berdosa." (HR* muttafaqun 'alaih*)*

Jika mencukur itu bukan bagian *manasik*, tentu Rasulullah SAW tidak akan memperbolehkan mendahulukan hal itu atas pelemparan *jumrah*.

7. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertahan (tidak dapat melanjutkan pelaksanaan *umrah*) di Khudaibiyyah, Rasulullah SAW memerintah para sahabat agar mencukur rambut karena gugurnya pelaksanaan (tidak dapat umrah) rukun-rukun yang lainnya itu karena ketidakmampuan mereka (tertahan). Dalam keadaan seperti itu, mereka tetap wajib mengerjakan amalan yang masih mampu mereka kerjakan, yaitu mencukur rambut atau memendekkannya.

Perkataan 'Aisyah RA,

قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ

Perkataan Siti Aisyah RA, "Saya telah memberi wewangian pada tubuh Rasulullah SAW untuk pelaksanaan ihram*-nya sebelum beliau mengucapkan niat* ihram *dan sewaktu beliau dalam keadaan* ihlal *(bukan*

*dalam keadaan ber-*ihram) *untuk* tahallul *berikutnya. Hal itu terjadi saat beliau SAW akan* thawaf ifadhah."
Hal itu menunjukkan, mencukur rambut termasuk *manasik.*

B. Dalil para ulama yang berpendapat mencukur atau memendekkan rambut itu bukan bagian* manasik *dan* tahallul *itu tidak bergantung pada perbuatan tersebut.

Dalil para ulama yang berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut itu bukan bagian *manasik* dan *tahallul* itu tidak bergantung pada perbuatan tersebut adalah:

1. Hadis dari sahabat Abu Musa al Asy'ari RA,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى اَلأَشْعَرِيْ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيْخٌ. فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟. قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari sahabat Abu Musa al Asy'ari RA, ia berkata bahwa ia pernah datang menemui Rasulullah SAW di tanah datar lagi luas selagi beliau singgah di suatu tempat. Lantas beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu berhaji?" Aku menjawab, "Iya." Beliau bertanya lagi, "Dengan bacaan apa kamu berniat haji?" Aku menjawab, "Labbaik *(Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah) dengan niat haji seperti niat hajimu, ya Rasulullah SAW." Beliau bersabda, "Bagus,* thawaf*-lah di Baitullah dan di antara Shafa dan Marwah* (sa`i) *lalu ber-*tahallul*-lah."* (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Musa al 'Asy`ari supaya ber-*tahallul* tanpa menyuruhnya mencukur rambut atau mengguntingnya.

2. Hadis dari 'Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ الشَّيْئِ إِلاَّ النِّسَاءَ (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kamu telah melempar jumrah `aqabah, *sungguh telah* halal *(boleh) baginya segala sesuatu kecuali berhubungan suami-isteri."* (HR Imam Abu Dawud)

3. Hadis dari Ummu Salamah RA,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُ النَّحْرِ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا رَمَيْتُمْ أَنْ تُحِلُّوْا

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

*Dari Ummu Salamah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Hari Raya Qurban, "Sesungguhnya hari ini adalah keringanan buat kamu semua jika kamu telah melempar jumrah supaya ber-*tahallul." (HR Imam Abu Dawud)

Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis seperti itu dari sahabat Ibnu Abbas RA, tetapi beliau tidak menyebutkan kata mencukur. Hadis itu menunjukkan bahwa *tahallul* itu sempurna tanpa mencukur dan sesungguhnya mencukur itu bukan bagian dari *manasik*.

4. Orang yang dilarang melakukan sesuatu karena *ihram*—jika telah diperbolehkan—ia telah bebas dari segala larangan seperti semua larangan ber-*ihram* dari memakai wewangian dan memakai pakaian berjahit.

C. *Dalil Empat Imam Mazhab tentang Bercukur Rambut dan Memendekkannya*

1. Menurut Mazhab Hanafi
   a. Mencukur rambut atau memendekkannya dibatasi waktu dan tempat. Waktunya, yaitu hari-hari penyembelihan qurban. Adapun tempatnya adalah Tanah Suci. Jika menyalahi ketentuan itu, jamaah haji wajib membayar *dam*.
      Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, pendapat itu berlawanan dengan pendapat dua sahabatnya. Imam Abu Yusuf berkata, "Masalah pencukuran rambut dan pemendekkannya itu tidak dibatasi waktu dan tempat." Sementara itu Imam Muhammad berpendapat, "Dibatasi tempat, tetapi tidak dibatasi waktu."
   b. Paling utama adalah mencukur atau memendekkan semua rambut kepala.

Adapun batas minimal yang mencukupi (sah) adalah mencukur seperempat rambut kepala atau memendekkan ujung-ujung rambut seperempat kepala sepanjang ruas jari bagian atas. Lebih utama lagi, panjangnya ditambah lebih dari panjang ruas jari bagian atas sehingga ia yakin telah memenuhi ketentuan yang wajib.

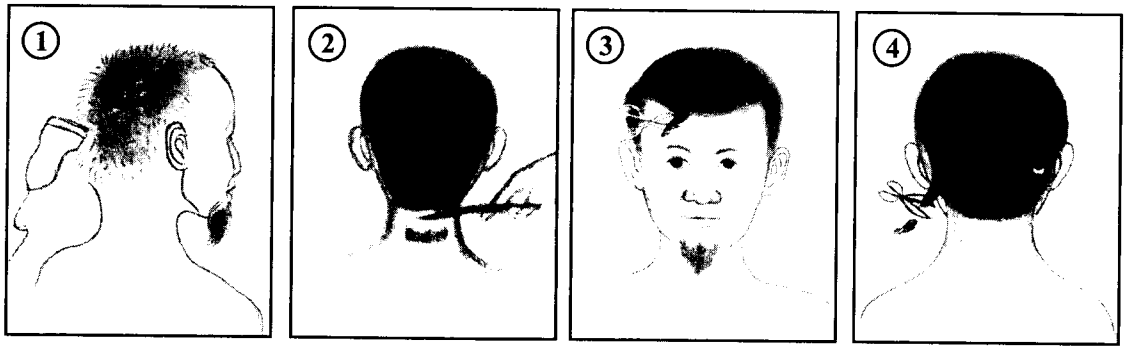
Jika ia mencukur atau memendekkan rambut kurang dari seperempat rambut kepala, hal itu tidak mencukupi (tidak sah). Jika mencukur rambut itu pas seperempat kepala, hal itu mencukupi (sah) walaupun masih dianggap makruh. Adapun bagi kaum perempuan, ia memendekkan rambutnya dari ujung-ujung seperempat rambut kepalanya sepanjang satu *anmalah* (jarak ujung jari-jari tangan dari ruas bagian atas).

2. Menurut Mazhab Maliki
   a. Jamaah haji wajib mencukur atau memendekkan seluruh rambut kepalanya.

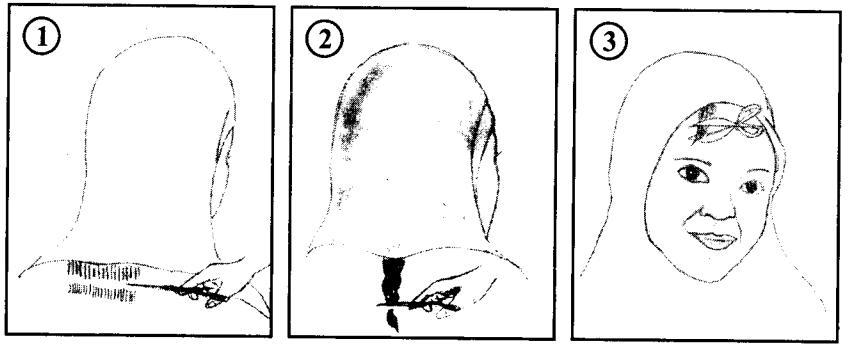
      Bagi kaum perempuan, mereka wajib memendekkan seluruh rambut kepalanya dan dianjurkan sepanjang *anmalah* atau lebih panjang sedikit atau kurang dari itu sedikit.
   b. Jika ia mengakhirkannya (mencukur atau memotong rambut) itu sampai pulang ke negaranya, bercukurlah dan sembelihlah hewan *hadyu*. Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya jika bercukur di Kota Suci Makkah pada hari-hari Tasyriq atau setelahnya.

3. Menurut Mazhab Syafi'i
   a. Waktu bercukur sudah dimulai setelah tengah malam Hari Raya Qurban. Adapun waktu yang paling utamanya adalah waktu *dhuha* di Hari Raya Qurban dan tidak dibatasi waktu dan tempat. Kesempatan melaksanakannya tidak hilang selama masih hidup dan jika diakhirkan tidak ada kewajiban apa-apa.
   b. Paling utama adalah mencukur seluruh rambut kepalanya atau memendekkan seluruhnya. Adapun batas minimal yang mencukupi (sah) dalam pemendekkan rambut itu adalah tiga helai rambut.

4. Menurut Mazhab Hanbali
   a. Jamaah haji wajib mencukur seluruh rambut kepala atau memendekkan seluruhnya. Bercukur lebih utama. Riwayat dari



Cara bercukur Jamaah Umrah/Haji laki-laki
1. Gundul 2. Bercukur rata
3 & 4 Menggunting rambut minimal 3 helai menurut Mazhab Syafi'i



Cara bercukur Jamaah Umrah/Haji wanita
1. Memotong rata
2. & 3. Menggunting rambut minimal 3 helai menurut mazhab Syafi'i

Imam Ahmad, "Sah mencukur atau memendekkan sebagiannya berdasarkan pada mengusap rambut pada bab bersuci/ber-*wudhu*."

b. Waktu pencukuran rambut sudah masuk setelah tengah malam Hari Raya Qurban dan boleh mengakhirkannya sampai akhir hari-hari Tasyriq. Adapun jika mengakhirkannya lebih dari batas itu, ada dua pendapat dalam wajib tidaknya membayar *dam*. Pendapat yang paling benar dari dua pendapat itu adalah tidak wajib membayar *dam*.

2. Beberapa Hukum dan Faedah

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'*:

a. Jika ia menangguhkan pencukuran sampai setelah hari-hari Tasyriq, bercukurlah dan tidak dikenai kewajiban membayar *dam* atasnya. Sama saja masa penangguhan itu lama atau sebentar, sudah kembali ke negaranya atau belum. Itu adalah pendapat mazhab kami Syafi'i. Pendapat itu dikatakan pula Imam'Atha', Imam Abu Tsaur, Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, Imam Ibnu Mundzir dan ulama lain. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat, "Jika hari-hari Tasyriq itu sudah habis, ia harus mencukur dan membayar *dam*." Imam Abu Sufyan ats Tsauri, Imam Ishaq, dan Imam Muhammad berpendapat, "Wajib atasnya bercukur dan membayar *dam*. Sementara itu, dalil kami (mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan membayar *dam*) adalah, "Hukum dasarnya tidak ada kewajiban membayar *dam*."

b. Jika kepala seorang jamaah haji itu berambut dan di kepalanya ada penyakit sehingga tidak mungkin baginya mencukur atau memendekkan rambutnya, ia harus bersabar sampai dapat mencukur atau memendekkan rambutnya dan tidak dapat diganti dengan membayar *fidyah*. Dengan alasan itu (adanya penyakit), kewajiban mencukur atau memendekkan rambut tidak menjadi gugur. Ketentuan itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Berlainan dengan orang yang kepalanya tidak berambut, orang itu tidak disuruh mencukur rambutnya setelah rambut itu tumbuh. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal itu.

c. Menurut mazhab kami (Syafi'i), mencukur atau memendekkan rambut itu termasuk bagian *manasik* dan *Insya Allah* diberi pahala dalam pelaksanaannya. Dengan mencukur atau memendekkan

rambut, berarti kita telah melakukan *tahallul awwal*. Dengan begitu, mencukur atau memendekkan rambut itu termasuk rukun haji dan umrah. Tidak sah umrah dan haji kecuali dengan mencukur rambut. Akan tetapi jika ditinggalkan, kita tidak harus membayar *dam* atau lainnya. Waktunya pun tidak habis (hilang) selama kita masih hidup. Akan tetapi, waktu yang paling utama bagi jamaah haji adalah di waktu *dhuha* sebelum siang hari pada Hari Raya Qurban. Mencukur atau memendekkan rambut itu pelaksanaannya tidak dibatasi tempat, tetapi paling utama bagi jamaah haji adalah melaksanakannya di Mina. Bagi jamaah umrah, pelaksanaannya di Marwa. Jika ia melakukannya di negeri lain di tanah airnya atau di tempat lainnya, hal itu diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat dan status hukum *ihram*-nya masih terus berlaku sampai ia bercukur atau memendekkan rambut. Jadi, ia harus tetap menjaga larangan-larangan *ihram* selama belum bercukur atau memendekkan rambut.

d. Waktu mencukur atau memendekkan rambut bagi orang yang menunaikan umrah adalah jika telah selesai dari menunaikan *sa'i*. Jika ia menggauli isterinya setelah selesai *sa'i* dan sebelum mencukur rambut atau memendekkannya dan berpendapat bahwa bercukur atau memendekkan rambut itu bagian dari *manasik*, rusaklah umrahnya karena hubungan suami isteri itu terjadi sebelum ia melakukan *tahallul*. Akan tetapi jika kita berpendapat bahwa bercukur atau memendekkan rambut itu bukan bagian *dari manasik*, ibadah umrahnya tidak rusak. *Wallahu a'lam*.

e. Barang siapa yang kepalanya tidak berrambut/sulah maka tidak wajib bercukur juga tidak wajib membayar fidyah, dan hanya dianjurkan untuk melewatkan pisau cukur di kepalanya tidak sampai wajib hukumnya, Imam Ibnu Mundzir telah meriwayatkan kesepakatan para ulama bahwa orang yang sulah dia melewatkan pisau cukur di kepalanya. Imam Abu Hanifah berpendapat : Melewatkan pisau cukur itu wajib, adapun pendapat kami madzhab Syafi'i dan didukung juga oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa melakukan hal tersebut dianjurkan.

f. Pendapat mazhab kami (Syafi'i), boleh mendahulukan mencukur/memendekkan rambut atas penyembelihan *hadyu* dan tidak ada kewajiban membayar *dam*. Jika mendahulukan mencukur atas melempar *jumrah*, pendapat yang paling benar adalah boleh dan tidak wajib membayar *dam*.

Imam Abu Hanifah berpendapat, "Jika ia mendahulukan mencukur

rambut atau memendekkannya atas pelaksanaan penyembelihan, ia wajib membayar *dam*. Itu pun jika ia melaksanakan haji *qiran* atau haji *tamattu'*. Jika ia melaksanakan haji *ifrad*, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya.

Imam Malik berpendapat, "Jika ia mendahulukan pencukuran atau pemendekkan rambut atas penyembelihan, ia tidak wajib membayar *dam*. Akan tetapi jika mendahulukannya atas pelemparan *jumrah*, ia wajib membayar *dam*. Imam Ahmad berpendapat, "Jika ia mendahulukan pencukuran itu atas pelaksanaan penyembelihan atau pelemparan *jumrah* karena ketidaktahuan atau karena alpa, ia tidak wajib membayar *dam*. Akan tetapi jika sengaja melakukannya, ada dua riwayat dari Imam Ahmad dalam hal kewajiban membayar *dam*. Dari Imam Malik, ada dua riwayat tentang orang yang mendahulukan *thawaf ifadhah* atas pelemparan *jumrah*. *Pertama*, *thawaf* itu mencukupi (sah) dan ia harus membayar *dam*. *Kedua*, tidak mencukupi (tidak sah).

Imam Sa'id bin Zubair, Imam Hasan al Bashri, Imam an Nakha'i, Imam Ibnu Qatadah, dan satu riwayat yang lemah dari Ibnu Abbas RA, semuanya berpendapat wajib atasnya membayar *dam* kapan saja ia mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lainnya dari yang ditentukan itu.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam *al Mughni*:

g. Bagi orang yang mencukur rambut atau memendekkannya dianjurkan memotong kukunya dan memotong kumisnya karena Nabi SAW mengerjakan hal itu. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Ada dasar dalil yang kuat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau mencukur kepalanya beliau juga memotong kukunya. Adalah sahabat Ibnu Umar yang mengambil guntingan kumis dan potongan kuku Rasulullah SAW." Imam `Atha`, Imam Thawus, dan Imam Syafi`i menyukai jika jamaah (yang mencukur atau memendekkan rambutnya) mengambil sebagian dari jenggotnya dan dianjurkan pula jika ia mencukur rambutnya itu supaya sampai di tulang yang terletak di bagian akhir kepala antara telinga dan matanya. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata kepada orang yang bercukur itu, "Sampaikanlah cukuranmu itu kepada dua tulang tersebut dan pisahkan rambut kepala dari jenggot."

Imam Ibnu Qudamah berkata pula:

h. Ia harus mencukur atau memendekkan semua rambutnya. Demikian juga bagi kaum perempuan. Pendapat seperti itu disampaikan pula Imam Malik. Dari Imam Malik pula, "Mencukur rambut dicukupkan sebagian sebagaimana saat mengusap rambut waktu berwudlu." Demikian pula perkataan Ibnu Hamid. Adapun Imam Syafi`i berpendapat, "Memendekkan tiga helai rambut sudah dianggap cukup." Imam Ibnu Mundzir berkata, "Cukup bagi jamaah haji (mencukur) sesuai dengan istilah *memendekkan* karena (mencukur) sudah meliputi kata itu."
Sementara itu, bagi kami (Madzhab Hanbali) ada dalil firman Allah SWT,

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ

Allah SWT berfirman, "Dengan mencukur rambut kepala." (QS al Fath: 27)

Ayat itu umum untuk seluruh rambut. Oleh karena Nabi SAW mencukur seluruh rambut kepalanya sebagai penafsiran dan penjelasan atas kemutlakan perintah itu, kita wajib kembali melakukan seperti yang dikerjakan Rasulullah SAW.
Saya (penulis) berpendapat, ayat itu sama dengan dalil kalangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'*, "Para ulama dari kalangan mazhab kami Syafi'i mengambil dalil dengan firman Allah SWT,

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ

Allah SWT berfirman, "Dengan mencukur rambut kepala." (QS al Fath: 27)

Maksudnya adalah rambut kepalamu yang dibatasi minimal tiga helai. Oleh karena itu boleh membatasi dalam mencukur rambut. Adapun Rasulullah SAW mencukur semua rambut kepalanya. Kami telah sepakat bahwa hal itu dalam rangka penganjuran dan sesungguhnya tidak harus meliputi semuanya. Sementara itu, pendapat mereka, "Tidak dianggap mencukur jika tidak sebagian besar rambut." Pendapat tersebut batal (tertolak) karena adanya

pengingkaran terhadap perasaan, bahasa, dan kebiasaan. *Wallahu a`lam.*

Pengarang *Aujazul Masalik* berkata, "Syaikh mengambil dalil dalam menjawab orang yang berpendapat bolehnya mencukupkan mencukur sebagian rambut kepala dengan dalil yang ada di dalam kitab al Misykat dari riwayat Ibnu Abbas RA,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ، لِأَنَّ ظَاهِرَ حَرْفَ (مِنْ) لِلتَّبْعِيْضِ. وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَيَّامِ الْعَشْرِ... (اَلْحَدِيْثَ)

Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, telah berkata kepadaku Mu'awiyah RA bahwa saya (Mu'awiyah) telah memendekkan sebagian rambut kepala Rasulullah SAW dengan ujung tombak karena pengertian yang kuat huruf jar *(min) itu menunjukkan pada arti sebagian. Menurut riwayat Imam Ahmad dari jalur 'Atha' bahwa Mu'awiyah menceritakan ia telah mengambil dari ujung-ujung rambut Rasulullah SAW pada hari kesepuluh ...* (Hadis)

Syaikh berkata, "Jika dasar hadis itu kuat, sudah dianggap cukup dalam menentukan batasan bercukur dan memendekkan dengan sebagian rambut kepala saja."

i. Menurut pendapat empat imam mazhab, mengambil rambut, menghilangkannya dengan batu tajam, mencabutnya, atau dengan cara dan alat apa pun dianggap menggantikan cara bercukur dan memendekkan rambut."

Pengarang kitab *Bada'iush Shana'i* berkata, "Jika ia mencukur rambutnya dengan batu tajam, hal itu sudah mencukupi (sah). Jika dengan pisau cukur, itu lebih utama."

Pengarang kitab *Syarah Kabir* berkata, "Dengan alat apa saja ia memendekkan rambutnya, hal itu sudah mencukupi (sah). Begitu juga dengan cara mencabutnya atau menghilangkannya dengan batu tajam karena maksud utamanya adalah menghilangkan. Namun, cara yang sesuai dengan sunah adalah bercukur dan memendek-

kannya."

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al Majmu'*, "Para ulama dari mazhab Syafi`i berkata bahwa maksud bercukur dan memendekkan rambut adalah menghilangkannya. Hal itu dapat diganti dengan mencabutnya, membakarnya, memotongnya dengan batu tajam, dengan gunting atau dengan gigi." Pengarang kitab *Tharhut Tasrib* berkata, "Pendapat yang terkenal di kalangan mazhab Maliki adalah sama tentang sahnya mengambil rambut dengan batu tajam. Sementara itu Imam Ashab berkata, "Tidak mencukupi (tidak sah)." Dengan memperhatikan pendapat para ulama tadi, kita temukan bahwa mereka semuanya berpendapat arti dan tujuan bercukur dan memendekkan adalah menghilangkan rambut dan mereka tidak terikat dengan redaksi dalil yang ada. Hal itu mungkin saja menjadi dalil bagi golongan mazhab Hanafi tentang bolehnya mengeluarkan harga barang (berbentuk uang) dalam hal pelaksanaan zakat fitrah sebagai ganti memberi makanan karena maksud utama dari memberi makanan itu adalah menutupi keperluan orang fakir. Mungkin pula uang lebih bermanfaat dan lebih tepat sasaran dalam memenuhi keperluan si fakir tadi. *Wallahu a'lam.*

j. Terjadi percakapan antara saya (penulis) dan salah seorang ulama dari anggota Dewan Ulama Besar Saudi. Percakapan itu terjadi pada bulan suci Ramadhan di dalam Masjidil Haram.

Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana menurut pendapat syaikh jika seorang yang umrah dan selesai menunaikan umrahnya lalu memendekkan rambut, yaitu dengan cara mengambil beberapa helai rambut kepalanya? Apakah perbuatan itu mencukupi (sah)?

Beliau berkata, "Tidak sah. Ia harus memendekkan semua rambut kepalanya."

Saya berkata kepadanya, "Jika seseorang yang sedang dalam status *ihram* menghilangkan tiga helai rambut kepalanya, kewajiban apakah atasnya?"

Beliau menjawab, "Ia harus membayar *dam*."

Aku bertanya lagi, "Apa dalilnya?"

Beliau menjawab, "Firman Allah SWT,

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

Janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum qurban *sampai di tempat penyembelihannya.* (QS al Baqarah: 196)

Begitu pula hadis Ka'ab bin Ujrah yang telah lewat.

Aku berkata kepadanya, "Menghilangkan tiga helai rambut kepala, syaikh anggap bercukur sehingga harus membayar *dam*, sedangkan menghilangkan lebih dari tiga helai rambut tidak syaikh anggap sebagai pemendekkan."

Beliau menjawab, "Kami berpendapat demikian dalam rangka kehati-hatian."

J. TAHALLUL

Tahallul adalah berubahnya status seorang jamaah haji atau umrah dari status *ihram* menjadi *ihlal* dan boleh baginya semua larangan yang sebelumnya terlarang karena *ihram*. Mayoritas ahli *fiqh* dari pengikut empat mazhab berpendapat bahwa dalam pelaksanaan haji ada dua *tahallul*. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua masalah.

Masalah pertama, "Dengan cara apa *Tahallul Awwal* itu dapat terlaksana ?" Masalah kedua, "Apa saja yang diperbolehkan setelah melakukan *Tahallul Awwal*?"

1. MASALAH PERTAMA: DENGAN CARA APA *TAHALLUL AWWAL* DAPAT TERLAKSANA?

   Di kalangan para ulama ada dua pendapat dalam masalah itu.

a. ***Tahallul awwal*** dapat terlaksana dengan melempar *jumrah 'aqabah* Itu adalah pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat itu disampaikan pula oleh Imam 'Atha' dan Imam Abu Tsaur. Itu pula salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa mencukur rambut bukan bagian *manasik*. Adapun dalil mereka:

   1. Hadis dari Ibnu Abbas RA,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمْ اَلْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالطِّيْبُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْمَحُ رَأْسَهُ بِالطِّيْبِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالبَيْهَقِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Jika kamu telah melempar jumrah aqabah, segala sesuatu halal (diperbolehkan)bagimu kecuali berhubungan suami isteri. Lantas salah seorang sahabat bertanya, "Wahai, Ibnu Abbas RA! Bagaimana dengan memakai wewangian?" Beliau menjawab, "Adapun masalah wewangian, menurut saya, saya sungguh melihat Rasulullah SAW melumuri kepalanya dengan wewangian." (HR Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa`i,

Imam Ibnu Majah, dan Imam Baihaqi)

2. Hadis dari 'Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَمَىْ أَحَدُكُمْ جُمْرَةَ الْعَقَبَةَ فَقَدْ حَلَّ كُلُّ شَيْئٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Dari 'Aisyah RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu telah melempar jumrah `aqabah, *sungguh telah halal (diperbolehkan) baginya segala sesuatu kecuali hubungan suami isteri."* (HR Imam Abu Dawud)

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Adapun kebiasan itu bagi jemaah haji adalah suatu kelemahan dan kedustaan." Imam Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan pula hadis itu bahwa telah menceritakan kepadaku Waqi', dari Hisyam, dari Urwah, dari `Aisyah RA,

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَارَمَىْ أَحَدُكُمْ جُمْرَةَ الْعَقَبَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْئٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

(أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ)

Dari Siti 'Aisyah RA, beliau berkata dari Nabi SAW, "Jika salah seorang di antara kamu telah melempar jumrah `aqabah, *sungguh telah halal baginya segala sesuatu kecuali berhubungan suami isteri."*

3. Hadis dari Abdullah bin Umar RA,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُم أَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيْمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُم مِنَىْ فَمَنْ رَمَىْ الْجُمْرَةَ فَقَدْحَلَّ لَهُ مَاحُرِّمَ عَلَىْ الْحَاجِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ، لاَ يَمُسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيْبًا حَتَّى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ

(رَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ الْمُوَطَّاءِ)

Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata bahwa Umar bin Khaththab RA telah menyampaikan khutbah di depan orang-orang di padang Arafah. Beliau telah mengajarkan kepada mereka tentang tatacara haji dan berkata kepada mereka (di antara tatacara yang beliau sampaikan itu adalah), "Jika kamu semua telah sampai di Mina, siapa saja di antara kamu melempar jumrah, sungguh telah halal baginya segalanya yang diharamkan atas orang yang sedang berhaji kecuali berhubungan suami isteri dan memakai wewangian. Seorang pun tidak boleh berhubungan suami isteri dan tidak boleh memakai wewangian sampai menunaikan thawaf ifadhah *di Baitullah.* (HR Imam Malik dalam kitabnya *al Muwaththa`*)

4. Hadis dari Abdullah bin Zubair RA,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: مِنَ سُنَّةِ الحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ، وَالصُّبْحَ بِمِنَى ثُمَّ يَغْدُوْا إِلَى عَرَفَةَ (الْحَدِيْثَ وَذَكَرَ فِيْهِ: فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْئٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ حَتَّى يَزُوْرَ الْبَيْتَ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

Abdullah bin Zubair berkata bahwa sebagian dari sunah Rasulullah SAW dalam berhaji adalah imam menunaikan solat zuhur, ashar, magrib, isya' yang diakhirkan dan subuh di Mina, berangkat pagi-pagi menuju padang 'Arafah (hingga akhir hadis) Dalam hadis itu disebutkan pula, "Jika ia telah melempar jumrah 'aqabah, *halal segala sesuatu yang diharamkan baginya kecuali menggauli isterinya dan memakai wewangian sampai melakukan* thawaf *ziarah/*ifadhah." *(HR Imam Hakim. Beliau berkata, "Hadis itu berdasarkan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi kedua Imam itu tidak mengeluarkannya. Sementara itu perkataan para sahabat, "Sebagian dari sunah Rasulullah," menunjukkan hukum hadis itu* marfu' (dianggap bersambung hingga ke Rasulullah)

b. *Tahallul awwal* dapat terlaksana dengan melempar *jumrah 'aqabah* dan bercukur

Itu adalah pendapat mayoritas ahli *fiqh* dari kalangan mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Pendapat itu tidak ada

perbedaan di dalamnya karena sesungguhnya orang yang berpendapat bahwa *tahallul* itu terjadi setelah bercukur, sudah pasti hal itu terjadi setelah melempar *jumrah* dan bercukur.
Dalil yang kuat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan dua kitab itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah ber-*tahallul* sebelum menunaikan *thawaf ifadhah* seperti yang disebutkan dalam hadis dari 'Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ

Dari 'Aisyah RA, "Aku pernah memberi (memakaikan)wewangian kepada Rasulullah SAW untuk pelaksanaan ihram*-nya sebelum beliau ber-*ihram *dan setelah beliau* tahallul *sebelum menunaikan* thawaf ifadhah. Dalam sebagian riwayat diterangkan, "Tatkala beliau sudah ber-*tahallul* sebelum menunaikan *thawaf ifadhah*. Dalam suatu riwayat menurut Imam an Nasa`i, "Pada waktu beliau sudah ber-*tahallul* sehabis melempar *jumrah `aqabah* sebelum menunaikan *thawaf ifadhah* di Baitullah."

c. Berikut pendapat empat mazhab *fiqh*
   1. Menurut Mazhab Maliki
      Tahallul yang pertama dapat terjadi dengan melempar *jumrah 'aqabah* dan halal baginya segala sesuatu kecuali menggauli isterinya, memburu binatang buruan, dan memakai wewangian. *Tahallul* kedua terjadi dengan menunaikan *thawaf ifadhah*. Jika ia mendahulukan *thawaf ifadhah* atas pelemparan *jumrah 'aqabah*, Imam Malik dan Imam Ibnu Qasim berkata, "Hal itu mencukupi (sah) dan ia wajib menyembelih *hadyu*. Dari Imam Malik pula dalam riwayat lain, "Tidak mencukupi karena keadaannya seperti orang yang belum *thawaf ifadhah*."
   2. Menurut Mazhab Hanafi
      Sesungguhnya *tahallul awwal* itu terjadi secara khusus karena bercukur bukan karena melempar dan *thawaf*. Adapun melempar jumrah dan *thawaf* bukan merupakan sebab terjadinya *tahallul*. Sesungguhnya diperbolehkannya jemaah menggauli istrinya setelah melaksanakan *thawaf* itu karena sebab pemotongan rambut yang dia lakukan bukan karena *thawaf* itu sendiri. Hal

itu karena bercukurlah yang menghalalkannya (menjadikannya ber*tahallul*). Pencukuran/pemotongan rambut dilaksanakan setelah melempar *jumroh 'Aqobah* dan penyembelihan hadyu. Jika pelaksanaan thawaf didahulukan atas bercukur tidak diperbolehkan baginya sesuatu pun sampai ia selesai bercukur, karena pada dasarnya menurut kalangan madzhab Hanafi bahwa *tahallul* itu sebagian dari Ibadah dan dengan *tahallul* itu berarti selesainya pelaksanaan ibadah.

Tegasnya, *tahallul awwal* terjadi menurut mereka karena melempar *jumrah 'aqabah* dan bercukur. Adapun kebiasaannya adalah bercukur. Oleh karena itu, halal baginya segala sesuatu kecuali menggauli isteri-isterinya.

3. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Jika kita berpendapat bahwa mencukur rambut itu bagian *dari manasik*—itu adalah pendapat yang benar dan terkenal—*tahallul awwal* itu terjadi dengan mengerjakan dua pekerjaan dari tiga amalan, yaitu melempar jumrah 'aqabah, bercukur, dan *thawaf ifadhah*.

Sementara itu jika kita berpendapat bahwa bercukur atau memendekkan rambut itu bukan bagian *dari manasik*, *tahallul awwal* dapat terjadi dengan mengerjakan salah satu dari dua amal, yaitu melempar *jumrah 'aqabah* atau menunaikan *thawaf ifadhah*.

2. Masalah Kedua: Apa Saja yang Diperbolehkan setelah Melakukan *Tahallul Awwal*?

a. Menurut Mazhab Hanafi

Jika ia telah bercukur sehabis melempar *jumrah* 'aqabah, halal baginya segala sesuatu kecuali mengauli isterinya, yaitu menggauli isterinya di bagian alat vital dan kegiatan lain yang menjadi pendahuluannya. Mazhab Hanafi pun berpendapat boleh melakukan *aqad* nikah meskipun dalam keadaan ber-*ihram*.

b. Menurut Mazhab Maliki

Jika ia telah melempar *jumrah 'aqabah*, boleh baginya segala sesuatu kecuali tiga hal, yaitu berhubungan suami isteri, memakai wewangian, dan memburu binatang buruan. Namun mereka (para ulama mazhab Maliki) mewajibkan denda untuk kasus binatang buruan. Sebaliknya mereka tidak mewajibkan membayar *fidyah*

untuk kasus memakai wewangian. Adapun dasar pendapat Imam Malik yang melarang memburu binatang buruan adalah berdasarkan firman Allah SWT,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. (QS al Ma'idah: 95)

Oleh karena ia masih dalam keadaan bercampur dengan status ber-*ihram*—berarti masih dilarang atasnya menggauli isterinya walaupun sudah diperbolehkan melakukan sebagian yang lain, yang sebelumnya dilarang karena *ihram*. Adapun dalil Imam Malik dalam hal dilarangnya memakai wewangian adalah dua hadis dari Umar bin Khaththab RA dan Abdullah bin Zubair RA.

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali
Seseorang yang *ihram* jika ia telah melakukan dua dari tiga amalan, (melempar *jumrah 'aqabah*, bercukur, dan *thawaf ifadhah*), halal baginya segala sesuatu kecuali menggauli isterinya. Namun jika telah mengerjakan ketiga amalan, halal baginya segala sesuatu (tanpa kecuali). Adapun masalah *aqad* nikah dan menggauli di bukan alat vital (setelah *tahallul awwal*), ada dua pendapat dan pendapat paling benar adalah haram melakukan hal itu.

3. Hukum Menggauli Isteri bukan di Alat Vital dan Menciumnya sebelum Melakukan *Tahallul* Kedua

Pengarang *al Hidayah* dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat, "Dalam mazhab kami (Hanafi), tidak boleh bagi jamaah haji menggauli isterinya bukan di alat vital—dan itu berbeda dengan pendapat mazhab Syafi`i *rahimahullah*—karena kegiatan itu adalah pemuasan hawa nafsu terhadap perempuan sehingga hal itu hendaknya ditangguhkan sampai sempurna *tahallul*-nya." (maksudnya *tahallul* yang kedua)

Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*, "Dalam hal menggauli isteri bukan di alat vitalnya dan disertai dengan syahwat seperti mencium dan merabanya, ada dua pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi`i. (Pendapat yang paling benar) menurut kebanyakan ulama mazhab Syafi`i, "Kegiatan itu tidak boleh kecuali setelah melaksanakan dua *tahallul*." Sementara itu (pendapat yang paling benar) menurut pengarang

kitab dan Imam ar Ruwaini, "Halal (boleh) melakukan hal itu jika sudah melaksanakan *tahallul awwal*." Imam al Mawardi berkata, "Setelah *tahallul* pertama, tidak boleh (tidak halal) menggauli isterinya dan boleh memburu binatang buruan, melakukan *aqad* nikah, dan memakai wewangian menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada. Imam al Mawardi berkata, "Itu adalah pendapat yang baru dalam mazhab Syafi`i."

Pengarang kitab *Tharhut Tatsrib* berkata, "Dalam hal melangsungkan *aqad* nikah dan menggauli isteri bukan di alat vital, ada dua pendapat menurut Imam Syafi`i. Pendapat yang paling benar dari dua pendapat itu adalah haram (tidak boleh). Itulah pendapat yang dibenarkan Imam Nawawi dan beliau meriwayatkan keterangan itu dari mayoritas ulama. Imam ar Rafi`i menerangkan bahwa ulama yang berpendapat seperti itu jumlahnya banyak sekali. Pendapat itu lebih sesuai dengan jelasnya redaksi dalil syariah yang diterangkan dalam kitab *al Mukhtashar*. Akan tetapi, dalam kitab *Syarah Shagir* beliau membenarkan pendapat yang menyatakan halal. Begitu juga pembicaraannya dalam *al Muharrar* yang dituntut untuk diperinci di antara dua masalah. Beliau menerangkan bolehnya melangsungkan *aqad* nikah setelah melaksanakan *tahallul awwal*. Sementara itu menggauli isteri baru diperbolehkan setelah *tahallul* kedua.

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Hanbali sesuai dengan pendapat yang diunggulkan dalam mazhab kami (Syafi'i). Adapun ungkapan Syaikh Mujiddin bin Taimiyyah dalam kitab *al Muharrar*, "Kemudian boleh baginya (halal) melakukan segala sesuatu kecuali menggauli isterinya." Dari beliau juga, "Halal baginya setelah *tahallul awwal* itu segala sesuatu kecuali menggauli istri di bagian alat vital." Demikian pula pendapat mazhab Hanafi.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni* berkata, "Seorang yang ber-*ihram* jika telah melempar *jumrah `aqabah* lalu bercukur, halal baginya segala sesuatu yang sebelumnya terlarang karena *ihram* kecuali menggauli isterinya. Itu adalah pendapat yang benar dalam mazhab Imam Ahmad *rahimahullah*. Itu pula yang ditetapkan dalam suatu riwayat segolongan ulama. Adapun yang masih tetap diharamkan adalah menggauli isterinya, mencium, merabanya dengan disertai syahwat, dan melangsungkan *aqad* nikah. Akan tetapi, halal baginya selain dari itu. Kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata, dari Imam Ahmad, "Halal baginya segala sesuatu kecuali menggauli isteri di bagian alat vitalnya karena hal itu dilarang sekali dan dapat merusak ibadah haji yang berbeda

dengan ibadah lainnya."

Imam Ibnu Qudamah berkata pula, Imam Abu Thalib berkata, "Saya telah bertanya kepada Imam Ahmad perihal seorang laki-laki yang mencium isterinya setelah melempar *jumrah `aqabah* dan sebelum menunaikan *thawaf ifadhah*." Beliau menjawab, "Tidak ada kewajiban apa-apa atas orang itu. Ia telah menunaikan beberapa bagian *manasik*. Atas dasar itu, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya jika melakukan kegiatan selain hubungan suami isteri di bagian alat vitalnya."

Imam al Qadhi berkata, "Menurut pendapatku maksud pendapat Imam Ahmad bahwa tidak ada kewajiban apa-apa atasnya adalah tidak ada kewajiban membayar *dam*, tetapi bukan berarti perbuatan itu boleh dilakukan."

4. Beberapa Hukum dan Faedah

1. Menurut pendapat para ulama yang paling benar tentang hal-hal yang diperbolehkan setelah *tahallul awwal* adalah setelah melempar *jumrah 'aqabah* dan mencukur atau memendekkan rambut, boleh bagi orang yang *ihram* haji segala sesuatu kecuali perempuan (termasuk segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perempuan dari mencium, meraba dengan syahwat, menggaulinya bukan di alat vital, dan segala kegiatan kenikmatan dengan perempuan).
2. Memakai wewangian di antara dua *tahallul* (antara *tahallul awwal* dan *tahallul* kedua) dianjurkan berdasarkan keterangan yang disebutkan dalam *Bukhari-Muslim* dari 'Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ

Dari 'Aisyah RA, "Aku pernah memberi (memakaikan)wewangian kepada Rasulullah SAW untuk pelaksanaan ihram*-nya sebelum beliau ber-*ihram *dan setelah beliau* tahallul *sebelum menunaikan* thawaf ifadhah. (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Para ulama mengambil dalil dengan perkataan Siti 'Aisyah RA *"Dan pada waktu beliau dalam keadaan ihlal (tidak ber-ihram) sebelum menunaikan thawaf ifadhah,"* telah terjadi *tahallul* pada pribadi Rasulullah SAW sebelum menunaikan *thawaf ifadhah*.

3. Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'*.
Pasal: Pembahasan tentang menerangkan satu hadis yang sulit dipahami dan berlawanan dengan hadis yang telah kami sebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya. Beliau berkata, "Telah menceritakan kepadaku Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Yahya bin Ma`in. Beliau berdua berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi `Adi dari Muhammad bin Ishaq. Ia berkata bahwa telah menceritakan kepadaku Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zum`ah, dari bapaknya, dari Ibunya, Zainab binti Abi Salamah RA,

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِيْ الَّتِي يَصِيْرُ فِيْهَا إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَصَارَ إِلَيَّ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهَبُ ابْنِ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مُتَقَمِّصَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهَبٍ: أَفَضْتَ أَبَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيْصَ، فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيْصَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ لِمَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رَخَّصَ لَكُمْ فِيْهِ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجُمْرَةَ أَنْ تُحِلُّوا— يَعْنِيْ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوْفُوْا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوْا الْجُمْرَةَ حَتَّى تَطُوْفُوْا بِهِ

(هَذَا لَفْظُهُ، وَ الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ)

Dari Zainab binti Abu Salamah RA, ia berkata, "Waktu itu malam bagianku ketika pada malam itu Rasulullah SAW berada di sampingku pada Hari Raya Qurban. Nabi SAW berada di sampingku. Masuklah kepadaku Wahab bin Zum`ah bersama seorang laki-laki. Mereka berdua memakai kemeja. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Wahab, "Ya, Abu Abdullah! Apakah kamu telah menunaikan thawaf ifadhah*?" Ia menjawab, "Belum. Demi Allah, Wahai Rasulullah!" Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Tanggalkanlah baju kemejamu itu." Ia pun menanggalkan baju kemejanya melalui kepalanya, begitu juga sahabatnya yang menanggalkan baju kemeja melalui kepalanya. Kemudian ia berkata,*

"Memangnya ada apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya hari ini Allah telah memberi keringanan kepadamu. Pada hari itu jika kamu telah melempar jumrah `aqabah, *hendaknya kamu ber-*tahallul, *yaitu dari segala yang telah diharamkan kecuali menggauli isteri. Jika kamu telah memasuki waktu sore sebelum kamu melakukan* thawaf *di Baitullah, jadilah kamu dalam keadaan ber-*ihram *lagi seperti keadaan kamu sebelum melempar jumrah sampai kamu menunaikan* thawaf ifadhah *di Baitullah."*

Demikianlah redaksi hadis itu. Adapun sanad hadis itu adalah sahih. Mayoritas ulama mengambil dalil Muhammad bin Ishaq karena ia berkata, "Telah bercerita kepadaku." Para ulama itu mencelanya, menuduhnya sebagai pembohong, menyembunyikan suatu cacat, dan seorang *mudallis* yang menyembunyikan cacat jika ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku." Perkataannya dapat dijadikan dalil jika suatu hadis telah benar sahih. Imam Baihaqi telah berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun dari ahli *fiqh* yang berpendapat seperti itu." Itu adalah perkataan Imam Baihaqi.

Aku (pengarang) berpendapat, "Kedudukan hadis itu sudah di-*mansukh* (dihapus) dan mayoritas ulama menunjukkan terhapusnya hadis itu. Sesungguhnya kesepakatan ulama itu tidak dapat dibatalkan (digugurkan) dan tidak dapat membatalkan, tetapi hanya bisa menunjukkan dalil adanya pembatalan." *Wallahu a`lam*. Demikianlah perkataan Imam Nawawi.

BAB

11

Haji Rasulullah SAW

Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW tinggal di Madinah al Munawwarah selama sembilan tahun dan beliau belum pernah menunaikan haji.[1] Lantas diumumkan di depan khalayak ramai pada tahun kesepuluh hijriah bahwa Rasulullah SAW akan menunaikan ibadah haji. Maka berduyun-duyunlah orang datang ke Tanah Suci Madinah, masing-masing mengharapkan untuk berada di samping Rasulullah SAW dan mengerjakan amalan seperti yang dikerjakan beliau.[2]

Kami pergi dari Madinah bersama Rasulullah SAW sampai kami semua tiba di Zul Khulaifah tempat Siti Asma binti 'Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Lantas aku pergi kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Apa yang harus aku kerjakan?" Rasulullah SAW bersabda, "Mandilah kamu dan lakukanlah *istitsfar* dengan baju dan *ihram*-lah.[3]

---

[1]. Rasulullah SAW tinggal di Madinah al Munawwarah setelah hijrah dari Makkah al Mukarramah, tetapi beliau pernah beberapa kali umrah. Ibadah haji diwajibkan pada tahun keenam Hijriah. Para ulama yang berpendapat bahwa pelaksanaan wajib haji boleh ditangguhkan berpegang pada riwayat itu. Menurut riwayat lain, ibadah haji itu diwajibkan pada tahun kedelapan hijriah. Ada pula riwayat yang mengatakan pada tahun kesembilan dan kesepuluh hijriah. Berdasarkan riwayat yang terakhir, maka pelaksanaan haji Rasulullah SAW itu adalah segera pada tahun itu juga tanpa diakhirkan/tidak ditangguhkan.

[2]. Imam al Qadhi berkata, "Riwayat itu adalah sebagian dari riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat semuanya *ihram* untuk menunaikan haji karena Rasulullah SAW juga *ihram* untuk menunaikan haji dan mereka (para sahabat) tidak menyalahi amalan yang dikerjakan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Jabir RA berkata, "Apa saja yang dikerjakan Rasulullah SAW, kami akan mengerjakannya." Sebagai contoh adalah mereka menangguhkan untuk ber-*tahallul* dari ibadah umrah selama Rasulullah SAW sendiri belum ber-*tahallul* sehingga hal itu membuat mereka (para sahabat) kesal kepada Rasulullah SAW dan beliau meminta maaf kepada mereka. Contoh lainnya adalah Ali RA dan Abu Musa RA telah melakukan *ihram*. Mereka berdua mengikuti *ihram* Rasulullah SAW (Lihat tulisan Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim*).

[3]. Dalam hadis itu, ada anjuran mandi *ihram* untuk perempuan yang sedang nifas. Dalam hadis itu pula ada perintah bagi perempuan yang sedang haid, nifas,dan terus keluar darah agar melakukan *istitsfar*, yaitu seorang perempuan mengikatkan tali di bagian tengan tubuhnya lantas mengambil

Lantas Rasulullah SAW menunaikan solat di dalam masjid.[4] Rasulullah SAW menunggangi unta *Qusywa*-nya[5] dan tatkala unta tersebut sudah tenang berada di tanah datar dan lapang aku melihat sejauh mata memandang di hadapan Rasulullah SAW manusia yang datang sambil menunggang dan berjalan. Begitu juga di sebelah kanan, kiri, dan belakang beliau seperti itu pula, dan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami semua dan turun Alquran kepadanya dan beliau paling tahu takwil Alquran itu. Segala yang beliau kerjakan, kami kerjakan juga. Beliau bersuara keras dengan membaca kalimat tauhid, "*Labbaik. Allahumma labbaik laa syarika laka labbaik*. Segala puji dan nikmat bagi-Mu, Ya Allah! Segala Kerajaan milik-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Semua orang bersuara keras dengan bacaan *talbiyyah* mereka. Rasulullah SAW sendiri tidak mengingkari sesuatu pun dari ungkapan talbiyyah mereka,[6] sedangkan beliau sendiri tetap dengan bacaan *talbiyyah*-nya.[7]

Jabir RA berkata, "Kami semua tidak berniat lain kecuali untuk menunaikan ibadah haji.[8] Kami semua sebelumnya tidak mengenal pelaksanaan umrah pada musim haji[9] hingga tatkala kami semua bersama

---

sehelai kain yang agak lebar lalu mengikatnya di bagian alat vital tempat keluarnya darah. Kedua ujung kain itu diikiat kuat di bagian depan dan belakang lalu kain dilipatkan pada bagian tubuhnya. Ikatan itu serupa dengan ikatan di belakang tubuh binatang. Hadis itu menunjukkan sahnya *ihram* perempuan yang sedang nifas sekaligus menjadi kesepakatan para ulama.

4. Hadis itu menunjukkan dianjurkannya solat sunah *ihram* dua rakaat (Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim*)

5. Imam Ibnu Qutaibiyyah berkata, "Rasulullah SAW punya beberapa unta betina namanya al Qusywa, al Jada`, al Adhba. Imam Muhammad bin Ibrahim at Taimy, seorang *tabi'in* dan lainnya mengatakan bahwa al Adhba, al Qusywa, dan al Jada' adalah nama untuk unta betina kepunyaan Rasulullah (Imam Nawawi).

6. Riwayat itu menerangkan bolehnya menambahkan bacaan *talbiyyah* Rasulullah SAW. Nabi SAW sendiri membaca *talbiyyah* tatkala unta tunggangannya telah siap sempurna untuk memulai perjalanan. Itu adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat, "Beliau SAW membaca *talbiyyah* sehabis menunaikan solat." Pembicaraan tentang hal itu telah dibahas beserta dalil-dalilnya.

7. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, 'Sebagian dari bacaan *talbiyyah* Rasulullah SAW adalah, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Tuhan yang benar! Aku datang memenuhi panggilan-Mu." Hadis itu riwayat Imam an Nasa`i, Imam Ibu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Imam Hakim berkata, "Hadis itu sahih berdasarkan kriteria Imam Muslim." Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *Syarah Muslim*, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal yang dianjurkan adalah membatasi/mencukupkan pada bacaan *talbiyyah* Rasulullah SAW. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi`i.

8. Hadis itu menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat pelaksanaan haji *ifrad* lebih utama (Imam Nawawi).

9. Yaitu pelaksanaan umrah yang disatukan dengan haji. Tegasnya, kami tidak berpendapat ada pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji (bulan-bulan haji adalah Syawwal, Zulkaidah, dan Zulhijjah). Kaum *jahiliyyah* menganggap pelaksanaan umroh pada bulan-bulan haji termasuk senista-nistanya perbuatan nista. Artinya, "Kami sebelumnya tidak tahu ada pelaksanaan umrah yang disertakan dengan haji atau pelaksanaan umrah pada musim-musim haji." Imam Bukhari dan

Rasulullah sampai di Baitullah, [10] beliau mencium Hajar Aswad dan berjalan cepat dalam tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya.[11]

Kemudian Rasulullah SAW menuju *maqam* Ibrahim seraya membaca ayat, "Jadikanlah sebahagian *maqam* Ibrahim tempat solat." (al Baqarah: 125) [12] Rasulullah SAW menempatkan *maqam* Ibrahim antara beliau dan Baitullah. Adapun ayahku berkata, "Aku tidak mengetahui penyebutan surat tersebut kecuali dari Nabi SAW."[13] Beliau membaca dalam dua rakaat solatnya, yaitu *Qul Huwallahu Ahad* dan *Qul Yaa Ayuhal Kafiruun*. Kemudian beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan menciumnya.[14] Lantas beliau keluar dari Masjidil Haram menuju bukit

---

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa para sahabat keluar bersama Rasulullah SAW dan mereka tidak mengetahui kecuali akan menunaikan haji. Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada mereka tentang cara pelaksanaan *ihram* dan membolehkan mereka menunaikan umrah pada musim-musim haji. Beliau bersabda, "Siapa saja yang berniat ingin menunaikan ibadah umrah, berniatlah untuk itu. Siapa saja yang berniat ingin menunaikan haji, berniatlah untuk itu."

10. Hadis itu mengandung penjelasan, menurut sunah, jamaah haji hendaknya memasuki Makkah sebelum *wuquf* di Arafah untuk menunaikan *thawaf qudum* dan lainnya. (Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim*). Dalam sebagian riwayat dari Imam Muslim dan lainnya, ada keterangan hal itu (Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Makkah) terjadi pada hari keempat bulan Zulhijjah.

11. Hadis tersebut menerangkan bahwa jumlah putaran *thawaf* (*thawaf qudum*, *ifadhah*, *wada'*, dan *thawaf sunnah*) adalah tujuh putaran. Berdasarkan sunah pula, *ramal* dilakukan sebanyak tiga putaran pertama dan berjalan biasa empat putaran berikutnya. *Ramal* adalah berjalan cepat disertai jarak langkah yang berdekatan. Biasa juga dikatakan dengan istilah *khabab*. *Ramal* tidak dianjurkan kecuali dalam satu *thawaf* untuk haji (*thawaf qudum*) atau umrah. Adapun jika melakukan *thawaf* bukan untuk ibadah haji atau umrah, *ramal* tidak dianjurkan untuk dilakukan (Imam Nawawi).

12. Hadis itu menerangkan dianjurkannya menunaikan solat dua rakaat *thawaf* di belakang *maqam* Ibrahim. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang hukum solat dua rakaat itu: sunah atau wajib. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Maliki, solat dua rakaat itu wajib. Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali solat itu sunah. Hadis itu menerangkan juga anjuran membaca surat *al Ikhlash* (*Qul Huwallaahu Ahad*) dan *al Kafirun* (*Qul Ya Ayyuhal Kafirun*) dalam solat sunah itu.

13. Arti ungkapan itu, Ja'far bin Muhammad meriwayatkan hadis itu dari ayahnya, dari Jabir RA. Ia berkata, "Bapak saya, yaitu Muhammad, berkata bahwa Rasulullah SAW membaca kedua surat itu. Ja'far RA berkata, "Saya tidak tahu apakah ayah saya mengetahui bacaan tersebut langsung dari sahabat Jabir dalam shalatnya atau beliau mengetahui hal tersebut dari sahabat Jabir yang menerangkan tentang bacaan Rasulullah SAW dalam dua rakaat shalat tersebut.

14. Hadis itu menerangkan anjuran bagi orang yang menunaikan *thawaf qudum* jika telah selesai dari pelaksanaan *thawaf* dan solat dua rakaat agar kembali lagi ke Hajar Aswad dan menciumnya, lalu berangkat untuk menunaikan *sa'i*. Sementara itu menurut Imam Ahmad, "Rasulullah SAW setelah menunaikan solat dua rakaat menuju lokasi air zamzam. Beliau meminumnya dan kembali lagi ke Hajar Aswad serta menciumnya.

Shafa.[15] Tatkala beliau sudah mendekati bukit Shafa.[16] Beliau membaca ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah." Aku memulai dengan sesuatu yang telah dimulai Allah SWT. Beliau memulai dari bukit Shafa dan menaikinya sampai dapat melihat Baitullah. Beliau menghadap kiblat, mengesakan Allah, dan mengagungkan-Nya. Beliau SAW berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Ia atas segala sesuatu Mahakuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah semata yang memenuhi segala janji-Nya dan menolong hamba-Nya, menghancurkan golongan-golongan dengan sendiri-Nya."[17] Kemudian beliau berdoa di antara yang demikian itu, beliau mengucapkan seperti itu sebanyak tiga kali, lalu turun menuju ke bukit Marwah sampai kedua telapak kaki beliau menginjak (*Inshabbat*) tengah lembah (tempat yang agak rendah, yaitu jarak antara dua pilar hijau). Beliau berjalan agak cepat[18] hingga langkah kedua kakinya itu menaiki bagian lembah (keluar dari batas pilar hijau, zaman sekarang). Kemudian beliau berjalan biasa lagi sampai tiba di Marwah dan mengerjakan di

---

[15]. Hadis itu menerangkan sunah melakukan semua amalan secara berkesinambungan antara *thawaf* dan *sa'i*. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *sa'i* ke dalam tiga pendapat. *Pertama*, *sa'i* adalah rukun. Itu pendapat mayoritas ulama. *Kedua*, *sa'i* itu hukumnya wajib. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. *Ketiga*, *sa'i* itu sunah. Itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas RA dan Imam Ahmad. Hal itu telah diterangkan lebih rinci beserta dalil-dalinya.

[16]. Dalam hadis disebutkan tentang macam-macam *manasik*. Sebagian dari manasik menurut sunah adalah jika telah mendekat bukit Shafa, hendaknya membaca firman Allah SWT, "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi`ar Allah." Kemudian ia berkata, "Aku mulai dengan apa yang telah Allah SWT mulai." Sebagian dari *manasik* adalah memulai dari bukit Shafa dan sebagiannya lagi adalah naik ke atas bukit Shafa dan Marwa. Itu adalah bagian dari sunah *sa`i*. Jika tidak menaikinya, tidak kena kewajiban apa-apa. Akan tetapi, wajib bagi jamaah yang melakukan *sa`i* untuk menempuh jarak antara bukit Shafa dan Marwa. Adapun naik ke bukit Shafa dan Marwa itu dikhususkan bagi kaum lelaki. Bagi kaum perempuan tidak dianjurkan untuk menaiki kedua bukit itu kecuali jika keadaan keduanya itu kosong dari laki-laki. Sebagian dari *manasik* adalah berdiri di bukit Shafa sehingga dapat melihat Baitullah dan menghadap Ka`bah sambil mengingat Allah SWT dengan zikir yang telah disebutkan itu. Kemudian berdoa dan mengulangi bacaan doa itu sebanyak tiga kali. Hal itu telah diterangkan secara terperinci dalam praktik *sa`i*.

[17]. Arti doa itu adalah "*Allah SWT telah menghancurkan golongan-golongan itu tanpa melalui penyerangan dari manusia dan bukan karena perbuatan mereka.*" Maksud *ahzab* adalah golongan kaum kafir Quraisy dan orang yang bersama mereka dari kaum musyrikin dan Yahudi sedangkan mereka itu saling bahu-membahu untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan pengikutnya pada waktu Perang Khandaq (parit) pada bulan Syawal tahun keempat hijriyyah Rasulullah SAW. Menurut satu riwayat, pada tahun kelima hijriyyah Allah SWT berfirman, "*Kemudian kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu lihat.*" (al Ahzab: 9)

[18]. *Inshabbat* adalah arah menurun dalam *sa'i* (di tengah lembah) antara dua pilar yang hijau ketika beliau SAW berjalan cepat (*ramal*). Hadis itu menunjukkan bahwa sebagian dari sunah (Rasulullah SAW) adalah berjalan cepat di tengah lembah (antara dua pilar hijau) dalam setiap putaran *sa'i*

bukit Marwa seperti yang beliau lakukan sewaktu di Shafa.[19] Sampai ketika akhir *sa'i*-nya di bukit Marwa,[20] beliau bersabda, "Jika aku dapat melihat ke depan setiap urusanku yang telah lewat seperti sekarang ini,[21] pasti aku tidak akan membawa binatang *hadyu* dan aku mengubah ibadah ini menjadi ibadah umrah. Siapa saja di antara kamu yang tidak membawa *hadyu*, hendaklah ber-*tahallul* dan ubahlah ibadahnya itu menjadi umrah.[22] Lantas Suraqah bin Malik bin Ju'tsum berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW! Apakah hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?" Rasulullah SAW memasukkan jari-jari tangan yang satu ke

---

yang tujuh itu dan berjalan biasa pada bagian lainnya/selain jarak dua pilar hijau. (Catatan: Jarak antara dua pilar yang hijau itu dulunya merupakan bagian yang rendah mirip lembah dibandingkan dengan bagian lainnya dan jauh berbeda dengan keadaan sekarang yang sudah rata dan dibangun sedemikian modern, *penerj.*). Imam Nawawi berkata dalam kitab *Shahih* Muslim, "Jika ia berjalan biasa atau berjalan cepat dalam semua bagian putarannya, hal itu cukup (sah). Namun, ia tidak mendapatkan keutamaan (karena tidak mencontoh *sa'i* Rasulullah SAW). Itu adalah pendapat mazhab Syafi'i dan para ulama yang sepakat dengan beliau. Sementara itu menurut pendapat Imam Malik tentang orang yang tidak melakukan *ramal* pada tempat itu ada dua riwayat. *Pertama*, seperti pendapat yang telah disebutkan tadi. *Kedua*, wajib baginya mengulangi *sa'i* itu.

19. Hadis itu menerangkan bahwa sunah di bukit Marwa adalah menaiki bukit itu, berzikir, dan berdoa seperti yang disunahkan di bukit Shafa. Itu sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama.

20. Hadis itu menerangkan bahwa pelaksanaan *sa'i*-nya adalah tujuh putaran dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwa terhitung satu kali putaran dan pulang dari bukit Marwa ke bukit Shafa terhitung pada putaran yang kedua.

21. Maksud hadis itu, "Jika tampak bagiku pendapat ini dari dulu seperti yang aku lihat sekarang, pasti akan aku perintahkan kamu semua untuk mengerjakannya di awal kegiatanku dan saat mulai keluarku."

22. Hadis itu dikeluarkan Imam Bukhari Muslim dari Jabir RA. Ia berkata, "Rasulullah SAW tiba di Tanah Suci Makkah pada pagi hari tanggal empat Zulhijjah. Tatkala kami tiba, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami supaya ber-*tahallul*. Rasulullah SAW bersabda, "Gaulilah isteri-isterimu." Imam Atha' berkata bahwa Jabir berkata, "Rasulullah SAW tidak menyuruh para sahabat dengan sangat, tetapi menetapkan telah diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri. Pendapat itu kami sampaikan kepada beliau bahwa kami berpendapat mengingat waktu di hadapan kami dan hari Arafah tinggal lima hari, Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya ber-*tahallul* dengan isteri-isteri kami. Kami mendatangi Arafah ketika kelamin-kelamin kami masih mengeluarkan semerbak bau air mani. Rasulullah SAW bersabda, 'Kamu semua sudah mengetahui bahwa aku ini paling takut kepada Allah SWT di antara kamu semua, paling jujur, dan paling baik. Jika tidak karena *hadyu* yang aku bawa pasti aku ber-*tahallul* seperti kamu semua. Jika aku dapat melihat ke depan setiap urusanku yang telah lewat, pasti aku tidak akan membawa *hadyu*.' Akhirnya, kami semua ber-*tahallul*. Kami mendengar sabda Rasulullah SAW dan kami menaatinya." Imam Nawawi berkata, "Perkataan Jabir RA bahwa *Rasulullah SAW tidak memerintah para sahabat dengan sangat*, artinya Rasulullah SAW tidak memerintah para sahabat dengan sangat, supaya menggauli isteri-isterinya. Akan tetapi, Rasulullah SAW hanya membolehkan tidak sampai mewajibkan. Adapun masalah *tahallul*, Rasulullah SAW memerintahkan dengan sangat kepada para sahabat yang tidak membawa *hadyu* supaya ber-*tahallul*. Hadis itu sebagian dari hadis-hadis yang menjadi dalil para ulama mazhab Hanbali bahwa haji *tamattu'* lebih utama. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk pindah dari haji *ifrad* dan *qiran* ke haji *tamattu'* dan ungkapan penyesalan akan hilangnya kesempatan tersebut pada diri Rasulullah SAW karena beliau membawa *hadyu*. Sebagian ulama berpendapat, "Musykil (sulit) karena sesungguhnya

lainnya dan bersabda, "Ibadah umrah telah masuk ke dalam ibadah haji." Beliau mengucapkannya dua kali. Beliau bersabda bukan untuk tahun ini tetapi untuk selama-lamanya.[23] Ali RA tiba dari negeri Yaman sambil membawa unta-unta untuk Nabi SAW dan ia mendapati Fathimah RA termasuk para sahabat yang sudah ber-*tahallul* dan memakai pakaian yang bercelup dan memakai celak. Ali RA tidak setuju dengan perbuatan Fathimah RA, lalu Fathimah RA menjawab, "Sesungguhnya bapakku (Rasulullah SAW) yang memerintahkan supaya melakukan hal itu. Ia berkata,[24] Ali RA sewaktu beliau berada di Irak berkata, "[25] "Kemudian aku berangkat menemui Rasulullah SAW dalam keadaan *muhrisy*[26] terhadap Fathimah RA perihal tindakan yang telah ia perbuat sambil meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang ucapan Fathimah perbuatan itu atas perintah Rasulullah SAW. Aku memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa aku tidak setuju Fathimah RA melakukan perbuatan itu (*tahallul*), lantas Rasulullah bersabda, "Fathimah benar, ia memang benar."

Rasulullah bertanya kepadaku, "Apakah yang engkau ucapkan tatkala engkau berniat menunaikan haji?" Ali berkata, "Aku berkata, 'Ya, Allah! Aku ber-*ihlal* menunaikan haji seperti *ihlal* hajinya utusan-Mu.[27] Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bersamaku ada *hadyu*, engkau jangan ber-*tahallul*." Jabir RA berkata, "Adapun jumlah *hadyu*

---

pelaksanaan haji *qiran* Rasulullah SAW itu bukan karena pendapat beliau sendiri sehingga beliau merasa menyesal, melainkan karena perintah Allah SWT seperti telah lalu dan kami terangkan pada pembahasan dalil para ulama tentang keutamaan haji *qiran*. Sesungguhnya telah datang utusan menemui Rasulullah SAW dari Allah SWT (Malaikat Jibril AS) dan berkata, "Katakanlah, wahai Muhammad! Ibadah umrah disatukan dengan haji." (Hadis riwayat Imam Bukhari) Allah SWT Mahatahu segala urusan yang akan datang dan telah lewat.

23. Para ulama berbeda pendapat tentang arti sabda Rasulullah SAW kepada Suraqah RA "Bahkan untuk selamanya." Menurut ulama kalangan mazhab Hanbali, mazhab Zhahiri, dan sebagian ulama ahli hadis, "Hadis itu menjadi dalil bolehnya, bahkan dianjurkan, membatalkan niat haji dan menggantinya dengan umrah." Sementara itu menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi`i, "Boleh menunaikan umrah pada bulan-bulan haji dan membatalkan/mengugurkan semua yang diyakini kaum *jahiliyyah (sebelumnya)* bahwa menunaikan ibadah umrah di bulan-bulan haji itu tidak boleh. Sementara itu menurut pendapat lain, arti hadis itu adalah masuknya amalan-amalan umrah ke dalam amalan-amalan haji sampai hari kiamat, yaitu pelaksanaan haji *qiran*. Hal itu ditunjukkan Rasulullah SAW dengan saling memasukkan jari-jari tangannya. Pembahasan tentang hal itu telah diterangkan secara terperinci pada bagian terdahulu beserta dalilnya tentang hukum membatalkan niat haji.

24. Yaitu Jabir RA.

25. Sewaktu beliau bertugas di Irak.

26. *Muhrisy* atau *Tahrisy* adalah memberi semangat. Namun, maksudnya adalah Ali RA menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan Fathimah RA supaya Rasulullah SAW menegurnya.

27. Hadis itu menerangkan bolehnya mengaitkan niat *ihram*, yaitu ber-*iharm* seperti niat *ihram* seseorang. *Ihram*-nya itu sah. Jadilah ia ber-*ihram* seperti *ihram*-nya orang yang diikuti. Imam Muslim setelah menerangkan hadis itu dalam bab tentang bolehnya mengaitkan niat *ihram*, beliau

yang dibawa Ali RA dari Yaman dan yang dibawa Rasulullah SAW sebanyak seratus ekor. Jabir RA berkata, "Para sahabat semuanya ber-*tahallul* dan mereka memendekkan rambutnya,[28] kecuali Nabi SAW dan para sahabat yang membawa *hadyu*.[29] Tatkala tiba hari *tarwiyyah*, mereka semuanya menuju ke Mina sambil ber-*ihlal* haji (berniat menunaikan ibadah haji).[30]

Rasulullah SAW menunggangi hewan tunggangannya.[31] Rasulullah SAW selama di Mina menunaikan solat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya,

---

mengeluarkan hadis dari Abu Musa al Asy'ari bahwa ia (Abu Musa) datang menghadap Rasulullah SAW ketika beliau sedang beristirahat di suatu tanah yang rata. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Dengan niat apakah engkau ber-*ihlal*?" Dia menjawab, "Aku ber-*ihlal* (berniat menunaikan haji) seperti *ihlal*-nya Rasulullah SAW." Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau membawa *hadyu*?" Aku menjawab, "Tidak!" Lantas beliau SAW bersabda lagi, "*Thawaf*-lah engkau di Baitullah lalu thawaf (ber-*sa'i*) antara Shafa dan Marwa. Setelah itu *tahallul*-lah." Imam Nawawi berkata, "Ada perbedaan di bagian akhir dari kedua hadis itu dalam hal ber-*tahallul*. Rasulullah SAW memerintah Ali RA supaya tetap dalam keadaan *ihram*-nya seperti tetapnya Nabi SAW ber-*ihram* karena membawa *hadyu*. Ketika itu, Nabi menunaikan haji *qiran* sehingga Ali RA pun melakukan haji *qiran*. Sementara itu, Abu Musa RA tidak membawa *hadyu* sehingga baginya berlaku ketetapan Nabi SAW, yaitu wajib ber-*tahallul* dan mengubah *ihlal* hajinya menjadi umrah.

[28]. Para sahabat tidak bercukur padahal bercukur itu lebih utama karena (pada saat itu) memendekkan rambut justru yang paling utama sehingga masih ada rambut yang tersisa untuk dicukur saat *tahallul* dari haji (*tahallul* awwal) agar dalam dua *nusuk* itu (haji dan umrah) ada amalan menghilangkan rambut.

[29]. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah RA perkataannya, "Jamaah yang membawa *hadyu* adalah Nabi SAW, Abu Bakar RA, Umar RA, dan orang-orang kaya." Imam Muslim meriwayatkan dari Asma RA, perkataannya, "Zubair RA membawa *hadyu* dan ia tidak ber-*tahallul*." Imam Ibnu Qayyim berkata, "Jamaah yang tidak ber-*tahallul* adalah Abu Bakar RA, Umar RA, Ali RA, Thalhah RA, dan Zubair RA karena membawa *hadyu*. Lihat kitab *Shahih* Imam Muslim dengan *Syarah* dari Imam Nawawi juz 8, hlm. 147 dan 222. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir RA, perkataannya, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang membawa *hadyu* kecuali Nabi SAW dan Thalhah RA." Imam Muslim meriwayatkan dua hadis dari Ibnu Abbas RA. Hadis pertama menyebutkan, "Thalhah bin Ubaidillah RA termasuk sahabat yang membawa *hadyu* dan beliau tidak ber-*tahallul*. Sementara hadis kedua menyebutkan, "Di antara para sahabat yang tidak membawa *hadyu* adalah Thalhah bin Ubaidillah RA dan seorang laki-laki lain. Mereka berdua pun ber-*tahallul*. Kaidah yang dipegang adalah, "Pendapat yang menetapkan *ada* didahulukan dari pendapat yang menyatakan *tidak ada*. Pendapat orang yang *mengetahui* suatu dalil didahulukan dari orang yang *tidak mengetahui*." *Wallahu a`lam*.

[30]. *Hari Tarwiyyah* adalah hari kedelapan dari bulan Zulhijjah. Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah* Imam Muslim, "Paling utama menurut Imam Syafi`i dan para imam yang sependapat dengan beliau adalah orang yang tinggal di Tanah Suci Makkah dan berniat *ihram* haji, hendaknya ber-*ihram* pada hari *tarwiyyah* untuk mengikuti hadis itu. Hadis itu pun mengandung penjelasan berdasarkan sunah Rasulullah SAW bahwa seseorang tidak boleh berangkat duluan ke Mina sebelum hari *tarwiyyah*. Bahkan, Imam Malik memandang makruh perbuatan itu. Sebagian ulama *salaf* (terdahulu) berpendapat, "Tidak ada apa-apa (berangkat ke Mina sebelum tanggal delapan/ *tarwiyyah*). Sementara itu menurut mazhab kami (Syafi`i), hal itu menyalahi sunah. Disebut *hari tarwiyyah* karena para jamaah haji menyiapkan perbekalan dan minum air di hari itu sambil memberi minuman kepada binatang tunggangannya untuk persiapan hari setelahnya karena sedikitnya air di daerah Mina pada waktu itu.

[31]. Hadis itu mengandung penjelasan, berkendaraan di tempat-tempat (*wilayah pelaksanaan*) *manasik* lebih utama karena hal itu termasuk sunah Rasulullah SAW dalam berhaji. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa pelaksanaan haji sambil berjalan lebih utama atau para

dan fajar (solat Shubuh)[32] kemudian beliau beristirahat sebentar sampai matahari terbit.[33] Beliau memerintahkan kepada para sahabat supaya memasang tenda kecil yang terbuat dari bulu binatang di Namirah untuk pribadi beliau.[34] Kemudian Rasulullah SAW berangkat. Orang Quraisy yakin Rasulullah SAW akan *wuquf* di daerah Masy`aril Haram seperti yang biasa dilakukan oleh orang Quraisy di zaman Jahiliyyah.[35]

Rasulullah SAW pun melewati wilayah Muzdalifah hingga tiba di Arafah.[36] Rasulullah SAW mendapati tenda kecil telah terpasang untuknya di daerah Namirah. Beliau singgah di tempat itu sampai matahari tergelincir ke arah barat. Beliau memerintahkan supaya mendatangkan al Qusywa[37] lantas ia datang ke hadapannya. Rasulullah

---

ulama yang berpendapat bahwa pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan lebih utama sambil berkendaraan kecuali pada tempat-tempat ketika *manasik* haji itu dilaksanakan (Tanah Suci Makkah, Mina, Arafah, dan Muzdalifah).

[32]. Hadis itu mengandung penjelasan bahwa menunaikan solat wajib yang lima itu dilakukan di Mina. Begitu juga *mabit* malam itu (malam kesembilan di Mina). Hukum *mabit* di Mina adalah sunah dan jika ditinggalkan, tidak ada kewajiban apa-apa.

[33]. Hadis itu menjelaskan bahwa, hendaknya mereka tidak meninggalkan Mina sampai matahari terbit.

[34]. *Namirah* adalah suatu tempat di samping Padang Arafah, tetapi bukan bagian wilayah Arafah. Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarah* Imam Muslim, "Hadis itu mengandung keterangan anjuran singgah di Namirah jika berangkat dari Mina. Menurut sunah Rasulullah SAW, para jamaah haji tidak boleh memasuki wilayah Arafah kecuali setelah tergelincir matahari dan sehabis menunaikan solat Zhuhur dan Ashar yang di-*jama' taqdim*. Jikà selesai menunaikan solat, berangkat menuju tempat *wuquf*. Hadis itu mengandung pula penjelasan tentang bolehnya orang yang dalam keadaan *ihram* bernaung di bawah tenda dan lainnya. Tidak ada perbedaan dalam hal boleh tidaknya jamaah singgah atau mampir di suatu tempat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang orang yang sedang berkendaraan. Menurut mazhab Syafi`i, hal itu boleh dilakukan. Demikian pula pendapat kebanyakan para ulama. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Ahmad memandang makruh bernaung sewaktu berkendaraan yang memiliki tutup di bagian atasnya.

[35]. Maksud perkataan itu, orang-orang Quraisy di zaman *jahiliyyah* suka melakukan *wuquf* di Masy'aril Haram (suatu gunung di daerah Muzdalifah) yang biasa disebut Qazah. Menurut suatu pendapat, Masy'aril Haram adalah wilayah Muzdalifah seluruhnya. Orang-orang Arab suka melewati Muzdalifah dan *wuquf* di Arafah (berbeda dengan orang Quraisy) sehingga mereka mengira bahwa Nabi SAW ber-*wuquf* di Masy'aril Haram seperti kebiasaan mereka dan tidak akan melewati batas Muzdalifah. Akan tetapi, Rasulullah SAW melewati wilayah Mudzdalifah sampai tiba di Arafah karena Allah SWT memerintahkannya demikian seperti dalam firman-Nya, "*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-rang banyak (Arafah).*" (al Baqarah: 199). Adapun maksud *orang-orang banyak* adalah seluruh bangsa Arab, tidak hanya orang Quraisy. Perbedaan itu karena orang Quraisy itu suka ber-*wuquf* di Muzdalifah dengan alasan Muzdalifah masih bagian wilayah Tanah Suci dan mereka (orang Quraisy) berkata, "Kami adalah penduduk Tanah Suci Allah. Jadi, kami tidak akan keluar dari Tanah Suci itu." (Lihat tulisan Imam Nawawi dalam *Syarah* Imam Muslim)

[36]. Kata *Arafah* adalah kiasan. Maksud sebenarnya adalah sampai beliau tiba di sekitar wilayah Arafah (tempat yang dekat dengan Arafah) karena dijelaskan dengan ucapan Jabir RA, "Rasulullah SAW mendapatkan tenda kecil telah terpasang di daerah Namirah lantas beliau singgah di tempat tersebut." Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa Namirah bukan bagian dari wilayah Arafah. (Imam Nawawi)

[37]. *Al Qusywa* adalah nama unta betina milik Rasulullah SAW. Lihat catatan kaki (5).

SAW datang ke tengah lembah[38] dan beliau menyampaikan khutbah[39] di depan banyak orang seraya bersabda, "Sesungguhnya darah-darahmu dan harta-hartamu adalah suci bagi kamu, seperti sucinya hari ini bagimu, di bulan kamu yang suci dan di tanah yang suci ini.[40] Ingatlah! Segala sesuatu dari segala urusan *jahiliyyah* telah dihapus/diputihkan di hadapanku dan sesungguhnya seluruh darah (peristiwa yang ada kaitannya dengan pertumpahan darah/kasus pembunuhan) pada masa *jahiliyyah* juga terhapus dan darah (kasus pembunuhan) yang pertama kali saya hapus adalah darah Rabi'ah bin Harits. Ia mencari perempuan yang menyusuinya di kabilah Bani Sa'ad kemudian dibunuh suku Hudzail. Begitu juga semua riba kaum *jahiliyyah* dihapus/diputihkan dan permulaan riba yang saya hapus adalah riba keluarga kami, riba Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya riba telah dihapus semuanya.[41] Takutlah kamu semua kepada Allah SWT dalam kaitannya dengan isteri-isterimu.[42] Sesungguhnya kamu semua telah mendapatkan/mengambil isteri-isterimu dengan amanah Allah SWT dan telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat-kalimat Allah SWT.[43] Kamu berhak atas isteri-isterimu dan hendaknya isteri-isterimu tidak memperbolehkan

---

[38]. Yaitu, lembah Uranah. Lembah itu tidak termasuk wilayah Arafah.

[39]. Hadis itu memberi anjuran kepada Imam agar khutbah di depan jamaah haji pada hari Arafah di tempat itu. Imam Nawawi berkata, "Adapun menurut mazhab Syafi`i bahwa dalam pelaksanaan haji, ada empat khutbah yang disunahkan. *Pertama*, pada hari ketujuh bulan Zulhijjah, Imam khutbah di dekat Ka`bah setelah solat Zhuhur. *Kedua*, pada hari Arafah. *Ketiga*, pada Hari Raya Qurban. *Keempat*, pada hari *Nafar Awwal* (hari kedua pada hari-hari Tasyriq). Khutbah-khutbah itu bersifat tunggal dan dilakukan sehabis menunaikan solat Zhuhur kecuali khutbah Arafah yang dilakukan dengan dua khutbah dan sebelum solat Zhuhur. Sementara itu Imam al Kandahlawi berkata, "Adapun jumlah khutbah-khutbah menurut mazhab Maliki dan Hanafi ada tiga. Khutbah pertama adalah pada hari ketujuh setelah solat Zhuhur. Khutbah kedua pada hari Arafah sebelum solat. Khutbah ketiga adalah pada hari kesebelas di Mina setelah solat Zhuhur. Sementara itu menurut mazhab Hanbali, beliau berkata, "Saya tidak mendapatkan keterangan yang jelas dalam cabang-cabang pembahasan fikih mereka tentang khutbah pada hari ketujuh Zulhijjah, tetapi semua pen-*syarah* kitab mereka menyebutkan kesepakatan mereka dengan mazhab Syafi`i tentang khutbah-khutbah yang empat tadi."

[40]. Artinya, penguatan pengharaman yang seharam-haramnya. (Imam Nawawi)

[41]. Rangkaian kalimat itu mengandung pembatalan terhadap amalan kaum *jahiliyyah* dan semua kegiatan jual beli yang tidak ada kaitannya dengan ikatan perdagangan. Sesungguhnya tidak ada pelaksanaan *qishash* pada pembunuhannya. Sesungguhnya imam dan lainnya dari orang-orang yang menyuruh dalam kebaikan dan melarang dalam setiap kemungkaran seyogianya memulai dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Langkah tersebut adalah jalan paling cepat terpenuhinya segala permintaan. (Imam Nawawi, kitab *Syarah* Imam Muslim).

[42]. Dalam sebagian kitab *Ushul Fiqh*, "(Dengan amanat Allah) tegasnya dengan janji Allah dari segala kelembutan dan baiknya pergaulan."

[43]. Tegasnya dengan syariat Allah SWT atau dengan perintah dan hukumnya, yaitu firman Allah SWT, "Nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan lain yang kamu senangi."

siapa pun dari orang-orang yang kamu benci untuk mendatangi ranjang-ranjang kalian.[44]

Jika mereka (isteri-isterimu itu) melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.[45] Hak mereka (isteri-isterimu) darimu (kewajibanmu) adalah memberi rezekinya (menafkahinya) dan memberinya pakaian dengan cara yang baik.[46] Aku telah meninggalkan bagi kamu semua pusaka yang kamu semua tidak akan tersesat setelahnya jika kamu berpegang pada pusaka itu, yaitu Kitabullah Alquran.[47] Kamu semua akan ditanya tentang aku, "Apakah yang akan kamu katakan?" Para sahabat menjawab, "Kami semua bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah. Engkau telah menunaikan amanah dan telah menasehati umat ."[48] Lantas Rasulullah SAW bersabda dengan jari tangannya dan telunjuk diangkat ke arah langit serta mengarahkannya juga ke orang-orang, "Wahai Allah, Saksikanlah! (Sebanyak tiga kali)[49] kemudian dikumandangkan azan, *iqamat*, dan beliau menunaikan solat Zhuhur.[50] Kemudian *iqamat* lagi dan beliau menunaikan solat Ashar.[51]

---

44. Imam Ibnu Jarir berkata dalam kitab tafsirnya, "Pengertian hadis itu adalah tidak diizinkan bagi siapa pun (laki-laki asing) untuk masuk menemui isteri-isteri dan berbicara dengan mereka. Kebiasaan orang Arab tidak memandang hal itu sebagai sesuatu yang tercela. Tatkala turun ayat hijab, Rasulullah SAW melarang untuk berbicara dengan perempuan-perempuan itu dan duduk-duduk di sampingnya. Demikian itu bukan merupakan kiasan zina. Jika tidak mengindahkannya, siksaannya adalah dirajam bukan dipukul.

45. Pukulan yang tidak keras dan tidak menyakitkan. Hadis itu mengandung keterangan bolehnya seorang suami memukul isterinya dalam rangka mendidik (Imam Nawawi).

46. Hadis itu menerangkan wajibnya menafkahi isteri dan memberi pakaian berupa makanan, minuman, dan segala yang searti dengan itu.

47. Hadis itu membatasi pada Alquran saja karena sudah mencakup pengamalan Assunah berdasarkan firman Allah SWT, "Taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah," dan firman Allah SWT, "Segala yang dibawa Rasulullah kepada kamu, ambillah. Segala yang dilarang, jauhilah." Jadi, sudah suatu keharusan mengamalkan dengan Alquran yang berarti mengamalkan Assunah.

48. Tegasnya engkau telah menyampaikan risalah! Engkau telah melaksanakan amanah dan engkau telah menasehati umat.

49. Tegasnya, "Wahai Allah! Saksikanlah atas hamba-hamba-Mu bahwa mereka semua telah berikrar bahwa aku telah menyampaikan risalah dan cukuplah Engkau sebagai saksi."

50. Hari itu adalah hari Jumat. Hadis itu menerangkan bahwa Imam menunaikan solat Zhuhur di Arafah walaupun waktu itu hari Jumat.

51. Imam Nawawi berkata, "Hadis itu menerangkan disyariatkannya men-*jama'* solat antara Zhuhur dan Ashar di Arafah pada hari itu. Seluruh umat telah sepakat tentang hal itu (men-*jama'* dan meng-*qashar*). Namun, mereka berbeda pendapat tentang alasan melakukan hal itu. Menurut satu pendapat, pembolehannya karena alasan *nusuk* (pelaksanaan *manasik*). Itu adalah pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi`i. Sementara itu mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi`i berpendapat, "Men-*jama'* dan meng-*qashar* solat itu karena alasan bepergian. Siapa saja yang statusnya sebagai orang yang hadir (tinggal di suatu tempat) atau bepergian tetapi kurang dari jarak dua *marhalah* (seperti penduduk Makkah), ia tidak boleh men-*jama'* solat. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Pendapat para ulama yang paling benar adalah bahwa penduduk Makkah

Beliau tidak menunaikan solat apa pun[52] di antara keduanya (antara Zhuhur dan Ashar) kemudian menunggangi untanya al Qusywa hingga sampai di tempat *wuquf*. Beliau menyandarkan perut unta al Qusywa-nya ke bebatuan besar dan tempat berkumpulnya hewan-hewan bawaan yang ada di hadapan beliau. Beliau pun menghadap kiblat dan terus-menerus *wuquf* sampai matahari terbenam[53] dimulai ketika hari sudah mulai gelap sedikit sampai bulatan matahari itu menghilang.

Utsamah RA menunggang tunggangan di belakang Rasulullah SAW.[54] Rasulullah SAW bertolak meninggalkan padang Arafah sedangkan unta al Qusywa-nya sudah terikat dengan rapih sampai kepala unta tersebut mengenai bagian tempat kaki penunggang.[55] Beliau bersabda sambil menggerakkan tangan kanannya, "Wahai, manusia!

---

meng-*qashar* solat dan men-*jama'*-nya sewaktu berada di Arafah. Dalam hal itu, sejelas-jelasnya dalil bahwa perjalanan yang diperbolehkan untuk meng-*qashar* solat tidak dibatasi pada jarak tertentu dan tidak dengan hari-hari tertentu. Adapun *manasik* tidak ada pengaruhnya terhadap meng-*qashar* solat.

[52]. Solat sunah dan solat tambahan lainnya.

[53]. Hadis itu menerangkan beberapa sunah *wuquf*. *Pertama*, jika ia (jamaah haji) telah selesai menunaikan dua solat itu (Zhuhur dan Ashar), ia harus segera berangkat ke tempat *wuquf*. *Kedua*, *wuquf* sambil berkendaraan lebih utama. *Ketiga*, dianjurkan *wuquf* di bebatuan besar, yaitu bebatuan yang terhampar di bawah Jabal Rahmat. Jika tidak dapat mencapainya, mendekatlah dari tempat itu sesuai kemampuan. Sesuai sunah Rasulullah SAW bukan menaiki bebatuan itu, tetapi *wuquf* di tempat *wuquf*-nya Rasulullah SAW. *Keempat*, dianjurkan untuk *wuquf* sambil menghadap ke kiblat. *Kelima*, seyogianya tetap *wuquf* sampai matahari terbenam atau sampai jelas matahari itu terbenam dengan sempurna. Jika ia bertolak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah sebelum terbenam matahari, hajinya sah menurut mayoritas ulama. Akan tetapi wajib baginya membayar *dam*. Sementara itu menurut Imam Syafi'i, membayar *dam* itu adalah sunah. Karena tetap tinggal di wilayah Arafah bagi orang yang sudah *wuquf* di siang harinya hukumnya sunah menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, membayar *dam* itu wajib. Menurut Imam Malik, *wuquf* orang itu tidak sah, kecuali jika ia mengumpulkan antara waktu siang dan malam. Pembahasan tentang hal itu secara lebih terperinci telah dijelaskan pada bagian lain. Adapun maksud perkataan sahabat Jabir RA, "Rasulullah SAW menjadikan *Hablul Musyat*," menutur riwayat lain, "*Jabalul Musyat*." Imam Nawawi berkata, "Imam al Qadhi Iyadh berkata, "Istilah yang pertama lebih menyerupai redaksi hadis." Pengertian *Habalul Musyat* adalah tempat berkumpulnya binatang ternak. *Habalul Rumal* adalah kumpulan pasir yang panjang dan besar. Adapun arti kata itu dengan huruf *jim*—*Jabalul Musyat*—adalah jalur jalan yang biasa ditempuh para pejalan kaki.

[54]. Hadis itu menerangkan bolehnya menunggang di belakang jika binatang tunggangannya itu memang mampu/kuat. Beberapa hadis saling menguatkan hal itu (Imam Nawawi).

[55]. Tempat si penunggang meletakkan kakinya pada bagian depan tengah kendaraan ketika merasa jenuh berkendaraan. Imam al Qadhi memberi harakat dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ra*-nya. Beliau berkata, "Sehelai kulit tempat si penunggang suka meletakkan kakinya dan diletakkan di bagian depan kendaraan mirip dengan bantal kecil." Hadis itu mengandung anjuran untuk tenang dan hati-hati dalam berjalan dari pihak yang berkendaraan terhadap pihak yang berjalan kaki dan para penunggang binatang yang lemah (Imam Nawawi). Adapun perkataan sahabat Jabir RA, "Beliau mengikat kuat tali unta Qusywa-nya, itu berarti menyatukan dan mempersempit."

Hari itu adalah hari Jumat setelah solat Ashar saat turun kepada Nabi SAW ayat "Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah Kucukupkan bagimu nikmat-Ku, serta telah Kuridha`i Islam sebagai agama bagimu." Nabi SAW sedang *wuquf* di Arafah di atas untanya al

Bergeraklah dengan tenang! Bergeraklah dengan tenang![56] Setiap melewati *hablan* dari *hibal*[57] beliau mempercepat sedikit hingga menaikinya sampai tiba di Muzdalifah lantas menunaikan solat Magrib dan Isya[58] dengan satu kali azan dan dua kali *iqamat*. Rasulullah SAW tidak melakukan *tasbih* dengan sesuatu pun di antara kedua solat itu.[59]

Adhba dan tatkala ayat itu turun, hampir saja bahu unta itu putus karena beratnya. Akhirnya unta itu terjatuh. Di dalam hadis Imam Bukhari diterangkan bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada Umar RA, "Sesungguhnya kamu itu hanya membaca ayat suci Alquran. Jika ayat itu turun kepada kami, pasti akan kami jadikan hari turunnya sebagai Hari Raya." Umar RA pun menjawab, "Sungguh, Demi Allah! Saya tahu alasan ayat itu diturunkan, tempat diturunkan, dan keberadaan Rasulullah SAW saat ayat itu turun. Ayat itu turun pada hari Jumat dan, sungguh demi Allah, di Padang Arafah."

[56]. Hadis itu mengandung penjelasan bahwa bersikap tenang sewaktu bertolak dari Arafah adalah sunah. Jika mendapat tempat kosong, bergerak cepatlah seperti keterangan yang kuat dalam hadis lain. (Imam Nawawi, *Syarah* Imam Muslim)

[57]. *Al Hibal* dengan huruf *ha* kecil yang tidak bertitik dan diberi harakat *kasrah* adalah bentuk *jama'* dari kata *hablun*, yaitu bukit lembut yang tersusun dari kumpulan pasir yang banyak.

[58]. Hadis itu mengandung beberapa faedah, di antaranya menurut sunah Rasulullah SAW bagi jamaah haji yang bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah supaya mengakhirkan pelaksanaan solat Magrib ke waktu Isya dan pengakhiran itu didasari niat untuk men-*jama'*-nya. Kemudian ia menunaikan dua solat itu di Muzdalifah pada waktu Isya. Hal itu sudah merupakan kesepakatan di antara para ulama. Akan tetapi, menurut mazhab Abu Hanifah dan segolongan ulama, pelaksanaan solat di-*jama'* karena *nusuk* (pelaksanaan *manasik*) dan dibolehkan melakukan itu bagi penduduk Makkah, Mudzdalifah, dan selainnya. Adapun pendapat yang benar menurut para ulama mazhab kami (Syafi'i), pelaksanaan solat itu di-*jama'* karena alasan bepergian. Jadi, tidak dibolehkan melakukan hal itu kecuali bagi orang yang bepergian sampai jarak perjalanan yang dibolehkannya meng-*qashar* solat, yaitu jarak dua *marhalah*. Sementara itu Imam Syafi'i punya pendapat yang lemah bahwa boleh meng-*qashar* solat dalam setiap bepergian walaupun jarak perjalanannya pendek. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pelaksanaan solat di-*jama'* karena alasan *nusuk* (pelaksanaan *manasik*) seperti pendapat Imam Abu Hanifah. *Wallahu a'lam* (Imam Nawawi, *Syarah* Imam Muslim).

Jika ia men-*jama'* kedua solat itu (Maghrib dan Isya) pada waktu Maghrib di Arafah, di tengah perjalanan, di tempat lain, atau menunaikan solat masing-masing pada waktunya, semua itu boleh dilakukannya. Namun, semua itu menyalahi keutamaan. Itu adalah pendapat mazhab kami Syafi'i. Pendapat itu disampaikan pula segolongan sahabat dan *tabi'in* seperti dikatakan Imam al Auza'i, Imam Abu Yusuf, Imam Ashab, dan para ahli fikih periwayat hadis. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan lainnya dari ulama penduduk Kufah berkata, "Disyaratkan menunaikan kedua solat itu di Muzdalifah dan tidak dibolehkan sebelumnya." Imam Malik berkata, "Tidak boleh menunaikan kedua solat itu sebelum Muzdalifah, kecuali bagi orang yang pada dirinya atau kendaraannya ada uzur. Ia boleh menunaikan kedua solat itu sebelum Muzdalifah dengan syarat, waktu pelaksanaannya setelah hilangnya lembayung senja." Sebagian dari faidah hadis itu, "Menunaikan kedua solat itu boleh pada waktu yang kedua." (Imam Nawawi, *Syarah* Imam Muslim).

[59]. Pengertian *tasbih*, Nabi SAW tidak menunaikan solat *nafilah* (solat sunah). Solat *nafilah* disebut juga dengan *sabhah* karena mencakup penyucian. Hadis itu menerangkan adanya kesinambungan antara dua solat yang di-*jama'* itu. Untuk perkara itu, tidak ada perbedaan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang berkesinambungan sebagai syarat untuk men-*jama'* solat atau bukan. Pendapat yang benar dalam mazhab kami (Syafi'i), berkesinambungan itu bukan syarat, tetapi sunah yang dianjurkan. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa berkesinambungan itu merupakan syarat. Adapun jika ia men-*jama'* kedua solat itu di waktu pertama, berkesinambungan itu menjadi syarat. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama (Imam Nawawi).

Kemudian Rasulullah SAW berbaring sampai terbit fajar.[60] Beliau menunaikan solat Subuh tatkala sudah jelas masuk waktunya dengan satu kali azan dan satu kali *iqamat*. Kemudian beliau menunggang unta al Qusywa.[61] Lantas Rasulullah SAW memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT, ber-*takbir*, *tahlil*, dan membaca kalimat tauhid. Rasulullah terus-menerus *wuquf* (*mabit* di Mudzdalifah) sampai fajar bersinar sempurna.[62]

Rasulullah bertolak meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari dan sahabat Fadhal bin Abbas RA menunggang di belakangnya satu kendaraan. Ia pemuda yang berambut bagus, berkulit putih, dan tampan. Tatkala Rasulullah SAW bergerak meninggalkan Muzdalifah, lewatlah di hadapan beliau serombongan *Zhu'un*.[63] Mereka berjalan

---

[60]. Dalam hal itu, ada beberapa masalah. *Pertama*, *mabit* di Muzdalifah itu termasuk bagian dari *manasik*. Itu sudah merupakan kesepakatan di antara para ulama, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang status hukum *mabit* itu: wajib, rukun, atau sunah. Pembicaraan tentang hal itu secara lebih terperinci ada di bagian lain. Menurut sunah, ia hendaknya tetap di Muzdalifah sampai menunaikan solat Shubuh di tempat itu dan segera menunaikan solat Shubuh pada awal waktunya seperti yang telah kami jelaskan pada bagian lain.

Imam Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah SAW tidak menghidupkan malam itu (dengan macam-macam ibadah). Tidak ada satu hadis sahih pun dari Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa beliau menghidupkan kedua malam Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha). Pada malam itu, Rasulullah SAW mengizinkan kepada anggota keluarganya yang lemah untuk berangkat lebih dahulu ke Mina sebelum fajar. Di antaranya, Saudah RA seperti yang disebutkan dalam kitab *Shahihain* Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ummu Habibah RA seperti yang disebutkan dalam *Shahih* Imam Muslim, Ummu Salamah RA seperti yang disebutkan dalam kitab *Sunan* Imam Abu Dawud, dan Ibnu Abbas RA seperti yang disebutkan dalam kitab *Musnad* Imam Ahmad dan *Sunan* Imam Turmudzi.

[61]. Imam Nawawi berkata, "Hadis itu menerangkan, menurut sunah adalah dengan berkendaraan. Berkendaraan itu lebih utama daripada berjalan kaki. Adapun maksud *Masy`aril Haram* adalah *Quzah*, yaitu sebuah gunung yang terkenal di wilayah Muzdalifah. Hadis itu menjadi dalil di kalangan para ahli fikih bahwa *Masy`aril Haram* adalah *Quzah*. Sementara itu mayoritas ahli tafsir, ahli sejarah, dan ahli hadis berpendapat, *Masy`aril Haram* adalah seluruh Muzdalifah. Imam al Qary berkata, "Sebagian keterangan yang menunjukkan perbedaan antara Muzdalifah dan *Masy`aril Haram* adalah hadis yang tercantum dalam kitab *Shahih* Imam Bukhari, 'Ibnu Umar RA mendahulukan anggota keluarganya yang lemah-lemah. Mereka ber-*mabit* di *Masy`aril Haram* di Muzdalifah tempat mereka berzikir (mengingat Allah SWT)." Imam Nawawi berpendapat, "Hadis itu mengandung keterangan bahwa *mabit* di *Quzah* termasuk bagian *manasik* haji."

[62]. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Di tempat itu, Urwah bin Mudharis at Tha`i RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya saya telah datang dari Gunung Tha`i. Kendaraanku kecapaian dan aku kelelahan. Aku tidak meninggalkan satu bagian dari gunung Arafah kecuali aku *wuquf* di tempat itu. Apakah ibadah hajiku sah?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa saja yang menyaksikan solat kami ini dan *wuquf* bersama kami sampai bertolak meninggalkan wilayah Arafah dan ia sungguh telah *wuquf* di Arafah sebelumnya di malam atau siang hari, sungguh hajinya telah sempurna dan telah menunaikan ibadahnya." Hadis riwayat Imam Turmudzi dan beliau berkata, "Hadis itu hasan sahih." Perkataan Jabir RA, "*Hatta asfara jiddan*," bermakna sampai fajar bersinar dengan sempurna.

[63]. *Zhu'un* dengan harakat *dhammah* pada huruf *zha* dan *'ain*. Dibolehkan huruf *'ain*-nya di-*sukun*-kan adalah bentuk *jama'* dari kata tunggal *zha`inah*. Adapun arti kata *zha`inah* adalah kendaraan unta yang ditumpangi perempuan. (Imam Nawawi).

cepat. Dengan segera Fadhal melihat ke arah mereka lantas Rasulullah SAW meletakkan tangannya di wajah Fadhal. Kemudian Fadhal RA memalingkan wajahnya ke arah lain untuk melihat lagi. Rasulullah SAW memindahkan lagi tangannya ke arah lain, ke muka Fadhal.

BAB

12

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Tentang Haji dan Umrah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

1. Dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW pernah ditanya, *"Amal-amal apa sajakah yang paling utama? Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Ibadah haji yang mabrur."* (HR Imam Bukhari)

وَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكُنَّ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2. Siti 'Aisyah RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Menurut pandangan kami, *jihad fi sabilillah* adalah amal yang paling utama. Apakah kami kaum wanita tidak boleh berjihad?" Rasulullah SAW menjawab, "Bagi kamu semua kaum wanita, ada perbuatan yang lebih utama dari *jihad*, yaitu ibadah haji yang mabrur. (HR Imam Bukhari)

وَسَأَلَتْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ. اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3. Siti 'Aisyah RA pernah bertanya pula kepada Rasulullah SAW, "Apakah atas kaum wanita ada kewajiban ber-*jihad*?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, atas mereka ada kewajiban ber-*jihad* yang tidak ada baku tembaknya, yaitu menunaikan haji dan umrah. (HR Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ إِنِّي جَبَّانٌ، وَإِنِّيْ ضَعِيْفٌ. قَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هَلُمَّ إِلَىْ جِهَادٍ لاَ شَوْكَةَ فِيْهِ: اَلْحَجُّ (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيْ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ)

4. Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang dan berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya ini seorang pengecut dan orang yang lemah." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Mari kita berangkat ke medan *jihad* yang di dalamnya tidak ada senjata, yaitu ibadah haji." (HR Imam Daruquthni, Imam Baihaqi, dan Imam Thabrani.[1]

وَسُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ. (رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرِالصِّدِّيْقِ، وَ قَالَ: غَرِيْبٌ. وَالْعَجُّ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَّةِ، وَالثَّجُّ: هُوَ نَحْرُ الْبُدَن

5. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ibadah haji yang bagaimanakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Al `Ajju wa ats Tsajju*." (HR Imam Turmudzi dari hadis sahabat Abu Bakar ash Shiddiq dan beliau, Imam Turmudzi, berkata, "Hadis ini *gharib*/asing).
Al 'Ajju العج adalah meninggikan suara sewaktu membaca *talbiyyah*. Ats Tsajju الثج adalah menyembelih unta.

وَ سُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: عَمَّا يُوْجِبُ الْحَجَّ. قَالَ: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، وَ قَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

6. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Faktor apa sajakah yang mewajibkan melaksanakan ibadah haji?" Beliau menjawab, "Perbekalan dan kendaraan." (HR Imam Turmudzi, hadis dari

[1]. Syaikh Nashiruddin al Baani berkata dalam kitabnya *Irwaaul Gholil*, "Sanad hadisnya sahih."

sahabat Ibnu Umar dan Imam Turmudzi berkata, "Hadis hasan.")

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَ كَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

7. Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya isteriku telah keluar pergi untuk menunaikan haji, sedangkan aku telah terdaftar untuk ikut berperang di peperangan ini dan itu." Rasulullah SAW menjawab, "Barangkatlah kamu dan berhajilah bersama isterimu." (HR *muttafaqun `alaih* dari hadis sahabat Ibnu Abbas)

وَ سُئِلَ عَنْ إِمْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَمَالٌ. وَلاَ يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِيْ الْحَجِّ. قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

(رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ فِيْ الصَّغِيْرِ)

8. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang sudah bersuami dan mempunyai harta kekayaan, sedangkan si suami tidak mengizinkannya untuk menunaikan haji. Rasulullah bersabda, " Perempuan tersebut tidak berhak pergi haji kecuali seizin suaminya." (HR Imam Daruquthni, Imam Baihaqi, dan Imam Thabrani dalam kitab *Jami'ush Shagir*)[1]

وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لاَ. وَأَنْ تَعْتَمِرُوْا فَهُوَ أَفْضَلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ، وَ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

9. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum umrah, "Apakah umrah wajib?" Beliau menjawab, "Tidak wajib, tetapi jika kamu berumrah, itu lebih utama." (HR Imam Turmudzi dari hadis sahabat Jabir, dan beliau—Imam Turmudzi—berkata, "Hadis hasan.")

وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ امْرَأَةٌ: مَا يَعْدِلُ حِجَّةً مَعَكَ؟ فَقَالَ:

[1]. Kitab *Talkhisul Kabir* (2/289).

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

10. Rasulullah SAW pernah ditanya seorang perempuan, " Ibadah apakah yang pahalanya senilai dengan menunaikan haji bersamamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Berumrah pada bulan suci Ramadhan. (HR Imam Ahmad)

وَسَأَلَتْهُ أُمُّ مُعَقِّلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ حِجَّةٌ وَ إِنَّ لأَبِيْ مُعَقِّلٍ بَكَرًا. فَقَالَ أَبُوْ مُعَقِّلٍ: صَدَقَتْ قَدْ جَعَلْتُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. فَأَعْطَاهَا الْبَكَرَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ امْرَأَةٌ قَدْ كَبُرَتْ سِنِّي، وَ سَقِمْتُ. فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِيْءُ عَنِّيْ مِنْ حِجَّتِيْ؟ فَقَالَ: عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تُجْزِيْءُ عَنْ حِجَّةٍ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

11. Rasulullah SAW pernah ditanya Ummu Mu'aqqal dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya sudah wajib berhaji dan Abu Mu'aqqal punya unta yang masih muda." Abu Mu'aqqal berkata, "Ia benar wahai Rasulullah! Aku telah menjadikan unta itu untuk kepentingan di jalan Allah." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berikan unta itu kepadanya dan berhajilah kamu sesungguhnya unta itu pun untuk kepentingan di jalan Allah. Kemudian Abu Mu'aqqal memberi unta itu kepada isterinya dan isterinya pun berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku ini seorang perempuan tua dan aku sudah lama sakit-sakitan, apakah ada perbuatan yang dapat mencukupkan (menggantikan) bagiku dari pelaksanaan hajiku?" Rasulullah SAW menjawab, "Berumrah di bulan Ramadlan sudah cukup bagimu untuk menggantikan dari ibadah hajimu." (HR Imam Abu Daud)

وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ صَبِيٍّ رَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِ أَجْرٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

12. Seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasulullah tentang seorang anak kecil sambil mengangkatnya ke hadapan Rasulullah

SAW dan berkata, "Apakah anak ini boleh menunaikan ibadah haji?" Rasulullah SAW menjawab, "Boleh dan engkau mendapat pahala." (HR Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas)

وَخَطَبَ النَّاسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوْا. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، أَ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَ لَمَا اسْتَطَعْتُم، ثُمَّ قَالَ: ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ...

(اَلْحَدِيْثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

13. Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah di depan orang banyak, beliau bersabda, " Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji atas kamu semua, berhajilah kamu." Lantas salah seorang sahabat bertanya, "Apakah setiap tahun kami wajib berhaji, wahai Rasulullah SAW?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika saya menjawab, "Ya," berarti wajib dan kamu semua tidak akan mampu melaksanakannya." Kemudian beliau bersabda, "Biarkanlah aku bersabda seperti yang telah aku sampaikan buat kamu semua ...." (HR Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah RA)

وَسَأَلَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَلْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)

14. Sahabat Aqra' bin Habis RA bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Apakah kewajiban melaksanakan ibadah haji itu setiap tahun atau cuma sekali saja?" Rasulullah SAW menjawab, "Hanya sekali. Siapa saja yang menambahnya, maka st=atus hajinya *tathawwu'* (hukumnya sunat)." (HR Imam Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas RA)

وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خُثْعُمٍ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيْ الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا، لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ

عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَذَلِكَ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

15. Salah seorang perempuan dari suku Khus'um bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji kepada hamba-Nya. Saya melihat bapakku sudah tua renta. Ia tidak dapat duduk dengan baik di atas kendaraan. Apakah diperbolehkan bagiku untuk berhaji atas namanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Sahabat Ibnu Abbas RA berkata, "Hal itu terjadi pada saat haji wada'." (HR *Muttafaqun 'alaih*)

وَعَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ، وَلاَ الظَّعْنَ؟ قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ، وَاعْتَمِرْ

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

16. Dari sahabat Abu Razin RA bahwasanya ia pernah datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Bapakku sudah tua renta dan tidak mampu menunaikan haji. Begitu juga dengan ibadah umrah, ia pun tidak dapat bepergian." Rasulullah bersabda, "Berhajilah atas nama bapakmu dan berumrahlah atas namanya." (HR Imam Abu Dawud, Imam Nasa`i, dan Imam Turmudzi. Imam Turmudzi berkata, "Hadis itu hasan sahih.")

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

17. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Saudara perempuanku telah bernazar untuk menunaikan haji, tetapi terlanjur meninggal." Rasulullah SAW bersabda, "Jika saudara perempuanmu itu punya utang, apakah kamu akan

melunasinya?" Ia berkata, " *Tentu* " Rasulullah SAW bersabda lagi, "Lunasilah utangnya kepada Allah. Dialah Zat yang paling berhak untuk dilunasi hutang-Nya." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis sahabat Ibnu Abbas RA)

وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَأَةٌ، قَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّيْ عَنْهَا (رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ)

18. Seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ibuku telah meninggal dunia dan ia belum pernah berhaji. Apakah aku harus berhaji atas namanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, berhajilah atas namanya." (HR Imam Turmudzi dari hadis sahabat Buraidah RA)

وَسَأَلَتْهُ إِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اُقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

19. Seorang perempuan dari suku Juhainah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, tetapi ia belum pernah melaksanakannya sampai dia meninggal. Apakah aku harus berhaji atas namanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya! Berhajilah atas nama ibumu. Bagaimana menurutmu jika ibumu itu punya utang? Apakah engkau akan membayarnya? Bayarlah utang kepada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang paling berhak untuk dipenuhi." (HR Imam Bukhari dari hadis sahabat Ibnu Abbas RA)

وَسَأَلَتْهُ إِمْرَأَةٌ عَنْ أَبِيْهَا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: حُجِّيْ عَنْ أَبِيْكِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

20. Seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal bapaknya yang meninggal sebelum menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berhajilah engkau atas nama

bapakmu." (HR Imam Nasa`i dari hadis sahabat Ibnu Abbas RA)

وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَه)

21. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat berkata, *Labbaika 'an syubrumah* (Aku penuhi panggilan-Mu, Ya Allah, untuk berhaji atas nama Syubrumah). Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tadi, "Apakah engkau telah berhaji atas namamu sendiri?" Ia menjawab, "Belum, wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda lagi, "Berhajilah atas namamu sendiri dulu, lalu berhajilah atas nama Syubrumah." (HR Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah)

وَسَأَلَهُ عُقْبَةُ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَذَرَتْ أُخْتِيْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ حَافِيَةً؟ فَقَالَ الرَّسُوْلُ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَمْشِ وَ لْتَرْكَبْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

22. Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat Uqbah, "Wahai Rasulullah!! Saudara perempuanku telah bernazar berjalan kaki ke Baitullah yang suci tanpa memakai alas kaki?" Rasulullah SAW menjawab, "Berangkatlah dia ke Tanah Suci dan hendaklah berkendaraan." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَىبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ: فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ وَ تَخْتَمِرَ وَ تَصُوْمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

23. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang bernazar akan berjalan kaki ke Baitullah tanpa alas kaki dan tidak berkerudung, "Rasulullah SAW memerintahkannya supaya

berkendaraan dan berkerudung dan berpuasa selama tiga hari." (HR Imam Abu Dawud dan Imam Turmudzi)

وَسُئِلَ عَنْ إِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَىبَيْتِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ (رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ)

24. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah, Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak memerlukan perjalanan kakinya. Perintahlah dia ke Baitullah dan hendaklah berkendaraan." (HR Imam Turmudzi dari sahabat Abu Hurairah RA)

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَىبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ — أَوْ قَالَ تَحُجَّ مَاشِيَةً؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيْعُ بِشِقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَ لْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهَا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

25. Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabat, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saudara perempuanku telah bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah," atau sahabat itu berkata, "Ia (saudara perempuannya) mau berangkat haji dengan berjalan kaki." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan suatu kesulitan dan kesukaran pun terhadap saudara perempuanmu. Hendaklah ia berhaji dengan berkendaraan dan hendaklah ia melakukan *kaffarat* terhadap sumpahnya/nazarnya itu. (HR Imam Abu Dawud dari hadis sahabat Ibnu Abbas RA)

وَرَأَىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: اِرْ كَبْهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: اِرْكَبْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

26. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat yang menuntun unta betinanya, lalu beliau berkata kepadanya, "Tunggangilah unta

itu!" Sahabat itu menjawab, "Ini adalah unta betina." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Tunggangilah." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

وَسَأَلَهُ صَلَّىٰاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أُكْرِيْ فِيْ هَذَا الْوَجْهِ وَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ: لَيْسَ لَكَ حَجٌّ. فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىٰاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَةُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىٰاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَرَأَهَا عَلَيْهِ، وَ قَالَ: لَكَ حَجٌّ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

27. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku ini merasa mengantuk pada mukaku ini dan orang-orang berkata, 'Engkau tidak mendapatkan haji'." Rasulullah SAW terdiam dan tidak menjawabnya sampai turun ayat, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhan- Mu. (QS al Baqarah: 198)." Rasulullah SAW mengutus kepadanya dan membacakan ayat tersebut. Beliau bersabda, "Bagimu (pahala) ibadah haji." (HR Imam Abu Dawud)

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِيْ الْحُلَيْفَةِ، أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

(رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ. وَ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

28. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Dari manakah kita ber-*ihlal* (mengucapkan niat haji atau umrah)?" Rasulullah SAW menjawab, "Penduduk Tanah Suci Madinah ber-*ihlal* dari Zul Khulaifah, penduduk Syam (Syiria, Yordania, Palestina) dari Juhfah, penduduk Najd dari Qornul Manazil, dan penduduk Yaman dari arah Yalamlam. (HR Imam Turmudzi dari hadis Ibnu Umar RA dan beliau berkata, "Hadis itu hasan sahih.")

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَلاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ)

29. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Pakaian apa sajakah yang boleh dipakai laki- laki yang ber-*ihram*?" Rasulullah SAW menjawab, "Laki-laki yang ber-*ihram* tidak boleh memakai kemeja, sorban, celana panjang, *burnus* (pakaian yang menyatu dengan tutup kepala), dan *khuf* (sepatu yang menutup dua mata kaki) kecuali jika tidak mendapatkan terumpah, pakailah dua *khuf* dan hendaklah dipotong di bawah mata kakinya. (Hadis *muttafaqun `alaih* dari hadis sahabat Ibnu Umar RA)

وَسَأَلَهُ نَاجِيَةٌ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ : انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَ بَيْنَهَا فَيَأْكُلُوْهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْ دَاوُدَ، وَ قَالَ: نَاجِيَةُ الأَسْلَمِيُّ)

30. Nabi SAW pernah ditanya Najiyah al Khaja'i, "Wahai Rasulullah! Bagaimana aku harus berbuat terhadap hewan *hadyu* yang terputus kakinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Sembelihlah, lalu sepatu telapak kakinya dibenamkan ke darahnya dan biarkanlah di tengah-tengah kerumunan orang sehingga sebagian orang ada yang memakannya." (HR Imam Turmudzi dan Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud berkata, "Nama sahabat itu adalah Najiyah al Aslami.")

وَسَأَلَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ حِيْنَ وَ لَدَتْ بِذِيْ الْحُلَيْفَةِ، مَاذَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ أَهِلِّيْ

[1]. Melakukan *istitsfar*, yaitu seorang wanita mengikatkan tali di bagian tengah tubuhnya lantas

31. Siti Asma binti Umaisy RA bertanya kepada Rasulullah SAW tatkala melahirkan anaknya sewaktu di Zul Khulaifah, "Apa yang harus ia lakukan?" Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Mandilah kamu dan lakukanlah *istinsfar*[1] lalu ber-*ihlal*-lah (berniat menunaikan ibadah haji)."

وَسَأَلَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، عُمْرَتُنَا— وَفِيْ لَفْظٍ — مُتْعَتُنَا— هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَشَبَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِيْ الأُخْرَىٰ. وَ قَالَ: دَخَلَتْ اَلْعُمْرَةُ فِيْ الْحَجِّ، لاَ بَلْ لأَبَدِ الأَبَدِ. وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْوَةِ

32. Sahabat Suraqah RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Apakah umrah kami ini—dalam redaksi lain—apakah *tamattu'* kami untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?" Rasulullah SAW memasukkan jari-jari tangannya satu ke yang lain, seraya beliau bersabda, "Ibadah umrah telah masuk ke dalam haji tidak untuk tahun ini saja, tetapi untuk selama-lamanya." Peristiwa itu terjadi di bukit Marwah."

وَأَفْتَىٰ عَلِيًّا حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ رَسُوْلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَإِنَّ مَعِيْ اَلْهَدْيُ فَلاَ تُحِلَّ

33. Rasulullah SAW memberi fatwa kepada Ali RA tatkala tiba dari Yaman. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "*Ihlal* apakah yang engkau ucapkan?" Ali RA menjawab, "Aku ber-*ihlal* seperti *ihlal*-nya engkau." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Aku membawa hewan *hadyu*, kamu jangan ber-*tahallul*."

وَ قَالَ لِأَبِيْ مُوْسَى: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

---

mengambil sehelai kain yang agak lebar. Ia mengikatnya di bagian alat vital di tempat keluar darah. Kedua ujung kain itu diikat kuat di bagian depan dan belakangnya pada kain yang dilipatkan melingkar pada bagian tubuh wanita tersebut. Ikatan itu serupa dengan ikatan di belakang tubuh binatang.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ حُلَّ. وَ أَصْلُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِيْ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ اَلْمَشْهُوْرِ)

34. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Abu Musa RA, "*Ihlal* apakah yang engkau ucapkan?" Ia menjawab, "Saya ber-*ihlal* seperti *ihlal*-nya engkau." Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah engkau membawa hewan *hadyu*? Abu Musa RA menjawab, "Tidak." Nabi berkata lagi, "Ber-*thawaf*-lah kamu di Baitullah dan di antara Shafa dan Marwa (ber-*sa`i*) lalu kamu ber-*tahallul*. Sumber keterangan semua itu ada di dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadis sahabat Jabir RA yang terkenal itu)

وَسَأَلَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ—وَكَانُوْا بِعُصْفَانَ— قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوْا الْيَوْمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ حَجِّكُمْ هَذِهِ عُمْرَةً، فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلاَّ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

35. Suraqah bin Malik al Mudliji bertanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat waktu itu berada di daerah Usfan, "Wahai Rasulullah SAW! Keluarkanlah fatwa bagi kami tentang suatu kaum seolah-olah mereka itu dilahirkan pada hari ini." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT telah memasukkan ibadah umrahmu ke dalam ibadah hajimu dalam pelaksanaan haji kali ini. Jika kamu semua telah sampai di Makkah. Siapa saja yang ber-*thawaf* di Baitullah dan di antara bukit Shafa dan Marwah, sungguh ia itu telah ber-*tahallul* kecuali orang yang membawa hewan *hadyu*. (HR Imam Abu Dawud)

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِيْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِيْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضْمَخُ بِطِيْبٍ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِيْ بِكَ فَاغْسِلْهُ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اِصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ)

36. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu tentang seorang laki-laki yang ber-*ihram* umrah sambil memakai pakaian jubah setelah dilumuri minyak wangi?" Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mengenai masalah wewangian yang ada pada dirimu, cucilah. Adapun mengenai pakaian jubah, tanggalkanlah. Lakukanlah olehmu dalam ibadah umrahmu seperti yang engkau lakukan dalam ibadah hajimu. (HR *muttafaqun `alaih* dari hadis sahabat Ya`la bin Umayyah)

وَسَأَلَتْهُ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: حُجِّيْ وَ اشْتَرِطِيْ: إِنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ)

37. Seorang perempuan sahabat Dhaba'ah binti Zubair RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya ini ingin menunaikan ibadah haji. Namun, saya ini suka mengeluh karena rasa sakit." Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Berhajilah kamu dan bersyarat, 'Sesungguhnya tempat *tahallul*-ku adalah tempat aku terhalang'." (HR *muttafaqun 'alaih* dari hadis 'Aisyah RA)

وَسُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : اَلْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُوَيْسِقَةُ وَ يَرْمِيْ الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحَدْأَةُ

(رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ)

38. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang binatang yang boleh dibunuh orang yang sedang ber-*ihram*. Beliau bersabda, "Binatang yang boleh oleh dibunuh adalah ular, kalajengking, binatang perusak, burung gagak boleh dilempar tetapi tidak boleh dibunuh, anjing penggigit, dan burung pemakan hewan lain. (HR Imam Abu Dawud dan imam lainnya, hadis dari Abu Sa`id RA)

وَسَأَلَتْهُ حَفْصَةُ: قَالَتْ لَهُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَ لَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّيْ قَلَّدْتُ هَدْيِيْ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِيْ فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِيْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

39. Siti Hafshah RA bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Bagaimana orang-orang sudah pada ber-*tahallul* sedangkan engkau sendiri belum ber-*tahallul* juga dari umrahmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya ini membawa hewan *hadyu* dan saya memberi lem pada rambutku. Jadi, saya tidak akan ber-*tahallul* sampai saya menyembelih hewan *hadyu*-ku." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

وَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ لَمَّا حَاضَتْ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِيْ

40. Siti 'Aisyah tatkala haid bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Kerjakanlah olehmu seperti yang dikerjakan jamaah haji, namun kamu tidak diperbolehkan *thawaf* di Baitullah sampai kamu bersuci."

وَقِيْلَ لَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إِذًا

41. Pernah disampaikan berita kepada Rasulullah SAW bahwa Shafiyyah binti Huyaiy telah haid sehabis menunaikan *thawaf ifadhah*. Rasulullah SAW bersabda, "Jika demikian, hendaklah ia berangkat."

وَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، فَقَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

42. Sayyidina Ali RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari haji akbar, Rasulullah SAW bersabda, "Hari penyembelihan." (HR Imam Turmudzi)

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلٌ، قَالَ: مَنِ الْحَاجُّ؟ قَالَ: اَلشَّعْثُ اَلتَّفِلُ، قَالَ: وَ أَيُّ الْحَاجِ أَفْضَلُ؟ اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ. قَالَ: وَمَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)

43. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia

berkata, "Siapakah jamaah haji itu?" Rasulullah SAW menjawab, "*Asy Sya`tsu at Tafalu.*[1] Ia bertanya lagi, Pelaksanaan haji yang bagaimanakah yang lebih utama?" Rasulullah SAW menjawab, "*Al ajju wat Tsajju.*"[2] Ia bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan kata *sabil?*"[3] Rasulullah SAW menjawab, "Perbekalan dan kendaraan." (HR Imam Turmudzi dan beliau menilai hasan hadisnya dari sahabat Ibnu Umar RA)

وَسَأَلَهُ أَبُوْ قَتَادَةَ عَنْ الصَّيْدِ الَّذِيْ صَادَهُ وَهُوَحَلاَلٌ فَأَكَلَ أَصْحَابُـهُ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْئٍ؟ فَنَاوَلَهُ الْعَضْدَ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

44. Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang binatang buruan yang diburunya. Ia sendiri dalam keadaan halal (tidak sedang ber*ihram*) lalu binatang buruan itu dimakan teman-temannya yang dalam keadaan ber-*ihram*." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Apakah masih ada sesuatu sisanya bersamamu?" Rasulullah SAW mendapat daging pundaknya dan beliau memakannya padahal beliau dalam keadaan ber-*ihram*. (HR *muttafaqun `alaih*)

وَأَفْتَىْ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لأَذَىْ القُمَلِ: أَنْ يَنْسُكَ بِشَاةٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، أَوْ يَصُوْمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

45. Rasulullah SAW menyampaikan fatwa kepada Ka'ab bin Ujrah supaya mencukur rambutnya padahal ia dalam keadaan ber-*ihram* karena ada penyakit kutu, " Hendaknya dia menyembelih kambing atau memberi makan kepada enam orang miskin atau berpuasa selama tiga hari." (HR *muttafaqun 'alaih*)

---

[1]. Asy Sya'tsu adalah rambut yang kusut kerena tidak dirapihkan dengan sisir, sedangkan *at Tafalu* adalah orang yang tidak memperhatikan kebersihan pakaian dan tubuhnya karena dalam keadaan ber-*ihram*.

[2]. Ats Tsajju ..... adalah menyembelih unta. Al 'Ajju ..... meninggikan suara sewaktu membaca *talbiyyah*.

[3]. Kata *sabil* yang ada di dalam ayat tentang wajibnya haji, *penerj*.

وَسَأَلَهُ أَبُوْ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: لَكُمْ خَاصَّةً (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ)

46. Abu al Harits bin Bilal RA bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Pembatalan niat haji ini apakah khusus bagi kami saja atau berlaku juga bagi umat Islam setelah kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Khusus bagi kamu semua." (HR Imam Abu Dawud dan Imam Nasa`i)

وَسَأَلَهُ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِسٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّءٍ، أَذْلَلْتُ مُطِيَّتِي، وَ أَتْعَبْتُ نَفْسِيْ، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَ قَفْتُ عَلَيْهِ، هَلْ لِيْ مِنْ حَجٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَ وَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَ قَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ قَضَى تَفَثَهُ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَ قَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

47. Sahabat Urwah bin Mudhris bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Saya telah datang dari gunung Tha`i, kendaraanku kelelahan dan aku pun kelelahan. Sungguh, demi Allah, aku tidak meninggalkan bagian gunung kecuali aku ber-*wuquf* di gunung itu. Apakah hajiku sah?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa saja yang menyaksikan solat kami ini dan ikut ber-*wuquf* bersama kami sampai kami berangkat meninggalkan Arafah dan telah ber-*wuquf* sebelumnya di Arafah pada malam atau siangnya, berarti hajinya sungguh telah sempurna dan telah menunaikan ibadahnya." (HR Imam Turmudzi. Beliau berkata, "Hadis itu hasan sahih.")

وَسَأَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

48. Para sahabat dari wilayah Najd bertanya kepada Rasulullah SAW sewaktu beliau berada di padang Arafah. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu?" Lantas Rasulullah SAW menyuruh seorang penyeru untuk menyerukan, "Ibadah haji adalah *wuquf* di Arafah. Siapa saja yang datang ke Arafah di malam Jam`in (malam berkumpulnya orang-orang di Mina atau malam kesepuluh Zulhijjah) sebelum terbit fajar, sungguh ia telah mendapatkan ibadah haji. Hari-hari Mina itu selama tiga hari. Siapa saja yang bersegera dalam dua hari (*Nafar Awwal*), ia tidak berdosa dan siapa saja yang mengakhirkannya (*Nafar Tsani*), ia pun tidak berdosa." (HR Imam Turmudzi, Imam an Nasa`i, dan Imam Abu Dawud)

وَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلاَ نَبْنِيْ لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى، قَالَ: لاَ، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ حَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَ وَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ)

49. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah tidak boleh bagi kami membangun bangunan yang dapat menaungimu selama berada di Mina?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh. Mina adalah tempat bagi yang tiba duluan ke tempat itu." (HR Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Turmudzi menilai hasan hadisnya. Imam Hakim menilainya sahih dan disetujui Imam adz Dzahabi)

وَاسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْكُثَ بِمَكَّةَ لَيَالِيْ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

50. Sahabat Abbas RA meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tetap tinggal di Makkah pada malam-malam Mina karena urusan pengairan/pemberian air untuk jamaah haji dan Rasulullah SAW mengizinkannya.

وَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْحَجَرِ؟ فَقَالَ: هُوَمِنَ الْبَيْتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ فِيْ رِوَايَةِ التِّرْمُذِيِّ: قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ الْبَيْتِ؟ قَالَ: صَلِّيْ فِيْ الْحَجَرِ فَإِنَّ الْحَجَرَمِنَ الْبَيْتِ

51. 'Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hijr Ismail? Rasulullah SAW menjawab, "Hijir Ismail itu bagian dari Baitullah/ Ka'bah." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim) Adapun pada riwayat Imam Turmudzi 'Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya saya telah bernazar untuk menunaikan solat di dalam Baitullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Solatlah kamu di Hijr Ismail. Sesungguhnya Hijr Ismail itu bagian dari Baitullah."

وَشَكَتْ إِلَيْهِ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَ أَنْتِ رَاكِبَةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

52. Ummu Salamah RA mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ber-*thawaf*-lah kamu di belakang orang-orang dan berkendaraanlah dengan menunggang unta." (HR *muttafaqun `alaih*)

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: اِذْبَحْ وَلاَحَرَجَ. وَسَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: اِرْمِ وَلاَحَرَجَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ)

53. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Saya tidak tahu, aku telah bercukur sebelum menyembelih." Rasulullah SAW menjawab, "Sembelihlah, tidak ada dosa." Sementara itu sahabat yang lainnya bertanya, Saya tidak tahu, aku telah menyembelih sebelum melempar jumrah?" Rasulullah SAW menjawab, "Lemparlah dan tidak ada dosa. (HR *muttafaqun `alaih* dari hadis sahabat Abdullah bin 'Amr)

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَحَرَجَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ)

54. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Saya telah bercukur sebelum menyembelih." Rasulullah SAW menjawab, "Sembelihlah, tidak berdosa. Ia bertanya lagi, "Saya telah melempar jumrah di waktu sore hari?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada berdosa ." (HR Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas RA)

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوْفَ؟ قَالَ: لاَ حَرَجَ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ)

55. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW! Aku telah menunaikan *sa`i* sebelum aku *thawaf*." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada masalah." (HR Imam Abu Dawud dari hadis sahabat Utsamah bin Syuraik RA)

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: عَلَيَّ حِجَّةُ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيَّ دَيْنٌ؟ قَالَ: اِقْضِ دَيْنَكَ

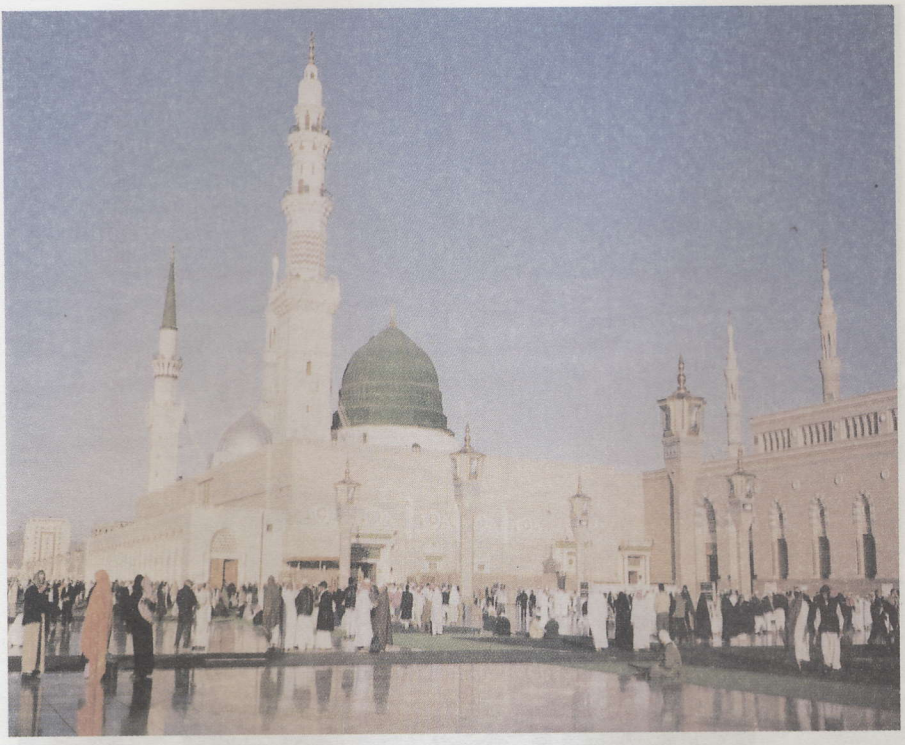
56. Salah seorang sahabat bertanya, "Telah wajib kepadaku menunaikan haji, tetapi aku masih mempunyai utang." Rasulullah SAW menjawab, "Bayarlah utangmu dahulu!"[1]

وَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! يَنْطَلِقُوْنَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

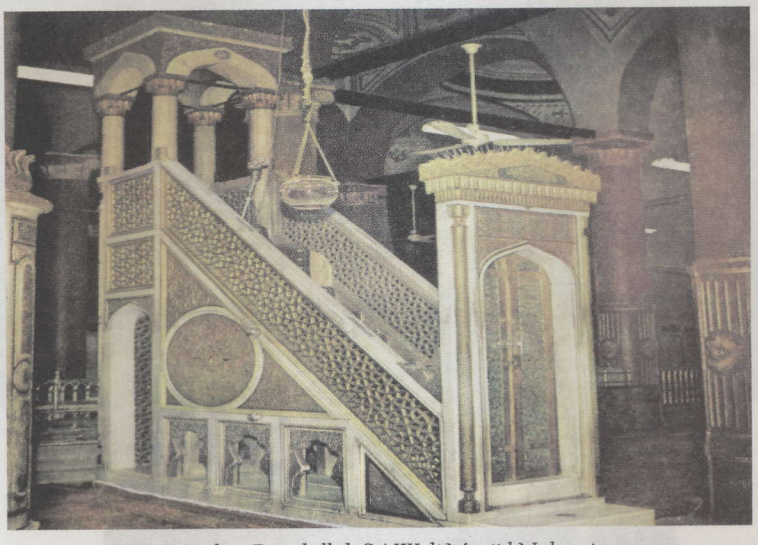
57. 'Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Mereka (para sahabat) berangkat untuk menunaikan haji dan umrah, sedangkan aku hanya menunaikan haji." Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar supaya keluar menemani Siti 'Aisyah RA menuju Tan'im, lalu Siti 'Aisyah RA menunaikan umrah sehabis melaksanakan ibadah haji." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

---

[1]. Hadis riwayat Imam Ibnu Atsir dalam kitab *Jami'ul Ushul* dari sahabat Abu Hurairah. Akan tetapi, beliau tidak menyebutkan jalur keluarnya hadis.



Masjid Nabawi dengan kubah hijaunya makam Rasulullah SAW dan dua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar



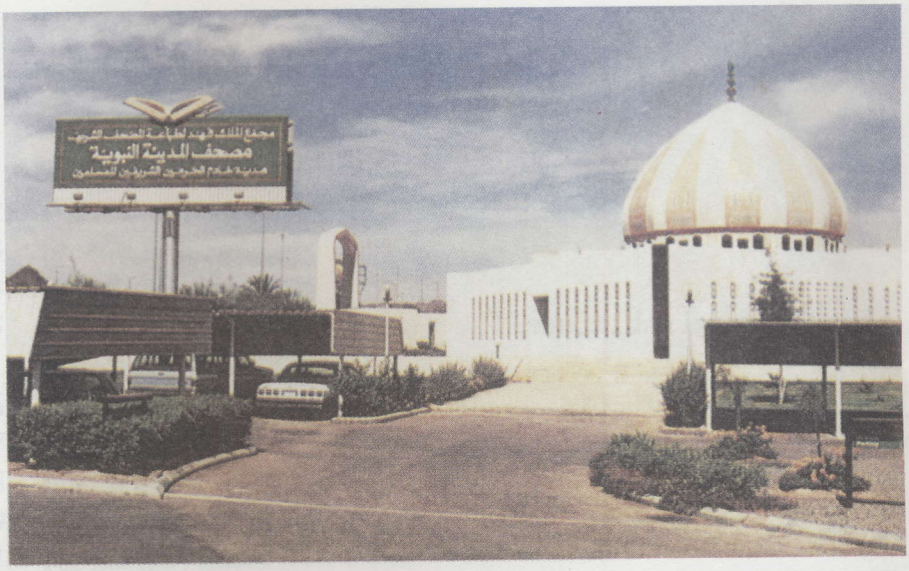
Mimbar Rasulullah SAW di Masjid Nabawi



Masjid Nabawi Madinah



Mihrab Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi





Komplek percetakan Al-Qur'an Raja Fadh di Madinah Al-Munawwarah